الأم

# AL-UMM
## (KITAB INDUK)

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM-ASY-SYAFI'I.R.A

JILID
8

# الأم

للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى
رضى الله عنه

# AL-UMM
## (KITAB INDUK)

Karangan
AL-IMAM-ASY-SYAFI'I. R.A.

Terjemahan
PROF. TK. H. ISMAIL YAKUB SH-MA.

## JILID 8

*Penerbit:—*
**VICTORY AGENCIE**
**KUALA LUMPUR**

EDISI MALAYSIA

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.



*PENERBIT:*

**VICTORY AGENCIE,**
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-57-0



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala Puji bagi Allah Pemilik dan Pencipta alam semesta, serta Shalawat dan Salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga nya, para shahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa berada dalam jalan keimanan.

Kemudian dari itu, dengan ini kami persembahkan kepada pemba ca terjemahan Kitab Al-Um Jilid ke VIII, karya besar al-Imam Asy Sya fi'i r.a. yang mengalami keterlambatan dari jilid ke VII yang tenggang waktunya ± 1 (satu) tahun. Keterlambatan ini bukanlah disebabkan ke sengajaan, tetapi berhubung penterjemah Kitab ini alm. Prof. Tk. H. Is mail Jakub SH, MA, telah dipanggil oleh Allah SWT. kehadirat-Nya, telah menutup mata dan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya dimana beliau pada saat-saat terakhir dalam menyiapkan terjemahan ini memang dalam keadaan sakit dan ini dapat dibaca pada penutup ter jemahan Kitab Al-Umm jilid ke VII, dimana beliau menyatakan tentang penyakit yang dideritanya dan beliau memohon kepada Allah SWT. agar dipanjangkan usianya supaya dapat menyelesaikan terjemahan Ki tab Al-Umm keseluruhan. Tetapi takdir Allah SWT telah menetapkan lain.

Sepeninggal beliau kami sebagai ahli waris dari beliau merasa ter-panggil dan berkewajiban untuk meneruskan cita-cita beliau yang ter bengkalai ini, dengan bekerjasama dengan Saudara Drs. Muhammad Zuhri. Insya' Allah kami akan menyelesaikan keseluruhan terjemahan Kitab Al Umm ini dengna senantiasa memohon kepada Allah SWT. agar diberi kemampuan dan kekuatan, dan hasil yang telah kami capai ialah terjemahan jilid ke delapan ini yang terjemahannya kami laksana kan dalam tempo ± 4 (empat) bulan.

Selanjutnya dalam jilid ke VIII ini dari Kitab Al-Umm dan sete-rusnya, kami berusaha agar bahasa terjemahanannya lebih sedikit popu ler untuk memudahkan pemahaman kepada pembaca, tanpa merubah sifatnya dari terjemahan kesaduran. Tetapi mengingat Kitab ini adalah sebuah Kitab Fiqh yang disusun 12 abad yang telah lalu yaitu abad ke II H, disamping segi bahasanya juga segi permasalahannya yang men cerminkan banyak sedikit tentang peta sejarah waktu Kitab ini disusun. Lebih-lebih lagi kalau sudah menyangkut segi istinbath (pemahaman hukum) dengan Ka'idah-Kaedahnya, maka dalam pemahamannya mem butuhkan ilmu dan ketelitian.

Kiranya dengan terjemahan Kitab ini akan berfaedah bagi khaza-nah perpustakaan Hukum Islam di Indonesia, terutama mengingat ma yoritas ummat Islam Indonesia adalah penganut Madzhab Syafi'i, dima

na Kitab ini menggambarkan pola-pola Imam Syafi'i r.a. dalam menetapkan Hukum Fiqh.

Atas segala kekurangan kami pihak penterjemah memohon saran dan koreksi. Untuk ini kami mengucapkan terimakasih.-

W a s s a l a m

Semarang, 16 Jumadil Akhir 1404 H
8 Pebruari 1984 M

Penterjemah.

المؤسسة الدينية الطاهرية


**Y a y a s a n "ADDINIYAH ATTAHIRIYAH"**
**(Akte Notaris Atmadiredja No. 45 tgl. 9 Nop. 1968)**

**Alamat : Jalan Melayu Besar 68 P.O. 24 Telp 825826-825497 Jatinegara Jakarta-Indonesia**


## P E N G U K U H A N

Alhamdulillah bahwa kami sangat gembira dan bersyukur atas hasil buah karya seorang putera Indonesia Profesor Tk. H. Ismail Yakub S.H.-MA yang telah menterjemahkan Kitab "AL-UMM" (Kitab Induk) karangan Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafe'i r.a. seorang Mujahid Besar terkenal dimana pelosok dunia, termasyhur karangannya ada qaul qadim sewaktu di Baghdad, dan qaul Jadid sewaktu beliau di Kairò-Mesir, diterjemahkan dengan sempurna kedalam bahasa Indonesia direncanakan 12 jilid, dan telah selesai baru 7 jilid, kini sudah tersedia di TOKO KITAB kami "AT-TTAHIRIYAH".

Sebagaimana telah diketahui bahwa rakyat Indonesia yang berjumlah 140 juta jiwa kebanyakan beragama Islam dan bermadzhab Imam Syafe'i, maka patut sekali jika kitab Al-Umm yang aslinya berbahasa Arab itu di terjemahkan kedalam bahasa Kita Indonesia untuk membantu dan memudahkan faham bagi orang awam, karena benar-benar kitab "AL-UMM" itu merupakan Matahari didunia menyinari lubuk hati ummat manusia menjadi sehat mentalnya dan mengandung ilmu pengetahuan Hukum-hukum syari'at Islamiyah, satu-satunya kitab pelajaran Fiqih yang berhubungan dengan ubudiyah, bahkan telah dipergunakan di Kantor-kantor Pengadilan Agama, juga perguruan-perguruan madrasah dan pesantren termasuk Perguruan kami Universitas Islam "AT-TTAHIRIYAH" telah diperaktekkan dari mulai sekolah Dasar, Menengah, (Stanawiyah-Aliyah) sampai Perguruan Tinggi.

Kami mengenal Profesor TK.H.Ismail Yakub S.H.-MA yang telah banyak pengalaman dan ilmuwan yang sangat tekun dan berjasa besar dinegara kita karena ijtihadnya pula beliau selain Kitab "AL-UMM", juga terjemah Kitab IHYA 'ULUMUDDIN (IHYA AL-GOZALI), Tarekh Islam yang dipergunakan disekolah-sekolah Negeri dan banyak lagi terjemahan dan buah karya yang lain.

Mudah-mudahan amal dan usaha beliau diterima Allah Ta'ala, di jadikan amal yang tidak putus; dan kiranya dapat diteladani oleh pu-

tera-putera cendikiawan pada zaman berikutnya.

Semoga beliau dipanjangkan usianya, terpelihara kesehatannya sampai dapat menyelesaikan 12 jilid terjemahan kitab AL-UMM, kiranya bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin.

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
وبالله التوفيق والهداية

Dengan ini kami menaruh perhatian besar dan terima kasih atas buah tangan Profesor TK.H.Ismail Yakub S.H.-MA yang bernilai tinggi dan pertama kali di Indonesia ini dalam melestarikan ajaran agama Islam.-

**K.H.M. TOHIR ROHILI**

Jakarta, 24 Desember 1982.-
8 R. Awal 1403 H.-

## RIWAYAT HIDUP PROF. TK. H. ISMAIL JAKUB, SH. MA.

Beliau dilahirkan pada tahun 1915 di Aron (Aceh), Alumnus Al-Azhar University Cairo Mesir tahun 1953 dengan mendapat syahadah 'Alimiyah dan syahadah Tadris/Pendidikan Islam (Master of Arts/MA) Dan alumnus Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat jurusan Keperdataan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan tahun 1964.

Diantara jabatan/pekerjaan yang pernah beliau menjabatnya, anta ra lain :

1. Menjadi Penilik Sekolah Agama Daerah Aceh di Kuraja tahun 1943
2. Wedana d/p Kantor Gubernur Sumatera Utara di Pematang Siantar (Sumut) tahun 1947
3. Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Utara tahun 1948
4. Rektor Universitas Alwashliyah Medan tahun 1963
5. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1965
6. Rektor IAIN Walisongo Semarang tahun 1977
7. Anggota DPR/MPR. RI tahun 1977
8. Asisten Menteri Agama RI sampai dengan akhir hayatnya.

Diantara pengalaman beliau yang bersifat Internasional antara lain

1. Tahun 1969 atas undangan Pemerintah Perancis mengunjungi Eropa Barat untuk mengadakan research dalam bidang orientalisme/orientalist di negara-negara Eropa Barat dan Timur Tengah.
2. Pada tahun 1970 menghadiri Kongres Ilmu Pengetahuan Islam atas undangan Mashed University di Mashed (Iran)
3. Pada tahun 1970 melaksanakan penelitian di Eropa Timur, Muangthai dan Malaysia dalam bidang Sejarah Islam
4. Pada tahun 1971 menghadiri Kongres IRANOLOGIST di Shiraz (Iran) sambil menghadiri perayaan 2.500 tahun lahirnya Emperium Persia.

Disamping penterjemah Kitab Al-Umm beliau adalah penterjemah Kitab Ahya' Ulumuddin, karya besar Imam al-Ghazaly, dan kitab Muqadimah Ibnu Khaldun. Kitab Muqadiman ini belum rampung terjemahannya sama halnya dengan Kitab Al-Umm.

----- sw -----

Daftar Isi Buku

----- o SW o -----

## PERSENGKETAAN ANTARA SUAMI ISTRI (SYIQAQ)

*Asy Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala* berkata : *Allah Tabaraka wa Ta' ala* berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء، الآية ٣٥)

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan (An Nisa' - 35).

Kata *Asy Syafi'i,* Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehendakiNya tentang kekhawatiran persengketaan, yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhnya untuk mengutus seorang hakam (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang hakam (juru damai) dari pihak perempuan (istri).

Yang paling mendekati pengertian ayat adalah tidak ikutnya suami istri secara bersamaan sehingga dapat mengaburkan keadaan keduanya *(Al Ayah).* Demikian itu, karena saya memahami bahwa *Allah Azza wa jalla* mengizinkan dalam *nusyuz* nya suami untuk berdamai (antara suami dan istri), dan Rasulullah saw mensunahkan yang demikian itu. Dan Allah mengizinkan dalam keadaan *nusyuz* nya perempuan untuk dipukul, dan Allah mengizinkan dalam kekuatiran suami-istri tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah untuk melakukan *khulu.*

*As Sunnah* menunjukkan bahwa hal itu harus dengan keridhaan pihak perempuan. Dan Allah melarang laki-laki mengambil barang sedikitpun dari sesuatu yang telah diberikannya, apabila ia (suami) menginginkan untuk menukar istri dengan istri yang lain.

Ketika Allah memerintahkan terhadap orang yang kita khawatirkan persengketaan untuk mengangkat juru damai, hal itu menunjukkan bahwa hukum keduanya bukan hukum persuami istrian selain dari keduanya. Hal itu diketahui dengan enggannya suami untuk mengaburkan keadaan keduanya dalam persengketaan itu, sehingga suami janganlah memberi kemaafan dan jangan pula menyatukan perceraian, sedang perempuan jangan pula menunaikan haknya dan jangan lupa membayar tebusan atau tebusan itu tidak diperbolehkan dari segi melampaui laki-laki dimana laki-laki itu berhak terhadap kesopanan pihak mereka. Per

bedaan keadaan kedua suami istri dalam persengketaan *(syiqaq)*, sedang perbedaan itu adalah dalam perkataan dan perbuatan kepada sesuatu yang tidak halal dan tidak baik dan masing-masing dari keduanya enggan untuk rujuk (kembali), melantur di luar hak keduanya, tidak saling memberi hak dan tidak saling patuh mematuhi. Dan seseorang dari keduanya dalam suatu urusan yang diiakukan oleh keduanya dalam pengertian perkawinan seperti orang lain. Apabila demikian keadaannya, maka haruslah diangkat seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan. Kedua hakam yang diangkat itu adalah yang terpercaya dan dengan persetujuan kedua suami-istri dan kedua suami istri itu mewakilkan kepada dua hakam untuk kumpul lagi atau bercerai apabila kedua hakam itu berpendapat demikian.

*Ar Rabi'* menceritakan kepada kami, ia berkata :*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : *Ats Tsaqafi* menceritakan kepada kami dari *Ayyub* dari *Muhammad* bin *Sirin* dari *Ubaidah* dari *Ali* tentang ayat :

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara kedua nya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. (Annisa' 35).

Kemudian *Ali* berkata kepada kedua orang hakam : "Apakah ka lian mengetahui kewajiban kalian berdua. Jika kalian berpendapat agar keduanya kembali, apakah dapat kalian mengumpulkannya, dan jika kalian berpendapat untuk memisahkan keduanya, dapatkah kamu me misahkan keduanya?". Wanita itu berkata : "Saya ridha terhadap hukum yang ada di dalam *kitabullah* baik menguntungkan aku atau meru gikan aku". Laki-laki itu berkata : "Adapun pisah/cerai maka jangan" Maka *Ali ra* berkata : "Demi Allah kamu berdusta sehingga kamu ikrar apa yang diikrarkan oleh perempuan itu dengannya". *Asy Syafi'i* berkata : Ucapan *Ali ra* itu menunjukkan apa yang disifati oleh perempuan itu bahwa hakam itu tidak berhak untuk mengutus kedua orang hakam tanpa keridhaan (persetujuan) perempuan dan laki-laki terhadap hukum kedua hakam itu, dan hakekat dua orang hakam itu hanyalah wakil da ri laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dengan menimbang antara me ngumpulkan kembali atau memisahkan. Jika ada orang yang berkata : "Apakah bukti yang demikian itu?". Kami menjawab : "Seandainya hu kum itu ada pada *Ali ra* bukan pada laki-laki dan perempuan, niscaya *Ali* mengutus dua orang hakam dan *Ali* tidak mengatakan : "Utuslah dua orang hakam".

Jika ada orang lain yang berkata : "Ada kemungkinan perkataan Ali : "Utuslah dua orang hakam" bolehnya hukum kedua hakam karena Allah telah menyebut kedua orang itu sebagai hakam sebagaimana boleh



nya hukum hakim yang diangkat oleh imam. Orang yang disebut *Allah Tabaraka wa Ta'ala* sebagai hakim adalah lebih pengertiannya, atau kedua hakam itu sebagai dua orang saksi apabila keduanya mengadu sesuatu kepada imam niscaya ia melaksanakan pada suami istri itu. Atau perkataan Ali : "Utuslah dua orang hakam" maksudnya : "Tunjukkanlah kepadaku dari kamu dua orang hakam yang saleh sebagaimana kamu menunjukkan kepadaku keadilan saksi". Kami menjawab : "Menurut lahirnya adalah menurut apa yang kami sifatkan. Sedang yang mencegah kami dari menghilahnya karena sudah jelas bahwa per kataan *Ali ra* kepada suami : "Demi Allah kamu berdusta sehingga kamu berikrar seperti apa yang diikrarkan oleh perempuan itu". Hal itu menunjukkan bahwa dua orang hakam itu tidak berhak untuk melaksanakan kecuali dua suami-istri itu menyerahkan hal itu kepada dua orang hakam" demikian itu bahwa perempuan menyerahkan diri sedang suaminya enggan untuk menyerahkan talak. Maka *Ali ra* berkata : "Kamu berdusta, sehingga kamu berikrar apa yang diikrarkan oleh perempuan itu. Dan ia berpendapat bahwasanya jika suami tidak ikrar maka tidak lazim baginya talak walaupun dua hakam itu berpendapat demikian. Seandainya wajib talak menurut perintah hakam atau penyerahan perempuan niscaya *Ali* berkata kepadanya : "Saya tidak mengindahkan apakah kamu ikrar atau *'Ali* diam".

Dan*Ali* memerintahkan kedua orang hakam untuk menetapkan hukum sesuai dengan pendapat dua-dua hakam. *Muslim* bin *Khalid* menceritakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Abu Mulaikah* bahwasanya ia mendengar *Abu Mulaikah* berkata : *"Uqail* bin *Abu Chalid* menikahi *Fatimah* bin *'Utbah* bin *Rabi'ah* lalu *Fatimah* berkata : "Sabarlah untukku dan saya akan memberi nafkah untukmu". Apabila *'Uqail* masuk padanya, *Fatimah* berkata : "Dimanakah *'Ut*bah bin *Rabi'ah*, dimanakah *Syaibah* bin *Rabi'ah?"*. Iapun diam sehingga pada suatu hari ia masuk kepadanya dengan jemu. *Fatimah* berkata lagi : "Dima nakah *'Utbah* bin *Rabi'ah*, dimanakah *Syaibah* bin *Rabi'ah?" 'Uqail* menjawab di sebelah kirimu di neraka apabila kamu masuk maka kamu mengencangkan kain atasnya". Lalu ia *(Fathimah)* mendatangi *Utsman* dan menyebutkan seluruh hal itu kepada *'Utsman*. Maka *'Utsman* me ngirimkan utusan kepada *Ibnu 'Abbas* dan *Mu'awiyah Ibnu Abbas* berkata : "Sungguh saya akan memisah antara mereka berdua". *Mu'a wiyah* berkata : "Saya tidak akan memisahkan antara dua orang dari *Bani 'Abdu Manaf"*. Berkata *'Utsman* : "Datangilah dua orang itu". Maka ketika didatangi keduanya mendapatkan kedua orang itu telah mengikat kedua kainnya dan keduanya telah berdamai.

Ini (peristiwa ini) mirip dengan yang diriwayatkan dari *Ali ra,* tidaklah kamu lihat dua orang hakam itu berpendapat sedang *Ibnu Abbas* berkata : "Saya pisahkan antara mereka berdua itu", padahal *Mu'awiyah* berkata : "Saya tidak memisahkan antara keduanya". Ketika ke dua orang itu *(Ibnu Abbas* dan *Mu'awiyah)* mendapati dua suami is i itu telah damai, maka keduanyapun ruju' (menarik pendapatnya).
Perdamaian dua suami istri itu menunjukkan seandainya dua hakam itu datang kepada suami istri lalu kedua suami istri itu menghapus perwakilan keduanya, lalu keduanya ruju' lagi karena wanita serta laki-laki itu tidak memandang adanya *syiqaq* yang kami ketahui.

*Asy Syafi'i rahmatullah alaih* berkata : "Seandainya *syiqaq* itu kembali niscaya kembali kepada dua hakam dan yang pertama itu hendaklah lebih utama dari pada yang kedua, karena keadaan keduanya sesudah sekali dan dua kali atau lebih banyak adalah satu menurut dua orang hakam. Apabila hadits itu menunjukkan bahwa ma'na ayat itu bolehnya dua suami istri mewakilkan kepada dua orang hakam dalam perceraian dan berkumpul lagi dengan menyerahkan kepada orang hakam. Hal itu menunjukkan atas bolehnya mewakilkan. Pada dasarnya ayat ini khusus untuk menunjuk perwakilan. *Wallahu a'lam.*

Hal itu menunjukkan pula bahwa imam berkewajiban menyerahkan hukum kepadanya, yaitu orang yang tidak menguasainya kecuali dengan penyerahan imam kepadanya, dan mereka menyerahkan hukum pada sebagian perkara, tidak pada sebagian yang lain karena ini merupakan hukum khusus.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya kita serahkan pengambilan masing-masing salah satu keduanya dari kawannya dari *khulu'* dan cerai kepada dua orang hakam niscaya kedua orang hakam itu wajib *berijtihad,* jika keduanya berpendapat untuk mengumpulkan dalam mengambil dari temannya salah satu dari keduanya, yang menurut pendapat dua orang hakam itu sesuai dengan kemaslahatan dua suami istri, apabila yang demikian itu lebih kuat menurut dua orang hakam sesudah mengetahui akhlak kedua suami istri itu.
Pendapat dua hakam bahwa hal itu lebih layak bagi suami istri, dan mengambil dari harta salah seorang dari keduanya buat temannya.
Penyerahan hal itu kepada dua orang hakam adalah sama dengan firqah atau lebih utama dari firqah diantara keduanya *(Khulu'* dan *firqah).*

Apabila penyerahan *firqah* kepada dua orang hakam itu boleh niscaya boleh mengambil penyerahan keduanya. Dan hal itu wajib atas Sultan meskipun kedua orang suami itu tidak ridha terhadap dua orang



hakam. Menurut saya, tidak boleh memaksa kedua suami istri menurut keputusan dua orang hakam, dan Sultan itu memutuskan hukum atas kedua suami istri tersebut maka salah satu dari keduanya dari yang lain baik berupa nafkah atau pembagian. Dan perempuan itu dipaksa terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya, dan masing-masing dari keduanya atas apa yang menjadi haknya, sedang Sultan harus mengiringi (membuat tindak lanjut) terhadap salah seorang dari keduanya menurut pendapatnya, jika ia menolak menurut ukuran yang diwajibkan.

Seandainya ada orang yang berkata : "Sultan boleh memaksakan kepada dua orang hakam, ini adalah merupakan satu pendapat".

### *MENAHAN ISTRI KARENA WARISAN*

*Asy Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala* berkata : *"Allah Tabaraka wa Ta'ala* berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
(النساء، الاية ١٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya" (An Nisaa - 19).

*Asy Syafi'i Rahimahullahu* berkata : "Menurut satu pendapat *wallahu a'lam,* ayat ini diturunkan pada seorang laki-laki yang benci kepada wanita (istrinya). Lalu laki-laki itu enggan kepadanya karena benci terhadap hak Allah di dalam mempergaulinya secara baik dan ia menahannya karena enggan kepada haknya agar laki-laki itu dapat mewarisi tanpa hubungan kejiwaan yang baik dari padanya, dimana laki-laki itu menahannya, maka Allah mengharamkan hal itu atas pengertian ini, dan mengharamkan kepada suami itu, untuk menyusahkan istri agar laki-laki mengambil sebagian apa yang telah diberikan kepada mereka (wanita-wanita), dikecualikan kalau wanita-wanita itu melakukan kekejian yang nyata. Jika wanita itu melakukan kekejian yang nyata yaitu

zina, maka wanita itu dapat memberikan apa yang telah diberikan kepadanya agar mereka itu dapat diceraikan, hal itu *insya Allah Ta'ala halal.*

Kema'siatan mereka itu kepada suami dalam hal-hal yang wajib bagi suami, selain kekejian (zina) adalah lebih utama untuk menghalalkan apa yang mereka berikan dari pada durhaka kepada Allah dan sua mi dengan zina. Dan Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang dibenci oleh suami-suami mereka, mereka melakukan kekejian untuk mempergaulinya secara baik. Demikian itu dengan menunaikan hak dan baiknya pergaulan. Allah berfirman :

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء، الاية ١٨)

Artinya : "Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabar lah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah men jadikan kepadanya kebaikan yang banyak". (An Nisa - 18).

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Allah memperbolehkan menjauhi mereka walaupun dengan tidak ada rasa suka. Dan *Allah Azza wajala* memberitahukan bahwa kadang-kadang dia menjadikan dalam ketidaksukaan itu akan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu adalah pahala sabar, menunaikan hak kepada orang yang dibenci atau berlama-lama padanya dan kadang-kadang berbuat baik pula padahal ia benci, kepada akhlaqnya, agamanya, kekufurannya, pemberiannya, warisan jika ia mempunyainya, dan laki-laki itu mengalihkan tindakannya kepada hal-hal yang dibenci oleh wanita itu.

## *CERAI DI ANTARA ISTRI-ISTRI DENGAN TALAK DAN FASAKH*

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, *Asy Syafi'i* berkata : "Per pisahan diantara dua orang suami istri itu ada beberapa macam, yang seluruhnya tercakup dengan nama *firqah. Firqah* itu berbeda-beda lagi dengan beberapa nama selain nama *firqah* diantaranya : "Talak". Se-



dang talak itu adalah yang dimulai oleh suami, dengan dijatuhkannya atas istrinya dengan lafazh talak sharih atau perbuatan yang menyerupai talak yang dikehendaki dengan perkataan tadi adalah talak. Demikian juga sesuatu yang diberikan kepada istrinya dengan menyerahkan atas perintahnya, kemudian wanita itu mentalak dirinya sendiri atau di berikan kepada orang lain maka orang itu mentalaknya. Yang demikian itu adalah seperti talaknya laki-laki karena talak itu dengan perintahnya maka jatuh. Demikian juga seluruhnya jika talak itu dari pihak suami atau dari pada orang-orang yang diserahi suami, baik talak itu satu atau dua maka suami berhak merujuk istri yang diceraikan selama istri itu masih dalam idah dari suami tersebut.

*Asy Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Demikian juga kalau suami itu meng ila' istrinya kemudian ia mentalak atau ia berkata kepada istrinya : "Kami ditalak selama-lamanya". Lalu ia (suami) bersumpah tidak dikehendaki melainkan satu talak atau suami berkata : "Kamu adalah kosong atau *ba'in* atau terlepas. Kemudian ia bersumpah : "Tidak dikehendaki yang demikian itu kecuali satu talak, maka itu dipandang satu, dimana suami memiliki hak rujuk, yang ini (talak seperti ini) dihitung talak *bain* selama-lamanya, jika istri itu sudah di gauli (disetubuhi) nya.

Berkata *Asy Syafi'i rahimahullahu ta'ala* : "Berkata kepadaku sebagian manusia, apa ***hujahnya*** mengenai apa yang anda katakan itu? Aku jawab, ***hujahnya*** adalah dari Kitab *(Al Qur'an). Assunnah Atsar* (per kataan dan perbuatan sahabat), dan *Qiyas.*

Berkata (orang yang bertanya) ; "Coba tunjukkan kepada saya apa yang saudara sebutkan itu". Aku menjawab : *"Allah Tabaroka Wata'ala* ber firman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة، الاية ٢٢٩)

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan cara yang baik". (Al Baqarah - 229).

Dan berkata *Allah Ta'ala*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah mereka menahan diri (menunggu tiga kali quru' (suci atau haidh)" (Al Baqarah - 228).

Dan aku berkata : "Adakah tidak jelas buat saudara pada dua ayat Al Qur'an tadi bahwa *Allah Tabarakka Wa Ta'ala* menjadikan bagi setiap orang yang mentalak, tidak mendatangkan *ruju'* dalam *'iddah*, dan tidak menghususkan seorang pentalak dari pentalak yang lain, dan tidak pula seorang wanita yang ditalak dari yang lain.
Dan *Allah Tabarakka Wata'ala* ketika berfirman :

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

(البقرة الآية ٢٢٩)

Artinya : "Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik". (Al Baqarah - 229).

Maka sesungguhnya Allah memerintahkan imsak (ruju' kembali) buat orang yang ada hak untuk meruju' dan dengan tasrih (mentalak) buat orang yang ada hak talak.
Berkata orang yang bertanya : "Dimana yang disebut tasrih disini? Aku berkata : "Meninggalkan menahan dengan ruju' dalam Iddah adalah tasrih dengan mendahulukan talak. Dan kukatakan baginya : "Bahwa yang ini diluar dua ayat itu juga sama persoalannya didalam dua ayat ini". Berkata dia (orang yang bertanya) : "Sebutlah dia". Aku berkata : "Firman *Allah Azza Wajalla :*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

(البقرة الآية ٢٣١)



Artinya : "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka ruju'lah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf pula." (Al Baqarah - 231).

Berkata ia (yang bertanya) : "Apa makna firman Allah, *Fabalghnaa ajalahunna* (lalu mereka mendekati akhir iddah), wanita-wanita yang mendekati masa iddahnya".
Dia berkata : "Apakah dalilnya?" Saya menjawab : "Ayat itu sebagai dalilnya karena *Allah Azza Wajalla* berfirman :

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا

(البقرة الآية ٢٣١)

Artinya : "Maka ruju'ilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu ceraikan mereka untuk memberi kemudzaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka". (Al Baqarah - 231).

Tidaklah diperintahkan untuk meruju' dan menceritakan kecuali dari pengertian ayat ini.
Kemudian Allah mensyaratkan kepada mereka dalam ruju' dengan baik. Ayat ini adalah seperti ayat sebelumnya dalam firmanNya :

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

Artinya : "Lalu mereka mendekati akhir iddahnya".

Ia berkata : "Anda mengatakan ini adalah bangsa Arab". Saya menjawab : "Memang anda mengatakan pada seseorang apa bila ia mendekati negeri yang dikehendakinya atau urusan yang dikehendakinya :

قَدْ بَلَغْتَهُ

Artinya : "Kamu telah sampai".

Dan kamu mengatakan demikian itu apabila ia telah sampai. Saya ber kata kepadanya : *"Allah Tabarakka wata'ala* berfirman :

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق الآية ٢)

Artinya : ("Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya) maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu". (Ath Thalaq - 2).

Ia berkata : "Mengapa anda berkata bahwa ruju' dalam iddah itu sebelum talak yang ketiga? Saya menjawab : "Karena *Allah azza wajalla* menerangkan dalam kitabnya :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غَيْرَهُ (البقرة الآية ٢٣٠)

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang ke dua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin de ngan suami yang lain". (Al Baqarah - 230).

Ia berkata : "Mengapa anda mengatakan firman Allah Ta'ala tentang wanita-wanita yang ditalak :

Artinya : "Maka apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya maka rujukilah mereka dengan ma'ruf dan ceraikan mereka dengan ma'ruf". (Ath thalaq - 2).

Apabila wanita itu mendekati masa iddahnya. Saya berkata :"Tentang firman *Allah Azza Wajalla* pada wanita yang di tinggal mati suaminya"



فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ

فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Apabila telah habis masa iddahnya maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut". (Al Baqarah - 234).

Ini adalah apabila wanita itu mendekati masa iddahnya, pembicaraan pada masalah itu adalah satu.
*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Saya berkata kepadanya :

*Balaghna ajalahunna*

Artinya : "Mereka mendekat masa iddahnya". (al Baqarah - 234).

Pengertiannya : "Kemungkinan mendekati sampai dengan telah sampai dari sesuatu yang ada atas mereka".
*Siyaqul kalam* (susunan perkataan) pada dua ayat ini sebagai dalil atas perbedaan diantara keduanya karena firman *Allah Tabaraka wa Ta'ala* mengenai talak :

Artinya : "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik". (Ath thalaq - 2).

dan firman Allah lagi :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا . (البقرة - ٢٣١)

Artinya : "Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudlaratan". (Al Baqarah - 231).

Maka tidaklah diperintahkan untuk ruju' kecuali bagi orang yang boleh baginya ruju' dalam Iddah yaitu pada wanita-wanita yang tidak ada hak bagi mereka untuk mereka perbuat pada diri mereka apa yang me reka kehendaki di dalam iddah. Itu adalah perkataan Arab yang paling

jelas dan paling sedikit kesamaran perkataannya karena dua ayat ini me nunjukkan atas perbedaan keduanya menurut *siyaqul kalam* (susunan perkataannya) pada keduanya.
Dan sama halnya firman Allah yang menyebutkan mengenai orang yang ditinggal mati suami dengan firman Allah :

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

( البقرة الآية ٢٣٥ )

Artinya : "Dan janganlah kamu ber'azam (bertatap hati) Untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya". (Al Baqarah - 235).
hingga selesai 'iddahnya maka halallah menikahinya.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Ia (seseorang) berkata : "Apa kah dalil sunnah tentang hal itu?". Saya menjawab : "Pamanku *Muhammad* bin *Ali* dari *Abdullah* bin *Ali* bin *Syuaib* dari *Nafi'* bin *Ujair* bin *Abdi Yazid* bahwa *Rukanah* bin *Abdi Yazid* mentalakkan istrinya, *Suhaimah Al Muzniyah* selama-lamanya (talak bain). Lalu ia datang ke pada Rasulullah saw. dan berkata : "Hai Rasulullah, sesungguhnya sa ya menceraikan istriku *Suhaimah* untuk selama-lamanya dan demi Al lah tidak kuinginkan kecuali talak satu". Maka Rasulullah saw. bersab da kepada *Rukanah* : "Demi Allah, apakah tidak kamu inginkan kecua li satu (talak?). *Rukanah* menjawab : "Demi Allah tidak kuinginkan ke cuali cerai satu. Rasulullah saw. mengembalikan persoalannya kepada *Rukanah* sendiri. Kemudian selanjutnya dia ceraikan lagi istrinya untuk kedua kalinya pada masa *Umar* dan ketiga kalinya pada masa *Ustman.*

Ia berkata : "*Atsar* yang ada tentang itu?" Saya menjawab : "Apa kah bersama hukum *Allah Tabaraka wata'ala* dan Sunnah RasulNya saw masih memerlukan kepada hukum lain?" Ia menjawab : "Jika anda mempunyai atsar maka kewajiban anda untuk menceritakannya". Saya menjawab : *Sufyan bin Uyaimah* menceritakan kepada kami dari *Amr* bahwasanya ia mendengar *Muhammad* bin *Ibad* bin *Ja'far* berkata : *Mutthalib* bin *Hinthab* memberikan kepadaku bahwa dia menceraikan istrinya untuk selamanya.
Kemudian ia datang kepada *Ummar* bin *Khaththab ra* dan menceritakan yang demikian itu kepadanya. *Ummar* berkata : "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Ia menjawab: "Sungguh saya telah melakukannya". *Umar* berkata, dan membaca :



وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ( النساء الآية ٦٦ )

Artinya : "Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan yang diberi kan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi me reka dan lebih menguatkan iman mereka". (An Nisa - 66).

Apakah yang mendorongmu atas yang demikian itu? Saya menjawab : "Sungguh saya telah melakukannya". *Umar* berkata : "Rujukilah istri mu, karena talak yang satu itu tidak menghabiskan".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "*Sufyan* menceritakan kepada kami dari *Amr* bin *Dinar* dari *Abdullah* bin *Abi Salamah* dari *Sulaiman* bin *Yassar* bahwa *Umar* bin *Khaththab ra* berkata kepada *Taumah* se bagai mana perkataannya untuk *Muththalib*". *Asy Syafi'i* menceritakan kepada kami dengan berkata : "*Rawi tsiqqah* (riwayatnya terpercaya) dari *Al Laits* dari *Bakir* bin *Al Asyaj* dari *Sulaiman* bin *Yusar* bahwa seorang laki-laki dari bani Zuraik menceritakan isterinya untuk selama-lamanya (talak bain), *Umar* berkata kepadanya : "Bersumpahlah!" Lalu ia berkata : "Apakah engkau melihat saya wahai *Amirul Mu'minin*, saya terperosok dalam keharaman padahal wanita itu banyak?" Lalu *Umar* berkata : "Bersumpahlah!' Maka iapun bersumpah.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Said Al Qadakh* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasanya ia berkata kepada *Atha'* : "Selamanya" Ia menjawab : "Hutang". Jika ia menghendaki talak tiga maka jatuh tiga dan jika ia bermaksud satu talak maka jatuhlah satu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sai'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* bahwasanya *Syuraih* dipanggil oleh sebahagian amir-amir kaum, lalu ia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya : "Engkau ditalak bain", lalu *Syuraih* memintakan maaf kepadanya, namun ia enggan untuk memberikan maaf lalu ia *(Syuraih)* berkata : "Adapun talak itu sesuai dengan sunnah, adapun talak bain itu bid'ah. Adapun yang sesuai dengan sunnah maka laksanakanlah, adapun bid'ah yaitu talak bain, maka ikutkanlah talak itu kepada wanita itu dan hutangkanlah untuk wanita tersebut.

*Asy Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala* berkata : "*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasanya ia berkata kepada *Atha'*

"Seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau lepas, atau engkau terlepas dariku atau engkau terlepas atau engkau terlepas dariku atau engkau tertalak bain atau engkau tertalak bain dariku". Ia berkata : "Sama". Kemudian *Atha'* berkata : "Adapun perkataannya : "Engkau tertalak" maka hukumnya sunnah", ia tidak berhutang atas yang demikian, dan itulah talak". *Ibnu Juraij* berkata : "*Atha'* berkata : "Adapun perkataan seorang laki-laki : "Kamu terlepas atau kamu bain" maka mereka tidak mengatakan lalu ia berhutang, jika ia bermaksud mentalak maka digolongkan talak, tetapi jika ia tidak bermaksud mentalak maka tidak digolongkan talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Amr* bin *Dinar* bahwasanya dia berpendapat tentang perkataan seseorang : "Engkau terlepas atau engkau ba'in atau engkau sunyi atau engkau terlepas dariku atau engkau ba'in dariku", ia mengatakan : "Orang itu berhutang".

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Thawus* dari ayahnya berkata : "Jika ia menghendaki talak maka dihukumi talak, sama dengan perkataannya : "Engkau haram atasku".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Segi-segi apakah yang anda sebutkan yang menyebabkan adanya cerai diantara suami istri?" Maka saya katakan kepadanya : "Setiap sesuatu yang dihukumkan kepadanya sebagai *firqah* walaupun tidak diucapkannya oleh suami dan tidak dimaksudkannya dan suami tidak bermaksud untuk tidak menjatuhkan *firqah* (perceraian), ataupun menjatuhkan maka ini adalah *firqah,* tidak disebut talak. Karena talak yang demikian itu tidak timbul dari suami, tidak mengatakannya, tidak meridhainya, bahkan ia bermaksud menolaknya dan dia tidak bisa menolaknya". Ia berkata : "Apakah pendapat anda terhadap;

misalnya seorang budak perempuan yang merdeka dibawah seorang hamba, lalu ia memilih firqah atau/misalnya seorang perempuan yang berada dibawah laki-laki yang impoten, maka di tangguhkan setahun, lalu laki-laki itu tidak menyentuhnya". Kemudian perempuan memilih firqah. Itulah dua contoh firqah, walaupun dua contoh itu berlaku pada dua orang perempuan dengan *illat ubudiah* pada suami dan kelemahan ada dipihak suami, dan suami tidak menceraikan.

Dan sama dengan yang demikian bahwa seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki, dan nasab si laki-laki itu merdeka, kemudian diketahui bahwa laki-laki itu seorang hamba, maka si perempuanpun berkhiyar (memilih).

Kemudian dipisahkanlah perempuan itu, atau si perempuan dikawini



oleh seorang laki-laki, kemudian dia mengetahui bahwa laki-laki itu berpenyakit lepra, gila atau sopak. Kemudian si perempuan itu memilih pisah dari laki-laki tersebut. Ia berkata : "Apakah anda tidak menganggap yang demikian merupakan talak?" Saya menjawab : "Tidak, ini adalah fasakh akad nikah. Tidak ada kejadian talak padanya, sama halnya dengan dua orang suami-istri yang salah satu dari keduanya masuk Islam dan oran glain tidak masuk Islam hinggal selesai iddah.

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Apakah yang menyerupai ini?" Saya berkata : "Hamba yang dijualnya lalu tampak cacat padanya, maka ia berhak untuk mengembalikannya karena cacat itu. Maka aqad yang pertama dicabut dan tidak ada permulaan jual beli padanya dan tidak boleh memulai jual beli tanpa keridhaan sebab penolakan itu. Seluruhnya ini adalah firqah dari istri. Sedang firqah perempuan itu dengan tidak penguasaan suami kepadanya, tidaklah ada tiga kecuali fasakh akad nikah, karena talak yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, itu tidak menghalalkan wanita setelahnya kecuali kawin lagi dengan suami lain. Itu kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Ia berkata : "Apakah ada firqah selain ini? Saya menjawab : "Ya, setiap akad nikah yang fasid seperti nikah tanpa wali, nikah hamba laki-laki tanpa izin tuannya, nikah hamba perempuan tanpa izin tuannya. Seluruh yang terjadi pada nikah ini, tidaklah sempurna yang padanya dihalalkan jima' karena akad, terjadinya waris-mewarisi antara suami-istri, dan tidaklah bagi seseorangpun untuk menfasakhnya baik suami, istri dan tidak pula wali.

Seluruh yang demikian ini maka nikah itu fasid yang aqadnya itu harus difirqah sedang firqah itu tidak dipandang sebagai talak, tetapi fasakh akad. Ia bertanya lagi, apakah ada firqah selain ini? "Saya menjawab : "Ya! Murtadnya salah seorang suami-istri atau Islam salah satu dari keduanya pada hal yang lain tetap pada kekafiran, karena Allah telah mengharamkan orang kafir untuk menggauli wanita mu'min dan mengharamkan mu'min untuk menggauli wanita kafir selain ahli kitab. Salah satu dari dua orang itu, tidaklah firqah dari suami, seluruh ini adalah fasakh. Ia berkata : "Apa ada segi firqah selain ini?". Saya menjawab : "Ya, yaitu khulu'. Ia bertanya : "Apakah khulu' menurut lalu anda?" Lalu saya sebutkan perbedaan pendapat tentang khulu' itu. Ia bertanya : "Jika wanita itu memberinya seribu (dirham) agar dia (suami) menceraikannya satu atau dua talak, apakah suami itu memiliki ruju'? Saya menjawab : "Tidak". Ia bertanya : "Mengapa, padahal talak itu dari suami, seandainya ia mau niscaya ia tidak menjatuhkannya." *Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Saya berkata kepadanya : "*Allah*

*Azza wajalla* berfirman :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة الآية ٢٢٩)

Artinya : "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". (Al Baqarah - 229).

Sedang tebus itu dari orang yang memiliki urusannya, tidak terjadi tebusan itu kecuali dengan menghilangkan milik dari padanya, dan itu tidak boleh, ***Allah*** mengizinkan tebusan bagi wanita dan suami mengambil uang tebusan itu, kemudian memiliki urusannya dan tanpa keridlaan wanita. Tidaklah anda lihat orang mengambil sesuatu atas sesuatu yang lain yang dikeluarkan dari kedua tangannya, maka tidak ada jalan baginya, atas apa yang dikeluarkan dari kedua tangannya karena sebagai ganti yang diambilnya, Rasulullah saw telah mengizinkan kepada *Tsabit* bin *Qais* untuk mengambil dari istrinya ketika istrinya datang kepadanya, dan Beliau (Rasulullah) tidak bersabda kepadanya, janganlah engkau ambil kecuali sebelum iddahnya, sebagaimana beliau memerintahkan kepada orang lain yang menceraikan. Dan beliau tidak juga menyebutnya talak, dimana suami mentalak kepada istrinya, dan beliau berpendapat kerelaan Tsabit mengambil sesuatu dari istrinya itu sebagai firqah.

Khulu' adalah nama yang berbeda dengan talak. Orang yang *berkhulu* itu tidak mengucapkan talaknya kecuali dengan upah. Sedangkan orang yang mentalak itu tidaklah mengambil upah. Saya berkata kepadanya : "Orang yang berpendapat tentang firman *Allah Tabaraka wata'ala :*

Artinya : "Talak yang dapat diruju' dua kali. Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf. (Al Baqarah - 229).

Sesungguhnya demikian itu atas orang-orang yang ada kewajiban iddah, karena firman *Allah Azza wajalla :*

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (الاحزاب الآية ٤٩)

Artinya : "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. (Al Ahzab - 49).

Bagaimana pendapat anda jika datang sesuatu yang datang kepada anda pada perempuan yang ditalak satu sebelum suami menyentuh (menggaulinya)? dan ia berkata : "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya : "Talak (yang dapat diruju') dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik".

Yang dikehendaki dengan ayat ini adalah perempuan yang dicerai satu, lalu ia meruju'nya. Apakah hujahnya? Ia menjawab : "Firman Allah Ta'ala yang artinya : "Mereka mendekati masa iddahnya maka ruju'ilah mereka" (Al Baqarah - 324).

dan firman Allah yang berhubungan dengan iddah :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة الاية ٢٢٨)

Artinya : "Dan suami mereka lebih berhak meruju'inya dalam masa iddah itu". (Al Baqarah - 228).

Ketika wanita itu tidak beriddah berdasar hukum Allah, engkau mengetahui bahwa *Allah Tabarakka Wata'ala* hanya menginginkan ruju' seperti keinginan-keinginan wanita yang beriddah padahal penafsiran dari Al Qur'an menunjukkan terhadap pengertian secara global, dan berbeda-beda sesuai dengan keadaan perempuan-perempuan yang diceraikan.

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Lalu saya berkata kepadanya : "Apakah yang menghalangi anda dengan hujjah ini pada perempuan yang ber'khulu', dan *Allah Tabarakka wata'ala* membedakan antara keduanya dengan menjadikan perempuan orang yang membayar tebusan dan inilah yang dinamakan talak dengan harta yang diambil dari fihak wanita, karena kaum muslimin tidak berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak satu". Berarti silaki-laki itu memiliki hak ruju', dan bila ia berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak satu atas benda yang diambilnya dengan sendirinya silaki-laki itu tidak memiliki hak ruju' dengan sendirinya".

Dia berkata : "Ini demikian", karena bila silaki-laki berucap dengan talak satu maka ia tidak boleh menjadikan harta yang diambilnya sebagai orang yang tidak mengambil harta. Hujjahnya adalah apa yang tersebut di bawah ini, yaitu seseorang yang memiliki sesuatu dengan sesuatu yang lain yang keluar dari padanya, maka tidak ada jalan baginya atas apa yang keluar dari padanya sebagai mana tidak ada jalan lagi pada apa yang ada dalam kedua tangannya dari sesuatu yang dikeluar-

kan oleh pemiliknya kepada pemiliknya yang ada jalan untuk mengelu arkannya.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Ia berkata : "Saya menjumpai *lafazh* yang didalamnya terdapat perbedaan dalam hukum yang tidak dapat dihutanginya padanya".

Saya katakan kepadanya : "yaitu perkataan laki-laki : "engkau tertalak atau saya telah mentalakmu atau engkau terlepas atau saya telah mele pasmu atau saya telah memisahmu". Ia berkata : "Dari segi mana wani ta itu telah difirqah diantara kalimat-kalimat ini menurut hukum, dan diantara kalimat-kalimat lain yang selain itu? Padahal engkau telah menghutanginya mengenai antara dia dan Allah tentang perempuan-pe rempuan yang diceraikan itu sebagaimana engkau menghutanginya pa da selain perempuan-perempuan itu?" Saya menjawab : "Kalimat-kali mat itu adalah kalimat yang disebut oleh *Allah Tabarakka Wata'ala* sebagai kalimat ṭalak, sebagai mana firman Allah yang artinya : "Ka- lau kamu mentalak istri-istrimu". (Al Baqarah - 236).

dan firman Allah, yang artinya :

"Maka Ruju'ilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula". (Al Baqarah - 231).

Dan *Allah Azza wajalla* berfirman :

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ (البقرة الاية ٢٣١)

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu". (Al Baqarah - 231).

Itulah dasar-dasarnya apa yang serupa dengan itu dari sesuatu yang ti dak disebut talak dari Al Kitab (Al Qur'an), tidak dalam *Assunnnah* dan tidak pula terdapat dalam *astar* kecuali dengan niatnya.

Jika orang yang meniatkan talak dengan perkataan yang mirip talak maka berlakulah hukum talak, dan jika ia tidak meniatkannya maka bukan menjadi talak.

### PERSELISIHAN TENTANG TALAK

*Asy Syafi'i Rahimahullahu ta'ala* berkata : "Kami setuju kepada anda dalam satu makna dan berbeda dengan anda dalam ma'na yang lain" Saya berkata : "Sebutlah tempat-tempat yang anda berbeda de-



ngan kami". Ia berkata : "Anda menduga bahwa orang yang berkata kepada istrinya engkau tertalak". Maka laki-laki itu memiliki ruju' me lainkan jika laki-laki itu mengambil upah pada perkataannya : "Engkau tertalak". Saya berkata : "Ini pendapat kami dan pendapat umum". Ia berkata : "Anda berkata : "Jika seseorang berkata kepada istrinya : "Engkau sunyi, atau engkau terlepas atau tertalak selama-lamanya atau kata-kata yang tidak harus terang menyebutkan talak, sedangkan dia dengan kalimat itu tidak bermaksud talak, maka itu bukanlah talak". Saya menjawab : "Ini adalah pendapatku". Ia berkata : "Dan anda men duga bahwasanya dengan kata-kata yang tidak jelas itu bermaksud men talak itu maka itu adalah talak. jika ia bermaksud satu maka jatuhkan lah talak satu. Jika ia menjatuhkan talak tiga maka dihukum Ba'in. de mikian juga jika ia menyatakan talak satu tapi dengan keras atau apa bila ia menguatkan talak dengan sesuatu yang lain".

Maka saya berkata kepadanya : "Apakah engkau mengatakan ini berda sarkan khabar (hadits) atau qiyas? Ia berkata : "Saya menjawab" : "Se bagiannya khabar dan yang lainnya saya qiyaskan kepada khabar itu".

*Asy Syafi'i Rahimullah* berkata : "Saya berkata : "Apakah yang kamu ucapkan itu khabar dan anda mengqiyaskan yang lainnya kepada khabar itu?" Ia menjawab : "Kami meriwayatkan dari *Ali ra* bahwasa nya ia mengatakan tentang seorang laki-laki yang disuruh memilih is- tri atau memilikinya, jika wanita itu memilihnya, maka satu talak di mana suami memiliki hak ruju'. Jika wanita itu memilih dirinya maka itu menjadi talak bain. Saya berkata : "Apakah anda meriwayatkan da ri *Radhiyallahu Ta'ala 'anhu* bahwasanya Allah menjadikan talak se lamanya itu dengan tiga kali". Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Anda berselisih apa yang diriwayatkan dari *Ali.* Ia berkata : "Bagai mana anda berpendapat kalau wanita yang memiliki itu memilih atau wanita yang menyerahkan urusannya kepada suaminya maka tidak ada apa-apa". Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Saya telah meriwayat- kan dari padanya sebuah hukum dimana saya menyelisihi kepada seba hagiannya dan saya meriwayatkan dari padanya dia membedakan anta ra cerai selamanya, memilih atau menguasai".. Saya berkata : "Tentang selamanya itu adalah niatnya. Jika ia bermaksud satu maka talak satu, dan kalau ba'in dia menjadikan talak itu tiga". Maka bagaimana anda menduga bahwa anda menjadikan selamanya itu sebagai qiyas, memilih dan memiliki yang menurut anda keduanya itu merupakan talak yang tidak keras sedang talak selamanya adalah talak yang keras. Maka ba gaimana anda menqiyaskan salah satu kepada yang lain, sedang *Ali ra* membedakan antara keduanya, yaitu sesuatu yang menjadi dasar pe- gangan anda sebagaimana anda duga". Ia menjawab : "Kami katakan

tentang Battah (selamanya) itu, dengan hadits *Rukanah*". Saya berkata kepadanya : "Tidakkah Rasulullah saw menjadikan selamanya itu (Bain) menjadi satu dimana ia memiliki ruju', padahal anda menjadikan nya talak baik". Ia menjawab : "*Syuraih* berkata : "Kami memahami tentang *bid'ahnya*". Maka saya berkata : "Kami telah mengetahui ten tang bid'ahnya ketika ia bermaksud satu maka kami jadikan talak itu talak yang memiliki ruju', sebagaimana Rasulullah saw dan *Umar* me lakukannya sedangkan anda meriwayatkan dari Rasulullah saw padahal dari sahabat Rasul saw tentang battah itu satu, dan memiliki ruju' atau tiga, maka saya keluar dari perkataan mereka yang menyangsikan per kataan *Syuraih* sedangkan *Syuraih* adalah seorang laki-laki dari kalang an tabi'in yang bukan untuk diikuti olehmu dan selainmu. Karena yang demikian itu di sisimu, hendaklah ia berkata beserta seorang dari sahabat Rasulullah saw dan siapakah yang berpendapat mengenai battah (selamanya) itu jatuh tiga, maka sesungguhnya dia berpendapat menu rut yang kuat atas dugaan hati. Sesungguhnya apabila ia mengucapkan battah maka sesungguhnya ia telah menginginkan yang battah itu, yang tidak ada sesudahnya itu ruju'. Dan itulah thalak tiga. Dan siapakah yang berpendapat bahwa al Battah itu jatuh satu berarti ia mengekalkan talak datang yang lebih dari satu, berarti dia berpendapat sama de ngan pendapat kami. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Hanya saja al battah adalah kalimat yang mengandung talak yang lebih banyak. Dan ia mengatakan al battah secara yaqin, sama halnya engkau mengatakan : "Aku tidak mendatangimu al battah (selamanya), dan aku pergi al battah (selamanya). Dan kemungkinan mengandung lafazh talak.

Dan manakala ma'na itu mengandung beberapa pengertian tidak dipa kai atasnya ma'na yang mengandung kemungkinan lainnya. Dan kita tidak membedakan antara talak yang punya talak dengan jalan yang waham, dan kita jadikan sesuatu yang mengandung kemungkinan beberapa ma'na yang membandinginya : "Pendapat anda. Semua itu ada lah keluar dari ini, berbeda dengannya". Ia berkata ; "Telah diriwayat kan kepada kami dari *Ibnu Mas'ud ra* : "Tidak ada talak bain itu kecu ali khlu' ataupun ila'". Maka kami menjawab : "Engkau telah menyalahinya, dan engkau menjadikan talak yang banyak itu bain selain khu lu' dan ila'"

Dan saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda kalau seorang laki-laki dari kalangan shahabat Rasulullah saw berpendapat seperti pendapat anda mengenai albattah. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi as yang bertentangan dengan itu. Apakah pada seorang atau



beberapa orang dari shahabat-shahabat Nabi mempunyai hujjah yang menyertainya". Ia berkata : "Tidak, kami berkata : "Anda telah menya lahi menurut yang datang dari Rasulullah saw tentang Al Battah, dan anda telah menyalahi pula terhadap shahabat-shahabat Nabi dan anda tidak berpendapat menurut pendapat salah seorang dari mereka menge nai al battah itu. Saya berkata kepadanya : "Atau berbeda menurut an da akan perkataan seorang laki-laki kepada istrinya : "Engkau tertalak selamanya, sunyi, lepas (bain) atau dia mengucapkan dengan sesuatu yang menguatkan talak, atau menyindir dari padanya, sedangkan dia menginginkan talak. Ia berkata : "Tidak, seluruh ini adalah satu".

Saya jawab : "Kalau semua ini satu menurut anda dalam ma'na yang satu maka anda telah menyalahi perkataan Rasulullah saw dan apa yang terkandung dalam ma'nanya.

Kemudian anda berpendapat padanya dengan pendapat yang bertentang an. Ia berkata : "Dimana?" Saya jawab : "Anda menduga bahwa bila seseorang berkata kepada istrinya : "Engkau tertalak satu" secara keras atau bersangatan maka perempuan itu bain. Dan bila si laki-laki berka ta kepada istrinya : "Engkau tertalak satu" secara panjang, adalah laki-laki itu memiliki ruju', sedangkan dua kalimat itu sifat kalimat talak dan penguat baginya. Bagaimana salah satu dari keduanya memiliki ru ju' dan tidak dimiliki oleh yang lain? Adakah anda berpendapat, andaikata seseorang berkata kepada anda. Jika dia mengatakan panjang maka dia bain, karena panjang itu tidak tercegah ruju'nya sehingga hal itu berlaku lama. Sedangkan keras dan bersangatan tidaklah demikian dan silaki-laki memiliki ruju', apakah sesuatu yang lebih dekat untuk membedakan benar dari anda?".

*Asy Syafi'i rahimahullahi ta'ala* berkata : "Saya berkata kepadanya : "Engkau telah menyalahi pada perkataan ini akan ma'na yang ada di dalam atsar dengan menyalahi ma'na Qur'an, As Sunnah Atsar dan Qiyas. Ia berkata : "Sebagian dari teman-teman anda ada yang menga takan : "Saya tidak mempercayainya tentang talak". Saya menjawab : "Mereka adalah orang-orang yang menyalahi kami dan anda. Kalau an da berfaham menurut faham mereka maka kami akan berdebat dengan anda. Dan kalau anda menyalahi mereka maka anda jangan berdebat dengan pendapat orang-orang yang anda tidak berpendapat menurut pendapatnya.

### *FASAKH NIKAH ANTARA BUDAK PEREMPUAN DAN SUAMINYA YANG HAMBA BILA BUDAK PEREMPUAN ITU DIMERDEKAKAN*

*Ar Rabi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : *"Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Malik* memberitakan kepada kami dari *Rabi'ah* dari *Qasim* bin *Muhammad* dari *Aisyah ra* bahwasanya *Aisyah* berkata : "Dalam peristiwa *Barirah* terdapat tiga macam sunnah dan salah satunya bahwasanya *Barirah* dimerdekakan, ia disuruh memilih suaminya". *Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwasanya ia berkata mengenai seorang hamba perempuan yang ada di bawah suami hamba di mana hamba perempuan itu dimerdekakan maka bagi hamba ada hak khiyar (memilih) selama suami belum menggaulinya (mensetubuhinya). Bila suami sudah mensetubuhinya maka ia tidak ada hak khiyar. *Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Urwah* bin *Zubair* bahwasanya *Bani Adi* bin *Ka'ab* mempunyai hamba sahaya perempuan yang bernama *Zubara'* dimana budak itu memberi tahu kepada maula perempuan *Bani Adi* bahwasanya ia di bawah suami seorang hamba, sedangkan ia waktu itu seorang budak perempuan, lalu ia dimerdekakan. Kemudian ia berkata : "Diutus kepada saya *Hafsah*, isteri Nabi saw kemudian *Hafsh* memanggil saya, *Hafsah* berkata : "Bahwasanya saya memberi tahu kepadamu sebuah berita dan saya tidak ingin kamu berbuat sesuatu. Persoalanmu itu di bawah tanganmu sendiri selama kamu belum disentuh (disetubuhi) oleh suamimu" Zubair berkata : "Lalu saya memisahkan dia (Suaminya) dengan (talak) tiga".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dengan demikian kita mengambil kesimpulan dari peristiwa suruhan Rasulullah agar Barirah memilih waktu dimerdekakan pada tempat itu bersama suaminya atau pisahnya menunjukkan beberapa dalil, antara lain bahwasanya seorang hamba perempuan kalau dimerdekakan di bawah suami seorang hamba, hamba perempuan itu mempunyai hak Khiyar tetap bersama suaminya atau pisah. Dan apa bila Rasulullah menjadikan hak khiyar bagi seorang budak perempuan kepada suaminya, maka sesungguhnya menjadikan hak itu baginya dalam fasakh aqad yang diaqad atasnya. Dan bila aqad itu difasakh maka fasakh itu tidaklah disebut talak, karena Allah swt. menjadikan talak secara berbilang atas laki-laki selama mereka mentalak. Adapun fasakh pada mereka, tidaklah dihitung atas mereka dan Allah ta'ala lebih mengetahui, karena yang demikian itu bukanlah dari perkataan dan perbuatan mereka". Ia berkata : "Dari Hadist tersebut menunjukkan bahwa milik itu hilang dari hamba yang dikawini dan aqad nikah itu tetap padanya, kecuali pernikahan itu difasakh oleh perempuan merdeka atau memilih khususnya pada hamba laki-laki. Dan ini terdapat pada orang-orang yang berkata bahwa membeli seorang hamba itu sama dengan menceraikannya, jika keluarnya hamba perempuan tadi tidak dari milik tuannya yang mengawinkan kepada suaminya dengan jalan memerdekakan berarti dia mengeluarkannya dari nikah suami adalah mengeluarkannya dari milik tuannya yang mengawinkannya dengan seorang hamba seperti hamba sahaya yang pertama adalah tidak mengeluarkannya, dan ia (hamba perempuan) tidak mempunyai hak khiyar apabila telah dikeluarkan kepada seorang hamba.

Dan Barirah telah dikeluarkan dari kehambaan pemiliknya kepada milik *Aisyah* kepada merdeka". Maka digabungkanlah dua kali keluar dari kehambaan ke kehambaan dan dari kehambaan ke kemerdekaan. Kemudian Rasulullah saw. memberinya hak khiyar sesudah dua peristiwa itu.

Ia (*Asy Syafi'i*) berkata : "Dan tidak adalah baginya hak khiyar kecuali kalau ia dibawah suami hamba. Adapun kalau ia dibawah suami orang merdeka maka tidak ada hak khiyar".

### *PERSELISIHAN MENGENAI PILIHAN BUDAK PEREMPUAN*

*Asy Syafi'i* berkata : "Kami berbeda pendapat dengan sebagian orang mengenai pilihan budak perempuan, dimana ia berkata budak perempuan disuruh memilih kalau budak dibawah orang merdeka sebagai mana dia disuruh memilih kalau ia berada di bawah hamba. Mereka mengatakan : "Diriwayatkan kepada kami, dari *Aisyah ra,* bahwa suami *Barirah* seorang merdeka". Ia berkata : "Saya berkata kepadanya : "*Urwah* meriwayatkan dari *Qasim* dari *A'isyah ra,* bahwasanya suami *Barirah* seorang hamba. Keduanya lebih mengetahui terhadap Hadist *Aisyah* daripada orang yang saja meriwayatkan ini dari padanya". Ia berkata : "Apakah kalian meriwayatkannya selain Aisyah bahwa suaminya itu seorang hamba". Saya berkata : "Ia seorang yang telah dimerdekakan padahal lebih mengetahui dari selainnya". Telah diriwayatkan dari dua segi yang telah syah keduanya, engkau tidaklah lebih lemah dari pada keduanya, dan kami telah menetapkan sesuatu yang lebih kuat dari pada keduanya". Ia berkata : "Sebutkanlah pada keduanya". Saya berkata : "*Sofyan* memberitakan kepada kami dari *Ayub* dari *Ikrimah* dari *Ibnu Abbas* bahwasanya ia menyebutkan kepadanya akan suami *Barirah*". Ia berkata : "Hal itu adalah Mughits hamba bani Fulan, se

olah-olah saja melihat kepadanya mengikutinya dijalan sambil menangis.
*Qasim* bin *Abdullah* bin *Umar* bin *Hafash* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Dinar* dari *Ibnu Umar* bahwa suami *Barirah* seorang hamba. Ia berkata : "Maka ia berkata, dia (*Barirah*) tidak disuruh me milih dibawah hamba dan juga tidak disuruh memilih dibawah orang merdeka". Saya berkata kepadanya : "Karena ada perbedaan pendapat tentang suaminya apakah seorang hamba atau seorang merdeka". Ia berkata : "Apakah perbedaan antara keduanya itu?" Saya berkata kepadanya : "Perbedaan pendapat yang mana saya tidak melihat seseorang menanyakannya". Ia berkata : "Apakah itu?" Saya berkata : "Ji ka budak perempuan itu jadi merdeka, maka hamba sahaya itu tidak sepadan dengannya, karena laki-laki hamba itu kurang nilainya dari hamba perempuan, tidakkah anda melihat, bahwasanya hamba itu ti dak boleh menjadi wali diwaktu menikahkan anak perempuannya, ti dakkah anda melihat, bahwasanya dengan nikah itu mewajibkan orang yang menikah akan beberapa hal yang mana seorang hamba itu tidak mampu melaksanakan secara sempurna. Suami merdeka berbuat sunnat kepada istrinya dengan sesuatu, yang mana seorang hamba tidak mam pu melaksanakannya secara sempurna, antara lain istri itu mewarisi suaminya dan suaminya itu mewarisinya kepada istrinya padahal hamba tidak mewaris dan tidak diwarisi, nafkah anak orang merdeka yang wa jib dipikul adalah anak dari wanita merdeka, wajib suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedang tuan hamba itu kadang-kadang menghalangi terhadap budak itu berlaku adil terhadap istrinya, dan masih banyak lagi sunat-sunat terhadap istri yang dapat dilakukan sepanjang harinya, dimana tuan sibudak itu dapat mencegahnya dari hal yang se macam itu, oleh karena itu, banyak hal-hal yang mana seorang merdeka itu berbeda dengan seorang hamba.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kami berpendapat mengenai ini karena sesungguhnya hak khiyar seorang budak perempuan dibawah seorang merdeka dan hamba bahwa sesungguhnya budak perempuan itu telah menikah, sedangkan dia bukan orang yang memiliki urusannya. Dan kealau ia memiliki urusannya, adalah baginya hak khiyar.
Saya berkata kepadanya : "Apakah engkau tidak melihat anak seorang anak perempuan yang dikawinkan oleh ayahnya kemudian ia baligh dan dewasa sebelum disebutuhi atau sesudahnya. Apakah ia mempunyai hak khiyar, apabila ia telah dewasa? Ia berkata : "Tidak". Saya berka ta : "Bila anda menganggap bahwa anda boleh menyuruh dia memilih, karena aqad nikah itu sudah berlaku dan anak perempuan itu tidak ada



hak khiyar lagi baginya. Dan bila berlaku khiyar baginya maka anak itu akan menetapkan pilihannya, dengan demikian, maka yang ini lazim lah buat anda mengenai seorang anak perempuan yang dikawinkan oleh ayahnya. Ia berkata : "Jika berbeda persoalannya antara anak perempuan dan budak perempuan?".
Saya menjawab : "Ataukah keduanya berbeda?" Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Bagaimana anda mengqiyaskan budak perempuan de ngan anak perempuan?". anak perempuan mewarisi dan diwarisi sedang kan budak perempuan tidak mewarisi dan tidak di warisi karena nikah. Kemudian anda mengkiaskan illatnya dalam khiyar, padahal budak pe rempuan dan anak perempuan itu berbeda dalam illatnya.

Ia berkata : "Sesungguhnya walaupun keduanya berbeda dalam se bahagian persoalan tetapi sama dalam sebahagian yang lain. Saya berka ta : "Dia berkata : "Anak perempuan tidak mempunyai hak khiyar pa da hari kawinnya karena masih kecil, saya menjawab : "Sama juga hal nya seorang budak perempuan karena kehambaan. Ia berkata : "andai kata dia itu seorang wanita merdeka, ia mempunyai hak khiyar".
Saya menjawab : "Demikian juga kalau anak perempuan itu baligh". Ia berkata : "Anak perempuan itu tidak dapat sama dengan budak pe rempuan". Saya berkata : "Bagaimana anda menyamakan anak perem puan dengan budak perempuan, padahal anda berkata : "Bila anak pe rempuan itu sudah baligh maka tidak boleh dikawinkan oleh ayahnya kecuali dengan persetujuannya. Sedangkan si tuan mengawinkan budak perempuannya dengan tanpa persetujuannya. Ia berkata : "Samakanlah dia dengan wanita yang kawin sedangkan dia tidak mengetahui. Saya jawab : "Ini salah. Mengenai perempuan ini, tidak ada nikah bagi nya. Seandainya apa yang saya katakan sama dengan yang anda kata kan niscaya anda telah menqiyaskan kepada yang sebalik dari itu.
Ia berkata : "Di manakah letak perbedaannya?" Saya menjawab : "Ada kah anda lihat seorang perempuan yang di kawinkan dan tidak menge tahui, kemudian dia mati sebelum mengetahui, apakah suaminya mewa risinya atau suaminya yang mati, apakah dia mewarisinya". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Tidak halal baginya untuk menyetubuhinya sebelum perempuan tahu". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah anda menjumpai budak diperistri oleh tuannya, apakah tuannya halal untuk menyetubuhinya? Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "De mikian itu setelah budak perempuan itu dimerdekakan selama ia tidak memilih fasakh nikah. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Seandainya budak perempuan itu dimerdekakan lalu meninggal, niscaya suaminya mewarisinya. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Seandainya suaminya mati niscaya budak perempuan itu mewarisinya. Ia berkata : "Ya". Sa-

ya berkata : "Apakah anda melihat hamba perempuan itu menyerupai salah seorang dari dua orang yang kamu serupakan itu? Ia berkata : "Apakah hujjah anda dalam membedakan antara hamba dan orang merdeka". Saya berkata : "Apa yang dapat saya sifatkan kepada anda, sesungguhnya asal nikah itu boleh dan halal, maka tidak diharamkan nikah dengan berubahnya keadaan istri, kepada yang lebih baik dan ti dak kepada yang lebih buruk dari keadaannya pertama kecuali dengan hadits yang tidak dapat diperselisihkan. Ketia ada Sunnah (hadits), ten tang suruhan memilih kepada *Barirah* dimana ia dibawah seorang ham ba, kami mengatakannya, karena mengikuti perintah Rasulullah saw yang mana Allah telah menetapkan bagi kita untuk mengikutinya pa da yang beliau sabdakan. Dan kami berkata . "Seorang merdeka adalah berbeda dengan hamba, karena beberapa hal yang telah kami sifat kan dan apabila budak perempuan keluar menjadi wanita merdeka yang dulunya tidaklah lebih baik keadaannya dari pada hamba laki-laki, paling banyak menyamainya dimana ia dalam keadaan budak, la lu budak perempuan itu dimerdekakan lantas keluarlah dari persamaan persamaan dengan budak laki-laki. Ia berkata : "Bagaimanakah kalian tidak menjadikan orang merdeka sebagai qiyas kepada hamba?" Saya menjawab : "Betapa kami mengqiyaskan dengan sesuatu yang berbeda" Ia berkata : "Bahwasanya keduanya itu bersatu dalam satu ma'na dan keduanya sama-sama suami". Saya berkata : "Keduanya berbeda, kare na keadaan keduanya berbeda pula". Ia berkata : "Mengapakah anda tidak menggabungkan antara keduanya yang sekiranya dapat digabung kan?" Ia berkata : "Saya berkata : "Perbedaan keduanya itu lebih ba nyak dari pada persamaannya. Dan yang lebih utama menurut saya ji ka yang lebih banyak dari perkara-perkara yang keduanya berbeda ha ruslah dibedakan diantara keduanya. Dan kami bertanya kepada anda : "Ia berkata : "Bertanyalah!" Saya berkata : "Apakah pendapat anda mengenai seorang budak perempuan bila dimerdekakan yang kemudian ia berkhiyar". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Kalau dia dijual, ber arti dia berkhiyar". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Mengapa, padahal telah hilang kehambaan orang yang mengawininya, maka jadi lah dia dalam keadaannya ini. Andaikata ia memulai nikahnya niscaya tidak diperbolehkan, sama halnya kalau ia dinikahkan oleh seorang pe rempuan merdeka tanpa seizinnya, niscaya tidak boleh.

Ia berkata : "Walaupun keduanya bersatu bahwa milik laki-laki yang menikahkan itu hilang dari wanita yang dinikahkan sedangkan keadaan budak perempuan yang dinikahkan berbeda di mana budak perempuan yang dinikahkan itu dipindah dari kehambaan ke kehambaan yang lain sedangkan kemerdekaan adalah berpindah dari kehambaan ke kemerde



kaan. Saya berkata : "Keduanya berbeda kalau dibedakan dalam suatu pengertian walaupun bisa bersatu dalam yang lain. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Saya membedakan antara khiyar pada hamba dan orang merdeka lebih banyak dari pada apa yang anda sifatkan". Dasar hujjahnya adalah apa yang anda sifatkan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang halal sedang sesuatu yang halal itu tidak boleh diharamkan dan tidak boleh difasakh kecuali dengan ketetapan Sunnah atau ketetapan suatu perkara yang menjadi ijma' manusia. Ketika Sunnah dalam masalah khiyar pada budak perempuan kalau dimerdekakan di bawah suami hamba, kami tidak memandang Sunnah yang telah kami riwayatkan dan tidak haram nikah kecuali pada pengertian yang seperti di atas itu. Dijadikan khiyar pada budak perempuan dalam masalah perceraian dan kedudukannya, dan kedudukan itu tidak ada kecuali nikah itu halal, karena khiyar itu hanya ada menurut pendapat kami. *Wallahu a'lam*, karena kekurangan hamba dalam kemerdekaan dan illat-illat yang ada padanya yang kadang-kadang menghalangi apa yang disukainya dan disukai oleh isterinya.

## *LI'AN*

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Firman *Allah tabaraka wa Ta'ala:*

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَآءَ (النور الاية ٤)

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi" ... (An Nur - 4).

Dan Allah Ta'ala berfirman: :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ ... (الى قوله) أَنَّ غَضَبَ
اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (النور الاية ٦-٩)

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) ..... sampai firmanNya : bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". (Àn Nur : 6 - 9).

Tatkala Allah menghukumkan suami yang menuduh istrinya berzina su paya ber li'an, hal yang demikian menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dengan firmanNya, yang artinya :
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik ..... ".
adalah tuduhan yang bukan dari suami, dan yang menuduh itu orang merdeka yang dzimmi hamba yang muslim. Dan orang dzimmi bila me nuduh seorang perempuan merdeka yang muslimah, mereka dijilid ber dasarkan had.
Orang merdeka dijilid dengan had orang merdeka dan hamba dijilid dengan had hamba. Orang yang menuduh dan sudah dewasa itu tidak terlepas dari berlakunya hukum atasnya, yaitu orang yang tidak dikena kan had atasnya ia tidak bisa keluar dari padanya dengan apa yang di tetapkan oleh Allah Ta'ala dari saksi-saksi atas perempuan yang dituduh. Karena ayat itu umum atas perempuan yang dituduh, dan juga ayat itu untuk li'an Allahu ta'alaa 'alam. ayat itu umum atas suami-sua mi yang menuduh. Maka setiap suami yang menuduh ia berli'an atau dihad, jika wanita yang dituduh termasuk orang yang dapat dihad atau tidak dapat karena wajib atas orang yang menuduhnya apabila tidak ada had ta'zir, dan perempuan itu terkena had bila tidak berli'an da lam seluruh keadaannya, karena tidak ada perbedaan antara umum dua ayat itu secara bersamaan. Dan sebagaimana Allah menjadikan talak kepada suami-suami sebagaimana firman-Nya :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
(البقرة الاية ٢٣٦)

Artinya : "Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka".
(Al Baqarah - 236).
Dan Allah berfirman :



إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (الاحزاب الاية ٤٩)

Artinya : "Apabila kamu menikahi orang-orang perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka ..... (Al Ahzab - 49).

maka ayat ini umum bagi suami dan istri yang dari padanya tidak ke luar suami muslim yang merdeka, tidak pula hamba, tidak pula dzimni yang merdeka dan tidak pula dzimni hamba. Demikianlah li'an dari padanya tidaklah keluar baik suami maupun istri.

*Asy Syafi'i* berkata tentang apa yang diceritakan darin Rasulullah saw ketika terjadi saling meli'an antara dua saudara Bani *'Ajlan,* dan seseorang tidak dituntut akan berita hukum pada Nabi saw tentang li'an untuk mengatakan : "Beliau bersabda kepada kami" : "Katakanlah be gini" dan tidak pula Beliau bersabda kepada perempuan : "Katakanlah begini". Hanya saja mereka dibebani ceritera jumlah li'an. Ini merupa kan dalil bahwa Allah Azza wajalla menegakkan li'an sebagai berita didalam kitabNya (Al Qur'an) dan Rasulullah saw melaksanakan li'an diantara orang-orang yang berli'an menurut apa yang dihukumkan oleh Allah Azza Wajalla didalam Al Qur'an. Telah diceriterakan orang yang menghadiri li'an dalam masalah li'an dimana yang dihujjahkan kepadanya itu bukan dari Al Qur'an.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila hakim melaksanakan li'an diantara suami istri dan dia berkata kepada suami : "Katakanlah saya bersaksi dengan nama Allah bahwa saya termasuk orang yang benar dalam apa yang saya tuduhkan kepada perempuan yakni Zina". Kemudian hakim menyuruh untuk mengulangi hingga empat kali. Apabila ia telah sele sai dari ucapan yang keempat, hakim menghentikannya dan memperi ngatkannya dan hakim berkata : "Bertaqwalah kepada Allah Ta'ala agar kamu tidak mendapat la'nat Allah. Dan sesungguhnya ucapanmu bahwa la'nat Allah atas saya jika saya termasuk orang yang dusta da lam apa yang saya tuduhkan terhadapnya dengan zina, adalah mewajibkannya, maka wajiblah la'nat atasmu jika kamu berdusta". Jika ia berhenti maka wajiblah atasnya had, jika wanita itu menetap dustanya. Jika ia bersumpah buat wanita itu (meneruskan li'an = pen) maka sem purnalah li'an atasnya.

Sayugyanya hakim mengatakan juga kepada wanita maka wanita itu berucap : "Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya

dia (suami) adalah termasuk orang-orang yang dusta dalam apa yang ia tuduhkan kepadaku dengan zina" hingga ia mengucapkan empat kali, bila telah sempurna yang keempat, hakim menghentikannya dan memperingatkannya dan berkata : "Taqwalah kamu kepada Allah dan takutlah agar kamu tidak mendapat la'nat Allah karena perkataanmu : "Atas saya murka Allah jika ia (suami) termasuk orang yang benar dalam apa yang ia tuduhkan kepadaku yaitu zina, adalah mewajibkan atasmu murka Allah jika kamu dusta". Jika wanita itu meneruskan, maka selesailah kewajiban dan gugurlah had dari dua orang itu (suami istri). Hukum ini berlaku atas dua orang itu sedang Allah yang mengurusi urusan keduanya dibalik ucapan dua orang itu. Jika si suami meli'an dengan mengingkari anak atau kandungan ia (suami) berkata : "Saya bersaksi dengan nama Allah termasuk orang yang benar dalam apa yang saya tuduhkan kepadanya yakni zina, sungguh dugaannya ini jika ia sedang mengandung adalah bagi orang yang menzinainya, itu (anak) bukan dari saya, kemudian ia mengucapkannya dalam setiap pesaksian dan perkataannya. Dan setiap perkataannya, "atas saya la'-nat Allah"

Dan setiap perkataannya, "atas saya la'nat Allah" sehingga masuk bersama sumpahnya atas kebenarannya terhadap (tuduhan) zina, karena ia telah menuduhnya dengan dua unsur yaitu zina dan kandungan yang diingkarinya.

Ketika Allah Azza wajalla menyebutkan persaksian empat kali kemudian memisahkan dengan la'nat pada laki-laki (kalimat la'nat) dan kemurkaan Allah (kalimat ghadhap) pada perempuan adalah mewujudkan keadaan perbuatan persaksian dalam la'nat dan kemurkaan. La'nat dan kemurkaan setelah persaksian itu mewajibkan atas orang yang wajib atasnya, karena berani meniadakan dan persaksian dengan mana Allah Ta'ala secara bathil, kemudian ia menambah dengan berani untuk menerima la'nat dan untuk berdo'a mendapat la'nat Allah, maka seyogyanya bagi wali apabila mengetahui hal itu tidak diketahui oleh keduanya (akan akibat-akibatnya = pen) untuk memahamkannya sebagai bahan pertimbangan bagi keduanya, dengan mengambil pengertian dari Al Qur'an dan Sunnah.

*Ibnu 'Ujainah* memberitakan kepada kami dari *Ashim* bin *Kulaib*, dari ayahnya dari *Ibnu Abbas*, bahwasanya Nabi saw, ketika meli'an antara dua orang yang berli'an, beliau memerintahkan seorang laki-laki untuk meletakkan tangannya di mulutnya sambil berkata : "Itu mewajibkan (pasti terjadi kutukan Allah = pen).

Malik memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab*, bahwa *Sahal*



bin *Sa'ad Assa'ady* memberitakan kepadanya bahwa *'Uwaimir Al'Ajlani* datang kepada *'Ashim* bin *'Ady al Anshari*. Ia berkata kepadanya : "Hai *'Ashim* bagaimana pendapat anda seandainya ada seorang laki-laki mendapatkan isterinya bersama laki-laki lain apakah ia membunuhnya lalu kamu sekalian membunuhnya (pula) atau bagaimana yang seharusnya ia lakukan?. Tanyakanlah hai *'Ashim* untukku kepada Rasulullah saw!". Ia berkata lalu *'Ashim* bertanya kepada Rasulullah saw, namun Rasulullah saw tidak menyukai pertanyaan itu dan mencelanya, sehingga *'Ashim* merasa berat terhadap apa yang ia dengar dari Rasulullah saw. Ketika ia kembali kepada keluarganya *'Uwaimir* datang kepadanya dan katanya : "Apakah yang disabdakan oleh Rasulullah saw kepadamu?" *'Ashim* menjawab : "Saya tidak mendapat berita baik, karena Rasulullah saw tidak menyukai pertanyaan yang kamu tanyakan itu". *'Uwaimir* berkata : "Demi Allah saya tidak berhenti sehingga saya menanyakannya (secara langsung) kepada Rasulullah". Lalu *'Uwaimir* datang kepada Rasulullah yang sedang berada ditengah-tengah orang banyak.

Ia bertanya : "Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama orang lain, apakah ia membunuhnya maka kalian membunuhnya (pula) atau bagaimana seharusnya ia bertindak". Maka Rasulullah saw. bersabda : "Allah telah menurunkan mengenai kamu dan istrimu, pergilah kamu dan datangkanlah dia". Maka *Sahal* berkata : Kedua orang itu berli'an dan saya berada bersama orang banyak disisi Rasulullah saw. Ketika keduanya selesai berli'an, *'Uwaimir* berkata : "Saya berdusta terhadapnya (wanita) hai Rasulullah yaitu saya menahannya". Lalu ia menceraikannya tiga kali sebelum Rasulullah saw memerintahkannya.

*Malik* berkata dan *Ibnu Syihab* berkata : "Itulah Sunnah dua orang yang berli'an.

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Saya mendengar *Ibrahim* bin *Sa'ad* bin *Ibrahim* menceritakan dari *Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'ad* bahwasanya ia (*Sahal* bin *Sa'ad)* memberitakan kepada *Ibnu Syihab*. *Sa'ad* berkata : "*'Uwaimir Al Ajlani* datang kepada *'Ashim Al Ady Al Anshary*. *'Uwaimir* berkata : "Hai *Ashim* bin *Ady*, tanyakanlah bagiku kepada Rasulullah saw. tentang seorang laki-laki yang mendapatkan istrinya bersama dengan laki-laki lain, apakah ia membunuhnya lalu ia dibunuh (pula) atau bagaimana ia bertindak? Lalu *'Ashim* menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw mencela hal itu.

*Uwaimir* berkata : "Demi Allah, saya akan benar-benar datang kepada

Rasulullah saw dan saya benar-benar akan menanyakannya kepada be liau". Kemudian ia datang kepada Nabi dan ia mendapatkan Nabi di mana kepada beliau telah di turunkan oleh Allah mengenai persoalan keduanya. Lalu Nabi memanggil keduanya (*Uwaimir* serta istrinya) ma ka Nabi melaksanakan antara keduanya. *Uwaimir* berkata : "Jika saya terus dengannya maka saya telah mendustakannya". Kemudian ia men ceraikan istrinya sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah saw. *Ibnu Syihab* berkata : "Demikianlah sunnah yang berlaku antara dua orang yang berli'an. Kemudian Rasulullah saw bersabda : "Lihatlah olehmu akan perempuan itu. Kalau ia melahirkan anak yang hitam sepasang matanya, lebar dan hitam, dan kedua pantatnya besar maka aku meli hat bahwa *Uwaimir* itu benar.

Dan jika wanita itu melahirkan anak yang kemerah-merahan se-olah-olah ia wahrah maka aku melihat *Uwaimir* itu dusta". *Sahal* ber kata : "Lalu perempuan itu melahirkan menurut sifat yang dibenci oleh Nabi. *Asy Syafi'i Rahimahullahu* berkata : "Wahrah adalah binatang yang menyerupai cecak".

*Ibrahim* bin *Sa'ad* meriwayatkan kepada kami dari ayahnya dari *Sa'id Al Musayyab* dan *Ubaidillah* bin *Abdillah* bin *Uthbah* bahwasa-nya Nabi saw bersabda :

"Jika perempuan itu melahirkan anak putih kemerah-merahan, berambut lurus maka anak itu untuk suaminya, dan jika melahirkan anak yang matanya lebar dan hitam maka anak itu bagi laki-laki yang dituduh oleh suaminya". Kemudian perempuan itu melahirkan anak yang matanya lebar dan hitam.

*Abdullah* bin *Nafi'* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'ad* dari Nabi saw tentang dua orang yang berli'an sa ma dengan pengertian hadits *Malik* dan *Ibrahim*. Tatkala suami itu se lesai menceraikannya *Sahal* berkata dalam hadits :

"Maka si suami menceraikannya dan Rasulullah saw tidak meme rintahkan kepadanya untuk menceraikan istrinya. Demikianlah sunnah yang berlaku mengenai dua orang yang berli'an. Dan Rasulullah saw bersabda : "Lihatlah kepada perempuan itu, kalau ia melahirkan anak kemerah-merahan, pendek seolah-olah wahrah (binatang yang mirip ce cak = pen) maka aku menganggapnya ia (laki-laki itu) berdusta atas istrinya. Dan jika ia melahirkan anak yang hitam sepasang matanya, berpantat (besar = pen) maka aku menduga laki-laki itu benar pada apa yang dituduhkan terhadap istrinya".
Lalu perempuan itu melahirkan menurut urusan yang tidak disukai.

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari



*Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'ad* saudari *Bani Sa'idah* bahwa seorang laki-laki dari golongan anshar datang kepada Rasulullah saw, ia berka-ta : "Hai Rasulullah bagaimana pendapat engkau jika seorang laki-laki mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain apakah ia membunuhnya lalu kalian membunuhnya (pula) atau bagaimana semestinya ia bertin dak?" Maka *Allah azza wa jalla* menurunkan mengenai peristiwanya itu menurut apa yang disebutkan di dalam Al Qur'an berkenaan de-ngan perkara dua orang yang berli'an. Dan Rasulullah saw bersabda kepadanya : "Allah SWT telah memutuskan perkaramu dan istrimu" la lu mereka berdua berli'an dan saya mempersaksikannya, kemudian ia menceraikannya di sisi Rasulullah saw setelah peristiwa keduanya, sun nah memisahkan dua orang yang saling berli'an. Ia berkata : "Perem puan itu hamil sedang suaminya mengingkari anaknya maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya.

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata tentang hadits *Ibnu Abi Dzi'b* adalah menjadi dalil bahwa *Sahal* bin *Sa'ad* berkata : "Itulah sunnah dua orang yang berli'an. Dan mengenai hadits *Malik* dan *Ibra him* seolah-olah itu perkataan *Ibnu Syihab*, dan hadits ini tidak diperse lisihkan karena sekali dikatakan oleh *Ibnu Syihab* dan tidak disebut *Sahal*, dan yang lain mengatakan mengenai hadits itu dengan menyebut kan *Sahal*. *Ibnu Abi Dzi'b* bin *Sa'ad* sepakat terhadap *Ibrahim* bin *Sa'ad* mengenai apa yang ditambahkan di akhir hadits *Malik*.

*Sufyan* telah menceritakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Sa. hal* bin *Sa'ad*, ia berkata : "Saya melihat peristiwa dua orang yang ber li'an di sisi Rasulullah saw, dan saya waktu itu seorang anak yang ber umur 15 tahun. Kemudian ia membawakan hadits dan ia tidak merapi kannya sebagaimana kerapian mereka.

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bah wa *Yahya* bin *Sa'id* memberitakan kepadanya dari *Qosim* bin *Muham-mad* dari *Ibnu Abbas* bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulul-lah saw : "Saya tidak mengenal keluargaku semenjak kelabunya kurma dan kelabunya itu adalah jika kurma itu dibuang semak-semak pelepah nya (agar berbuah) selama 40 hari dan tidak disiram kecuali setelah ter dapat gejala berbuah". Ia berkata : "Lalu saya mendapatkan istriku ber sama laki-laki lain. Ia berkata : "Suami dari perempuan itu kuning ber himpitan kedua betisnya, lurus rambutnya, sedang orang yang saya tu duh adalah orang yang berperawakan besar, kepala hitam, rambutnya sangat kriting, besar pantatnya, Rasulullah saw bersabda : "Wahai Allah jelaskan" lalu Rasulullah pun meli'ankan antara keduanya. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak-anak laki-laki yang mirip de ngan orang yang sama wanita itu dituduh dengannya.

*Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Abu Zainaa* dari *Qasim* bin *Muhammad,* ia berkata : "Saya melihat *Ibnu Abbas ra* menceriterakan hadits dua orang yang berli'an. Ia berkata : "Seorang laki-laki berkata kepadanya : "Apakah perempuan itu yang dikatakan oleh Nabi saw. : "Kalau saya merajam seseorang dengan tidak ada bukti maka saya merajamnya (si perempuannya)". *Ibnu Abbas* berkata : "Bukan, itu wanita yang berli'an". *Abdul Aziz* bin *Muhammad* memberitakan kepada kami, dari *Jarid Ibnulhad* dari *Abdullah* bin *Junus* bahwasanya ia mendengar *Almaqbary* memberitakan dari *Muhammad Alkuradly, Almaqbary* berkata : "*Abu Hurairah* memberitakan kepadaku bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda ketika diturunkan ayat tentang dua orang yang berli'an, Rasulullah saw bersabda : "Perempuan yang manapun memasukkan pada satu kaum orang yang bukan dari kalangan mereka, maka perempuan itu sedikitpun tidak mendapat urusan Allah dan Allah tidak memasukkan perempuan itu ke dalam sorgaNya. Dan laki-laki manapun yang mengingkari anaknya padahal dia yakini itu anaknya, maka Allah membuat hijab antara dia dan Allah, dan membukakan 'aibnya pada pemimpin-pemimpin orang terdahulu dan kemudian.

Saya mendengar *Ibnu Uyainah* berkata : "*Amr* bin *Dinar* memberitakan kepada kami dari *Sa'id* bin *Jabir* dari *Ibnu Umar* bahwasanya Nabi saw bersabda kepada dua orang yang berli'an : "Perhitunganmu berdua atas Allah, karena salah seorang di antaramu berdusta padahal tidak ada jalan atasnya bagimu, Ia berkata : "Wahai Rasululah apa bahagianku?" Beliau bersabda : "Kamu tidak mendapat harta, jika kamu benar terhadap wanita itu, harta itu adalah sesuatu yang mana kamu menghalalkan farjinya, jika kamu berdusta atasnya maka yang demikian itu lebih jauh bagimu dari wanita atau dari harta.

*Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ayyub* dari *Sa'id* bin *Jubair* ia berkata : "Saya mendengar *Ibnu Umar* berkata : "Rasulullah saw menceraikan antara dua saudara *Bani Ajlan*". Beliau bersabda : "Demikian ini dengan jari telunjuknya dan jari tengah, lalu beliau mengambung jari tengah dan jari yang mengirinya yakni telunjuk (isyarah pemisahan pen.). Beliau bersabda : "Allah mengetahui bahwasanya salah satu di antaramu itu berdusta, apakah ada yang bertaubat dari antaramu berdua?".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwasanya seorang laki-laki meli'an istrinya pada masa Rasulullah saw dan laki-laki mengingkari anak dari Istrinya. Maka Rasulullah saw menceraikan di antara keduanya dan menasabkan anak itu kepada wanita itu.



*Asy Syafi'i* berkata : "Di dalam hukum li'an pada Kitabullah dan sunnah Rasulullah saw terdapat dalil-dalil yang jelas yang seyogyanya bagi ahli ilmu untuk mengetahuinya kemudian memegangi hukum-hukum Rasulullah pada selainnya yang serupa. Itu bukan fardhu, dan menghilangkan sjubhat dari mereka yang mana sjubhat itu diperoleh karena tidak mengetahui bahasa Arab dan sebahagian Sunnah, dan dungu terhadap tempat hujjah antara lain, *Uwaimir* bertanya kepada Rasulullah saw tentang seorang laki-laki yang mendapatkan orang lain bersama isterinya lalu Rasulullah saw tidak mengakui masalah-masalah itu. Demikian itu karena *'Uwaimir* tidak memberitakan kepada Nabi bahwa peristiwa itu telah terjadi.

*Ibrahim* bin *Sa'ad* telah memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *'Amir* bin *Sa'ad* dari ayahnya bahwa Nabi saw bersabda : "Sesungguhnya sebesar-besar orang muslim dosanya di kalangan orang muslim adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, lalu sesuatu diharamkan karena pertanyaan.

*Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Amin* bin *Sa'ad* dari ayahnya dari Nabi saw sesuatu (hadits lain) yang seperti pengertian hadits di atas. *Allah Azza wajallah* berfirman :

لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .. الى

قوله ) .. بِهَا كَافِرِيْنَ ( المائدة الآية ١٠١ )

Artinya : "Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal jika ditanyakan kepadamu niscaya menyusahkan kamu". (Al Ma'idah – 101)

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Masalah-masalah yang ditanyakan kepadanya adalah tentang sesuatu yang belum diturunkan (wahyu), yang apabila wahyu diturunkan maka (pertanyaan itu) tidak disukai. Sesudah disebutkan firman *Allah Tabaraka wa Ta'ala,* sabda Rasullah saw dan yang lainnya lagi dalam pengertian yang sama di mana dalam pengertiannya itu buat kamu bahwa kamu bertanya dari sesuatu yang tidak diharamkan. Jika Allah telah mengharamkan di dalam Kitab-Nya atau atas lidah Rasul-Nya saw maka haramlah yang demikian itu selama-lamanya, kecuali kalau Allah telah menasakh (menghapus) haramnya dalam kitabNya atau menasakh atas lidah Rasul-Nya saw, Sunnah bagi Sunnah yang lain. Pada yang demikian itu terdapat

dalil-dalil bahwa sesuatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah saw hukumnya adalah haram dengan izin Allah sampai hari Qiyamat dengan sesuatu yang telah saya sifatkan dan lainnya dari sesuatu yang difardhukan oleh Allah Ta'ala untuk mentaati-Nya. Dan sesuatu yang da tang dari Nabi saw dari sesuatu yang telah saya sifati di luar tempat ini. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa bila datang kepada Rasulul lah saw masalah ini sedang masalah itu suatu hukum, beliau menangguhkan jawabannya hingga *Allah Azzu wa Jalla* mendatangkan hukum mengenai masalah tersebut. Maka Rasulullah bersabda kepada *Uwaimir :* "Allah telah menurunkan padamu dan istrimu, maka beliau meli'ankan di antara keduanya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengenai hukum li'an. Kemudian beliau menceraikan di antara keduanya dan anak itu dinasabkan kepada perempuan dan di tiadakan dari ayahnya.

Dan beliau bersabda kepadanya : "Tidak ada jalan bagimu atasnya (perempuan) dan mahar tidak dikembalikan kepada suami". Ini adalah hukum-hukum yang wajib karena li'an tetapi tidak karena li'an itu sendiri. Pendapat di dalam hal ini adalah satu dari dua pendapat. Salah satunya adalah saya mendengar dari orang-orang yang saya ridhai agamanya, akalnya dan ilmunya berkata : "Bahwasanya tidak dihukum kan kepada perempuan itu dan tidak juga kepada perempuan lainnya kecuali dengan perintah Allah Ta'ala, bahwa seseorang itu harus ber buat demikian maka ia memperbuatnya.

Barangkali hujjah orang yang berpendapat menurut pendapat ini adalah bahwa ia berkata : "*Allah Tabaraka wa Ta'ala* berfirman :

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ . (النساء الآية ١١٣)

Artinya : "Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Al Kitab dan hik mah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum ka mu ketahui. (S. An Nisa ayat 113).

Oleh karenanya ia berpendirian bahwa kitab itu adalah sesuatu yang dibaca dari Allah Ta'ala, sedang hikmah itu adalah sesuatu yang datang dengannya risalah dari Allah yang dijelaskan oleh Sunnah dari Rasulullah saw. Dan *Allah Azza wa Jalla* berfirman bagi istri-istri Nabi :



وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ
(الاحزاب الآية ٣٤)

Artinya : "Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah Nabimu)". (Al Ahdzaab - 34).

Dan barangkali diantara hujjannya adalah ia berkata : "Rasulullah saw bersabda kepadaku ayahku yang berzina dengan istri seorang laki-laki kemudian ia berdamai dengan kambing dan pelayan : "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya akan kuputuskan hukuman di antara mu berdua dengan Kitabullah yang mulia penyebutannya. Adapun kam bing dan pelayan itu dikembalikan kepadamu sedang isterinya dirajam apabila ia mengakui. Dan anak dari laki-laki itu dijilid seratus kali serta dibuang setahun. Barangkali ia berpendirian bahwa apabila beliau menunggu wahyu dalam menetapkan hukum yang belum di turun kan atas beliau mengenai masalah itu maka beliaupun menunggunya. Demikian juga dalam setiap keputusan hukum.

Bila dalam keputusan hukum yang diturunkan kepada beliau seba gaimana yang diturunkan mengenai had orang yang berzina dan memu tuskannya kepada beliau.

Dan bila diturunkan keputusan kepada beliau maka beliau membawa nya sebagai penjelasan dari Allah dengan melaksanakan pengertian yang dalam dalilNya dengan mengetahui maksud wahyu yang dibaca dan di kisahkan kepada beliau yang dengannya terjadilah Sunnah terhadap peristiwa dalam pengertian yang dikehendakinya.

Orang lain berkata : "Sunnah Rasulullah saw ada dua segi yaitu salah satunya sesuatu yang menjelaskan apa yang ada dalam Kitabullah yang menjelaskan tentang ma'na yang dikehendaki oleh Allah secara Khas dan Am, dan yang lain adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah yakni hikmah, sedang ilham kepada Nabi adalah wahyu.

Barangkali hujjah orang yang menyatakan pendapat ini adalah bahwa ia berkata : "*Allah Azza wa Jalla* berfirman dalam menceriterakan tentang Nabi *Ibrahim :*

إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (الصافات : ١٠٢)

Artinya : "Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, Ia menjawab, hai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu".

(Ashshafat - 102).

Tidak hanya seorang dari ahli tafsir telah berkata bahwa mimpi para Nabi adalah wahyu karena ucapan putra *Ibrahim* (*Ismail* = pen) yang diperintahkan untuk di sembelih : "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu" (Ashshafat ayat 102) dan mengetahuinya bahwa mimpinya itu adalah suatu perintah yang diperintahkan kepadanya. Dan *Allah Tabaraka wa Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ (الاسراء الاية ٦٠)

Artinya : "Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk di dalam Al Qur'an (Al Isra' - 60).

Dan selain mereka berkata : "Sunnah Rasulullah saw adalah wahyu, penjelas wahyu dan perintah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dengan sesuatu yang telah diilhamkan kepadanya dari hikmah-Nya dan ia dikhususkan dengan kenabian Nabi dan difardhukan atas hamba untuk mengikuti perintah Rasulullah saw dalam kitab-Nya. Ia berkata, Dan semua sunnah-sunnah itu tidak melampaui salah satu dari pengertian ini yang disifati dengan perbedaan orang-orang yang dihikayatkan di kalangan ahli-ahli ilmu. Betapapun adanya, maka Allah Ta'ala telah melazimkan makhluk-Nya dan mewajibkan atas mereka untuk mengikuti Rasul Nya mengenai hal itu, dan dalam Rasulullah menunggu wahyu mengenai dua orang yang berli'an hingga datanglah wahyu itu, kemudian beliau melaksanakan li'an, kemudian mensunnahkan firqah (perceraian), dan mensunnahkan pula peniadaan anak, dan mengembalikan mahar kepada suami, padahal dia telah memintanya.



Dalalah semua itu menunjukkan (mengandung pengertian) bahwa Sunnah-Nya tidak melampaui salah satu dari segi-segi yang telah berpendapat denganNya oleh ahli ilmu-ilmu bahwa sesungguhnya sunnah itu menjelaskan dari Kitab Allah. Adakalanya dengan utusan dari Allah atau ilham kepada Nabi, atau dengan perintah yang diberikan kepada Nabi pada tempat yang ditempatkannya dalam agamaNya, dan sebagai penjelasan bagi perintah-perintah kepadanya. Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan-Nya untuk berhukum atas yang dhahir dan tidak melaksanakan had di antara dua orang itu kecuali dengan perintah itu. Karena sesungguhnya yang dhaahir, menyerupai pengakuan dari tempat yang ada hadnya atau bukti dan tidak dipergunakan atas seseorang dalam had dan tidak dalam hak yang wajib atasnya. Itu merupakan bukti atas kebenarannya hingga adanya dalalah (pengertian) itu diambil dari zhahir dalam 'am tidak dari khas.

Bila demikian keadaannya, hukum-hukum Rasulullah saw, maka para hakim yang datang sesudah Nabi adalah lebih utama untuk tidak menggunakan dalalah (pengertian) dan ia tidak menghukum kecuali dengan zhahir selama-lamanya.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa apa dalilnya atas yang demikian? Kami menjawab : "Sabda Rasulullah saw mengenai dua orang yang berli'an bahwa salah seorang dari kamu itu berdusta dan di hukumkan atas orang yang benar dan orang yang berdusta dengan satu jenis hukum dan mengeluarkan keduanya dari pada had. Dan Rasulullah saw bersabda : "Jika perempuan itu melahirkan anaknya kemerah-merahan, maka aku berpendapat bahwa laki-laki itu berdusta atas perempuan itu dan jika perempuan itu melahirkan anaknya lebar dan hitam matanya maka aku berpendapat bahwa laki-laki itu berkata benar. Lalu perempuan itu melahirkan anaknya menurut sifat yang tidak disukai itu, dan Rasulullah saw bersabda : "Bahwa urusannya telah jelas, kalau tidaklah itu sesuatu yang telah dihukumi oleh Allah". Maka diberitakan kebenaran suami atas perempuan yang berli'an didasarkan atas dalalah (pengertian) atas kebenaran dan kedustaannya dengan dua sifat, maka datanglah bukti atas kebenaran laki-laki, dan tidak dipergunakannya adalah atas perempuan itu, lalu dilaksanakan atas perempuan itu zhahir hukum Allah Ta'ala, dari pada penolakan kepada had dan pemberian mahar. Serta sabda Rasululllah saw bahwa urusannya sudah jelas. Kalaulah tidak apa yang dihukumkan oleh Allah. Dan seperti pengertian ini dari Sunnah Rasulullah saw, sabdanya : "Bahwa aku ini adalah manusia dan kamu adalah orang-orang yang berbantah kepadaku dan barangkali sebahagian dari kamu itu lebih baik hujjahnya dari

yang lain, maka aku putuskan baginya menurut apa yang kudengar dari padanya.
Barang siapa yang telah diputuskan baginya dengan sesuatu dari hak saudaranya maka janganlah ia mengambilnya. Maka sesungguhnya telah diputuskan baginya satu potongan dari api neraka.

Diberitakan bahwasanya Nabi memutuskan atas dasar zhahir dari perkataan dua orang yang mengadu dan sesungguhnya halal bagi keduanya dan haram atas keduanya apa yang ada di antara keduanya dan antara Allah mengenai sesuatu yang diketahui oleh keduanya. Dan sama dengan pengertian dari Kitab Allah, firman Allah Azza wa Jalla :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (المنافقون الاية ١)

Artinya : "Apabila orang-orang munafiq datang kepadamu mereka berkata : "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah" Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar RasulNya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang yang dusta". (Al Munafiqun – 1).

Maka Rasulullah saw memelihara darah mereka (tidak membunuhnya) menurut yang mereka zhahirkan dari keislamannya dan Rasulullah membuktikan atas mereka akan hukum-hukum nikah dan hukum-hukum waris sedang Allah lebih mengetahui rahasia agama mereka yang sebenarnya, lalu Allah Ta'ala memberitakan kepada beliau (Nabi) bahwa mereka dalam neraka.
Allah berfirman :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء الاية ٤٥)



Artinya : "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka". (An Nisa' – 45).

Ini mewajibkan pada para hakim akan apa yang saya telah saya sifatkan yaitu meninggalkan dalalah bathin menghukumi dengan zhahir baik dari perkataan atau bukti atau pengakuan atau hujjah dan Allah menunjukkan agar mereka berhenti sampai sesuatu yang dihentikan oleh Allah atas mereka. Sebagaimana Rasulullah saw menghentikan dalam memutuskan dua orang yang berli'an kepada yang diberhentikan oleh Allah padanya. Dan Rasulullah saw tidak membicarakan tentang hukum Allah dan melaksanakannya pada dua orang yang saling berli'an, karena tampaknya kebenaran suaminya atas wanita itu dengan bukti anaknya, untuk menghadnya dengan had zina, maka hakim-hakim yang sesudahnya lebih utama untuk tidak membicarakan sedikitpun tentang sesuatu yang telah ada hukum Allah dan hukum RasulNya. Selain sesuatu yang dihukum oleh Allah dan Rasulnya dengan Zatnya, atau sesuatu yang searti dengannya.

Dan wajib atas para hakim dan mufti untuk tidak membicarakan kecuali dari segi yang pasti dari Kitabullah atau Sunnah Rasul atau Ijma'. Jika tidak ada dalam salah satu dari tingkatan-tingkatan ini, maka mereka ber'ijtihad atasnya, sehingga mereka mengatakan seperti pengertiannya. Dan tidak menjadi hak mereka Wallahu 'Alam untuk membicarakan hukum yang tidak terdapat pada salah satu sumber ini dan juga pengertiannya. Ketika Allah menghukumi kepada suami yang menuduh isterinya dengan li'an dan tidak mengecualikan untuk disebutkan orang yang memaksanya atau tidak disebutkannya. Tuduhan *Al'Ajlany* kepada isterinya dengan seorang laki-laki itu sendiri maka ia berli'an dan Rasulullah saw tidak menghadirkan wanita yang dituduh itu, dan *Al'Ajlany* berli'an, kami mengambil dalalah bahwa suami itu apabila berli'an, laki-laki itu tidak berhak untuk dikenakan had, seandainya terkena niscaya Rasulullah saw menuntutnya dan memanggil laki-laki yang dituduh lalu beliau bertanya kepadanya jika ia mengetahui maka ia dijatuhi had dan jika mengingkari maka suami itu dijatuhi had.

*Asy Syafi'i rahimahullahu* berkata: "Dan tidak boleh bagi iman bila seseorang laki-laki yang menuduh seorang laki-laki lain dengan zina atau had untuk mengirim utusan kepadanya dan menanya dari demikian. Karena *Allah Azza wa Jalla* berfirman :

وَلَا تَجَسَّسُوا

Artinya ; "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain".
(Al Hujurat - 12).

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika diragukan atas seseorang bahwa Nabi saw mengutus *unais* kepada istri seorang laki-laki. Beliau bersabda : "Jika perempuan itu mengaku maka rajamlah dia". Perempuan itu adalah perempuan yang disebut oleh ayah dari orang yang berzina dengannya bahwa dia berzina maka lazimlah atasnya untuk bertanya jika perempuan itu mengakui maka dia dijatuhi hukuman had. Dan gugur lah had dari orang yang menuduhnya. Sebaliknya kalau perempuan itu mengingkari, maka orang yang menuduh itu dijatuhi had. Demikian juga kalau yang menuduhnya suaminya, niscaya lazimlah had atas suami kalau perempuan itu tidak mengakui. Dan gugurlah had dari suami jika perempuan itu mengakui dan lazimlah had atas perempuan itu.
Dan tidak boleh wallahu 'alam seorang laki-laki dijatuhi had karena istrinya dan barangkali istrinya itu mengakui menurut yang diucapkan oleh suami dan tidak pula bagi imam untuk meninggalkan had bagi istri dan ia telah mendengar tuduhan si istri hingga istri itu meninggalkan tuduhannya.

Ketika penuduh terhadap istrinya jika sudah berli'an seandainya laki-laki yang dituduh itu datang sendiri menuntut had si penuduh, tidaklah dikenakan had pada tuduhan yang dituntut oleh laki-laki yang dituduh, karena permintaan laki-laki yang dituduh itu tidak berarti kecuali kalau ditanya untuk dihad. Sedang Rasulullah saw tidak menanyakan kepada laki-laki yang dituduh dan Rasulullah hanya bertanya kepada perempuan yang dituduh dan Allah lebih mengetahui karena had yang dijatuhkan bagi perempuan yang dituduh itu jika ia tidak mengaku berbuat zina dan suami tidak berli'an. Dan kalau perempuan itu mengaku berzina, maka suaminya tidak di had dan ia tidak berli'an dan perempuan itu dijilid atau dirajam. Jika perempuan itu mencabut pengakuan maka perempuan itu tidak di had karena hak perempuan itu untuk mencabut kembali akan apa yang diakuinya dari had Allah yang diakuinya, dan suaminya tidak dihad karena perempuan itu telah mengakui berbuat zina.

Ketika *Sahal* bin *Sa'ad* menghikayatkan akan saksi dua orang yang berli'an bersama dengan peristiwanya, dan menurut yang dihikayatkan oleh *Ibnu Umar* kami mengambil dalil bahwa li'an itu tidak terjadi kecuali dengan menghadirkan satu kelompok dari orang-orang mu'min, karena tidak ada suatu urusan yang dikehendaki Rasulullah untuk menutupinya dan ia tidak menghadirinya kecuali orang lain itu hadir. Demikian juga had-had zina harus dipersaksikan oleh satu kelompok dari



orang-orang mu'min paling sedikit empat orang karena tidak boleh dalam saksian zina kurang dari empat orang.

Dan ini adalah serupa dengan firman Allah Azza wajalla mengenai orang-orang yang berzina :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (النور، الاية ٢)

Artinya : "Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman (An Nur ayat 2).

*Sahal* bin *Sa'ad* berkata didalam haditsnya : "Maka laki-laki yang berli'an itu menceraikan istrinya tiga ceraian sebelum diperintahkan oleh Rasulullah saw. Dan *Ibnu Abi Dzi'b* dan *Ibnu Juraij* berkata mengenai hadist Sahl bahwa itu adalah sunnah bagi dua orang yang berli'an. Dan *Ibnu Syihab* berkata mengenai hadits *Ibrahim* bin *Sa'ad* bahwa itu adalah sunnah bagi dua orang yang berli'an, mengandung dua kemungkinan yang salah satunya jika suami menceraikannya sebelum hukum, maka demikian itu adalah hak suami Li'an itu bukan perceraian sehingga suami memperbaharuinya dan tidak memaksa atas perempuan.

Diriwayatkan dari *Sa'id* bin *Musayyab* menurut pengertian perkataan ini : Kalau hal ini demikian maka Rasulullah saw mencela atas suami yang mentalak tiga talak untuk mentalaknya karena kalau ia tidak menceraikannya kecuali satu niscaya Nabi akan bersabda : "Jangan kamu perbuat macam ini" Wallahu a'lam. Ia di tanya : "Ketika Nabi saw tidak melarang talak tiga yang ada dihadapannya walaupun talaknya itu kepada perempuan adalah sama dengan diamnya di sisi nabi saw dan li'an itu adalah perceraian, tidak tahunya pentalak tiga itu adalah lebih mirip dengan mengetahuinya Wallahu a'alam bahwasanya tidak ada hak baginya untuk mentalak tiga pada tempat yang padanya tidak ada talak.

Dan kemungkinan juga talak tiga yang dilaksanakan itu adalah menurut yang diperoleh dirinya dengan ilmunya berdasarkan kebenaran suami dan dustanya si perempuan mengangkat sumpah hingga suaminya menceraikannya 3 kali karena tidak tahu bahwa li'an itu perceraian. Hal ini adalah sama dengan orang yang mentalak tanpa dengan talaknya, sama dengan orang yang mensyaratkan perjanjian jual beli, dlaman (jaminan) dan salaf, (jual beli pesan), dimana ia melaziminya baik disyaratkan atau tidak syaratkan.

Jika ada orang yang berkata : "Apa yang menunjukkan bahwa pe

ngertian ini adalah pengertian yang paling utama". Menurut *Sahl* bin *Sa'ad* dan *Ibnu Syihab* berkata : "Maka ia menceraikannya dalam kea daan hamil, yang demikian itu adalah sunnah dari dua orang yang berli'an". Pengertian perkataan keduanya : "Perceraian itu bukanlah sunnah dua orang yang berli'an dan tidaklah jatuh firqah (perceraian) kecuali dengan talaknya. Kalau hal itu demikian, niscaya ia tidak layak untuk menceraikannya. *Ibnu Umar* menambahkan dari Nabi saw bah wa beliau menceraikan antara dua orang yang berli'an dan penceraian Nabi saw itu bukan perceraian suami tetapi perceraian hukum. Jika ada orang yang berkata : "Dua hadits ini adalah berbeda. Menurut saya ke dua hadits itu tidak berbeda. Dan adalah *Ibnu Umar* menyaksikan dua orang yang berli'an bukan dua orang yang berli'an yang disaksikan oleh *Sahal.* Dan *Sahal* memberi tahukan apa yang disaksikannya, maka li'an itu menjadi perceraian karena talak suami dan lainnya adalah sa ma atau *Ibnu Umar* itu menyaksikan dua orang yang berli'an yang di saksikan oleh *Sahal,* lalu ia mendengar Nabi saw memberi hukum, bah wa li'an itu perceraian, lalu ia menghikayatkan bahwa Nabi mencerai kan antara dua orang yang berli'an baik ia mendengar suami mencerai kan atau tidak mendengarnya, lalu *Sahal* lupa atau tidak menyebutkan dalam haditsnya, ini bukanlah berlawanan, ini adalah hikayah bagi sua tu pengertian bagi dua lafazh yang berbeda. atau dua pengertian yang sama dan pengertian dua lafazh yang berbeda, atau ia menghafal sebagian sesuatu yang tidak dihafal oleh orang yang hadir bersamanya.

Ketika Rasulullah saw bersabda kepada dua orang yang berli'an : "Perhitunganmu berdua atas Allah, salah satu antara kamu berdua ada lah dusta" adalah menunjukkan kepada apa yang saya sifatkan diawal masalah bahwasanya beliau menghubungkan atas sesuatu yang dhahir baginya sedang Allah adalah yang menguasai apa yang ghaib dari pada'nya.

Ketika Rasulullah saw bersabda : "Tidak ada jalan bagimu atasnya" kami mengambil dalil bahwa dua orang yang berli'an itu tidak da pat menikah selamanya, karena Rasulullah saw tidak bersabda : "Kecuali kamu mendustakan dirimu atau berbuat demikian, atau ia berkata demikian. Sebagaimana firman-firman *Allah Tabaraka wa Ta'ala* pada perceraian yang ketiga, yang artinya :
"Kemudian jika kamu mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain". (Al Baqarah - 230).

Jika suami mencerainya maka tidak ada dosa atas keduanya untuk kembali.



Kami mengambil dalil bahwa Rasulullah saw meniadakan anak (tidak menasabkannya kepada suami = pen) padahal beliau *alaihish shalatu wassalam* bersabda :

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

Artinya : "Anak itu bagi pemilik tempat tidur" dan tidak boleh menia dakan anak sedang pemilik tempat tidur masih ada. Jika ada seorang yang berkata : "Maka hilang tempat tidur itu ketika tidak di akuinya anak dan kembali ada tempat tidur jika ia mengakuinya" maka dikatakan kepadanya ketika suami minta kepada istri. Nabi saw bersabda ke padanya : "Jika kamu telah memberi mahar (maskawin) kepadanya maka itu adalah sesuatu yang mana kamu telah menghalalkan farajnya" dan jika kamu mendustakannya maka demikian itu lebih jauh bu atmu dari pada istri atau dari mahar itu". Hal yang demikian menunjukkan bahwa suami tidak ada hak menarik kembali terhadap mahar yang telah wajib atasnya karena aqad, dan menggauli karena telah ber akad. Sedang perceraian sebelum menggauli telah datang. Jika ada orang berkata : "Bahwa perceraian itu datang sebelum bergaul sedang si suami telah menuduhnya dengan zina, maka dikatakan kepadanya : "Telah halal bagi si suami pada tempat ini bersama dengan perempuan telah berzina dan mungkin bahwa si suami itu berdusta atas perempuan, maka perceraian dengannya itu telah terjadi karena sesungguhnya tidaklah dilaksanakan hukum atas laki-laki dengan perempuan itu kecuali disebabkan oleh tuduhan zina dan li'annya si laki-laki walaupun perempuan yang menjadi penyebab sebagaimana perempuan adalah pe nyebab dalam khulu'. Maka itu dari pihak laki-laki sebelumnya bahwa jika ia mau maka ia (laki-laki) tidak menerima khulu' dan orang yang berli'an tidaklah sama dengan orang yang tertipu karena nikah fasid, bukan nikah haram dan yang serupa dengannya dimana mahar dikembalikan oleh orang yang menipunya.
Ketika perkataan *Ibnu Juraij* dalam hadits *Sahal* yang padanya dihika yatkan hukum Nabi saw antara dua orang yang berli'an di mana perempuannya dalam keadaan hamil kemudian si suami mengingkari ke hamilan si perempuan itu, maka anak itu dinasabkan kepada beberapa pengertian, antara lain :

- Telah meragukan terhadap sebagian orang yang dipandang mengetahuinya (perempuan) bahwa ia (suami) menuduhnya dengan zina dan tuduhannya itu mewajibkan had atasnya atau li'an.

Sesungguhnya si laki-laki mengingkari kehamilan si perempuan, kemudian Rasulullah saw meli'ankan antara keduanya karena tuduhan berzina, dan zina itu menjadikan kehamilan jika si laki-laki menafikan (tidak mengakui) anak, karena ia menduga bahwa anak itu adalah dari zina dan Nabi bersabda : "Jika perempuan itu melahirkan anak yang demikian maka anak itu adalah buat orang yang dituduhnya". Maka lahirlah anak itu menurut sifat yang demikian itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang laki-laki berkata kepada istrinya sedangkan istrinya itu melihat dirinya hamil : "Kandungan ini tidaklah dari saya". Dikatakan kepadanya (laki-laki) : "Kamu maksudkan dia itu zina". Jika ia menjawab : "Tidak, dan ia tidak berzina tetapi saya tidak mensetubuhinya". Dikatakan kepadanya : "Kemungkinan kandungan ini salah, maka perempuan itu benar dan tidak berzina". Maka tidak ada had baginya dan tidak ada li'an hingga ia melahirkan : "Apabila kita mengakui bahwa itu adalah tipuan" maka kami jawab : "Apakah yang kamu maksudkan?". Jika ia menjawab sebagai mana yang ia katakan pada pertama kali maka kemungkinan si wanita itu mengambil manimu, kemudian dimasukkannya ke dalam kemaluannya lalu ia hamil darimu" maka kamu itu benar dalam lahirnya karena kamu tidak mensetubuhinya, sedangkan perempuan itu juga benar karena anak yang dilahirkan itu adalah anakmu". Jika kamu menuduhnya, maka kamu berli'an dan mengingkari anak itu atau kamu had dan tidak berli'an dengan ada tuduhan bersamanya, karena hal itu kadang-kadang merupakan kehamilan.

Sebagian orang yang dipandang ahli dibidang ilmu bahwa Nabi saw melaksanakan li'an karena kehamilan, dan hanya saja beliau melaksanakan li'an dengan tuduhan dan tidak menasabkan anak kepada ayahnya, apabila anak itu kandungan yang dengan tuduhan dan tatkala Nabi saw tidak menasabkan anak dari *Ajlani* setelah ibunya melahirkan anak itu dan sesudah perceraian antara dua orang yang berli'an maka kami mengambil dalil dengan hukum ini dan hukum bahwa sesungguhnya anak itu bagi pemilik tempat tidur (suami) karena anak itu tidak bisa diingkari kecuali dengan li'an, dan karena apabila suami mengingkari anak sedangkan istrinya berada di sisinya, dan bila ia meli'an istrinya maka si suami itu mengingkari anak dari perempuan itu jika perempuan itu melahirkan anak tersebut setelah si suami menceraikannya tiga talak karena kelahiran anak itu disebabkan nikah yang terdahulu. Dan beliau (Nabi saw) menafikan anak pada hari beliau menafikan itu si perempuan itu bukan istrinya tetapi anak itu dari istri yang telah ada dan disebabkan keingkaran yang terdahulu baginya. Ia berkata : "Dan sama si suami berkata : "Saya melihat seseorang berzina dengannya (istrinya) atau ia tidak menyebutkan seseorang itu apabila ia telah menuduhnya dengan zina dan ia mendakwakan pandangannya kepada zina itu atau tidak menolaknya" atau ia (si suami) berkata : "Saya berlepas diri sebelum ia mengandung hingga ia mengetahui kehamilan itu bukan dari saya". Atau ia tidak mengatakannya, ia meli'an istrinya dalam keadaan ini seluruhnya, dan ternafilah anak dari padanya bila ia mengingkarinya dalam keseluruhannya kecuali dalam satu tindakan saja yaitu ia menuturkan bahwa istrinya berzina di salah satu waktu yang mana si suami tidak melihatnya berzina sebelumnya di suatu daerah yang kurang dari enam bulan dari waktu tersebut maka ia mengetahui bahwa anak itu adalah anaknya dan ia tidak menuduh berzina, karena mungkin kehamilannya itu dari dirinya sendiri, hanya saja anak itu dinafikan dari padanya bila ia menuduh dengan sesuatu yang mungkin bahwa anak itu dari orang lain dengan salah satu dari beberapa segi.

*Sa'id* bin *Samiim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasanya ia berkata kepada *Atha* : "Seorang laki-laki menuduh istrinya, di mana laki-laki itu mengaku bahwa ia telah mensetubuhinya dalam waktu suci yang mana laki-laki itu melihatnya apa yang dilihatnya (kandungan = pen) pada wanita itu atau sebelum melihat apa yang dilihatnya (kandungannya = pen). Kemudian *Atha* berkata : "Laki-laki itu meli'annya dan anak itu dinasabkan kepada perempuan. *Ibnu Juraij* berkata : "Saya berkata kepada *Atha* : "Bagaimanakah pendapat anda jika ia menafikan anaknya itu sesudah perempuan itu melahirkan?" *Atha* menjawab : "Ia boleh meli'annya dan anak itu bagi perempuan". *Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dengan kejadian seluruhnya ini kami berpendapat : "Itulah ma'na (pengertian) yang terkandung dalam Al Kitab dan As Sunnah, kecuali kalau laki-lakinya mengakui kehamilan perempuan maka tidak ada hak baginya untuk menafikannya sesudah pengakuannya itu.

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa ia bertanya kepada *Atha* tentang seorang laki-laki yang menuduh istrinya sebelum istri itu terdapat tanda-tanda. Ia menjawab : "Suami itu boleh meli'annya dan anak itu bagi perempuan".

*Asy Syafi'i* berkata ; "*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraid* dari *'A mr* bin *Dinar* bahwasanya ia berkata : "Si laki-laki boleh mili'annya dan anak bagi perempuan kalau ia menuduh sebelum ada tanda-tanda pada wanita itu". *Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya : "Hai perempuan-pezina" padahal laki-laki itu berkata : "Saya tidak melihat hal itu (dilakukan) olehnya (perempuan)". Ia berkata : "Laki-laki

itu boleh meli'annya".

Dengan seluruhnya ini kami mengambilnya. Dan sebagian orang yang dipandang ahli di bidang ilmu bahwasanya anak itu dinafikan bila seolah-olah berpendirian kepada penafian anak dari *'Ajlani* karena ia laki-laki itu berkata : "Saya telah terlepas diri dari padanya" maka ia telah berucap : "Saya tidak mengakuinya semenjak ini dan ini". Dan kami tidak sependirian dengan pendapat ini. Kami menafikan anak dari padanya dalam setiap situasi bila ia mengingkarinya di mana ada kemungkinan anak itu bukan dari padanya.

Jika ada seseorang yang berkata : "Saya berpedoman kepada hadits menurut apa adanya'. Maka dikatakan kepadanya : "Menurut hadits, bahwasanya *Ajlani* menyebutkan nama orang yang menzinai isterinya yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan ia menyebutkan lagi bahwa ia tidak menyetubuhinya semenjak beberapa bulan, sedang Nabi saw melihat tanda-tanda yang menguatkan kebenaran suami tentang anak. Bagaimanakah pendapat anda jika ada seorang laki-laki menuduh isterinya dan ia tidak menyebutkan siapa yang menzinainya dan ia tidak pula mengakui melihatnya. Jika ia berkata boleh meli'annya maka dikatakan baginya : "Bagaimanakah pendapat anda jika ia mengingkari kehamilan sedang hakim tidak melihat ada tanda-tanda kebenaran suami, apakah ia dapat menafikannya?" Jika ia berkata : "Ya" maka dikatakan kepadanya : "Maka kamu telah berli'an sebelum ada tuduhan melihatnya dan sesungguhnya Rasulullah saw melaksanakan li'an dengan tuduhan penglihatan suami sedangkan anda menafikan anak tanpa ada bukti atas kebenaran suami. Padahal Nabi saw melihat kebenaran suami disebabkan karena kemiripan anak. Ia berkata : "Apakan hujjah kami dan hujjah anda dalam masalah ini?" Saya menjawab : "Contoh hujjah kami adalah bila seorang suami memisahkan isterinya sebelum diperintahkan oleh Rasulullah saw dan Sunnah dua orang yang berli'an adalah cerai dan ia tidak berkata sejak ia menceraikan cerai itu tiga'. Jika ia bertanya : "Apakah dalilnya atas yang anda sifatkan itu bahwa anak itu dinafikan walaupun suami itu tidak berlepas diri dan ia berli'an dan suami tidak menuduhkan penglihatannya?". Maka dikatakan kepadanya : "Dalilnya sama menurut bagaimana Rasulullah saw telah melaksanakan li'an meskipun tidak dihikayatkan dari padanya, kita ketahui bahwasanya beliau tidak menghitung apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya". Jika ada seorang yang berkata : "Tunjukkan kepada kami akan apa yang anda sifatkan itu!" Saya menjawab : *"Allah Tabaraka wa Ta'ala* berfirman :

Artinya :



"Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera". (QS. An Nur - 4).

Ayat itu adalah umum mengenai tuduhan kepada wanita-wanita baik-baik sama saja si penuduh itu berkata : "Saya melihat perempuan itu berzina" atau dia menuduhnya dan tidak berkata : "Saya melihatnya berzina", maka sesungguhnya yang demikian si penuduh itu disebut sebagai suami atau penuduh. Allah Ta'ala berfirman :

Artinya :

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), hingga firmanNya maka persaksian orang itu. (An Nur - 6).

Dalam hal ini si suami disebut **rami** atau penuduh. Ia berkata : "Saya melihat atau tahu tanpa melihat" ketika dapat diterima dari padanya yaitu tuduhan di mana suami tidak mengatakan : "Saya melihat" ia berli'an dengannya karena hal itu termasuk dalam golongan tuduhan ia tidak keluar dari mereka. Apabila diterima perkataan suami dalam hal ini padahal ia tidak menyaksikan dengan sendirinya maka diterima perkataannya : "Sesungguhnya kandungan ini bukan dari saya" meskipun ia tidak menyebutkan keterlepasan dirinya sebelum tuduhan itu, maka tidak ada lagi perselisihan itu.

Ia berkata : "Kadang-kadang keterlepasan wanita itu padahal ia telah mengadakan persetubuhan sebelum keterlepasannya : "Bukankah engkau berpendapat seandainya suami berkata dan istri berkata suami telah berlepas diri dari padaku sembilan bulan di mana diwaktu haidl sembilan kali kemudian setelah itu ia melahirkan anak maka anak itu wajib baginya karena itu tetap dengan pemilik tempat tidur, dan keterlepasan itu tidak ada artinya bagi suami selama pemilik tempat tidur itu masih ada ketika dimungkinkan keterlepasan itu terjadi sedang kehamilan itu telah mendahuluinya maka mungkin ia telah mensetubuhinya, dan kandungan itu dari orang lain dan memungkinkan ia berdusta dalam seluruh tuduhannya terhadap zina dan penafian anak. Allah telah mengeluarkannya dari had dengan li'an dan Rasulullah saw menafikan anak, kami mengambil dalil bahwa seluruhnya ini adalah dengan perkataannya. Ketika kita telah mendapati bahwa si laki-laki telah mendustakan dirinya, maka kita mengatakan had padanya dan kita hubungkan anak dengan dia bahwa peniadaan anak itu dengan perkataannya, meskipun pelepasan diri penafian anak hanya terjadi dengan pelepasan diri, maka hukum berjalan dengan peniadaan anak itu, tidak berhak baginya untuk menasabkan anak itu pada dirinya karena hal itu tidak terjadi dengan perkataan saja tanpa pelepasan diri karena pelepasan diri itu, bu

kan perkataannya. Ketika *Allah Tabaraka wa Ta'ala* berfirman setelah mensifati li'an suami dan menolak siksa dari istri dengan istri itu ber saksi dengan empat persaksian dengan nama Allah, Al ayah ............. kami mengambil dalil bahwa *Allah Azza wajalla* menjadikan siksaan dan siksaan itu adalah had yang mana ayat itu tidak mengandung mak na selainnya Wallahu 'alam, maka kami katakan kepadanya sebelum berli'an adalah seperti keadaannya setelah berli'an karena suami itu kena had karena tuduhan jika ia tidak mengambil jalan keluar dengan li'an. Demikian juga kamu wanita terkena had dengan tuduhan dan li' annya, tetapi dengan hukum Allah, kamu dapat menolak had itu. Jika kamu tidak mengucapkan li'an kepadaku, maka kamu dihad dan had itu adalah rajam atau jilid, tidak ada perbedaan dalam had itu antara kamu dan suamimu.

Ia berkata : "Suami itu tidak berli'an dan tidak dihad kecuali de ngan tuduhan yang jelas walaupun ia berkata saya tidak mendapati ka mu perawan dalam persetubuhan, padahal kegadisan itu dapat hilang dengan persetubuhan dan selain persetubuhan. Apabila suami mengata kan yang ini maka ditangguhkan, jika menghendaki zina, (dengan per kataannya) itu suami dikenakan had atau li'an, namun jika ia tidak menghendaki zina, maka ia disumpah tidak dihad dan tidak dili'an.

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasa nya ia berkata kepada *'Atha'* : "Bagaimana pendapatmu mengenai se seorang yang menuduh istrinya, kemudian mencabut ucapannya itu se belum ia berli'an? *Atha* menjawab : "Wanita itu istrinya dan suaminya dikenakan had.

*Asy Syafi'i Rahimahullahu* berkata : "Jika seseorang menceraikan istrinya dengan cerai yang tidak dapat ruju atau dia khulu' kemudian menuduhnya tanpa anak, maka laki-laki itu dikenakan had dan tidak dikenakan li'an karena perempuan itu bukan istrinya dan *ajnabiyah* (wanita bukan muhrim), jika tidak ada anak yang dinafikan dari pada nya. *Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* sesungguhnya ia berkata : "Bila seseorang laki-laki menghulu' istrinya kemudian ia menuduhnya maka laki-laki itu dijatuhi hukuman had. Dan jika ia menafikan anak maka si laki-laki harus meli'annya de ngan menafikan anak sebelumnya.

Bahwasanya Rasulullah saw menafikan anak sesudah perceraian karena anak itu ada sebelum perceraian. Jika si laki-laki menuduh si perempu an kemudian si laki-laki meninggal sebelum meli'annya maka si perem puan mewarisi laki-laki karena keduanya masih dalam ikatan nikah hing ga si laki-laki berli'an.



Jika si laki-laki menuduh isterinya setelah talak yang memiliki ruju' maka ia boleh meli'annya. Dan jika telah selesai iddahnya maka perempuan itu sama dengan perempuan yang ditalak battah dan tidak ada ruju' atasnya. Barang siapa yang mengakui anak isterinya maka ia tidak boleh menafikannya sedang jika ia menuduh isterinya sesudah ia (laki-laki) mengaku bahwa anak itu dari padanya, maka laki-laki itu didera dengan hukuman had dan anak itu adalah anaknya.

Dan jika ia berkata : "Kehamilan ini adalah dari padaku dan si perempuan sudah berzina sebelum atau sesudah hamil maka anak itu dari padanya dan boleh meli'annya karena perempuan barangkali telah berzina sebelum dan sesudah hamil dan tidak ada hak bagi laki-laki untuk menafikan anaknya sesudah pengakuannya dengan dia satu kali atau lebih banyak dengan ia tidak melihatnya yang menyerupainya dan selain demikian dari tanda-tanda jika dia mengaku bahwa anak itu dilahirkan atas tempat tidurnya maka tidak boleh baginya (suami) mengingkarinya dalam keadaan apapun selama-lamanya kecuali ia mengingkarinya sebelum pengakuannya.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Sa'id Al Musyayyah* dari *Abu Hurairah* bahwasanya seseorang laki-laki penduduk pedesaan datang kepada Nabi saw, lalu ia berkata : "Sesungguhnya isteri saya melahirkan seorang anak laki-laki hitam". Maka Nabi saw bersabda kepadanya : "Apakah kamu mempunyai onta?" Ia menjawab : "Ya" Nabi bersabda : "Apakah warnanya". Ia menjawab : "Merah". Nabi bersabda : "Apakah pada (anak) onta itu ada yang kelabu?" Ia menjawab : "Ya". Nabi bersabda : "Bagaimana pendapatmu terhadap yang demikian itu?" Ia menjawab : "Onta itu menyimpang dari asalnya". Maka Nabi saw bersabda : "Barangkali anak itu adalah menyimpang dari asalnya".

*Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dan *Ibnu Musayyab* dari *Abu Hurairah ra* bahwasanya seorang Arab kampung dari Bani zzarah datang kepada Nabi saw, ia berkata : "Bahwasanya isteri saya melahirkan seorang laki-laki hitam". Kemudian Nabi saw bersabda kepadanya ; "Apakah kamu mempunyai onta?" Ia menjawab : "Ya" Nabi bersabda : "Apakah warnanya?" Ia menjawab : "Merah". Nabi bersabda : "Apakah pada (anak) onta itu ada yang kelabu?". Ia menjawab : "Sesungguhnya pada onta itu ada yang kelabu". Nabi bersabda : "Bagaimana warna kelabu itu dapat datang pada onta itu?". Ia menjawab : "Barangkali onta itu menyimpang dari asalnya". Nabi saw bersabda : "Kemungkinan ini juga menyimpang dari asalnya.

*Asy Syafi'i Rahimahullah Ta'ala* berkata : "Maka dengan ini, kami mengambil pendirian, di mana dalam hadits menunjukkan secara je-

las bahwa si laki-laki itu menyebutkan bahwa istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang berwarna hitam dan ia tidak menyebutkan hal itu kecuali ia bermaksud mengingkari anak yang dilahirkan itu.
Dan jawaban Nabi saw kepadanya dan beliau membuatkan contoh ke padanya dengan onta adalah menunjukkan atas sifat keingkarannya dan tuduhannya kepada perempuan. Ketika perkataan *Fazzari* itu meru pakan tuduhan yang berat terhadap perempuan di sisi orang yang men dengarnya di mana ia ingin menuduhnya karena istrinya melahirkan anak yang hitam. Maka Nabi saw mendengarnya tetapi tidak meman dangnya sebagai tuduhan yang dihukumkan atasnya li'an atau had. Bi la perkataannya itu mengandung segi kemungkinan bahwa dengannya itu ia tidak menghendaki tuduhan, namun kekaguman. Dan masalah de mikian itu tidaklah menuduh istrinya. Kami berdalil lagi bahwa tidak ada had di dalam sindirian walaupun menjadi dugaan berat atas orang yang menduganya bahwa orang yang menyindir itu bermaksud tuduhan jika baginya ada segi yang memungkinkannya. Maka tidak ada had ke cuali dalam tuduhan yang jelas. *Allah Tabaraka wa Ta'ala* telah berfir man tentang perempuan yang beriddah :

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن
ولكن لا تواعدوهن سرا (البقرة الآية ٢٣٥)

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (yang suaminya telah meninggal) dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah me ngetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka hingga dalam pa da itu janganlah kamu mengadakan janji karena dengan mereka secara rahasia". (Al Baqarah - 235).

Allah swt menghalalkan sindiran dalam meminang, namun dalam meng halalkan laki-laki meminang wanita itu diharamkan secara terus terang.



Dan *Allah tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman dalam ayat yang artinya :
"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia" sedang rahasia yang dikehendaki disini adalah persetubuhan. Sepakatnya kedua orang itu dalam iddah dengan akad yang jelas sesudah selesai iddah adalah tashrik (terang-terangan) termasuk yang dilarang. Dan ini adalah pendapat sebagian besar dari ahli mekkah dan selain mereka dari ahli negeri-negeri lain mengenai hukum sindiran dalam meminang. Sedangkan penduduk Madinah mengenai soal ini ber selisih. Di antara mereka ada yang berpendapat dengan pendapat kami, dan diantara mereka ada yang menjatuhkan Had dalam Ta'ridh (sin diran dalam menuduh = pen). Dalalah ini di ambil dari hadits Nabi saw mengenai Fazzari yang di landaskan dengan atsar dan hujjah-hujjah yang terdapat didalam kitab hudud dimana hal itu lebih memadai dari pada di tempat ini, walaupun Fazzari mengakui terhadap kehamilan istrinya disisi Nabi saw dan itu pula menjadi dalil atas pendapat kami bahwa sesungguhnya si laki-laki itu tidak mempunyai hak untuk menafikan anaknya sesudah pengakuannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Sir (rahasia) itu artinya persetubuhan Umruul Qais berkata :

الا زعمت بسباسة القوم انني
كبرت ان لا يحسن السر امثالي
كذبت لقد اصبى على المرء عرسه
وامنع عرسي ان يزن بها الخالي

Artinya : "Tidaklah kamu menduga terhadap kaum bahwa saya menjadi besar dan tidak merasakan persetubuhan seperti saya.
Kamu berdusta sungguh seseorang itu menjadi pengantin waktu kecil dan saya mencegah pengantinanku untuk mengimbangi orang yang kesunyian.

*Jarir* meratapi isterinya :

كَانَتْ إِذَا هَجَرَ الْخَلِيْلُ فِرَاشَهَا

خَزِنَ الْحَدِيْثُ وَعَفَّتِ الْأَسْرَارُ

Artinya : "Bila kekasih itu meninggalkan tempat tidurnya, maka banyaklah simpanan kata-kata dan wanita itu tidak bersetubuh.

### *PERSELISIHAN DALAM LI'AN*

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Sebagian orang telah berbeda pendapat dengan kami dalam jumlah li'an dan sebagian cabang-cabang nya. Saya menghikayatkan sebagian jumlahnya karena yang demikian itu terdapat dalam *Al Qur'an* dan *As Sunnah* dan saya tinggalkan se suatu yang termasuk dalam furu' karena furu'nya itu dalam kitab li'an dan hal itu menjadi judul padanya.

Dalam kitab kami, kami menuliskan ayat yang artinya :
"Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudi an kamu ceraikan mereka ....." (Al Ahzab - 49)

sebagaimana kami katakan dalam firman *Allah azza wa jalla,* dan hukum *Al Qur'an* dan *As Sunnah* ada padanya. Sebagian orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami berkata : "Bahwa tidaklah berli' an antara dua suami istri selama-lamanya sehingga keduanya itu sama sama merdeka, muslim, keduanya tidak dihad karena tuduhan dan ti dak juga salah satu dari keduanya. Maka saya berkata kepadanya ;
"*Allah azza wa jalla* menyebutkan antara suami istri tidak mengkhusus kan salah seorang dari mereka tanpa yang lain".
Dan selama umum dalam kitab *azza wa ta'ala* maka tidak ada perbe daan antara kami dan anda atas umum ayat itu sebagaimana telah kami sebutkan didalam firman *Allah Azza wa jalla* yang artinya :
"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, ma ka bayarlah seperdua dari mahar itu". (Al Baqarah 237).
maka kami menduga dan juga kamu bahwa ayat itu adalah mengenai suami istri secara umum. Apakah mereka budak yang dimiliki atau orang-orang merdeka, apakah disisi mereka seorang budak perempuan yang dimiliki atau seorang perempuan merdeka atau seorang perempu-



an dzimmi, maka bagaimanakah kamu menduga bahwa li'an itu atas bahagian suami istri tidak sebagian yang lain.

Mereka berkata : "Kami meriwayatkan hadits tentang hal itu maka kami mengikutinya" Kami menjawab : "Apakah hadits itu?" Mereka menjawab : "*Amr* bin *Syu'aib* meriwayatkan dari *Abdullah* bin *Amr* dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda :

أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُوْدِيَّةُ

وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ

وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ.

Artinya : "Empat orang tidak ada li'an di antara mereka dan di antara suami-suami mereka, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani di bawah suami hamba, dan hamba perempuan di bawah suami merdeka serta perempuan Nasrani di bawah suami Nasrani".

Kami menjawab kepadanya : "Kamu sekalian meriwayatkan ini dari se orang yang majhul (tidak mengetahui) dan seorang laki-laki yang salah.

*'Amr* bin *Syuaib* meriwayatkan dari *Abdullah* bin *Amr* dan hadits itu menqathi (terputus) dua orang yang meriwayatkannya salah sa tunya berkata dari Nabi saw sedang yang lain memauqufkan pada *Ab dullah* bin *'Amr* secara mauquf mayhul, itu tidak sahih dari *'Amr* bin *Syuaib* dan tidak pula dari *Abdullah* bin *Amr* dan tidak sampai kepada Nabi saw kecuali seorang laki-laki yang salah. Di dalamnya terdapat *'Amr* bin *Syu'aib* telah meriwayatkan bagi kami dari Nabi saw akan beberapa hukum yang sesuai dengan pendapat kami dan berlainan de ngan pendapat kamu. Diriwayatkan orang-orang Tsiqah (terpercaya), lalu kami mensanadkannya kepada Nabi saw, namun kamu semua menolaknya atas kami dan kamu semua menolak riwayatnya, dan kamu semua menasabkannya kepada kesalahan. Kamu semua terhalang jika ia termasuk orang yang shahih haditsnya dengan hadits-hadits yang menyetujui pendapat kami dan berbeda dengan kamu sekalian, pada seki tar tiga puluh hukum dari pendapat pada sebagian besarnya. Maka ka mu semua adalah tidak menyadari jika kamu semua berhujjah dengan

riwayatnya, karena dia termasuk orang yang riwayatnya tidak shahih, kemudian kamu semua berhujjah dari padanya, dan dia termasuk orang yang shahih hujjahnya niscaya hadits itu tidak shahih, karena hadits itu menqati' antara dia dan *Abdullah* bin *'amr*.
Saya berkata kepada mereka : "Seandainya itu sebagaimana yang kamu kehendaki niscaya kamu terhalang dari padanya". Ia berkata : "Bagaimana?" Saya berkata : "Bukankah *Allah Azza Wajalla* menyebutkan suami dan istri dalam li'an secara umum". Ia menjawab : "Ya" Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Kemudian kamu menduga bahwa hadits yang ada mengeluarkan dari suami dan istri yang disebutkan dalam ayat itu dari jumlah umum". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah seyogya untuk mengeluarkan suami atau istri dari kandungan Al Qur'an dengan hadits kecuali orang yang secara khusus dikeluarkan dalam hadits sebagaimana *Allah Azza wajalla* menyebutkan wudlu.
Lalu Nabi saw mengusap dua chuf, maka tidaklah keluar dari wudlu, kecuali dua chuf secara khusus. Dan beliau tidak mengadakan sarung tangan, tudung dan serban dikiaskan atas dua khuf. Ia berkata : "Demikianlah dia" saya menjawab : "Bagaimanakah anda berpendapat mengenai hadits yang anda jadikan dasar. Bukankah perempuan Yahudi dan Nasrani di bawah suami muslim dan perempuan Nasrani di bawah suami Nasrani, perempuan merdeka di bawah suami hamba, dan perempuan budak di bawah suami merdeka. Mereka berli'an. Ia berkata : "Hal itu demikian ini". Saya menjawab : "Maka seyogyanya anda berkata : "Tidak ada li'an bagi mereka dan suami selain mereka berli'an" Ia berkata : "Apakah yang tinggal sesudah mereka?" saya menjawab : "Perempuan merdeka di bawah suami merdeka, keduanya dikenakan atas had atas salah satu dari keduanya dalam menuduh. Dan budak perempuan dibawah suami merdeka, bukankah anda telah menyangka bahwa keduanya ini tidak berli'an". Ia berkata : "Sesungguhnya saya telah mengambil li'an yang jatuh dari orang yang saya jatuhkan li'an itu kepadanya, dari dua pengertian, yang salah satu dari keduanya adalah Al Kitab (Al Qur'an) dan yang lain adalah As Sunnah". Saya berkata : "Ataukah di sisi anda ada Sunnah lain dari yang anda sebutkan itu?". Kami menyebutkan dari hadits yang diriwayatkan dari *Amr* bin *Syu'aib*. dia menjawab : "Tidak". Saya berkata : "Anda telah menjatuhkan li'an dari apa yang difirmankan oleh Al Qur'an". Dan hadits *'Amr* walaupun itu shahih bahwa ia tidak berli'an karena sesungguhnya jika Rasulullah saw bersabda demikian, niscaya saya tidak berpendapat". Dalam sabda Rasulullah saw yang artinya :



"Empat orang tidak ada li'an di antara mereka", tidakkah menunjukkan bahwa yang selain mereka dari suami-istri itu berli'an. Sedang Al - Qur'an menunjukkan bahwa suami istri itu semuanya berli'an tidak khusus seorang suami, tidak suami yang lain. Ia berkata : "Siapakah yang anda keluarkan dari suami istri dari li'an selain dari hadits *'Amr* bin *Syu'aib*?". Sesungguhnya saya mengeluarkannya berdalil dengan Al Qur'an". Saya berkata : "Dimana anda berdalil dengannya dari Al - Qur'an?". Ia menjawab : "*Allah Azza wajalla* berfirman, yang artinya : "Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri maka persaksian seorang dari mereka itu". (An Nur ayat - 6).

Maka tidak boleh berli'an orang-orang yang tidak mempunyai saksi karena *Allah Azza wajalla* mensyaratkan dalam saksi-saksi itu harus adil. Demikian juga tidak boleh orang-orang Islam dalam hal persaksian kecuali harus adil. Maka saya berkata kepadanya : "Pendapat anda ini adalah salah". Menurut ahli ilmu lidah anda dan kebodohan terhadap bahasa Arab. Ia berkata : "Apakah yang menunjukkan atas apa yang anda katakan?". Saya menjawab : "Saksi disini adalah sumpah". Ia berkata : "Apakah yang menunjukkan anda atas demikian?". Saya menjawab : "Apakah anda berpendapat adil bila ia bersaksi untuk dirinya?" Ia berkata : "Tidak". Saya menjawab : "Kalau ia bersaksi, tidaklah kesaksiannya itu satu kali dalam satu perkara sama dengan kesaksiannya empat kali?". Ia menjawab : "Ya". Saya berkata ; "Kalau ia menyaksikan tidaklah ada atasnya li'an". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Kalau persaksiannya dalam li'an dan li'an itu sendiri adalah saksi, hingga setiap persaksian itu menempati pada tempat seseorang saksi. Tidaklah cukup dengan empat saksi, tidak perlu yang ke lima?". Karena li'an itulah, perempuan itu dikenakan had. Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Seandainya li'an itu persaksian maka apakah dibolehkan kepada orang Islam dalam masalah hudud mengambil saksi perempuan?" Ia berkata : "Tidak".
Saya berkata : "Kalau mereka membolehkan persaksian mereka, niscaya seyogya perempuan bersaksi delapan kali dan berli'an dua kali". Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Apakah kamu melihatnya dalam pengertian persaksian?" Ia berkata : "Tidak", tapi *Allah Azza wajallaj* ketika menamakannya saksi maka saya melihatnya sebagai saksi". Saya berkata : "Itu adalah saksi sumpah, yang dengannya setiap salah seorang dari dua suami istri menolak dari dirinya, sehingga dengannya wajiblah hukum, tidak dalam artian kesaksian yang padanya tidak boleh kecuali harus adil dan tidak boleh dalam hudud kesaksian perempuan dan tidak boleh pada kesaksian itu seseorang menjadi saksi bagi diri-

nya". Ia berkata : "Persaksian itu bukankah kesaksian yang diambil oleh manusia untuk sebagian manusia. Jika kamu memegangi nama persaksian maka tidak boleh padanya kecuali adil". Ia berkata ; "Saya berkata : "Masuk atasmu apa yang kamu sifatkan dan lebih banyak da ri pada itu kemudian masuk atasmu lagi kebalikan dari ucapanmu".
Ia berkata : "Tunjukanlah kepadanya segi pertentangannya!" Saya men jawab : "Semuanya bertentangan". Ia berkata : "Tunjukkanlah kepada saya!" Saya menjawab : "Jika kamu menempuh dengan orang yang ber li'an, yaitu orang yang diperbolehkan kesaksiannya, bukan orang yang tidak diperbolehkan kesaksiannya maka kamu telah meli'ankan antara orang yang tidak diperbolehkan kesaksiannya dan kamu batalkan li'an di antara orang yang diperbolehkan kesaksiannya". Ia berkata : "Dimana?" Saya menjawab : "Kamu melaksanakan li'an antara dua orang bu ta total, tidak adil dan pada keduanya terdapat cacat yang terkumpul dari padanya, karena keduanya tidak dapat melihat perzinaan maka ke duanya tidak adil. Seandainya keduanya adil maka keduanya termasuk orang yang tidak diperbolehkan kesaksiannya menurut kamu selamalamanya. Dan antara orang-orang yang sangat fasik, orang-orang yang sangat gila, sangat suka mencuri, para pembunuh, para perampok, tu kang ma'shiyat selama mereka tidak dihad dalam tuduhan zina". Ia berkata : "Kamu mencegah orang-orang yang dihad dalam tuduhan zi na dari li'an karena kesaksiannya tidak dibenarkan selama-lamanya". Saya menjawab : "Perkataanmu tidak boleh selama-lamanya itu adalah salah.
Seandainya benar menurut apa yang kamu katakan niscaya kamu tidak meli an antar.. orang yang tidak boleh kesaksiannya selama-lamanya. Jadilah kamu meninggalkan pendapatmu sendiri. Karena di antara orang yang buta total tidak dibenarkan kesaksian keduanya menurut anda se lama-lamanya padahal kamu telah meli'ankan kepada keduanya". Ia berkata : "Siapakah yang menghadirinya?" Adapun yang ini maka lazim atasnya, dan kalau tidak, ia meninggalkan pokok perkataannya tentang persaksian dan selainnya". Ia berkata : " Adapun orang-orang yang sangat fasik yang tidak diperbolehkan kesaksian mereka lalu mereka bertaubat maka kesaksian mereka dapat diterima". Saya menjawab : "Apakah benar melihat keadaan yang kamu li'ankan di antara mereka dalam kesaksian itu lebih penting dari pada orang-orang yang diperbolehkan kesaksian mereka dalam keadaan itu". Ia menjawab : "Tidak, tetapi jika keduanya bertaubat, maka kesaksian keduanya diterima". Saya berkata : "Hamba kalau dimerdekakan maka diterima kesaksian nya sejak hari ia merdeka itu kalau ia dikenal sebagai orang yang adil. Sedangkan orang-orang yang fasik tidak diterima kecuali sesudah diuji.



Maka bagaimanakah kamu meli'an di antara ia yang lebih jauh dari diterima kesaksiannya bila keadaannya berobah sedangkan kamu men cegah untuk melaksanakan li'an terhadap orang yang lebih dekat untuk diperbolehkan kesaksiannya jika keadaannya berobah". Ia berkata : "Ji ka kamu berpendapat bahwa keadaan hamba berubah karena yang la innya sedang orang fasik berobah karena dirinya sendiri". Saya berkata kepadanya : "Dan masuk atas anda apa yang anda masukkan atas diri anda mengenai seorang Nasrani yang masuk Islam karena kamu beralih dalam memandang keadaannya dengan perobahan oleh dirinya sendiri. Maka seyogyanya kamu memperbolehkan kesaksiannya karena ketika ia sesudah masuk Islam berarti kamu menerima kesaksiannya". Ia ber kata : "Saya tidak melakukannya".
Demikian juga tuan yang memerdekakan hambanya dengan tebusan di mana hamba belum melaksanakan sesuatu yang untuk kemerdekaannya, bagaimanakah pandangan kamu kalau ia menuduh sebelum menu naikan tebusan? Ia berkata : "Ia tidak boleh berli'an". Saya menjawab : "Kamu seandainya begitu keadaanmu, kamu melakukan li'an an tara orang yang diperbolehkan persaksiannya, maka anda meli'ankan dua orang dzimmi karena keduanya menurut kamu adalah orang-orang yang diperbolehkan kesaksiannya".
Ia berkata : "Saya meninggalkan li'an antara dua orang dzimmi dengan dasar hadits". Saya berkata : "Seandainya hadits itu shahih, apa kah tidak menunjukkan kepada kamu bahwa kamu bersalah, bila kamu menerima kesaksian orang Nasrani jika kamu mengatakan tidak boleh berli'an kecuali antara orang-orang yang diperbolehkan kesaksiannya" Sebagian orang yang menghadirinya berkata : "Saya berbicara dengan anda akan pengertian yang selain ini". Saya berkata : "Katakanlah!". Maka ia berkata ; "Sesungguhnya saya hanyalah meli'ankan antara dua orang suami istri jika istrinya yang dituduh itu termasuk orang-orang yang dikenakan had ketika ia menuduhnya sebelum itu. Saya memperoleh dari *Allah Azza wajalla* menghukum terhadap tuduhan wa nita yang muhshanat (baik-baik) dengan had, dan ditolak had dari sua mi dengan li'an suami. Bila perempuan yang dituduh itu termasuk orang yang tidak dikenakan had, maka suami itu berli'an dan ia belum dari had, jika ia tidak berli'an maka tidak terlepas dari had. Saya ber kata : "Apakah pendapat anda tentang hamba yang mempunyai wani ta merdeka yang mushanah lalu ia menuduhnya?" Ia berkata : "Hamba itu dihad!, lalu ia menuduhnya? Ia berkata : "Ia berli'an". Saya berka ta kepadanya : "Anda meninggalkan pokok perkataan anda". Sebagian orang yang menghadnya berkata : "Adapun dalam hal ini menduga, te

tapi ia tidak mengatakan". Saya berkata : "Mengapakah ia menduga bahwa ia mengatakan?" Saya berkata kepada sebagian orang yang pen dapatnya Saya hikayatkan, Saya tidak melihat anda melakukan li'an di antara suami istri atas kemerdekaan, karena seandainya anda tidak melakukan li'an atas kemerdekaan niscaya anda melakukan li'an an tara dua orang dzimmi dan tidak atas kemerdekaan dan Islam, karena seandainya anda melaksanakan lian antara orang-orang yang terkena had yang merdeka dan muslim, Saya tidak melihat anda melakukan li' an antara keduanya atas dasar keadilan. Mengapa anda melakukan li' an antara dua orang fasiq dan Saya tidak melihat anda melakukan li'an antara keduanya menurut yang disifatkan oleh teman anda yaitu bahwa wanita yang dituduh itu bila seorang merdeka dan muslimah maka pe nuduh terkena had sedang anda tidak melaksanakan li'an antara ia dan suaminya yang merdeka yang dikenakan had dalam tuduhan dan tidak pula suaminya yang hamba dan apa yang anda li'ankan dengan umum ayat dan tidak pula hadits bersama ayat dan tidak sendiri-sendiri dan ti dak anda ucapkan padanya dengan perkataan yang lurus menurut po kok apa yang anda akui shahih adanya atau tidak shahih". Ia berkata : "Mengapa anda tidak mengambil hadits *Amr* bin *Syu'aib*?".
Saya menjawab kepadanya : "Saya tidak mengetahuinya dari *'Amr* te tapi diriwayatkan kepadanya itu seseorang yang tidak shahih haditsnya. seandainya itu hadits itu dari haditsnya niscaya haditnya itu munqathi dari *Abdullah* bin *'Amr* sedangkan kami tidak menerima hadits yang munqathi', dari orang yang lebih hafal dari *Abdullah* bin *'amr*, dan ke tika hadits itu munqathi' dan kami katakan dengan dhahir ayat dan umumnya, tidak membedakan antara suami dan istri, karena *Allah Azza wajalla* menyebutkannya secara umum", lalu ia berkata kepada ku : "Bagaimana anda mengatakan kepadaku apabila suami berli'an sedangkan istrinya enggan untuk berli'an, maka istri itu dihad dengan rajam atau dera". Maka saya berkata kepadanya dengan hukum *Allah Azza wajalla*, Ia menjawab : "Sebutkanlah ia!" Saya berkata : "Firman *Allah Tabaraka Wata'ala* setelah menyebutkan li'annya suami yang artinya :

"Istri itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak em pat kali atas nama Allah". (An Nur - 24).

Maka li'an tidak sulit. Allah lebih mengetahui dalam ayat itu bahwa wanita itu menghindarkan dirinya dengan sesuatu yang lazim bagi diri nya jika ia tidak berli'an dengan ucapan li'an". Ia berkata : "Apakah ayat itu menjelaskan ini dengan selainnya?". Saya menjawab : "Dida-lamnya tidak ada kesulitan yang seyogya bagi orang yang membaca Ki



tab *Allah Azza wajalla*, mengetahui hukum-hukumnya dan bahasa Arab untuk mencari pengertian li'an bersamanya".
Ia berkata : "Jika anda mengetahui ma'na yang dijelaskan oleh ayat itu, akan selainnya, maka katakanlah'.
Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda akan suami bila ia menuduh isterinya apa yang wajib atasnya". Ia berkata : "Ia dikenakan had kecuali ia menghindari dirinya dengan li'an". Saya berkata : "Tidaklah kadang-kadang dihukumkan had dalam tuduhan kecuali mereka mendatangkan empat orang saksi". Ia berkata : "Ya". saya berkata : "Ia mengatakan tentang suami dengan ayat yang artinya :

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) pada hal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri".
(An Nur ayat – 6).

Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah anda menjumpai gugurnya had dari padanya dalam Al Qur'an?" Ia berkata : "Adapun Nash tidak, adapun istidhal memang ya karena apabila selain suami itu menyebutkan (qazaf), ia akan keluar dari had dengan empat orang saksi". Kemudian ia berkata tentang suami yang bersaksi empat kali karena mengambil dalil bahwasanya wajib atasnya saksi untuk menghindarkan dirinya dari had, jika ia tidak membawa saksi maka dia tidak terlepas dari pengertian tuduhan, bagaimana pendapat anda seandainya ada orang berkata : "Persaksian itu hanyalah untuk perceraian dan menafikan anak tanpa had. Maka apabila Allah membedakan antara suami dalam menuduh dan selainnya, sedangkan tidak menjumpai suami dalam tuduhan karena ayat mengandung kemungkinan menurut yang anda ucapkan dan Saya tidak menjumpai dalalah atas hadnya di dalamnya". Ia berkata : "Tidaklah demikian baginya dan setiap sesuatu melainkan hal itu terkandung kemungkinan". Saya berkata : "Dan yang lebih jelas pengertiannya adalah dipisahkan antaranya dan antara orang-orang yang menuduh lainnya, bila ia bersaksi. Dan saya berkata : "Dan dikumpulkannya antaranya dan orang yang menuduh lainnya, bila ia tidak bersaksi". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Anda mengetahui bahwa kesaksian suami walaupun tidak disebut di dalam Al Quran'an bahwa kesaksian itu menggugurkan had, tidak ada yang demikian itu kecuali mengandung pengertian bahwa kesaksian itu mengeluarkan had. Demikian juga setiap orang yang anda menyumpahnya untuk mengeluarkannya dari sesuatu". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah anda mendapat kesaksian bagi suami, bila kesaksian itu mengeluarkannya dan mewajibkan berli'an atas perempuan itu, dan pada kesaksian ini terdapat

illat-illat ini yang sesuai dengan yang anda sifatkan?".
Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka kesaksian perempuan menge luarkan perempuan itu dari pada had". Ia berkata : "Kesaksian itu me ngeluarkan perempuan dari pada had". Saya berkata : "Maka tidak ada pengertian baginya pada kesaksian kecuali keluar dari had". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bila kesaksian itu mengeluarkannya dari had, maka bagaimana perempuan itu tidak dikenakan had kalau ia tidak ber saksi, lalu keluarlah perempuan itu dari pada had karena persaksian itu sebagaimana anda katakan pada suami bila ia tidak bersaksi niscaya ia dikenakan had. Dan bagaimanakah keadaan keduanya bisa berbeda me nurut anda mengenai kesaksian itu. Anda katakan pada suami menurut yang anda sifatkan bahwa suami itu dikenakan had jika ia tidak ber-saksi. Sedangkan pada istri, tidak dikenakan had. Padahal ayat itu me ngandung pengertian selain had, dan tidaklah didapati didalam Al Qur' an bahwa suami yang menghindarkan diri dengan kesaksian itu dikena kan had sedangkan menurut Al Qur'an, perempuan itu menghindarkan diri dari azab dengan kesaksian itu. Azab itu adalah had menurut ka mi dan anda. Maka tidaklah dalam kesaksian perempuan mengandung pengertian selain penolakan had, karena menjatuhkan had atas perem puan adalah terdapat di dalam Al Qur'an dan juga sejalan dengan akal dan qiyas yang shahih. Maka perempuan yang meninggalkan kesaksian adalah sama dengan pengakuan diri perempuan itu menurut apa yang diucapkan oleh suami.

Saya tidak mengetahui anda hanya saja anda memisahkan antara had laki-laki dan perempuan, dan anda gugurkan had perempuan. Se dangkan had perempuan dan itulah yang lebih jelas diantara keduanya. Di dalam Al Kitab (Al Qur'an) dan tetaplah had laki-laki. Dan saya katakan kepadanya : "Bagaimana pendapat anda andai kata perempuan yang dituduh itu berkata kepada anda, jika kesaksiannya atas saya de ngan zina itu sebagai kesaksian yang melazimkan bagi saya maka jatuh kanlah had kepada saya, jika tidak (tidak melazimkan kepada saya) ma ka anda jangan menyumpah saya, dan jatuhkanlah had kepada laki-laki itu untuk saya. Demikian jua anda berbuat pada yang keempat kali, andaikata mereka itu bersaksi atas saya, di mana mereka itu orang-orang yang adil, maka anda menjatuhkan had kepada saya. Dan jika mereka tidak menetapkan kesaksian maka anda menjatuhkan had kepa da mereka, baik itu budak atau orang-orang musyrik. Ia berkata : "Sa ya berkata : "Hukuman anda dan hukukan suami adalah keluar dari hukum saksi atas anda selain suami". Saya berkata : "Jika si perempu an mengatakan kepada anda : "Jika kesaksian itu tidak diwajibkan had atas saya lalu perempuan itu mencegah saya untuk bersaksi karena ia



menahan saya, sedangkan anda tidak dapat menahan kecuali dengan benar".
Ia berkata : "Saya berkata : "Saya menahan anda agar anda bersum-pah". Si perempuan berkata : "Sumpahku itu mempunyai ma'na". Ia berkata : "Ya, anda (perempuan), dengan kesaksian itu anda keluar da ri had". Ia (perempuan) berkata : "Jika saya tidak melakukan maka tahanan itulah hadnya". Ia berkata : "Bukan untuk itu". Saya berkata : "Perempuan berkata : "Mengapakah anda menahan saya bagi selain ma'na yang mewajibkan had atas saya". Ia berkata : "Karena had itu lah saya menahan anda". Ia (perempuan) berkata : "Engkau laksanakan had atas saya maka laksanakanlah!" Ia (laki-laki) berkata : "Tidak"
Saya berkata : "Jika perempuan berkata : "Menahan itu adalah suatu kezaliman", anda tidak mengambil had dari saya, dan tidak pula anda mencegah tahanan dari saya maka dari manakah anda memperoleh ta hanan itu. Apakah anda memperolehnya di dalam Al Kita (Al Qur'an) atau Sunnah atau perkara yang menjadi ijma' ahli ilmu atau qiyas".
Ia berkata : "Adapun dalam kitab (Al Qur'an) atau Sunnah atau ijma' maka tidak ada. Adapun qiyas maka memang ada. Saya berkata : "Tun jukkanlah kepada kami di dalam qiyas". Ia berkata : "Saya mengata-kan kepada seorang laki-laki yang dituduh terkena darah (membunuh = pen.), ia bersumpah maka ia lepas. Jika ia tidak melakukan maka saya tidak membunuh dan saya menahannya".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Saya berkata kepadanya : "Atau ia menerima qiyas dari anda selain Al Kitab (Al Qur'an), Sunnah, sesuatu yang telah di ijmakan dan tidak ada 'atsar". Ia berkata : "Ti dak". Saya berkata : "Siapakah yang berkata kepada anda bahwa orang yang dituduh terkena dan itu ditahan hingga ia bersumpah lalu lepas atau ia mengaku maka ia dibunuh".
Ia berkata : "Saya melakukan atas dasar istihsan". Saya berkata kepa danya : "Apakah manusia menerima dari anda apa yang anda dasarkan kepada istihsan jika anda menyalahi qiyas?". Jika demikian atas mere ka niscaya mereka akan menerima dari selain anda seperti mereka me-nerima dari anda, karena sejahil-jahil manusia seandainya timbul suatu persoalan, lalu ia menanyakan sesuatu maka ia loba padanya". Maka berkata : "Perkataannya itu tidak diperhitungkan sebagai khabar yang lazim baik dari Al Kitab, atau AS Sunnah atau Ijma' atau Qiyas atau salah satu dari ini atau keluar dari padanya, maka saya memandangnya ihtihsan adalah sebagaimana anda berihtihsan". Ia berkata : "Hal itu tidaklah bagi seseorang". Saya berkata : "Saya mengatakan pada tem pat ini dan lainnya sedang anda menyalahi Al Kitab dan Qiyas penda-

pat anda". Ia berkata : "Dimana saya itu menyalahi qiyas dalam pendapat saya". Saya berkata : "Apakah pendapat anda mengenai seseorang yang menuduh seorang laki-laki (mencuri = pen) satu dirham atau lebih banyak sampai batas yang dikehendakinya dari pada tuduhan atau perampokan atau ghoshab rumah atau budak atau selainnya?". Ia berkata : "Ia harus bersumpah, jika ia bersumpah maka ia lepas, jika ia mengundurkan diri maka lazim atasnya apa yang diundurkannya itu. Demikian juga kalau dituduh kepadanya pelukaan (melukai orang lain) di tempat yang jelas dengan sengaja atau lebih banyak lagi dari beberapa luka, namun bukan jiwa (pembunuhan), jika ia bersumpah maka ia lepas, jika ia mengundurkan diri maka ia diqishash karenanya". Ia menjawab : "Ya", saya berkata : "Setiap orang yang dikenakan sumpah yang selain karena jiwa, maka jika ia bersumpah maka ia lepas, dan jika ia mundur maka pengunduran dirinya itu menurut hukum adalah sama dengan pengakuan atau iqrar, maka saya memberinya qishash dan harta (tebusan)". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Mengapakah yang demikian itu tidak ada di dalam jiwa?" Ia berkata kepada saya : "Itu adalah menghormati jiwa" (pembunuhan). Saya berkata : "Anda memotong dua tangan, dua kaki, menusuk sepasang mata, dan memecahkan kepada sebagai qishash dan ini adalah hilang dengan pengunduran diri, dan anda menduga bahwa pengunduran itu menempati tempat iqrar (pengakuan) maka dengannya anda tidak mengambil jiwa. Ia berkata : "Adapun mengenai qiyas maka melazimkan kami untuk mengambil jiwa karenanya, sedangkan dua orang teman saya telah berbeda pendapat padanya. Salah seorang dari padanya berkata : "Saya menahannya sebagaimana pendapat saya atau yang lain berkata : "Saya tidak menahannya dan dari padanya saya mengambil diyat, sedangkan menahannya itu adalah aniaya".

Saya berkata : "Mengambil diyat dari padanya, dalam pokok pendapat teman anda adalah aniaya karena diyat menurutnya adalah tidak diambil pada kesengajaan kecuali dengan perdamaian sedangkan ini tidak berdamai. Jika dua orang teman anda itu bersalah dalam menuduh pembunuhan maka anda mengakui atas keduanya secara bersamaan dengan meninggalkan qiyas. Maka anda berqiyas atas dasar (pokok) yang salah. Kemudian anda mengqiyaskan atasnya akan sesuatu yang tidak diserupai oleh sesuatu yang telah dihukumkan oleh *Allah Azza wajalla* baik berupa nash atau dengan penolakan siksaan, padahal penolakan itu tidak ada kecuali bagi sesuatu yang sudah wajib. Dan jika anda katakan : "Siksaan itu adalah penjara". Maka yang demikian itu adalah salah bagi anda. Adapun penjara maka itu adalah had, jika penjara itu had



maka berapakah lamanya anda menahan perempuan itu, apakah 100 (seratus) hari atau sampai ia (perempuan itu) meninggal, jika perempuan itu janda?". Ia berkata : "Penjara itu bukanlah had sama sekali, dan penjara itu hanyalah untuk menjelaskan had". Saya berkata : "*Allah Tabaruka wa Ta'ala* berfirman mengenai orang-orang yang berzina : Artinya :

"Dan hendaklah (melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman". (An Nur - 2).

Apakah anda melihatnya siksaan keduanya itu had atau menahan?" Ia menjawab : "Bahkan had". Dan penjara itu bukanlah had sedang kan siksaan dalam zina adalah had. Tetapi penjara kadang-kadang penjara itu lazim dengan nama adzab". Saya berkata : "Musafir juga adalah nama adzab". Pukulan dalam siksaan, menggantung dan lainnya dari sesuatu yang untuk mengadzab manusia adalah adzab (siksaan). Jika ada orang berkata kepada anda : "Saya mengadzab perempuan itu kalau ia tidak bersumpah dengan sebagian ini". Ia berkata : "Adzab itu bukan hak baginya, tetapi, adzab itu adalah had". Saya menjawab : "Memang, dan saya mendapati anda berpendapat dengan sesuatu yang tidak ada hujjah atasnya dan seandainya hujjah ini menjadi hujjah anda maka orang lain yang selain anda pun mempunyai hujjah seperti itu atau lebih jelas lagi padanya.

### *PERSELISIHAN DALAM THALAK TIGA.*

*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami dari *Malik* bin *Anas* dari *Abdullah* bin *Yazid maula Aswad* bin *Sufyan* dari *Salamah* bin *Abdur rahman* dari *Fatimah* binti *Qais* bahwasanya *Abu Amr* bin *Hafsah* menceraikannya selamanya (talak Bain). Suaminya sedang berada di Syam, lalu ia mengirimkan wakilnya kepada istrinya dengan membawa gandum, lalu *Fatimah* marah kepadanya, dan wakil suaminya berkata : "Demi Allah kamu tidak mempunyai apapun yang menjadi kewajiban kami". Lalu *Fatimah* datang kepada Nabi saw dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka Nabi saw bersabda :

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ.

Artinya : "Tidak ada nafaqah bagimu (yang wajib) atasnya".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "*Ibnu Umar ra* menceraikan istrinya secara bain dan hal itu diketahui oleh Nabi saw, lalu beliau menggugurkan nafkahnya, karena sudah tidak ada ruju' kepadanya. Battah (talak bain) yang tidak ada ruju' adalah talak tiga dan Nabi saw tidak mencela talak tiga. Dan beliau menghukumkan pada talak selain itu (bukan talak tiga) dengan nafakah dan tempat tinggal" jika ada orang yang berkata : "Apakah yang menunjukkan bahwa battah itu ta lak tiga, padahal talak tiga itu seandainya *Ibnu Umar ra* tidak menye but talak tiga itu talak selamanya atau ia niatkan talak selamanya itu talak tiga, maka talak itu satu yang memiliki ruju', dan laki-laki wajib memberi nafkah. Barang siapa yang menduga bahwa battah itu talak ti ga tanpa niatnya pentalak dan tanpa penamaan nama tiga". Ia berkata : "Sesungguhnya Nabi saw ketika tidak mencela talak yang tiga adalah menjadi dalil bahwa talak itu ditangan suami". Selama talak itu kekal padanya, talak itu masih kekal bagi dirinya, dan sesuatu yang dikeluar kan dari tangannya dalam hal talak ini, maka lazim baginya, tanpa di haramkan, sebagaimana tidak diharamkan atasnya untuk memerdeka kan hamba sahaya.
Dan tidaklah keluar shadaqoh dari hartanya". Dan kadang-kadang di katakan kepadanya : "Seandainya anda mengekalkan apa yang mencu kupi kamu dari manusia niscaya hal itu lebih baik bagi anda". Jika ada seseorang yang berkata : "Apakah yang menunjukkan bahwa *Abu 'Amr* tidak menghitung dan ia menyebutnya talak tiga meniatkan dengan bat tah (selamanya) itu dengan talak tiga".
Kami berkata : "Dalil itu adalah dari Rasulullah saw".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Pamanku *Muhammad* bin *'Ali Ibnu Syafi* dari *Abdullah* bin *Ali* bin *Saib* dari *Nafi* bin *'Ujair* bin *Abdu Yazid* bahwa *Rukanah* bin *Abdu Yazid* menceraikan istrinya *Su haimah Al Muzayyanah* selamanya. Kemudian ia datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata : "Sesungguhnya saya menceraikan istri saya *Su haimah,* demi Allah saya tidak bermaksud kecuali satu". Maka Nabi saw bersabda kepada *Rukanah* : "Demi Allah kamu tidak menghendaki selain satu". Maka ia mengembalikannya kepada Nabi saw, lalu ia (*Ru kanah*) menceraikannya untuk yang kedua kali pada masa *Umar* dan yang ketiga pada masa *'Utsman ra*".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Sahal* bin *Sa'id* bahwasanya ia memberta- kan kepadanya, bahwa saya *'Uwaimir* dan istrinya saling berli'an di hadapan Nabi saw di mana beliau bersama orang banyak. Ketika dua



orang itu selesai berli'an *Urwaimir* berkata : "Saya berdosa atasnya hai Rasulullah jika saya menahannya", lalu ia menceraikannya tiga kali se belum Nabi saw memerintahkannya". *Malik* berkata : "*Ibnu Syahab* berkata : "Itulah Sunnah dua orang yang berli'an".

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : " '*Uwaimir* telah mentalak is trinya tiga kali dihadapan Nabi saw seandainya itu diharamkan niscaya beliau melarangnya, dari padanya". Ia berkata : "Sesungguhnya talak itu meskipun lazim bagi anda, maka anda orangyang durhaka, dengan mengumpulkan talak tiga, maka lakukanlah yang demikian itu, seba gaimana Nabi saw memerintahkan kepada *'Umar* untuk memerintahkan *Abdullah* bin *Umar ra* ketika ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidl untuk meruju'nya, kemudian menahannya sehingga wanita itu su ci, kemudian haidl, kemudian suci, kemudian jika ia mau maka men ceraikannya dan jika ia mau maka menahannya. Maka Nabi saw tidak menetapkan talak di mana seorang tidak melakukannya dihadapannya kecuali beliau melarang yang demikian itu, karena beliau mengetahui mana yang hak dan batil. Tidak ada kebatilan dihadapannya kecuali beliau merobahnya.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *'Amr* bin *Dinar*, ia berkata : "Saya mendengar *Mu hammad* bin *Ibad* bin *Ja'far* berkata : "*Muththalib* bin *Hathab* membe ritakan kepadaku bahwa ia menceraikan istrinya secara battah (selama- lamanya), kemudian ia datang kepada *Umar,* maka ia menyebutkan yang demikian itu kepadanya, *'Umar* berkata : "Apakah yang memba wamu atas yang demikian?"
Ia berkata : "Saya telah melakukannya, kemudian ia membaca ayat :

Artinya : "Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)". (An Nisa - 66).

Apakah yang membawamu atas yang demikian? Ia berkata : "Sesung- guhnya saya telah melakukannya". *Umar* berkata : "Tahanlah istrimu, karena sesungguhnya satu (cerai satu) itu tetap.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Ibnu Dinar* dari *Abdullah* dari *Sulaiman* bin *Yasar* bahwa *Umar* bin *Khaththab ra* berkata kepa- da *Taumah* sebagaimana ia berkata kepada *Muththalib*.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Orang yang terpercaya mem- beritakan kepada kami dari *Laits* bin *Sa'ad* dari *Bakir* dari *Sulaiman* bahwa seorang laki-laki dari Bani Zuraiq mentalak istrinya secara bat

tah (bain) bahwa *Umar ra* berkata : "Apakah yang kamu maksudkan dengan demikian? : "Ia berkata : "Apakah menurut engkau saya mela kukan sesuatu yang haram sedangkan perempuan itu banyak?". Maka *Umar* menyumpahnya dan iapun bersumpah. *Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Saya berpendapat tentang itu bahwa *Bakir* berkata : "Lalu *Umar* mengembalikan wanita itu kepadanya (laki-laki).
*Asy Syafi'i* berkata : "Kabar ini mengenai hadits tentang Az Zuraqy menunjukkan bahwa perkataan *Umar* bin *Khaththab ra* kepada *Muth thalib* : "Apakah yang kamu maksudkan dengan demikian", lebih atau satu talak atau tiga talak?" Tatkala ia memberitakan bahwa tidak dike hendaki dengannya lebih dalam bilangan-bilangan talak dan ia berkata : "Tidak ada niyat lebih", maka lazimlah padanya satu talak. Dan itu ada lah sekurang-kurangnya talak. Dan firman Allah yang artinya :

"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberi kan kepada mereka ..... (An Nisa - 66).

kalau ia menceraikan tetapi tidak menyebutkan battah atau bain kare na kata-kata battah itu adalah terjadi kemudian, bukanlah pada asal talak yang mengandung kemungkinan sifat talak dan lebih dalam bi langannya dan ma'na yang selain demikian. Maka ia melarangnya ka rena mengandung musykil dalam perkataan dan ia tidak melarang ter-hadap talak, tidak mencelanya dan tidak berkata kepadanya : "Seandai nya kamu bermaksud tiga adalah makruh atasmu", dan ia tidak me-nyumpahnya atas apa yang dimaksudnya, kecuali seandainya ia bermak sud lebih dari satu talak maka lazimlah yang demikian itu.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Thalhah* bin *Abdillah* bin *Auf* dan ia adalah orang yang paling mengetahui yang demikian. Dari *Abu Salamah* bin *Abdir Rahman* bahwa *Abdur Rahman* menceraikan istrinya secara bain dan ia dalam keadaan sakit maka *Utsman* memberikan warisan kepada perempuan tersebut dari *Abdur Rahman* sesudah selesai iddahnya.
*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Abdul Wahab* memberitakan ke pada kami dari *Ayyub* dari *Ibnu Sirin* bahwa istri *Abdur Rahman* min ta cerai kepadanya, maka ia berkata : "Bila kamu telah haidh kemudi an kamu suci maka oeritahulah saya".
Maka ia suci sedang suaminya dalam keadaan sakit kemudian isteri nya memberitahukan kepadanya, maka ia mencerainya tiga".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bain dalam hadits *Malik* ada lah menjelaskan hadits ini talak tiga karena apa yang kami sifatkan



yaitu bahwa orang yang mentalak baik kemudian ia niyat tiga dan ini telah dijelaskan oleh *Ibnu Sirin* maka terputuslah tempat ragu padanya.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Malik memberitakan kepada* kami dari *Ibnu Syihab* dari *Muhammad* bin *Abdur Rahman* bin *Tsau-ban* dari *Muhammad Iyas* bin *Bakir*, ia berkata : "Seorang laki-laki men talak istrinya tiga sebelum ia mensetubuhinya, kemudian jelas baginya untuk mengawininya (ingin kawin lagi dengan perempuan itu = pen). Lalu ia datang kepadaku minta fatwa. Maka saya pergi bersamanya untuk menanyakan kepadanya. Ia bertanya kepada *Abu Hurairah* dan *Abdullah* bin *Abbas ra* tentang hal itu. Maka keduanya berkata : "Ka mi tidak berpendapat bahwa kamu boleh menikahinya hingga wanita itu menikah dengan suami selainmu. Ia berkata : "Bahwa talak saya kepa danya adalah satu". Maka *Ibnu Abbas* berkata : "Sesungguhnya kamu melepaskannya dari tanganmu, maka tidak ada keutamaan bagimu".
*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Ibnu Abbas* dan *Abu Hurairah* ti dak mencelanya dalam hal ia mentalak tiga seandainya hal yang demi kian itu suatu yang tercela niscaya keduanya berkata : "Lazim atasmu talak dan seburuk-buruknya adalah apa yang kamu lakukan". Kemudi an ia menyebutkan ketika ia merujuknya, *Ibnu Abbas* tidaklah menam bahkan atas sesuatu yang di lakukannya.
Jika ia berkata kepadanya : "Kamu telah melepaskannya dari tangan. mu, maka tidak ada keutamaan bagimu". Dan *Ibnu Abbas* tidak berka ta : "Seburuk-buruknya adalah apa yang kami lakukan". Dan juga ia tidak berkata : "Kamu tidak berdosa dalam melepaskannya".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami; ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Malik* memberitakan kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Bakir* dari *Nu'man* bin *Abu Iyasy Al Anshari* dari *Atha'* bin *Yasar*, ia berkata : "Seorang laki-laki datang minta fat wa kepada *Abdullah* bin *Umar* mengenai seorang laki-laki yang menta lak tiga terhadap istrinya sebelum ia mensetubuhinya. *Atha'* berkata : "Saya berkata bahwa talak gadis itu satu". Dan *Abdullah* bin *Umar* berkata : "Sesungguhnya kamu menceritakan bahwa talak satu menja dikan wanita itu ruju'. Sedangkan talak tiga mengharamkannya hing ga perempuan itu kawin dengan suami selainnya". *Abdullah* tidaklah berkata kepadanya : "Seburuk-buruknya adalah apa yang kamu per-buat". Ketika ia menceraikan yang ketiga.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami bahwa ia berkata *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami bahwa ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* bahwa *Bakir* memberitakan kepada nya dari *Nu'man* bin *Abi Iyasy* bahwa ia duduk di sisi *Abdullah* bin

*Zubair* dan *Ashim* bin *Umar*. Maka datang kepadanya *Muhammad* bin *Iyas* bin *Bakir*, lalu ia berkata : "Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk kampung menceraikan istrinya tiga sebelum ia mensetubuhi nya, maka bagaimanakah pendapat engkau berdua". *Ibnu Zubair* ber kata : "Sesungguhnya dalam urusan ini kami tidak mempunyai pendapat, pergilah kepada *Ibnu Abbas* dan *Abu Hurairah*.
"Sesungguhnya saya meninggalkan keduanya di sisi *Aisyah*, maka ber tanyalah kepadanya keduanya kemudian datanglah kepada kami dan ceritakanlah". Kemudian iapun pergi, maka ia bertanya kepada kedua nya. Lalu *Ibnu Abbas* berkata kepada *Abu Hurairah* : "Berikanlah fat wa kepadanya hai *Abu Hurairah*, karena telah datang kepadamu seorang wanita yang terhalang". Maka *Abu Hurairah ra* berkata : "Cerai satu menjadikan wanita itu talak bain sedang cerai tiga menjadikan wa nita itu haram sehingga ia (wanita itu) kawin dengan suami yang selainnya". Lalu *Ibnu Abbas* berkata seperti itu pula dan keduanya tidak mencela, tidak pula *'Aisyah* mencela atas talak tiganya.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada saya dari *Ibnu Syihab* dari Urwah bahwasanya mereka perempuan Bani Ady yang bernama *Zubara'* memberitakan kepadanya bahwasanya ia (*Zuba ra'*) berada di bawah suami hamba, pada waktu itu iapun seorang budak perempuan lalu ia dimerdekakan. Maka wanita itu berkata : "Saya me ngirimkan utusan kepada *Hafshah*, lalu *Hafshah* memanggil Saya wak tu itu lalu ia berkata : "Sesungguhnya saya memberitakan kepadamu suatu berita dan Saya tidak senang engkau berbuat sesuatu, sesungguh nya urusanmu ditanganmu selama suamimu belum menyetubuhimu". Ia (perempuan) berkata : "Saya menceraikan tiga kali". Sedang *Hafshah* tidak berkata kepadanya : "Tidak boleh bagimu mentalaknya tiga kali". Seandainya hal itu dicela pada laki-laki niscaya sesuatu yang ada dalam tangan wanita mengenai talak adalah sama dengan yang ada pada tangan laki-laki.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* dari ayahnya dari *Jahmah* dari *Ummi Bahrah Al Aslamiyah* bahwasanya ia berkhulu' dari suaminya *Abdullah* bin *Usaid*, kemudian keduanya datang kepada *Utsman* mengenai hal itu maka *'Utsman* ber kata : "Khulu' itu satu talak, kecuali kamu menyebutkan sesuatu maka urusan itu apa yang kamu sebutkan : "*Utsman ra* memberitakan kepa danya bahwasanya jika ia menyebutkan lebih banyak dari satu, maka menurut apa yang ia sebutkan dan ia tidak berkata kepadanya : "Tidak layak bagimu kamu menyebutkan lebih banyak dari satu". Namun da



lam perkataan ini menunjukkan boleh baginya untuk menyebut lebih banyak dari satu.
*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Abi Bakar* bin *Muhammad* dari *'Amr* bin *Hazm* bahwasanya *Umar* bin *Abdul Aziz ra* berkata : "Battaah itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh manusia", lalu *Abu Bakar* berkata : "Dan saya berkata kepadanya : "*Aban* bin *Utsman* menjadikannya ta lak satu". Maka *Umar* berkata : "Seandainya talak itu seribu maka ta lak battah tidak meninggalkan satu pun dari padanya", barang siapa yang mengucapkan battah ia telah menuju kepada tujuan yang paling jauh".
*Asy Syafi'i* berkata : "Tidaklah dihikayatkan dari seorang dari mereka atas perbedaan mereka itu tentang battah, bahwasanya ia mencela bat tah tetapi tidak mencela talak tiga". *Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* ber kata tentang wanita yang disuruh memilih, jika suami menyuruhnya dia memilih lalu ia memilih dirinya, maka ia tertalak tiga, dan jika suami nya berkata : "Saya tidaklah menyuruh kamu memilih kecuali dalam ta lak satu". Maka tidak ada bagi suami pendapat dalam hal itu, dan ini lah yang terbaik dari apa yang saya dengar.
*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila *Malik* menduga bahwa orang-orang yang telah lalu dari umat yang terdahulu ini telah menyuruh memilih dari Rasulullah saw telah menyuruh memilih pula. Dan pilihan itu adalah bi la seorang wanita memilih dirinya maka menjadi talak tiga.
Sebaiknya *Malik* menduga bahwa khiyar itu tidak halal, karena wanita itu apabila memilih maka menjadi talak tiga. Dan apabila *Malik* men duga bahwa khiyar itu halal, sedangkan wanita apabila memilih dirinya maka ia tertalak tiga. Maka *Malik* telah menduga bahwa Nabi saw te lah membolehkan talak tiga, demikian juga para shahabat Nabi saw.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang laki-laki berkata : "Kamu (pe rempuan) diceraikan battah, padahal ia berniat tiga", maka battah itu adalah tiga dan jika ia berniat satu maka jatuh satu, jika ia berkata : "Engkau tertalak di mana ia niatkan dengannya tiga maka jatuh talak tiga".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menyukai chiyar itu ada di mana si is tri dalam keadaan suci yang belum disentuh oleh suami".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menyukai agar laki-laki tidak memiliki istrinya, tidak menyuruh memilih, tidak menghulu'nya, dan tidak me ngendalikan talak kepadanya dengan khulu', dan lainnya dan tidak menjatuhkan talak kepadanya kecuali dalam keadaan suci sebelum di setubuhi, diqiyaskan kepada wanita yang dicerai. Karena Nabi saw me

nyuruh untuk menceraikan istri dalam keadaan suci dan *Allah Azzc wa jalla* berfirman :

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( الطلاق ، الآية ١ )

Artinya : "Maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu me reka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar". (At Thalak - 1).

Bila ini talak yang dijatuhkan oleh laki-laki atau yang dijatuhkan oleh perempuan dengan perintah laki-laki maka sama halnya dengan laki-laki yang menjatuhkan. Saya tidak menyukai bahwa thalak itu kecuali si istri dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ikrimah* bin *Khalid* bahwa *Sa'id* bin *Jubair* memberitakan kepadanya bahwa seorang laki-laki mendatangi *Ibnu Abbas* maka bahwa ia berkata : "Saya menceraikan istri saya sera tus kali", maka *Ibnu Abbas ra* berkata : "Engkau mengambil yang tiga dan menghilangkan sembilan puluh tujuh". *Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa *Atha'* dan *Mujahid* keduanya berkata : "Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada *Ibnu Abbas* ia berkata : "Saya menthalak istri saya seratus kali", maka *Ibnu Abbas* berkata : "Kamu mengambil yang tiga dan meninggalkan yang sembilan puluh tujuh".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Muslim* bin *Khalid* memberi takan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* sendirian dari *Ibnu Abbas*, sesungguhnya ia berkata : "Sembilan puluh tujuh itu adalah per musuhan, engkau menjadikan permainan dengan ayat-ayat Allah". Ma ka *Ibnu Abbas* mencelanya.

Setiap sesuatu yang berlebih dari bilangan talak yang tidak dibuat oleh Allah dan tidak dicela atasnya maka Allah tidaklah menjadikan dari pa danya akan thalak tiga". Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya boleh baginya mentalak tiga dan tidak boleh baginya sesuatu yang tidak disyari'atkan.



## *SESUATU YANG DATANG TENTANG URUSAN RASULULLAH SAW DAN ISTERI-ISTERINYA.*

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sesungguhnya *Allah Tabaraka wa Ta'ala* tatkala mengkhususkan Rasul-Nya dengannya dari wahyu-Nya dan menjelaskan keutamaannya dari perbedaan antaranya dan antara makhluk-Nya dengan kewajiban atas makhlukNya untuk menta'ati nya tidak hanya satu ayat dalam kitab-Nya. Allah berfirman :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ( النساء ، الآية ٨٠ )

Artinya : "Barang siapa yang menta'ati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah". (An Nisa' - 80).

Allah berfirman :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ

اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ( النور ، الآية ٦٣ )

Artinya : "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih".
(An Nur - 63).

Allah berfirman :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
( النور ، الآية ٦٣ )

Artinya : "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain".
(An Nur - 63).

Allah berfirman :

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً

(المجادلة . الآية ١٢)

Artinya : "Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu". (Al Mujadalah - 12).

dan Allah berfirman :

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الحجرات الآية ٢)

Artinya : "Janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi". (Al Hujurat - 2).

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Allah azza wa jalla* mewajibkan kepada rasulNya saw beberapa perkara dimana Dia meringankan nya dari makhluqNya insya Allah untuk menambah kepada makhluqNya akan dekat kepadaNya dan kemuliaan baginya. Dan Dia membolehkan kepadanya beberapa perkara dan melarangnya atas makhluqNya sebagai penambah kemuliaannya dan menjelaskan keutamaannya yang tidak terhingga dari pemuliaan Allah kepadanya, dan kemuliaan itu di letakkan pada tempat-tempatnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Di antara demikian adalah orang yang memiliki istri selain Rasulullah saw tidak ada atasnya untuk menyuruh memilih istrinya pada suatu tempat besertanya atau menceraikannya namun ia berhak menahannya (istri) apabila ia (laki-laki) telah menunaikan sesuatu yang wajib atasnya bagi istrinya walaupun istrinya membencinya. Dan *Allah Azza wajalla* memberintahkan Rasulullah saw



untuk menyuruh memilih istri-istrinya. Allah berfirman :

قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

(الى قوله) ... أَجْرًا عَظِيمًا (الأحزاب. الآية ٢٨-٢٩)

Artinya : "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya ...... hingga firman-Nya ...... pahala yang besar. (Al Ahzab : 28 – 29).

Maka Rasulullah saw menyuruh memilih kepada mereka, lalu mereka memilih beliau : Dan pilihan itu jika mereka memilih beliau bukanlah talak dan tidaklah wajib atas Nabi untuk mengadakan talak bagi mereka jika memilihnya (Nabi). *Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Suruhan memilih oleh Rasulullah insya Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh *Allah Azza wajalla* kepadanya jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dan mereka tidak memilihnya (Nabi) maka terjadilah talak bagi mereka. Itu bukan berarti menjadikan talak buat mereka karena firman *Allah Azza wajallah* :

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

(الأحزاب الآية ٢٨)

Artinya : "Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah (pemberian kepada perempuan yang telah diceraikan) dan aku ceraikan kamu dengan cerai yang baik". (Al Ahzab - 28).

Nabi mengatakan bagimu (istri-istri Nabi) : "Jika kamu memilih kehidupan dunia dan perhiasannya sebagai pemberian dan perceraian". Tatkala mereka memilihnya (Nabi), tidaklah wajib yang demikian itu atas Nabi untuk mengatakan bagi mereka talak dan tidak pula pemberian. Adapun perkataan *Aisyah ra* : "Rasulullah saw, telah menyuruh kami untuk memilih maka kami memilihnya (Nabi), apakah yang demikian itu talak. *Aisyah bermaksud wallahu a'lam hal yang demikian itu*

*tidaklah mewajibkan atas Nabi untuk mengadakan talak bagi kami.*

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila *Allah Azza wajallah* memfardhukan atas Nabi saw jika mereka memilih kehidupan dunia supaya Nabi memberi mut'ah kepada mereka, lalu mereka memilih Allah dan RasulNya, maka beliau tidak mentalak seseorangpun dari mereka. Setiap orang yang menyuruh pilih kepada isterinya lalu ia tidak memilih talak maka tidak ada talak atasnya.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Demikian juga setiap orang yang menyuruh pilih maka baginya tidak ada hak pilih dengan talak sehingga perempuan yang disuruh memilih itu mentalak dirinya sendiri". *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "Orang yang terpedaya memberitakan kepada kami dari *Ismail* bin *Abi Khalid* dari *Sya'bi* dari *Masruq* bahwa *Aisyah* berkata : "Sesungguhnya Rasulullah saw telah menyuruh pilih kepada kami, maka yang demikian itu talak", *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "Orang yang terpercaya memberitakan kepada kami, dari *Ma'mar* dari *Azzuhri* dari *Urwah* dari *Aisyah ra* menurut ma'na hadits ini. *Asy Syafi'i* berkata : "Maka *Allah Tabaraka wa Ta'ala* menurunkan (ayat) :

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ
أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

(الأحزاب، الآية ٥٢)

Artinya : "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki". (Al Ahzab – 52).

*Asy Syafi'i* berkata : "Sebagian ahli ilmu berkata : "Diturunkan kepada Nabi ayat yang artinya :
"Tidak halal bagimu setelah Nabi menyuruh pilih kepada isteri-isterinya" *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Sufyan* memberitakan kepada kami, dari *Amr* bin *Atha'* dari *Aisyah* bahwasanya ia berkata : "Rasulullah saw tidak wafat sehingga dihalalkan baginya perempuan-perempuan", *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Asy Syafi'i* berkata : "Seolah-olah *Aisyah* bermaksud yaitu perempuan-perempuan yang dilarang atas Nabi dalam firman *Allah Tabaraka wata'ala* yang artinya:
"Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri (yang lain)".
(Al Ahzab – 52).

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menduga perkataan *Asiyah* : "Dihalalkan baginya (Nabi) perempuan-perempuan" berdasarkan firman *Allah Tabaraka wa Ta'ala* :

إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ .. الى قوله .. خَالِصَةً لَكَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الأحزاب، الآية ٥٠)

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu ...... hingga firman-Nya ...... sebagai pengkhususan bagimu bukan untuk semua orang-orang mu'min' (Al Ahzab – 50).

*Asy syafi'i* berkata : "Maka *Allah Azza wajalla* menyebutkan apa-apa yang dihalalkan bagi Nabi lalu Allah menyebutkan isteri-isterinya yang mana mereka diberi mahar oleh Nabi. Dan Allah menyebutkan anak-anak perempuan pamannya (dari ibu), anak-anak perempuan bibi (dari ibu) dan perempuan yang beriman jika ia menghibahkan dirinya bagi Nabi".

*Asy Syafi'i* berkata hal itu menunjukkan kepada dua ma'na salah satunya adalah bahwasanya Allah menghalalkan bagi Nabi bersama isteri-isterinya akan orang yang bukan isterinya pada hari dihalalkannya kepada Nabi. Demikian itu karena Nabi saw tidak memiliki anak-anak pamannya (dari ayah), tidak pula anak-anak bibinya (dari ayah), tidak pula anak-anak pamannya (dari ibu), tidak anak-anak bibinya (dari ibu) yang wanita, Beliau (Nabi) memiliki beberapa isteri karena Allah membolehkan baginya sejumlah isteri yang dilarang pada orang lain, dan ba-

rang siapa yang menghibahkan dengan tanpa mahar maka tidak diiarang pada orang selain beliau.

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Kemudian Allah menjadikan bagi Nabi pada wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka pada Nabi untuk diterima atau ditinggalkan, di mana Allah berfirman :

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ (الاحزاب، الاية ٥١)

Artinya : "Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu ke hendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli sia pa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu". (Al Ahzab - 51).

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang menghalalkan dirinya, maka wanita itu menjadi istrinya, yang tidak halal bagi seseorang setelah Na bi". Barang siapa yang tidak menghibahkan, maka tidaklah jatuh atas nya nama istrinya. Perempuan itu halal bagi beliau dan orang lain". *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Asy Syafi'i* memberi takan kepada kami, ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abu Hasim* dari *Sahal* bin *Sa'ad* bahwasanya seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada Nabi saw, maka perempuan itu berdiri lama, lalu orang laki-laki berkata : "Wahai Rasulullah nikahkanlah sa ya dengannya jika engkau tidak membutuhkannya, lalu ia menyebutkan bahwa beliau menikahkan laki-laki itu kepada wanita tersebut".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sesuatu yang dikhususkan oleh *Allah Azza wajalla* kepada Nabi saw, adalah firman Allah :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

(الاحزاب الاية ٦)



Artinya : "Nabi itu (hendaknya) lebih utama, bagi orang-orang mu'min dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka"

(Al Ahzab ayat 6).

Allah berfirman :

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (الاحزاب، الاية ٥٣)

Artinya : "Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya".

(Al Ahzab - 53).

Allah mengharamkan menikahi istri-istrinya setelahnya atas seluruh àlam, tidak demikian halnya istri-istri seseorang selain Nabi. Dan *Allah Azza wajalla* berfirman :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

(الاحزاب، الاية ٣٢)

Artinya : "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertaqwa". (Al Ahzab - 32).

Allah memberikan pahala kepada mereka karena Nabi saw atas wanita seluruh 'alam.

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Firman Allah yang artinya : "Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka". (Al Ahzab - 6), itu adalah seperti yang saya sifatkan tentang keluasan bahasa Arab, dan kalimat yang satu, bisa mengumpulkan bermacam-macam ma'na yang berbeda beda, dan dari apa yang saya sifatkan bahwa Allah memberi hukum ke banyakan dari fardhu-fardhunya dengan perantaraan wahyu dan mene tapkan syari'at-syari'at dan perbedaan-perbedaannya atas lisan Nabi

dan pada perbuatannya.
Firman Allah yang artinya :
"Ibu-ibu mereka" (Al Ahzab - 6).

Dia maksudkan ma'na tidak ma'na yang lain yang demikian itu adalah tidak halal bagi mereka menikahi perempuan-perempuan itu dengan seketika, dan tidak haram atas mereka menikahi anak-anak perempuan kalaulah istri-istri Nabi itu mempunyai anak perempuan. Sebagaimana haram atas mereka menikahi anak-anak perempuan ibu mereka yang melahirkan atau menyusui mereka.

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Jika ada orang berkata : "Apakah yang menunjukkan yang demikian itu?". Maka dalilnya adalah Rasulullah saw mengawinkan *Fathimah*, anak kandungnya, sedangkan Nabi adalah bapaknya orang mu'min dan *Fathimah* adalah anak perempuan *Khadijah* ibunya orang mu'min. Di mana Nabi mengawinkan *Fathimah* itu kepada *Ali ra.* Dan Nabi mengawinkan *Ruqayyah* dan *Umu Kultsum* dengan *Utsman* yang mana ia di Madinah. Dan bahwasanya *Zainab* binti *Ummu Salamah* kawin dan bahwa *Zubair* bin *A'wwam* mengawini anak perempuan *Abu Bakar* yang lain. Padahal keduanya adalah dua saudara. Ummul mu'minin, *Abdur Rahman* bin *Auf* mengawini anak perempuan *Jahsyin* saudara perempuan *Ummul mu'minin Zainab*. Dan orang-orang mu'min tidak mewarisi mereka dan mereka (istri-istri Nabi) tidak mewarisi orang-orang mu'min sebagaimana mereka mewarisi ibu-ibu mereka dan ibu-ibu mereka mewarisi mereka. Mereka mirip ibu-ibu karena besarnya hak atas mereka serta haram menikahinya.

*Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Kadang-kadang diturunkan Al Qur'an pada suatu peristiwa yang diturunkan atas sesuatu yang difahami oleh orang yang mana Al Qur'an itu diturunkan padanya seperti umum pada yang zhahir.
Dan yang dikehendaki dengannya adalah khash sedangkan ma'nanya adalah bukan yang selain itu, *Asy Syafi'i Rahimahullah* berkata : "Orang Arab berkata kepada orang perempuan



"Kamu menyempurnakan urusan mereka dan ibu keluarga dengan keamanan". Dan katakan hal itu kepada seorang laki-laki yang menangani makanan pokok mereka sebagai ibu keluarga, dengan arti bahwa ia menempatkan dirinya ditempat ibu yang menyempurnakan urusan keluarga. *Ta-abuth Syarran* berkata : dimana ia menyebutkan orang-orang yang berperang, dan seorang laki-laki dari temannya menguasakan makanan pokok mereka :

وَأُمِّ عِيَالٍ قَدْ شَهِدْتُ تَقُوتُهُمْ
إِذَا احْتَرَتْهُمْ أَقْتَرَتْ وَأَقَلَّتْ
تَخَافُ عَلَيْنَا الْجُوعَ إِنْ هِيَ أَكْثَرَتْ
وَنَحْنُ جِيَاعٌ أَيَّ آلٍ تَأَلَّتْ
وَمَا إِنْ بِهَا ضَنٌّ بِمَا فِي وِعَائِهَا
وَلَكِنَّهَا مِنْ خَشْيَةِ الْجُوعِ أَبْقَتْ

**Artinya:**

**"Ibu keluarga telah menyaksikan makanan pokok mereka, apabila ia menghilangkan dan menyediakan (makanan) maka ia membingungkan mereka. Ia takut kami lapar jika ia memperbanyak, dan kami adalah orang-orng yang lapar yaitu orang pertama yang kekurangan. Ia tidaklah kikir dengan apa yang ada ditempatnya tetapi ia takut lapar yang masih ada".**

Saya berkata : Seorang laki-laki disebut ibu. Dan kadang-kadang bangsa Arab mengatakan bagi onta, lembu, kambing dan tanah itu sebagai ibu keluarga kita dengan arti yang memberi kekuatan pada keluarga kita.
*Asy Syafi'i* berkata : Allah Azza wajalla berfirman :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ
إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ (المجادلة: الاية ٢)

**Artinya :**

**"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya sebagai ibunya), padahal tidaklah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka". (Al Mujadalah : 2).**

yang dimaksud dengan "wanita-wanita yang melahirkan mereka" ialah ibu-ibu mereka dalam setiap situasi, baik mereka ahli waris atau yang diwarisi yang haram kawin karena diri mereka dan yang diharamkan kawin sebab mereka orang yang selain mereka, di mana mereka itu tidaklah kecuali ibu-ibu, bukanlah mereka yang mengadakan susuan bagi anak yang dilahirkan, maka karena susuan itu mereka disebut ibu, sedang mereka sebelum menyusunya bukanlah ibu-ibunya dan tidak juga ibu-ibu orang mu'min secara umum. Yang mereka haram karena kehamilan yang mereka buat atau yang diperbuat oleh laki-laki. Atau mereka itu ibu-ibu orang-orang mu'min yang diharamkan dikarenakan mereka adalah isteri-isteri Nabi saw.
Seluruhnya mereka itu adalah haram, karena sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki yang mengharamkan mereka atau mereka lakukan kepada laki-laki itu atau diharamkan oleh Nabi saw. Ibu (kandung) adalah haram dengan sendirinya, ia mewarisi dan diwarisi maka orang lainnya haram karenanya. Dengannya itu dikehendaki adalah ibu dalam seluruh ma'nanya tidak pada sebahagian bukan pada sebahagian yang lain sebagaimana telah kami sifatkan dari orang lain yang mendapat nama ibu, wallahu a'lam.



*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dalam hal ini terdapat dalalah yang serupa dengan Al Qur'an dimana tidak diketahui oleh orang-orang yang kurang pengetahuannya dengan Bahasa Arab dan Fiqh. Adapun selain dari yang kami sifatkan, bahwa buat Nabi saw mempunyai bilangan-bilangan isteri lebih banyak dari manusia biasa, dan perempuan yang menghibahkan dirinya dengan tanpa mahar, dan isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu mereka (kaum muslimin), di mana isteri-isteri Nabi itu tidak halal buat seorangpun dari kaum muslimin sesudah Nabi wafat, apa yang serupa pengertiannya mengenai hukum suami isteri, mengenai apa yang halal buat mereka dan yang haram dengan peristiwa dari mereka (isteri Nabi), dan tidak diketahui keadaan manusia yang berbeda dengan keadaan Nabi saw dalam hal itu. Antara lain bahwa beliau (Nabi) membagi giliran pulang buat isteri-isterinya, apabila beliau mau bepergian beliau mengundi antara mereka (isteri-isterinya), mana yang keluar undiannya di antara mereka, maka Nabi bepergian dengan isteri yang keluar undiannya". Dan ini (berlaku) bagi setiap manusia yang mempunyai beberapa isteri.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : "*Muhammad* bin *Ali* berkata bahwasanya, ia mendengar *Ibnu Syihab* menceritakan dari *Ubaidillah* dari *Aisyah ra* bahwasanya Rasulullah saw, apabila mau berpergian, maka beliau mengundi di antara isterinya, siapa yang keluar undiannya maka beliau berangkat dengannya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dari yang demikian itu, bahwasanya beliau mau menceraikan *Saudah* (isterinya), maka *Saudah* berkata : "Janganlah engkau menceraikan saya dan biarkanlah saya, sehingga Allah mengumpulkan saya dalam golongan-golongan isteri-isteri engkau, dan saya berikan malam dan hari (yang menjadi giliranku) untuk saudaraku *'Aisyah*". Ia berkata : "Anak perempuan *Muhammad* bin *Maslamah* telah melakukan hal yang serupa ini, ketika suaminya bermaksud mentalaknya. Dan turunlah ayat dalam hal itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Zuhri*, dan *Ibnu Musayyab* tentang hal itu.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا (النساء : ١٢٨)

**Artinya:**

**"Dan jika seseorang wanita chawatir akan nusyudz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya". (An Nisa' : 128).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ini adalah pokok masalah yang terdapat pada tempatNya dengan hujjah-hujjah. *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : "*Asy Syafi'i* menceriterakan kepada kami, ia berkata : *Anas* bin *"Iyadl* memberitakan kepada kami, dari *Urwah* dari ayahnya, dari *Zainab* anak perempuan *Abu Salamah* dari *Ummu Habibah* anak perempuan *Abu Sufyan,* ia berkata : "Saya berkata : "Wahai Rasulullah, apakah engkau mau terhadap saudara perempuanku anak perempuan *Abu Sufyan*?". Rasulullah saw bersabda : "Kerjakanlah apa yang ia katakan, maka kamu menikahinya". Beliau bersabda : "Saudara perempuanmu?". Ia menjawab : "Ya". Beliau bersabda : "Apakah kamu senang terhadap hal itu?". Ia berkata : "Ya, saya tidak ingin membuatmu kesunyian dan saya senang orang yang menemani aku dalam kebaikan adalah saudaraku perempuan". Beliau bersabda : "Dia tidak halal bagiku". Saya berkata : "Saya telah diberi khabar bahwa engkau meminang anak perempuan *Abu Salamah*". Beliau bersabda : "Anak perempuan *Ummi Salamah*?" Ia berkata : "Ya" Beliau bersabda : "Demi Allah seandainya dia itu bukan anak tiriku niscaya tidak halal bagiku, karena ia adalah anak perempuan saudaraku sesusuan. Aku dan ayahnya disusui oleh *Tsuwaibah,* maka janganlah kamu menyindir anak-anak perempuanmu dan saudara-saudara perempuanmu kepadaku".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seluruh apa yang saya sifatkan kepada anda dari apa yang difardhukan Allah atas Nabi saw dan dijadikan bagi beliau bukan pada manusia dan diterangkan-Nya dalam Kitabullah atas sabda Rasulullah dan perbuatannya, menurut kami mereka tidak berbeda pendapat dalam hal itu".

## APA-APA YANG DATANG (NASH) DALAM URUSAN NIKAH

Allah Tabaraka wa Ta'alaa berfirman :



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

(النور، الاية ٣٢)

**Artinya :**

**"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya". (An Nur ayat 32).**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Perintah di dalam Al Kitab (Al - Qur'an) dan As Sunnah dan pembicaraan manusia mengandung bebe rapa pengertian.

Salah satunya, Allah Azza wajalla mengharamkan sesuatu kemudian membolehkannya maka perintahnya itu adalah penghalalan apa yang diharamkan seperti firman Allah Azza wajalla :

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (المائدة الاية : ٢)

**Artinya :**

**"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajji maka bolehlah berburu". (Al Maidah : 2).**

Dan seperti firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

(الجمعة ، الآية : ١٠)

**Artinya :**

**"Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertaburanlah kamu di muka bumi". (Al Jum'ah : 10).**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : yang demikian itu bahwasanya Allah mengharamkan berburu atas orang yang ihram dan melarang jual beli waktu panggilan hari Jum'ah kemudian Allah membolehkan keduanya pada waktu yang tidak diharamkan padanya.
Seperti halnya firman Allah :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .

(النساء ، الآية ٤)

**Artinya :**

**"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (An Nisa' : 4).**

dan seperti firman Allah :

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

(الحج : ٣٦)



**Artinya :**

**"Apabila ia telah roboh (mati) maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. (Al Hajj : 36).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan yang serupa dengan ini adalah banyak dalam Kitabullah Azza wajalla dan Sunnah NabiNya saw.
Tidaklah wajib untuk berburu bila mereka telah tahallul dan tidak pula wajib bertebaran untuk mencari perniagaan bila mereka telah menunakan shalat, dan tidak wajib ia makan dari mahar isterinya bila perempuan itu menyerahkannya dengan senang hati, dan tidak wajib pula memakan onta bila ia telah mengorbankannya (binatang korban) Ia *(Syafi'i)* berkata ; Dan mengandung kemungkinan bahwa petunjuk Al Qur'an kepada mereka adalah memberi petunjuk kepada mereka di dalam urusan nikah karena firman Allah Azza wajalla yang artinya :

**"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya". (An Nur : 32).**

Itu menunjukkan atas apa yang ada padanya sebab kaya dan penjagaan diri, seperti sabda Nabi saw. :

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

**Artinya :**

**"Bepergianlah kamu, maka kamu sehat dan diberi rizqi".**

Ini menunjukkan tidak wajib bepergian untuk mencari kesehatan dan rizqi.

*Asy Syafi'i* berkata : "dan kemungkinan juga bahwa perintah nikah itu wajib dan pada setiap yang wajib dari Allah adalah petunjuk. Maka berkumpullah wajib dan petunjuk, dan sebagian ahli ilmu berkata bahwa seluruh perintah itu menunjukkan kepada ibahah (kebolehan) sedangkan dalalah atas petunjuk hingga diperoleh dalalah itu dari Al Kitab, atau Sunnah atau Ijma'. Karena yang dikehendaki dengan perintah itu adalah wajib maka menjadilah ia fardhu yang tidak meninggalkannya, seperti firman Allah Azza wajalla :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( البقرة ١٤٣ )

**Artinya :**

**"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat" (Al Baqarah : 43).**

Maka firman itu menunjukkan bahwa keadaan itu wajib.
Dan seperti firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ( التوبة : ١٠٣ )

**Artinya :**

**"Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka". (At Taubah : 103)**

dan firman Allah :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( البقرة ١٩٦ )

**Artinya :**

**"Sempurnakanlah ibadah hajji dan umrah karena Allah". (Al Baqarah : 196).**

dan firman Allah :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ( آل عمران : ٩٧ )



**Artinya :**

**"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke - Baitullah". (Ali Imran : 97).**

Allah menyebutkan hajji dan umrah secara bersamaan dalam perintah dan menyendirikan hajji dalam fardhu. Maka sebagian besar ahli ilmu tidak mengatakan bahwa perintah ummrah itu wajib walaupun kita me nyukai bahwa umrah itu tidak baik ditinggalkan oleh seseorang muslim. Dan yang seperti ini adalah banyak terdapat didalam Kitabullah (Al - Qur'an).

*Asy Syafi'i* berkata : "Sesuatu yang dilarang oleh Allah maka hu kumnya haram hingga diperoleh dalalah atasnya bahwa larangan itu un tuk selain haram, dan bahwasanya yang dikehendakinya adalah pentun juk atau tanzih (untuk membersihkan) atau adab (kesopanan) untuk yang dilarang-Nya. Dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah saw ada lah demikian juga. *Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Barang siapa yang berkata : "bahwa perintah itu adalah selain wajib hingga datanglah dalalah yang menunjukkan wajib. Seyogyanyalah dalalah-dalalah itu ada atas apa yang saya sifatkan dari perbedaan perintah dan larangan dan apa yang telah kami sifatkan pada permulaan Kitabullah (Al Qur' an), dan As Sunnah dan hal-hal yang serupa itu. Kemudian dari pada nya karena apa yang kami sebutkan dari sesuatu yang tidak kami sebut kan.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* membe ritakan kepada kami, ia berkata : *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Muhammad* bin *'Ajlan* dari ayahnya dari *Abu Hurairah ra* bahwa sanya Rasulullah saw bersabda :

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا
أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا
نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

**Artinya :**

**"Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan kamu. Sesung guhnya celakalah orang-orang sebelum kamu hanyalah karena banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan Nabi Na bi mereka. Maka sesuatu yang aku perintahkan kepadamu dengan nya dari suatu urusan maka lakukanlah dari padanya menurut ke mampuanmu. Dan sesuatu yang aku larang kamu dari padanya ma ka hentaikanlah".**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, ia berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada ka mi dari *Abu Zinad* dari *A'araj* dari *Abu Hurairah* dari Nabi saw., seper ti pengertian hadits ini.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kadang-kadang mengandung kemungkinan bahwa amar (perintah) itu pada ma'na nahi (larangan) maka lazimlah keduanya, kecuali dengan dalalah bahwa keduanya tidak lazim. Dan sabda Nabi saw : "Lakukanlah dari padanya menurut ke mampuanmu" bahwa Nabi bersabda kepada mereka untuk melaksana kan perintah pada sesuatu yang dalam kesanggupan mereka karena ma nusia hanya dibebani apa yang mereka mampu dalam perbuatan, kemampuan sesuatu karena yang demikian itu adalah sesuatu yang dibeban kan.

Adapun larangan maka meninggalkan tiap sesuatu yang mana ia mau meninggalkan maka ia mampu karena sesungguhnya tidak ada se suatu yang dibebankan itu terjadi, melainkan seseorang itu kuat mening galkannya.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Wajib atas ahli ilmu ketika mem baca Al Kitab (Al Qur'an) dan mempelajari As Sunnah agar mencari dalil-dalil supaya mereka dapat membedakan antara wajib, mubah dan irsyad (petunjuk) yang tidak wajib dalam perintah dan larangan. Ia berkata : "Wajib dan lazim bagi wali-wali orang yang sendirian dan wa nita-wanita merdeka yang telah baligh apabila mereka mau menikah dan wali-wali itu diseru untuk menyetujui (meridhai) suami-suami agar wali mengawinkan mereka karena firman Allah Ta'ala :



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
(البقرة ٢٣٢)

**Artinya :**

**"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Al Baqarah : 232).**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jika samar atas seseorang bah wa permulaan ayat itu menyebut suami, maka dalam ayat itu menunjukkan yang dilarang menghalangi adalah wali, karena suami apabila mentalak dan wanita habis iddahnya, maka suami itu adalah orang yang paling jauh dari padanya (wanita itu) maka bagaimana menghalangi orang yang tidak ada jalan dan tidak ada serikat baginya untuk meng halangi wanita itu dalam sebahagiannya.
Jika seorang berkata : "Kemungkinan apabila wanita-wanita itu ham pir habis masa iddahnya, karena Allah Azza wajalla berfirman kepada suami yang artinya :

**"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka ruju'lah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula".**

**(Al Baqarah : 271).**

Ayat itu menunjukkan bahwa pengertian ini tidak datang pada ayat itu, dan ayat itu tidak mengandung pengertian ini, karena wanita itu apabi la mendekati habis masa iddahnya atau belum sampai, maka Allah Ta' ala telah melarang wanita itu untuk kawin lagi, karena firman Allah Azza wajalla :

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
(البقرة ٢٣٣)

**Artinya :**

**"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya" (Al Baqarah : 233).**

Allah tidak memerintahkan agar tidak menghalangi nikah orang yang telah mencegah wanita itu dari nikah, Allah hanya memerintahkan untuk tidak menghalangi sesuatu yang dibolehkan bagi wanita itu yaitu orang yang menjadi penyebab dari mencegah.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Seorang ahli ilmu mengetahui bahwa ayat ini diturunkan pada peristiwa *Ma'qil* bin *Yasar*. Demikian itu ia mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki lalu sesudah itu laki-laki itu mentalaknya dan sesudah habis iddahnya, laki-laki itu mau menikahinya lagi dan perempuan itu juga minta kawin lagi dengannya. *Ma'qil* berkata : "Aku telah mengawinkan saudara perempuanku kepadamu, bukan selainmu kemudian kamu mentalaknya. Saya tidak menikahkan kamu dengannya selama-lamanya.
Maka turunlah ayat yang artinya :

**"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya". (Al Baqarah : 232).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ayat ini menunjukkan bahwa nikah itu baru sempurna dengan ridha wali beserta suami dan isteri, dan ini adalah pokok masalah tentang apa yang ditunjuk oleh Al Qur'an, bahwa wali dari wanita merdeka itu hendaklah menikahkannya".

*Asy Syafi'i* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Fadhal* dari *Nafi'* bin *Jubair* dari *Ibnu Abbas ra* berkata : Rasulullah saw bersabda :

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.



**Artinya :**

**"Janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya".**

Dan Rasulullah saw bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

**Artinya :**

**"Perempuan manapun yang kawin tanpa izin walinya maka nikahnya batal, jika mereka bersengketa maka sultan itu adalah wali dari orang yang tidak ada walinya".**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jika perempuan itu lebih berhak terhadap dirinya dan nikahnya itu sempurna dengannya, maka tidak ada bagi wali hak mencegahnya dari menikah. Dan Sabda Nabi saw yang artinya :

**"Jika mereka bersengketa maka sultan adalah wali dari orang yang tidak ada walinya"**, Adalah menunjukkan bahwa sultan itu menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali dan perempuan yang mempunyai wali yang mencegah dari perkawinan perempuan bila wali itu mengeluarkan dirinya dari kewalian karena ma'siyatnya dengan sebab adhal (menghalangi). Dan kedua hadits ini menjadi dasar dalam bab wali.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata ; "Seorang laki-laki itu termasuk dalam sebagian perintah Allah dalam pengertian al *ayaamaa* (orang-

orang yang sendirian) di mana para wali berkewajiban untuk menikahkan perempuan-perempuan. Bila laki-laki yang di bawah perwaliannya sudah baligh dan membutuhkan kepada nikah dan laki-laki itu sanggup dalam hal harta (nafkah = pent) maka atas wali itu hendaklah menikahkannya. Seandainya ayat dan Sunnah diturunkan khusus pada perempuan niscaya lazimlah yang demikian menurut saya pada laki-laki. Karena pengertian yang dikehendakinya adalah perkawinan perempuan untuk tujuan menjaga diri karena apa yang dijadikan pada wanita itu dari syahwat dan takut fitnah. Demikian juga pada laki-laki tersebut di dalam Al Kitab, karena firman Allah Azza wajalla :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (آل عمران ١٤)

**Artinya :**

**"Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita". (Ali Imran : 14)**

*Asyi Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila laki-laki menjadi mewalii dirinya dan wanita menyukainya, maka terjadilah pernikahan bagi masing-masing dari keduanya apabila laki-laki itu termasuk orang yang merindukan kepada nikah, karena Allah Azza wajalla memerintahkan nikah, meridhaiNya dan mensunnahkanNya. Dan dia menjadikan pada nikah itu beberapa sebab yang bermanfaat, Allah berfirman :

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (الأعراف ١٨٩)

**Artinya :**

**"Dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya". (Al A'raf : 189).**

Allah Azza wajalla berfirman :



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً (النحل الآية ٧٢)

**Artinya :**

**"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu". (An Nahl : 72).**

Dan menurut satu pendapat bahwa hafadah adalah semenda-semenda (menantu atau ipar).
Dan Allah Azza wajalla berfirman :

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

**Artinya :**

**"Dia dijadikan manusia (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan yang berasal dari perkawinan)". (Al Furqan : 54).**

Maka sampailah kepada kami bahwa Nabi saw bersabda :

تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ حَتَّى بِالسِّقْطِ.

**Artinya :**

**"Nikahlah kamu, maka kamu menjadi banyak, karena aku bermegah-megah denganmu kepada umat-uamt lain sampaipun anak yang gugur".**

dan sampai kepada kami bahwa Nabi saw bersabda :

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ

**Artinya :**

**"Barang siapa yang menciutai fithrahkn maka ia hendaklah bersunnah dengan sunnahkn, dan termasnk sunnahku adalah nikah".**

Dan sampai kepada kami bahwa Nabi saw bersabda :

مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

**Artinya :**

**"Barang siapa yang meninggal dan meninggalkan tiga orang anak maka ia tidak disentuh oleh api neraka".**

Dan dikatakan "Seseorang itu akan diangkat derajatnya karena do'a anaknya sesudahnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Telah sampai kepada kami bahwa *Umar* bin *Khaththab ra* berkata : "Saya tidak melihat orang yang meninggalkan nikah sesudah turun ayat ini, yang artinya :

**"Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya". (An Nur : 32).**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Amr* bin *Dinar* bahwa *Ibnu 'Umar* tidak mau menikah, lalu *Hafshah* berkata kepadanya : "Nikahlah karena, jika kamu mendapat anak dan ia hidup setelah kamu, mereka akan mendo'akan kepada kamu".



*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Barang siapa yang tidak rindu pada isterinya dan tidak hajat kepada nikah dari orang laki-laki dan orang perempuan karena padanya tidak diciptakan syahwat yang dicip takan pada sebagian besar makhluk, maka sesungguhnya Allah Azza wajalla berfirman : yang artinya :

**"Dijadikan indah pula (pandangan) manusia kecintaan-kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita". (Ali Imran : 14)**

atau karena satu peristiwa yang menghilangkan syahwat karena tua atau lainnya, saya berpendapat tidak mengapa kalau dia meninggalkan nikah bahkan yang demikian itu lebih saya sukai, dan supaya mensunyikan diri untuk beribadah kepada Allah, dan Allah Azza wajalla telah me nyebutkan tentang wanita-wanita tua yang telah terhenti haidh, di mana Allah tidak melarang mereka dari duduk dan tidak mensunatkan kepa da mereka untuk menikah, maka Allah berfirman :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ.

**Artinya :**

**"Dan perempuan-perempuan tua, yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin berkawin (lagi) tidaklah atas mereka dosa meninggalkan pakaian mereka (pakaian luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan". (An Nur : 60)**

Dan Allah menyebutkan hamba yang dimuliakannya, dan berfirman :

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا (آل عمران، الآية ٣٩)

**Artinya :**

**"Menjadi ikutan dan menjaga diri (dari hawa nafsu)"**

**(Al Imran : 39)**

*Hashur* adalah orang yang tidak mendatangi wanita dan tidak disunnat kan kepadanya nikah.
Hal itu menunjukkan, wallahu'alam bahwa orang yang disunnatkan ni kah itu adalah orang berhajat kepadanya dari orang-orang yang menja ga diri dari hal-hal yang haram dan melaksanakan maksud-maksud dan pengertian yang ada dalam nikah, karena Allah Azza wajalla berfir- man :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المؤمنون، الآية: ٥)

**Artinya :**

**"Dan orang yang menjaga kamaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela". (Almu'minuun : 516).**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Orang laki-laki apabila menikah dan tidak mendatangi isterinya maka ia telah menipu wanita itu dan hak wanita untuk berchiyar di tempat itu atau laki-laki mencerai kannya apabila telah berlalu satu tahun dari hari yang ditetapkan oleh sulthan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menyukai hamba dan budak perempu an yang tidak disetubuhi oleh tuannya itu untuk bernikah guna berhati hati dalam menjaga diri dan menuntut karunia dan kebahagiaan, dan ji ka nikah itu wajib maka ia telah menunaikan fardhu, dan jika nikah itu tidak wajib adalah dia mendapat pahala, kalau niyat itu mencarikan ka runia dengan berhati-hati dan sunat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya tidak mewajibkannya seperti wajib nya nikah orang merdeka, karena saya mendapat dalalah (pengertian) dalam nikah orang merdeka dan saya tidak mendapatnya dalam nikah hamba sahaya.



## APA-APA (NASH) YANG DATANG MENGENAI JUMLAH YANG HALAL DARI WANITA MERDEKA DAN HAMBA-HAMBA PEREMPUAN DAN SESUATU YANG MENJADIKAN FARAJ ITU HALAL

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* ber kata : Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ (الاحزاب، الآية ٥٠)

**Artinya :**

**"Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri dan hamba sahaya yang mereka miliki". (Al Ahzab : 50).**

dan firman Allah yang artinya :

**"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mareka dalam hal ini tidak tercela". (Al Mu'minun : 5).**

dan firman Allah azza wa Jalla :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(النساء، الآية : ٣)

**Artinya :**

**"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, ti ga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau bndak-budak yang kamu mi liki". (An Nisa' : 3).**

Maka Allah Azza wa Jalla memutlakkan "budak-budak yang kamu mi liki", maka tidak dibatasi pada mereka sebagai batas yang berkesudah an kepadanya maka buat seorang laki-laki boleh bertasarri (mensetu buhi budaknya) betapapun banyaknya yang dikehendaki, dan tidak ada perselisihan, yang saya ketahui diantara seorangpun mengenai ini, dan apa-apa yang dihalalkan Allah dengan pernikahan berakhir sampai ba tas empat. Dan ini dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah saw, dari Allah Azza wajalla bahwa penghabisannya adalah empat, maka haramlah buat seseorang selain dari Nabi saw isteri yang lebih banyak dari em pat. Tidaklah haram kalau dia menikah seumur hidupnya lebih empat orang isteri secara terpisah-pisah, selama tidak mengumpul wanita-wa nita itu lebih dari empat, dan sesungguhnya dibolehkan empat orang dan haram mengumpul lebih dari empat di antara mereka, karena sab da Rasulullah saw kepada *Ghailan* bin *Salmah* dan *Naufal* bin *Mu'-awiyah* dan selain keduanya, sedangkan mereka telah masuk Islam, dan mereka mempunyai isteri lebih banyak dari empat orang, maka sab da Rasul :

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .

**Artinya :**

**"Tahanlah yang empat dan pisahkanlah yang selainnya".**

Firman Allah Azza wajalla yang artinya :

**"Sesunggnhnya kaml telah mengetahui apa yang kami wajibkan ke pada mereka tentang isteri dan hamba sahaya yang mereka miliki" (Al Ahzab : 50).**

yang demikian itu berbeda pada tempatnya mengenai qasam (pembagi an giliran pulang), nafkah, warisan, dan selain yang demikian di antara mereka (wanita-wanita itu). Dan firman Allah yang artinya :

**"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki". (Al Mu'minun : 5 - 6).**



Itu menunjukkan dua hal yang salah satu antara keduanya adalah Allah menghalalkan nikah dan menghalalkan budak yang dimiliki, dan yang kedua mirip dengan itu Allah membolehkan perbuatan itu untuk ber senang-senang dan sebagainya pada faraj isteri atau budak perempuan dari kalangan anak Adam. Termasuk dalalah atas yang demikian itu adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

**Artinya :**

**"barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". (Al Mu'minun : 7).**

Meskipun manusia tidak berbeda pendapat tentang haramnya binatang ternak yang menjadi miliknya (untuk disetubuhi), oleh karena itu saya khawatir mengeluarkan mani dengan tangan (onani) itu haram karena dia tidak termasuk dua segi yang dibolehkan bagi faraj.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jika ada orang yang berpenda pat bahwa onani itu halal karena firman Allah Ta'ala yang artinya :

**"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan ka runiaNya". (An Nur : 33).**

Itu mirip bahwa mereka hanya diperintah untuk menjaga kesucian (di ri) dari menjamah farji seseorang sebelum farji itu diperbolehkan bagi nya, maka ia bersabar sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, lalu ia mendapat jalan kepada yang dihalalkan Allah. Wallahu a'lam. Hal itu mirip dengan pengertian firman Allah Azza wa jalla mengenai harta anak yatim :

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (النساء ٦)

**Artinya :**

**"Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari makanan harta anak yatim)". (An Nisa' : 6).**

yang dikehendaki dengan menjaga kesucian (diri) di sini adalah tidak memakan dari harta yatim itu barang sedikitpun. Jika ada orang yang berpendapat bahwa perempuan yang mempunyai budak lalu ia (orang itu) berkata : "Mengapakah perempuan itu tidak boleh bertasarri (di setubuhi oleh budaknya laki-laki) sebagaimana laki-laki bertasarri (men setubuhi budaknya perempuan)?. Kami menjawab : "Laki-laki itu ada lah yang menikahi dengan mentasarri sedang perempuan adalah yang di nikahi dengan ditasarri. Oleh karena tidak boleh diqiyaskan sesuatu de ngan kebalikannya". Jika ada yang berkata ; "Bagaimanakah kebalikan itu?" Kami jawab : "Bila seorang laki-laki mentalak isterinya maka wa nita itu haram atasnya dan tidak ada hak wanita untuk mentalak sua minya. Dan suami mentalak satu terhadap isterinya maka baginya bo leh untuk merujuknya dalam iddah. Jika perempuan itu tidak menyu kai, itu menunjukkan bahwa penolakan perempuan kepada laki-laki dan laki-laki adalah penegak atas perempuan sedangkan perempuan ti dak sebagai penegak atas laki-laki, dan tidak berbalikan kepada laki-laki. Maka tidak boleh dikatakan kepada perempuan bahwa ia boleh bertasarri dan dinikahi, bukan yang mentasarri dan yang menikahi.

*Asy Syafi'i* berkata : "Tatkala Allah Azza wajalla membolehkan bagi orang-orang yang tidak ada isteri untuk mengumpulkan empat orang isteri, kami berkata : "Hukum Allah Azza wa jalla itu menunjukkan bahwa barang siapa yang mentalak empat orang isterinya atau dengan talak, yang tidak memiliki hak ruju'' atau talak memiliki hak ruju' maka tidak ada seorangpun di antara mereka berada dalam iddah maka halal bagi laki-laki untuk menikahi empat orang perempuan lain pada tempat mereka, karena suami itu tidak mempunyai isteri dan tidak ada iddah baginya.

Demikian juga jika ia menikahi saudara perempuan dari salah seorang mereka (empat orang perempuan itu).

*Asy Syafi'i* berkata : Tatkala Allah Azza wa jalla berfirman, yang artinya :

> **"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki". (An Nisa : 3).**

Dalam ayat ini terdapat dalil - wallahu 'alam - bahwa Allah hanya mengkhithabkan ayat itu kepada orang-orang merdeka bukan kepada hamba-hamba yang dimiliki, karena mereka adalah orang-orang yang menikah dengan diri mereka, tidak dinikahkan oleh orang lain, dan orang-orang yang memiliki, bukan orang-orang yang dimiliki oleh orang



lain. Inilah zhahir ma'na ayat, meskipun mengandung kemungkinan atas setiap orang yang menikah apakah ia yang dimiliki atau yang memiliki. Ini meskipun ia yang dimiliki maka ia diletakkan dalam pernikahan hamba (budak) dan tasarrinya.

### PERBEDAAN DALAM BAB INI

*Asy Syafi'i* berkata : Sebagian manusia berkata : "Bila laki-laki mentalak empat orang isterinya dengan talak tiga atau talak yang memiliki hak ruju', atau tidak ada ruju' baginya atas satu orang dari mereka, maka laki-laki itu tidak boleh kawin hingga iddah mereka selesai dan ia tidak boleh mengumpulkan airnya pada lebih banyak dari empat orang wanita. Dan seandainya ia mentalak salah seorang dari mereka dengan tiga talak niscaya tidak ada hak baginya untuk menikahi saudaranya (perempuan) dalam masa iddahnya (perempuan itu).

*Asy Syafi'i* berkata : Saya berkata kepada sebagian orang yang menyatakan perkataan ini : "Apakah bagi orang yang mentalak tiga terhadap isterinya dipandang mempunyai isteri?" Ia berkata : "Tidak" Saya berkata : "Allah Azza wa jalla telah membolehkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai isteri untuk menikahi empat orang perempuan? Dan Allah mengharamkan untuk mengumpulkan antara dua orang saudara perempuan. Dan manusia tidak berselisih dalam membolehkan setiap seseorang dari keduanya, bila ia tidak mengumpulkan di antara keduanya atas menyendiri? Maka apakah ia mengumpulkan antara keduanya apabila ia mentalak tiga kepada salah seorang dari keduanya, dan Allah telah menentukan hukum antara suami isteri dengan beberapa hukum.

Allah berfirman :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .

(البقرة، الآية ٢٢٦)

Artinya :

> **"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan". (Al Baqarah : 226).**

firman Allah :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ (المجادلة، الآية ٣)

**Artinya :**

**"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu".**
**(Al Mujadilah : 3).**

Firman Allah :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ (النور، الآية ٦)

**Artinya :**

**"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) .....".**
**(An Nur : 6).**

Allah berfirman :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ (النساء: ١٢)

**Artinya :**

**"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu". (An Nisa' : 12)**

Dan Allah berfirman :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء، الآية ١٢)

**Artinya :**

**"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan".**
**(An Nisa' : 12).**



Bagaimanakah pendapat anda mengenai orang yang mentalak tiga kepada isterinya, jika ia meng-ila' dalam iddah, apakah ila' itu berlaku padanya? Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Jika ia menzhihar apakah zhihar itu lazim kepadanya?". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Jika ia menuduh zina, apakah li'an berlaku padanya? Atau bila ia meninggal apakah perempuan itu mewarisinya, atau bila perempuan yang meninggal, apakah si laki-laki mewarisinya? Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Inilah hukum-hukum yang dihukumkan oleh Allah Azza wa jalla antara suami isteri. Yang menunjukkan bahwa isteri yang ditalak tiga tidak disebut isteri walaupun ia beriddah. Ia berkata : "Ya". Saya berkata kepadanya : "Inilah tujuh hukum Allah di mana anda berselisih dengannya, dan anda mengharamkan atas seorang laki-laki menikahi empat orang isteri pada hal Allah Ta'ala telah menghalalkan mereka baginya (laki-laki) dan menghalalkan pula untuk menikahi saudara perempuan isterinya. Dan si laki-laki bila menikahi saudara perempuan isterinya itu maka ia tidak mengumpulkan antara keduanya, dan si perempuan berada dalam bilangan yang dihalalkan Allah bagi si laki-laki. Maka anda menginginkan dengan menduga batalnya sumpah dengan seorang saksi di mana anda berkata bahwa yang demikian itu bertentangan dengan Al Qur'an padahal yang demikian itu tidaklah bertentangan dengan Al Qur'an dan itu adalah sunnah Rasulullah saw. Kemudian anda bertentangan dengan tujuh ayat Al Qur'an yang mana anda tidak dapat menunjukkan padanya khabar dari Rasulullah saw dan tidak pula khabar yang shahih dari salah seorang shahabat-shahabatnya. Ia berkata : "Yang demikian itu telah menjadi pendapat sebagian tabi'in". Saya berkata : "Maka sesungguhnya orang-orang yang anda sebut dari tabi'in itu dan lebih banyak lagi dari mereka, bila berkata tentang sesuatu yang tidak ada di dalam Kitab dan Sunnah niscaya perkataan mereka tidak diterima. Karena perkataan yang diterima itu adalah perkataan yang ada di dalam Kitabullah 'Azza wa jalla atau sunnah Nabi saw atau hadits yang shahih dari salah satu shahabatnya, atau dari ijma'. Barang siapa yang ada di sisi anda menurut yang demikian, maka perkataannya ditinggalkan, tidak ada orang lain yang membantahnya. Apakah anda menjadikannya sebagai hujjah atas Kitabullah Azza wa jalla dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat anda mengenai tidak bolehnya seorang laki-laki menikah selama empat orang itu berada di dalam iddah, dan perempuan itu dijadikan dalam pengertian isteri, Maka lazimlah baginya untuk berpendapat bahwa perempuan itu dihukumkan ilaa', zhihar, li'an dan saling mewarisi antara keduanya. Ia berkata : "Apakah sesuatu yang saya katakan?" Saya berkata : "Mengapakah perempuan itu berlaku di dalam hukum isteri menurut anda dalam satu ma'na tidak ma'na-ma'na yang banyak?". Ia berkata : :

"Apakah ada orang lain yang berpendapat menurut pendapat anda?".
Saya berkata : "Ya", *Qasim* bin *Muhammad*, *Salim* bin *Abdullah*, *Urwah*, kebanyakan penduduk Darus Sunnah (Madinah = pent) dan kebanyakan penduduk Haramillah Azza wa jalla (Mekah = pent) tidak membutuhkan hikayat pendapat seseorang karena shahihnya hujjah padanya dengan hukum-hukum Allah yang telah dinashkan yang tidak membutuhkan kepada tafsirnya karena pengertiannya tidak mengandung selain pengertian zhahirnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Rabiah* bin *Abu Abdurrahman* dari *Qasim* dan *Urwah* bin *Zubair* bahwa keduanya berkata : "Tentang seorang laki-laki yang mempunyai empat orang isteri lalu ia mentalak salah seorang dari mereka selamanya (talak bain), dia itu boleh kawin lagi kalau mau dan tidak perlu menunggu habis iddah perempuan yang diceraikan itu". *Asy Syafi'i* berkata : "Saya hanya mengatakan hal ini agar airnya tidak berkumpul pada lebih banyak dari empat orang dan tidak berkumpul pada dua orang perempuan bersaudara".

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya berkata kepadanya, hanya adalah bagi orang-orang alim, yang mempunyai akal yang cemerlang dari kalangan ahli ilmu untuk mengatakan dari khabar atau qiyas atasnya dan tidak ada hak bagi mereka untuk keluar dari pada keduanya. (Khabar atau qiyas; Menurut kami dan anda, seandainya mereka berhak keluar dari pada keduanya niscaya orang-orang yang selain mereka akan berpendapat sebagaimana mereka berpendapat. Ia berkata : "Ya".
Saya berkata : "Apakah saya akan berpendapat dengan pendapat anda ini dengan khabar yang lazim atau Qiyas? Sedangkan itu adalah bertentangan dengan ini seluruhnya, dan tidak ada bagi anda perselisihan satu orang dari mereka pada pokok yang anda katakan. Ia berkata : "Kejilah air seseorang itu berkumpul pada perempuan yang lebih banyak dari empat orang atau pada dua orang perempuan yang bersaudara".
Saya berkata : "Yang keji adalah anda mengharamkan sesuatu yang di halalkan Allah Ta'ala kepadanya, sedangkan salah seorang dari dua orang bersaudara adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa jalla baginya".
Saya berkata kepadanya : "Seandainya dalam pendapat anda itu, air seorang tidak kumpul pada perempuan yang lebih banyak dari empat orang terdapat hujjah maka adalah anda hanyalah mengharamkan atasnya menikah hingga habis iddah empat orang itu, karena air, niscaya anda terhalanglah dengan pendapat anda sendiri". Ia berkata : "Di mana?". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda bila seorang laki-laki menikahi empat orang perempuan kemudian ia mengunci mereka atau



menutupkan tirainya dan tidak menyentuh salah seorang mereka, apakah mereka wajib beriddah?" Ia menjawab : "Ya" Saya berkata : "Apakah ia boleh menikah empat orang perempuan selain mereka sebelum iddah mereka habis?". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda, andaikata ia masuk pada mereka lalu ia mensetubuhi, maka kemudian ia menghilang dari mereka beberapa tahun kemudian ia menceraikannya, dan tidak ada masa dengan salah seorang mereka sebelum talak selama tiga puluh tahun, apakah laki-laki itu boleh menikah selama mereka dalam iddah?". Ia menjawab : "Tidak" Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda andaikata si laki-laki ber'azal (senggama terputus) dari mereka kemudian ia mentalak mereka, apakah laki-laki itu boleh menikah pada masa iddah mereka?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata kepadanya : "Bagaimanakah pendapat anda andai kata perkataan anda itu hanya mengharamkan laki-laki itu menikah pada masa iddah wanita karena air sebagai yang anda sifatkan?
Apakah anda membolehkan baginya menikah di dalam iddah dari orang orang yang anda sebutkan, dan dalam iddah perempuan yang melahirkan maka ia mentalaknya pada saat wanita itu melahirkan sebelum laki laki itu menyentuhnya?. Dan pada perempuan yang ditalak pada waktu haidh, apakah anda membolehkan baginya (laki-laki) untuk menikah dengan sesuatu yang melazimkan anda pada tempat-tempat ini?. Anda berkata kepadanya : "Ber'azallah (senggama terputus) dari perempuan perempuan yang anda nikahi, dan jangan anda tumpahkan airmu hingga habislah iddah perempuan-perempuan yang anda talak". Ia berkata : "Apakah saya menghentikannya dari mensetubuhi isterinya?". Saya berkata : "Lazimlah kepada anda yang demikian menurut pendapat anda". Ia berkata ; "Dari manakah lazim kepadaku yang demikian, apakah anda mendapati saya berkata seperti itu?" Saya berkata : "Ya, anda menduga bahwa seandainya seseorang menikahi seorang perempuan lalu ia keliru dengan perempuan lain, lalu ia mensetubuhinya niscaya dipisahkanlah (firaq) antara keduanya dan isterinya adalah perempuan yang pertama dan suaminya ber'azal dari padanya hingga habis iddahnya.

Dan anda menduga bahwa ia berhak untuk menikahi perempuan yang sedang ihram dan perempuan yang haidh dan ia tidak mensetubuhi salah satu dari keduanya. Dan anda berkata kepadanya bahwa ia menikahi perempuan yang hamil karena zina dan ia tidak mensetubuhinya maka saya berkata kepadanya : "Manakah air yang digolongkan dari nikah?". Bagaimana pendapat anda seandainya ia mensetubuhi mereka dan di dalam perempuan-perempuan itu ada airnya (laki-laki) kemudian ia (laki-laki itu) menginginkan kembali untuk mensetubuhinya. Apakah

hal itu termasuk hal yang halal baginya?" Ia berkata : "Ya" Saya ber kata : "Sebagaimana dibolehkan kalau ia tidak mensetubuhi mereka se belum itu" Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Kalau ia mentalak tiga atas mereka sedang pada mereka itu ada airnya, apakah baginya untuk kembali pada mereka untuk air yang lain? Ia hanya mengakui bahwa pada perempuan itu ada airnya satu saat sebelum demikian?" Ia berka ta : "Tidak, dan hukumnya telah berpindah". Saya berkata : "Air di sini dan bukan air adalah sama mengenai yang halal baginya dan yang haram". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimana tidak seperti ini pada ma'na yang seperti ini, sedangkan Kitabullah Azza wa jalla beser tanya".

Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda tentang seorang wanita bila disetubuhi pada malam bulan Ramadhan?. Kemudian suami isteri itu berjunub, apakah puasa keduanya rusak atau yang rusak puasa si perempuan karena penyimpanan air itu ada pada perempuan". Ia ber kata : "Tidak", Saya berkata kepadanya : "Maka demikian juga kalau ia mensetubuhinya kemudian keduanya berihram dalam keadaan junub dan pada perempuan itu ada air, dan ia hajji dengan perempuan itu pa danya ada air?" Ia berkata : "Ya", Saya berkata : "Tidak boleh laki-laki itu mensetubuhi pada siang hari dan tidak boleh mensetubuhinya dalam keadaan si laki-laki ihram ketika keadaannya berubah dan ia ti dak membuat air untuk menghalalkan perempuan itu baginya dan tidak merusak atasnya (laki-laki) akan hajji dan puasanya. Apabila hal itu mubah, kemudian berobahlah keadaan keduanya kepada keadaan yang dilarang mensetubuhinya barang sedikitpun". Ia berkata : "Ya". Maka saya berkata kepadanya : "Air itu ada pada mereka (perempuan-perem puan itu), sedangkan mereka adalah isteri-isteri yang mana hal itu pada mereka. Kemudian ia mentalak tiga kali maka berobahlah hukum si la ki-laki dan hukum perempuan-perempuan itu sampai laki-laki itu tidak mempunyai isteri dan perempuan-perempuan itu adalah sejauh-jauh ma nusia dari padanya selain wanita-wanita yang muhrimnya.

Dan mereka tidak halal baginya (si laki-laki) kecuali dengan selesai id dah dan pernikahan orang lain dan talaknya atau matinya dan iddah itu dari padanya (laki-laki yang lain). Sedangkan perempuan selainnya ada lah halal baginya sejak saatnya. Maka perempuan itu mengharamkan atasnya akan sejauh perempuan untuk menjadi isterinya kecuali dengan sesuatu yang halal baginya. Dan anda menyangka bahwa laki-laki itu beriddah dan anda telah menyalahi Allah di antara hukum laki-laki dan perempuan karena Allah memberikan kepada laki-laki hak mentalak dan kewajiban memberi nafkah, sedangkan anda menyangka bahwa la ki-laki itu tidak mempunyai hak yang diberikan kepadanya dan kewa jiban yang diwajibkan oleh sunnah atasnya yakni nafkah dan atas laki



laki itu ada hak dan kewajiban, sebagaimana Allah menetapkan kepada perempuan untuk beriddah, lalu anda memasukkan laki-laki itu bersa ma perempuan dalam sesuatu yang dijadikan hak pada perempuan bu kan pada laki-laki. Maka anda telah menyalahi pula (hukum ) Allah, lalu anda menetapkan kewajiban kepada perempuan yang mestinya men jadi kewajiban laki-laki. Sedangkan Allah menetapkan kewajiban atas perempuan maka dia beriddah dan suami itu yang mentalak atau yang meninggal maka lazimlah perempuan itu beriddah dengan ucapan talak dari suami atau matinya. Kemudian anda berpendapat pada iddah laki laki adalah pendapat yang bertentangan atau sebaliknya. Ia berkata : "Apa yang anda katakan?". Saya menjawab : "Apabila anda menetap kan iddah pada laki-laki sebagaimana anda menetapkan iddah pada pe rempuan, apakah laki-laki itu juga berihdad (berkabung) sebagaimana perempuan itu berihdad?, dan menjauhi minyak wangi sebagaimana pe rempuan itu menjauhi celupan dan perihasan seperti perempuan?" Ia berkata : "Tidak" saya berkata : "Apakah laki-laki itu beriddah karena isterinya meninggal sebagaimana perempuan beriddah karena wafatnya suami?. Lalu ia (laki-laki) tidak menikahi saudaranya si perempuan dan tidak pula menikahi empat orang perempuan lain selain si wanita itu, hingga si laki-laki itu melewati waktu empat bulan sepuluh hari". Ia ber kata : "Tidak", Saya berkata : "Laki-laki itu berhak untuk nikah sau dara siperempuan sebelum perempuan itu ditanam (dikubur) kalau dia ingin dan empat orang perempuan selainnya". Ia berkata : "Ya". Saya berkata kepadanya : "Ini menurut pendapat anda di mana si laki-laki itu beriddah sekali dan gugur dalam iddahnya itu gugurlah dalam iddah nya dengan menjauhkan apa yang dijauhi oleh wanita yang beriddah dan dia (laki-laki) itu tidak beriddah lain. Apakah seseorang manusia dapat menerima pendapat yang berlawanan seperti ini dan apakah huj jah anda kepada orang-orang yang bodoh seandainya ia mengatakan : "Perempuan itu tidak beriddah karena talak tetapi menjauhkan diri da ri wangi-wangian dan dia beriddah karena wafat suami. Adakah si laki laki itu wajib iddah seperti iddah pada perempuan, sehingga laki-laki itu seperti perempuan dalam setiap keadaan, ataukah tidak demikian, sehingga ia tidak beriddah dengan satu keadaan.

---- oo sw oo -----

## APA YANG DATANG (NASH) MENGENAI NIKAH ORANG YANG DIJATUHI HUKUMAN HAD

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور، الاية : ٣)

**Artinya :**

> **"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik.**
>
> **Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin" (An Nur : 3).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini sebagai perbedaan yang paling berbeda, dan yang paling mirip menurut kami Wallahu 'alam menurut apa yang dikatakan *Ibnu Musayyab*. *Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami, dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Sa'id* bin *Musayyab* bahwasanya ia berkata : "Ayat itu dinasah, yang menasachkannya ialah ayat yang artinya :

> **"Dan kawinkanlaha orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan".**
>
> **(An Nur : 32).**

Maka perempuan itu adalah orang-orang yang sendirian dari kalangan kaum muslimin. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Musayyab insya Allah. Atasnya ada dalil-dalil dari Al Kitab dan As Sunnah. *Asy Syafi'i* berkata : *Sufyan* menceritakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Abi Yazid* dari sebagian ahli ilmu ia berkata tentang ayat ini bahwasanya ayat itu adalah hukum antara keduanya (orang yang berzina).

*Asy Syafi'i* berkata : *Muslim* bin *Khalid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Mujahid* bahwa ayat ini diturunkan pada pelacur-pelacur jahiliyah yang di rumah mereka ada bendera-bendera.



*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata ; "Diriwayatkan dari segi lain yang selain ini dari *Ikrimah* bahwasanya ia berkata : "Tidaklah berzina orang yang berzina kecuali dengan wanita yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak berzina dengannya kecuali laki laki pezina atau musyrik". *Abdullah* berkata ; "Ia berpendapat sampai perkataannya ia menikah", artinya ia bersetubuh.
Kalau hal itu sebagaimana kata *Mujahid* bahwa ayat ini diturunkan pada pelacur-pelacur Jahiliyah maka mereka diharamkan kepada manusia kecuali orang-orang yang berzina atau orang-orang yang musyrik. Jika perempuan-perempuan itu di atas kemusyrikan maka perempuan-perempuan itu diharamkan atas pezina-pezina muslimin dan yang selain pezina-pezina muslimin. Jika perempuan-perempuan itu Islam maka dengan sebab ke Islamannya maka mereka diharamkan atas seluruh orang orang musyrik, karena firman Allah Ta'ala :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة : ١٠)

**Artinya :**

> **"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami snami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka".**
>
> **(Al Mumtahanah : 10).**

*Asy Syafi'i* berkata :"Tidakada perbedaan antara seorangpun dari ahli ilmu tentang haramnya perempuan Watsaniyah (penyembah berhala) yang afifah (menjaga diri)".
Kamu sekalian (perempuan) atau pezina-pezina adalah untuk orang mu'min yang berzina atau untuk orang mu'min yang menjaga diri dan perempuan muslim yang berzina diharamkan atas musyrik dengan setiap keadaan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bukan mengenai yang diriwayatkan dari Ikrimah" :

"Tidak berzina orang yang berzina kecuali dengan perempuan pezi na atau perempuan musyrik".

adalah menjelaskan sesuatu apabila ia berzina, lalu perempuan itu mengikuti baik orang muslim maupun orang musyrik atau perempuan mus limah atau musrikah maka keduanya berzina pada hal zina itu diharamkan atas orang yang beriman, maka di sini tidak ada sesuatupun yang bertentangan menurut pendapat kami, maka kami berhujjah atasnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang berpendapat bahwa ini adalah hukum antara keduanya maka haruslah ada hujjah atasnya menurut yang kami sifatkan dari Kitabullah Azza wa jalla, yang kebanyakan ahli ilmu telah sepakat atas ketetapan-ketetapan ma'nanya.

Kesepakatan mereka adalah lebih utama untuk menjadi nasikh, dan yang demikian itu adalah firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

**"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka".**

**(Al Mumtahanah : 10).**

dan firman Allah Azza wa jalla :

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (البقرة ، الاية : ٢٢١)

**Artinya :**

**"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia lebih menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman".**

**(Al Baqarah : 221).**



Ada yang mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan pada perempuan-perempuan musyrik lagi penyembah-penyembah berhala, dan ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada perempuan-perempuan musyrik yang umum, kemudian diberi keringanan dari mereka pada wanita-wanita merdeka dari ahli kitab. Dan manusia tidaklah berselisih menurut yang kami ketahui bahwa perempuan pezina yang muslim tidak halal bagi laki-laki musyrik penyembah berhala dan tidak halal bagi laki-laki kitabi.

Dan perempuan musyrik yang pezina tidak halal bagi muslim yang pezina dan tidak pula selainnya. Ijma' mereka atas ma'na ini dalam Kitabullah adalah menjadi hujjah atas orang yang berkata :"Dia adalah hukum antara keduanya (pezina laki-laki dan perempuan), karena firman Allah bahwa pezina perempuan yang muslim adalah dinikahi oleh pezina laki-laki atau musyrik." Ma'iz telah mengakui di sisi Rasulullah saw di mana Rasulullah saw telah menyumpah seorang bikr (jaka atau gadis) maka beliau mendera yang laki-laki dan mendera pula yang perempuan.

Kami tidak mengetahuinya sabda beliau kepada suami : "Apakah kamu mempunyai isteri, maka ia haram atasmu bila kamu berzina". Dan Rasulullah tidak mengawinkan pezina laki-laki ini dan tidak pula pezina perempuan kecuali dengan pezina perempuan atau pezina laki-laki bahkan diriwikan dari Nabi saw bahwa seorang laki-laki mengadukan isterinya berbuat zina maka beliau bersabda : "Talaklah ia".

Kemudian laki-laki itu berkata : "Saya mencintainya". Maka beliau bersabda : "Bersenang-senanglah dengannya!". Dan diriwayatkan dari *Umar bin Khaththab ra* bahwa beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang mau menikahkan seorang wanita yang melakukan (zina) dan ia ingat peristiwanya, maka *Umar* berkata : "Nikahkanlah ia sebagai pernikahan orang yang menjaga diri dan muslimah!".

----- oOo -----

## APA YANG DATANG (NASH) MENGENAI LARANGAN MENIKAH DENGAN KERABAT, SUSUAN DAN LAIN-LAINNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Allah Jalla wa Azza berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ .. الى قوله

... إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(النساء الاية ٢٣)

**Artinya :**

**"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmn yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan ..... hingga firman-Nya ..... kecuali yang telah terjadi di masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. (An Nisa : 23).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Yang dimaksud dengan ummahat (ibu-ibu) adalah ibu dari seorang laki-laki dan ibu dari ibunya dan ibu dari ayahnya selanjutnya ke atas nenek-nenek karena lazim kepada mereka nama ibu.

Banat (anak perempuan) adalah anak perempuan dari seorang laki-laki dari tulang rusuknya (kandung) dan anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak perempuan dari anak perempuannya, hingga ke bawah. Maka mereka semua lazim bernama banat (anak perempuan).

Akhawat (saudara perempuan) yaitu orang perempuan yang dilahirkan oleh ayahnya dari sulbinya atau ibunya sendiri.

Ammaat adalah saudara perempuan bapak adalah orang perempuan yang di lahirkan oleh neneknya dan kakeknya dan orang-orang yang di atas keduanya dari kakek-kakeknya dan nenek-neneknya.

Khaalah (saudara perempuan ibu) adalah perempuan yang dilahirkan oleh neneknya, yaitu ibu dari ibunya dan orang-orang yang di atasnya dari neneknya dari arah ibu.



Banatul akh (anak perempuan saudara laki-laki) adalah setiap orang yang dilahirkan oleh saudara laki-laki seayah atau seibu atau seayah se ibu (kandung), orang yang dilahirkan oleh anaknya saudara, dan anak-anak dari anak-anak saudaranya hingga ke bawah.

Demikian juga banatul ukhti (anak perempuan dari saudara perempuan).

Dan Allah mengharamkan ibu dan saudara perempuan sesusuan. Keharaman keduanya mengandung dua pengertian. Salah satunya bila Allah menyebutkan keharaman keduanya dan Allah tidak menyebutkan dalam susuan keharaman selain keduanya karena susuan itu selemah-lemah sebab dari nasab atau keturunan. Bila nasab yang menjadi sekuat-kuat sebab itu mengharamkan orang-orang yang mempunyai nasab yang telah disebutkan dan menghalalkan orang-orang yang mempunyai nasab selain mereka jika Al Qur'an diam (tidak menyebutkan) tentang mereka maka lebih utama susuan itu juga demikian dan tidak haram kecuali ibu dan saudara perempuan. Dan haram atas laki-laki ibu isterinya (mertua) meskipun ia tidak mensetubuhinya dan tidak haram atas nya anak perempuan isterinya bila ia tidak mensetubuhi salah seorang dari keduanya.

Dan pengertian yang kedua, bila Allah mengharamkan ibu dan saudara perempuan sesusuan sebagaimana Allah mengharamkan ibu dan saudara perempuan yang dilahirkan oleh salah satu dari kedua orang tua atau kedua dari kedua orang tua, dan Allah tidak mengharamkan keduanya karena kerabat selain keduanya, dan tidak karena kehormatan selain keduanya sebagaimana Allah mengharamkan anak perempuan isterinya karena kehormatan isterinya dan anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan ayah karena kehormatan ayah. Maka berkumpullah ibu dari susuan ketika diharamkan karena kehormatan dirinya, dan saudara perempuan sesusuan ketika diharamkan secara nash.

Dan anak perempuan ibu adalah orang-orang yang selainnya dari kerabatnya adalah haram sebagaimana haram karena kerabat ibu yang melahirkan dan saudara perempuan ayah atau seibu atau seayah dan seibu.

Tatkala ayat itu mengandung dua ma'na (pengertian) menjadi kewajiban kitalah untuk mencari dalil yang lebih utama dari dua ma'na itu. Maka kita berpendapat dengan yang lebih utama itu, dan kita mendapat dalalah dengan Sunnah Nabi saw bahwa ma'na ini adalah lebih utama dari keduanya, maka kitapun berpendapat haram karena susuan itu sebagaimana haram karena nasab atau keturunan.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Dinar* dari *Sulaiman* bin *Yasar* dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

**Artinya :**

**"Haram dari susuan apa yang haram dari kelahiran (keturunan)".**

*Asy Syafi'i*, berkata : "Bila haram karena susuan itu sebagaimana haram karena kelahiran (keturunan) maka haram pula susu penjantan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu perempuan itu meninggal atau ia mentalaknya dan ia tidak menyetubuhinya maka saya tidak berpendapat bahwa laki-laki boleh menikahi ibu dari perempuan itu, karena Allah Azza wa jalla berfirman :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (النساء، الآية: ٢٣)

**Artinya :**

**"Dan diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu isteri kamu" (An Nisa' : 23).**

dan tidak disyaratkan pada ibu-ibu mertua itu sebagaimana Allah mensyaratkan pada anak-anak tiri (syarat menyetubuhinya). Dan itu adalah pendapat sebagian besar dari yang saya temui di kalangan para mufti. Demikian juga diharamkan nenek-nenek dari isteri walaupun lebih jauh karena mereka semua disebut dengan ibu isteri.

Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, lalu ia tidak menyetubuhinya hingga perempuan itu meninggal atau ia mentalaknya dengan talak bain (selamanya) maka seluruh anak perempuan isterinya terus kebawah adalah halal, karena firman Allah Azza wa jalla :



وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (النساء : ٢٣)

**Artinya :**

**"..... dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya". (An Nisa' : 23).**

Jika laki-laki itu menyetubuhi ibu anak tiri itu maka tidak halal baginya anak perempuannya (anak tiri itu) dan tidak halal pula anaknya (anak tiri) hingga ke bawah, yaitu seluruh orang yang dilahirkan olehnya.

Firman Allah Azza wa jalla :

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (النساء، ٢٣)

**Artinya :**

**"(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)". (An Nisa' : 23).**

Perempuan manapun yang dinikahi oleh seorang laki-laki baik ia menyetubuhinya maupun tidak, maka tidak boleh bagi ayah untuk menikahinya selama-lamanya. Dan sama hukumnya dengan ayah adalah ayah dari ayahnya. Mereka seluruhnya dari segi ayah dan ibunya. Demikian juga setiap orang yang menikahi anak dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan hingga ke bawah karena mereka seluruhnya disebut anak-anaknya. Allah Azza wa jalla berfirman :

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ (النساء : ٢٢)

**Artinya :**

**"Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang dikawini oleh ayahmu". (An Nisa' : 22).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga isteri anak laki-lakinya yang disusui, wanita ini haram dengan kitab, dan ini juga (haram) dengan sabda Nabi saw yang artinya :

**"Dan diharamkan dari susuan apa yang haram dari keturunan".** Yang demikian itu tidaklah berlawanan dengan Al Kitab (Al Qur'an), karena apabila Al Qur'an mengharamkan isteri anak-anak kandung dan tidak menyebutkan selain dari anak kandung dan demikian juga susuan ditempat ini menempati kedudukan nasab.

Perempuan manapun yang dinikahi oleh seorang laki-laki baik ia mensetubuhinya maupun tidak mensetubuhinya maka tidak boleh bagi anaknya dan anak dari anaknya yang laki-laki dan perempuan hingga ke bawah untuk menikahi perempuan itu karena perempuan itu adalah isteri ayah. Demikian juga ibu isteri karena Al Qur'an tidak mengecualikan kepada keduanya, dan tidak juga pada ibu dari isteri, demikian ayah susuan, Wallahu ta'ala 'alam.

----- oOo -----



## YANG HARAM DALAM MENCUMPULKAN DIANTARA PEREMPUAN PADA FIRMAN ALLAH AZZA WAJALLA WAAN-TAJMA'UU BAINAL UCKTAINI

*Asy Syafi'i* berkata : Allah Tabaraka Wata'ala berfirman :

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (النساء : ٢٣)

**Artinya :**

**"Dan (haram) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara". (An Nisa' : 23).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak boleh mengumpulkan dua perempuan bersaudara selama-lamanya dengan nikah dan wathi milik dan setiap yang diharamkan dari wanita-wanita merdeka karena nasab dan susuan maka diharamkan pula dari budak perempuan seperti itu kecuali bilangan (jumlah) bilangan itu tidak termasuk nasab dan susuan disatu jalan.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian ia menikahi pula saudara perempuannya maka pernikahannya terakhir itu batal sedang nikah yang pertama itu tetap, baik ia mensetubuhinya maupun tidak mensetubuhinya, dan harus dipisahkan antara laki-laki itu dengan perempuan yang terakhir. Bila disisinya ada seorang budak perempuan yang disetubuhinya maka tidak boleh baginya untuk mensetubuhi saudara perempuannya kecuali karena haram atasnya faraj (kemaluan) budak perempuan yang disetubuhinya dengan dijualnya atau dikawinkannya atau dimukatabahkan atau dimerdekakan.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *"Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abu Zinad* dari *Al A'raj* dari *Abu Hurairah ra* bahwasanya Rasulullah saw, bersabda :

لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

**Artinya :**

**"Seorang laki-laki itu tidak boleh mengumpulkan antara isteri dan saudara perempuan ayahnya dan tidak boleh pula antara isteri dan saudara perempuan ibunya".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Manapun diantara keduanya yang dinikahi oleh laki-laki yang pertama kemudian ia menikahi yang lainnya maka difasidkanlah nikah yang akhir itu.
Seandainya ia menikahi dua perempuan itu dalam satu 'aqad maka aqad itu difasach. Dan ia boleh menikahi satu diantara keduanya yang ia kehendaki dan ia tidak boleh untuk mengumpulkan antara seorang perempuan dan saudara perempuan ayahnya karena bertentangan dengan Kitab Allah Azza Wajalla. Karena Allah menyebutkan wanita yang haram dalam setiap keadaan, dan laki-laki yang haram dalam setiap keadaan, apabila diperbuat pula selainnya sesuatu seperti anak tiri apabila ia mensetubuhi ibunya, maka ia (anak tiri) diharamkan dalam setiap keadaan. Mereka mengumpulkan di antara dua wanita yang bersaudara, maka yang demikian itu dilarang.
Dan tidaklah larangan dari padanya berarti membolehkan mengumpulkan selain dari dua orang yang bersaudara, karena sesuatu yang disebutkan dalam Al Kitab lalu diharamkannya, dan diharamkan pula yang lain atas lisan Nabinya, sebagaimana Al Kitab menyebutkan wanita yang ditalak tiga dengan firmannya yang artinya :

**"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga kawin lagi dengan suami yang lain". (Al Baqarah : 230).**

Lalu Nabi saw menjelaskan agar suami yang lain itu mensetubuhinya, jika tidak maka wanita itu tidak halal baginya, dan banyak hal yang dijelaskan oleh Allah lewat lisan Nabi saw.
Ia berkata : (*Asy Syafi'i*) : demikian juga firman Allah :

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ (النساء، الاية ٢٤)

**Artinya :**

**"Dan dihalalkan bagi kamu selain demikian". (An Nisa' : 24).**



tidak membolehkan selainnya yang haram pada selain ayat ini atas lisan Nabinya saw : Tidaklah anda melihat bahwa Allah berfirman yang artinya :

**"Maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat". (An Nisa' : 3).**

dan Rasulullah saw bersabda kepada seorang laki-laki yang telah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang isteri :

**Artinya :**

**"Tahanlah yang empat dan lepaskanlah lainnya".**

Maka Sunnah Rasulullah saw menjelaskan bahwa batas yang dibenarkan oleh Allah adalah empat orang dan melarang untuk mengumpulkan yang lebih banyak dari mereka. Seandainya seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima di atas empat orang niscaya nikahnya itu difasakh dan haram tidak dari satu segi mengumpulkan sebagaimana haram dari wanita-wanita itu ditalak tiga sama halal dengan wanita-wanita yang berli'an, dan haram mensetubuhi wanita yang sedang haidh dan ihram maka seluruhnya ini terpisah-pisah pada tempatnya masing-masing.

----- o0o -----

Sesuatu yang diharamkan kepada seseorang laki-laki mengawini ibu isterinya atau anak isterinya, atau isteri ayahnya, atau isteri anak nya, lalu ia disetubuhi dengan selain itu dengan jalan zina maka tidak lah haram (haram mengawini), karena hukum nikah itu berbeda dengan hukum zina, dan berfirman Allah azza wajalla :

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

**Artinya :**

**"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki". (An Nisa' : 24).**

Almuhshanat (wanita yang bersuami) adalah nama yang menyeluruh atau yang menghimpun, maka dihimpunlah bahwa bersuami itu adalah mencegah, dan mencegah itu ada dengan beberapa sebab yang berbeda beda, di antaranya mencegah dengan menahan, dan mencegah itu jatuh atas perempuan-perempuan merdeka dengan kemerdekaan, dan jatuh pula kepada wanita-wanita Islam karena ke Islaman dan yang jatuh wa nita-wanita yang menahan diri (tidak berbuat zina karena tidak kawin) karena penahanan dirinya, dan jatuh pula atas wanita-wanita yang ber suami disebabkan karena cegahan suami (perkawinan). Maka karenanya kami, berdalil bahwa sesungguhnya ahli-ahli ilmu, mereka tidak berse lisih menurut yang saya ketahui bahwa meninggalkan seorang budak perempuan dan perempuan yang merdeka yang bersuami tidaklah haram mensetubuhi salah seorang dan keduanya dengan jalan perkawinan dan tidak pula dengan nikah.

Dan karena sesungguhnya saya tidaklah memberitahu kepada mereka di mana mereka berselisih mengenai orang-orang yang menahan diri, mengenai apa-apa yang halal dari mereka dengan nikah atau persetubuhan dengan milik, sama ada bahwa itu keduanya, tidaklah keduanya itu yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud keduanya dalam ayat. Sedangkan ayat menunjukkan bahwa tidaklah datang dengan keihshanan di sini ialah perempuan-perempuan yang merdeka, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ayat adalah perempuan-perempuan yang bersua mi. kemudian Al Kitab dan Ijma' ahli ilmu menunjukkan bahwa pe rempuan yang bersuami adalah perempuan-perempuan merdeka ataupun budak-budak perempuan yang diharamkan atas selain suami mereka hingga mereka dipisahkan oleh suami-suami mereka dengan sebab mati,



atas pisah talak, atau fasakh nikah, kecuali tawanan-tawanan perang, maka sesungguhnya perempuan tawanan adalah orang-orang yang te lah dipisahkan dengan mereka dengan alasan Kitab, Sunnah dan Ijma'. Karena perempuan-perempuan yang dimiliki berbeda dengan tawanan-tawanan menurut yang telah kami sifatkan dari ini.

Dan bahwa Sunnah juga menunjukkan bahwa perempuan yang dimiliki lain dengan perempuan tawanan kalau dijual atau dimerdekakan, tidak lah jualnya itu menjadi talak, karena Nabi saw menyuruh pilih kepada *Barirah* ketika dia dimerdekakan tetap bersama suaminya atau berpisah. Seandainya hilangnya milik yang di dalamnya terdapat akad menghi-langkan akad-perkawinan maka milik bila hilang sebab merdeka adalah lebih utama hilangnya akad dari padanya apabila hilangnya dengan jual beli. Sedandainya milik itu hilang karena kemerdekaan niscaya Nabi ti dak memberi hak pilih kepada *Barirah*, karena hak milik *Barirah* telah hilang dengan dijualnya hak dimerdekakan. Maka hilangnya milik itu dengan dua pengertian, dan hal yang demikian itu tidak dihitung seba gai firqah atau perceraian karena seandainya hal itu menjadi firqah nis caya Nabi tidak bersabda :

لَكِ الْخِيَارُ فِيْمَا لَا عَقْدَ لَهُ عَلَيْكِ اَنْ تُقِيْمِى مَعَهُ اَوْ تُفَارِقِيْهِ

**Artinya :**

**"Bagimu hak khiyar di mana suami tidak ada aqad atasmu untuk bersamanya atau kamu berpisah dengannya".**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Rabi'ah* bin *Abdur Rahman* dari *Qasim* bin *Muhammad* da ri *Aisyah ra* bahwa *Barirah* dimerdekakan maka Rasulullah saw mem-berinya hak pilih. *Asy Syafi'i* berkata : "Bila farji isteri tidak halal de ngan hilangnya milik dalam kemerdekaan dan jual beli maka perempu an itu bila tidak dijual niscaya tidak halal dengan jalan milkul yamin (pemilikan secara budak) hingga diceraikan oleh suaminya. Berbeda halnya dengan tawanan perempuan, karena bila tawanan perempuan

itu dijual atau dihibahkan maka keadaannya tidak berobah dari pada perbudakan. Jika ia dimerdekakan maka ia berobah dengan keadaan yang lebih baik dari pada yang pertama.
Tawanan perempuan itu pada dasarnya adalah merdeka. Bila ia ditawan maka gugurlah kemerdekaannya, dan ia dihibahkan lalu disetubuhi dengan milik. Perpindahannya dari merdeka dikarenakan karena tawanan adalah tidak lebih utama dari pada fasakh nikah dari suaminya. Dan apa yang berlaku padanya nanti setelah menjadi hamba adalah lebih banyak dari pada firqah dari suaminya.

----- o0o -----

## PERSELISIHAN TENTANG TAWANAN PERANG

*Ar Rabi* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menyebutkan kepada sebagian manusia mengenai pendapat saya tentang firman Allah Azza wa Jalla :

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء - الآية ٢٤)

**Artinya :**
**"Kecuali budak-budak yang kamu miliki". (An Nisa' : 24).**

Maka *Asy Syafi'i* berkata : "Inilah sebagaimana pendapat anda dan senantiasa ia berkata dengannya dan tidak menafsirkannya akan tafsir yang sudah jelas ini.
Hanya saja kami berbeda pendapat dengan anda mengenai sesuatu". Saya berkata : "Apakah itu?" Ia berkata : "Kami berpendapat mengenai seorang perempuan yang ditawan oleh kaum muslimin sebelum suaminya, ia melepaskan dirinya dengan sekali haidh, lalu ia disetubuhi baik dulunya ia bersuami atau tidak bersuami, Ia berkata : "Jika perempuan itu ditawan sedang suaminya bersamanya maka keduanya adalah dalam ikatan nikah".



*Asy Syafi'i* berkata : "Saya berkata kepadanya : Rasulullah saw menawan perempuan-perempuan Bani Musthaliq dan perempuan-perempuan Hawazin, Hunain, Authas dan lain-lainnya, maka Sunnah Nabi di kalangan shahabat adalah perempuan yang hamil tidak boleh disetubuhi sehingga ia melahirkan dan perempuan yang tidak hamil sehingga berhaidh dan Nabi memerintahkan agar perempuan itu melepas diri dengan sekali haidh bagi wanita yang haidh. Dan Nabi menawan laki-laki dari Bani Mushthaliq dan Hawazin menurut yang kami ketahui, beliau bertanya kepada perempuan-perempuan yang punya suami dan tidak bertanya kepada perempuan yang tidak bersuami. Maka kami berdalil bahwa tawanan itu memutus bagi ikatan perkawinan dan perempuan yang ditawan jika tawanan itu tidak memutuskan ikatan perkawinannya dari suaminya bila suami itu ditawan bersamanya niscaya ikatan perkawinannya tidak terputus seandainya suami tidak ditawan bersamanya.
Dan tidak boleh bagi orang alim serta tidak layak untuk samar kepadanya dengan dalalah Sunnah karena Rasulullah saw tidak bertanya kepada wanita yang bersuami. Dan sudah diketahui bahwa di kalangan mereka bahwa ada yang mempunyai suami karena hamil, dan Nabi memberi izin untuk menggauli mereka setelah mereka melahirkan. Dan Nabi menawan suami-suami mereka bersama mereka karena tawanan itu memutuskan bagi ikatan perkawinan.
*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Maka ia berkata : "Sesungguhnya saya tidak berkata bahwa ini berdasarkan hadits tetapi berdasarkan qiyas". Saya berkata : "Atas apakah anda mengkiaskannya". Ia berkata : "Saya mengkiyaskan kepada seorang perempuan yang masuk Islam bersama suaminya maka keduanya dalam ikatan perkawinan. Seandainya perempuan itu masuk Islam sebelum suami dan ia keluar dari Darul Harbi (negara perang) niscaya terfasahlah nikah. Lalu saya berkata kepadanya apa yang anda qiyaskan itu juga bertentangan dengan Sunnah, maka anda bersalah pada pertentangannya dan anda bersalah dalam qiyas". Ia berkata : "Di manakah saya bersalah dalam qiyas?" Saya menjawab : "Apakah anda menjadikan ke Islaman seorang perempuan sama dengan tawanan seorang perempuan?".
Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah anda mendapatkannya bila ia telah Islam tetap atas kemerdekaan dan ia bertambah kebaikannya karena masuk Islam. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : Apakah anda mendapatinya bila ia ditawan kemudian dimerdekakan padahal ia dulunya merdeka?" Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah anda mendapatinya dalam satu keadaan?". Ia berkata : "Adapun dalam perhambaan tidak, tetapi berbeda dalam faraj". Maka saya berkata kepadanya : "Maka keduanya tidak sama mengenai perkataan anda dalam hal

faraj?". Ia berkata : "Di manakah keduanya berbeda?" Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda bila wanita merdeka ditawan di dalam negara perang, lalu wanita itu diamankan dan suaminya lari, lalu ia ber haidh sekali haidh apakah anda mensetubuhinya?" Ia berkata : "Saya membenci yang demikian". Tetapi jika ia melakukannya maka tidak mengapa.

Saya berkata : "Dia tidak disetubuhi kecuali pemeliharaan antara dia dan suaminya terputus". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Satu ka li haidh itu adalah melepaskan diri sebagaimana ia tidak mempunyai suami". Ia berkata : "Apakah yang anda maksud dengan perkataan anda itu?". Saya bermaksud jika anda mengatakan wanita itu beriddah dari suami, maka wanita itu beridah di sisimu dua kali haidh. Jika idah itu wajib baginya, karena dia itu budak perempuan jika dia wajib idah sebagai wanita merdeka maka iddahnya satu kali haidh".

Ia berkata : "Perempuan itu tidak beridah sama sekali". Saya berkata : "Apakah jelas bagi anda akan keadaan perempuan itu bila ia menjadi tawanan setelah dulunya merdeka, dalam hal ke halalan farajnya, baik perempuan itu bersuami atau tidak". Ia berkata : "Sesungguhnya pe- rempuan itu sekarang serupa dengan yang anda katakan". Saya berkata kepadanya : "Perempuan merdeka masuk Islam sebelum suaminya di negara perang". Ia berkata : "Keduanya dalam ikatan nikah yang per tama sehingga perempuan itu berhadiah tiga kali, maka jika suaminya masuk Islam sebelum tiga kali haidh, adalah keduanya atas ikatan ni kah yang pertama". Saya berkata : "Mengapakah anda mempertentang kan di antara keduanya pada asal dan furu'". Ia berkata : "Saya tidak memperoleh dari yang demikian sekali-kali". Saya berkata kepadanya : "Buat Rasulullah saw ada Sunnah mengenai perempuan merdeka, jika mereka masuk Islam, dan pada yang lain mengenai perempuan-perem puan merdeka yang menjadi tawanan, lalu mereka dijadikan hamba, dan yang lain mengenai budak-budak perempuan yang tidak ditawan, maka bagaimana diperlakukan satu Sunnah kepada Sunnah yang lain, sedangkan menurut ahli ilmu, kedua sunnah itu berbeda dengan perbe daan keadaan wanita pada dua Sunah itu". Saya berkata kepadanya : "Seorang perempuan merdeka masuk Islam lebih dahulu dari suaminya, atau suaminya yang masuk Islam lebih dahulu, kemudian yang lain ma suk Islam sebelum selesai iddah perempuan maka nikah yang pertama itulah tetap, maka jika selesailah iddah sebelum Islam yang lain dari ke duanya, maka terputuslah ikatan perkawinan antara keduanya baik pe rempuan itu masuk Islam sebelum laki-laki, atau laki-laki masuk Islam sebelum perempuan, kalau negeri keduanya berpisah atau tidak berpisah, dan tidaklah negeri itu berbuat sesuatu yang haram di antara suami is teri dikarenakan Islam baik muslim keluar ke negeri Islam,



geri kafir, tidaklah perbedaan negeri mempengaruhi hukum di antara keduanya (suami Isteri).

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau ada yang berkata : "Apa yang menunjukkan yang demikian?" Dikatakan kepadanya : "*Abu Sof yan* bin *Harab* masuk Islam di **Maridhdlahran** yaitu perkampungan Chuza'ah, dan **Chuza'ah** adalah Islam sebelum **pena'lukan Mekkah** sebagai negeri Islam, lalu ia kembali ke Mekkah sedangkan **Hindun bin Utbah** bermukim di Mekkah dan belum memeluk Islam. Maka *Hindun* menarik jenggot *Abu Sufyan* dan ia berkata : "Bunuhlah olehmu laki- laki yang sesat ini". *Hindun* dalam waktu yang lama sesudah *Abu Suf yan* masuk Islam *Hindun* pun masuk Islam.

Dan adalah *Hindun* diwaktu itu perempuan kafir yang bermukim dalam negeri Islam, sedangkan suaminya seorang muslim yang berada di nege ri Islam, sedangkan isterinya di negeri perang, kemudian Mekkah men jadi negeri Islam, *Abu Sufyan* tinggal di Mekkah sebagai muslim sedang kan *Hindun* masih kafir, kemudian *Hindun* masuk islam sebelum sele sai iddahnya, maka keduanya tetap atas ikatan nikah, karena iddahnya belum selesai hingga dia (*Hindun*) masuk Islam".

Demikian juga keadaannya **Hakim bin Hizam** dan ke Islamannya, dan isteri *Shafwan* bin *Umayyah* dan isteri *Ikrimah* bin *Abu Jahal* ma suk Islam di Mekkah maka jadilah negeri dua orang itu negeri Islam. Menanglah hukum Rasulullah saw di Mekkah, dan *Ikrimah* lari ke Ya man yang negeri perang. *Sufyan* juga ingin pergi ke Yaman sedangkan Yaman adalah negeri perang. Kemudian *Shafwan* kembali ke Mekkah adalah negeri Islam, dan *Sufyan* ikut perang *Hunain* dalam keadaan kafir.

Kemudian *Shafwan* masuk Islam dan isterinya tetap disisinya dengan nikah pertama. *Ikrimah* pun kembali serta masuk Islam. Maka tetap lah isterinya di sisinya dengan nikah pertama. Yang demikian itu bah wa iddah keduanya (dua isteri itu) belum selesai". Maka saya berkata kepadanya : "Apa yang saya sifatkan kepada anda mengenai persoalan *Abu Sufyan* dan *Hakim* bin *Hizam* serta isteri dari dua orang lain. De mikian juga perkara *Sufyan* dan *Ikrimah* serta isteri dua orang itu ada lah perkara yang terkenal di kalangan ahli ilmu tentang peperangan. Apakah anda berpendapat tentang hujjah anda dengannya bahwa ne geri itu tidak merobah hukum sedikitpun bila sunnah menunjukkan per bedaan terhadap pendapat anda. Dan ahli-ahli perang menghafal bahwa seorang perempuan dari kalangan Anshaar yang dibawah seorang laki- laki (suami) di Mekkah, maka perempuan itu masuk Islam dan ikut ber hijrah ke Madinah. Kemudian suaminya mengikutinya sedangkan ia (wanita itu ) dalam iddah. Suaminya masuk Islam maka keduanya te tap dalam nikah"

Kami dan anda sama-sama berpendapat jika kedua suami isteri itu berada di negeri perang maka siapa di antara keduanya yang masuk Islam sebelum yang lain tidaklah menghalalkan persetubuhan. Demikian juga keadaannya kalau keduanya berada di negeri Islam. Dan yang menghalang keduanya dari yang lain dalam persetubuhan aalah karena agama, karena kalau keduanya sama-sama Islam di negeri perang halal lah persetubuhan". Maka ia berkata : "Di antara teman-teman anda ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, sedangkan saya me megangi hujjahnya, lalu saya berkata kepadanya : "Berpegang dengan pendapat yang anda kemukakan niscaya lazimlah pendapat itu bagi an da. Jika anda lemah dari padanya maka semoga anda tidak menguat kan pendapat lain". Ia berkata : "Saya tetap memeganginya, lalu saya berhujjah bahwa Allah Azza wajalla berfirman :

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (الممتحنة الآية ١٠)

**Artinya :**

> **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir". (Al Mumtahanah : 10).**

Saya berkata kepadanya : "Apakah ia melampaui firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

> **"Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir". (Al Mumtahanah : 10).**

Seseorang bila telah masuk Islam sedangkan isterinya tetap dalam ke kafiran, maka Islam itu memutuskan ikatan perkawinan di antara kedu anya ketika laki-lakinya masuk Islam, karena manusia tidak berselisih bahwa dia tidak boleh mensetubuhinya dalam keadaan itu bila perem puan itu kafir watsani (penyembah berhala) atau firman Allah Azza wa jalla (seperti diatas/Al Mumtahanah : 10) bila datang pada perempuan itu suatu masa di mana mereka tidak Islam padanya atau sebelumnya". Ia berkata : "Apakah yang melampaui ini?". Saya berkata : "Masa itu, apakah yang boleh demikian itu selamanya kecuali dengan khabar di dalam Kitabullah Azza wajalla atau Sunnah atau



Ijma'?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Yang demikian itu bah wa seorang laki-laki kalau berkata : "Masanya satu saat, yang lain ber kata : "Satu hari", yang lain berkata : "Satu tahun", yang lain berka- ta : "Seratus tahun". Di sini tidaklah menunjukkan atas kebenaran dari yang demikian kecuali dengan khabar". Ia berkata : "Ya". Saya berka ta : "Seorang laki-laki yang masuk Islam sebelum isterinya", maka sa ya berkata : "Manakah di antara keduanya yang anda kehendaki dan perkataan anda bukanlah perkataan orang yang anda hikayatkan perka taannya yang termasuk pada satu di antara dua perkataan ini". Ia ber kata : "Mereka berkata : "Bila si laki-laki masuk Islam sebelum si pe rempuan dan antara masuk Islamnya kedua orang itu berdekatan". Sa ya berkata : "Bukankah si laki-laki sudah masuk Islam dan jadilah se jak saatnya tidak halal bagi laki-laki itu menggaulinya, kemudian si pe rempuan masuk Islam, maka si perempuan tetaplah atas pernikahan yang pertama menurut pendapat mereka". Ia berkata : "Ya" Saya ber kata : "Mengapakah anda putuskan di antara keduanya dan anda putus kan dengan masa sesudah Islam?" Ia berkata : "Ya". Tetapi ia berkata : "Diantara masuk Islamnya *Abu Sufyan* dan *Hindun* ada sesuatu ba- rang sedikit". Saya berkata : "Apakah anda membatasinya?" Ia berka ta : "Tidak", tetapi ada sesuatu barang sedikit". Saya berkata : "Seandainya hal itu lebih banyak dari padanya, niscaya terputuslah ikatan perkawinan *Hindun* dari *Abu Sufyan.* Ia berkata : "Apakah yang anda ketahui ia menyebutkan hal itu?" Saya berkata : "Masuk Islamnya *Shaf wan* sebulan setelah isterinya atau lebih sedikit dari itu. Sedang Islam nya *'Ikrimah* setelah beberapa hari isterinya masuk Islam. Jika kita ka takan bila lewat masa yang lebih banyak seumpama satu bulan niscaya terputuslah ikatan perkawinan di antara dua suami isteri karena kita ti dak mengetahui seseorang yang meninggalkan lebih banyak dari pada yang ditinggalkan *Shafwan.* Apakah yang demikian itu boleh. Ia berka ta : "Tidak". Saya berkata : Mereka berkata bahwasanya *Az Zuhri* mem pertanggungkan hadits *Shafwan* dan hadits 'Ikrimah dan ia berkata :: "*Az Zuhri* berkata : "Kecuali suaminya mendahuluinya, dan ia (isteri- nya) di dalam iddah. Maka menjadilah iddah itu sebagai batas pemu- tusan antara dua suami isteri bila perempuan itu masuk Islam. Menga pakah tidak demikian ini bila suami masuk Islam, sedangkan *Az Zuhri* tidak meriwayatkan dalam hadits *Malik* akan urusan *Abu Sufyan* pada hal urusannya itu lebih masyhur dari pada urusan **Shafwan dan 'Ikrimah**. Sedangkan khabar pada keduanya adalah satu, demikian juga Al Qur' an dan ijma' mengenai mereka adalah satu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة الاية ١٠)

**Artinya :**

**"Maka hendaklah kamu uji (keimanan mereka). Allah** lebih **mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka". (Al Mumtahanah : 10).**

Maka Allah tidak membedakan antara seorang perempuan yang masuk Islam sebelum suaminya dan tidak pula seorang laki-laki yang masuk Islam sebelum isterinya".

Saya berkata : "Allah Azza wa jalla mengharamkan perempuan-perempuan yang beriman pada orang-orang kafir, dan Allah tidak memayahkan kepada salah seorang dari mereka dengan satu keadaan. Dan ahli ilmu tidak berbeda pendapat dalam hal itu, sedang Allah mengharamkan atas laki-laki mu'min menikahi perempuan-perempuan kafir kecuali perempuan-perempuan merdeka dari ahli Kitab.

Ia menduga bahwa kehalalan perempuan-perempuan kafir yang diberi keringanan pada sebagian mereka bagi kaum muslimin adalah lebih hebat dari kehalalan laki-laki kafir yang tidak diberi keringanan dalam mengawini perempuan muslimah menurut yang kami sifatkan dari perkataan mereka apabila perempuan itu masuk Islam maka tidak difasakhkan nikah kecuali karena habisnya iddah sedangkan suaminya kafir. Dan apabila seorang suami masuk Islam terfasakhlah nikah perempuan sebelum iddah walaupun boleh dipisahkan antara keduanya dengan tidak ada khabar ( hadits).

Sesuatu yang ditekankan padanya adalah lebih utama untuk diberi keringanan sedang sesuatu yang padanya mereka diberi keringanan adalah lebih utama agar mereka ditekankan padanya. Wallahul muwaffiq.

-- - oo sw oo ---



## PERSELISIHAN PENDAPAT MENGENAI (NASH) TENTANG ZINA

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, keduanya berkata : "Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu haram atas anaknya dan ayahnya dan haram atas laki-laki itu ibu dari perempuan itu berdasarkan firman Allah Azza wa jalla".

Ia berkata : "Jika seseorang itu berzina dengan isteri ayahnya atau isteri anaknya, atau ibu isterinya maka ia telah berdurhaka kepada Allah swt dan isterinya tidak haram baginya, dan tidak haram pula atas ayahnya dan anaknya isteri masing-masing, seandainya dia berzina dengan salah satu dari keduanya, karena Allah Azza wajalla hanyalah mengharamkan kehormatan yang halal untuk memuliakan kehalalannya, dan sebagai imbalan bagi kenikmatannya pada sesuatu yang dibolehkan dengan menetapkan haram yang sebelumnya tidak haram, dan mewajibkan hak-hak karenanya.

Sedangkan haram adalah berlainan dengan halal.

Sebagian manusia berkata : "Bila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka diharamkan kepadanya ibu perempuan itu dan anaknya. Jika seorang berzina dengan isteri anaknya atau isteri anak laki-lakinya, maka isteri kedua orang itu diharamkan atas ayah atau anak laki-lakinya. Demikian juga jika ia mencium salah seorang dari keduanya, atau menyentuhnya dengan syahwat, maka itu seperti zina, sedangkan zina adalah mengharamkan sesuatu yang mengharamkan yang halal. Ia berkata kepadaku : "Mengapa anda mengatakan bahwa haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang mengharamkan barang halal, lalu saya berkata kepadanya berdalil dengan Kitab Allah Azza wa jalla, dan qiyas dan apa yang menjadi ijma' kaum muslimin dengan sesuatu yang sejalan artinya dengan itu dan masuk akal, dan yang terbanyak dari pendapat penduduk Daru Sunnah Walhijrah (Madinah). Dan Allah mengharamkannya". Ia berkata : Tunjukkan kepadaku apa yang anda sifatkan itu". Saya berkata : "Allah Tabaraka wata'ala berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

(النساء الاية ٢٢)

Artinya :

**"Dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu". (An Nisa' : 22).**

Dan firman Allah Ta'ala :

وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ( النساء الآية ٢٣)

**Artinya :**

**"Dan isteri-isteri anakmu". (An Nisa' : 23).**

Dan firman Allah :

وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ ( النساء الآية ٢٣)

**Artinya :**

**"(Dan diharamkan) kepada kamu ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri". (An Nisa' : 23).**

Apakah anda tidak menjumpai dalam Al Qur'an yang diharamkan hanyalah ialah orang yang dinamakan dengan nikah atau nikah dan dukhul. Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah boleh Allah yang namanya Tabaraka wa Ta'ala (maha suci dan maha tinggi) itu mengharamkan sesuatu yang halal lalu mengharamkannya dengan haram, sedangkan haram adalah kebalikan dari halal, lalu ia berkata kepadaku : "Apakah yang membedakan antara keduanya?". Saya berkata : "Allah Ta'ala telah membedakan antara keduanya". Ia berkata : "Di mana?" Saya berkata : "Saya mendapati Allah Azza wa jalla mensunatkan nikah dan



memerintahkannya dan mengadakan nikah itu menjadi sebab nasab, persemendaan kasih sayang dan ketenangan. Dan dengannya Allah menetapkan keharaman. Dan memperoleh hak sebagian atas sebagian yang lain, dengan warisan, nafkah, mahar, hak suami dengan taat (isteri), dan membolehkan sesuatu yang haram sebelum nikah. Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Saya mendapatkan Allah Ta'ala mengharamkan zina, maka Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

(الإسراء الآية ٣٢)

**Artinya :**

**"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".**
**(An Nisa' : 32).**

Ia berkata : "Saya mendapati satu jima' dengan satu jima' yang lain (persetubuhan dengan persetubuhan). Maka saya mengqiyaskan salah satu dari dua jima' dengan yang lain. Saya berkata : "Saya mendapatkan jima' yang halal di mana saya memujinya dan saya mendapati jima' yang haram yang menyebabkan saya merajam pelakunya. Apakah saya tunjukkan kepada anda kejadiannya". Maka ia berkata : "Dan apakah yang menyerupainya, adakah anda menjelaskan lebih banyak dari padanya". Saya berkata : "Kurang dari inipun adalah sudah cukup" dan saya akan menyebutkan kepada anda sebahagian apa yang datang (hadir). Ia berkata : "Apakah itu?" Saya berkata : "Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan nama persemendaan itu ni'mat". Maka ia berkata : "Maka Allah menjadikannya nasab dan persemendaan. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan Allah menjadikanmu haram bagi ibu isterimu dan anak isterimu, anda bepergian dengannya". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan Allah menjadikan zina itu sebagai siksaan di dunia dengan hukuman had dan diakhirat dengan api neraka, jika Allah tidak memaafkannya". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah anda menjadikan yang halal, yang ni'mat, mengqiyaskan atas yang haram yang merupakan siksaan. Kemudian anda salah dalam qiyas. Dan anda menjadikan zina kalau seseorang ber zina dengan seorang perempuan, maka haram dengan ibunya dan anak perempuannya".

Ia berkata : "Ini saya menjelaskan menurut apa yang saya berhujjah dengannya". Saya berkata : "Maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mengenai perempuan yang ditalak tiga, yang artinya :

> **"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin lagi dengan suami yang lain". (Al Baqarah : 230).**

Dan datanglah sunnah, kalau suami menggauli perempuan yang di nikahi itu, jadilah halal baginya sebelum talak tiga dan haram atasnya sesudah talak tiga hingga si perempuan kawin lagi, kemudian kita men dapatinya kawin dengan suami (yang kedua). Dan kita mendapatkan pe ngertian yang menghalalkan perempuan itu adalah persetubuhan". Apa kah anda berpendapat bahwa jika seseorang yang bodoh seperti bodoh anda berhujjah dengan ini dari ma'na Kitab". Maka ia berkata ; "Yang menghalalkan perempuan itu bagi suami sesudah di haramkan adalah persetubuhan. Karena saya mendapati perempuan itu tidak halal ba gi laki-laki yang mentalaknya tiga kali, jika tidak di setubuhi oleh su- ami lain. Dan halal perempuan itu jika ia mensetubuhinya. Maka se sungguhnya pengertian suami dalam hal ini adalah persetubuhan dan persetubuhan itu dengan persetubuhan. Sedangkan anda berpenda- pat bahwa persetubuhan itu adalah zina yang mengharamkan sesuatu yang mengharamkan persetubuhan yang halal. Andaikata perempuan itu disetubuhi oleh seorang laki-laki dengan jalan zina, maka halallah perempuan itu bagi laki-laki itu". Ia berkata : "Jika demikian, kami bersalah". Saya berkata : "Mengapa, tidakkah Allah menghalalkan pe rempuan itu dengan perkawinan. Sedangkan Sunnah menunjukkan atas persetubuhan suami, maka tidak halallah perempuan itu hingga berkum pul dua perkara, maka persetubuhan itu dari suami". Ia berkata : "Ya" Saya berkata ; "Jika Allah hanya mengharamkan kawin dengan anak perempuan isteri dan ibunya dan anak perempuan ayah maka bagaima na boleh mengharamkannya dengan zina. Dan saya berkata kepadanya akan firman Allah ta'ala :

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (الاحزاب الاية ٤٩)



**Artinya :**

> **"(Hai orang-orang yang beriman), apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu". (Al Ahzab : 49).**

dan Allah berfirman yang artinya :

> **"Jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua)".**
> **-(Al Baqarah : 230).**

maka Allah menjadikan talaq milik laki-laki dan menjadikan bilangan atas perempuan. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimanakah pen dapat anda jika perempuan ingin mentalak suaminya apakah perempuan itu mempunyai hak yang demikian?". Ia berkata : "Tidak". Saya ber kata : "Sungguh telah dijadikan hak demikian itu bagi perempuan". Ia berkata : "Di mana?" Saya berkata : "Anda menyangka bila perempu an benci kepada suaminya kemudian ia mencium anak suaminya dengan syahwat maka haramlah perempuan itu atas suaminya karena ciuman perempuan itu kepada anak suaminya. Anda menjadikan kepada perem puan sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah kepadanya. Maka di sini anda telah menyalahi hukum Allah dan pada ayat Al Qur'an sebelum nya. Maka ia berkata : "Kadang-kadang anda menyangka bahwasanya kalau perempuan telah murtad dari Islam niscaya dia haram bagi suami nya". Saya berkata : "Jika perempuan itu kembali (kepada Islam) se- dangkan ia masih di dalam iddah maka kedua suami isteri itu tetap atas nikah. Apakah anda menyangka bahwa yang ini sama persoalannya de ngan perempuan yang mencium anak suaminya?" Ia berkata : "Jika iddahnya telah selesai kemudian perempuan itu kembali kepada Islam maka bagi suaminya untuk menikahinya setelah itu. Apakah anda me nyangka mengenai perempuan yang mencium anak suaminya bahwa ba gi suaminya itu harus menikahinya lagi sesudah itu dengan seketika?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Oleh karenanya saya berpenda- pat : "Bila perempuan telah jelas murtad niscaya ia haram bagi seluruh kaum muslimin karena Allah telah mengharamkan perempuan yang se perti ini atas mereka". Apakah perempuan yang mencium anak suami nya itu haram atas semua kaum muslimin?". Ia berkata : "Tidak". Sa ya berkata : "Saya membunuh perempuan yang murtad dan hartanya

saya jadikan sebagai fa'i (harta rampasan). Apakah anda juga membu nuh perempuan yang mencium anak suaminya, dan anda jadikan har tanya sebagai harta fa'i?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Dengan apakah anda menserupakan perempuan yang mencium anak sua minya dengan perempuan yang murtad?". Ia berkata : "Sesungguhnya perempuan yang murtad itu berbeda dengan perempuan yang mencium anak suami". Saya berkata : "Ya", pada setiap urusannya (berbeda da lam seluruh urusan). Dan saya katakan kepadanya : "Bagaimanakah anda kalau seorang laki-laki mentalak isterinya tiga kali talak, apakah haram perempuan itu atasnya hingga perempuan itu kawin suami lain". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Jika seorang laki-laki berzina de ngan seorang perempuan kemudian laki-laki itu mentalaknya tiga kali, apakah haram perempuan itu atasnya sehingga perempuan itu kawin dengan suami lain?" Saya berkata : Saya memperdengarkan kepada an da, di mana anda mengharamkan dengan talak bila isteri itu ditalak de ngan halal, selama anda tidak mengharamkan dengan zina seandainya ia mentalak beserta zina. Ia berkata : "Keduanya tidak sama". Saya berkata : "Ya". Penserupaan anda terhadap salah seorang dari kedua nya dengan yang lain yang kami ingkari atas anda". Ia berkata : "Apa kah sesuatu yang diharamkan oleh yang halal tidak diharamkan oleh yang haram? Saya berkata : "Ya". Ia berkata : "Manakah dia? Saya berkata : "Sesuatu yang telah kami sifatkan dan yang lainnya. Bagaimanakah pendapat anda bila seorang laki-laki menikahi orang perem puan, maka apakah halal bagi laki-laki itu menikahi saudara perempuan nya, atau bibinya bersama dengannya (isterinya). Ia berkata : "Tidak". Bila laki-laki menikahi empat orang perempuan maka apakah halal ba ginya untuk menikahi perempuan yang kelima di atas perempuan-perem puan yang sudah ada?". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Bagai manakah pendapat anda andaikata seorang laki-laki berzina dengan se orang perempuan, dia menikahi saudaranya atau bibinya sejak saat itu ia berzina dengan empat orang perempuan di satu saat apakah ia boleh menikahi empat orang perempuan lainnya selain mereka selain yang di zinai)?" Ia berkata : "Ya", sesuatu yang haram tidak bisa mencegahnya dari sesuatu yang dicegah oleh yang halal". Saya berkata kepadanya fir man Allah Azza wa jalla :



وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن
يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (الفرقان الاية ٦٨-٦٩)

**Artinya :**

**"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membu nuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, ba rang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) yakni akan dilipat gandakan azab untuk nya pada hari Qiyamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina". (Al Furqan : 68 - 69).**

Kemudian had pezina yang janda menurut lisan Nabinya Muhammad saw dan pada perbuatannya adalah sebesar-besar had di mana hadnya adalah had rajam. Dan yang demikian bahwa membunuh dengan bukan rajam adalah lebih ringan dari padanya. Dengan zina binasalah kehor matan darah, maka dijadikan hak bunuh setelah diharamkan darahnya (sebelum zina) dan tidak dijadikan padanya sesuatu dari segala hukum yang telah ditetapkannya dengan jalan halal Maka tidak ada satu kete tapan dari Rasulullah saw dan tidak seorangpun dari agama Allah di mana dengan zina itu ditetapkan nasab tidak pula warisan dan tidak pu la keharaman yang ditetapkan dengan nikah". Mereka berkata menge nai seorang laki-laki bila menikahi seorang perempuan kemudian ia mensetubuhinya maka laki-laki itu haram dengan anak perempuan dari perempuan yang disetubuhinya dan ia bersunyi-sunyi dengannya atau ia

bepergian dengannya. Demikian juga haram ibu perempuan itu dan ne nek-neneknya. Dan demikian juga anak-anak dari laki-laki itu yang ti dak dengan perempuan tersebut adalah haram bagi si perempuan, be pergian dengan perempuan itu dan bersunyi-sunyian. Dan tidaklah de mikian adanya orang yang berzina dengan orang perempuan dimana la ki-laki itu haram bagi si ibu perempuan dan anak perempuannya, dan tidak pula anak-anak dari laki-laki itu haram bagi perempuan bahkan mereka dipuji dengan pernikahan dan dihukumkan dengan pernikahan itu, dan mereka dicela dengan perzinaan, dan dihukumkan dengan yang berlawanan dengan hukum halal. Dan Allah hanya mengharamkan ibu si perempuan itu, isteri ayah dan isteri anak karena kehormatan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa jalla bagi setiap sesuatu atas sesuatu yang lain. Dan kehormatan itu hanya tetap karena Allah. Ada pun ma'siat kepada Allah dengan zina maka tidak tetaplah dengannya kehormatan bahkan dengannya binasalah kehormatan pezina perempuan dan kehormatan pezina laki-laki. Maka ia berkata : "Apakah yang mendorong mengenai yang anda sifatkan itu!" Maka saya berkata : "Bagaimana anda menyuruh saya supaya mengumpulkan antara zina dan yang halal (kawin). Sedangkan Allah Ta'ala, Rasulnya dan semua kaum muslimin telah memisahkan di antara hukum-hukum keduanya. Ia berkata : "Maka adalah padanya hujjah beserta ini?". Saya berkata : "Sabagian ini menurut kami dan ànda ada dasar selain ini". Ia berkata : "Apakan dia?" Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda andaikata seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki di mana si laki-laki tidak pernah melihatnya hingga perempuan itu meninggal atau laki-laki itu menceraikannya, apakah dalam hal ini haram kepada laki-laki ibu si perempuan dan neneknya hingga lebih jauh.

Sedangkan pada nikah itu ada pembahasan". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Dan adalah dengan aqad itu mengharamkan untuk laki-laki bepergian dan bersunyi-sunyian dengan ibu si perempuan". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda andaikata seorang pe rempuan dijanjikan oleh seorang laki-laki untuk berbuat zina, di mana si perempuan mengambil upah sedangkan si laki-laki tidak memperoleh sesuatu dari perempuan itu, apakah haram atas si laki-laki itu ibu si pe rempuan sesuai dengan pembicaraan dalam bab zina dan kebiasaan de ngan zina itu, dan dengan sumpah supaya menghapuskan baginya de ngan zina itu". Ia berkata : "Tidak". Tidak haram kecuali dengan zina, persentuhan, dan mencium dengan syahwat (bernafsu)". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda bila seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, dan tidak mensetubuhinya serta menjatuhkan talak atas nya, menuduhnya atau menafikan (meniadakan anaknya) atau dia meng had perempuan itu, dia berli'an atau ia mengila' dari padanya apakah.



ila itu lazim kepada si laki-laki atau dia **berdhihar** apakah dhihar itu la zim kepadanya, atau laki-lakinya meninggal apakah perempuan mewa risinya atau perempuannya yang meninggal apakah laki-laki mewarisi nya?". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Jika ia menceraikannya se belum dia mensetubuhinya niscaya jatuhlah atas perempuan itu talaknya". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda kalau seorang laki-laki menzinai seorang perempuan, kemudian ia men talak tiga perempuan itu, apakah haram perempuan itu kepadanya se bagaimana halnya perempuan yang dinikahi setelah tiga, atau dia me nuduhnya, atau meli'annya atau meng-'**ila** dari padanya atau ia men **zhihar**, atau laki-lakinya meninggal apakah perempuan mewarisinya atau perempuannya yang meninggal apakah laki-laki mewarisinya pula"? Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Kenapa, tidakkah perempuan itu bukan isterinya, dan hanya Allah Azza wa jalla menetapkan yang ini di antara suami isteri". Ia berkata : "Ya". Saya berkata kepadanya : "Kalau seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, niscaya haram lah kepada laki-laki itu ibu si perempuan dan ibu-ibunya walaupun ia (laki-laki) tidak mensetubuhi anaknya (isteri)". Ia berkata : "Ya".

Saya berkata kepadanya : "Kalau dia menikahi ibu perempuan sedang kan dia tidak mensetubuhinya, hingga ibu perempuan itu meninggal atau dia menceraikannya, niscaya halallah buat laki-laki anak perempuannya (dari ibu itu)". Ia berkata : "Ya". Maka saya berkata kepada nya : "Sungguh anda telah memperoleh dalam suatu aqad perkawinan yang menjadi dasar anda atas itu ada beberapa perkara, jikalau perem puan itu meninggal niscaya laki-laki itu mewarisinya karena perempuan itu adalah isterinya, dan berlakulah antara anda dan perempuan itu apa yang berlaku di antara suami isteri dari zhihar, ila dan lian. Maka tat kala anda memisahkan sesuatu yang sebelum dukhul maka haram atas anda ibunya dan tidak haram atas anda anaknya, maka kenapa anda pisahkan antara keduanya, anda mengharamkan satu kali dengan aqad dan jima', dan lain kali dengan aqad tanpa jima'. Ia berkata : "Tatka la Allah Ta'ala menghalalkan anak tiri walaupun ia tidak mensetubuhi ibunya, dan Allah menyebut ibu **meragukan** niscaya berbeda di antara keduanya. Saya berkata : "Kenapa anda jadikan ibu sebagai qiyas atas anak tiri, pada hal Allah tidak menghalalkan anak tiri tidak hanya satu kali". Ia berkata : "Karena Allah telah mensamarkan ibu (mertua), maka kami mengharamkan pula ibu itu (ibu mertua) dengan tanpa du khul, dan menempatkan si anak pada anak tiri dan itulah tempat yang ditempatkan Allah padanya, dan tidaklah berkumpul keduanya (ibu mertua dan anak tiri) bahwa tiap salah seorang dari keduanya adalah

isteri, hukum keduanya adalah hukum isteri-isteri, bahwa tiap salah se orang dari keduanya mengharamkan kawannya sesudah disetubuhi, me wajibkan atas saya untuk saya kumpulkan antara keduanya pada lain, jika tidak ada **khabar yang lazim** yang menunjukkan atas mengumpul kan keduanya". Saya berkata kepadanya : "Maka yang halal adalah le bih tegas penyelesaiannya bagi yang haram yaitu **ibu-ibu bagi anak perempuan"**.

Ia berkata : "Benar, zina dengan yang halal adalah lebih hebat perbe daannya". Saya berkata : "Kenapa anda pisahkan antara ibu dan anak perempuan padahal anda telah mengumpulkan keduanya dalam satu kelompok dan anda membedakan pada satu tempat dan anda kumpul kan pula antara zina dan yang halal. Sedangkan dia membedakan bagi nya menurut anda pada lebih banyak urusannya dan juga lebih banyak bagi kami pula setiap urusannya". Ia berkata ; "Maka sesungguhnya shahabat-shahabat kami berkata, kami memperoleh yang haram itu mengharamkan yang halal". Saya berkata kepadanya : "Pada contoh yang kita berselisih padanya mengenai urusan perempuan". Ia berkata : "Tidak". Tetapi pada yang lainnya dari pada shalat dan makanan dan minuman, dan perempuan diqiyaskan atasnya. Saya berkata kepadanya : "Apakah orang yang selain anda membolehkan mengqiyaskan shalat kepada perempuan dan makanan dan minuman" Ia berkata : "Adapun pada setiap sesuatu maka tidak boleh". Maka saya berkata kepadanya : "Perbedaan itu tidak layak kecuali dengan khabar (hadits) atau qiyas atas khabar yang lazim".

Saya berkata ; "Jika ada orang yang berkata. Maka saya mengqiyaskan shalat dengan perempuan dan perempuan dengan makanan dan minum an dari segi anda memisahkan saya memisahkan antara keduanya dan saya membedakan antara keduanya dari sudut anda mengqiyaskan, ma ka apakah hujjah atasnya". Ia berkata : "Tidak boleh baginya membe dakan kecuali dengan khabar yang lazim". Saya berkata : "Dan juga ti dak boleh bagi anda". Ia berkata : "Benar". Saya berkata kepadanya : "Teman anda itu telah bersalah dalam qiyas yaitu mengqiyaskan **syari'at** dengan bukan syari'at dan dia telah bersalah kalau boleh baginya berqiyas dalam hal demikian". Ia berkata : "Di mana salahnya?". Saya berkata : "Sifatkanlah qiyas". Ia berkata; katanya : "Shalat itu adalah halal berbicara dalam shalat adalah haram, maka bila ia berbicara da lam shalat niscaya rusaklah shalatnya, maka berarti dia telah merusak kan **yang halal dengan yang haram"**. Maka saya berkata kepadanya : "Kenapa anda menyangka bahwa shalat itu yang merusak kalau dia ber bicara dalam shalat ialah shalat, tidak perkataan shalat itu merusak (membatalkan). Tetapi yang merusakkan adalah perbuatannya bukan



shalatnya, sedangkan saya berkata, tidak sempurna shalat anda selama anda tidak mengerjakan sebagaimana diperintahkan, maka kalau anda menyangka bahwa shalat itu rusak adalah itu atas selain nama sesuatu yang merusakkan dengannya pernikahan". Ia berkata : "Bagaimana an da berpendapat demikian?" Saya berkata kepadanya : "Ulanglah shalat anda sekarang dan kerjakanlah shalat itu sebagaimana anda diperintah dan saya tidak menyangka bahwa haram atasnya mengulang shalatnya. Dan perkataannya di dalam shalat itu tidak mencegahnya dari mengu lang shalat, dan shalatnya tidak rusak bila sebelum maupun sesudahnya, dan rusaknya shalat orang itu tidak merusakkan kepada orang lain, dan tidak pula atas dirinya. Ia berhak. Dan saya mengatakan yang de mikian. Saya berkata : "Anda menyangka bahwa bila seorang laki-laki mencium seorang perempuan maka haramlah atas laki-laki itu ibu si perempuan dan anak perempuan dari perempuan itu selama-lamanya?" Ia berkata : "Memang". Saya berkata : "Dan halallah perempuan itu baginya". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Dan haramlah si perem puan itu atas ayah si laki-laki dan anak laki-laki dari si laki-laki itu". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Demikian juga pendapat anda di da lam shalat". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah anda tidak berpendapat bahwa keduanya itu mirip?" Ia berkata : "Adapun seka rang, tidak. Dan shahabat kami telah mengatakan bahwa air itu halal, khamer itu haram. Bila air dituangkan di dalam khamer maka haram lah air itu dan khamer". Saya berkata kepadanya : "Bagaimanakah pen dapat anda bila dituangkan air di dalam khamer?" apakah air yang ha lal itu hancur di dalam haram?" Ia berkata : "Memang". Saya berkata : "Apakah anda berpendapat seorang perempuan yang diciumnya dengan syahwat dan anak perempuan dari perempuan seperti khamer dan air?" Ia berkata : "Apakah yang anda kehendaki dengan perkataan anda?" Apakah anda mendapatkan perempuan itu haram atas setiap orang se bagaimana anda mendapati khamer itu haram atas setiap orang?". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Atau anda mendapati seorang pe rempuan dan anak perempuannya bercampur sebagaimana bercampur nya air dan khamer, hingga anda tidak mengetahui satu orang dari ke duanya dari temannya sebagaimana tidak diketahuinya khamer dari air?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah anda mendapat sedikit dari khamer bila dituangkan di dalam air yang banyak niscaya najislah air?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah anda mendapatkan sedikit zina dan ciuman dengan syahwat tidak haram, dan haramlah ba nyaknya?" Ia berkata : "Tidak, dan tidaklah serupa urusan perempuan dengan khamer dan air". Saya berkata : "Bagaimanakah ia mengqiyas kannya dengan perempuan, dan seandainya ia mengqiyaskannya maka layak haram perempuan yang diciumnya dan yang dizinainya dan haram

pula anak perempuan dari anak perempuan itu sebagaimana haramnya khamer dan air". Ia berkata : "Ia tidak melakukan hal itu dan ini bu kan qiyas". Saya berkata : "Bagaimanakah anda menerima ini dari pa danya?" Ia berkata : "Kami tidak pernah mendapati seseorangpun yang menerangkan hal ini kepada kami sebagaimana menjelaskannya. Sean dainya shahabat kami membicarakan hal ini niscaya saya menyangka bahwa dia tidak teguh atas perkataannya, tetapi ia lupa dan lemah dari perkataannya". Saya berkata : "Apakah boleh bagi seseorang untuk ber kata kepada seorang laki-laki yang ma'siyat kepada Allah mengenai se orang perempuan, lalu ia berzina dengannya maka zina itu tidak meng haramkan atasnya untuk menikahinya padahal wanita itulah yang mem bawa laki-laki itu ma'siyat kepada Allah, bila si laki-laki mendatangi perempuan itu yang dihalalkan oleh Allah baginya dan haram atasnya anak perempuan dari si perempuan itu dan si laki-laki tidak bermasiyat kepada Allah pada anak perempuan dari perempuan itu. Maka apakah anda pernah melihat aurat yang lebih jelas dari aurat perkataan ini?" Ia berkata : "*Asy Sya'bi* juga berpendapat seperti pendapat kami". Saya berkata : "Kalau di dalam pendapat kami itu tidak ada dasar di dalam Al Kitab dan As Sunah dan tidak ada juga apa yang kami tun jukkan kepada anda dari qiyas dan ma'qul. Apakah perkataan *Asy - Sya'bi* itu menjadi hujjan menurut anda?". Ia berkata : "Tidak", dan telah diriwayatkan dari *Imran* bin *Al Hushain*". Saya berkata : "Dari satu segi, ia tidak shahih". Ia berkata ; "Dinaqalkan dan diriwayatkan dari *Ibnu Abbas* seperti pendapat kami".

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Maka ia menarik pen dapat mereka dan berkata bahwa yang benar itu adalah pendapat anda dan adil menurut pendapat anda, dan shahabat-shahabat kami tidak ber buat sesuatu dan hujjan itu atas kami menurut apa yang anda sifatkan dankebanyakan dari mereka berpegang atas pendapat yang berbeda de ngan pendapat kami, dan hujjah itu atas mereka menurut yang anda sifatkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka ia berkata kepadaku :
"Himpunlah pendapat dalam hal ini!" Saya berkata : "Apabila sesuatu itu diharamkan dengan satu segi maka kami berdalil bahwa hal itu ti dak haram dengan sesuatu yang berlainan dengannya sebagaimana bi la sesuatu itu halal dengan satu segi maka tidaklah halal dengan yang bertentangan dengannya, dan halal itu adalah lawan haram. Nikan itu adalah halal sedangkan zina adalah lawan nikah. Apakah anda tidak me lihat bahwasanya faraj itu halal bagi anda dengan nikah dan tidak ha lal bagi anda dengan zina yang bertentangan dengan nikah". Maka orang dari mereka berkata kepada saya : "Kami meriwayatkan dari *Wahab* bin *Mambah*, ia berkata : "Tertulis dalam Taaurat :



**Artinya :**

**"Dikutuk orang yang melihat kepada farji perempuan dan anak perempuannya".**

*Asy Syafi'i* berkata : Saya berkata kepadanya : Dan hal ini tidak tertolak dan lebih kecil dosanya dari pada orang yang berzina dengan perempuan dan anak perempuannya, dan seorang perempuan tanpa anak perempuan adalah dila'nat (dikutuk) telah dila'nat (dikutuk) wa nita yang bercemara, wanita yang minta diberi cemara dan mukhtafi.

*Ar Rabi'* berkata : *Al Mukhtafi* adalah penggali kuburan untuk mencuri kain kafan, dan *Mukhtafiyah* (Penggali kubur untuk mencuri kain kafan yang dilakukan oleh perempuan). Maka zina lebih besar do sanya dari pada ini semuanya. Barangkali yang dikutuk dengan zina adalah dengan salah satu dari pada keduanya meskipun ia tidak meli hat kepada farji ibu dan tidak pula anaknya. Karena Allah Tabaraka wata'ala telah mengancam terhadap zina. Seandainya anda mengharam kan zina itu hanya karena dila'nat karena melihat faraj perempuan dan anaknya, maka tidak boleh anda mengharamkan atas laki-laki akan is terinya, jika anaknya berzina dengannya, sesungguhnya dia tidak meli hat bersama faraj isterinya kepada faraj ibu isterinya, dan tidak pula anak perempuannya seandainya anda mengharamkannya berdasarkan firman Allah *mal'unun* (dikutuk), lazimlah buat anda pada tempat ini pada makan riba dan orang memberikan makan riba, padahal anda tidak mencegah orang yang berbuat riba apabila ia membeli karena un tuk menghalalkan selain barang dengan yang padanya terdapat riba. Dan tidak juga ia menggali satu kubur untuk menghalalkan baginya ga lian lainnya, dan ia menggali apabila mayatnya telah busuk".
Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimana anda tidak berkata bah wa yang haram itu tidak mencegah yang halal. Sebagaimana anda me ngatakan pada orang yang melakukan riba dan menggali kubur".

----- oOo -----

## SESUATU YANG DATANG (NASH) TENTANG MENIKAHI BUDAK PEREMPUAN KAUM MUSLIMIN DAN ORANG-ORANG MERDEKA DARI AHLUL KITAB DAN BUDAK PEREMPUAN MEREKA

*Ar Rabi* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah tabaraka wata'ala yang artinya :

**"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada mu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar beriman) maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka". (Al Mumtahanah : 10).**

Dan Allah tabaraka wata'ala berfirman :

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ( البقرة الآية ٢٢١ )

**Artinya :**

**"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia lebih menarik hatimu".**
**(Al Baqarah : 221).**

Allah Azza wa jalla melarang dalam dua ayat itu untuk menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sebagaimana haram menikahkan laki-laki mereka.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dua ayat itu mengandung kemungkinan dua pengertian, yang dimaksud dengan dua ayat itu adalah orang-orang musyrik khusus penyembah berhala. Maka hukum dalam dua ayat itu dengan keadaannya, tidak dinasach dan tidak ada sesuatupun dari padanya, karena hukum bagi penyembah berhala itu tidak boleh seorang



muslim mengawin wanita mereka. Sebagaimana tidak boleh laki-laki mereka (musyrik) itu mengawini wanita muslimah.
*Asy Syafi'i* berkata : "Ini telah dikatakan padanya, dan pada sesuatu yang sepertinya menurut kami, walla hu a'lambih" *Asy Syafi'i* berkata : "Dua ayat itu mengandung dua kemungkinan mengenai seluruh musyrikin, dan setelah itu terdapat ruchshah (keringanan) yang diturunkan sesudahnya pada wanita-wanita merdeka dari ahli kitab secara khusus sebagaimana datang (nash) mengenai sembelihan ahli kitab dari kalangan orang-orang musyrik khusus. Allah Tabaraka wata'ala berfirman :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ( المائدة الآية ٥ )

**Artinya :**

**"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu".**
**(Al Maidah : 5)**

Dan Allah Tabaraka wata'ala berfirman :

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ ... ( الى قوله ) ... ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ .. ( النساء الآية ٢٥ )

**Artinya :**

**"Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman ..... (hingga firman-Nya) ..... (kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu dan kesabaran itu lebih baik bagimu". (An Nisa' : 25).**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dengan semuanya ini kami berpendapat tidak halal menikahi perempuan musyrikah dari selain ahlul kitab, dan tidak halal pula seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab kecuali perempuan merdeka (dari mereka), dan tidak halal menikahi budak perempuan kecuali muslimah dan tidak halal mengawini budak perempuan yang muslimah hingga berkumpul dua syarat secara bersamaan yaitu : Laki-laki yang mengawininya itu tidak cukup perbelanjaannya untuk kawin dengan perempuan merdeka dan takut berbuat zina kalau dia tidak menikahinya. Inilah yang lebih dekat dengan zhahir Kitab, dan yang lebih saya sukai kalau ia meninggalkan menikahi perkawinan wanita kitabiyah, dan jika ia menikahinya maka tidak mengapa. Dan perempuan kitabiyah itu sama dengan perempuan merdeka yang muslima dalam giliran, nafkah, talak, ila', zhihar, iddah dan dalam setiap pe ara kecuali bahwa keduanya tidak waris-mewarisi dan ia beriddah dari padanya, iddah wafat dan iddah talak, dan ia harus menjauhkan diri dalam masa iddahnya sebagaimana menjauhi diri perempuan-perempuan beriddah lainnya. Demikian juga halnya anak perempuan kecil. Dan si laki-laki memaksanya harus mandi junub dan membersihkan diri.

Adapun budak perempuan yang muslimah maka jika si laki-laki menikahinya sedangkan dia mempunyai cukup perbelanjaan untuk mengawini perempuan merdeka maka difasakh nikah. Tetapi jika tidak mendapat perbelanjaan kemudian ia menikahinya kemudian ia mendapat kemudahan (kaya) tidaklah difasakh nikah karena aqad perkawinan itu terlaksana secara sah, maka tidak boleh ia memfasidnya dengan apa yang terjadi sesudahnya. Kalau dia menikahi perempuan merdeka dan budak perempuan maka dikatakan aqad perempuan merdeka tetap berlaku (sah) sedangkan akad budak perempuan terfasakh, dan dikatakan bahwa ia terfasakh secara bersamaan.

*Asy Syafi'i* berkata : *Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Amr Abu Sya's a'*, ia berkata : "Tidak layak menikahi perempuan perempuan budak pada waktu ini karena ia mempunyai pembeayaan untuk kawin dengan perempuan merdeka.



*Asy Syafi'i* berkata : "Sebagian manusia berkata : "Mengapakah anda mengatakan tidak halal menikah dengan budak-budak ahli kitab?" Maka saya berkata : "Itu berdalil dengan kitab Allah azza wa jalla". Ia berkata : "Di mana anda berdalil dengannya?" Maka saya berkata : Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya :

**"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia lebih menarik hatimu".**
**(Al Baqarah : 221).**

dan Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya :

**"Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman .....". (Al Mumtahanah : 10).**

maka kami berkata : "Kalian tidak halal bagi orang yang lazim baginya nama kafir menikahi seorang wanita muslimah yang merdeka dan tidak pula budak perempuan dengan seketika untuk selama-lamanya, dan tidak berbeda pada ini ahlul kitab dan bukan ahlul kitab dari kalangan kaum musyrikin, karena dua ayat ini adalah umum, dan nama musyrik itu lazim bagi ahlul kitab dan selain mereka dari kalangan musyrikin. Dan kami mendapati Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ (المائدة الآية ٥)

**Artinya :**

**"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab". (Al Maidah : 5).**

Maka tidak berselisih kami dan kamu sekalian bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan merdeka dari ahlul kitab seeara khusus karena dikhususkan. Dan budak-budak perempuan dari kalangan mereka termasuk dalam golongan musyrikah yang diharamkan. Maka ia berkata : "Kami berkata : "Kadang-kadang Allah menghalalkan sesuatu, dan diam dari lainnya, tidak diharamkan karena Allah mendiamkan dari padanya. Dan bila Allah menghalalkan perempuan-perempuan merdeka, hal yang demikian menunjukkan atas kehalalan budak perempuan

mereka. Dan hal yang demikian menunjukkan bahwasanya yang dimak sudkan oleh dua ayat itu adalah orang-orang musyrik yang selain mere ka (ahli kitab) dari para penyembah berhala. Maka saya berkata : "Ba gaimanakah pendapat anda jika ada orang yang menentang hujjah anda yang telah anda katakan?" Ia berkata ; "Tentang ahli kitab saya men dapatkan hukum yang berbeda dengan hukum para penyembah berhala. Saya mendapatkan Allah Azza wa jalla membolehkan menikahi wanita wanita merdeka dari ahli kitab sedangkan budak-budak merek diqiyas kan dengan perempuan-perempuan merdeka dari mereka. Demikian ju ga saya mengkiyaskan laki-laki mereka dengan perempuan-perempuan mereka. Maka saya menjadikan kebolehan laki-laki mereka untuk me nikahi perempuan-perempuan muslimat bila mereka itu keluar dari dua ayat". Ia berkata : "Tidak demikian halnya, kemurahan itu adalah pa da orang-orang merdeka dari kalangan perempuan mereka dan kemu rahan itu tidaklah pada pernikahan laki-laki mereka terhadap perempu an-perempuan muslimat". Saya berkata : "Jika ada orang yang berkata kepada anda, tetapi perkataannya itu pada ma'na yang semisal dengan nya sebagai qiyas atasnya". Ia berkata : "Tidaklah ada qiyas atasnya dan yang dimaksudkan hanyalah menghalalkan ain (benda) dari jumlah yang diharamkan". Saya berkata : "Maka inilah hujjah anda, karena budak-budak mereka adalah selain dari orang-orang merdeka mereka sebagaimana orang laki-laki mereka lain dengan orang-orang perempu an mereka. Perempuan-perempuan merdeka dari mereka adalah dike cualikan dari jumlah yang diharamkan". Ia berkata : "Sungguh manu sia telah sepakat (ijma') bahwa tidak halal bagi mereka untuk menikah perempuan muslimat". Saya berkata : "Ijma' mereka atas yang demiki an adalah menjadi hujjah bagi anda, karena mereka hanya mengharam kan yang demikian itu berdasarkan kitab Allah Azza wa jalla. Maka mereka memberi keringanan pada orang-orang perempuan merdeka de ngan dasar kitab Alah". Ia berkata : "Mereka berselidih tentang budak budak perempuan dari kalangan ahli kitab". Saya berkata : "Bila mere ka berselisih maka baik kami maupun anda hendaklah mengemukakan hujjah menurut pendapat yang sesuai dengan ma'na kitab Allah Azza wa jalla : Barang siapa yang mengharamkan mereka (budak-budak ahli kitab) maka pendapat itu sesuai dengan ma'na kitab Allah, karena me reka (budak-budak ahli kitab) digolongkan dalam jumlah perempuan musyrik, dan mereka terlepas dari perempuan-perempuan merdeka yang dikhususkan kehalalannya".

*Asy Syafi'i* berkata : Kami berkata ; "Tidak halal menikahi budak perempuan muslimah kecuali orang yang menikahinya itu tidak menda



pat biaya untuk mengawini perempuan merdeka, dan tidak halallah bu dak perempuan muslimah itu walaupun orang yang menikahi itu tidak mendapat beaya untuk mengawini perempuan merdeka hingga orang yang menikahi itu takut kepada perzinaan. Maka berkumpullah pada nya dua pengertian, yang mana kedua pengertian adalah bagi kedua- nya, yaitu dibolehkan baginya menikahi budak perempuan dan ia me nyalahi kami dan berkata : "Halallah menikahi budak perempuan pada setiap keadaan sebagaimana halalnya menikahi perempuan merdeka. Maka ia berkata kepada kami : "Apakah hujjahnya mengenai zhihar, itu?" Saya berkata : "Hujjahnya adalah Kitab Allah dan dalil atas keti dak halalan menikahi budak ahli kitab adalah menurut yang kami sifat kan dari pada dalalah atasnya". Maka saya berkata kepadanya : "Allah telah mengharamkan bangkai, dan Allah berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ( المائدة الآية ٣ )

**Artinya :**

**"Diharamkan kepadamu (memakan) bangkai, darah, .....".**
**(Al Maidah : 3)**

Dan Allah mengecualikan dengan menghalalkan bagi orang yang terpak sa. Apakah boleh buat seseorang untuk berkata : "Ketika bangkai itu di halalkan dalam suatu keadaan bagi seseorang yang disifatkan yaitu orang orang yang terpaksa maka bangkai itu halal pula bagi orang yang tidak bersifat terpaksa itu". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : Allah Taba raka wa Ta'ala memerintahkan dengan bersuci dan memberi keringan an dalam bepergian dan sabit untuk menempatkan debu pada keduduk an bagi orang yang membutuhkan air dalam perjalanan. Dan bagi orang sakit adalah seperti orang yang dihawatirkan dalam perjalanan dan da lam muqim tanpa kebutuhan. Apakah boleh buat seseorang berkata : "Dibolehkan baginya tayamum dalam perjalanan tidak atas kebutuhan sebagaimana kebolehan bagi orang sakit". Ia berkata : "Tidak, boleh selama-lamanya kecuali bagi orang yang membutuhkan sebagai musafir. Dan bila sesuatu itu dihalalkan dengan syarat niscaya ia tidak halal ke cuali dengan syarat yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dengannya seka li atau dua kali". Saya berkata : Demikian juga ketika Allah mewajib kan memerdekakan budak perempuan dalam zhihar, lalu Allah berfir- man :

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

(المجادلة الآية ٤)

**Artinya :**

**"Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak) maka (wajib atas nya) puasa dua bulan berturut-turut". (Al Maidah : 4).**

Tidaklah boleh baginya untuk berpuasa sedangkan ia dapat memerde kakan seorang budak. Ia berkata : "Ya" maka saya berkata kepadanya : "Anda benar". Jika hal ini menjadi hujjah bagi anda atas seseorang yang menyalahi anda, maka demikian juga hujjah ini atas anda dalam penghalalan anda terhadap menikahi budak-budak perempuan ahli kitab. Allah Ta'ala hanyalah mengizinkan menikahi perempuan-perempuan merdeka dari mereka dan menikahi budak-budak perempuan mu'min dalam setiap keadaan. Dan Allah hanya mengizinkan menikahi budak-budak perempuan itu bagi orang-orang yang tidak mendapat beaya dan bagi orang yang khawatir terhadap perzinaan.

Apa-apa yang melaziminya dalam hal ini adalah lebih banyak dari apa yang kami sifatkan dan pada yang anda sifatkan adalah memadai, insya Allah Ta'ala. Ia berkata : "Di antara shahabat-shahabat anda ada yang berpendapat boleh menikahi budak-budak perempuan muslimat dengan setiap keadaan". Kemudian saya berkata : "Hujjah atas orang yang mem bolehkan menikahi budak-budak mu'min tidak dalam keadaan dharurat menjadi hujjah pula atas anda sedangkan Al Qur'an menunjukkan bahwa tidak boleh menikahi mereka kecuali dengan ma'na dharurat ke cuali orang yang menikah itu tidak memperoleh beaya untuk mengawini perempuan merdeka dan takut kepada perzinaan. Barang siapa yang perkataannya sesuai dengan kitab Allah Azza wa jalla maka kebenaran bersamanya.



## BAB MENYINDIR DALAM PINANGAN

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "Berkata *Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala,* Allah Azza wa jalla berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ (البقرة الآية ٢٣٥)

**Artinya :**

**"Dan tidak dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mere ka dalam hatimu ". (Al Baqarah : 235).**

*Asy Syafi'i* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdurrah man bin Qasim* dari ayahnya bahwa ia berkata tentang firman Allah Azza wa jalla yang artinya :

**"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu".**

yaitu bahwa seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang masih beriddah dari suaminya yang wafat : "Sesungguhnya kamu ter hormat disisiku, sesungguhnya saya senang kepadamu, sesungguhnya Allah menggiring kebaikan dan rizki kepadamu", dan kata-kata lain yang seperti ini.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kitab Allah menunjukkan bahwasanya **me nyindir** (untuk menikahi) dalam masa iddah itu boleh bagi sesuatu yang bernama sindiran kecuali rahasia yang dilarang oleh Allah Azza wa jalla. ***Qasim*** menyebutkan sebahagiannya, **sindiran** itu banyak dan luas, selu ruhnya boleh, dan sindiran itu berbeda dengan **tashrih** (terang-terangan), sindirian itu adalah sesuatu yang mana dengannya seorang laki-laki me nyindir perempuan yang menunjukkan bahwa dia mau meminangnya dengan tidak terus terang. Rahasia yang dilarang oleh Allah wallahu a'lam mengumpulkan dua hal yaitu terus terang sedangkan terus terang itu berbeda dengan menyindir, dan terus terang dengan bersetubuh, ini adalah sejelek keterus terangan.

Jika seseorang berkata : "Apakah yang menunjukkan bahwa **sirr** itu adalah bersetubuh?". Maka dijawab : "Al Qur'an itu sebagai dalil atas

nya, karena Al Qur'an itu membolehkan **ta'ridl** (sindiran), sedangkan sindiran menurut ahli ilmu adalah boleh, rahasia atau terang-terangan. Bila demikianlah keadaannya, maka tidak boleh disangka bahwa **sirr** adalah rahasia yang menyindir dan wajiblah diartikan dengan selainnya yaitu bersetubuh.

*Ummul Qais* berkata :

ألا زعمت بسباسة القوم أنني
كبرت أن لا يحسن السر أمثالي
كذبت لقد أصبى على المرء عرسه
وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

**Artinya :**

**"Tidaklah kamu menduga terhadap kaum bahwa saya, menjadi be sar dan persetubuhan itu tidak baik seperti saya.**
**Kamu berdusta sungguh seseorang itu menjadi pengantin waktu masih kecil.**
**Dan saya mencegah pengantenanku untuk mengimbangi orang yang kesunyian".**

Berkata *Jarir* meratapi isterinya :

كانت إذا هجر الخليل فراشها
خزن الحديث وعفت الأسرار

**Artinya :**

**"Bila kekasih itu meninggalkan tempat tidurnya.**
**Maka banyaklah simpanan kata dan wanita itu tidak bersetubuh".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika diketahui bahwa pembicaraannya itu tersim pan, maka simpanan perkataan itu tidak dibolehkan dengan rahasia dan terang-terangan, jika ia mensifatkan itu maka tidak ada ma'na men jaga diri selain sirr, sedangkan sirr itu adalah bersetubuh.

----- oOo -----



## APA-APA YANG DATANG (NASH) MENGENAI MAHAR

*Asy Syafi'i* berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (النساء، الآية ٤)

**Artinya :**

**"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (An Nisa' : 4).**

Allah Azza wa jalla berfirman :

فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف

**Artinya :**

**"Karena itu kawinilah mereka deugan seizin tuannya dan berilah mas kawinnya menurut yang patut". (An Nisa' : 25).**

Allah berfirman :

(النساء الآية ٢٥)

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن (النساء الآية ٢٤)

**Artinya :**

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan harta-hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna (sebagai suatu kewajiban)".

Allah berfirman :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا

أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (النساء الاية ١٩)

**Artinya :**

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada nya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata". (An Nisa' : 19).

Allah berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (النساء الاية ٢٠)



**Artinya :**

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun". (An Nisa/ : 20).

Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء الاية ٣٤)

**Artinya :**

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (An Nisa' : 34).

dan Allah berfirman :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور الاية ٣٣)

**Artinya :**

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya". (An Nur : 33).

Allah memerintahkan suami-suami untuk memberikan ujrah dan shadaq mereka. Ujrah adalah shadaq dan shadaq adalah ujrah dan mahar. Itu adalah kata-kata Arab yang dinamakan dengan bermacam-macam nama, ini mengandung kemungkinan bahwa yang diperintahkan dengan shadaq adalah pada orang yang telah menentukan, tidak pada orang-orang yang tidak menentukannya, baik ia mensetubuhi atau tidak mensetubuhi karena mahar itu adalah hak yang diwajibkan oleh dirinya.
Dan tidaklah ada baginya menahan sesuatu dari padanya kecuali dengan pengertian yang dijadikan oleh Allah baginya yaitu dari mentalak sebelum dukhul.
Allah Azza wa jalla berfirman :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . (البقرة الاية ٢٣٧)

**Artinya :**

**"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. (Al Baqarah : 237).**

Nash itu mengandung kemungkinan bahwa mahar itu wajib sebab akad perkawinan meskipun ia tidak menyebutkan mahar dan tidak mensetubuhinya. Dan mengandung kemungkinan bahwa mahar itu tidak lazim kecuali seseorang itu melazimkan dirinya atau ia bersetubuh dengan perempuan itu meskipun ia tidak menyebutkan mahar bagi perempuan itu. Ketika nash itu mengandung tiga ma'na, yang pertamanya dikatakan tidak ada dalalah atasnya dari Kitab Allah atau Sunnah atau Ijma', maka kami berdalil dengan firman Allah Azza wajalla :



لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ (البقرة ٢٣٦)

**Artinya :**

**"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. (Al Baqarah : 236).**

Bahwa akad perkawinan itu sah dengan tanpa penentuan mahar. Demikian itu karena talak itu tidak jatuh kecuali atas orang yang shah akad nikahnya. Dan jika boleh melaksanakan akad nikah tanpa mahar maka dengan ini tetaplah dalil perbedaan antara nikah dan jual beli.
Jual beli itu tidak terakad kecuali dengan harga yang ma'lum sedang nikah itu terakad tanpa mahar.
Bila boleh terlaksananya akad nikah tanpa mahar maka benarlah istidlal kami bahwa akad itu sah dengan perkataan dan mas kawin itu tidak merusak ikatan nikah selama-lamanya. Bila demikian keadaannya seandainya terjadi akad nikah dengan mahar yang majhul (tidak diketahui) atau mahar yang haram, niscaya sahlah akad itu dengan perkataan. Dan bagi perempuan mahar mitsilnya bila ia disetubuhi, atas dasar tidak ada mas kawin atas orang yang mentalak kalau ia tidak menyebutkan mahar. Yang demikian itu wajib dengan akad dan persetubuhuan walaupun ia tidak menyebutkan mahar berdasarkan ayat di atas dan juga firman Allah Azza wa Jalla :

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

(الاحزاب الاية ٥٠)

**Artinya :**

**"Dan perempuan mu'min yang memberikan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu bu kan untuk semua orang mu'min". (Al Ahzab : 50).**

Yang dimaksud dengan ayat ini Wallahu Ta'ala a'lam yaitu nikah per setubuhan tanpa mahar, atas dasar tidak ada seseorangpun selain Ra sulullah saw menikah dan menyetubuhinya kecuali lazim padanya ma har, berdasarkan dalalah ayat-ayat sebelumnya, dan menunjukkan pula firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya :

**"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mere ka harta yang banyak". (An Nisa' : 20)**

bahwa tidak ada waktu mengenai mahar, baik banyak maupun sedikit nya karena larangan mengambil harta yang banyak adalah menunjuk kan banyaknya mahar dan meninggalkannya adalah batas sedikitnya mahar. Dan itu ditunjukkan atas dasar sunnah dan qiyas atas dasar ijma'. Kami berpendapat bahwa yang paling sedikit bolehnya mahar adalah harta yang paling sedikit menurut anggapan manusia. Dan sean dainya dihabiskan baik itu oleh seorang laki-laki bagi laki-laki maka harta itu menjadi harga baginya, dan apa-apa yang diperjual belikan oleh manusia di antara mereka.
Jika ada orang yang berkata : "Apakah yang menunjukkan atas yang demikian?"
Dijawab : Rasulullan saw bersabda :

أَدُّوا الْعَلاَئِقَ. قِيلَ مَا الْعَلاَئِقُ يَارَسُولَ اللهِ
قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ.

**Artinya :**

**"Tunaikanlah alaiq". Dikatakan : "Apakah alaiq itu wahai Rasulul lah? Beliau bersabda : "Sesuatu yang diridhai oleh keluarga".**



Dan tidaklah jatuh nama alaq itu kecuali atas apa-apa yang menja di harta walaupun sedikit, dan tidaklah jatuh nama harta kecuali atas harta yang ada harga yang dijual belikan dengannya, dan jika ada orang yang merusaknya maka ia menunaikan harganya meskipun sedikit dan sesuatu yang tidak dibuang oleh manusia dari harta mereka seperti uang dan yang serupa dengan itu yang tidak dibuangnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan qasad pada mahar itu lebih baik bagi saya dan saya lebih menyukai bahwa mahar itu tidak lebih menurut maskawin yang diberikan oleh Rasulullah saw kepada isteri-isterinya dan anak-anak perempuannya yaitu sebanyak 500 dirham karena menun tut berkah pada setiap urusan yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

*Ar Rabi* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, Ia berkata : "*Abdul Aziz* bin *Muhammad* mem beritakan kepada kami dari *Yazid* bin *Ilhad* dari *Muhammad* bin *Ibra him* dari *Abu Salamah,* ia berkata : Saya bertanya kepada *Aisyah Ra* : "Berapa mahar yang diberikan Nabi saw kepada isteri-isterinya".
*Aisyah* berkata : "Mahar yang diberikan Nabi kepada isteri-isterinya adalah 12 uqiyah dan nusy". *Aisyah* berkata : "Apakah anda mengeta hui apakah Nusy itu?" Saya berkata : "Tidak" *Aisyah* berkata : "Nusy itu adalah ½ uqiyah". Demikian itu adalah 500 (lima ratus) dirham ma ka demikianlah mahar Rasulullah saw yang diberikan kepada isteri-is terinya.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada ka mi dari *Abu Hazim* dari *Sahal* bin *Sa'ad* bahwa Rasulullah saw datang kepada beliau seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata : "Saya menghibahkan diri saya kepadamu", maka perempuan itu berdiri lama, maka berdirilah seorang laki-laki dari golongan Anshar seraya berkata : "Wahai Rasulullah kawinkanlah perempuan itu kepadaku kalau engkau tidak ada hajat dengan dia". Maka Rasulullah saw bersabda : "Apakah disisimu ada sesuatu yang dapat engkau berikan sebagai mahar kepa danya". Laki-laki itu berkata : "Tidak ada disisiku kecuali sarungku ini". Rasulullah saw bersabda : "Kalau sarung itu kamu berikan kepada nya maka kamu duduk dengan tidak bersarung". Beliau bersabda : "Ca rilah sesuatu". Laki-laki itu berkata : "Saya tidak mendapat sesuatu". Lalu Nabi saw bersabda : "Carilah sesuatu, walau cincin dari besi!".

*Asy Syafi'i* berkata : "Cincin besi itu tidak menyamai satu dirham dan tidak mendekatinya. Tetapi mempunyai harga menurut ukuran yang diperjual belikan manusia menurut apa yang telah kami sifatkan sebelum ini"

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Humaid* dari *Anas* bahwa *Abdur Rahman* bin *Auf* kawin dengan memberi mahar dengan ukuran biji kurma".

----- oo sw oo -----



## PERSELISIHAN TENTANG MAHAR

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Ketika Allah Azza wa jalla menyebutkan maskawin, tidak berwaktu dan mahar berselisih pada zaman Rasulullah saw ada yang tinggi dan ada yang rendah dan Rasulullah saw membolehkan menurut yang kami sifatkan dari cincin besi dan beliau bersabda : "Sesuatu yang menjadi keredhaan keluarga".
Kami melihat kaum muslimin berpendapat pada wanita yang tidak ditentukan maskawinnya kalau dia disetubuhi dibayar mahar mitsilnya, kami beristidlal bahwa maskawin itu salah satu harga, sedang harga adalah sesuatu yang diridhai oleh orang yang wajib baginya, dan orang yang wajib membayarnya dari hartanya baik sedikit atau banyak, maka kami mengetahui bahwa seluruh apa saja benda yang mempunyai harga, baik sedikit atau banyak dan dua suami isteri saling setuju menyetujui jadilah ia itu sebagai maskawin. Dan sebagian manusia berbeda pendapat dengan kami dalam hal ini.

Berkata *Asy Syafi'i* : "Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham". Ia bertanya kepada kami tentang dasar hujjah atas pendapat kami, maka kami menyebutkan kepadanya apa yang kami ucapkan dari pendapat ini dan yang kami tulis, dan kami berkata : "Dengan apa anda berselisih dengan kami?" Ia berkata : Kami meriwayatkan dari sebahagian dari shahabat-shahabat Nabi saw, mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham yang demikian itu batas potong tangan (dalam pencurian pen).
Saya berkata : "Saya telah menceriterakan kepada anda dari Rasulullah saw sebuah hadits shahih dan tidak ada seorangpun selain dari Rasulullah yang dapat dijadikan hujjah, dan hadits yang anda ceriterakan itu dari Rasulullah saw seandainya shahih, maka tidak bisa menjadi hujjah bersama Rasulullah saw, betapa sedangkan dia tidak shahih". Ia berkata : "Maka celakalah kami menghalalkan faraj dengan sesuatu yang remeh". Kami berkata bagaimana pendapat anda kalau seorang membeli seorang budak perempuan dengan satu dirham adalah halal faraj budak itu baginya?" Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka anda telah menghalalkan faraj dengan sesuatu yang remeh dan anda tambahkan bersama faraj itu seorang budak demikian juga anda membolehkan sepuluh orang budak perempuan dengan satu dirham dalam jual beli". Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda bila seorang baik-baik mengawini perempuan yang rendah serta jelek keadaannya dengan satu dirham, apakah satu dirham itu lebih baik bagi perempuan itu menurut ukuran perempuan itu dan laki-laki itu atau sepuluh dirham bagi perempuan baik-baik dan cantik, serta mempunyai kelebihan

dengan laki-laki rendah, kecil kedudukannya. Ia berkata : "Bahwa sepuluh bagi kadar wanita itu adalah kurang". Saya berkata : "Mengapakah anda membolehkan bagi perempuan itu meremehkan dalam ukurannya, sedang anda kalau menetapkan mahar kepadanya anda menetapkan yang lebih sedikit, dan kalau anda menetapkan bagi yang lain tidak melampaui sepuluh dirham. Karena yang demikian itu banyak bagi perempuan itu dan tidak melampaui mahar mitsilnya". Ia berkata : "Saya setuju dengannya". Saya berkata : "Seandainya mahar itu lebih sedikit dari mahar mitsil seratus kali, apakah anda membolehkannya bagi perempuan itu". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah tidak karena perempuan itu rela dengannya?" Ia berkata ; "Ya". Saya berkata ; "Anda telah merelakan rendah dengan satu dirham dan itu adalah ukuran yang banyak, maka anda melebihkan sembilan dirham atasnya". Saya berkata : "Bagaimana pendapat anda, kalau orang yang berkata kepada anda : "Seandainya seorang perempuan mahar mitsilnya seribu lalu ia rela dengan seratus. Apakah anda menyesuaikan perempuan itu dengan mahar mitsilnya. Dan andaikata seorang perempuan mahar mitsilnya seribu maka seorang laki-laki memberi mahar kepada perempuan itu sepuluh ribu niscaya anda mengembalikan kepada perempuan itu seribu hingga menjadilah mahar dengan diberi jangka waktu seribu menurut kadar mahar mitsilnya". Ia berkata : "Tidaklah demikian baginya". Saya berkata : "Dan anda menjadikannya disini seperti jual beli di mana anda membolehkan padanya keuntungan. Karena orang yang menikah itu rela dengan lebih dan perempuan yang dinikahi rela dengan kurang sedang anda membolehkan atas setiap apa yang disetujuinya". Ia berkata ; "Ya" Saya berkata ; "Demikianlah juga seandainya wanita menikah dengan tanpa mahar, lalu ia mensetubuhinya, ditetapkan bagi perempuan mahar mitsilnya sepuluh atau seribu". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka saya mendengarkan anda menyerupakan mahar dengan jual beli pada setiap sesuatu yang sampai sepuluh dirham, dan anda membolehkannya apa yang kadarnya saling rela atasnya, kemudian anda mengembalikannya kepada mahar mitsilnya, jika maskawin itu tidak ada, sedang anda membedakan antara mahar dan jual beli kurang dari sepuluh dirham, maka anda berkata, bila perempuan itu setuju dengan sepuluh dirham maka anda mengembalikannya hingga sampai dengan sepuluh, sedangkan jual beli menurut anda bila ia rela padanya kurang dari satu dirham maka anda membolehkannya. Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda seandainya ada orang yang berkata kepada anda : "Saya belum melihat anda pendapat mengenai maskawin yang membandingi pendapat anda. Maka kembalilah dengan anda tentang maskawin karena Allah Azza wa jalla berfirman :



وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (النساء، الاية ٢٠)

**Artinya :**

**"Dan jika kami ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberi mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. (An Nisa' : 20).**

Dan Allah menyebutkan maskawin di selain tempat ini di dalam Al Qur'an, di mana Allah tidak membatasi dengan suatu batas maka kami jadikan maskawin itu qinthar (harta) tidak saya kurangi dan tidak saya tambah. Ia berkata : "Bukan itu baginya, karena Allah Azza wa jalla tidak menetapkannya kepada manusia dan sesungguhnya Nabi saw memberi maskawin dengan lebih sedikit dari padanya dan beliau memberi maskawin pada masa beliau, dan beliau membolehkan kurangdari padanya.

Kami berkata : "Kami tunjukkan kepada anda bahwa Rasulullah saw membolehkan maskawin kurang dari 10 (sepuluh) dirham, namun anda meninggalkan dan mengatakan sesuatu yang berbeda dengannya. Dan anda berkata : "Menurut ukuran potong tangan dan apa yang untuk potong tangan dan mahar". Dan saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda seandainya orang yang mengatakan : "Saya membatasi mas kawin dan saya tidak membolehkan kurang dari mahar Nabi saw, yaitu 500 (lima ratus) dirham atau ia mengatakan : "Mahar itu harga bagi perempuan yang tidak kurang dari 500 dirham", atau ia mengatakan : "Mahar gadis seperti dalam jinayat (hukum pidana), maka padanya diyat yang sampai ke perut atau ia berkata : "Tidak ada kurang menurut yang wajib padanya zakat, yaitu 200 dirham atau 10 dinar. Apakah hujjah atasnya?" Ia berkata : "Mahar itu bukan dengan jalan ini". Saya berkata : "Memang, dan tidak dari sesuatu yang padanya tangan dipotong, namun sebagian ini adalah lebih utama untuk diqiyaskan atas nya apa yang padanya dipotong tangan, bahwa hal ini jauh dari padanya.

----- o0o -----

## BAB, APA YANG DATANG (NASH) MENGENAI NIKAH ATAS UPAH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Mahar itu berupa harga dari harga-harga, maka setiap yang patut menjadi harga, patut pula menjadi mahar, yang demikian itu seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dimana sebagai maharnya si laki-laki harus menjahit pakaian bagi si perempuan, dan membangun baginya rumah, dan bepergian dengan dia ke satu negeri dan bekerja baginya suatu pekerjaan.

Maka jika ada yang berkata ; "Apa yang menunjukkan kepada ini?" Dijawab : "Bila mahar itu berupa harga, maka mahar itu dalam pengertian ini, dan Allah Azza wa jalla telah membolehkan mengenai upah dalam kitab-Nya, dan membolehkannya oleh sekalian kaum muslimin.

Firman Allah Azza wajalla :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق الاية ٦)

**Artinya :**

**"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Ath Thalak : 6).**

Dan firman Allah Azza wajalla :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(البقرة الاية ٢٣٣)

**Artinya :**

**"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (Al Baqarah : 233).**

Dan Allah menyebutkan kisah **Syua'ib** dan *Musa shalallahu alaihima wa sallam* mengenai nikah maka Allah berfirman :



الت يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ ۝ (القصص الاية ٢٦–٢٧)

**Artinya :**

**"Ya bapakku, ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat agi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib) : 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah saorang dari kedua anakku ini".**

**(Al Qashash : 26, 17).**

Dan Allah berfirman ;

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا . (القصص الاية ٢٩)

**Artinya :**

**"Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung" (Al Qashash : 29).**

Berkata *Asy Syafi'i* : "Tidaklah saya mengingat dari seseorang sesuatu yang berlainan, bahwa sesuatu yang boleh dijadikan upah boleh menjadi mahar, maka barang siapa yang menikah untuk berbuat sesuatu pekerjaan, maka dia bekerja semuanya, kemudian dia mentalak sebelum duchul maka kembali dengan separoh harga pekerjaan, dan siapa yang

tidak mengerjakannya kemudian dia mentalak sebelum dukhul hendaklah dia bekerja separohnya, maka jika hilang yang dikerjakan pakaian kemudian hancur, adalah bagi perempuan menurut separoh upah jahit pakaian atau pekerjaan laki-laki apa yang adanya.

*Ar Rabi'* berkata : *Asy Syafi'i rahimahullah* menarik kembali pen dapatnya maka beliau berkata : "Adalah bagi perempuan itu sebahagi an (separoh) dari mahar mitsilnya". Kecuali bahwa sebagaimana manu sia berpendapat, boleh yang ini dalam setiap sesuatu, selain mengajar yang baik, maka sesungguhnya tidak ada upah atas mengajar yang baik. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat si laki-laki itu harus mengajar yang baik kepada perempuan adalah menga jar itu mahar mitsil bagi perempuan karena tidak layak mengambil u pah seorang laki-laki atas seorang laki-laki agar ia mengajar Al Qur'an dan tidak pula lainnya. Kalaulah ini layak adalah mengajar kebaikan itu sama dengan menjahit pakaian, yang membolehkan nikah atasnya, dan adalah pada perkataan padanya sama dengan perkataan menjahit pakaian kalau si laki-laki mengajar kebaikan kepada si perempuan dan laki-laki mentalaknya niscaya kembalilah laki-laki atas perempuan itu separoh dari upah mengajar kebaikan itu, dan jika ia mentalaknya se belum ia mengajar perempuan itu, kembalilah perempuan atas laki-laki dengan separoh upah mengajar kebaikan itu, karena tidak ada bagi laki laki bersunyi-sunyi dengan perempuan dan mengajarnya. Inilah penda pat yang shahih atau dasar sunah dan qiyas secara bersamaan yang ka mi ikuti tentang kebolehan upah atas mengajar kebaikan.
*Asy Syafi'i* menarik kembali pendapatnya dan beliau berkata bagi perempuan itu adalah mahar mitsilnya".

Berkata *Ar Rabi'* : Buat *Asy Syafi'i* ada qaul (pendapat) lain apa bila laki-laki mengawini perempuan atas (maskawin) menjahitkan pakai an baginya (perempuan) dengan dirinya atau laki-laki itu memberinya sesuatu dengan dirinya, lalu ia menceraimya sebelum ia menggaulinya (perempuan), lalu pakaian itu rusak sebelum dijahitkannya atau sesuatu itu sendiri rusak lalu perempuan itu mengembalikannya kepada perem puan dengan separuh maskawin mitsilnya. Ia berhujjah bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan satu dinar lalu sesuatu itu rusak se belum ia menerimanya maka ia menarik kembali dinarnya, lalu ia (orang itu) mengembalikan dinar tersebut. Perempuan ini memiliki jahitan kain itu rusak sebelum diterima oleh perempuan itu dan laki-laki tidak dapat untuk menjahitnya maka wanita itu menarik kembali dari laki-laki itu terhadap sesuatu yang dimiliki dengan jahitan, yaitu budhu' (farji) nya, itulah harga yang dibeli wanita dengannya jahitan.



*Ar Rabi'* berkata : "Ini adalah yang paling shoheh diantara dua pen dapat. Itu adalah yang terakhir dari dua pendapat *Asy Syafi'i Rahimahullah.*

----- oOo -----

## BAB LARANGAN LAKI-LAKI MEMINANG ATAS PINANGAN SAUDARANYA

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, ia berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar ra* bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

**Artinya :**

**"Seseorang dari padamu jangan meminang atas pinangan saudara nya".**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, ia berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abi Zinad* dan *Muhammad* bin *Yahya* bin *Hibban* dari *Al A'raj* dari *Abu Hurairah* bahwasanya Nabi saw bersabda :

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

**Artinya :**

**"Seseorang dari padamu jangan meminang atas pinangan saudaranya".**

*Asy Syafi'i* berkata : Kedua hadits ini mengandung kemungkinan bahwa seorang laki-laki dari keduanya kalau lainnya meminang seorang perempuan, hendaklah ia jangan meminangnya hingga perempuan itu memberi izin atau laki-laki yang pertama meninggalkan. Perempuan itu

rela kepada peminang atau membencinya. Dan mengandung kemungkinan bahwa larangan itu hanya ketika ridha perempuan yang dipinang Demikian itu adalah bila peminang yang lain lebih tinggi menurutu perempuan dari pada peminang yang pertama yang mana perempuan itu telah rela kepadanya, kemudian ia meninggalkan apa yang direlainya itu pada peminang yang pertama. Ini adalah kerusakan atas laki-laki itu dan pada kerusakan itu sesuatu yang mirip dengan kemadharatan. Wallahu Ta'ala a'lam. Ketika hadits itu mengandung kemungkinan akan dua pengertian dan selain keduanya, maka yang lebih utama dari keduanya adalah agar dikatakan : "Kami tidak mendapat dalalah yang sesuai dengannya. Maka kami mendapat dalalah dari Rasulullah saw bahwa larangan laki-laki meminang atas pinangan saudaranya bila perempuan itu rela.

*Asy Syafi'i* berkata : Relanya perempuan itu jika ia janda maka ia mengizinkan nikah dengan ucapannya, jika perempuan itu gadis maka ia berdiam diri, yang demikian itulah izinnya. Ada seseorang yang berkata kepadaku : "Anda mengatakan hadits itu atas umumnya, dan zhahirnya, jika hadits itu mengandung kemungkinan ma'na selain umum dan zhahir hingga datanglah dalalah bahwa hadits itu khash bukan 'am dan batin bukan zhahir". Saya berkata : "Demikianlah pendapatku". Ia berkata : Apa yang mencegah anda dalam hadits ini, yang artinya :

> **"Seseorang dari padamu janganlah meminang atas pinangan saudaranya".**

walaupun perempuan itu tidak melahirkan keridhaannya bahwa laki-laki itu jangan meminang sehingga laki-laki (yang pertama) meninggalkan pinangannya, maka bagaimana jadinya pendapat anda padanya kepada sesuatu yang tidak dikandung oleh hadits secara bathin, khash tidak zhahir 'am?". Saya berkata : "Dengan dalalah". Ia berkata : "Apakah dalalahnya?". Saya berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah bin Yazid, maula Al Aswad* bin *Sufyan* dari *Abu Salamah* bin *Abdurrahman* dari *Fatimah* binti *Qais* bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepadanya :

إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي

**Artinya :**

> **"Bila kamu telah halal** (sesudah habis iddah) **maka beritahukanlah kepadaku".**



Ia berkata : Ketika saya sudah halal, saya memberitahukan kepada Nabi bahwa *Mu'awiyah* dan *Abu Jaham* meminang saya. Maka Rasulullah bersabda : "Adapun *Mu'awiyah* maka dia itu fakir, tidak berharta, adapun *Abu Jaham* maka ia tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya. Maka nikahilah *Usamah*, namun ia *(Fathimah)* tidak menyukainya, lalu beliau bersabda : "Nikahlah dengan *Usamah*!". Maka ia nikah dengannya, lalu Allah menjadikan kebaikan padanya, dan ia *(Fatimah)* suka kepadanya.

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : *Fathimah* telah memberi khabar kepada Nabi bahwa dua orang laki-laki itu meminangnya, dan saya (*Asy Syafi'i*) tidak menduga bahwa keduanya meminang *Fathimah* kecuali pinangan salah satunya telah mendahului pinangan yang lain karena sesungguhnya sedikit terjadi dua orang meminang bersamaan dalam satu waktu, maka kita tidak mengetahui beliau bersabda kepada *Fathimah* : "Tidak layak bagimu seseorang meminangmu sehingga orang lain itu meninggalkan kamu" dan beliau tidak mensabdakan hal itu kepada keduanya" sedang beliau saw meminangnya untuk orang selain dari keduanya, dan dalam haditsnya itu tidak ada bahwa dia rela kepada seseorang dari keduanya dan juga tidak membencinya. Haditsnya ini menunjukkan bahwa *Fathimah* itu menolak dan tidak rela kepada keduanya tidak pula kepada salah seorang dari keduanya dan ia menunggu laki-laki selain keduanya, atau ia condong di antara keduanya. Ketika Rasulullah saw meminangnya untuk *Usamah*, dan ia menikah dengannya. Hadits itu menunjukkan terhadap ada yang saya sifatkan bahwa pinangan itu lapang bagi dua orang yang meminang selama perempuan itu tidak rela.

*Asy Syafi'i* berkata : Dan ia berkata : "Bagaimanakah pendapat anda jika anda berkata bahwa ini (hadits) bertentangan dengan hadits :

"Seseorang jangan meminang atas pinangan saudaranya".

sedangkan hadits itu menasikh hadits ini.
Maka saya berkata kepadanya : Ataukah hadits itu menasikh selama-lamanya kecuali sesuatu yang berselisih oleh perselisihan yang tidak mungkin mempergunakan dua hadits dengan bersamaan : Ia berkata : "Tidak" Saya berkata : "Apakah mungkin menggunakan dua hadits secara bersamaan atau apa yang anda sifatkan bahwa keadaan di mana seseorang itu meminang atas pinangan saudaranya setelah rela, itu dicela, sedang sebelum rela, tidak dicela karena berbedanya keadaan wanita sebelum rela dan sesudahnya!". Ia berkata : "Ya" Saya berkata kepadanya : "Bagaimana boleh menolak hadits dan mungkin untuk tidak menentangnya, dan tidak diberi manakah di antara kedua hadits itu yang nasich, bagaimanakah pendapat anda jika ada yang mengatakan hadits *Fathimah*

itu nasich dan tidak mengapa seorang laki-laki meminang perempuan dengan setiap keadaan, hujjah anda atasnya adalah tidak lain kecuali se perti hujjah anda atas orang yang bertentangan dengan anda", Maka ia berkata : "Anda dan kami berpendapat apabila dua hadits itu me mungkinkan untuk diamalkan salah satunya tidak dilemparkan dengan yang lain, maka dimanakah hal itu bagiku". Saya berkata kepadanya : "Rasulullah saw melarang **Hakim bin Hizam** dari menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan beliau memberikan keringanan untuk mendahu-lukan takaran tertentu sampai masa tertentu dan ini adalah menjual se suatu yang tidak ada disisi penjual". Saya berkata : "Larangan menju al sesuatu yang 'amnya tidak ada di sisi anda adalah tidak terjamin atas anda. Adapun yang terjamin itu adalah menjual dengan sifat, ma ka kami mengamalkan dua hadits itu bersamaan".

Ia berkata : "Demikianlah kami berpendapat". Saya berkata : "Hujjah ini atas anda". Ia berkata : "Shahabat kami berkata : "Janganlah sese-orang itu meminang baik wanita itu rela atau tidak rela, sehingga pemi nang (pertama) meninggalkan". Saya berkata : "Ini adalah bertentangan dengan hadits dhahir (memadharatkan) bagi wanita, dalam dicegah nya meminang wanita sehingga peminang pertama itu meninggalkannya, barangkali hal itu akan memadharatkan wanita dan peminang (pertama) itu tidak meninggalkan pinangannya selama-lamanya".

Ia berkata : "Ini adalah lebih baik dari pada yang dikatakan oleh sha-habat kami dan saya kembalikan kepadanya, tetapi orang yang selain anda berkata : "Seseorang itu jangan meminangnya bila perempuan itu cenderung kepadanya dan datanglah dalalah atas kerelaan dengan men syaratkan bagi dirinya, maka bagaimana anda menduga bahwa pinang an itu tidak meninggalkan pinangannya dalam keadaan ini dan ia tidak meninggalkan pinangannya, sehingga perempuan janda mengucapkan kerelaannya dan gadis berdiam diri". Saya berkata kepadanya : "Tatka la saya mendapati Rasulullah saw tidak menolak pinangan *Abi Jaham* dan *Mu'awiyah* kepada *Fathimah*, dan Rasulullah meminangnya kepa da *Usamah* atas lamaran keduanya, tidak ada yang mengeluarkan ha-dits kecuali menurut apa yang saya sifatkan bahwa sesungguhnya ia ti dak menyebutkan rela dan tidak jelas mengucapkan kerelaan itu dan di am dari padanya ketika pinangan adalah kedudukan yang berlawanan dengan keadaannya yang pertama ketika pinangan walaupun sedikit ru kun-rukun dan syarat-syarat. Saya berkata kepadanya ataukah wali bo leh mengawinkan perempuan itu dengan rukun dan syarat. Ia berkata : "Tidak" hingga perempuan itu mengucapkan kerelaan kalau ia janda dan diam jika ia gadis. Maka saya berkata kepadanya : "Saya melihat



keadaan perempuan itu, ketika cenderung (setuju) dan sesudah tidak cenderung (setuju) sesudah pinangan adalah sama. Wali tidak boleh me ngawinkannya dalam salah satu dari keduanya". Ia berkata : "Benar". Tetapi keadaannya yang cenderung itu berbeda dengan keadaan yang ti dak cenderung". Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda jika pe rempuan itu dipinang oleh seorang laki-laki, lalu perempuan itu mema kinya, dan perempuan itu berkata : "Saya tidak ahli dalam hal itu". Dan ia bersumpah bahwa ia tidak mau nikah dengannya. Kemudian la ki-laki itu mengulang pinangannya, dan perempuan itu tidak mengata kan : "Tidak" dan tidak mengatakan : "Ya", apakah keadaan perempu an yang lain itu berbeda dengan keadaan yang pertama". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Apakah anda mengharamkan pinangannya me nurut pengertian yang anda sebutkan karena perbedaan perempuan itu?" Ia berkata : "Tidak, karena hukum itu tidak berobah dalam memboleh kan perkawinannya. Hanya saja anda menjelaskan dalam pendapat an da, baik terbuka sesuatu yang menunjukkan bahwa keadaan yang men cegah pada perempuan itu dari kerelaan, lain dengan keadaan di mana perempuan itu mengucapkan kerelaan kepadanya, sehingga boleh bagi wali untuk mengawinkannya kepadanya". Ia berkata : "Inilah yang pa ling zhahir pengertian-pengertiannya". Saya berkata : "Maka yang pa ling zhahirnya adalah yang paling utama menurut kami dan anda"

----- oOo -----

## APA YANG DATANG (NASH) MENGENAI PERKAWINAN ORANG MUSYRIK

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Azza wajalla :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
(النساء الاية ٣)

**Artinya :**

**"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, ti-ga, atau empat". (An Nisa' : 4).**

Maka selesailah bilangan yang diringankan Allah padanya bagi kaum muslimin hingga empat, tidak halal bagi seorang muslim untuk mengumpulkan di antara lebih banyak dari empat, kecuali apa yang dikhususkan oleh Allah kepada Rasulnya saw, bukan kepada kaum muslimin yang lain, kawin lebih banyak dari empat orang dengan mengumpulkan mereka, dan dari pada nikah dengan tanpa mahar, maka berfirman Allah Azza wa jalla :

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الاحزاب الآية ٥٠)

**Artinya :**

**"Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'-min" (Al Ahzab : 50).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Orang yang terpercaya memberitakan kepada kami, menurut dugaan saya (*Syafi'i* ragu) namanya *Isma'il* bin *Ibrahim,* dari *Ma'mar* dari *Azzuhri* dari *Salim* dari ayahnya, bahwa *Ghailan bin Salamah Atstsaqafy* masuk Islam dan di sisinya sepuluh orang perempuan, maka Nabi saw bersabda kepadanya, yang artinya :

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

**"Tahanlah yang empat orang dan pisahkanlah yang lain mereka".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Shahabat kami memberitakan kepada kami dari *Abu Azzanad* dari *Abdul Majid* bin *Suhail* bin *Abdurrahman* bin *'Auf* dari *'Auf* bin *Harits* ia berkata : "Saya masuk Islam dan di bawah saya lima orang perempuan, maka saya bertanya kepada Nabi saw, maka beliau bersabda :

فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا

**Artinya :**

**"Pisahkanlah yang satu dan tahanlah yang empat".**



Lalu saya bermaksud (memisahkan) yang menurut saya ia paling tua dan mandul, berumur 60 tahun, maka saya pisahkan ia.

*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, beliau berkata : "Memberitakan kepadaku *Ibnu Abi Yahya* dari *Ishaq* bin *Abdullah* dari *Abi Wabah Al Jaisyany* dari *Abi Charasy* dari *Ad Dailamy* atau Ibnu Ad Dailamy ia berkata : "Saya masuk Islam dan di bawah saya dua orang perempuan bersaudara, maka saya bertanya kepada Nabi saw maka beliau memerintahkan kepada saya untuk menahan mana di antara keduanya yang saya ingini dan saya tidak memisahkan yang lainnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan inilah kami berpendapat, jika seorang musyrik masuk Islam dan di sisinya lebih dari empat orang perempuan, ia menahan dari mereka empat orang, mana di antara mereka yang diingininya lalu ia dipisahkan selain mereka karena sesungguhnya tidak halal baginya selain demikian berdasarkan firman Allah Azza wajalla dan apa yang datang dari Nabi saw bahwa tidak boleh mengumpulkan lebih dari empat orang perempuan menurut Islam.

*Asy Syafi'i* berkata : "Tidak mengapa, mereka dalam satu aqad atau aqad yang berpisah-pisah atau mana di antara mereka ia pisahkan yang pertama atau yang terakhir dari yang ia nikahi. Bila ada orang yang menahan dari mereka bukan yang muhrim niscaya haramlah atasnya menurut Islam untuk memulai menikahinya dengan setiap segi. Demikian itu umpamanya seorang laki-laki masuk Islam sedang di bawahnya ada dua orang perempuan yang bersaudara maka tidak boleh tidak, ia harus memisahkan mana di antara keduanya yang ia inginkan karena dengan setiap segi diharamkanlah untuk mengumpulkan antara keduanya menurut Islam. Dan umpamanya lagi bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan anak perempuan dari perempuan itu, kemudian ia menggauli keduanya maka haramlah ia mulai menikahi seorang dari keduanya menurut Islam pada hal ia telah menggaulinya dengan nikah yang mana hal yang seperti itu diperbolehkan (sebelum Islam = pen).

Seandainya ia menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, dan ia tidak mensetubuhi salah seorang dari keduanya, niscaya saya berkata kepadanya : "Pisahkanlah di antara keduanya yang kamu ingini dan tambahlah yang lain". Dan saya tidak melihat pada yang demikian kepada yang mana di antara keduanya yang mula-mula ia nikahi. Seluruh pendapat ini adalah sesuai dengan ma'na sunnah, Wallahu a'lam.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam, dan di bawahnya ada seorang Yahudi atau Nasrhani niscaya keduanya tetap atas nikah kare na sesungguhnya halal baginya untuk menikahi salah seorang dari pada nya, sedangkan dia adalah muslim.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam sedangkan di bawahnya ada seorang perempuan Watsani (penyembah berhala) atau perempuan Majusi (penyembah api), niscaya tidak boleh baginya untuk menggauli perempuan itu kecuali perempuan itu masuk Islam sebelum iddahnya habis.

Dan boleh bagi laki-laki mensetubuhi perempuan Yahudi dan Nasrani karena milik, dan tidak boleh mensetubuhi perempuan Watsani dan Ma jusi karena milik. Bila tidak halal baginya menikahinya maka tidak ha lal pula baginya mensetubuhinya. Demikian karena agama pada kedua nya, sedangkan saya tidak mengetahui seorangpun shahabat Nabi saw mensetubuhi tawanan perempuan Arab hingga ia masuk Islam. Ketika Nabi saw mengharamkan atas orang-orang yang masuk Islam dari men setubuhi perempuan-perempuan Watsani hingga ia masuk Islam di dalam iddah, hal yang demikian itu menunjukkan bahwa perempuan yang ma sih tetap pada agamanya yang dulu maka ia tidak boleh disetubuhi hing ga ia masuk Islam, baik dari perempuan merdeka atau budak perempu an yang masuk Islam.

----- oOo -----

## BAB PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG SEORANG LAKI-LAKI YANG MASUK ISLAM SEDANGKAN DI SISINYA LEBIH BANYAK DARI EMPAT ORANG PEREMPUAN

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* ber kata : "Sebagian manusia berkata : "Apakah hujjah anda bahwa dipisah kan perempuan yang lebih dari empat orang, dan jika ia memisahkan perempuan-perempuan yang mula-mula dimiliki dan anda tidak berka ta : "Dia menahan empat orang yang pertama dan dia memisahkan yang selain mereka". Saya berkata kepadanya : "Pendapat itu adalah berda sarkan hadits *Ad Dailamy* dan *Naufal* bin *Mu'awiyah*". Ia berkata : "Bagaimana pendapat anda, seandainya hadits itu tidak shahih atau ke duanya tidak shahih. Apakah bagi anda dapat menjadi hujjah dalam hadits *Ibnu Umar*?" Saya berkata : "Ya" dan tidaklah pada saya sesua tu yang shahih dari Nabi saw untuk dikatakan : "Apakah padanya ada hujjah selainnya, tetapi atas saya dan atas anda harus menerima.



Demikian itu karena tha'at kepada Allah Azza wajalla". Ia berkata : "Semuanya ini bagaimana pendapat anda, dan wajib atas kami untuk berpendapat dengannya jika hadits itu shahih". Saya berkata : "Jika an da tidak menshahihkan hadits yang seperti itu dan yang lebih lemah dari itu lagi maka tidak ada atas anda berhujjah dengannya, maka to laklah hadits (lain) yang seumpamanya".

Ia berkata : "Maka saya suka anda memberi tahu saya, apakah pada hadits *Ibnu Umar* itu terdapat hujjah, seandainya tidak ada hadits yang lainnya". Saya berkata : "Ya". Ia berkata : "Di manakah dia (hujjah)?" Saya berkata : "Tatkala Nabi saw memberi tahu kepada *Ghailan* bahwa tidak halal baginya untuk menahan lebih banyak dari empat perempuan dan Nabi tidak bersabda kepadanya : "Empat perempuan yang perta-ma" maka kami berdalil bahwa seandainya tinggal apa yang halal bagi nya dan haram atasnya ma'na yang lainnya niscaya Nabi memberi ta-hukannya kepadanya. Karena permulaan dia baru masuk Islam, yang sebelum ia masuk Islam tidaklah mengetahuinya, lalu Nabi memberi ta hukan sebagian, , dan mendiamkan baginya akan apa yang diketahui se lainnya". Ia berkata : "Apakah Nabi tidak memberitahukan kepadanya akan dua perkata itu, lalu ia melaksanakan salah satu dari keduanya, tidak yang lain". Saya berkata : "Ya". Ia berkata : "Mengapakah ini di jadikan hujjah dan mungkin di dalamnya ada pada apa yang anda ka takan". Saya berkata kepadanya di dalam hadits Nabi saw ada dua per kara, salah satu dari keduanya adalah mema'afkan dari apa yang telah lalu dari pada permulaan akad perkawinan dan siapa yang terjadi nikah atasnya dari bilangan-bilangan itu. Ketika Nabi tidak menanyakan dari pada apa yang terjadi akad pada mulanya dan beliau tidak menanya kan terhadap asal aqad nikah mereka (perempuan-perempuan itu) pada hal penyembah-penyembah berhala itu tidak berakad nikah kecuali ni-kah yang tidak layak untuk dimulai dalam Islam, lalu Nabi mema'af kannya dan bila Nabi mema'afkan aqad yang satu yang fasiq karena aqad itu telah berlaku dalam kemusyrikan. Sama saja setiap aqad itu fasid padanya dengan nikah tanpa wali, tanpa saksi dan yang serupa demikian yang tidak boleh memulainya dalam Islam. Maka kebanyakan nikah yang lebih dari empat orang itu adalah di dalam syirik dengan ke adaan nikah mereka itu fasid seperti kefasidan apa yang kami sifatkan. Bila Rasulullah saw memberi ma'af kepada yang demikian bagi setiap orang yang masuk Islam dari golongan syirik dan Nabi mengakui per nikahan mereka walaupun nikah itu fasid menurut kita.

Demikian juga jika ia menginginkan untuk menahan apa yang telah diaqad itu dengan bilangan empat orang di dalam syirik bolehlah yang demikian itu baginya karena kebanyakan perempuan-perempuan itu ada lah fasid nikah mereka.

Dan tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk menyerupakan dengan sesuatu dari aqad yang fasid yang dimaafkan dengan aqad yang dima'afkan seandainya di dalam hal ini tidak terdapat hujjah selain (hadits) ini niscaya hal itu cukup untuk berhujjah maka bagaimana, sedangkan bersamanya terdapat perintah memilih oleh Rasulullah saw kepadanya dan beliau meninggalkan pertanyaan mana yang dinikmati awal dan yang akhir, sebagaimana beliau meninggalkan bertanya kepada orang yang masuk Islam dari orang musyrik tentang nikahnya agar diketahui apakah fasid atau sah, itu dima'afkan boleh seluruhnya dan yang lain dilarang dalam Islam, sesuatu yang sesudahnya tidak boleh untuk melewati empat orang dan dari mengumpulkan dua perempuan bersaudara, maka dalam aqad itu dihukumi dengan masa lalunya pada masa Jahiliya seperti hukum riba yang telah yang diambil dulu.
Allah Ta'ala berfirman :

اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(البقرة الاية ٢٧٨)

**Artinya :**

**"Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ria (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Al Baqarah : 278)**

Rasulullah saw menghukumi dengan hukum Allah, beliau tidak menolak riba yang telah diambil karena telah berlalu dan beliau menolak riba yang belum diambil karena Islam menjumpainya belum berlalu. Demikian juga hukum Allah Azza wajalla tentang aqad pada masa Jahiliyah, jika Rasulullah saw tidak menolaknya karena aqad itu telah berlalu, itu adalah satu persoalan yang tidak dapat dibagi-bagi dengan dibolehkan sebahagiannya dan ditolak sebahagian yang lain. Beliau menghukumi pada orang yang masuk Islam dengan mempunyai isteri yang telah diaqad dengan hukum Islam (diterima aqad nikahnya). Maka beliau tidak membolehkan untuk mengumpulkan lebih banyak dari empat orang perempuan dan tidak boleh mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara karena hal ini belum lewat, di mana Islam mendapati perempuan-perempuan itu bersama orang itu sebagaimana Islam mendapati pungutan riba yang belum berlalu. Ia berkata : "Apakah kamu se



kalian dapat menunjukkan kepadaku akan selain ini yang menunjukkan bahwa akad nikah itu adalah seperti akad dalam jual beli dan terlambat dalam akad?". Saya berkata : "Dalam apa yang saya tunjukkan ke pada anda adalah sesuatu yang memadai". Ia berkata : "Sebutkanlah selainnya jika anda mengetahuinya!" Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda tentang seorang perempuan yang saya nikahi tanpa mahar, lalu saya mensetubuhinya, atau dengan mahar fasid?". Ia berkata : "Perempuan itu berhak mendapat maharnya, sedang nikah itu shah, tidak terfasakh". Saya berkata kepadanya : "Seandainya saya aqad jual beli tanpa harga yang disebutkan atas harga haram, ia menolak jual beli itu jika barangnya masih ada, sedangkan jika barang itu rusak di tempatmu maka anda wajib membayar barangnya". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah di sini anda mendapati akad nikah itu diambil seperti akad jual beli yang mana mereka mencari keuntungan?". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Apakah yang mencegah anda tentang akad pada masa Jahiliyah, bahwa anda mengatakan akad itu seperti sesuatu yang telah berlalu selama mereka bersumpah atasnya, mereka memegangi sumpah itu, dan selama mereka membutuhkan, maka pegangannya itu berlalu dan saya tidak menolaknya. Dan saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda terhadap perkataan anda?" Lihatlah kepada akad itu. Jika akad itu seandainya dimulai dalam Islam dan tertolak maka saya menolaknya. Tidakkah menunjukkan kepada anda tentang sesuatu yang datang dari Nabi saw dalam hadits *Ibnu Ad Dailami* dan *Naufal* bin *Mu'awiyah*?. Hadits itu tidaklah memutuskan anda dari tempat keraguan". Ia berkata : "Sesungguhnya saya katakan kepada anda atas hadits *Zuhri* karena globalnya kadang-kadang telah terkandung secara 'am (umum) di dalam hadits itu menurut yang saya sifatkan". Saya berkata kepadanya : "Ini seandainya hal itu keberatan atas anda, seandainya padanya tidak ada hadits *Ibnu Umar* sedang di dalam hadits *Ibnu Umar* itu tidak ada dalalah maka anda berhujjah oleh lisan anda, dalam pada itu di dalam hadits *Ibnu Umar* menurut pendapat kami terdapat dalalah. Wallahu a'lam. Ia berkata : "Tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang menunjukkan atas perbedaan dengan pendapatku, seandainya di dalam hadits *Ibnu Umar* itu tidak ada dalalah yang jelas". Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda akan seorang laki-laki yang memulai dalam Islam akan pernikahan dengan saksi penyembah berhala. Apakah boleh? Ia berkata : "Tidak, dan tidak pula persaksian ahli zimmah karena mereka tidak berhak menjadi saksi atas kaum muslimin".

Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda akan *Ghailan* bin *Salamah*; apakah ia dari penyembah berhala sebelum Islam?" Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda yang lebih baik disisinya. Bukankah ia nikah dengan persaksian penyembah berhala?" Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Bila anda menduga untuk menetapkan bersama empat orang dan lebih baik keadaannya pada mereka (perempuan-perempuan itu) adakah laki-laki itu menikahi mereka dengan persaksian penyembah berhala. Tidakkah anda bertentangan dengan asal pendapat anda?" Ia menjawab : "Sesungguhnya ini mewajibkan bagiku". Saya berkata : "Seandainya anda tidak mempunyai hujjah lain niscaya anda terhujjah dalam pada itu kami tidak mengetahui barang kali mereka menikah tanpa wali, tanpa saksi dan dalam iddah?". Ia berkata : "Sesungguhnya hal ini mungkin dikalangan mereka dan diriwayatkan dari mereka bahwasanya mereka nikah tanpa saksi dan dalam iddah". Ia berkata : "Ya, tetapi saya tidak mendengar Nabi saw menanyakan mereka, bagaimanakah asal nikah mereka". Saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda, jika ada orang yang berkata kepada anda sebagaimana anda katakan kepadaku: "Boleh jadi beliau menanyakan kepada mereka dan ia tidak menyampaikan hal itu didalam hadits itu". Ia berkata : Apabila hal itu baginya, maka saya berkata kepadanya : "Apakah anda mendapatkan keperluan dari sesuatu yang tidak dituangkan dalam hadits bahwa beliau bertanya kepada mereka tentang asal ikatan. Hal itu adalah dima'afkan dari aqad, karena hal itu tidak ada bagi penyembah berhala kecuali atas sesuatu yang tidak layak untuk dimulai oleh muslim di dalam Islam, atau anda mengatakan dalam aqad dengan perkataan (pendapat) anda dalam jumlah perempuan, sesungguhnya beliau memisahkan antara ia dan antara orang yangdiharamkan dengan segala segi atasnya. Anda berkata : "Mereka memulai bersama-sama untuk nikah di dalam Islam. Ia berkata : "Saya tidak mengatakannya". Saya berkata : "Apakah yang mencegah anda untuk mengatakannya, bukankah As Sunnah itu menunjukkan bahwa aqad dimaafkan bagi mereka. Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Bila akad itu dimaafkan maka beliau tidak melihat kepada kerusakannya, sebagaimana beliau tidak melihat rusaknya nikah orang yang tidak boleh menggabungkan antaranya dan tidak boleh melebihi dari empat orang". Ia berkata : "Akad itu bertentangan dengan ini". Ia berkata : "Saya berkata : "Bagaimanakah anda menggabungkan antara sesuatu yang bertentangan dan anda melihat kepada kerusakannya sekali dan anda tidak melihat kepada kerusakan itu pada kali yang lain, lalu sebagian dari mereka kembali kepada tempat kami". Ia berkata : "Ia menahan empat orang, mana di antara mereka yang dikehendaki, dan ia memisahkan selain mereka. Ia mencela pendapat teman-temannya, dan ia berkata : "Kami membedakan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam ikatan-ikatan itu dengan perkataan seorang laki-laki dari shahabat Nabi saw. Bagaimanakah apabila datang sabda Nabi saw dan itulah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi beliau membatasi ke padaku padanya dengan suatu batas". Saya berkata : "Dalam nikah syirik itu ada dua hal, yaitu aqad dan sesuatu yang haram yang berkaitan dengan aqad dengan segala segi dan melampaui empat orang. Ketika Nabi saw menolak nikah yang melampaui empat orang perempuan itu menunjukkan bahwasanya beliau menolak orang-orang yang mempunyai mahram atas orang yang menikah. Itu adalah di dalam Kitab Allah Azza wajalla. Ketika beliau tidak menanyakan tentang aqad, maka perempuan itu mengetahui bahwa beliau memaafkan terhadap aqad itu, maka kami memaafkan apa yang dimaafkan oleh beliau dan kami berakhir pada rusaknya aqadnya apabila perempuan yang diaqad itu termasuk orang yang halal dengan satu keadaan. Seandainya tidak karena itu niscaya kami menolak pernikahan seluruh penyembah berhala. Sedangkan kami mengatakan mereka memulainya dalam Islam sehingga ia beraqad dengan sesuatu yang halal menurut Islam.

----- oo sw oo -----

## BAB NIKAH DENGAN WALI DAN NIKAH DENGAN SAKSI

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ. (النساء الاية ٣٤)

**Artinya :**

**"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)". (An Nisa' : 34).**

Dan firman Allah tentang budak-budak perempuan :

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(النساء، الآية ٢٥)

**Artinya :**

**"(Karena itu) kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawin menurut yang patut". (An Nisa' : 25).**

Dan firman Allah Azza wa jalla :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

(البقرة الآية ٢٣٢)

**Artinya :**

**"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami, apabila telah dapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Al Baqarah : 232).**



*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Maka ini ayat adalah sejelas-jelas ayat (Al Qur'an) dalam Kitab Allah Azza wa jalla menunjukkan bahwa tidak boleh bagi perempuan merdeka untuk menikahkan dirinya sendiri". Jika ada yang berkata : "Kami melihat pada permulaan ayat adalah mukhathabah (ditujukan) kepada suami-suami, karena Allah Tabaraka wata'ala berfirman yang artinya :

**"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya". (Al Baqarah : 232).**

Maka itu menunjukkan bahwa hanya yang dikehendaki adalah selain suami-suami dari pada sebelumnya, bahwa suami apabila telah selesai iddahnya perempuan dengan sampai waktunya, maka tidak ada jalan bagi suami atas perempuan itu". Maka jika ada yang berkata : "Ke mungkinan firman Allah :

**Artinya :**

**"Lalu habis iddahnya" (Al Baqarah : 232).**

apabila mereka (wanita) telah hampir sampai masa iddahnya, karena perkataan itu adalah buat suami-suami.

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

(البقرة، الآية ٢٣١)

**Artinya :**

**"Lalu mereka mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)". (Al Baqarah : 231).**

Adalah melarang suami merujukinya untuk menghalangi si perempuan, maka ayat menunjukkan bahwa ayat itu datang dengan ma'na ini, karena ayat itu tidak mengandung kemungkinan dengan pengertian itu, karena perempuan terhormat dengan sampai masa iddahnya, dan bila tidak sampai masa iddah, tidak boleh bagi perempuan untuk menikah,

dan dia dilarang menikah pada masa akhir iddah, sebagaimana dilarang pada masa permulaan iddah, maka Allah Azza wa jalla berfirman : "Janganlah kamu halangi mereka kawin lagi apabila telah dapat kerela an (di antara mereka)". (Al Baqarah : 232), maka tidaklah diperintah dengan kehalalan nikah suami kecuali orang yang sudah halal bagi suami".

Sebahagian ahli ilmu berpendapat bahwa ayat ini diturunkan dalam peristiwa **Ma'qal bin Yasar** yang mengawinkan saudara perempuannya, kemudian suaminya mentalaknya, maka selesailah masa iddahnya, ma ka suaminya (bekas suami) menginginkan dan dia (perempuan), juga menginginkan untuk saling menikah kembali, maka *Ma'qal* bin *Yasar*, saudara si perempuan mencegahnya dengan katanya : "Aku kawinkan adikku denganmu dan aku melebihkanmu dari yang lain, kemudian engkau mentalaknya, maka karenanya aku tidak mengawinkan dia ke padamu selama-lamanya".

Maka turunlah ayat : "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya". (Al Baqarah : 232). pada ayat ini menunjukkan bahwa nikah itu sempurna dengan persetu juan wali, perempuan yang dinikahi dan laki-laki yang menikah, dan wali tidak boleh menghalangi, maka apabila wali tidak boleh menghalangi, Sulthan boleh melaksanakan perkawinan bila wali menghalang, karena siapa yang mencegah suatu hak, maka sulthan boleh mengambil dari wali, dan wali memberikan kepada sulthan, dan sunnah juga menunjukkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al Qur'an, dan apa yang kami sifatkan dari wali dan sulthan.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Said* bin *Salim* menceritakan ke pada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Sulaiman Ibnu Musa*, dari Ibnu Syihab dari *Urwah* dari *Aisyah ra* dari Nabi saw beliau bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.



**Artinya :**

**"Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, tiga kali (Nabi mengucapkan tiga kali), maka jika ia mensetubuhinya, maka bagi perempuan itu mahar dengan apa yang menghalalkan dari kehormatannya, kalau para wali itu berse lisih, maka sulthanlah yang menjadi wali dari orang-orang yang ti dak ada walinya".**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Maka dalam Sunnah Rasulullah menunjukkan beberapa dalalah atau pengertian, antaranya bahwa bagi wali ada hak serikat dalam budlu' perempuan, dan tidak sempur na nikah kecuali dengan dia selama wali itu tidak menghalangi si perem puan kemudian kami tidak memperoleh serikatnya wali dalam budlu' perempuan berarti wanita itu memilikinya, yang itu adalah ma'na lebih tinjauan dari segi ihtiyath (hati-hati) ditempat ini bahwa perempuan itu dicapai oleh orang yang tidak menyamainya, dan atas ma'na ini berpe gang orang-orang yang berpendapat kepada kekufuan (sepadan), Wallahu a'lam.

Dan mengandung kemungkinan bahwa perempuan mengajak kepada syahwat, hingga jadilah perempuan kepada sesuatu yang tidak boleh dari nikah, maka adalah wali melepaskan buat perempuan dari demikian, dan pada sabda Nabi saw adalah menjelaskan bahwa aqad perkawinan kalau terjadi dengan tanpa wali, maka aqad itu terpasach, karena sabda Rasulullah saw : *"Fanikaahul baathilun"*. (Maka nikahnya batal), maka nikah yang batil itu tidaklah benar kecuali dengan pembaharuan nikah lainnya, dan tidak boleh kalau dibenarkan oleh wa li selama-lamanya, karena kalau terjadi aqad nikah yang batal, tidaklah nikah itu benar, kecuali dengan melaksanakan aqad baru yang tidak batal. Dan sunnah menunjukkan bahwa persetubuhan dengan sjubhat mewajibkan mahar dan menolak had karena sunnah tidak menyebutkan had. Dan dalam sunnah juga menunjukkan bahwa wali boleh mengawinkan perempuan-perempuan kalau dia setuju dan suami juga setuju, maka apabila wali mencegah apa yang jadi kewajibannya, niscaya sulthanlah yang mengawinkan, sebagaimana wali memberikan kepada sulthan, dan sulthan mengambil apa yang dicegah oleh wali yang menjadi haknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami, dari *Ab dullah* bin *Fadhl* dari *Nafi'* dari *Jubair* bin *Math'im* dari *Ibnu Abbas ra,* bahwa Rasulullah saw bersabda :

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

**Artinya :**

**"Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya se dangkan wanita perawan diminta izin pada dirinya, izinnya adalah diamnya".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Pada hadits ini menunjukkan antara perawan de ngan janda dalam dua perkara, salah satu keduanya adalah mengenai izin perawan dan janda, yaitu izin perawan dengan sikap diam, maka kalaulah izin perawan dengan sikap diam, maka izin yang berbeda de ngan diam adalah berbicara, karena berbicara itu adalah berbeda de- ngan diam dan dia adalah janda. Keduanya bahwa urusan perawan dan janda mengenai kewalian dari keduanya buat diri keduanya adalah ber- beda. Maka kewalian janda bahwa janda itu lebih berhak dari pada wa li, dan wali di sini adalah ayah, wallahu a'lam bukan wali yang lain. Dan yang serupa dengan ini adalah hadits *Khansa'* binti *Khadzam*, ke tika ayahnya mengawinkannya di mana dia dalam keadaan janda se- dangkan dia (*Khansa'*) tidak mau, maka Nabi saw menolak nikahnya. Sedangkan gadis (perawan) adalah berbeda dengan perempuan janda, ketika ini berbeda pada asal lafal Nabi saw (dalam hadits), maka bila gadis perawan berbeda dengan perempuan janda, adalah ayah itu lebih berhak dengan urusan gadis perawan dari pada dirinya". Jika ada yang berkata : "Apa yang menunjukkan atas demikian?" Dijawab : "Lafal hadits menunjukkan mengenai perbedaan di antara keduanya, ketika Nabi bersabda : "Janda lebih berhak dengan dirinya, dan urusan pera wan adalah untuk diminta izin". Kalaulah keduanya itu sama adalah la fal hadits : "keduanya lebih berhak dengan dirinya, dan izin gadis (pe rawan) adalah diam sedangkan izin janda adalah berbicara".

Jika anda berkata : "Maka wali diperintah untuk minta perintahnya,



perintahnya kemungkinan bahwa ayah tidak boleh mengawinkannya kecuali dengan perintahnya, dan mengandung kemungkinan juga dimin ta perintahnya atas pengertian kebaikan dirinya. Jika perempuan itu ber pendapat terhadap satu urusan seandainya disampaikan kepada ayah- nya adalah mirip bahwa ayahnya akan mensucikannya dengan tidak mengawinkannya.

Jika ada orang yang berkata : "Kenapa anda membolehkan menikah- kannya walaupun tidak diminta perintahnya?". Dikatakan baginya : "Menurut apa yang saya sifatkan dari pengambilan dalil, di mana Ra- sulullah saw membedakan antara perawan dengan janda di mana beliau bersabda : "Janda lebih berhak dirinya dari pada walinya", kemudian Rasulullah bersabda lagi : "Sedang bikir diminta izin pada dirinya", maka tidak boleh menurut saya kecuali dibedakan keadaan keduanya pada diri keduanya, dan tidak berbeda keadaan keduanya kecuali me nurut yang saya katakan bahwa hak ayah terhadap perawan yang lain haknya atas janda, sebagaimana kami berdalil, ketika Rasulullah ber sabda pada bikir (perawan) : "Izinnya adalah diamnya". Dan Rasul ti dak bersabda pada atstsayyib (perempuan janda) : "Izinnya adalah ber bicara : bahwa izin janda itu berbeda dengan izin perawan, dan tidak lah perbedaan diam itu kecuali ucapan dalam izin". Ia berkata : "Apa kah yang anda sifatkan itu bersumber pada dalalah?" Dijawab : "Ya". *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* membe ritakan kepada kami ia berkata : *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* dari ayahnya dari *Aisyah ra,* ia berkata :

تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ.

**Artinya :**

**"Rasulullah saw mengawini saya sedangkan saya anak perempuan berumur tujuh tahun dan beliau berhubungan dengan saya dan saya anak perempuan yang berumur sembilan tahun".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ayahnya mengawinkan dia kepada Nabi, maka itu menunjukkan bahwa ayah gadis lebih berhak menikahkannya dari dirinya sendiri karena anak perempuan yang berumur tujuh dan sembilan tahun tidak ada urusan baginya pada dirinya dan tidak seorangpun selain ayah untuk mengawinkan gadis hingga dia dewasa, dan adalah baginya urusan pada dirinya. Maka jika ada yang berkata : "Kenapa anda tidak mengatakan mengenai wali yang bukan ayah yang boleh mengawinkan seorang perawan walaupun ia tidak mengizinkannya, dan anda menjadikan wali-wali yang selainnya pada tempat janda". Saya berkata : "Sesungguhnya wali ayah itu adalah sempurna dalam kewalian sama halnya dengan ibu yang melahirkan. Adapun berlakunya kewalian sesudah ayah untuk selain ayah, dengan pengertian tidak ada ayah, atau ayah mengeluarkan dirinya dari kewalian disebabkan karena adhal (melarang perkawinan anak), sebagaimana berlakunya ibu untuk yang selain ibu, seperti ibu yang melahirkan dengan pengertian penyusuan atau perkawinan ayah, atau apa saja yang jatuh atasnya nama ibu, kalau dikatakan ibu adalah ibu yang dikenal sebagai ibu yang melahirkan, adalah anda tidak melihat bahwa tidak ada kewalian buat seseorang beserta ayah. Barang siapa yang menjadi wali sesudah ayah, maka ia menserikati dalam kewalian selain saudara-saudara perempuan dan anak-anak laki-laki dari paman beserta orang yang di bawah perwaliannya, adalah mereka itu berserikat dalam kewalian, dan ayah itu tidak ada serikatnya seorangpun dalam kewalian, serta tunggalnya dalam kewalian, dengan apa yang wajib baginya dari nama ayah secara mutlaq baginya tidak yang selainnya, sebagaimana wajib bagi ibu yang melahirkan nama ibu secara mutlak baginya tidak yang selainnya". Jika ada yang berkata : "Yang disuruh adalah perintah buat orang-orang yang ada urusan pada dirinya yang datang dari padanya jika urusannya diganti" dan dia menanyakan dalalah atas pendapat kami, bahwa sesungguhnya, sudah disuruh dengan permintaan perintah orang-orang yang tidak bertempat pada tempatnya bahwa dia datang dari padanya berlainan dengan apa yang diperintahkan dengannya. Maka dalalah atasnya ialah bahwa Allah Azza wajalla berfirman buat Nabinya saw :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

(آل عمران، الاية : ١٥٩)



**Artinya :**

**"Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".**
**(Ali Imran : 159).**

Hanya yang diwajibkan atas mereka adalah mentaati Rasul mengenai apa yang mereka cinta dan apa yang mereka benci, dan Rasul diperintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka wallahu 'alam, untuk menghimpun kejinakan dengan melaksanakan musyawarah sesudahnya orang-orang yang tidak ada bagi urusan apa yang ada padanya, dan bahwa sebesar-besar kegemaran dan kegembiraan mereka bahwa mereka bermusyawarah, tidak ada orangpun dari kalangan anak *Adam* bersama Rasulullah saw untuk menolaknya dari padanya. Bila Rasulullah saw telah berazam (bulat tekat) atas perintahnya dengannya dan larangan dari padanya, apakah anda tidak melihat kepada firmannya Azza wajalla :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور، الاية ٦٣)

**Artinya :**

**"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih" (An Nur : 63)**

Berfirman Allah Azza wajalla :

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

**Artinya :**

**"Nabi itu (hendaklah) lebih utama bagi orang-orang mu'min dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka".**
**(Al Ahzab : 6).**

Dan firman Allah :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( النساء . الاية ٦٥)

**Artinya :**

**"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak ragu dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (An Nisa' : 65).**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Muslim* memberitakan kepada kami dan *Ibnu Juraij* bahwa Rasulullah saw menyuruh *Na'im*, untuk menuntut perintah ibu dari anak perempuannya mengenai anak perempuannya itu, dan manusia tidak berselisih bahwa ibunya itu tidak ada urusan mengenai anak perempuannya, tetapi pengertian kebaikan diri dan apa yang anda sifatkan, ataukah anda tidak melihat pada hadits *Na'im* tidak menjelaskan apa yang anda sifatkan karena anak perempuan *Na'im* kalaulah perempuan itu menolak urusan ayahnya sedangkan dia gadis (perawan) niscaya Rasulullah saw memerintahkan dengan masalahnya. Kalau dia (anak perempuan *Na'im*) memberi izin maka bolehlah (bagi wali/ayah), atas anak itu,dan jika tidak memberi izin niscaya ayahnya mengembalikan kepadanya, sebagaimana ia mengembalikan dari pada **Khansa'** anak perempuan **Khadzam**, kalaulah **Na'im** itu minta izin



dari anak perempuannya, dan adalah yang lebih mirip dengan ini adalah bahwa ia (wali) tidak boleh berselisih dengan ibu anak perempuan, dan andaikata ia berselisih dengannya atau ia (ibu) lupa atasnya (anak) maka nikahnya itu dengan izin anak sendiri, adalah ibunya mirip tidak menentang **Naim** dalam kebencian nikah anaknya dengan siapa yang dia ingini, dan saya tidak menyangka ibunya itu berkata-kata kecuali ia telah memarahkan anaknya atau anaknya tidak mengetahui bahwa anak perempuannya setuju.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata ; *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdurrahman* bin *Qasim* dari ayahnya dari *Abdurrahman* dan kumpulan dua anak *Yazid* bin *Haritsah* dari *Khansa'* binti *Khadzam Al Anshariyah*, bahwa ayahnya mengawinkannya sedangkan dia perempuan janda dan dia tidak suka, maka dia (*Khansa'*) datang kepada Nabi saw, maka Nabi mengembalikan nikahnya". *Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Ini adalah sesuai dengan perkataan Nabi saw, dan dalil atas pendapat kami, bahwa perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan izin wali, dan tidak boleh bagi wali mengawinkan perempuan kecuali dengan persetujuan anaknya, dan tidaklah sempurna pernikahan itu kecuali dengan persetujuan keduanya (wali dan anak) secara bersamaan dan persetujuan suami".

*Asy Syafi'i* berkata : "Diriwayatkan dari *Hasan* bin *Abi Hasan* bahwa Rasulullah saw bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .

**Artinya :**

**"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".**

Hadits ini walaupun sifatnya munqathi' (terputus) tidak sampai kepada Nabi saw, maka kebanyakan ahli ilmu berpendapat dengannya dan ia berpendapat bahwa beda antara nikah dan perzinaan adalah dengan saksi".

*Asy Syafi'i* berkata : "Itu adalah shah hadits dari *Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma* dan yang lainnya dari kalangan shahabat Rasulullah saw, maka nikah itu berlaku dengan empat perkara, yaitu : wali, rela perempuan yang dinikahi, rela laki-laki yang menikahi dan dua saksi

yang adil, kecuali menurut yang telah kami sifatkan mengenai perawan di mana ayahnya yang mengawinkannya dan budak perempuan yang di kawinkan oleh tuannya, dan dengan tanpa persetujuan keduanya (pe rawan dan budak), maka keduanya berbeda dengan yang lain keduanya, dan sebahagian ahli ilmu telah menta'wilkan firman Allah Azza wajalla :

يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (البقرة، الاية ٢٣٧)

**Artinya :**

**"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah".**

**(Al Baqarah : 237).**

maka ia berkata, yang dimaksud di situ adalah ayah pada anak perempuannya yang masih bikir dan tuan pada budak perempuannya (amat), dan yang lainnya menyalahi pendapat itu mengenaiyang dita'wilkan dan ia berpendapat bahwa yang dimaksud di situ adalah **suami** yang memberi maaf maka ia meninggalkan hartanya, dari pada mengambil sebahagian mahar, dan pada ayat adalah seperti dalalah bahwa yang di maksud dengan : "yang memegang ikatan nikah" adalah suami wallahu subhanahu a'lam. Dan ini tertulis dalam Kitab Thalaq. Maka jika nikah itu sempurna dengan beberapa perkara, maka kekurangan satu dari padanya, nikah itu tidak sempurna dan tidak boleh, maka mana di an tara yang empat ini kurang niscaya tidaklah boleh besertanya nikah, dan wajiblah (syarat) yang kelima yaitu menentukan mahar, dan kalau ia tidak memperbuat (tidak menentukan mahar) maka nikah itu boleh pada apa yang telah kami sebutkan mengenai hukum Allah Ta'ala me ngenai mahar".

----- o0o -----



## PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI PELAKSANAAN NIKAH OLEH PARA WALI DAN SUNNAH MENGENAI PERNIKAHAN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Maka berselisih dengan kami sebahagian manusia mengenai para wali, maka ia berpendapat : "Kalau perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang sekufu dengan ma har mitsilnya, maka pernikahan itu boleh walaupun tidak dikawinkan oleh walinya. Dan yang dimaksudkan dengan ini adalah apa yang ia per buat yaitu bahwa ia mengambil dengan bahagiannya (perempuan), ma ka kalau perempuan itu mengambil bahagiannya sebagaimana wali me ngambilnya maka nikah itu boleh". Saya (*Asy Syafi'i*) menyebutkan se bahagian apa yang saya sifatkan tentang hujjah mengenai wali, dan sa ya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda kalau ada yang membantah oleh seorang pembantah mengenai hujjah anda itu?". Ia berkata : "Yang saya maksudkan ialah tentang kesaksian supaya jangan suami isteri itu saling mengingkari. Kalau seorang laki-laki menikahi se orang perempuan dengan tanpa bukti maka nikah tersebut (berlaku), sama halnya dengan jual beli, berlaku walaupun diaqadkan dengan tan pa bukti". Ia berkata : "Tidaklah demikian itu baginya". Kami berkata : "Kenapa ia berpendapat demikian, karena sunnah nikah itu harus dengan bukti". Saya berkata padanya : "Hadits mengenai bukti dalam nikah dari Nabi saw adalah munqathi' sedangkan anda tidak mensah kan hadits yang munqathi', dan kalau ia mensahkannya niscaya terma suk wali atas anda". Ia berkata : "Maka sesungguhnya hadits itu dari *Ibnu Abbas* dan yang lainnya sifatnya adalah muttashil (bersambung hingga kepada Nabi)". Saya berkata kepadanya : "Demikian juga mengenai wali dan mereka, dan hadits dari Nabi saw, barang siapa di an tara perempuan yang kawin dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Dan demikian juga dari *Umar* bin *Khaththab ra,* bahwa beliau menolak pernikahan dengan tanpa wali, demikian juga selain *Umar* da ri shahabat Rasulullah saw, bagaimana anda menfasidkan nikah dengan meninggalkan saksi padanya dan anda menetapkannya (nikah) dengan meninggalkan wali, sedangkan hadits mengenai wali adalah lebih shahih daripada hadits mengenai saksi, dan anda tidak mengatakan bahwa sak si-saksi, hanya dijadikan karena perselisihan dua orang yang bertengkar, maka boleh kalau kedua suami isteri itu benar". Saya berkata ke padanya : "Tidak boleh disebabkan karena ilat pada sesuatu yang ada dasar sunnahnya, maka sesungguhnya ia tetap dengan sendirinya tidak membutuhkan untuk diqiyaskan kepada sunnah lain, karena saya tidak mengetahui, moga-moga syara' menyuruh dengannya berdasarkan ilat atau tidak dan kalau bolehlah ini buat kami niscaya kami batalkan ke

umuman sunnah-sunnah, dan kami berkata : "Kalau perempuan itu me nikah dengan tanpa mahar, dan ia rela dengan tanpa mahar itu, dan ti daklah ada mahar baginya walaupun si laki-laki telah menyetubuhinya, karena kami hanya mengambil mahar baginya dan kalau perempuan-nya memaafkan mahar itu bolehlah yang demikian, maka bolehlah per nikahan dan dukhul dengan tanpa mahar, maka bagaimana anda tidak mengatakan pada wali seperti demikian, ia berkata saya (*Syafi'i*), ma-ka anda telah menyalahi shahabat mengenai perkataannya tentang wali dan anda mengetahui bahwa yang demikian itu bertentangan dengan hadits, maka tidak ada nikah dengan tanpa wali.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Maka saya berkata kepadanya hanya anda memisahkan pendapat shahabat anda dan anda melihatnya sebagai penghalang bahwa itu bertentangan dengan hadits, dan hanya qiyas itu boleh untuk diserupakan selama tidak datang hadits dengan hadits yang lazim, maka anda berpegang dengan hadits sedangkan hadits itu umum maka anda memungkinkan hadits itu untuk diqiyaskan maka apakah untuk diqiyaskan, dan karena tempat ini, kalau hadits itu diqi-yaskan maka kemana penghabisannya jika hadits itu menjadi qiyas". Saya berkata kepadanya : "Siapa yang berpendapat seperti ini maka dia adalah kejahilan dari padanya, hanya ilmu itu adalah mengikuti hadits sebagaimana datangnya". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Anda telah memasuki pada sebahagian pengertian pendapat shahabat anda". Ia ber kata : "Di mana?" Saya berkata : "Anda menyangka bahwa perempuan bila ia menikah dengan tanpa izin walinya maka nikah itu mauquf (di tangguhkan), hingga sulthan membolehkannya, kalau sulthan itu meni lainya sebagai ihtiyath (hati-hati), atau sulthan membatalkannya". Ia berkata : "Ya" Saya berkata : "Anda menyalahi hadits, sabda Nabi saw : "Nikahnya batal", dan *Umar ra* juga menolaknya, maka anda telah menyalahi keduanya secara bersamaan, betapa sulthan membolehkan suatu perkawinan sedangkan Rasulullah saw membatalkannya". Ia ber kata : "Bagaimana anda berkata demikian?". Saya berkata : "Ia memu lainya dengan suatu urusan di mana ia membuatnya, maka jika ia mem perbuat yang demikian, maka tidaklah yang demikian itu membolehkan perkawinan yang fasid tetapi permulaan yang itu adalah nikah baru yang mereka menyetujuinya". Saya berkata : "Bagaimana pendapat an da pada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan bahwa si laki-laki itu memilih ataukah perempuan yang memilih? apakah khiyar (memilih) itu boleh?". Ia berkata : "Tidak" Saya berkata : "Kenapa ti dak boleh sebagaimana bolehnya dalam jual beli?" Ia berkata : "Tidak lah yang demikian itu seperti jual beli?". Saya berkata : "Perbedaan anta



ra keduanya bahwa persetubuhan itu adalah haram sebelum aqad, ma ka tatkala berlaku aqad halallah persetubuhan dan tidak boleh bahwa aqadahyang dengannya adanya persetubuhan dengan pernikahan secara sempurna dan selama-lamanya kecuali bahwa persetubuhan itu boleh, maka jika persetubuhan itu tidak boleh maka aqad perkawinan itu tidak lah tetap/berlaku, karena persetubuhan itu tidaklah sama dengan me miliki harta, di mana boleh bagi si pembeli boleh menghabiskannya ba gi si penjual, dan bagi si penjual yang menghabiskan bagi si pembeli, hanya aqad perkawinan itu adalah kebolehan sesuatu yang haram yang dihalalkan dengan aqad perkawinan itu tidak sesuatu yang dimiliki nya sebagai milik harta". Ia berkata : "Tidaklah dari padanya perbeda an yang lebih baik dari pada ini, hanya saja bukanlah ini perbedaannya". Saya berkata kepadanya : "Mengenai perempuan yang menikah dengan tanpa izin walinya anda meninggalkan hadits dan qiyas, dan anda me nyangka bahwa aqad itu terangkat dan persetubuhan tidak boleh, maka aqad itu boleh maka jika aqad itu dibolehkan oleh wali, maka aqad itu boleh, dan adalah aqad padanya itu tidak sempurna, dan kemudian an da menyangka pula mengenai perempuan yang dikawinkan oleh walinya dengan tanpa izinnya, dimana anda berpendapat jika perempuan itu membolehkan pernikahan tersebut maka bolehlah pernikahan itu dan

jika perempuan itu menolak maka perkawinan itu tertolak, dan mengenai laki-laki yang dikawinkan kepada seorang perempuan dengan tanpa pengetahuannya, jika laki-lakinya membolehkan perkawinan itu, maka perkawinan itu boleh, dan jika laki-laki itu menolaknya, maka perkawinan itu tertolak, dan anda membolehkan bahwa aqad itu terlak sana sedangkan persetubuhan tidak harus dan anda membolehkan khi-yar (memilih) dalam nikah sedangkan yang demikian itu bertentangan dengan sunnah dan bertentanga dan ashal/dasar dari demikian". Ia berkata : "Maka apa pendapat anda?". Saya berkata : "Setiap aqad yang berlaku secara tidak sempurna yang membolehkan persetubuhan dengannya maka aqad terfasid, tidak kebalikannya tergantung keboleh an laki-laki tidak pula dengan kebolehan dari perempuan, tidak wali, dan tidak pula sulthan dan tidak dapat padanya kecuali dengan permu laan dengan sunnah dan qiyas atasnya, dan apa yang anda sangka dari ini bahwa pernikahan itu mauquf (tertunda) atas kerelaan perempuan atau laki-laki atau wali atau sulthan, maka perkawinan itu adalah ter fasakh menurut saya". Saya berkata kepadanya : "Berkata shahabat an da mengenai seorang anak perempuan kecil yang dikawinkan oleh sela in ayah, nikah itu adalah tsabit/berlaku, dan anak perempuan itu boleh mengkhiyar (memilih) kalau dia sudah baligh (dewasa) maka ia menja

dikannya yang mewarisi dan mewarisi yang menghalalkan untuk mense tubuhinya, dan dia boleh memilih jika telah baligh, maka ia memboleh kan memilih sesudah kebolehan mensetubuhinya, jika kemungkinan me lakukan persetubuhan sebelum anak perempuan itu baligh?"
Ia berkata : "Kami tidak sependapat mengenai ini". Kami berkata : "Ti dak ada khiyar, bagi anak perempuan tersebut dan nikah berlaku". Sa ya berkata kepadanya : Saya tidak menetapkan nikah atas anak perem puan kecil kalau yang menikahkannya orang yang selain ayah, maka sa ya menjadikan anak perempuan itu memiliki urusannya kalau yang me nikahkan itu selain ayah dan dia tidak mempunyai hak khiyar. Dan an da telah menyangka bahwa seorang budak perempuan apabila dimerde kakan diberikan kepadanya hak chiyar, karena budak itu tidak memili ki dirinya dengan mengizinkan, maka bolehlah atasnya dan dia tidak menolak, maka dikembalikan persoalannya kepadanya, maka tidaklah wajar menurut anda bahwa sempurna atasnya aqad kalau berlaku aqad itu sebelum ada baginya urusan, maka dia tidak memiliki nikah dan ti- dak pula penolakan niscaya ia membolehkannya". Ia berkata : "Apa yang anda katakan?" Saya berkata : "Tidaklah berlaku atas seorang anak perempuan kecil dan tidak atas anak laki-laki kecil pernikahan se orang selain ayahnya, anak perempuan dan ayahnya anak laki-laki dan keduanya (pasangan suami isteri) tidak saling mewarisi". Ia berkata : "Hanya kami membolehkannya atas anak perempuan atas dasar pemi- kiran bagi dirinya sendiri". Saya berkata : "Maka boleh untuk dilihat baginya sebagai penglihatan yang jatuh dengannya hak anak perempu an tersebut menurut yang telah ditetapkan baginya oleh Al Kitab, As Sunnah dan Ijma' kaum muslimin bahwa tidak boleh bagi orang yang selain ayah mengawinkan seorang wanita merdeka yang dewasa dengan tanpa persetujuannya adalah menetapkan hak atas perempuan itu yang dia tidak keluar dari padanya, maka jika ayah mengawinkan seorang anak perempuan kecil, kemudian dia menjadi dewasa, tidaklah ada urusan baginya dalam menolak pernikahan, maka sudah terputuslah haknya yang diperuntukkan baginya, dan jika kepadanya diberikan hak khiyar, niscaya masuklah dia dalam pengertian yang menjadikan bahwa adalah anak perempuan itu yang mewarisi, mewariskan dan baginya se sudah khiyar,
*Asy Syafi'i* berkata : "Maka ia berkata kepadaku : "Kadang-kadang masuk atas anda mengenai budak perempuan seperti apa yang masuk atas saya" Saya berkata : "Tidaklah budak perempuan itu saya meng khiyarnya di bawah seorang budak laki-laki dengan dasar itba' (mengi kuti Sunnah), dan saya tidak pula mengkhiyarnya di bawah seorang mer deka karena perbedaan keadaan hamba dan orang merdeka dan hamba



kalau dia dinasabkan kepada seorang merdeka, maka ia mengawini bu dak perempuan tersebut atas dasar itu niscaya saya mengkhiyarnya, kare na tidaklah sampai menunaikan hak kepadanya (budak perempuan), dan sampai kepadanya sesuatu kepadanya oleh orang merdeka. Budak perempuan itu adalah berbeda dengan perempuan merdeka. Budak pe rempuan yang janda dan dewasa boleh dikawinkan oleh tuannya sedang kan budak perempuannya menolak, dan tidak boleh seorang wali me ngawinkan gadis perawan yang dewasa kalau dia menolak, selain ayah".
Ia berkata : "Apa pendapat anda kalau perempuan itu faqir maka ia di kawinkan melihat baginya bahwa nikah itu boleh". Saya berkata : "Bo lehkah saya melihat kepadanya dengan saya menatap kebenaran yang di berikan kepada perempuan pada dirinya, adakah anda melihat seorang fakir yang memotong haknya pada dirinya dan dia tidak memotong hak orang kaya". Ia berkata : "Maka sungguh telah dijual atas perem puan itu pada hartanya". Saya berkata : "Pada sesuatu yang tidak da pat tidak bagi perempuan itu dari padanya, demikian juga dijual kepa da perempuan kaya dan pada penglihatan bagi keduanya (perempuan kaya dan miskin) adalah dijual sedangkan hak keduanya pada harta keduanya adalah berbeda dengan hak keduanya pada diri keduanya".
Ia berkata : "Apa perbedaan antara keduanya?" Saya berkata : "Andai kata wanita dan laki-laki dewasa mengajak orang yang mewakili atas keduanya untuk menjual sesuatu dari harta keduanya, menahan harta itu adalah baik bagi keduanya dengan tanpa darurat pada makanan dan tidak pula pada lainnya, apakah anda menjualnya?". Ia berkata : "Ti dak". Saya berkata : "Kalaulah wajib atas salah seorang keduanya atau dibutuhkan untuk menjual sebahagian hartanya dalam keadaan terde sak yang menimpanya atau hak yang lazim kepadanya apakah anda menjualnya sedangkan dia menolak?". Ia berkata : "Ya". Saya berka- ta : "Kalau perempuan dewasa mengajak orang yang menikahkannya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu, apakah anda me- nolaknya?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Kalau ia (laki-laki) memintangnya, maka anda mencegahnya, apakah anda menikahkannya?" Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Apakah anda melihat hak perem puan itu pada dirinya berbeda dengan haknya pada hartanya". Ia ber kata : "Ya, kadang-kadang ada nikah untuk perempuan fakir yang ma sih kecil dan yang besar adalah sama". Saya berkata kepadanya : "Ba- gaimana anda menyangka bahwa tidak ada nafkah buat anak perempu an kecil itu hingga dia bisa bersetubuh .....

Lalu anda mengakadkan nikah atas wanita dan anda tidak mengambil bagi wanita itu mahar dan nafkah, dan dengan demikian anda tidak menikahkan laki-laki itu kepada wanita. Barangkali selainnya memilih kepadanya atau cinta kepadanya atau lebih cocok baginya dalam agama atau akhlak atau selain itu. Saya tidak melihat akadmu itu kecuali ber beda pandangan baginya karena jika seandainya wanita itu baligh maka ia lebih berhak terhadap dirinya dari pada engkau.
Pandangan itu ada dengan beberapa segi. Diantaranya wanita itu hen daklah dijodohkan dengan sepadan (kufu') atau pada orang yang ber agama atau orang yang berbudi atau orang yang berharta atau orang yang dicintai lalu wanita itu menjaga diri dari melihat kepada selainnya. Dan seseorang tidak menunaikan dalam melihat kepadanya karena ke- inginan, pengetahuan dan pemufakatan kepadanya, yaitu kedudukan di rinya kerena ia (laki-laki) tidaklah mengetahui diri wanita di kalangan manusia selain dia (perempuan). Maka Menikahkannya meskipun wani ta itu fakir kadang-kadang memandang kepadanya dan berbeda pan- dangan kepadanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Adapun di tempat kesenangan nafsu suami, maka "ya". Saya berkata : "Wanita itu seandainya telah baligh maka ajakannya kepada sebaik-baik manusia bila laki-laki itu sepadan. Yang benar adalah yang di sisimu bahwa suaminya adalah orang yang mana wanita itu mengajak kepadanya. Wanita itu lebih mengetahui kepada sesuatu yang sesuai dengannya dan haram di sisimu engkau melarang nya (wanita itu) kepadanya (laki-laki). Barangkali wanita itu karena fit nah dengannya. Apakah wanita itu mengawininya?". Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "Maka saya melihatnya yang pertama dengan me lihat dirinya dari padamu dan saya melihat pandanganmu kepadanya dalam keadaan yang mana wanita itu tidak melihat dirinya yang kadang kadang mudharat atasnya". Saya berkata : "Apakah wanita kecil yang kaya itu menikah?" Ia berkata : "Ya". Kadang-kadang mengawininya itu karena memandang kepada wanita itu meninggal, maka orang yang mengawininya akan mewarisinya, dan wanita itu hidup dengan suatu umur dengan tidak membutuhkan kepada harta suami, sedang wanita itu membutuhkan kepada persetujuan suami, dan wanita itu memasuk kan kepadanya (wanita) yang tidak disetujui olehnya, dan di dalamnya tidak ada kebutuhan yang dibuat alasan dalam kefakiran. Ia berkata : "Buruklah untuk mengatakan : "Kawinilah wanita fakir dan janganlah kamu mengawini wanita kaya!" Saya berkata : "Keduanya buruk". Ia berkata : "Sebahagian Tabi'in telah mengawininya". Saya berkata : "Ka mi kadang-kadang menyelisihi sebagian tabi'in apa yang engkau hujjah



kan kepada kami adalah lebih lemah dari pada hujjah ini dan anda su dah melihat pendapat salah seorang dari tabi'in itu lazim, maka bagai manakah engkau berhujjah dengannya?

Saya berkata kepadanya : "Bagaimanakah pendapatmu apabila eng kau mengumpulkan kami bahwa tidak ada nikah kecuali dengan dua orang saksi? Dan kami cukupkan apabila saya berkata dengan dua orang saksi, saya hanyalah menghendaki dua orang saki yang diperbo lehkan persaksiannya.
Adapun orang yang tidak diperbolehkan kesaksiannya maka tidak boleh nikah dengannya sebagaimana orang yang menyaksikan dengan hak orang yang persaksiannya tidak boleh diambil dengan persaksiannya su atu hak pun. Saya berkata : "Engkau memilih nikah tanpa saksi yang persaksiannya diperbolehkan, apabila jatuh padanya nama persaksian. Maka bagaimanakah engkau mengatakan dengan nama selain adil di si ni dan tidak engkau katakan di sana.

*Asy Syafi'i* berkata : "Ketika datang hadits dan ia tidak menyebut kan keadilan. Saya berkata : "Ini dima'afkan dari keadilan padanya". Saya berkata kepadanya : "Allah Azza wajalla telah menyebutkan saksi saksi zina, tuduhan zina dan jual beli di dalam Al Qur'an dan tidak me nyebutkan keadilan dan syarat keadilan di tempat selain tempat itu. Ba gaimanakah pendapat engkau jika seorang berkata seperti hujjahmu apabila ia diam dari menyebutkan keadilan dan menyebutkan saksi-sak si maka engkau mencukupkan dengan nama saksi tanpa keadilan?
Ia berkata : "Hal itu tidak baginya. Apabila Allah menyebutkan saksi dan mensyaratkan adil di kalangan mereka disuatu tempat kemudian diam dari menyebutkan keadilan di kalangan mereka pada selainnya, saya mengambil dalil bahwasanya Allah tidak mendatangkan saksi ke cuali orang yang adil". Saya berkata : "Demikianlah apabila saya ber kata kepada seorang laki-laki dalam satu kebenaran : "Datangkanlah dua orang saksi". Maka tidak diterima kecuali adil. Ia berka : "Ya" Sa ya berkata : "Apakah nikah itu melampaui bahwa ada seperti sebahagi an ini, maka di dalamnya tidak diterima kecuali adil dan seperti jual be li yang padanya selalu membutuhkan persaksian apabila dua orang sua mi isteri itu bertengkar, atau padanya ada berita dari seseorang maka lazimlah perkataannya, lalu berakhir kepadanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Sesuatu yang padanya terdapat hadits dan itu bukanlah qiyas. Tetapi kami memandangnya sebagai istihsan* dan

* istihsan : "Sumber hukum yang mirip dengan Qiyas (pent).

kami jumpai sebahagian teman-temanmu berkata mendekati itu". Maka saya berkata kepadanya : "Apabila tidak ada hadits dan qiyas, bolehlah engkau beristihsan yang berbeda dengan hadits. Disisimu tidak ada sesuatu kesalahan melainkan engkau telah memperbolehkannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Sebahagian teman-temanmu berkata : "Apakah nikah dikuatkan dan tidak diikat dengan saksi-saksi maka boleh. Jika diakad dengan saksi-saksi dan tidak dikuatkannya maka tidak boleh. *Ar Rabi'* berkata : "Maksud dikuatkan adalah apabila sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain : "*Fulan* itu beristeri dan *Fulanah* bercadar" maka hal itu mirip atas seseorang?" Ia berkata : "Tidak, itu berbeda dengan hadits dan berbeda dengan qiyas karena hal itu tidak melampaui seperti jual beli, karena jual beli itu tidak membutuhkan saksi dan penguatan, dan tidak dirusakkan oleh penyembunyian, atau sunnahnya itu saksi-saksi, sedang saksi-saksi itu menyaksikan atas akad adalah sesuatu yang belum diakad. Bila terjadi akad tanpa saksi maka tidak diperbolehkan oleh penguatan sedang penguatan itu bukan saksi". Saya berkata kepadanya : "Apabila perkataan itu salah menurut anda maka bagaimanakah kamu berhujjah dengannya dan sunnah atasnya?". Temannya yang lain berkata : "Jika engkau berhujjah dengan sesuatu yang ia katakan dengan penguatan maka saya berkata : "Yang saya maksudkan dengan penguatan adalah hal itu menghilangkan tuduhan. Urusan keduanya pada selain dua orang suami isteri adalah dua orang suami isteri". Saya berkata : "Jika ada orang-orang yang berkata kepadamu : "Ini adalah pada dua orang yang berselisih dalam jual beli. Orang yang menuduh itu membawa orang yang menyebutkan bahwa ia mendengar dalam penguatan bahwa *Fulan* membeli rumah *Fulan*, apakah engkau menjadikan ini suatu jual beli?". Ia berkata : "Tidak". Saya berkata : "Jika mereka ada seribu?". Ia berkata : "Saya tidak menerima kecuali keterangan yang pasti". Saya berkata : "Demikianlah saya katakan kepadamu dalam nikah bahkan nikah itu lebih utama karena asal nikah tidak halal kecuali dengan keterangan. Sedangkan asal jual beli halal tanpa keterangan". Saya berkata : "Tahukah engkau seandainya ia dikuatkan dengan menikahi seorang wanita dan wanita itu mengingkari nikah. Apakah kita melazimkan nikah pada wanita tanpa keterangan.

## BAB. SUCI PEREMPUAN YANG BERHAIDH

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : "*Asy Syafi'i Rahimahullah* memberitakan kepada kami : "Dan bila telah terputus darah perempuan yang berhaidh tidaklah suaminya menetapkan dengannya



hingga perempuan itu untuk shalat, kalau perempuan itu mendapat air maka (kebolehan) mau menyetubuhinya kapan ia mandi, dan kalau perempuan itu musafir maka (kebolehan mensetubuhinya) hingga ia bertayamum, karena firman Allah Azza wajalla.

لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ (البقرة، الآية ٢٢٢)

**Artinya :**

**"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci"**
**(Al Baqarah 222).**

Artinya setelah putus darah haidh dan mereka telah bersuci, maka jika mereka telah bersuci, Ya'ni Allah ta'ala lebih mengetahui, suci yang menghalalkan shalat dengan dia buat perempuan kalau seorang laki-laki mendatangi isterinya dalam keadaan haidh atau sesudah mengeringi darah, dan perempuan tidak mandi maka hendaklah silaki-laki memohon ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi hingga perempuan itu suci, dan halal bagi peremuan itu shalat, dan sudah diriwayatkan kepadanya sesuatu andaikata shahih kami mengambil dengannya tetapi tidak ada yang shahih sepertinya".

----- oOo -----

## BAB MENGENAI MENDATANGI (MENSETUBUHI) PEREMPUAN YANG BERHAIDH.

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Azza wajalla :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

(البقرة، الآية ٢٢٢)

**Artinya :**

**"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah : "Haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh dan janganlah kamu mendekati me reka sebelum mereka suci". (Al Baqarah 222).**

Hal ini mengandung dua pengertian salah satu keduanya : "Fa'taziluu-hunna" hendaklah kamu menjauhkan diri dari mereka) adalah pada se-lain Jima', dan firmannya "Walau taqrabuuhunna" (dan janganlah ka mu mendekati mereka) adalah mengenai jima'/persetubuhan, maka a-dalah menjauhkan diri dari mereka (perempuan) dilihat dari dua segi, dan jima'adalah lebih lahir dari ma'na-ma'nanya dikarenakan perintah Allah untuk menjauhkan diri, kemudian Allah berfirman : "Janganlah kamu mendekati mereka" maka yang lebih mirip bahwa ia adalah urus an yang jelas dengan menjauhkan diri dari mereka, yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari mereka, yang dimaksud dengan menjauh kan diri adalah menjauh diri dari persetubuhan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Hanya kami berpendapat bahwa "menjauh-kan diri dengan ma'na persetubuhan karena menurut lahir ayat serta beristidlal dengan sunnah".

## PERSELISIHAN MENGENAI MENJAUHKAN DIRI DARI PEREMPUAN YANG BERHAIDH.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sebahagian manusia berkata; Bila seorang laki-laki menjauhkan dari pada tempat darah dari isterinya dan budaknya, maka halallah baginya pada yang selain faraj yang padanya penyakit.

Firman Allah Azza wajalla yang artinya :

**"Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci".**

**(Al Baqarah : 222).**

Maka kami berdalil bahwasanya yang diperintahkan hanyalah untuk menjauhi darah. Saya berkata : "Maka tatkala zhahir ayat agar mereka menjauhkan diri karena firman Allah Tabaraka Wa ta'ala :

"Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita", dan firman Allah Ta'ala :



"Dan hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh dan janganlah kami mendekati mereka sebelum mereka suci".

(Al Baqarah : 222).

Ayat ini mengandung kemungkinan bahwa menjauhkan diri adalah men jauhkan diri dengan selain bersebutuh, maka tatkala Allah melarang untuk mendekati mereka adalah menunjukkan untuk tidak boleh men setubuhi mereka. Ia berkata : "Ayat itu mengandung kemungkinan yang demikian, tetapi bagaimana?". Saya berkata : "Dia menjauhkan diri da ri sesuatu yang dibawah kain, tidak seluruh badan perempuan". Saya berkata kepadanya : "Kemungkinan penjauhan diri dari perempuan, yaitu mereka menjauhkan diri dari semua badan perempuan, dan me ngandung kemungkinan juga sebahagian badan mereka, tidak sebahagi an yang lain, maka kami berdalil dengan sunnah mengenai apa yang di maksudkan oleh Allah tentang menjauhkan diri dari mereka. Maka sa ya berpendapat menurut yang dimaksudkan oleh Allah sebagaimana di jelaskan oleh Rasulullah saw.

## BAB SESUATU YANG DAPAT DICAPAI (DIPERBOLEHKAN) DARI PEREMPUAN YANG BERHAIDH

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Azza wajalla yang artinya": Mereka bertanya kepadamu tentang haidh .

Katakanlah : "Haidh itu adalah suatu kotoran".

Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di-waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mere ka suci". (Al Baqarah : 222).

*Asy Syafi'i* berkata : "Keterangan di dalam Kitab Allah bahwa menjauhkan diri dari mendatangi perempuan pada farajnya disebabkan kotoran padanya, dan firman Allah : "Sebelum mereka suci", artinya : "Mereka menampakkan suci sesudah putus darah. Apabila mereka telah suci, dan bila telah mandi maka datangilah mereka menurut yang di perintahkan oleh Allah".

Sebahagian manusia dari kalangan ahli ilmu berkata : "Menurut yang diperintahkan oleh Allah , bahwa kamu menjauhkan dari perem puan", maksudnya faraj itu kembali halal apabila mereka telah suci, lalu mereka bersuci dengan keadaannya sebelum ia haidh.

Firman Allah yang Maha Tinggi yang artinya :

**"Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh".**

mengandung kemungkinan menjauhkan diri dari faraj perempuan menurut yang disifatkan sebagai kotoran, dan mengandung kemungkinan menjauhkan diri dari faraj mereka dan seluruh badan mereka. Dan mengandung kemungkinan menjauhkan diri dari sebagian badan mereka, tidak sebagian yang lain. Dan yang lebih zhahir ma'nanya adalah menjauhkan diri dari seluruh badan mereka semuanya, berdasarkan **firman** Allah yang artinya :

**"Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh".**

maka tatkala ma'na-ma'na ini mengandung beberapa kemungkinan, maka kami menuntut dalalah atas ma'na yang dikehendaki oleh Allah Azza wajalla dengan sunnah Rasulullah saw, maka kami mendapat dengan Sunnah yang menunjukkan beserta nash Kitab Allah untuk menjauhkan diri dari faraj, dan menunjukkan beserta Kitab Allah Azza wa jalla, agar ia menjauhkan diri dari perempuan yang berhaidh dalam persetubuhan dan mubasyarah (pendahuluan persetubuhan), pada sesuatu yang di sekeliling kain dan ke bawah dan tidak dia menjauhkan dari pada sesuatu yang di atas kain hingga yang setinggi-tingginya. Maka kami berkata menurut yang kami sifatkan supaya perempuan yang berhaidh mengikat kain atas yang dibawahnya, kemudian laki-laki bermubasyarah dengan dia dan mencapai dari mendatangi perempuan dari di atas kain menurut yang dia ingini, maka jika laki-laki mendatangi perempuan dalam keadaan haidh, maka hendaklah dia memohon ampun kepada Allah dan jangan mengulangi".

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, *Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* bahwa *Ibnu Umar ra* mengirim utusan kepada *Aisyah ra*, menanyakan kepada *Aisyah* apakah boleh seorang laki-laki bermubasyarah dengan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haidh. Maka berkata *Aisyah* : "Hendaklah perempuan mengikat kainnya yang sebelah bawahnya, kemudian si laki-laki boleh bermubasyarah dengan perempuan yang ia mengingininya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila seorang laki-laki ingin bermubasyarah dengan isterinya di mana isterinya dalam keadaan haidh, tidak boleh si laki-laki bermubasyarah dengan isterinya, hingga perempuan mengikat kainnya yang sebelah bawahnya, kemudian si laki-laki bermubasyarah dengan isterinya dari yang di atas kain, memegangnya dan si laki-laki bersenang-senang dengannya menurut yang diingininya dari perempuan, dan si laki-laki tidak boleh bersenang-senang dengan yang di bawah kain dari perempuan, dan tidak boleh laki-laki memegangnya dan pusat adalah termasuk yang di atas kain.



## PERSELISIHAN DALAM MUBASYARAH DENGAN PEREMPUAN HAIDH.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Berselisih dengan kami sebagian manusia mengenai mubasyarah laki-laki dengan isterinya dan mensetubuhinya, sedangkan isterinya itu dalam keadaan haidh, maka ia berkata : "Kenapa anda berkata, tidak mencapai seorang laki-laki dari perempuan dengan faraj laki-laki dan tidak boleh laki-laki bermubasyarah dengan perempuan pada sesuatu yang di bawah kain dan dia mencapai pada sesuatu yang di atas kain". Maka saya berkata baginya : "Dengan sesuatu yang tidak ada bagi saya, tidak juga bagi anda, dan tidak bagi seorang muslim pun, berpendapat dengan selainnya. Dan saya menyebutkan padanya sunnah". Maka ia berkata : "Kami telah meriwayatkan kebalikan yang kamu riwayatkan, maka kami meriwayatkan, hendaklah seorang laki-laki meninggalkan tempat darah (faraj pen.), kemudian si laki-laki boleh mencapai apa yang dia ingini, maka iapun menyebutkan hadits yang tidak ditetapkan oleh ahli ilmu sebagian hadits, maka ia berkata : "Apakah anda mendapatkan hadits yang membedakan bagi sesuatu yang di bawah kain dan di atas kain?". Saya berkata kepadanya : "Ya". "Apakah yang membedakan yang lebih kuat dari hadits, salah satu yang ia bersenang-senang dengannya dari perempuan selain faraj dengan sesuatu yang di bawah kain, kecuali pantat dan paha maka saya mendapat keduanya, membedakan keduanya sesuatu yang di atas kain pada dua pengertian pada salah satu keduanya darah apabila mengalir dari faraj yang mengalir bahwa faraj itu adalah aurat dan dua pantat adalah aurat, maka keduanya adalah faraj yang satu dari perut dua paha yang bersambung keduanya dengan faraj sendirinya, dan apabila ia menyingkap kain kedua paha itu hampir-hampir tersingkap dari padanya, dan kainpun tersingkap dari faraj dan adalah ia atasnya dan tidak ada yang sesuatu yang di atasnya lagi".

----- oOo -----

## BAB MENDATANGI PEREMPUAN PADA DUBURNYA

*Asy Syafi'i ra* berkata : "Firman Allah Azza wajalla :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
(البقرة، الاية ٢٢٣)

Artinya :

**"Isteri-isterimu itu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka tanamilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki". (Al Baqarah : 223).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ayat ini mengandung kemungkinan dua ma'na, salah satu dari keduanya adalah bahwa perempuan itu boleh didatangi menurut yang diingini oleh suaminya karena pengertian", bagaimana sa ja, yang kamu kehendaki", menjelaskan dimana saja yang kamu kehen daki tidak dilarang dari perempuan sebagaimana tidak dilarang dalam bercocok tanam. Dan kemungkinan juga bahwa yang dikehendaki de ngan harats (tanah tempat bercocok tanam) yang dikehendaki dengan nya adalah biji-bijian dan tempat bercocok tanam yang dengannya dicari anak, maksudnya adalah faraj bukan yang lain, tidak ada jalan untuk mendapat anak selain faraj. Maka shahabat-shahabat kami berselisih paham dalam mendatangi perempuan pada duburnya, maka di antara mereka ada yang berpendapat menghalalkannya dan yang lain mengha ramkannya, dan saya mengira kedua golongan itu menta'wilkan dari ih-timal (kemungkinan) ayat atas persesuaian tiap satu dari keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka kamipun mencari dalil dari Rasulul-lah saw, kami memperoleh dua hadits yang saling berbeda. Salah satu dari keduanya adalah shahih, yaitu hadits *Ibnu Uyainah* dari *Muham-mad* bin *Al Munkadar*, bahwa ia mendengar *Jabir* bin *Abdullah* berka ta : "Adalah orang Yahudi berkata : "Siapa yang mendatangi perempu an pada duburnya, lahirlah anak yang juling". Maka Allah Azza wa-jalla menurunkan ayat : "Isteri-isterimu itu adalah (seperti) tanah tem pat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu berco cok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki". (Al Baqarah 223).



*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i men* ceriterakan kepada kami ia berkata, pamanku *Muhammad* bin *Ali* bin *Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata : *Abdullah* bin *Ali* bin *As Saib* memberitakan kepadaku dari *Amr* bin *Uhaihah* bin *Al Jalah* atau *'Amr* bin *Fulan* bin *Uhaihah* bin *Al Jalah*, saya ragu (yakni *Asy Syafi'i*), dari *Huzaimah* bin *Tsabit*, bahwa seorang laki-laki menanya kan kepada Nabi saw. tentang mendatangi perempuan pada dubur me reka, atau laki-laki mendatangi perempuan pada duburnya, maka Nabi saw bersabda : "Ya halal". Ketika laki-laki itu berpaling beliau memang gilnya atau memerintahkannya, lalu beliau memanggilnya dan bersab da : Bagaimanakah ? Saya berkata : "Pada dua lobang yang mana?" atau dalam dua lobang yang mana atau dalam dua lobang yang mana, apakah dari belakang dalam qubulnya, maka :"Ya". Apakah dari bela kang dalam duburnya maka : "Tidak boleh", karena sesungguhnya Al-lah tidak malu dari kebenaran. Janganlah kamu mendatangi perempu-an di dubur-duburnya. Ia berkata : "Apakah yang anda katakan?" Saya berkata : "Pamanku orang kepercayaan dan *Abdullah* bin *Ali* ada lah orang kepercayaan". *Muhammad* memberitakan kepadaku dari *Al Anshari* yang menceritakannya bahwasanya ia memuji kepadanya de-ngan kebaikan. Sedang *Khuzaimah* termasuk orang yang tidak diragu kan oleh orang alim dalam keterpercayaannya. Saya tidak memberi rukhshah(keringanan)kepadanya bahkan saya melarangnya.

----- oOo -----

## BAB APA YANG DISUNATKAN DALAM MENJAGA BUDAK PEREMPUAN DARI ZINA.

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Azza wajalla :

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (النور، الآية: ٣٣)

**Artinya :**

**"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi". (An Nur : 33).**

Sebagian ahli ilmu beranggapan dengan penafsiran bahwa ayat ini diturunkan pada seorang laki-laki yang mempunyai budak perempuan di mana ia memaksa mereka untuk berbuat zina supaya budak perem puan itu melahirkan anak baginya maka ia memberikan kepada mere ka. Dan ada yang mengatakan ayat ini diturunkan sebelum had zina, wallahu a'lam. Kalaulah ayat ini diturunkan sebelum had zina, kemu dian datang tentang had zina, maka ayat yang sebelum hudud mansuch dengan ayat hudud. Dan ini menjadi bidang pembicaraan dalam Kitab hudud. Dan jika ayat ini diturunkan sesudah had zina maka ada yang mentakan bahwa firman Allah Azza wajalla :

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور: ٣٣)



**Artinya :**

**"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa". (An Nur : 33).**

Ayat ini diturunkan pada budak-budak perempuan yang dipaksa bahwa sesungguhnya diampuni budak-budak perempuan itu dengan apa yang dipaksakan kepada mereka. Dan ada yang mengatakan ghafur (pengam pun) artinya Allah lebih pengampun dan lebih penyayang untuk mengampuni mereka dengan apa yang dipaksakan mereka atasnya. Dan ini adalah dalalah atas membatalkan had dari budak-budak perempuan kalau mereka dipaksakan untuk berbuat zina. Dan Allah Ta'ala meng hapus dosa kekafiran atas orang yang dipaksa untuk kekafiran, dan bersabda Rasulullah saw mengenai sesuatu yang ditetapkan Allah atas ummatnya dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya.

----- o0o -----

## BAB NIKAH SYIGHAR

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwa Rasulullah saw melarang syighar. Syighar itu ialah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki lain di mana orang laki-laki tersebut mengawin kan pula anak perempuannya kepada laki-laki yang pertama, dan di an tara keduanya tidak ada mahar.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami ia berkata, *Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abi Najid* dari *Mujahid* bahwa Rasulullah saw bersab- da :

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

**Artinya :**

**"Tidak ada syighar dalam Islam".**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan dengan ini kami berpendapat, dan syighar itu, ialah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan nya kepada seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut harus menga- winkan pula anak perempuannya kepada laki-laki yang pertama, setiap seorang dari keduanya mendapat budlu' yang lain, kalau terjadi nikah menurut ini maka nikah itu difasachkan, jika ia telah mensetubuhinya, maka bagi perempuan mendapat mahar dengan sebab persetubuhan dan dipisahkan di antara keduanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ib nu Syihab* dan *Abdullah* dan *Hasan* dan dua anak *Muhammad* bin *Ali, Azzuhri* berkata : "*Hasan* meridlai keduanya dari ayah keduanya dari *Ali* dari Nabi saw dan menyebutkan haram mut'ah (kawin berwaktu)". *Asy Syafi'i* berkata : "Mut'ah itu adalah seorang laki-laki menikahi se orang perempuan menurut waktu yang ditentukan, dan kalau terjadi nikah menurut ini maka nikah itu difasakh, baik ia telah mensetubuhi nya atau belum dan kalau ia telah mensetubuhinya maka perempuan itu mendapat mahar disebabkan persetubuhan.

----- oOo -----



## PERSELISIHAN DALAM NIKAH SYIGHAR

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Maka sebahagian manusia ber kata : "Adapun syighar maka nikahnya itu sah, dan setiap seorang dari dua perempuan yang dinikahi mendapat mahar mitsilnya, adapun mut'- ah, andaikata anda berkata yang demikian fasid, maka apa yang masuk atas perkataan anda itu sesuatu yang tidak mirip kesalahan anda pada nya, Ia berkata : "Apakah dia?". Saya berkata : "Ada ketetapan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang nikah syighar, dan tidak ada perseli sihan riwayat padanya dari Nabi saw, lalu anda membolehkan syighar yang tidak ada perselisihannya dari Nabi saw mengenai larangan dari padanya, dan anda menolak nikah mut'ah padahal telah berbeda riwa yat dari Nabi saw mengenai mut'ah?" Ia berkata : "Jika anda berpen dapat, jika keduanya membatalkan syarat dalam mut'ah niscaya boleh lah nikah, dan jika keduanya tidak membatalkan syarat itu niscaya ni kah itu terfasach". Saya berkata kepadanya : "Kalau begitu anda telah bersalah sebagai kesalahan yang nyata". Ia berkata : "Bagaimana?". Saya berkata : "Diriwayatkan dari Nabi saw, tentang larangan dari pa danya (mut'ah), dan apa yang dilarang oleh Nabi dari padanya maka hukumnya adalah haram, selama tidak ada keringanan padanya dengan kebolehan. Dan diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau menghalalkan nya, namun beliau tidak menghalalkannya, maka terjadilah diantara kedua hadits sesuatu yang keluar dari pada keduanya, keluar dari mad- zhab-madzhab fiqih yang saling bertentangan". Ia berkata : "Apakah yang demikian?". Saya berkata : "Anda menduga, kalau seorang laki- laki menikahi seorang perempuan bahwa nikah salah satu diantara ke duanya itu dengan khiyar adalah nikah itu batal, karena khiyar itu tidak harus dalam nikah, karena sesuatu yang disyaratkan dalam aqadnya itu khiyar, tidaklah padanya itu sempurna, dan ini walaupun boleh dalam syara' tidaklah yang demikian itu boleh dalam nikah menurut kami dan menurut anda. Dan jika anda berpendapat; "Jika dua orang yang ka- win mut'ah membatalkan syarat, anda menyangka bahwa nikah itu ber laku, dan bersetubuhan tidak halal padanya, dan tidak ada warisan ka lau meninggal salah satu keduanya sebelum membatalkan syarat, anda tidak membolehkan sebelum terjadinya adalah tidak boleh, maka sung guh anda membolehkan padanya khiyar bagi dua suami isteri dan anda menduga bahwa khiyar bagi keduanya itu memfasidkan aqad, kemudian anda menghalalkannya dengan sesuatu yang lain, aqad yang tidak sya rat padanya khiyar, kemudian bagi keduanya berlaku sesuatu yang se belum anda, bahwa anda jadikan bagi keduanya khiyar, dan kalau anda

mengqiyaskannya dengan jual beli, anda telah bersalah dalam qiyas pa danya. Ia berkata : "Darimana?". Saya berkata : "Khiyar dalam jual beli tidak ada di sisi anda kecuali kalau ia membeli yang dia tidak me lihat ain (benda) maka adalah baginya khiyar kalau dia melihat benda nya, atau dia membeli kemudian dia mendapat cacat, maka adalah de ngan khiyar, kalau dia ingin dan kalau dia ingin dia menahannya, dan nikah terlepas dari sudut ini menurut anda. Ia berka ta : "Ya" Saya berkata : "Segi yang kedua yang anda membolehkan pa danya khiyar dalam jual beli adalah dia mengembalikannya dua orang yang berjual beli atau salah satu keduanya mensyaratkan khiyar. Dan jika terjadi aqad jual beli keduanya tidak ada dasar syarat, maka tidak adalah bagi keduanya atau salah satu dari keduanya khiyar kecuali me nurut yang anda sifatkan, bahwa tidak ada bagi pembeli melihat apa yang dibelinya atau sipenjual menipunya dengan benda yang cacat". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka dua orang yang menikah mut'ah, keduanya menikah dengan mengetahui masa yang tidak disya rat khiyar, maka bagaimana suami perempuan ini hari dan besuk bu kan suaminya dengan tanpa talak yang dibuatnya, dan aqad bila telah berlaku niscaya sah kecuali kalau terjadi perpisahan menurut anda, atau bagaimana perempuan itu menjadi isteri sedangkan keduanya tidak sa ling mewarisi, atau bagaimana saling mewarisi pada satu hari (ini hari) dan tidak saling mewarisi pada hari besoknya". Ia berkata : "Jika saya berkata : maka nikah itu boleh dan syarat waktu pada nikah adalah ba tal". Saya berkata : "Anda mengadakan nikah bagi laki-laki dan perem puan dengan tanpa persetujuan keduanya, dan keduanya tidak menga-qadkan atas diri keduanya, dan anda hanya mengqiyaskannya kepada jual beli, dan jual beli itu kalau terlaksana aqadnya, maka berkatalah penjual dan pembeli : "Saya membeli ini dari anda sepuluh hari, setiap hari adalah jual beli itu terfasah, karena tidak boleh saya memberi ini lah kepadanya sepuluh hari tidak selamanya, dan tidak boleh saya mem berikan kepadanya sepuluh hari bukan selamanya dan tidak boleh ia memilikinya kepadanya sepuluh hari pada hal ia telah mensyaratkan bahwa ia tidak memilikinya kecuali sepuluh hari. Maka lazim pada an da, bahwa kalau tidak adalah pada nikah mut'ah itu khabar yang meng haramkannya maka anda menfasidkannya bila anda menjadikannya qi yas atas jual beli maka anda memfasidkan jual beli". Ia berkata : "Ma ka saya menjadikannya sebagai qiyas atas laki-laki yang mensyaratkan buat perempuan akan rumahnya, adalah nikah itu sah dan syaratnya batal". Saya berkata kepadanya : "Jika anda mengqiyaskannya atas ini maka anda bersalah dari beberapa segi". Ia berkata : "Mana dia?" Sa-



ya berkata : "Sebahagian manusia ada yang berkata : "Bagi perempuan, syaratnya menurut adanya, dan nikah shah diantara keduanya dan an tara perempuan dan laki-laki apa yang berlaku diantara suami isteri da ri warisan dan lainnya maka jika anda mengqiyaskannya atas perkataan ini, lazimlah buat anda untuk anda mengatakan yang demikian pada dua orang yang bernikah mut'ah. Ia berkata : "Saya tidak mengqiyaskan nya atas perkataan ini dan tidak boleh ada ketetapan diantara kedua nya sebagaimana ada ketetapan diantara dua suami isteri, dan perem puan itu adalah isteri pada hari-hari tertentu bukan isteri sesudahnya. Maka saya berkata : "Maka jika anda mengqiyaskan menurut orang yang berpendapat bahwa nikah itu sah dan syarat yang dibuat oleh pe rempuan tentang rumahnya adalah batal, maka berarti anda telah me ngadakan bagi keduanya kawin diluar persyaratan yang dibuat oleh ke duanya, bahwa tidak ada bagi dua suami isteri sesuatu yang tidak di setujuinya oleh salah satu dari keduanya, maka adalah anda seorang laki-laki yang mengawinkan dua orang dengan tanpa persetujuan kedua ca lon suami isteri, dan telah melazimi anda bahwa anda telah bersalah da lam berqiyas dari segi yang lain". Ia berkata : "Dimana?". Saya berka-ta : "Perempuan yang menikah yang mensyaratkan rumahnya berarti dia menikah untuk selamanya, pada hal tidak ada dalam aqad perem puan itu pernikahan untuk selamanya sesuatu yang merusak nikah, dan perempuan mensyaratkan tidak boleh si laki-laki mengeluarkan dia dari rumahnya dan lain rumahnya, berarti perempuan itu menikah se lamanya dan syarat, maka dia perempuan itu, dan jika bagi perempuan itu syaratnya atau silaki-laki membatalkan dari perempuan, maka perem puan itu halal faraj pada rumahnya dan lain rumahnya (perempuan), dan syarat itu adalah kelebihn pada mahar perempuan, dan kelebihan pada mahar adalah boleh menurut kami dan anda atau kelebihan ma har itu rusak tetapi tidak merusak aqad, sedangkan perempuan yang menikah mut'ah tidaklah laki-laki menikahinya untuk selamanya, ha-nya dia menikahnya satu hari atau sepuluh hari, maka dia menikahi nya bahwa suaminya itu halal untuk satu hari atau sepuluh hari dan haram sesudahnya, karena perempuan itu sesudahnya tidaklah disebut isteri, maka tidak boleh faraj yang diwatha' dengan nikah yang halal pada ini dan haram pada yang lain". Ia berkata : "Tidaklah perempuan itu dengan qiyas atasnya, bahwa adalah perempuan itu isterinya pada hari ini dan bukan isterinya besok dengan tidak terjadi perceraian".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Saya berkata kepadanya, ba gaimana pendapat anda, kalau ia tegak atas dasar qiyas atas seseorang

perempuan atas laki-laki, apakah boleh menurut ilmu anda dan ilmu kami bahwa ia sengaja kepada mut'ah, dan sudah datang khabar (hadits) mengenai mut'ah itu dari Nabi saw dengan keharaman dan khabar dengan kehalalan, maka kami menduga dan juga anda bahwa kehalalannya itu mansuch, maka anda menjadikannya qiyas atas sesuatu yang lainnya, dan tidak datang khabar padanya dari Nabi saw, maka kalaulah ini boleh buat anda niscaya bolehlah atas anda perkataan orang yang berkata : "Haramlah makan dan persetubuhan di dalam puasa dan shalat, dan haram bersetubuh di waktu ikhram".
Maka ia mengharamkan makan padanya atau ia mengharamkan berkata-kata dalam puasa sebagaimana haram berkata-kata di dalam shalat. Ia berkata : "Ini tidaklah boleh pada sesuatu dari pengetahuan yang berlaku pada setiap syari'at atas yang disyari'atkan atasnya, dan pada setiap yang padanya ada khabar menurut yang datang dari khabar itu". Saya berkata : "Maka anda tidak ada sengaja pada nikah mut'ah padahal padanya ada khabar, maka anda menjadikannya qiyas pada nikah atas sesuatu yang tidak ada khabar padanya, maka anda menjadikannya qiyas atas jual beli sedangkan jual beli adalah syari'at yang lainnya kemudian anda meninggalkan apa yang anda qiyaskan atasnya dan saling bertentanganlah pendapat anda". Maka ia berkata : "Sesungguhnya adalah dari perkataan shahabat-shahabat kami memfasikannya". Saya berkata : "Kenapa anda tidak memfasikannya sebagaimana difasidkan oleh orang yang menduga bahwa aqad padanya adalah fasid dan anda tidak membolehkannya sebagaimana telah membolehkannya oleh orang yang beranggapan bahwa itu halal atas apa yang telah mereka berdua mensyari'atkannya, dan pendapat anda itu tidak ada dasar dalam khabar, tidak pula qiyas dan tidak pula ma'qul.
Ia berkata : "Maka untuk apa anda memfasidkan nikah syighar dan nikah mut'ah". Saya berkata : "Saya fasidkan karena Allah Azza wa jalla mewajibkan kepada saya untuk mentaati Rasulullah saw dan apa yang saya peroleh dari Kitab Allah dari pada yang demikian maka firman Allah :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (الاحزاب : ٣٦)



**Artinya :**

**"Dan tidak patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". (Al Ahzab : 36).**

Dan firman Allah :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا (النساء، الاية ٦٥)

**Artinya :**

**"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (An Nisa : 65).**

Ia berkata : "Bagaimana keluar larangan Nabi saw menurut anda?". Saya berkata : "Tidaklah Rasul melarang dari padanya dari sesuatu yang haram hingga dihalalkan dengan Nash dari Kitab Allah Azza wa jalla atau khabar dari Rasulullah saw, maka Rasul melarang dari pada demikian dari sesuatu. Maka larangan menunjukkan bahwa apa yang di larang dari padanya itu tidak halal". Ia berkata : "Seperti apa saja"?.

Saya berkata : "Seperti nikah setiap peremuan adalah mengharamkan persetubuhan, kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mensunnahkan oleh Rasulnya saw, dari pada nikah yang shoheh atau milkul yamn (dimiliki oleh tangan kanan), maka kapan berlaku aqad nikah atau milik dengan sesuatu yang dilarang padanya oleh Rasulullah saw. maka tidaklah halal apa yang haram dari padanya. Kemudian jual beli kemudian harta yang haram atas selain mereka, kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah dari jual beli dan lainnya. Maka kalau berlakulah jual beli dengan yang dilarang dari padanya oleh Rasulullah saw. niscaya tidak halal dengan aqad yang dilarang dari padanya.
Ketika Rasulullah saw melarang dari nikah shighar dan mut'ah, saya berkata, dua perempuan yang dinikahi itu adalah dari dua segi yang keduanya tidak boleh kecuali dengan nikah yang shaheh, dan tidaklah yang dilarang dari padanya oleh Rasulullah saw dari pada pernikahan dan tidak pula jual beli itu hukumnya shaheh".
Ia berkata : "Ini menurut saya, sebagaimana anda menyangka, tetapi sebagian fuqaha' berpendapat pada larangan apa yang anda katakan dan datang larangan yang lain dan mereka berpendapat padanya kebolehannya, dan mereka menghadapkannya sesungguhnya tidak datang dengannya keharaman. Saya berkata kepadanya : "Jika yang demikian itu berdasarkan dalalah dari Nabi saw bahwa sesungguhnya tidaklah datang larangan haram. Demikian juga seyogyanya bagi mereka jika tidak datang dalalah padanya dari Rasulullah saw maka tidaklah mereka menduga bahwa larangan itu satu kali haram dan lain kali tidak haram, maka tidak ada perbedaan antara keduanya, dari Nabi saw". Ia berkata : "Tunjukkan kepada saya selain ini akan yang seumpamanya". Maka saya berkata : "Bagaimanakah pendapat anda jikalau ada orang yang berkata kepada anda". Nabi saw melarang untuk mengawini perempuan dengan bibinya (baik dari pihak ayah maupun ibu), maka anda mengetahui bahwa hal itu tidak dilarang dari mengumpulkan di antara dua anak perempuan paman, sedangkan keduanya mempunyai hubungan kerabat.
Dan tidak pula dilarang di antara kerabat-kerabat yang lain dari keduanya. Maka bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan adalah halal dengan dimulai menikahi setiap seorang dari mereka secara tersendiri, bahwa mereka adalah halal dan mereka keluar dari pengertian ibu, dan anak perempuan. Dan apa yang haram untuk selamanya dengan keharaman pada dirinya atau keharaman pada selainnya, maka anda berdalil bahwa larangan yang demikian itu hanya dicela bahwa memfasidkan apa di antara keduanya. Dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah keduanya adalah orang yang melahirkan, keduanya tidaklah seperti dua orang anak perempuan paman yang tidak ada sesuatu bagi seseorang dari keduanya atas yang lain, kecuali bagi yang lain adalah seumpamanya jika keduanya itu setuju dengan yang demikian keduanya terpercaya dengan izin keduanya dan akhlak keduanya bahwa tidak ada kefasidan dengan mengumpulkan niscaya halallah mengumpulkan antaraa keduanya". Ia berkata : "Tidaklah demikian baginya". Saya berkata : "Demikian juga mengumpulkan di antara dua saudara perempuan". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan bibinya, maka tatkala akad berlaku sebelum kemungkinan mengumpulkan di antara keduanya, kemudian meninggalkan perempuan yang dari bawahnya. Dan tinggal perempuan yang telah dinikahi". Perempuan berkata : "Maka ia berkata : "Maka akad yang terakhir itu adalah fasid". Saya berkata : "Jika ia berkata : "Mengumpulkan itu telah berlaku dan jadilah yang dilarang bahwa ia mengawini perempuan yang meninggal ini. Maka ia berkata kepada anda : "Kalau saya mulai menikahi perempuan ini sekarang niscaya boleh. Kemudian iapun mengiqrarkan pernikahan dengan perempuan pertama". Ia berkata : "Tidaklah demikian baginya kalau berlaku aqad dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah saw dari padanya, tidak sah dengan seketika yang terjadi sesudahnya". Maka saya berkata kepadanya : "Demikian juga pendapat saya tentang nikah syighar dan nikah mut'ah. Telah berlaku akad dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah saw dari padanya, ia tidak mengetahuinya pada lainnya, dan sesuatu yang dilarang dari padanya dengan sendirinya lebih utama bahwa tidak sah dari apa-apa yang dilarang padanya dengan lainnya jika berbeda perkataan pada larangan adalah mengumpulkan di antara perempuan dengan bibinya dan menikahi saudara perempuan dengan saudara perempuannya. Bila meninggal yang pertama dari keduanya, sebelum ia berkumpul dan yang penghabisan itu lebih utama untuk boleh. Karena yang dilarang adalah illat mengumpulkan dan mengumpulkan itu sudah hilang". Ia berkata : "Jika mengumpulkan itu hilang maka akad itu sah atas akad yang pertama, dan tidak sah atas yang penghabisan, dan dia dilarang dari padanya. Saya berkata kepadanya : "Yang anda bolehkan di dalam syighar dan mut'ah adalah demikian", atau lebih utama tidak boleh dari ini.
Saya berkata kepadanya : "Bagaimana pendapat anda kalau ada orang yang berkata : "Diperintahkan dengan saksi dalam nikah supaya jangan saling mengingkari di antara suami isteri. Maka nikah tanpa saksi itu

boleh selama kedua suami isteri itu benar". Ia berkata : "Tidak boleh menikah tanpa saksi". Saya berkata : "Jika keduanya benar bahwa ni kah adalah boleh atau keduanya bersaksi atas pengakuan keduanya de ngan demikian". Ia berkata : "Tidak boleh". Saya berkata : "Mengapa kah ia lemah dalam hati?". Saya menjawab : "Mengapakah ia berbuat lemah kepada perempuan padahal perempuan itu tidak halal, kecuali menurut yang dihalalkan oleh Allah, kemudian dihalalkan oleh Rasul-Nya". Tatkala berlaku akad nikah dengan selain yang diperintahkan dengannya niscaya tidaklah menghalalkan yang haram kecuali menurut yang dihalalkan". Ia berkata : "Ya". Saya berkata : "Maka perintah dengan saksi itu tidak saheh menurut Nabi saw, sebagaimana shahihnya larangan terhadap kawin syighar dan mut'ah. Kalau hadits itu shahih maka anda terhujjah dengannya. Karena anda mengatakan mengenai nikah tanpa sunnah tidak boleh. Karena akad nikah tanpa kesempur naan apa yang diperintahkan dengannya. Jika akad itu berlaku tanpa kesempurnaan, maka akad itu fasid. Kami berkata kepada anda : "Ma nakah di antara keduanya yang lebih utama, untuk difasidkan aqad yang telah terlaksana dengan lain yang diperintahkan dengannya, atau akad yang telah berlaku dengan yang dilarang dari padanya, dan aqad yang diaqadkan dengan sesuatu yang dilarang dari padanya. Berkumpul dengan larangan dan berlainan dengan perintah. Ia berkata : "Semua itu sama". Saya berkata : "Jika keduanya sama tidaklah anda membo lehkan yang satu dan anda menolak yang seumpamanya, atau anda menguatkan dan jika di antara manusia bagi orang-orang yang mendu ga bahwa nikah dengan tanpa saksi itu boleh, tidak makruh seperti ju al beli dan tidak ada dari manusia kecuali membenci syighar dan mela rang dari padanya dan kebanyakan dari mereka membenci mut'ah dan melarangnya. Dan di antara mereka ada yang berpendapat dengan me rajam perempuan itu, yaitu orang yang menikahinya. Dan Nabi saw te lah melarang dari jual makanan sebelum diserahkan bagaimana penda pat anda seandainya dua orang yang menjual belikan makanan sebe lum diterima, kemudian keduanya saling menerima dan menyerahkan, dan hilanglah tipuan itu apakah itu boleh?". Ia berkata : "Tidak". Ka rena aqad itu aqad yang fasid yang dilarang. Saya berkata : "Demikian juga apa bila dilarang jual beli dan salaf (jual beli pesanan), dan kedua nya berjual beli, apakah mencakup jual beli dan menolak salaf seandai nya keduanya itu dihadapkan kepada anda?". Ia berkata : "Tidak bo leh" Karena hal itu aqad fasid menurut satu pendapat. Dikatakan apa kah fasidnya padahal hal yang tidak disenangi itu telah hilang dari pa danya". Ia berkata : "Kami berkata : "Demikianlah saya lakukan pada



setiap urusan yang dilarang walaupun dalam memfasidkan nikah itu ti dak ada mut'ah kecuali qiyas, layaklah itu akan rusak sebelumnya, ka rena bila saya mengawini perempuan itu dua hari maka saya telah me ngawini masing-masing dari keduanya selama ia belum mengawinkan dirinya dan saya membolehkan baginya dia tidak membolehkan bagi di rinya". Ia berkata : "Bagaimana anda merusaknya?" Saya berkata : "Ketika kaum muslimin tidak membolehkan keadaan nikah itu kecuali untuk selamanya sehingga terjadi perceraian, maka tidak boleh ia meng halalkan dua hari dan mengharamkan apa yang lebih banyak dari dua hari itu, dan tidak boleh untuk menghalalkan pada hari-hari yang ia ti dak menikahinya, maka nikah itu fasid.

## BAB NIKAH ORANG YANG IHRAM

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Nabih* bin *Wahab* saudara *Bani Abdiddar*, ia memberita kan kepadanya bahwa *Umar* bin *Ubaidillah* mengirimkan utusan kepada *Aban* bin *Utsman* dan *Aban* dewasa itu sebagai Amirul haj kedua orang itu sedang ihram sesungguhnya saya ingin menikahkah *Thalhah* bin *'Umar* dengan anak perempuan *Syaibah* bin *Jubair* dan saya ingin men datangkan perempuan itu. *Aban* mengingkari hal itu dan berkata : "Sa ya mendengar *Utsman* bin *affan* berkata : "Rasulullahn saw bersabda :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ .

**Artinya :**

**"Orang yang ihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh meni-kahkan".**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibnu 'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ayyub* bin *Musa* dari *Nabih* bin *Wahab* dari *Aban* bin *'Utsman* saya menduganya dari *'Umar* dari Rasulullah saw ma'nanya seperti itu.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Asy Syafi'i* mem beritakan kepada kami, ia berkata", *Ibnu 'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *'Amru* bin *Dinar* dari *Yazid* bin *Al 'Asham* bahwa *Rasulullah saw* memperisteri *Maimunah* beliau dalam keadaan halal (tidak dalam ke-adaan ihram).

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata, ***Malik*** memerintahkan kepada kami dari *Rabi'ah* dari *Sulaiman* bin *Yasar* bahwa Nabi saw mengutus *Abu Rafi Maulanya* dan seorang laki-laki dari Anshar, dua orang itu mengawinkan laki-laki itu dengan *Maimunah* binti *Arits* sedang Rasulullah saw di Madinah sebelum beliau berangkat (ke Mekah).

*Ar Rabi* memberitakan kepada kami, ia berkata *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Sa'id* bin *Muslimah* memberitakan kepada kami dari *Ismail* bin *Umayyah* dari *Ibnul Musayyab*, ia berkata : "Rasulullah saw tidak menikahi *Maimunah* kecuali beliau dalam keadaan halal.

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Dawud* bin *Al Husain* bahwa *Abu Ghathfan* bin *Tharif Al Mury* mengawini seorang perempuan sedangkan dia dalam keadaan ihram maka *Umar* menolak nikahnya.

Kemudian *Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* bahwa *Ibnu Umar* berkata :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ

**Artinya :**

**"Orang yang berihram itu tidak nikah, tidak menikahkan, tidak meminang untuk dirinya dan tidak pula untuk orang lain".**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami ia berkata; *Ibrahim* bin *Muhammad* memberitakan kepada kami dari *Qudamah* bin *Musa* dari *Syaudzab* bahwa *Zaid Tsabit* menolak nikah orang yang ihram.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dengan inilah semuanya kami mengambil, maka kalau seorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain maka nikahnya fasach, dan bagi orang ihram supaya meruju' isterinya karena ruju' itu telah tetap dengan permulaan nikah, ruju' itu bukanlah nikah, hanya ruju' itu sesuatu baginya dalam nikah dan dia bukanlah dalam keadaan ihram, demikian juga kalau dia membeli budak perempuan untuk disetubuhi dan lainnya, maka dengan ini kami berkata : "Jika menikah orang yang sedang ihram maka nikahnya adalah fasach".



## BAB PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata : *Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sebagian manusia berbeda pendapat dengan kami pada pernikahan orang yang sedang ihram".
Ia berkata : "Orang yang sedang ihram itu tidak mengapa menikah selama ia tidak bersetubuh". Ia berkata : "Kami meriwayatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kalian riwayatkan. Lalu kami berpendapat dengan apa yang kami riwayatkan dan kalian berpendapat dengan apa yang kalian riwayatkan. Kami meriwayatkan bahwa Rasulullah saw menikah pada hal beliau sedang berihram". Saya berkata kepadanya : "Bagaimanakah pendapat anda bila anda menyelisihi?" Ia berkata : "Dengan yang shahih dari beliau". Saya berkata : "Apakah anda melihat hadits *Utsman* dari Nabi saw itu shahih?". Ia menjawab : "Ya". Saya berkata : "*Utsman* itu tidak pergi dari *Maimunah* karena ia bersama Nabi saw di Madinah dan dalam perjalanannya di mana beliau menggauli *Maimunah* padanya, yaitu pada Umratul qadha' yaitu perjalanan yang mana anda menduga bahwa beliau menikah padanya. Beliau hanyalah menikahinya sebelumnya dan beliau menggaulinya padanya". Ia berkata : "Ya", tetapi sesuatu yang kami riwayatkan dari padanya adalah diriwayatkan bahwa Nabi saw menikahinya dimana beliau sedang ihram. Itu walaupun bukan hari beliau menikahinya ia telah dewasa dan hari itu ia belum menyertai karena tidak sama atasnya tersembunyinya waktu yang mana beliau menikahinya padanya bersama kerabat beliau dengannya dan beliau tidaklah menerimanya meskipun tidak disaksikan kecuali dari orang yang terpercaya. Lalu saya berkata kepadanya : "*Yazid* bin *Al Asham*, anak laki-laki saudara perempuannya, dan bersamanya *Sulaiman* bin *Yasar* orang yang dimerdekakan oleh *Maimunah* atau anak laki-laki dari orang yang dimerdekakannya, ia berkata : "Beliau menikahinya dalam keadaan halal, maka mungkin atas anda sesuatu yang mungkin bagi anda". Ia berkata : "Dua orang ini terpercaya dan kedudukan keduanya dari *Maimunah* adalah kedudukan yang mana waktu tidak tersembunyi atas keduanya di mana beliau menikahinya kedudukan *Maimunah* dan kedudukan orang yang dari padanya Rasulullah saw menikah. Dan tidak boleh keduanya menerima hal itu meskipun keduanya tidak menyaksikannya kecuali dengan khabar orang yang terpercaya padanya dengan kuat . Maka ia memberitakan

dua ini dan berita orang yang anda meriwayatkan dari padanya dalam kedudukan dari padanya, meskipun lebih utama dari pada keduanya maka keduaya orang yang terpercaya atau hadits dua orang itu lebih banyak dari pada satu hadits dan mereka menambahmu bersama dua orang itu orang yang ketiga yaitu *Ibnul Musayyab* dan menyendiri atas anda riwayat *Utsman* yang mana ia lebih shahih dari seluruhnya ini. Ma ka saya berkata kepadanya : "Apakah anda tidak memberi kami bahwa dua hadits itu seandainya keduanya memadai niscaya kami melihat apa yang dilakukan oleh para shahabat Rasulullah saw setelahnya lalu kami mengikuti mana di antara keduanya yang lebih mirip dan lebih utama di antara dua hadits itu untuk dipelihara lalu kami terima dan kami tinggalkan sesuatu yang menyelisihinya". Ia berkata : "Ya" Saya berka ta : "*Umar* dan *Yazid* bin *Tsabit* menolak nikah orang yang berihram dan *Ibnu Umar* berkata : "Orang ihram itu tidak nikah dan tidak meni kahkan". Ia berkata : "Sesungguhnya orang-orang Mekkah itu menga takan beliau nikah". Lalu saya berkata seperti apa yang saya berpenda pat dengannya, sedangkan hujjah itu mewajibkan kepada mereka seper ti apa yang melazimkan kepada anda. Barangkali tersembunyi atas me reka apa yang mereka riwayatkan tentang nikah Nabi saw dalam kea daan ihram". Ia berkata : Sesungguhnya dari teman-temanmu ada orang yang berkata : "Kami hanya mengatakan beliau tidak nikah karena akad itu menhalalkan persetubuhan padahal itu diharamkan atasnya". Saya berkata kepadanya : "Hujjah yang kami riwayatkan kepada anda dari Rasulullah dan shahabatnya tidaklah menurut apa yang saya sifatkan bahwa mereka berpendapat kepadanya dari ini meskipun anda kadang-kadang berpendapat kepada sesuatu yang lebih lemah dari padanya. Dan di sini kami tidak ada madzhab dari madzhab-madzhab dalam ha dits atau illat yang jelas padanya". Ia berkata : "Kami sekalian berkata bagi orang yang berihram dapat meruju' isterinya bila ia dalam iddah dari padanya, dan ia dapat membeli budak perempuan untuk disetu-buhi". Saya berkata : "Sesungguhnya ruju' itu bukan akad nikah teta-pi adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah bagi orang yang mencerai kan dalam akad nikah, baginya hak ruju' dalam iddah, dan akad ni kah itu dalam keadaan ia halal maka hak ihram itu tidak membatalkan akad, dan bagi orang yang meruju' tidak disebut dengan orang yang menikah dengan keadaan apapun. Ada pun budak perempuan itu dibeli karena jual beli itu menurut kami dan anda berbeda dengan nikah se belumnya karena kadang kadang laki-laki itu membeli perempuan yang telah menyusuinya dan tidak halal baginya untuk mensetubuhinya. Dan orang yang ihram itu membeli budak perempuan sedang ibu dan anak



nya tidak halal bagi orang itu untuk mengumpulkan di antara mereka, dan dibolehkan memiliki tanpa disetubuhi sedang sebagian besar dalam memiliki nikah itu untuk disetubuhi dan tidak baik laki-laki menikahi perempuan di mana laki-laki itu tidak halal mensetubuhinya tetapi ka dang-kadang baik laki-laki itu membeli orang yang tidak halal untuk di setubuhinya.

----- oOo -----

## BAB MENGENAI MENIKAHKAN DUA ORANG WALI

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata, *Ismail* bin *'Ilyyah* memberitakan kepada kami dari *Sa'id* bin *'Arubah* dari *Qatadah* dari *Hasan* dari seorang laki-laki dari shahabat Nabi saw ia berkata :

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ .

**Artinya :**

**"Bila dua orang wali menikahkan, makayang pertama itu lebih berhak, dan bila menjual oleh dua orang yang boleh jual maka yang pertama itu lebih berhak".**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami ia berkata, *Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah pendapat kami, dan begini pula hukumnya mengenai dua orang perempuan yang mewakilkan kepada dua orang laki-laki maka keduanya menikahkan perempuan tersebut, menikahkan salah satu dari keduanya dan tidak mengetahui oleh yang lainnya ketika ia menikahkannya, maka nikah yang pertama itu adalah yang sah, karena laki-laki itu adalah wali yang mewakili, maka siapa yang menikahkan perempuan sesudahnya, maka batallah pernikahannya. Dan ini adalah pendapat umum fuqaha', saya tidak mengetahui ada perbedaan antara mereka, dan saya tidak mengetahui, apakah *Hasan* mendengar dari padanya atau tidak".

*Asy Syafi'i* berkata : *Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Az-zuhry* dari *Ibnul Musayyab* bahwa *Ali* bin *Abi Thalib ra* berkata :

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ



**Artinya :**

**"Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, maka ia lebih berhak merujuknya hingga perempuan itu mandi dari haidl yang ketiga pada haidl satu dan dua".**

----- oOo -----

## BAB MENDATANGI PEREMPUAN SEBELUM MANDI HADATS

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jika seorang laki-laki mempunyai budak-budak perempuan maka tidak mengapa ia mendatangi mereka sekaligus sebelum ia mandi walaupun ia melakukan wudhu setiap ia menginginkan untuk mendatangi satu orang, yang lebih saya sukai adalah untuk dua pengertian, salah satu dari keduanya telah diriwayatkan hadits padanya meskipun hadits itu yang seperti tidak shahih. Dan yang lain bahwa sesungguhnya itu lebih suci dan menurut saya tidak wajib atasnya. Dan yang lebih saya sukai seandainya si laki-laki itu mencuci kemaluannya sebelum mendatangi perempuan yang ia ingini, pada permulaan mendatanginya. Kemudian ia mendatangi mereka sekaligus seorang demi seorang seperti mendatangi seorang sekali sesudah yang lain sekali.

Walaupun perempuan itu perempuan merdeka, maka mereka itu dihalalkan baginya. Dan jika mereka tidak halal baginya saya tidak melihat bahwa ia mendatangi seorang perempuan pada malam yang lain yang mana ia bergilir padanya. Jika dikatakan adakah hadits yang mengenai ini?. Dikatakan sesungguhnya hal itu tidak membutuhkan hadits menurut apa yang telah diketahui manusia, dan sungguh padanya telah diriwayatkan sesuatu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang menggauli perempuan merdeka atau seorang budak perempuan kemudian ia ingin tidur maka ia tidak boleh tidur hingga ia berwudhu sebagaimana wudhu buat shalat berdasarkan As Sunnah.

----- oOo -----

## KEBOLEHAN TALAK

*Ar Rabi'* bin *Sulaiman* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Azza wajalla :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطلاق: ١)

Artinya :

**"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (Ath Thalaq : 1).**

Firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ.
(البقرة، الاية ٢٣٦)

Artinya :

**"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kami bercampur dengan mereka".**

Firman Allah :

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
(الاحزاب، الاية ٤٩)



Artinya :

**"Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kami minta menyempurnakannya". (Al Ahzab : 49).**

Firman Allah :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ (النساء: ٢٠)

Artinya :

**"Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain". (An Nisa : 20)**

Dan Firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ (النساء، الاية ٢٠)

Artinya :

**"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik". (Al Baqarah : 229).**

serta apa yang disebutkan dalam talaq pada selain sesuatu yang saya sebutkan dan sunnah Rasulullah saw menunjukkan kebolehan talak, maka talak itu mubah bagi setiap suami, dan kadang-kadang fardhu. Barang siapa yang isterinya tidak haram dari perempuan yang baik-baik dan tidak dari perempuan yang buruk dalam satu keadaan kecuali talak itu dilarang dari padanya kalau diceraikan bagi selain menghadapi iddah, dan menahan setiap isteri yang baik atau yang buruk dengan setiap keadaan adalah mubah bila ia menahannya dengan cara yang ma'ruf dan menyetubuhi dengan cara yang ma'ruf. Laki-laki menjaganya dengan menunaikan hak.

## BAGAIMANA DIPERBOLEHKAN TALAK

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Saya memilih bagi suami bahwa ia tidak boleh mentalak kecuali satu supaya ada baginya hak rujuk pada perempuan yang disetubuhinya.
Dan si laki-laki itu sebagai peminang pada perempuan yang tidak disetubuhinya. Dan kapan si laki-laki menikahi perempuan tinggallah baginya atas perempuan itu dua kali talak, dan tidak haram atasnya mentalak dua kali dan tidak talak tiga kali, dan karena Allah membolehkan talak, dan apa yang dibolehkan maka tidaklah dilarang atas ahlinya. Bahwa Nabi saw memberi tahu kepada *Abdulah* bin *Umar* tentang talak. Dan kalau dalam bilangan talak mubah dan dilarang, Nabi memberi tahunya insya Allah Ta'ala kepadanya.
Karena setiap orang yang tidak jelas atasnya, menceraikan isterinya dalam keadaan suci adalah sesuatu yang dibenci dari bilangan talak dan ia menyukai kalau padanya ada yang dibenci. Mirip tidak jelas atasnya.

*Umair Al 'Ajlani* mentalak isterinya tiga kali dihadapan Nabi saw sebelum Nabi menyuruhnya dan sebelum Nabi memberi tahunya bahwa perempuan itu ditalak dengan sebab li'an. Dan kalau adalah yang demikian itu sesuatu yang dilarang niscaya Nabi saw melarangnya untuk memberi tahunya, dan memberi tahu jama'ah yang menghadirinya.

*Fathimah* binti *Qais* menceritakan bahwa suaminya mentalaknya secara bain. wallaahu a'lam tiga talak maka tidak sampai kepada kami bahwa Nabi saw melarang dari yang demikian .

Dan *Rukanah* mentalak isterinya secara bain dan itu mengandung kemungkinan satu dan mengandung kemungkinan tiga. Maka Nabi saw bertanya kepadanya tentang niatnya, dan Nabi menyumpahnya atas isteri dan kami tidak mengetahuinya bahwa Nabi melarang ia mentalak bain yang dikehendaki dengannya tiga. *Abdur Rahman* bin *Auf* mentalak isterinya tiga kali talak.

----- oOo -----



## MENGUMPULKAN SEGI-SEGI TALAK

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah yang artinya : "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka dapat menghadapi iddahnya" (Ath Thalaq : 1)
Dan dibaca "liqblu-ddatininna" (mereka dapat menghadapi iddahnya) dan kedua bacaan tidaklah berbeda dalam pengertian.

*Malik* memberitakan kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwa ia mentalak istrinya pada masa Nabi saw dimana perempuan itu sedang haidh, *Umar* berkata ; "Saya menanyakan kepada Nabi saw tentang hal itu". Maka beliau bersabda : "Suruhlah dia maka hendaklah dia merujukinya, kemudian supaya menahannya sehingga suci, kemudian ia haidh, kemudian ia suci. Jika ia mau ia menahannya dan jika ia mau ia mentalaknya sebelum mencampurinya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Azza wajalla, untuk mentalak istri-istri padanya".

*Muslim* bin *Khalid* dan *Said* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* ia berkata ; *Abu Zubair* memritakan kepada saya bahwasanya ia mendengar *Abdurrahman* bin *Aiman maula Izah* berkata kepada *Abdullah* bin *Umar*, sedang *Abu Zubair* mendengarnya, ia berkata : "Bagaimana pendapat anda tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya yang sedang haidh?, maka *Ibnu Umar* berkata : "Abdullah bin *Umar* mencerai istrinya dalam keadaan haidh, maka Nabi saw bersabda : "Suruhlah dia, hendaklah dia, merujukinya, apabila istrinya itu suci maka hendaklah ia mentalak atau menahan".
*Ibnu Umar* berkata : "Allah Tabaraka wata'ala berfirman yang artinya :

> **"Wahai Nabi, apabila kamu ceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya".**
> **(Ath Thalaq : 1)**

*Syafi'i* ragu "dalam" sebelum iddahnya atau "untuk" sebelum iddahnya.

*Muslim* dan *Said* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Mujahid* bahwasanya ia membacakannya, demikian juga *Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Dinar* dari *Ibnu Umar* ia membacanya :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (الطلاق)

**Artinya :**

**"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka untuk menghadapi iddah mereka". (At Thalaq : 1)**

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka Allah menjelaskan wallahu a'lam di dalam Kitab Allah Azza wajalla dengan dalalah sunnah bahwa Qur-an dan Sunnah menetapkan mengenai perempuan yang disetubuhi dan ber haidl tidak yang selain berhaidl dari perempuan-perempuan yang dice-raikan untuk ditalak bagi sebelum iddahnya, dan demikian itu hukum Allah ta'ala bahwa iddah atas perempuan yang disetubuhi sedangkan Nabi saw hanyalah memerintahkan untuk mentalak wanita yang sudah suci dari haidlnya bagi wanita yang mempunyai suci dan haidl dan Nabi menjelaskan bahwa talak itu jatuh pada wanita yang haidl karena orang yang telah mentalak itu disuruh untuk merujukinya. Adapun orang yang tidak lazim padanya talak maka dia dengan keadaannya sebelum talak, dan Allah ta'ala telah memerintahkan untuk menahan secara ma'ruf dan menceraikan secara baik. Dan dilarang untuk memudlarat kan. Talak wanita yang haidl memudlaratkan atasnya karena ia tidak menjadi isteri dan tidak pada hari-hari iddah dari suami di mana ia ber haidl itu. Itulah apabila dia ditalak dalam keadaan haidl setelah disetu buhi, ia dan suaminya tidak mengetahui iddahnya, mengandung atau haidl, dan mirip beliau (Nabi) menghendaki untuk mengajarkan bersa ma-sama akan masalah iddah agar suami senang dan wanita pendek (dari iddah) talak jika ia memintanya. Ketika Nabi saw memberitakan *Umar* untuk memberi tahu *Ibnu Umar* tentang tempat talak. Beliau (Na bi) tidak menyebut bilangan talak. Itu mirip dengan tidak ada sunnah tentang jumlah apa yang ditalakkan menurut Sunnah kecuali bahwasa nya Nabi membolehkan baginya talak satu, dua tiga serta dalil yang menyerupai hadits ini dan dalil-dalil qiyas.

----- oOo -----



## BAHAGIAN TALAK SUNNAH PADA WANITA YANG TIDAK DISETUBUHI DAN TIDAK HAIDH

*Asy Syafi'i rahimahullahu ta'ala* berkata : Bila seorang laki-laki mengawin seorang perempuan lalu ia tidak mensetubuhinya pada hal perempuan itu dari yang berhaidh atau tidak berhaidh. Maka tidak ada sunnah dalam talaknya kecuali bahwa talak itu jatuh kapan saja ia men talaknya maka ia mentalaknya kapan saja ia kehendaki. Jika laki-laki berkata pada perempuan : "Kamu tertalak karena sunnah", atau eng kau tertalak karena bid'ah, atau tidak sunnah dan tidak bid'ah, nisca ya ia tertalak pada tempatnya. Ia (*Asy Syafi'i*) berkata : "Kalau se-orang laki-laki mengawini seorang perempuan dan ia bersetubuh de-ngannya dan perempuan itu hamil maka ia berkata pada perempuan itu "Engkau tertalak karena Sunnah, atau karena bid'ah atau tidak sunnah dan tidak bid'ah, perempuan itu seperti perempuan yang ia tidak ber setubuh dengannya. Ia tidak berbeda dan ia adalah dari yang jatuh ta lak atasnya ketika diucapkan oleh laki-laki dengan lafal-lafal talak.

Ia berkata : "Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan ia bersetubuh dengannya dan menggaulinya, dan perempuan itu da ri orang yang tidak berhaidh dikarenakan masih kecil atau tua. Maka ia berkata kepada perempuan itu : "Engkau bertalak karena Sunnah" ma ka perempuan itu seperti dua orang perempuan yang sebelumnya, yang demikian tidak berbeda pada jatuhnya talak atasnya ketika laki-laki me ngucapkan kata-kata talak, karena pada talak satu tidaklah dari orang yang dinamakan sunnah, kecuali talak yang jatuh atasnya ketika diu capkan oleh laki-laki dengan tidak ada waktu untuk iddah, karena me reka ke luar dari keadaan disetubuhi, dan mereka tidaklah termasuk orang yang bilangan iddahnya dengan haidh, jika ia meniatkan untuk mensetubuhi mereka dalam waktu yang ia tidak dihutangi pada hukum dan hutang itu adalah antara ia dan antara Allah Azza wa jalla.

----- oOo -----

## BAHAGIAN TALAK SUNNAH MENGENAI PEREMPUAN YANG DISETUBUHI YANG BERHAIDH, JIKA SUAMINYA JAUH.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila seorang laki-laki jauh da ri isterinya, maka bila ia menginginі untuk mentalaknya secara sunnah niscaya ia menulis surat kepada isterinya . "Kalau tiba suratku kepada mu, dan engkau telah berhaidh sesudah saya keluar dari sisimu, maka jika engkau suci engkau tertalak". Maka jika laki-laki mengetahui bah wa isterinya itu sudah berhaidh sebelum ia keluar dan tidak menyetu buhinya sesudah suci, atau ia mengetahui bahwa isteri sudah berhaidh dan telah suci sedangkan suaminya jauh dan menulis kepada isterinya: "Bila datang suratku padamu, jika engkau suci maka engkau bertalak dan jika engkau berhaidh maka apabila engkau suci, engkau tertalak". "Berkata *Asy Syafi'i* : "Bila laki-laki berkata kepada isterinya yang ber haidl dan ia telah mensetubuhinya, engkau tertalak sunnah, maka isteri bertanya kepada suami". Jika suami berkata yang saya inginkan adalah menjatuhkan talak atasnya secara sunnah, atau suami tidak ada niat, maka jika isteri suci atau tidak suami mensetubuhinya pada waktu su ci isteri, niscaya jatuhlah talak atas perempuan dalam keadaannya yang demikian, dan jika isteri suci yang telah . disetubuhinya didalam kesuci an itu, atau haidl atau nifas, niscaya jatuhlah talak atas isteri, jika ia suci dari nifas atau haidl, dan jatuh (talak) atas isteri yang suci disetu buhi bila ia telah suci dari permulaan haidl yang dia berhaidl karena-nya. Sesudah ucapan suami yang jatuh atas tiap seorang dari mereka (isteri), kalau isteri telah melihat suci dan sebleum mandi. Dan jika sua mi berkata : "Saya mengucapkan", niscaya jatuhlah talak perempuan itu dalam keadaan haidl atau suci menurut keinginan laki-laki. Dan ji ka seorang laki-laki berkata kepada isterinya yang sedang dalam keada an haidl : "Engkau tertalak tiga karena sunnah". Maka jatuhlah semua nya talak itu secara bersamaan pada talak sunnah, kalau perempuan itu suci dengan tidak ada persetubuhan, jatuhlah semua talak itu waktu la ki-laki mengucapkannya, walaupun perempuan itu dalam keadaan nifas, atau haidl atau suci yang disetubuhi, apabila perempuan itu suci sebelum ia disetubuhi. Kalau si laki-laki berniat menjatuhkan semua ta lak itu, setiap kali suci satu talak niscaya jatuhlah semua talak itu seca ra bersamaan sebagaimana saya sifatkan dalam hukum. Adapun me ngenai antaranya dan Allah, maka semua talak itu jatuh menurut yang dia (laki-laki) meniatkannya, dan melapangkan kepada si laki-laki meru juki perempuan dan menggaulinya di antara setiap dua talak sebelum selesai iddahnya. *Asy Syafi'i* berkata : "Dan selesailah iddah perempu an kalau dia memasuki haidl yang ketiga dari hari jatuh talak menurut



hukum, dan perempuan tidak boleh menikahi laki-laki dan ia (perem puan) mencegah diri dari padanya (laki-laki)". Dan jika laki-laki ber kata : "Engkau tertalak tiga setiap kali quru' (suci atau haidl) satu ka li talak". Maka jika perempuan suci yang disetubuhi atau tidak disetu buhi niscaya jatuhlah yang pertama karena yang demikian itu adalah satu quru', dan kalau perempuan itu ditalak padanya niscaya ia beridah dengannya, dan jika perempuan itu dalam keadaan haidl atau nifas nis caya jatuhlah yang pertama kalau perempuan itu suci dari nifas dan ja tuh yang lain apabila ia suci dari haidl yang kedua dan yang ketiga, apa bila ia suci dari haidl yang ketiga dan tinggallah iddahnya satu kali quru'. Maka jika perempuan berada dalam darah dari haidl yang ke empat, maka selesailah iddahnya dari talak seluruhnya. *Asy Syafi'i* ber kata : "Kalau laki-laki berkata kepada perempuan perkataan ini sedang kan perempuan dalam keadaan suci atau hamil, niscaya jatuhlah talak yang pertama dan jatuh talak yang kedua lagi apakah perempuan itu berhaidl dalam keadaan hamil atau tidak berhaidl hingga ia melahirkan kemudian ia suci kemudian jatuh talak atasnya kalau ia dirujuki. Maka jika tidak berlaku ruju' baginya maka selesailah iddahnya dan tidak ja tuh dua talak lagi, karena perempuan itu telah bain dari padanya (laki laki), dan halallah perempuan itu bagi laki-laki lain, dan tidaklah jatuh atas perempuan talaknya laki-laki dan tidaklah perempuan itu isteri ba gi laki-laki itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sama ada laki-laki berkata, tertalak satu atau dua atau tiga, niscaya jatuhlah semuanya secara bersamaan, kare na yang demikian itu tidak tergolong dalam talak sunnah, kecuali bah wa sesungguhnya saya (*Syafi'i*) menyukai tidak dia menceraikan kecua li satu. Demikian juga jika laki-laki berkata : "Saya menginginkan ti dak sunnah".

Bahwa sunnah itu jatuh talak atas perempuan, kalau dia ditalak pada tempatnya. Kalau laki-laki berkata kepada perempuan : "Engkau ter talak". Dan tidak ada niat bagi laki-laki, atau ia berniat menjatuhkan talak ketika mengucapkan. Kalau laki-laki berkata bagi perempuan : "Engkau tertalak sunnah satu kali dan yang lainnya bid'ah". Kalau pe rempuan itu suci yang disetubuhi, atau haidl atau nifas, niscaya jatuh lah talak bid'ah, maka jika perempuan itu suci niscaya jatuhlah talak sunnah. Dan sama saja halnya jika laki-laki berkata kepada perempu-an, engkau tertalak sunniyyah dan yang lainnya bid'iyyah atau talak sunnah dan yang lain bid'ah". *Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada perempuan, engkau tertalak tiga karena sunnah dan ti ga karena bid'ah, niscaya jatuhlah atas perempuan tiga kali talak wak tu laki-laki mengucapnya, karena tidak melampaui keadaan perempuan

dalam keadaan sunnah atau keadaan bid'ah, maka jatuhlah talak itu dalam dua keadaan di mana perempuan berada di dalamnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau laki-laki berkata bagi perempuan engkau tertalak tiga. Sebahagiannya sunnah dan sebahagian nya bid'ah, maka kami menjadikan perkataan itu menurut perkataan laki-laki, maka jika ia menginginkan talak dua untuk sunnah dan satu untuk bid'ah, niscaya kami menjatuhkan dua untuk sunnah pada tem pat keduanya dan satu untuk bid'ah pada tempatnya, demikian juga hukumnya kalau laki-laki berkata kepada perempuan engkau tertalak tiga karena sunnah dan karena bid'ah. maka kalau laki-laki berkata saya bermaksud tiga karena sunnah dan bid'ah supaya jatuh kesemua nya secara bersamaan, niscaya jatuhlah semua talak itu pada seketika dalam keadaan manapun perempuan berada, demikian juga hukumnya kalau laki-laki berkata saya bermaksud bahwa sunnah dan bid'ah da lam hal ini adalah sama, dan kalau laki-laki berkata sebahagiannya un tuk sunnah dan sebahagiannya untuk bid'ah dan tidak ada niat bagi nya maka jika perempuan itu suci dengan tanpa disetubuhi niscaya ja tuhlah dua karena sunnah ketika dia mengucap talak dan satu karena bid'ah ketika perempuan itu dalam keadaan haidl, jika perempuan itu disetubuhi atau pada darah nifas atau haidl niscaya jatuhlah talak ke tika mengucapkan dua karena bid'ah dan bila perempuan suci jatuh satu karena sunnah. *Asy Syafi'i* berkata : "kalau laki-laki berkata ke pada perempuan engkau tertalak sebaik-baik talak dan seindah-indah talak, dan selebih-lebih talak dan sesempurna-sempurna talak atau talak yang baik atau yang serupa ini dari uraian perkataan saya (*Syafi'i*) me nanyakan dari niatnya, kalau laki-laki berkata tidak saya niatkan sesua tu, niscaya jatuhlah talak itu karena sunnah, demikian juga kalau laki-laki berkata, saya tidak meniatkan jatuhnya talak dalam waktu yang sa ya ketahui demikian juga seandainya laki-laki berkata : "Saya tidak me ngetahui talak yang baik dan tidak pula yang jeleknya dengan sifat, ke cuali bahwa saya meniatkan bahwa adalah itu sebaik-baik talak dan sa ya tidak mengatakan besertanya bahwa talak itu jatuh ketika saya me ngucapkannya yang tidak ada waktu baginya selain waktu yang saya mengucap dengannya pada waktu itu" maka jatuhlah talak ketika itu ketika laki-laki mengucap dengannya, atau laki-laki berkata : "yang sa ya inginkan adalah dengan sebaik-baiknya, bahwa saya mentalak kare na marah atau lainnya, maka jatuh talak itu ketika ia mengucapkannya, jika datang dasar dalilnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada perempuan engkau tertalak lebih buruk, lebih jelek lebih kotor, lebih jahat , lebih



busuk, lebih pedih atau talak yang lebih marah dan yang serupa ini da ri talak yang buruk, niscaya kami bertanya (*Syafi'i*) tentang niatnya, maka jika ia berkata saya maksud adalah sesuatu yang berbeda dengan sunnah atau ia berkata saya inginkan kalau ada padanya sesuatu buruk yang lebih buruk niscaya jatuhlah talak bid'ah kalau perempuan dalam keadaan suci yang disetubuhi atau haidl atau nifas ketika ia mengucap nya niscaya jatuhlah pada tempatnya, dan jika perempuan itu suci de ngan tanpa disetubuhi niscaya jatuhlah talak bila ia suci atau nifas atau disetubuhi dan jika ia berkata saya tidak meniatkan sesuatu atau ia bisu atau ia gila sebelum ditanya niscaya jatuhlah talak pada tempat bid'ah. Dan jika ditanya maka ia berkata, saya niatkan adalah seburuk-buruk talak bagi perempuan jika saya takut dari perempuan atau buruk per gaulan atau karena kemarahan saya kepadanya atau kemarahan dia (pe rempuan) kepada saya dengan tanpa keraguan, dan adalah yang demi kian itu dia berlaku buruk dengan perempuan niscaya jatuhlah talak ke tika ia mengucapkannya karena dia tidak mensifatkannya mengenai ia menjatuhkannya pada satu waktu, maka ia menjatuhkannya padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada perempuan : "Engkau tertalak satu, baik, buruk, cantik, keji atau yang seumpama demikian, dan dia mengumpulkan sesuatu dan kebalikannya adalah pe rempuan itu tertalak, karena sesuatu yang ia mengatakan pada demiki an niscaya jatuh dengan salah satu dari dua sifat dan jika ia berkata saya niatkan bahwa jatuhlah talak itu pada waktu yang selain waktu ini niscaya saya (*Syafi'i*) tidak menerima dari padanya pada lahir perkata annya dengan penjelasan bahwa talak itu jatuh ketika ia mengucapnya dan melapangkan baginya di antaranya dan Allah Ta'ala bahwa tidak jatuh talak kecuali atas niatnya. Dan kalau laki-laki berkata engkau ter talak, jika adalah talak itu bersaat, atau sekarang atau ini waktu atau pada waktu ini, niscaya jatuhlah atas engkau karena sunnah, maka jika perempuan itu suci, dengan tanpa disetubuhi niscaya jatuhlah atas pe rempuan itu talak, dan jika perempuan itu pada demikian disetubuhi atau haidl atau nifas niscaya tidaklah jatuh atasnya talak dalam demi kian hal dan tidak pula jatuh di lain keadaan ini dengan talak yang se macam ini.

Kalau laki-laki berkata kepada perempuan. "Engkau tertalak, jika talak itu sekarang atau saat atau pada ini waktu, niscaya jatuhlah talak itu atasmu karena bid'ah", maka jika perempuan itu disetubuhi atau haidl atau nifas dia tertalak dan jika ia (perempuan) itu suci yang tidak di setubuhi niscaya dia tidak tertalak, walaupun pada masalah pertama pa da ini semuanya tidak disetubuhi dengan dia yang dalam keadaan tidak berhaidl, dikarenakan kecil, atau tua atau hamil niscaya jatuhlah ini se muanya ketika ia mengucapnya. Dan kalau laki-laki bermaksud dengan

perkataannya pada perempuan yang disetubuhi yang berhaidl pada se mua masalah, saya (laki-laki) inginkan talak tiga atau ia bermaksud de ngan perkataannya, engkau tertalak dengan sebaik-baik talak, atau de ngan perkataannya seburuk-buruk talak dengan tiga talak adalah talak itu tiga. Demikian juga kalau ia menginginkan dua talak, walaupun dia tidak menginginı kelebihan dalam bilangan talak, adalah pada semua ini satu talak, dan demikian juga kalau ia berkata kalau engkau terta lak sesempurna sempurna talak. Dan kalau laki-laki berkata kepada pe rempuan engkau tertalak sebanyal-banyak bilangan talak atau ia berka ta sebanyak-banyak talak dan ia tidak menambah atas demikian, maka bilangan talak itu adalah tiga, dan dia berhutang antara dia dan Allah Ta'ala, karena dlahir ini adalah tiga.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan talak perempuan yang disetubuhi dengan-nya, merdeka, muslimah, dzimmiyah, atau budak perempuan muslimah adalah sama pada waktu jatuhnya, dan jika laki-laki meniatkan sesua tu niscaya melapangkan dia diantaranya, dan di antara Allah ta'ala bah wa dia tidak menjatuhkan talak keeuali pada waktu yang dia niatkan. Dan kalau laki-laki berkata kepada perempuan engkau tertalak sepenuh Mekkah, maka talak itu jatuh satu keeuali kalau dia menginginkan le bih banyak dari padanya. Demikian juga dia mengatakan sepenuh du nia, atau dia mengatakan sepenuh sesuatu dari pada dunia, karena se sungguhnya tidaklah penuh sesuatu itu keeuali dengan perkataan. Maka satu dan tiga adalah sama pada sesuatu yang memenuhi dengan perka taan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu menetapkan waktu, ma ka ia berkata, engkau tertalak besok atau sampai satu tahun, atau ka lau engkau berbuat demikian demikian atau kalau ada darimu demiki-an "niscaya perempuan itu tertalak pada waktu yang ditetapkan waktu nya dan tidak tertalak sebelumnya.

Dan kalau laki-laki berkata bagi perempuan yang disetubuhi dengannya yang dalam keadaan haidl", kalau datang si *fulan,* atau memerdekakan si *fulan* atau si **fulan** berbuat begini begini, maka engkau tertalak", ti daklah yang demikian itu jatuh talaknya keeuali pada waktu yang ia ada padanya, tidak jatuh talak dengannya sama ada perempuan itu ha idl atau suci. Kalau laki-laki berkata,"Engkautertalak dalam waktu seki an untuk sunnah". Maka jika dalam waktu demikian perempuan itu su ci yang tidak disetubuhi niscaya jatuhlah talak, dan jika pada waktu itu perempuan dalam keadaan haidl atau nifas atau disetubuhi niscaya tidak lah jatuh talak itu kecuali sesudah suci dari haidl sebelum jima'.

Dan kalau laki-laki berkata kepada perempuan engkau tertalak tidak karena sunnah dan karena bid'ah atau karena sunnah dan bid'ah, ada lah perempuan itu tertalak ketika laki-laki mengucapkan talak.



## TALAK PEREMPUAN YANG BELUM DISETUBUHI

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Tabaraka wata'ala yang artinya :

> **"Talak yang boleh dirujuki adalah dua kali, setelah itu boleh ru-juk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (Al Baqarah : 229).**

Dan firman Allah Tabaraka wata'ala yang artinya :

> **"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak boleh lagi baginya hingga dia kawin de ngan suami yang lain". (Al Baqarah : 230).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Al Qur'an menunjukkan walaahu a lam bahwa siapa siapa yang mentalak isterinya tiga talak baik ia bersetubuh dengannya atau tidak bersetubuh, tidaklah halal perempuan itu bagi nya hingga perempuan itu kawin dengan suami lain.

Maka jika berkata laki-laki kepada isterinya yang tidak ia bersetubuh dengannya engkau tertalak tiga, maka perempuan itu haram atasnya hingga ia kawin dengan suami lain.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Azzuhry* dari *Muhammad* bin *Abdurrahman* bin *Tsauban* dari *Muhammad* bin *Iyas* bin *Al Bakiir* ia berkata : "Seorang laki-laki mentalak isterinya ti ga kali sebelum ia mensetubuhinya, kemudian ia mulai untuk menikahi nya, maka datanglah ia untuk minta fatwa, maka ia bertanya kepada *Abu Hurairah* dan *Abdullah* bin *Abbas*, maka keduanya berkata : "Ka mi tidak melihat kebolehan di amenikahinya hingga perempuan itu ka win dengan suami dengan selainmu". Lalu laki-laki itu berkata : "Bah wa talak saya kepadanya adalah satu". Maka berkata *Ibnu Abbas* "Se sungguhnya engkau melepaskan dari tanganmu, tidaklah ada kelebihan bagimu".

*Malik* menceriterakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Ba kir* bin *Abdullah* bin *Al Asyaj* dari *Nu'man* bin *Abi 'Iyasj Al Anshary* dari *Atha'* bin *Yasar* ia berkata : "Datang seorang laki-laki menanya kan kepada *Abdullah* bin *Amr,* bin *Al Ash* mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya tiga kali sebelum ia menyentuhnya, berkata *Atha'* : "Talak bikir itu adalah satu". Maka berkata *Abdullah* bin *U mar* : "Anda mengurangi satu memberikan perempuan dan mengharam kannya hingga ia kawin dengan suami lain".

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Azza wajalla yang artinya :

> **"Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga ka li quru'". (Al Baqarah : 228).**

Dan firman Allah yang artinya :

> **"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu" (Al Baqarah : 228).**

Maka Al Qur an menunjukkan bahwa ruju' itu ialah bagi orang yang mentalak satu atau dua hanya itu adalah atas wanita yang ber iddah, karena Allah Azza wajalla, hanya menjadikan ruju' dalam 'iddah, dan suami tidak memiliki ruju' kalau wanita itu telah selesai iddah, karena halal bagi wanita pada situasi demikian untuk menikah dengan suami yang bukan yang mentalak Maka barang siapa yang mentalak isteri nya satu kali atau dua dan ia tidak mensetubuhinya, maka tidak ada hak rujuk bagi laki-laki atas wanita dan tidak ada iddah atasnya, dan wanita boleh menikahi siapa laki-laki yang ia ingini dari orang-orang yang halal baginya menikahinya, apabila wanita itu janda atau perawan dalam hal ini.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada wanita yang tidak disetubuhinya, engkau tertalak tiga karena sunnah atau tertalak tiga karena bid'ah atau tiga sebahagiannya sunnah dan sebahagiannya bid'ah, niscaya talak itu jatuh semuanya secara bersamaan ketika ia mengucapkannya, karena tidak ada padanya sunnah dan tidak ada bid'ah. Dan demikian juga kalau wanita itu yang disetubuhi tidak berhaidl dikarenakan kecil atau tua atau hamil. Dan jika si laki-laki mengingin kan pada wanita yang ia setubuhi talak tiga pada setiap awal bulan ja tuh satu niscaya lazimlah untuknya pada hukum talak tiga jatuh semua nya secara bersamaan dan termuat diantara dia dan Allah Azza wajalla bahwa ia mentalaknya pada awal tiap bulan satu talak dan ia merujuk inya di antara demikian, dan ia (laki-laki) mensetubuhinya dan termuat baginya antara dia dan Allah Ta ala, dan tidak memuat perempuan un tuk ia membenarkannya dan tidak boleh meninggalkannya (laki-laki) dan dirinya (perempuan), karena secara zhahirnya bahwa semua talak itu jatuh secara bersamaan, dan wanita tidak mengetahui yang demikian seperti yang dikatakan laki-laki, dan laki-laki telah berdusta pada hati-nya.

Dan kalau laki-laki berkata bagi wanita yang ia tidak mensetubuhinya engkau tertalak tiga karena sunnah niscaya jatuhlah talak itu ketika ia mengucapnya. Dan jika ia berniat untuk menjatuhkan semua pada awal setiap bulan maka tidak melapangkan bagi perempuan itu untuk dia un tuk membenarkan laki-laki, karena tidak ada iddah atas wanita, maka jatuhlah dua talak atasnya, pada setiap awal bulan satu talak, dan me lapangkan antara dia dan Allah Azza wajalla bahwa jatuhlah satu talak



dan tidak jatuh dua, karena kedua talak itu jatuh sedangkan wanita bu kan isteri, dan bukan yang beriddah.

Dan kalau laki-laki berkata bagi perempuan yang berhaidl dan ia tidak mensetubuhinya, engkau tertalak satu apabila datang si *fulan* karena sunnah atau talak tiga karena sunnah, maka ia mensetubuhinya sebe lum datang si *fulan*, niscaya jatuhlah atas perempuan itu satu talak atau tiga talak bila si *fulan* datang dan si perempuan suci yang tidak disetu buhi. Dan bila si *fulan* datang sedangkan perempuan suci pada haidl yang pertama niscaya tertalak perempuan itu sebelum disetubuhi. Dan saya *(Syafi'i)* bertanya kepada laki-laki apabila ia menginginkan jatuh talak hanya dengan kedatangan si *fulan*. Maka kalau ia berkata : "Ya" atau ia berkata : "Saya bermaksud menjatuhkan talak karena kedatang an si *fulan* atas dasar sunnah pada perempuan yang tidak disetubuhi, sedang perempuan yang disetubuhi tidak atas dasar sunnah", niscaya ja tuhlah talak betapapun ada isterinya. Karena isterinya itu tidak berada padanya ketika laki-laki bersumpah dan tidak ketika laki-laki meniat kan sunnah pada perempuan yang tidak disetubuhinya. Dan saya (*Syafi'i*) menjatuhkan talak dengan niat laki-laki dan perkataannya.

Dan bila laki-laki berkata kepada isterinya yang tidak disetubuhi, eng kau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak niscaya jatuhlah talak yang pertama atas wanita dan tidak jatuh atas wanita dua talak yang ketinggalan, karena yang pertama adalah kalimat yang sempurna yang ia jatuhkan dengannya talak, maka bainlah isteri dengan suaminya de ngan tanpa iddah, dan talak tidak jatuh atas yang selain isteri.

*Muhammd* bin *Ismail* bin *Abi Fadik* memberitakan kepada kami dari *Abi Dzi'bin* dari *Ali Qusaith* dari *Abu Bakar* bin *Abdurrahman* bin *Al Harits* bin *Hisyam* bahwa ia berkata mengenai seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya, dan ia tidak mensetubuhinya, engkau ter talak, engkau tertalak, engkau tertalak, maka berkata *Abu Bakar* : "Apakah wanita itu diceraikan di tengah jalan telah bain dari padanya, sejak dari suami mentalaknya talak yang pertama".

----- oOo -----

## APA YANG DATANG MENGENAI TALAK SAMPAI SATU WAKTU TERTENTU

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila seorang laki-laki berkata kepada isterinya, engkau tertalak besok, maka bila terbit fajar hari itu niscaya perempuan itu tertalak. Demikian juga kalau ia berkata kepada wanita engkau tertalak pada permulaan bulan ini, maka jika ia melihat permulaan bulan itu, maka itulah permulaannya, maka jika laki-laki mensetubuhi perempuan dan dia tidak mengetahui bahwa fajar telah terbit pada hari itu niscaya jatuhlah atas wanita itu talak, atau ia tidak mengetahui bahwa bulan telah terlihat kemudian dia mengetahui bahwa fajar telah terbit sebelum ia mensetubuhi isterinya, atau bulan terlihat sebelum persetubuhannya dengan isterinya, kecuali bahwa ia mengeta hui bahwa persetubuhannya itu sesudah maghrib kemudian terlihat bu lan, maka jatuhlah talak sebelum persetubuhan dengan isterinya, dan bagi wanita atas laki-laki, harus membayar mahar mitsil dikarenakan persetubuhan laki-laki dengan perempuan, sesudah jatuh talak tiga atas perempuan, kalau ia mentalaknya tiga kali atau satu kali, tidaklah ting gal atas wanita dari talak kecuali dia (talak satu). Dan jika ia mentalak nya satu, maka bagi wanita atas laki-laki adalah mahar mitsilnya, dan tidaklah persetubuhannya dengan perempuan itu menjadi ruju'. Dan pengakuan yang diterima dalam persetubuhan adalah pengakuan suami, dengan disertai sumpah. Demikian juga dia (suami) dalam pelanggaran sumpah kecuali kalau ada bukti dalam sumpah yang bertentangan me nurut pengakuannya, atau bukti dengan ikrarnya dengan persetubuhan yang mewajibkan atas laki-laki sesuatu, maka diberikan kepada wanita. *Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepada wanita eng kau tertalak pada bulan demikian atau sampai bulan demikian, atau per mulaan hilal ini bulan, atau pada masuk bulan demikian, atau bertepat an dengan bulan demikian, adalah wanita itu tertalak pada saat tengge lam matahari dari malam yang dia melihat hilal bulan itu. Kalau hilal dilihat diwaktu isya niscaya wanita tidak tertalak kecuali dengan teng gelam matahari, karena hilal tidak diperhitungkan kecuali dari malam nya tidak dari siang pada malam itu, tidak hilal itu dilihat sebelum de mikian pada malamnya. Kalau laki-laki berkata kepada wanita: "Engkau tertalak kalau sudah masuk tahun ini, atau pada tempat masuk tahun ini, atau pada tahun ini atau apabila datang tahun ini". Adalah semua ini seperti bulan, tidak berbeda bila telah masuk tahun yang dijatuhkan padanya talak niscaya jatuhlah atas wanita itu talak.

Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Engkau tertalak pada ce lah-celah bulan ini atau lewat bulan demikian atau habisnya bulan de mikian". Maka terlihat hilal dari permulaan malam yang mengiringinya maka wanita itu tertalak.



## TALAK DALAM WAKTU YANG TELAH LALU

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata kepada iste rinya, Engkau tertalak kemaren, atau tertalak pada bulan yang lalu atau pada jum'at yang lalu". Kemudian si laki-laki meninggal atau ia bisu, maka wanita itu tertalak pada saat ia (wanita) berhaidl dari saatnya, dan kata laki-laki tertalak pada waktu yang lalu yang dikehendaki adalah menjatuhkannya sekarang adalah mustahil.

*Ar Rabi'* berkata : "Padanya ada qaul lain buat *Syafi'i* yaitu kalau la ki-laki berkata kepada isteri: "Engkau tertalak kemaren". Dan dia me nginginkan talak pada saat kemaren, maka tidaklah jatuh dengannya talak, karena kemaren itu sudah berlalu, maka tidak jatuh pada waktu yang tidak ada".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau laki-laki itu ditanya ma ka ia berkata, akan mengatakan dengan tanpa niat sesuatu, atau ia ber kata: "Saya mengatakan supaya jatuh atasnya talak pada waktu ini". Niscaya jatuhlah atas wanita itu talak saat ia (laki-laki) mengucapnya dan wanita beriddah dari waktu itu. Dan kalau laki-laki berkata, aku mengatakannya sebagai pengakuan bahwa saya telah mentalaknya pa da waktu ini, kemudian saya telah mensetubuhinya, maka bagi wanita harus diberikan mahar mitsilnya dan ia beriddah mulai hari ia (laki-la-ki) mensetubuhinya. Dan jika laki-laki tidak mensetubuhinya sesudah waktu ia mengatakan engkau tertalak pada waktu demikian dan wanita membenarkan bahwa laki-laki telah mentalaknya pada waktu itu, nis caya perempuan itu beriddah sejak dari perkataan laki-laki. Dan jika perempuan berkata : "Saya tidak mengetahui" niscaya perempuan itu ber iddah ketika ia meyakini dan adalah dia seperti wanita yang tertalak dan ia tidak mengetahuinya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalaulah masalah itu dengan keadaannya, maka laki-laki itu berkata : " Adalah saya telah mentalaknya pada waktu ini, maka saya maksudkan bahwa engkau tertalak padanya de-ngan talak saya kepadamu". Atau suami mentalaknya pada waktu ini maka saya berkata engkau tertalak artinya engkau tertalak pada ini waktu". Maka jika ia mengetahui bahwa wanita itu tertalak dari pada nya (laki-laki) pada waktu ini atau dari pada lainnya dengan adanya bukti atau pengakuan wanita, niscaya laki-laki itu bersumpah apa yang dikehendaki dengannya dalam mengadakan talak dan perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki dan kalau laki-laki menolak maka wanita bersumpah dan ia tertalak.

Demikian juga kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Engkau terta lak sebahagian waktu ini". Demikian juga jika si laki-laki berkata :

"Engkau yang tertalak atau hari yang tertalak pada sebahagian waktu-waktu ini".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki berkata kepada isterinya dan ia telah mensetubuhinya : "Engkau tertalak, jika saya mentalakmu atau ketika saya mentalakmu atau kapan-kapan apa yang saya mentalakmu atau yang serupa ini". Niscaya perempuan tidak tertalak hingga laki-laki mentalaknya.

Dan bila ia mentalaknya satu, niscaya jatuhlah atas wanita satu boleh dengan permulaan talak dari laki-laki, dan adalah jelas talak atas wa nita tujuan talak kepadanya, seperti ucapan laki-laki : "Engkau terta lak kalau datang si *fulan,* dan bila engkau masuk rumah". Dan yang se rupa ini maka perempuan itu tertalak dua dengan penghabisan, dan ti dak jatuh sesudahnya talak atas wanita. Dan kalau laki-laki berkata : "Engkau tertalak sebagaimana setiap jatuh atasmu talak saya atau yang serupa ini". Tidaklah wanita itu tertalak hingga laki-laki menjatuhkan talak atasnya. Maka jika ia menjatuhkan talak yang laki-laki memiliki hak ruju', niscaya jatuhlah atas wanita itu tiga yang pertama dengan menjatuhkan laki-laki bagi talak, dan yang kedua dengan jatuh talak yang pertama yang merupakan tujuan bagi perempuan, dan yang keti ga bahwa yang kedua itu adalah bagi wanita, dan adalah ini ucapan la ki-laki setiap engkau masuk rumah, dan setiap engkau berbicara dengan si *fulan* engkau tertalak, maka setiap terjadi sesuatu yang laki-laki itu menjadikannya sebagai ghayah (tujuan) untuk wanita dengannya, nisca ya ia tertalak. Dan kalau laki-laki berkata : "Bahwa yang saya inginkan dengan ini semuanya, bahwa engkau bila saya mentalakmu maka eng kau tertalak dengan talakku". Tidaklah laki-laki itu berhutang dalam hukum karena zhahir perkataannya selain apa yang dia ucapkan dan adalah bagi laki-laki antara dia dan Allah ta'ala bahwa ia menahan wa nita dan tidak memberi kelapangan kepada wanita, dia (wanita) tetap bersamanya (laki-laki), karena wanita tidak mengetahui kebenaran laki laki, sebagaimana laki-laki mengetahui dirinya. Demikian juga kalau laki-laki mentalaknya dengan talak yang jelas atau perkataan yang seru pa dengan talak yang niatnya padanya adalah talak. Demikian juga ka lau laki-laki menyuruh memilih kepada perempuan, maka perempuan memilih kepada dirinya atau miliknya, maka ia mentalak dirinya satu, karena semua ini adalah dengan talak yang dia jatuhkan atas wanita, demikian juga setiap talak dari pihak suami seperti ila' dan yang lain nya dari sesuatu yang laki-laki memiliki padanya ruju'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan juga laki-laki menjatuhkan talak yang ia jatuhkan yang ia tidak memiliki rujuk padanya niscaya tidaklah jatuh



atas wanita itu talak kecuali talak yang ia jatuhkan itu memiliki rujuk pada nya, karena talak yang kedua dan ketiga tidak jatuh kecuali dengan penghabisan yang pertama sesudah menjatuhkannya, maka tidaklah ja tuh talaknya atas wanita yang ia tidak memiliki rujuknya, yang demi kian itu seperti kata laki-laki : "Kalau jatuh talakku atasmu maka eng kau tertalak". Lalu ia mengkhulu'nya, maka jatuhlah atas wanita itu satu talak khulu', dan tidak jatuh atas wanita selain khulu', karena ta lak yang ia jatuhkan dengan khulu' adalah jatuh dan wanita itu sesu dahnya bukanlah isteri dan laki-laki tidak memiliki rujuknya".

*Ar Rabi* berkata : "Jika laki-laki berkata kepada wanita engkau tertalak jika saya mentalaknya, maka laki-laki menginginkan bahwa wanita itu tertalak dengan talak jika ia mentalaknya, maka talak itu satu".

----- oOo -----

## FASAKH.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Setiap fasakh yang terjadi an tara dua orang suami istri tidaklah jatuh talak, tidak satu dan selanjut nya. Demikian itu adalah seorang budak yang beristri budak perempu an (amah), lalu dimerdekakan, dan memilih berpisah dengannya, atau suami itu zakarnya tidak dapat tegang, maka perempuan itu disuruh me milih, maka ia memilih pisah dengannya, atau ia menikah dalam ihram maka nikahnya difasah, atau nikah mut'ah.
Dengan ini tidaklah jatuh talak dan sesudahnya, karena ini adalah fa sah bukan talak.

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Kamu ter talak dimanapun kamu berada". Lalu ia menceraínya satu kali, maka tidaklah jatuh atasnya kecuali satu ceraian itu karena apabila perempu an itu ditalak satu maka perempuan itu tertalak dimana ia berada.
Demikianlah, seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu tertalak sekira nya kamu berada, bagaimanapun kamu berada dan dimanapun kamu berada". Seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu tertalak satu talak", maka ia tertalak satu. Dan ia ditanya tentang perkataannya : "Talak satu". Jika ia menjawab "Saya menghendaki kamu itu tertalak apabila kamu telah tertalak maka terjatuhlah dua". Yang pertama dengan pen jatuhan talaknya dan yang kedua dengan pelanggaran dan yang perta ma itu mempunyai tujuan.
Jika ia menjawab : "Saya menghendaki dua", maka jatuhlah dua ber sama-sama. Jika ia menjawab : "Saya menghendaki untuk memaham kan yang pertama dengan yang kedua", iapun disumpah dan talak satu.

*Asy Syafi'i* berkata ; "Seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu adalah tertalak bila *Fulan* tiba dinegeri ini dan ini", lalu *fulan* tiba di negeri itu maka ia tertalak.
Jika ia tidak datang (tiba) di negeri itu dan tiba di negeri lainnya maka perempuan itu tidak tertalak. Seandainya ia berkata : "Kamu tertalak setiap kali *fulan* datang". Maka setiap kali *fulan* datang maka perempu an itu tertalak satu kemudian setiap kali ia tidak ada (ghaib) dari kota besar itu dan ia datang, maka wanita itu tertalak dengan talak lain se hingga datanglah seluruh talak.

Seandainya ia berkata kepada wanita : "Kamu tertalak apabila *fu lan* datang". Lalu di datangkan si *fulan* dalam keadaan meninggal, ma ka ia tidak tertalak karena *fulan* tidak datang.
Seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu tertalak bila *fulan* datang", lalu *fulan* datang dengan terpaksa maka ia tidak tertalak, karena hukum yang dikerjakan dengan terpaksa itu sebagai mana sesuatu yang tidak ada. Seandainya ia berkata : "Kamu tertalak kapan-kapan kamu meli hat *fulan* di negeri ini", lalu wanita itu melihat *fulan*, dan kedatangan nya itu terpaksa, maka ia tertalak dimana jatuhnya talak tu karena ia melihat diri *fulan* dan bukanlah wanita itu melihat *fulan* dengan terpak sa membatalkan talak dari padanya.

*Ar Rabi'* berkata ; "Apabila setiap datangnya laki-laki sedangkan perempuan itu dalam iddah, maka apabila perempun itu keluar dari id dah lalu laki-laki itu pergi kemudian datang maka tidak jatuh talak atas nya karena dia bukan isterinya, dia seperti wanita lain".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Kamu itu tertalak jika kamu bercakap-cakap dengan *fulan*", lalu pe rempuan itu bercakap-cakap dengan *fulan* dalam keadaan hidup, maka perempuan itu tertalak, jika perempuan itu berbicara kepadanya sekira nya *fulan* mendengar perkataannya, maka perempuan itu tertalak, wa laupun *fulan* tidak mendengarnya.
Jika ia berbicara kepada *fulan* dalam keadaan telah meninggal atau ti dur atau sekiranya seseorang tidak mendengar perkataan orang yang berbicara kepadanya, maka itu tidak tertalak. Seandainya wanita itu ber bicara kepadanya dimana ia (wanita) dalam tidur atau akalnya tidak se hat maka ia tidak tertalak karena perkataan itu bukan perkataan yang dikenal oleh manusia dan tidak lazim suatu hukumpun bagi wanita de ngan keadaan itu.
Demikian juga seandainya wanita itu dipaksa untuk berbicara kepada-nya (*Fulan*) maka ia tidak tertalak.

Apabila seseorang berkata kepada istrinya dimana laki-laki itu telah mensetubuhinya : "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak" Ma ka jatuhlah yang pertama dan laki-laki itu ditanya tentang apa yang di maksud pada dua kali yang sesudahnya. Jika ia bermaksud menjelas kan yang pertama, maka itu talak satu. Jika ia bermaksud talak menga dakan talak setelah yang pertama maka talak itu apa yang dimaksudkan nya.
Jika ia bermaksud dengan yang ketiga itu menjelaskan yang kedua maka itu dua talak. Jika dengannya bermaksud talak yang ketiga maka itu talak yang ke tiga. Jika ia meninggal sebelum ditanya maka itu talak tiga karena zhahir perkataannya bahwa talak itu tiga.

Seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu tertalak, dan tertalak, tertalak maka jatuhlah dua talak yaitu yang pertama dan ke dua yang menggunakan kalimat "waw" (dan) karena waw itu memulai perkataan menurut zhahirnya dan hilang dalam yang ketiga. Jika ia bermaksud

talak maka itu talak. Dan seandainya ia tidak bermaksud talak dan ber maksud memahamkan yang pertama atau mengulangi maka itu bukan talak. Dan seandainya ia berkata : "Saya maksudkan dengan yang ke dua itu memahamkan perkataan yang pertama, sedang yang ke tiga ada lah memperbaharui talak". Maka di dalam hukumnya wanita itu terta lak tiga karena zhahir talak yang ke dua memulai talak bukan mema-hamkan dan hutang dalam apa yang antara dia dan Allah Ta'ala dan ia tidak berhutang dalam putusan, dan jatuhlah talak yang ke tiga ka rena dengannya ia bermaksud memulai talak, bukan memahamkannya meskipun terkandung didalamnya.

Demikianlah seandainya ia berkata kepada wanita : "Kamu terta-lak, kemudian kamu tertalak, kemudian kamu tertalak" maka jatuhlah talak dan hutang dalam yang ketiga sebagaimana saya sifatkan. Dan seandainya ia berkata kepada wanita : "Kamu tertalak, dan kamu terta lak kemudian kamu tertalak" maka jatuhlah tiga talak karena yang per tama adalah permulaan talak dan yang ke dua pembaharuan, demikian juga yang ke tiga yang menurut zhahirnya tidak ada kecuali mulai lagi karena kata-kata itu tidak menurut siyaqul kalam (rangkaian pembica raan) yang pertama. Seandainya ia berkata ke pada wanita : "Kamu ter talak bahkan tertalak" maka itu adalah talak dua. Seandainya ia berka ta : "Saya menghendaki untuk memahamkan atau mengulangi yang per tama, maka di dalam hukumnya, ia tidak hutang karena di dalam kata **bahkan** itu menjatuhkan talak baru bukan memahamkan apa yang lalu selainnya. Dan seandainya ia berkata kepada wanita : "Kamu tertalak dengan suatu talak" maka itu talak satu kecuali dengan perkataannya ia bermaksud talak yang kedua karena talak dengan suatu talak adalah sifat talak seperti perkataannya dengan talak yang baik atau talak yang buruk.

----- o0o -----



## HITUNGAN TALAK

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepada istrinya : "Engkau tertalak satu, sebelumnya satu atau satu sesudahnya satu" maka wanita itu menjadi tertalak dua. Jika laki-laki berkata : "Saya kehendaki satu, dan saya tidak menghendaki satu sebelumnya atau sesudahnya sebagai talak maka tidak berhutang terha dap hukum dan hutang apa yang di antaranya dan antara Allah Ta'ala. Seandainya ia mentalaknya satu kemudian merujuknya dan ia berkata : "Engkau tertalak satu sebelumnya satu". Laki-laki berkata : "Saya meng hendaki bahwa saya mentalaknya sebelumnya satu, saya bersumpah dan hutang menurut hukum. Seandainya ia berkata "Engkau tertalak satu sesudahnya satu". Kemudian ia diam kemudian ia berkata : "Saya meng hendaki sesudahnya satu saya jatuhkan atasmu setelah suatu waktu" atau "saya tidak menjatuhkan atasmu kecuali sesudahnya", ia tidak ber hutang dalam hukum dan agama dalam apa yang antara ia dan antara Allah Ta'ala.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Badanmu atau kepalamu atau kemaluanmu atau kakimu, atau tanganmu atau ia me nyebutkan anggauta badan dari tubuh wanita atau jari-jarinya atau su dut apapun dari wanita itu ditalak", maka wanita itu tertalak. Seandai nya ia berkata kepadanya : "Sebagianmu tertalak atau bagianmu terta lak". Atau menyebutkan satu bagian dari seribu bagian itu tertalak ma ka wanita itu tertalak, karena talak itu tidak terbagi-bagi.

Apabila laki-laki berkata kepada istrinya : "Kamu tertalak setengah atau sepertiga atau seperempat talak atau sebagian dari seribu bagian, maka wanita itu tertalak, karena talak itu tidak terbagi-bagi. Seandai nya laki-laki berkata kepada istrinya . "Engkau tertalak dua paroh ta lak" maka wanita itu tertalak satu kecuali laki-laki itu menghendaki dua talak. Atau laki-laki berkata : "Saya bermaksud untuk jatuh sepa roh talak dengan hukumnya yang ada, dan separoh itu mulai dengan hukumnya yang ada maka wanita itu tertalak dua.

Demikian juga seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu tertalak tiga pertiga atau empat perempat talak, maka masing-masing dari pada nya dihitung satu talak, karena masing-masing talak itu menghimpun dua paroh atau tiga pertiga atau empat perempat kecuali dengannya ia berniat lebih banyak maka jatuhlah dengan niat bersama lafal. Demiki an juga seandainya ia berkata kepadanya . "Kamu tertalak separoh, se pertiga dan seperenam talak atau se paroh atau seperempat atau seper enam talak dan seandainya seorang laki-laki melihat kepada istrinya dan seorang wanita yang bersamanya lalu ia berkata : "Salah seorang

dari padamu berdua tertalak" maka perkataan yang diterima adalah pekataannya. Jika ia bermaksud terhadap istrinya maka istrinya tertalak dan jika ia bermaksud kepada wanita lain (bukan istrinya) maka istrinya tidak tertalak. Dan jika ia berkata : "Saya bermaksud wanita lain maka ia di sumpah, dan istrinya dengan keadaan itu tidak jatuh padanya talak.

Seandainya ia berkata kepada istrinya : "Kamu tertalak satu dalam dua" maka itu talak satu dan ia ditanya tentang perkataannya dalam dua. Jika ia berkata : "Saya sedikitpun tidak berniat talak", maka wanita itu tidak tertalak kecuali satu karena satu itu tidak termasuk dalam dua dengan hitungan.
Maka ia (laki-laki) itu apa yang dikehendaki oleh laki-laki, maka wanita itu tertalak dua. Dan jika ia berkata : "Saya menghendaki satu dalam dua dengan disertai dua" maka menjadi talak tiga didalam hukum.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata : "Kamu tertalak satu dan satu", maka wanita itu tertalak dua. Seandainya ia berkata : "Satu dan dua, "tetap bagiku atasmu", maka wanita itu tertalak satu. Demikian juga seandainya ia berkata : "Satu dan satu bagiku atasmu dan satu tidak saya jatuhkan kecuali satu". Seandainya ia berkata : "Kamu tertalak satu, tidak jatuh atasmu kecuali satu yang jatuh atasmu". Maka jatuhlah atasnya satu talak ketika ia mengucapkan talak.
Bila seorang laki-laki mempunyai empat orang istri lalu ia berkata : "Saya telah menjatuhkan satu talak diantaramu", maka tiap seorang dari mereka tertalak satu. Demikian juga seandainya ia berkata dua, atau tiga atau empat keeuali ia berkata bahwa masing-masing itu dibagi antara mereka, maka masing-masing dari mereka tertalak sebanyak apa yang ia sebut dari kelompok mereka satu dua atau tiga atau empat.
Jika ia berkata : "Saya telah menjatuhkan diantaramu lima talak, maka masing-masing dari mereka tertalak dua talak. Demikian juga tidak bertambah sampai kepada delapan talak. Jika lebih dari delapan talak sesuatu dari talak maka perempuan - perempuan itu itu tertalak tiga.
Jika ia berkata : "Saya bermaksud tertalak tiga atau empat atau lima niscaya salah seorang dari mereka yang dikehendaki olehnya (laki-laki) untuk diceraikan tiga dan tidak berhutang pada yang lain bersama wanita itu dalam hukum, dan hutang dalam apa yang antara dia dan Allah Ta'ala.
Dan orang yang masih tertalak dua dua walaupun ia (laki-laki) berkata : "Diantara kamu sekalian lima talak, bagi sebagianmu padanya lebih banyak dari pada bagi sebagian yang lain" maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan laki-laki, dan sedikit-sedikitnya apa yang di



ucapkan atas mereka adalah satu (talak) dalam hukum. Kemudian di tawaqufkan sehingga dijatuhkan atas orang yang menghendaki kelebihan dari mereka kelebihan dan tidak boleh baginya untuk melakukan penjatuhan yang tidak dimasukkan pada asal talak.
Jika ia tidak berniat melebihkan seseorang dari mereka lalu ia mau bahwa talak itu kelebihan diantara mereka se perempatan maka seluruhnya itu dua talak, dan ia (laki-laki) adalah lebih berhak untuk ruju' maka hal itu baginya.

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya : "Kamu tertalak tiga kecuali dua" maka ia tertalak-satu.
Dan jika ia berkata : "Kamu tertalak tiga kecuali satu" maka wanita itu tertalak dua. Dan jika ia berkata : "Kamu tertalak tiga kecuali tiga", maka wanita itu tertalak tiga.
Pengecualian itu boleh apabila dari apa yang disebutkan masih ada sesuatu yang jatuh dari sesuatu yang dijatuhkan.
Adapun bila tidak bersisa dari sesuatu yang dijatuhkan maka tidak boleh istitsna' (mengecualikan) dan pengecualian ketika itu mustahil. Seandainya ia berkata kepada wanita : "Kamu tertalak kemudian tertalak dan tertalak kecuali satu", maka wanita itu tertalak tiga, karena ia telah menjatuhkan setiap talak itu sendiri, dan tidak boleh mengecualikan satu dari satu sebagaimana seandainya ia berkata kepada dua orang budaknya: "*Mubarak* merdeka dan *Salim* merdeka kecuali *Salim*, maka pengecualian itu tidak boleh dan jatuhlah kemerdekaan atas keduanya bersama-sama. Sebagaimana tidak boleh ia berkata : "*Salim* merdeka kecuali *Salim*", maka tidak boleh mengeecualikan bila kalimat itu dipisahkan dan boleh bila kalimat itu dikumpulkan kemudian masih ada sesuatu yang jatuh dari sebagian sesuatu yang dijatuhkan.

Apabila ia mentalak satu dan mengecualikan separohnya maka wanita itu tertalak satu karena sisa yang ada dari talak menjadi talak yang sempurna seandainya ia memulainya.
Apabila ia berkata kepada istrinya : "Kamu tertalak insya Allah", maka ia tidak tertalak. Pengecualian didalam talak, memerdekakan dan nadzar seperti juga sumpah tidaklah ia menyelisihinya. Seandainya ia berkata : "Kamu tertalak jika *fulan* mau", maka ia tidak tertalak sehingga *fulan* mau. Jika *fulan* meninggal sebelum ia mau atau bisu atau ghaib (tidak ada) maka perempuan itu istrinya dalam keadaan itu.
Jika perempuan berkata : "*Fulan* telah mau" dan suami berkata : "*Fulan* tidak mau", maka perkataan (yang diterima) adalah perkataan suami dengan disumpahnya.

Jika *fulan* mau dimana ia kurang akal atau kurang sehat akalnya, tidak mabuk maka perempuan itu tidak tertalak.

Dan seandainya *Fulan* mau dimana ia mabuk, maka wanita itu tertalak perkataannya" Mabuk itu perkataan yang dengannya jatuhlah hukum". Jika laki-laki berkata kepada istrinya : "Kamu tertalak satu dengan ba-in (selamanya)", maka ia tertalak satu yang suami memiliki ruju'. Dan bain itu tidak menjadi bain dari talak yang dimulai kecuali ia me ngambil upah atasnya. Sebagaimana ia berkata kepada hambanya : "Ka mu merdeka dan tidak ada hubungan wala' (hubungan tuan dan bekas hamba) atasmu", maka ia menjadi merdeka dan ia mempunyai wala' karena keputusan Nabi saw bahwa wala' itu bagi orang yang memerde kakan. Dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa laki-laki yang mentalak satu dan dua talak itu memiliki ruju' dalam iddah maka ia ti dak membatalkan apa yang dijadikan oleh Allah Azza wajalla dan Ra sul-Nya saw kepada seorang dengan perkataan dirinya. Jika ia berkata kepada perempuan : "Kamu tertalak satu dengan kasar "atau" satu le bih kasar atau lebih keras atau lebih buruk atau lebih agung atau lebih panjang atau lebih besar" maka perempuan itu tertalak satu, tidak lebih banyak dari padanya, dan suami pada seluruhnya itu memiliki ruju', seperti apa yang telah saya sifatkan. Bila laki-laki itu berkata kepada is terinya : "Kamu tertalak tiga yang setiap hari jatuh satu", maka keada annya sebagaimana yang ia katakan. Seandainya jatuh atasnya satu pa da awal setiap hari maka jika talak itu jatuh dalam keadaan wanita itu hamil lalu wanita itu jelas dari padanya kemudian datang esok dan ti dak ada iddah atas wanita itu dari padanya, tidak jatuh talak yang ke dua dan ketiga.

Jika laki-laki itu berkata : "Kamu tertalak pada setiap bulan, lalu laki-laki pertama jatuh pada awal bulan dan dua yang lain satu jatuh pada setiap bulan sebelum lewatnya iddah jatuhlah tiga talak itu. Sean dainya iddah itu berlaku, lalu jatuh dari padanya sesuatu setelah lewat nya iddah niscaya hal itu tidak lazim kepadanya karena hal itu jatuh se dang wanita itu bukan isterinya. Seandainya ia berkata kepadanya : "Kamu tertalak tiga setiap bulan satu talak maka jatuhlah yang perta ma dan iddahnya tidak merusak dari padanya sehingga ia merujukinya. Lalu datanglah tahun yang kedua di mana ia sebagai isteri maka jatuh lah talak yang kedua. Jika dia merujukinya dalam iddah dan datang ta hun yang tahun ketiga maka jatuhlah talak yang ketiga. Demikian ju ga seandainya dia tidak merujukinya dalam iddah tetapi ia menikahinya setelah lewatnya iddah maka datanglah tahun itu sedang wanita itu di sisinya maka jatuhlah talak.

Seandainya jatuh talak yang pertama kemudian datang tahun yang kedua di mana wanita itu bukan isteri dan tidak dalam iddah dari pa danya maka talak yang kedua tidak jatuh. Seandainya ia menikahinya



setelah itu dan datanglah tahun yang ketiga dan wanita itu di sisinya maka jatuhlah talak yang ketiga karena ia adalah isterinya. Seandainya laki-laki mengkhulu'nya lalu wanita itu dalam iddah dari padanya dan datanglah tahun dan wanita itu dalam iddah hanya saja ia tidak memi liki ruju'nya maka tidak jatuh talak atasnya dalam iddah yang mana ia tidak memiliki ruju' padanya. Seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Kamu tertalak setiap kali lewat satu tahun, lalu dia mengkhulu'nya, kemudian lewatlah satu tahun yang pertama dalam iddah dari padanya atau pada selain iddah maka tidak lazim atasnya talak karena waktu talak tiba dan perempuan itu bukan isterinya. Jika ia menikahinya de ngan nikah baru maka setiap lewat satu tahun sejak hari ia nikah maka jatuhlah satu talak sehingga talak yang dimiliki seluruhnya itu habis.

*Ar Rabi'* berkata : "*Asy Syafi'i* mempunyai pendapat lain yaitu bah wasanya baik laki-laki itu mengkhulu'nya kemudian ia menikahinya maka talak tidak jatuh atanya dengan datangnya tahun karena ia bu kan nikah yang pertama".

*Asy Syafi'i* berkata : Seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Ka mu tertalak pada setiap bulan satu talak, atau dalam lewatnya bulan sa tu talak kemudian laki-laki mentalaknya tiga sebelum jatuh dari mereka sesuatu atau setelah sebagian mereka jatuh dan perempuan itu nikah de ngan suami lainnya lalu ia mensetubuhinya kemudian laki-laki itu meni kahinya (perempuan) lalu lewat bulan-bulan itu niscaya sesuatupun dari talak karena talak milik itu telah berlalu atasnya semua, dan perempu an itu diharamkan atasnya maka tidak halal baginya kecuali setelah men jadi suami dan nikah baru, dan perempuan itu seperti perempuan yang tidak pernah nikah dalam tidak jatuhnya talak aqadnya dalam milik setelah suami. Seandainya ia mentalaknya satu talak atau dua talak lalu dari talak itu masih ada barang sedikit kemudian lewat baginya masa di mana ia menjatuhkan talak padanya di mana laki-laki memilikinya ma ka jatuhlah talak.

Demikianlah seandainya laki-laki berkata : "Setiap kamu masuk ru mah ini maka kamu tertalak" maka setiap kali perempuan itu mema sukinya dan ia sebagai isterinya atau dalam iddah dari talak yang mana laki-laki meruju' di mana wanita itu tertalak dan setiap kali perempuan itu memasukinya di mana perempuan itu bukan isterinya atau di dalam iddah dari perceraian yang laki-laki tidak memiliki ruju' padanya, maka perempuan itu tidak tertalak. Bila ia mentalaknya tiga talak maka pe-rempuan itu haram atasnya sehingga perempuan itu nikah dengan sua mi lain dan laki-laki itu telah mensetubuhinya kemudian ia menikahi nya dan mensetubuhinya, maka tidaklah talak jatuh atasnya dengan per kataan yang terdahulu dalam milik nikah yang telah haram sehingga ia

setelah itu ia menjadi suami yang halal untuk nikah baru lagi. Apabila nikah suami rusak nikah suami dengan talak sehingga perempuan itu menjadi orang yang mulai nikahnya dari orang yang mana perempuan itu belum pernah nikah dengannya, maka rusaklah sumpah yang dengannya jatuhlah talak karena sumpah itu lebih lemah dari pada talak. Demikianlah seandainya laki-laki berkata : "Kamu tertalak setiap kali kamu haidh dan lain sebagainya dari sesuatu yang menyebabkan jatuhnya talak padanya pada suatu waktu maka atas bab ini seluruhnya dan kiyasnya.
Dan seandainya laki-laki berkata kepada perempuan : "Kamu tertalak setiap tahun tiga kali" lalu perempuan itu ditalak tiga pada awal tahun kemudian perempuan itu kawin dengan suami yang menikahinya kemudian suaminya menikahinya dengan nikah baru maka talak tidak jatuh atasnya pada tahun-tahun yang berlalu setelah sesuatu karena tidak milik yang laki-laki mengakadkan talak padanya telah berlalu. Dan seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Kamu tertalak satu pada setiap tahun" lalu jatuhlah talak itu satu atau dua atasnya kemudian perempuan itu dinikahi oleh suami lain kemudian ia bersetubuh dengannya kemudian ia mentalaknya atau ia meninggal dari perempuan itu lalu perempuan itu dinikahi oleh laki-laki pertama kemudian lewatlah satu tahun maka jatuhlah satu talak atasnya sehingga talak itu terhitung tiga talak karena suami merusakkan talak tiga dan tidak merusakkan talak satu dan dua.

----- o0o -----



## KHULU' DAN NUSYUZ

*Ar Rabi'* bin *Sulaiman* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Muhammad* bin *Idris Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami, ia berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. (النساء، ١٢٨)

**Artinya :**

**"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)". (An Nisa' : 128).**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Az Zuhry* dari *Sa'id* bin *Musayyab* bahwa anak perempuan *Muhammad* bin *Maslamah* disisi *Rafi'* bin *Khudaij*, ia membenci suatu urusan dari padanya, baik kesombongan atau yang lain. Maka ia mau mentalaknya, lalu perempuan itu berkata kepadanya : "Janganlah engkau mentalak saya, tahanlah saya dan berilah giliran menurut sekehendakmu".
Maka Allah menurunkan yang artinya :

**"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya ..... (An Nisa' : 128)**

*Asy Syafi'i* berkata : "Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bermaksud mentalak sebagian istri-istrinya. Lalu sebahagian istrinya berkata : "Janganlah engkau mentalak saya dan biarkan saya agar Allah Ta'ala mengumpulkan saya dalam golongan istri-istri engkau. Dan saya berikan hari-hari dan malamku untuk saudaraku *Aisyah*".

*Asy Syafi'i* berkata : *Muslim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* dari *Ibnu Abbas* bahwasanya Nabi saw wafat dengan meninggalkan sembilan orang istri dimana beliau menggilir bagi delapan orang.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan seluruhnya ini kami mengambil se dangkan Al Qur'an menunjukkan terhadap pengertian yang seperti ha dits-hadits ini dengan menerangkan apabila perempuan takut kepada nusyuz suami maka tidak mengapa keduanya berdamai.
Nusyuz suami kepada perempuan (istri) adalah suami itu membenci is trinya. Maka Allah Ta'ala membolehkan perempuan itu menahan ke bencian suami kepadanya, sehingga keduanya boleh berdamai. Dalam hal itu terdapat dalil bahwa suami berdamai dengan perempuan itu de ngan meninggalkan sebagian haknya bagi suami, dan Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

(النساء ، الاية ١٩)

**Artinya :**

**"Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (An Nisa' : 19).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka halal bagi suami untuk menahan pe rempuan untuk meninggalkan sebagian gilirannya atau seluruhnya sela ma perempuan itu berbaik hati kepadanya. Bila wanita itu menarik kem bali maka tidak halal bagi suami kecuali adil atau memisahkannya ka rena perempuan itu hanya memberi pada permulaan saja selama laki-laki tidak mewajibkan baginya. Atau yang tinggal atas pemberian laki itu halal. Bila perempuan itu menarik (mengembalikan) pemberiannya (laki-laki) maka halal pada apa yang telah lalu dengan pemberian dan tidak halal apa yang akan datang, kecuali dengan pembaharuan pembe rian baginya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila wanita itu memberikan hal itu ba ginya (suami), lalu suami tinggal ditempat istrinya beberapa hari kemu dian perempuan itu menarik kembali, maka suami itu mulai adil lagi atasnya, dan hal halal baginya apa yang berlalu sebelum ia menariknya.



*Asy Syafi'i* berkata : "Jika perempuan itu menarik kembali sedang suami tidak mengetahui penarikan kembali itu, maka ia menepati atas sesuatu yang dihalalkan perempuan itu baginya. Kemudian ia mengeta hui bahwa ia telah menarik kembali maka suami itu mulai adil dari hari ia mengetahui dan tidak mengapa atasnya pada apa yang lewat Dan jika ia berkata : "Saya tidak menceraínya dan saya tidak berlaku adil bagi nya pada gilirannya" dan ia tidak dipaksa untuk menceraínya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan ia tidak dipaksa untuk menggilirkan persetubuhan baginya, dan seyogya baginya untuk tetap berlaku adil baginya pada persetubuhan itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah seandainya perempuan itu sen dirian dengan laki-laki itu atau bersama budaknya perempuan di mana ia mensetubuhinya maka ia di perintah untuk taqwa kepada Allah Ta ala dan agar ia membuat madharat padanya dengan persetubuhan itu dan ia tidak difardhukan atasnya dari padanya sedikitpun dengan ain nya tetapi difardhukan atasnya sesuatu yang tidak ada kebaikan bagi nya kecuali dengannya dari nafkah, tempat tinggal pakaian dan laki-laki melindunginya. Adapun persetubuhan adalah tempat berenak-enak dan seseorangpun tidak dipaksa atasnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki memberinya harta agar perempuan menghalalkan kepadanya (laki-laki) sejak hari dan malam nya, lalu perempuan itu menerimanya maka perempuan itu tertalak atas nya, tidak boleh baginya (perempuan) dan wajib atas laki-laki untuk berlaku adil baginya, maka ia memenuhinya terhadap gilirannya yang ditinggalkan karena apa yang diberikan kepada perempuan itu adalah sesuatu yang tidak ada ainnya dan tidak ada manfa'atnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya perempuan itu menghalalkan bagi laki-laki, lalu laki-laki itu memberikan sesuatu dengan tidak ber syarat maka pemberian itu di perbolehkan dan baginya tidak berhak ruju' padanya bila perempuan itu menerimanya. Dan jika perempuan itu menarik kembali penghalalannya dalam apa yang telah berlalu da lam sesuatu yang bukan haknya (perempuan itu). Dan jika perempuan itu menarik kembali penghalalannya dalam sesuatu yang belum berlalu maka wajib atas laki-laki untuk berlaku adil kepadanya karena perem puan itu tidak memiliki sesuatu yang belum berlalu, maka boleh perem puan itu menghalalkannya bagi laki-laki dalam apa yang dimilikinya.

----- oOo -----

## MENGUMPULKAN GILIRAN ISTERI

*Asy Syafi'i* berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .

(النساء، الآية ١٢٩)

**Artinya :**

**"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung".**
**(Al Baqarah : 229).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya mendengar sebagian ahli ilmu mengatakan pendapat yang pengertiannya apa yang saya sifatkan yaitu kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil, hanya saja hal itu di dalam hati maka janganlah kamu cenderung sepenuhnya. Janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsumu pada perbuatanmu maka menjadilah ke cenderungan itu dengan perbuatan yang bukan hakmu lalu kamu meninggalkan perempuan itu membuatnya terkatung-katung, dan sesuatu yang menyerupai apa yang mereka ucapkan disisiku dengan apa yang mereka ucapkan karena Allah Azza wa jalla memaafkan apa yang di dalam hati dan mencatat atas manusia akan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Bila condong dengan perkataan dan perbuatan seperti kecenderungan sepenuhnya. Allah Azza wa Jalla berfirman :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (الاحزاب، الاية ٥٠)



**Artinya :**

**"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki". (Al Ahzab : 50).**

Dan Dia berfirman tentang perempuan :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة ٢٢٨)

**Artinya :**

**"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf". (Al Baqarah : 228).**

Dan Dia berfirman :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء، الآية ١٩)

**Artinya :**

**"Dan bergaullah dengan mereka secara patut". (An Nisa : 1)**

*Asy Syafi'i* berkata : Rasulullah saw mensunahkan giliran antara para isteri dalam apa yang saya sifatkan dari gilirannya bagi isteri-isterinya di rumah dan penghalalan oleh Saudah siang dan malamnya baginya (Nabi).

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya tidak mengetahui orang yang menyelisihi bahwa wajib atas seseorang untuk bergilir dan beliau adil di antara mereka. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah saw selalu bergilir dan adil. Kemudian beliau bersabda :

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا لَا أَمْلِكُ

**Artinya :**

**"Wahai Allah, inilah giliranku dalam apa yang aku kuasa sedang Engkau lebih mengetahui kepada apa yang saya tidak saya kuasai"**

yakni Allah lebih mengetahui hatinya. Dan telah sampai kepada kami bahwa beliau dibawa berkeliling dengan dipikul dalam sakitnya sehing ga mereka (isteri isteri Nabi yang lain) menghalalkannya.

----- oOo -----



## PERINCIAN GILIRAN DAN ADIL DIANTARA MEREKA (ISTERI)

*Asy Syafi'i* berkata : Tiang (pokok) giliran adalah malam, karena malam itu ketenangan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ (يونس: ٦٧)

**Artinya :**

**"Dialah yang menjadikan malam supaya kamu beristirahat pada-nya". (Yunus, ayat : 68)**

dan Dia berfirman :

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا
(الروم، الآية ٢١)

**Artinya :**

**"Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya".**

**(Ar Rum, ayat : 21)**

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seseorang laki-laki mempunyai be berapa orang istri merdeka yang muslimah, atau kitabiyah, atau musli mah dan kitabiyah maka mereka sama dalam giliran dan wajib atas la-ki-laki itu untuk bermalam pada masing-masing dari mereka semalam.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila diantara mereka terdapat budak pe rempuan maka laki-laki itu menggilir kepada wanita merdeka dua ma lam dan kepada budak perempuan itu satu malam".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak ada bagi laki-laki untuk masuk di malam hari atas wanita yang tidak mendapat giliran. Dan tidak menga pa ia masuk disiang hari karena keperluan bukan untuk tinggal. Apabi la ia mau singgah kerumahnya atau singgah kerumah istri yang menda pat giliran. Dan laki-laki itu tidak mensetubuhi wanita diluar harinya. Jika ia melakukannya diluar (selain) harinya, maka laki-laki itu tidak terkena kafarat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika salah seorang istrinya sakit, maka ia menjenguknya disiang hari bukan dimalam hari. Jika istrinya itu me ninggal maka tidak mengapa laki-laki itu tinggal ditempat istrinya yang meninggal itu sehingga ia menutupinya kemudian ia kembali kepada is tri yang mendapat giliran".
Jika istrinya sakit berat, maka tidak mengapa laki-laki itu tinggal disi sinya sehingga sakit itu ringan atau meninggal. Kemudian ia menyem purnakan terhadap istri-istrinya seperti yang ia masih tinggal ditempat nya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ia mau menggilir dua malam-dua malam dan tiga malam-tiga malam maka hal itu baginya dan di makruhkan melewati tiga hari, tanpa di haramkan. Demikian itu kadang-kadang ia meninggal sebelum ia berpindah kepada istri yang kedua dan kadang-kadang ia sakit, meskipun hal ini kadang-kadang terjadi pada hari yang kurang tiga hari".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila ia menggilir kepada seorang perem puan kemudian ia pergi dari padanya kemudian ia datang maka ia mu lai bergilir kepada perempuan yang berikutnya dalam menerima giliran. Demikianlah jika ia di rumah lalu ia lalai dalam bermalam disisinya ma ka ia memulai giliran sebagaimana orang yang baru datang itu dari ke pergian. Ia mulai menggilir perempuan yang dimulai malamnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki itu berada pada wanita dise bagian malam kemudian ia pergi kemudian datang, lalu ia memenuhi nya sekedar sisa malam itu, kemudian disisi wanita berikutnya di akhir malam sehingga berbuat adil diantara mereka dalam giliran.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki itu sakit atau berobat disisi wanita atau wanita itu sakit atau haidl atau nifas, maka itu merupakan giliran yang cukup atasnya. Demikian juga seandainya ia sehat disana lalu ia tidak mencampurinya maka hal itu cukup sebagai giliran atas-nya, karena giliran dengan bermalam bagaimanapun keadaan bermalam itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki itu dipenjara disuatu tempat yang mana wanita-wanita sampai kepadanya, di dalamnya ia ber buat adil dikalangan mereka sebagaimana ia berbuat adil di antara me



reka seandainya ia diluar penjara".

*Asy Syafi'i* berkata : "Orang sakit dan orang yang sehat dalam ber gilir itu sama . Jika ia senang untuk melazimkan rumah bagi dirinya ke mudian ia mengutus kepada masing-masing dari mereka pada siang dan malamnya lalu wanita itu mendatangi laki-laki maka hal itu adalah hak laki-laki dan kewajiban wanita.
Maka siapapun diantara mereka yang terhalang dari mendatanginya maka ia meninggalkan istrinya secara durhaka dan tidaklah atas laki-laki untuk bergilir kepadanya selama wanita itu menghalanginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah seandainya wanita itu dirumah laki-laki atau dirumah yang didiami laki-laki lalu wanita menutupi ru mah karena laki-laki, dan wanita itu menghalangi laki-laki bila ia men datanginya atau wanita itu lari atau ia menuduhkan laki-laki menjatuh kan secara talaq dusta maka halal bagi laki-laki meninggalkan wanita dan bergilir kepada selainnya dan ia meninggalkan untuk memberi naf kah atasnya sehingga ia (wanita) kembali sehingga kembali tidak meng halang dari padanya (laki-laki) dan ini adalah wanita yang nusyuz. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman :

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ
فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

**Artinya :**

**"Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukul lah mereka". (An Nisa' : 34).**

Apabila laki-laki diizinkan untuk meninggalkan wanita karena di-khawatirkan nusyuznya maka baginya boleh mendatangi istri-istri lain nya dalam keadaan itu dan dalam hal yang serupa itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga budak perempuan apabila ia mencegah dirinya atau keluarganya mencegahnya, maka budak perem puan itu tidak mendapat nafkah dan giliran sehingga wanita itu kemba li kepadanya. Demikian juga apabila istrinya bepergian bersamanya de ngan izinnya atau selain izinnva maka perempuan itu tidak mendapat nafkah dan tidak pula giliran".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila wanita merdeka bepergian dengan izin suami atau tanpa izinnya maka tidak ada giliran bagi wanita ma ka tidak ada bagian baginya dan tidak ada nafkah kecuali dia (laki-laki) orang yang pergi dari padanya (wanita), maka giliran dan nafkahnya ti dak gugur dari padanya. Dan dia (wanita) bila laki-laki mempergilirnya dengan menyelesihi kepadanya apabila ia (laki-laki) pergi dan perempu an itu menetap (tinggal) karena perginya laki-laki itu dari padanya (wa nita) seperti pindahnya perempuan itu kerumah, maka tidxk berhak ba gi laki-laki untuk meninggakan perempuan didalam rumah itu tanpa di beri nafkah dan giliran.
Dan perginya laki-laki adalah pergi sendiri, itulah sesuatu yang wajib atas laki-laki giliran, bukan hak baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang wanita dari istrinya itu gi la atau rusak akalnya lalu akalnya tidak sehat dan wanita itu mencegah dari padanya maka gugurlah haknya dalam giliran.
Jika ia tidak mencegah maka wanita itu berhak mendapat giliran. Demikian juga seandainya itu bisu atau sakit atau tersumbat kemaluannya maka ia mendapat giliran selama ia tidak mencegah dari padanya atau mentalaknya. Kami katakan laki-laki itu memberi giliran untuk perem puan yang tersumbat kemaluannya meskipun ia tidak mampu atasnya sebagai mana telah kami katakan, laki-laki memberi giliran kepada orang yang berhaidh dan tidak halal baginya untuk mensetubuhinya karena giliran itu atas tempat tinggal bukan atas persetubuhan. Tidak lah engkau melihat bahwa kami tidak memberitakan kepadanya tentang giliran itu atas persetubuhan, karena laki-laki dapat bersenang-senang dari padanya (perempuan) dan perempuan bersenang-senang dari laki-laki tanpa persetubuhan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila suami itu dzakarnya tidak dapat te gang atau buah pelirnya hilang atau dzakarnya terpotong atau orang ti dak mampu terhadap wanita dengan suatu keadaan atau tidak mampu atas mereka kecuali dengan lemah atau payah.
Ia dengan orang yang sehat dan kuat itu sama dalam bergilir, karena giliran itu menurut apa yang telah saya sifatkan dari tempat tinggal. Demikian juga dalam nafkah terhadap wanita dan apa yang lazim bagi mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila orang yang rusak akal atau sehat lalu akalnya tidak normal dan ia mempunyai istri, maka sayogya bagi walinya untuk melaksanakan urusannya dengan mengelilirkannya kepa da mereka atau mendatangkan mereka kepadanya sehingga mereka ada disisinya, dan ia ada disisi mereka sebagai mana orang yang sehat akal nya disisi istri-istrinya, dan ia ada disisinya.



Jika ia melalaikan hal itu seburuk-buruknya apa yang ia lakukan.
Jika wali sengaja untuk medzaliminya maka ia berdosa dan orang yang kurang sehat akalnya itu tidak berdosa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ada seorang laki-laki yang gila dan sadar, sedang ia mempunyai beberapa istri, lalu ia disingkirkan da ri istrinya pada hari gilanya seperti hari ghaibnya (tidak hadirnya), dan ia memulai giliran diantara mereka. Jika ia tidak mengerjakan maka pada hari gilanya pada salah seorang dari mereka saja sebagaimana bi la ia sakit lalu ia bergilir baginya dan bergilir bagi yang lain pada hari nya dimana ia sehat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ia bergilir kepadanya dalam ke adaan sehat lalu ia gila pada sebagian malam dan ia disisi perempuan maka perempuan itu telah dipenuhi meskipun ia keluar dari sisinya nis caya ia telah memenuhi sisa malam baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika perempuan itu gila atau ia keluar dise bagian malam maka berhak baginya (suami) untuk berada di selain pe rempuan itu dan tidak memenuhi gilirannya barang sedikit selama pe rempuan itu menghalang dari padanya, dan ia bergilir kepada istri-istri nya yang lain seperti giliran istri-istri yang selain mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya Sultan atau selainnya memaksa nya (laki-laki) atau ia (laki-laki) keluar dengan taat dari tempat perem puan dimalam hari dengan memotong serta memenuhinya terhadap si-sa malam".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika hal itu disiang hari maka atasnya tidak ada sesuatu padanya apabila ia tidak berangkat kepada selainnya dari istri-istrinya, dan saya tidak membenci barang sedikitpun di siang hari kecuali mengutamakan selainnya dari istri-istrinya padanya dengan me netap atau persetubuhan. Apabila ia tinggal di tempat selainnya disiang harinya maka hal itu memenuhinya dari hari yang mana ia tinggal disi si perempuan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki mempunyai budak pe rempuan bersama istri-istrinya maka budak perempuan tidaklah men dapat giliran bersama istri-istri dan ia mendatangi mereka sekehendak nya dengan lebih banyak dari pada apa yang ia datangi terhadap wani ta-wanita dalam hari-hari, malam-malam dan persetubuhan dan lebih sedikit sebagai mana hak baginya untuk bepergian dan ghaib dari perem puan di batas negara. Bila ia kembali kepada para isteri maka ia harus berlaku adil diantara mereka. Demikian juga hak bagi laki-laki meninggalkan budak perempuan itu dan tinggal bersama isteri-isteri ha nya saja saya senang dalam seluruh keadaan untuk tidak mengutamakan kepada isteri-isteri dan tidak mengosongkan kepada budak-budak pe-rempuan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga bila laki-laki mempunyai bu dak-budak perempuan tidak ada seorang istri bersama mereka, maka ia disisi manapun diantara mereka ia mau sekehendaknya dan bagaima napun ia mau, dan saya senang baginya agar ia terus menerus berbuat baik kepada diri mereka dengan pendekatan dan agar ia memberikan bagian dari padanya bagi masing-masing dari mereka".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki memperistri se- orang perempuan dan ia bersunyi-sunyi antara dia dan perempuan itu maka atas laki-laki itu nafkah atasnya dan gilirannya sejak laki-laki ber sunyi-sunyi antara dia dan perempuan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki memiliki empat orang istri lalu ia bergilir kepada tiga orang perempuan dan meninggalkan se orang dengan sengaja atau lupa maka ia mengqadhanya akan hari yang ia tinggalkan giliran baginya dengan berturut-turut tidak dipisah dian tara mereka dan ia menghalalkannya jika ia meninggalkan giliran bagi nya selama empat puluh hari, maka hak baginya (perempuan) sepuluh hari dari padanya lalu laki-laki mengqadha'nya sepuluh hari ber turut-turut. Jika istrinya yang hadir itu tiga orang, lalu ia meninggalkan gi liran tiga puluh hari bagi mereka *) dan datanglah seorang istrinya yang bepergian. Ia mulai dan bergilir kepada seorang wanita yang ditinggal kan gilirannya pada harinya dan hari dua orang yang telah diberi gilir an dan meninggalkannya. Itu tiga orang, kemudian ia bergilir kepada wanita yang bepergian sehari kemudian bergilir kepada wanita yang gi lirannya ditinggalkan itu tiga hari sehingga ia memenuhi gilir yang ia tinggalkan baginya".

Seandainya seorang laki-laki bergilir di antara istri-istrinya dua ha ri atau tiga hari bagi setiap orang perempuan kemudian ia mentalak se orang istrinya maka ia tidak bergilir kepadanya atau meninggalkan gi- liran baginya tidak ada kewajiban baginya kecuali dihalalkan bagi laki- laki meninggalkan giliran baginya.

Seandainya meruju'nya atau menikahinya dengan nikah baru maka ia memenuhi giliran baginya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang laki-laki mempunyai is tri budak perempuan dan wanita merdeka, maka laki-laki itu memberi giliran kepada wanita merdeka itu dua hari kemudian beredar kepada budak perempuannya lalu ia dimerdekakan. Jika ia telah merdeka dan laki-laki telah memenuhi hari dan malamnya maka ia beredar kepada wanita merdeka lalu bergilir kepadanya sehari dan budak perempuan yang telah dimerdekakan sehari. Dan jika laki-laki tidak menyempurna kannya terhadap malamnya sehingga ia dimerdekakan, ia bermalam pa danya dua malam sehingga sama dengan wanita merdeka karena ia se perti wanita merdeka itu sebelum ia meminta disempurnakan bagian gi lirannya".



*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan laki-laki bergilir kepada istri yang telah di ila' dan kepada istri yang dizhihar dan ia tidak mendekati istri yang di zhihar. Demikian juga bila istri itu menghalangi perintahnya, ia mem beri giliran kepada istri itu dan ia tidak mendekatinya. Demikian juga giliran seandainya laki-laki itu ihram ia tidak mendekati seorang yang bersamanya dalam ihramnya".

----- oOo -----

*) Barang kali ada yang tertinggal pada kata-kata bagi mereka mestinya **salah seorang dari mereka**, sebagaimana zhahir dari pengertian tsb (Pentashih).

## QASAM (GILIRAN PULANG) BAGI WANITA YANG DISETUBUHI

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Abu Bakar* bin *Muhammad* bin *Amr* bin *Hazm* dari *Abdul Malik* bin *Abu Bakar* bin *Abdurrahman*, bahwa Rasulullah saw ketika mengawini *Ummu Salamah* dan jadilah dia di sisi Rasulullah, Rasulullah bersabda kepadanya :

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ
وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ

**Artinya :**

**"Tidaklah engkau atas keluargamu, kalau kamu inginkan saya tujuh hari di sisimu dan tujuh hari lagi di sisi mereka dan jika kamu inginkan saya tiga hari di sisimu dan saya tinggalkan".**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Habib* bin *Abi Stabit* bahwa *Abdul Hamid* bin *Abdullah* bin *Abi 'Amr* dan *Qasim* bin *Muhammad* bin *Abdurrahman* bin *Harats* bin *Hisyam* bahwa keduanya (*Abdullah* dan *Qasim*) memberitakan kepada *Habib* bahwa keduanya mendengarkan *Abu Bakar* bin *Abdurrahman* bin *Al Harats* bin *Hisyam* memberitakan tentang *Ummu Salamah,* bahwa *Ummu Salamah* memberitakan kepadanya bahwa dia itu (*Ummu Salamah*) adalah anak perempuan *Abi Umayyah* bin *Al Mughirah*, maka mereka mendustakannya, dan mereka berkata, tidaklah orang-orang kelana hingga datanglah manusia-manusia di antara mereka adalah orang-orang haji, maka mereka berkata apakah engkau (*Ummi Salamah*) menulis surat kepada keluargamu, maka saya menulis surat bersama mereka, maka mereka kembali ke Madinah, berkata *Ummu Salamah* maka mereka membenarkan saya dan saya bertambah mulia di sisi mereka. Maka tatkala saya telah bertahlul, datang kepada saya Rasulullah saw, maka beliau meminang saya, maka saya berkata kepada Rasulullah, tidaklah layak ia menikah dengan orangyang seperti saya, adapun saya ini tidak ada anak dan saya adalah pencemburu yang mempunyai keluarga. Rasulullah bersabda : "Saya lebih tua darimu,



adapun cemburu maka akan dihilangkan oleh Allah ta'ala, adapun keluarga adalah urusan Allah dan Rasul-Nya".
Maka Rasulullah mengawininya, dan Rasulullah mendatanginya dan berkata di mana *Zinab* sehingga datang, *'Amr* bin *Yasir*, maka iapun bimbang dengannya, maka ia (*'Amr*) berkata, ini menghalang Rasulullah saw dan berkata di mana *Zinab*. Maka berkatalah *Qaribah* binti *Abu Umayyah* yang menahan *Ummu Salamah* ketika dia diambil oleh *Amr* bin *Yasir*, maka Rasulullah saw bersabda : "Saya mendatangi kamu malam ini". Berkata *Ummu Salamah* : "Saya pun berdiri, dan melihatkan cincin saya, dan aku mengeluarkan biji-bijian dari gandum yang ada di dalam Jurrah (kendi) dan aku mengeluarkan lemak-lemak maka aku menyiapkan baginya atau aku menyiapkannya? (*Ar Rabi'* ragu).. Berkata *Ummu Salamah*, Maka Rasulullah saw bermalam hingga Shubuh, maka bersabda Rasulullah ketika Shubuh : "Bahwa engkau mendapat kemuliaan atas keluargamu, maka jika engkau ingin saya tujuh hari untukmu, dan tujuh hari, untuk isteri-isteriku (yang lain dari kamu)".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Humid* dari *Anas* bahwa ia berkata :

لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

**Artinya :**

**"Untuk bikr (perawan) tujuh hari dan untuk janda tiga hari".**

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan hadits *Ibnu Juraij* adalah shah dari Nabi saw, dan hadits itu menunjukkan bahwa jika seorang laki-laki mengawini gadis perawan, adalah baginya bermalam dengan gadis perawan tersebut selama tujuh hari, dan jika ia mengawini janda ia bermalam di sisinya tiga hari, dan tidak dihitung atasnya wanita-wanita yang ada di sisinya sebelum wanita tersebut maka ia mulai dengan tujuh dan tiga".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan tidak ada baginya pada gadis dan tidak pula janda kecuali dia tunaikan pada keduanya bilangan ini, kecuali kalau kedua wanita itu menghalalkan untuk laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Jika ia tidak mengerjakannya dan kembali ia menqasam untuk isteri-isterinya, maka ia menunaikan kepada keduanya bilangan ini sebagai ia kembali mengenai apa yang ditinggalkan dari hak keduanya dari qasam maka ia menunaikan untuk keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau masuk atas laki-laki dua orang pera wan pada satu malam atau dua orang janda atau seorang perawan dan seorang janda di mana wanita menolak baginya yang demikian, dan ji ka kedua orang wanita itu masuk secara bersamaan pada laki-laki nis caya diundi di antara kedua wanita itu, maka mana di antara keduanya yang keluar undiannya niscaya laki-laki memulai, maka ia tunaikan ke pada wanita giliran malam dan harinya.

Dan jika ia tidak mengundi maka ia mulai dengan salah satu dari kedua nya yang saya harap untuk melapangkannya, karena tidak sampai un tuk dia menunaikan hak keduanya kecuali dia mulai dengan salah satu dari keduanya. Dan saya (*Syafi'i*) tidak suka untuknya untuk dia meng qasam antara keduanya empat belas hari karena hak salah satu dari ke duanya adalah beriringan hari giliran wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika ia berbuat, saya tidak melihat atas laki-laki mengulang hari-hari bagi wanita sesudah waktu yang ia tu naikan kepada wanita, Maka jika wanita masuk atas laki-laki, salah sa tu keduanya sesudah yang lain maka ia mulai, maka ia menunaikan ke pada wanita yang masuk atasnya yang pertama hari-hari wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika laki-laki telah memulai dengan wanita yang masuk padanya dari yang lain, saya menyukai baginya un tuk dia, dan ia tunaikan yang pertama sebelum wanita itu. Maka jika ia tidak memperbuat kemudian ia menunaikan pada yang pertama, nis caya tidak ada bagi wanita itu lebih atas hari giliran wanita itu. Dan ti dak menambah seseorang pada bilangan disebabkan mengakhirkan hak wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila laki-laki telah selesai dari hari-hari perawan dan janda niscaya dia mulai memperbaharui qasam di antara isteri-isterinya dan dia berlaku adil di antara wanita-wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika ada di bawah laki-laki itu dua wanita, kemudian ia menikah dengan keduanya satu kali, maka masuklah wani ta sesudah ia mengqasam bagi satu orang, maka jika laki-laki telah me nunaikan untuk wanita yang masuk atasnya hari-hari wanita itu, nisca ya dia mulai dengan wanita yang ada baginya qasam sesudah wanita yang ada di sisinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak sempit atas laki-laki untuk dia se tubuhi wanita pada hari apa atau malam apa yang dia kehendaki dari malam-malam isterinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya tidak menyukai pada bermalam nya di sisi gadis dan janda untuk dia meninggalkan shalat, dan kebaik an yang dia perbuat sebelum pesta perkawinan dan tidak pula melihat jenazah dan tidak boleh baginya untuk meninggalkan memperkenan un dangan".

----- oOo -----



## BEPERGIAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Pamanku *Muhammad* bin *'Ali* bin *Syafi'i* memberitakan kepadaku dari *Ibnu Syihab* dari *'Ubaidillah* dari *Aisyah ra* ia berkata :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا ١٢

أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

**Artinya :**

**"Adalah Rasulullah saw, bila hendak bepergian, beliau mengundi di antara isteri-isterinya, maka siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau keluar dengan dia".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika seorang laki-laki itu mempunyai beberapa isteri dan ia menginginkan bepergian, maka tidak wajib dia keluar dengan mereka dan tidak salah seorang dari mereka.

Dan jika ia bermaksud untuk keluar dengan mereka atau sebahagian de ngan mereka, maka yang demikian boleh baginya Maka jika ia bermak sud keluar dengan seorang atau dua orang hendaklah dia mengundi di antara isteri-isterinya, maka siapa di antara mereka yang keluar undian nya niscaya keluarlah laki-laki itu dengannya dan tidak boleh ia keluar dengan selainnya dan ia boleh meninggalkannya kalau dia ingini.

Demikian juga kalau laki-laki ingin keluar dengan dua orang wanita atau tiga orang tidak boleh ia keluar dengan salah seorang mereka ke cuali dengan undian Maka jika ia keluar dengan salah seorang dari me reka dengan tanpa undian adalah atas laki-laki harus mengqasam bagi yang tinggal menurut ukuran jauhnya laki-laki beserta isteri yang ia ke luar dengannya".

*Asy Syafi'ini* berkata : "Maka jika laki-laki itu keluar dengan wa nita dengan undian adalah bagi wanita bepergian yang khalish tidak de ngan isteri-isterinya yang lain, tidak diperhitungkan atasnya dan tidak pula bagi mereka (isteri-isteri yang ditinggalkan) dari jauhnya wanita (yang ikut serta) beserta suaminya, ia tersendiri dalam sesuatu apakah ia memendekkan perjalanannya atau ia perpanjang".

"*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki bermaksud bepergian untuk pindah, tidak boleh ia pindah dengan salah seorang dari mereka kecua li dia tunaikan dengan yang ketinggalan menurut tempatnya beserta wa nita yang bepergian itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki itu keluar untuk bepergian dengan undian kemudian ia menginginkan bepergian itu untuk pindah, adalah bagi isteri yang suaminya bepergian dengan dia dengan undian apa yang telah lalu sebelum keinginan suami bepergian untuk pindah dan dihitung atas isteri itu tempat laki-laki besertanya sesudah iddah, maka hendaklah suami melaksanakan hak-hak isterinya (yang lain) pa da isteri yang besertanya itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau ia mengundi antara isteri-isterinya un tuk bepergian, maka keluarlah undian untuk satu orang maka suami ke luar bersamanya, kemudian ia menginginkan bepergian lagi sebelum kem balinya dari bepergian itu, adalah yang demikian itu seluruhnya seperti bepergian yang satu sebelum ia kembali. Maka jika ia kembali dan ia menginginkan bepergian maka hendaklah ia mengundi".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau ia bepergian dengan seorang isteri, maka ia nikah dalam bepergiannya itu dengan yang lain, adalah bagi isteri yang dinikahi itu seperti apa yang untuk isteri yang telah dinikahi dari hari-hari giliran tidak dengan isteri yang suami bepergian dengan nya kemudian ia memperbaharui qasam di antara keduanya dengan bilangan.

Dan tidak dihitung untuk isteri-isterinya yang di tinggalkan dari hari-hari giliran, untuk isteri yang ia nikahi dalam perjalanannya sesuatu, karena tidak ada kira-kira kemungkinan untuk mengadakan qasam di antara mereka.

----- oOo -----



## NUSYUZ ISTERI ATAS SUAMI

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء ٣٤)

**Artinya :**

**"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebaha gian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menaf-kahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara me reka (dengan mewajibkan suami untuk mempergauli isterinya de-ngan baik). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (meninggalkan kewajiban suami isteri), maka nasehatilah mereka dan pisahlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Ting gi lagi Maha Besar". (An Nisa : 34).**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Azzuhry* dari *Ubaidillah* bin *Abdullah* bin *'Umar* dari *Iyas* bin *Ab dullah* bin *Abi Dzubab* ia berkata, sabda Rasulullah saw :

لَا تَضْرِبُوْا اٰمَاءَ اللّٰهِ

**Artinya :**

**"Jangan kamu pukul budak-budak perempuan Allah itu".**

Ia berkata, maka *Umar* bin *Khaththab* datang kepada Nabi maka ia berkata : "Hai Rasulullah, wanita-wanita itu nusyuz atas suami mereka. Maka beliau mengizinkan untuk memukul mereka, maka banyak wanita yang datang silih berganti kepada keluarga *Muhammad* semua mereka mengadukan suami-suaminya maka bersabda Nabi saw : "Sungguh te lah mendatang silih berganti kepada keluarga *Muhammad* satu malam tujuh puluh wanita, semua mereka mengadukan suami-suaminya dan kamu semua tidak memperoleh orang-orang yang terbaik diantaramu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Mengenai larangan Nabi saw untuk memu kul wanita kemudian beliau mengizinkannya dalam memukul mereka dan sabda Nabi :

لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ

**Artinya :**

**"Orang yang terbaik dari kamu tidak memukul"**

Itu mirip bahwa Rasulullah saw melarang dari padanya atas orang yang terpilih dikarenakan larangan dan beliau mengizinkan padanya bahwa mubah (boleh) buat mereka memukul pada kebenaran. Dan beliau me milih buat mereka tidak boleh mereka memukul dengan sabdanya : "Orang yang terbaik dari kamu tidak memukul".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan mengandung kemungkinan bahwa la rangan Nabi itu adalah sebelum turun ayat mengenai memukul mereka kemudian beliau mengizinkannya sesudah turun ayat mengenai memu kul mereka (wanita)".



*Asy Syafi'i* berkata ; "Di dalam sabda beliau : "Orang pilihan da ri kamu tidak akan memukul" menunjukkan bahwa memukul mereka itu boleh (mubah) tidak fardhu untuk memukul mereka. Dan kita memi lih baginya dari yang demikian itu sesuatu yang dipilih oleh Rasulullah saw. Maka kami senang bagi laki-laki untuk tidak memukul isterinya dalam kelancangan mulutnya (isteri) atas laki-laki itu dsb.

*Asy Syafi'i* berkata : "Ia menyerupai apa yang saya dengar - wallahu a'lam - dalam Firman-Nya :

الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ ( النساء، الاية ٣٤)

**Artinya :**

**"Dan wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya".**

**(An Nisa : 34)**

bahwa kekhawatiran nusyuz itu mengandung beberapa dalil. Apabila terjadi hal yang seperti itu maka nasihatilah mereka karena memberi nasihat itu adalah sesuatu yang boleh (mubah). Jika mereka terus me nentang/melawan lalu mereka menampakkan nusyuz dengan perkataan atau perbuatan maka tinggalkan mereka dalam tempat tidur. Kalau me reka tetap melakukan nusyuz maka pukullah mereka. Dan yang demi kian itu adalah di antara tidak boleh meninggalkan tempat tidur dan itu dilarang dan tidak boleh memukul kecuali dengan perkataan atau perbuatan atau keduanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kemungkinan mengandung pengertian : "Ka mu khawatiri nusyuznya" adalah jika mereka telah nusyuz, maka mere ka menampakkan nusyuz Maka jadilah mereka ma'siat dengannya bahwa kamu mengumpulkan mereka untuk memberi nasihat, mening galkan tempat tidur dan memukul.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan tidak boleh berat, tidak boleh sampai ber darah dan menjaga muka (tidak boleh memukul muka)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan laki-laki meninggalkan wanita dalam tempat tidur hingga wanita kembali dari nusyuz (tidak nusyuz lagi) dan ia tidak boleh mendiamkan dalam perkataan melampaui tiga hari kare na Allah Azza wajalla hanya membolehkan meninggalkan tempat tidur, dan meninggalkan tempat tidur itu adalah tanpa meninggalkan berbica ra sedang Rasulullah saw melarang untuk melampaui tiga hari dalam meninggalkan berkata-kata".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak boleh bagi seseorang untuk memukul, tidak boleh meninggalkan tempat tidur dengan tidak jelas nusyuz wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dasar yang menjadi pendapat kami padanya adalah tidak ada qasam bagi wanita yang mencegah suaminya dan tidak ada nafkah selama wanita itu mencegah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala membolehkan untuk laki-laki meninggalkan tempat tidur wanita dan memukulnya dalam nusyuz sedangkan mencegah itu termasuk nusyuz".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Bila wanita tidak nusyuz lagi, tidaklah halal meninggalkan tempat tidurnya bagi suami dan tidak halal memukulnya. Dan jadilah wanita menurut haknya sebagaimana sebelum nusyuz".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Mengenai firman Allah Azza wa Jalla :

لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( البقرة، الاية ٢٢٨

**Artinya :**

**"Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan diri isterinya". (Al Baqarah : 228)**

عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( النساء، الاية ١٩

**Artinya :**

**"Dan bergaullah dengan mereka secara patut" (An Nisa' : 29)**

yaitu apa yang telah kami sebutkan apa-apa yang menjadi, hak wanita atas laki-laki pada sebahagian perkara dari pada nafkahnya dan hak laki-laki atas wanita adalah dari sesuatu yang tidak menjadi hak wanita atas laki-laki, dan setiap seorang dari keduanya atas kawannya.

----- o0o -----



## DUA ORANG JURU DAMAI

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya :

**"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan". (An Nisa : 35).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan ma'na apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami isteri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah nusyuz wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena nusyuz laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar isteri pada tempat isteri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada isteri.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila dua orang suami isteri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami isteri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami isteri jika keduanya mampu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk memisahkan dua orang suami isteri meskipun keduanya berpendapat demikian, kecuali dengan perintah suami. Dan keduanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika dua orang suami isteri itu berdamai, dan jika tidak maka kewajiban atas hakim untuk menghukum setiap orang dari keduanya atas kawannya dengan apa yang lazim baginya dari hak pada jiwa, harta dan pengajaran".

*Asy Syafi'i* berkata : "Yang demikian itu bahwasanya Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan bahwa jika keduanya menghendaki perda maian, Allah memberikan taufiq (pertolongan) antara ke duanya dan Allah tidak menyebutkan perceraian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya memilih bahwa imam meminta kepada dua orang suami isteri untuk saling setuju kepada dua orang hakam, dan keduanya mewakili dua orang hakam itu secara bersamaan. Maka keduanya mewakili suami kalau keduanya berpendapat harus di pisahkan di antara dua suami isteri menurut pendapat keduanya dari mengambil sesuatu atau tidak mengambilnya, jika keduanya menguji terhadap berpalingnya wanita terhadap laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika hakim menjadikan kepada dua orang suami isteri, jika wanitanya setuju dengan demikian dan demikian maka keduanya memberikan kepada wanita akan yang demikian menurut sa ya".

Dan keduanya menanyakan kepada wanita untuk menahan, menu rut saya demikian. Dan bagi wanita untuk mewakilkan kepada kedua nya kalau ia ingin dengan keduanya memberikan sesuatu yang disebut nya dari wanita dalam perceraian. Jika keduanya berpendapat bahwa suami tidak berdamai atas selainnya. Jika keduanya berpendapat ke- duanya memberikan kepada suami supaya keduanya memperbuat, atau baginya demikian, dan laki-laki itu meninggalkan perpisahan itu adalah lebih baik urusan kedua suami isteri. Maka jadilah urusan keduanya pada hakim. Dan jika kedua orang suami isteri atau salah seorang da ri keduanya menarik kembali perwakilannya atau sebahagiannya. Ha kim itu memerintah kepada dua orang hakam menurut yang diperintah kan keduanya pada pertama kali dari pada perdamaian dan tidak men jadikan keduanya sebagai wakil dua suami isteri kecuali pula yang keduanya mewakilkan padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Suami isteri itu tidak dipaksakan untuk me wakilkan kepada dua orang hakan itu, jika keduanya tidak mewakil- kan. Apabila keduanya mewakilkan kepada dua orang hakam bersama sama sebagaimana saya sifatkan, maka tidak boleh hakim memerintah kan kepada salah seorang dari keduanya tanpa perintah kepada kawan nya, jika salah seorang dari keduanya itu memisahkan dan yang lain ti dak memisahkan maka perpisahan itu tidak boleh. Demikian juga jika salah satu dari keduanya memberikan sesuatu kepada yang lain".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika salah seorang dari dua orang hakam itu tidak hadir atau kurang sehat akalnya maka hakim mengutus seorang hakam yang ada yang mampu untuk berbuat kemaslahatan dari sudut hakim dan perwakilan jika dua orang suami isteri itu mewakilkannya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Jika salah seorang dua suami isteri kurang sehat akalnya maka dua orang hakam itu tidak melaksanakan sesuatu pun sehingga akalnya kembali, kemudian memperbaharui perwakilannya"

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika salah seorang dua suami isteri itu tidak hadir, sedangkan perwakilan itu belum difasach, maka dua orang hakam itu melanjutkan pendapatnya dan ketidak hadiran salah seorang dari keduanya itu tidak memutuskan perwakilan itu".

*Asy Syafi'i* berkata ; "*Ats Tsaqafy* memberitakan kepada kami da ri *Ayyub* dari *Abu Tamimah* dari *Ibnu Sirin* dari *Ubaidah As Salmany* bahwasanya ia berkata tentang ayat yang artinya :

**"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya ma ka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang ha kam dari keluarga perempuan". (An Nisa : 35).**

Ia (*'Ubaidah As Salmany*) berkata : "Seorang laki-laki dan seorang wa nita datang kepada *Ali ra,* masing-masing dari keduanya bersama de ngan sekelompok manusia, lalu *Ali* memerintahkan kepada mereka, ma ka mereka mengutus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, kemudian *Ali* berkata kepada dua orang hakam itu : "Tahukah kamu berdua apa kewajiban berdua, ke wajiban kamu berdua adalah jika kamu berdua berpendapat untuk me ngumpulkan (dua suami isteri) maka kamu mengumpulkan, dan jika kamu berdua berpendapat untuk memisahkan (suami isteri) maka ka mu memisahkan". Wanita itu berkata : "Saya rela kepada Kitab Allah akan sesuatu yang menjadi kewajiban saya dan, hak saya padanya". Laki-laki itu berkata : "Adapun pisah tidak", lalu *Ali* berkata : "Kamu dusta demi Allah sehingga kamu mengakui seperti apa yang diakui oleh isterimu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Muslim* memberitakan kepada kami dari *Ib nu Juraij* dari *Ibnu Abi Mulaikah* ia mendengarnya berkata : "*Ukail* bin *Abu Thalib* kawin dengan *Fathimah* binti *'Uthbah* maka *Fatimah* berkata kepadanya : "Sabarlah untukku dan saya memberi nafkah ke padamu". Apabila *'Uqail* masuk kepada *Fathimah, Fathimah* berkata : "Dimana *'Utban* bin *Rabiah*, di mana *Syaibah* bin *Rabi'ah*?". Lalu *'Uqail* diam dari padanya, sehingga pada suatu hari *'Uqail* masuk ke padanya dengan rasa jemu, lalu F*athimah* berkata : "Di mana *'Utbah* bin *Rabi'ah*, di mana *Syaibah* bin *Rabi'ah*".
Maka *'Uqail* menjawab : "Di sisi kirimu di neraka, apabila kamu ma suk neraka". Lalu *Fathimah* menguatkan ikatan kainnya dan datang kepada *'Utsman* bin *Afaan* dan menyebutkan hal itu kepadanya, *'Uts- man* mengutus *Ibnu Abbas* dan *Mu'awiyah.*

*Ibnu Abbas* berkata : "Saya akan memisahkan antaramu berdua".
Dan *Muawiyah* berkata : "Saya tidak akan memisahkan antara dua orang tua dari *Bani Abdu Manaf*". Ia (*Rawi*) berkata : Lalu *Ibnu Abbas* dan *Mu'awiyah* datang kepada *Uqail* dan isterinya (*Fatimah*) di mana keduanya telah mengikat kainnya. *Ibnu Abbas* dan *Mu'awiyah* mendamaikan urusan dua suami isteri itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Hadits *Ali* itu shahih menurut kami dan hadits itu insya Allah sebagaimana kami katakan kami tidak menolaknya, karena *Ali* ketika berkata kepada mereka : "Utuslah hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan" sedangkan dua orang suami itu hadir, maka sesungguhnya *Ali ra* menunjukkan kalimat itu kepada suami isteri atau menyatakan tentang keduanya dengan hadirnya dua hakam, dengan perwakilan dua orang suami isteri atau kerelaan keduanya menurut apa yang dikatakan oleh *Ali*. Dan kata *Ali* kepada laki-laki : "Tidak", demi Allah hingga kamu mengakui seperti apa yang diakui oleh isterimu". Bahwasanya dua orang hakam itu tidak boleh memutuskan kalau keduanya berpendapat untuk memisahkan. Apabila wanita menarik kembali perwakilan keduanya hingga wanita itu kembali kepada kerelaan dengan perwakilanmu di mana dua orang hakam itu berpendapat dengan apa yang baik bagi urusan kamu berdua. Seandainya ada bagi hakim boleh mengutus dua hakam untuk menceraikan tanpa perwakilan suami. *Ali ra* tidaklah membutuhkan untuk mengatakan kepada suami isteri : "Utuslah olehmu" Tapi *Ali* langsung mengutus, dan *Ali* berkata kepada suami jika kedua hakam itu berpendapat untuk memisahkan, niscaya keduanya melaksanakan yang demikian itu atasmu walaupun kamu tidak menyetujuinya, dan ia tidak bersumpah, tidak menetapkan dua orang hakam jika suami mengakui. Dan seandainya hakam dapat memaksa suami isteri untuk diwakilkan, niscaya *Ali* melaksanakannya tanpa perintah suami isteri".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidaklah pada hadits yang diriwayatkan dari *Utsman* itu adalah dalalah seperti dalil dalil pada hadits *Ali ra*, dan dia adalah mirip seperti hadits *Ali*. Dan jika ada yang berkata : "Mungkin mengandung pengertian kebalikannya. Dijawab : "Ya". Dan persesuaiannya, maka tidaklah saya itu lebih utama dengan salah satu dua sudut dari selain anda, bahkan dia sesuai dengan hadits *Ali* : *Karramullaahu wajhahu*, itu lebih dekat bahwa perkataannya itu kebalikannya.
itu lebih dekat bahwa perkataannya itu kebalikannya.

----- oOo -----



## SESUATU YANG MEMBOLEHKAN UNTUK MENGAMBIL HARTA WANITA

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Azza wa Jalla :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء : ٤)

**Artinya :**

**"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (An Nisa : 4).**

*Asy Syafi'i* berkata ; "Ayat ini adalah membolehkan memakan harta bila wanita itu menyerahkannya. Dan ayat ini merupakan dalil bahwa jika wanita menyerahkan hartanya boleh memakannya. Dan ayat ini juga merupakan dalil bahwa jika wanita tidak menyerahkan hartanya niscaya tidak halal makanannya. *Asy Syafi'i* berkata ; "Allah Aza wa Jalla berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (النساء ، الاية ٢٠)

**Artinya :**

**"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mere ka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil nya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (me- nanggung) dosa yang nyata. (An Nisa : 20).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ayat ini adalah sama dengan ma'na ayat yang telah kami tulis sebelumnya. Dan jika laki-laki menginginkan gan ti isterinya dan wanita itu tidak menghendaki berpisah dengannya (sua mi) niscaya tidak boleh bagi suami mengambil harta wanita sedikitpun dengan memaksa wanita itu dan ia tidak boleh mentalaknya supaya ia memberikan tebusan kepadanya. Jika ia memperbuatnya dan ia menga kui yang demikian atau terdapat saksi atasnya maka ia menolak apa yang diambil dari wanita itu atasnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Ia tidak menerangkan kepadaku maka hal itu dikembalikan atasnya seandainya ia memberi tanpa dharurat, kemu dian ia mencerai".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya saya mengetahuinya ia menghen daki penggantian wanita dan ia tidak mencegah haknya lalu wanita itu nusyuz dan wanita itu mencegahnya sebagian hak, dan ia memberinya sesuatu yang tidak boleh baginya untuk mengambilnya. Dan menjadilah wanita itu dalam pengertian orang yang dikhawatirkan tidak melaku kan batas-batas Allah dan wanita itu keluar dari kemauan untuk men cerainya (wanita) lalu ia (suami) menceraínya tanpa sebab dari wanita, dan tidak mencegah kepada hak dalam keadaan pendahuluan bagi ke mampuannya dan tidak terkemudian.

----- oOo -----



## LAKI-LAKI MENAHAN WANITA YANG DI BENCINYA AGAR LAKI-LAKI DAPAT MEWARISINYA

*Asy Syafi'i* berkata : Allaha Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها
(النساء، الاية ١٩)

**Artinya :**

**"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusa- kai wanita dengan jalan paksa". (An Nusa : 19)**

*Asy Syafi'i* berkata : Dikatakan wallahu a'lam, ayat ini diturun- kan pada seorang laki-laki yang mencegah akan hak Allah Ta'ala atas nya dalam menggaulinya secara ma'ruf tanpa kerelaan jiwanya dan laki laki itu menahannya sampai meninggal lalu laki-laki itu mewarisinya atau ia menghilangkan sebagian apa yang diberikan kepadanya. Dan Allah mengecualikan kecuali mereka melakukan kekejian yang jelas. Dan dikatakan : "Tidak mengapa laki-laki itu menahannya dengan pak sa kepada wanita itu apabila laki-laki itu menunaikan hak Allah Ta'ala padanya, karena firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

**"Dan bergaullah dengan mereka secara patut" (An Nisa : 19)**

di mana ia membaca sampai *"katsiiraa"* (banyak-banyak).

*Asy Syafi'i* berkata : "Di dalam ayat ini terdapat dalalah bahwa sanya Allah mengharamkan atas laki-laki untuk menahannya disertai pencegahan wanita itu terhadap kebenaran dan menahannya di mana wanita itu mencegah terhadap hak agar mewarisinya atau menghilang kan sebagian apa yang telah diberikannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila laki-laki itu mencegah hak dan me nahannya dan ia menghilangkan sebagian apa yang telah diberikan ke padanya, lalu ia menuntutnya. Hal itu dikembalikan kepadanya apabi la ia mengakuinya atau membuat saksi".

*Asy Syafi'i* berkata : Telah dikatakan : "Jika wanita itu melakukan kekejian di sisinya, yaitu zina, lalu laki-laki itu menahannya untuk men cegah hak dalam giliran bukan jika ia melakukannya dan tidak mence gah nafkahnya, lalu wanita itu memberikan kepada laki-laki itu seba gian apa yang di berikan oleh laki-laki itu kepadanya, maka halal bagi nya untuk mengambilnya, Kema'siyatan itu adalah kepada Allah de-ngan zina, kemudian kema'siyatannya (laki-laki) itu adalah lebih besar dari pada kema'siyatannya (wanita) dalam selain zina.
Wanita itu, apabila wanita durhaka kepadanya lalu ia tidak menegak kan batas-batas Allah maka tidak dosa atas laki-laki (untuk menerima) bayaran tebusan wanita itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika wanita itu menahan wanita, dengan mencegah hak wanita itu dan wanita itu tidak melakukan kekejian agar laki-laki itu mewarisinya lalu meninggal di sisinya maka tidak halal ba ginya untuk mewarisinya dan tidak boleh mengambil dari padanya ba rang sedikitpun dalam hidupnya. Jika laki-laki itu mengambilnya, maka dikembalikan atas wanita itu dan laki-laki itu lebih memiliki untuk me rujuknya".
Dan dikatakan : "Sesungguhnya ayat ini dinasakh".

Dan dalam pengertian :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء، الاية ١٥)

**Artinya :**

**"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang dari pada kamu (untuk menjadi saksi). Kemudian apabila mereka tidak memberi persaksian, maka kurung lah (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal nya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya".**

**(An Nisa : 15).**



Maka ayat itu dinasakh dengan ayat had :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور، الاية ٢)

**Artinya :**

**"Perempuan yang bersina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera" (An Nisa : 19)**

Lalu Nabi saw bersabda :

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ

**Artinya :**

**"Ambilah dari padaku, ambilah dari padaku, sungguh Allah telah menjadikan jalan bagi mereka, gadis dengan jejaka adalah dera se ratus kali dan diasingkan setahun dan janda dengan laki-laki yang sudah kawin adalah dirajam".**

Tidak ada bagi wanita permohonan yang menyebabkan tertahannya hak isteri atas suami dan dikenakan had atas wanita itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Sesuatu yang lebih mirip kepada apa yang dikatakan dengan ini adalah menurut apa yang di katakan, Wallahu a'lam karena Allah itu mempunyai beberapa hukum antara suami is-teri karena Allah menjadikan atasnya untuk mencerai wanita, dalam ke adaan wanita itu baik dan buruk, laki-laki itu benci kepadanya dan ti dak benci dan Allah tidak menjadikan baginya suami mencegah wanita akan haknya dalam keadaan apapun".

----- o0o -----

## SESUATU YANG MEMBOLEHKAN TEBUSAN

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ
بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا
افْتَدَتْ بِهٖ (البقرة ٢٢٩)

**Artinya :**

**"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, Dan tidak halal baginya untuk mengambil dari yang kamu telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".**
**(Al Baqarah : 229).**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari ayahnya bin *Said* dari *'Amrah*, bahwa *Habibah* binti *Sahal* memberitakan kepada *Amrah*, bahwa ia berada di bawah *Stabit* bin *Qais* bin *Syammas* dan bahwa Rasulullah saw keluar untuk shalat Shubuh, dan beliau mendapatkan *Habibah* binti *Sahal* dipintunya. Maka bersabda Rasulullah saw : "Siapa ini?". *Habibah* berkata : "Saya *Habibah* binti *Sahal*". Ya Rasulullah tidaklah saya dan *Stabit* untuk suaminya". Maka tatkala



*Tsabit* datang Rasulullah bersabda kepadanya : "*Ini Habibah*, dia telah menyebutkan masya Allah apa yang ia sebutkan". Berkata *Habibah* : "Ya Rasulullah, semua yang ia (*Stabit*) berikan kepadaku ada padaku" Maka bersabda Rasulullah saw : "Ambilah dari padanya". Maka *Stabit* pun mengambil dari pada *Habibah* dan *Habibah* berada dalam keluarganya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibnu Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Said* dari *'Amrah* dari *Habibah* bin *Sahal* bahwa ia datang kepada Nabi saw dalam keadaan gelap.
Dan *Habibah* mengadukan halnya dengan badannya dan ia berkata : "Tidak saya dan *Stabit* bin *Qais*". Maka *Habibah* berkata : "Sabda Rasulullah saw : "Hai *Stabit* ambillah (harta) dari *Habibah*". Maka *Stabit* pun mengambil dari padanya dan *Habibah* kembali (kepada keluarganya)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ada yang mengatakan, wallahu a'lam mengenai firman Allah yang artinya :

**"Jika kamu khawatir, keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".**
**(Al Baqarah : 229).**

Bahwa ada wanita membenci laki-laki hingga ia khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah dengan menunaikan apa yang wajib atasnya atau yang lebih banyak dan suami tidak menghalang wanita mengenai apa yang wajib atas laki-laki atau lebih banyaknya. Kalau demikianlah keadaannya halallah tebusan buat suami. Kalau salah satu keduanya tidak menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidaklah keduanya itu secara bersamaan menegakkan hukum Allah". Dan ada yang mengatakan, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

**"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bagian yang diberikan isteri untuk suami" (Al Baqarah : 229).**

Jika yang demikian halal bagi suami maka tidak haram atas wanita, dan wanita dalam setiap keadaan tidak haram atasnya apa yang dia berikan dari hartanya. Dan jika itu halal bagi laki-laki dan tidak haram atas wanita, maka tidak berdosa atas keduanya secara bersamaan. Dan perkataan ini adalah benar dan harus kalau keduanya berkumpul secara bersamaan mengenai yang tidak berdosa atas keduanya. Dan kadang kadang dosa itu atas salah satu dari keduanya tidak yang lain, maka tidak boleh dikatakan : "Tidak berdosa atas keduanya". Tetapi atas salah satu dari keduanya dosa".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan yang mirip apa yang dikatakan dari ini adalah apa yang dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas laki-laki jika ia menghendaki untuk menukar isteri dengan isteri yang lain untuk mengambil sesuatu dari wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ada yang berkata, bahwa wanita menolak untuk menunaikan hak maka ia khawatir terhadap suami tidak menu naikan haknya jika wanita tidak menunaikan hak, maka halallah tebus an".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan mengumpulkan yang demikian bahwa adalah wanita itu menghalang sebahagian apa yang wajib atasnya, bagi laki-laki menerima tebusan dikarenakan kesempitan sebab wanita tidak memberikan hak laki-laki atau kebencian wanita kepada laki-laki. Ma ka jika demikian halnya halailah tebusan bagi suami. Dan jikalau laki laki keluar pada sebahagian apa yang mencegahnya dari hak kepada menyakiti wanita dengan pukulan, niscaya haruslah yang demikian bagi laki-laki, karena Nabi mengizinkan kepada *Stabit* untuk mengambil te busan dari *Habibah* pada hal *Stabit* sudah sampai memukul *Habibah*".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Demikian juga kalau wanita mencegah seba hagian hak suami dan ia membencinya kebencian kawannya akan seba hagian hak, maka wanita memberikan kepada laki-laki tebusan, halallah tebusan itu bagi laki-laki. Dan jika halal bagi laki-laki makanan apa yang diberikan dengan senang hati oleh wanita dengan tanpa percerai an, niscaya halal pula baginya untuk memakan apa yang diberikan oleh wanita dengan senang hati dan mengambil 'iwadl dengan perceraian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidak ada waktu pada tebusan apakah tebusan itu lebih banyak dari pada yang diberikan oleh laki-laki kepa da wanita atau lebih sedikit, karena Allah Azza wa Jalla berifrman :

**Maka tidak ada dosa atasnya menerima tebusan yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al Baqarah : 229).**

Dan tebusan itu boleh dari Sultan dan lainnya, sebagaimana memberi kan harta dan talak dari sultan dan lainnya.

----- oOo -----



## UCAPAN YANG JATUH DENGANNYA TALAK DAN TIDAK JATUH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Khulu' itu adalah talak, maka ia tidak jatuh kecuali menurut yang jatuh dengannya talak. Bila laki-laki berkata kepada wanita". Jika engkau memberikan kepadaku begini dan begini maka engkau tertalak, atau engkau telah kuceraikan, atau aku melepaskanmu", Niscaya jatuhlah talak, kemudian saya (*Syafi'i*) tidak membutuhkan kepada niyat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika laki-laki berkata : "Tidak saya ni atkan talak". Adalah itu hutang antara dia dan Allah Azza wa Jalla dan lazimlah itu dalam hukum. Dan jika laki-laki berkata kepada wa nita : "Jika engkau memberikan kepadaku sekian, maka engkau itu ba in, atau kosong atau terlepas". Maka laki-laki itu ditanya. Maka jika ia menginginkan talak maka wanita itu tertalaklah, dan jika kalau laki laki tidak menginginkan talak maka tidaklah itu talak, dan jika ada se suatu yang ia mengambil dari wanita dikembalikan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki berkata kepada wanita, Aku telah mengkhulu'mu, atau aku telah mengambil tebusan dari mu". Dan yang serupa ini, tidaklah itu talak kecuali dengan kehendaknya akan talak. Karena itu tidaklah talak yang jelas".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki berkata kepada wanita : "Aku keadaan marah atau rela, maka ia menyebutkan talak atau tidaknya. Saya (*Syafi'i*) hanya melihat adalah kepada aqad perkataan yang mela zimkan tidak sebabnya. Dan jika wanita berkata kepada suaminya : "Khulu'lah aku, atau bainkanlah aku,. atau lepaskanlah aku, atau lepas dia dari padaku, dan untukmu seribu atau untukmu yang seribu ini, atau untukmu budak ini". Dan wanita menginginkan talak, kemudian laki-laki mentalaknya, maka bagi laki-laki memperoleh apa yang dija min oleh wanita baginya dan apa yang diberikan oleh wanita kepada nya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau wanita berkata bagi laki-laki : "Khulu'lah aku dengan seribu". Maka laki-laki berbuat, ada lah laki-laki mendapat seribu dari wanita, selama keduanya tidak saling menginkari. Dan jika wanita berkata : "Saya mengatakan seribu yang menjamin tebusannya buat anda oleh orang selain saya, atas seribu sa ya bayar untukmu tetapi saya tidak memberikanmu atau seribu fals (ma ta uang)". Dan laki-laki mengingkari saling bersumpah keduanya, dan adalah kewajiban wanita itu untuk membayar kepada laki-laki mahar mitsilnya. Apabila wanita itu berkata kepada laki-laki : "Talaklah saya

dan saya akan membayarmu seribu dirham". Laki-laki itu berkata : "Kamu tertalak dengan seribu dirham jika engkau mau". Maka bagi wa nita boleh mau pada waktu khijar, jika tidak mau hingga lewat waktu khijar, wanita tidak lagi mempunyai hak walaupun sesudah itu mau la gi, karena haknya telah batal di mana wanita itu adalah masih menjadi isterinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah jika laki-laki berkata kepada wanita : "Engkau tertalak jika engkau memberi kepada saya seribu". Lalu wanita itu berkata : "Ambillah seribu itu dari padaku untukmu". Atau wanita itu berkata : "Saya menjaminnya bagimu dan saya akan memberikannya kepadamu dengan gadaian". Ini bukanlah talak karena wanita itu tidak memberinya seribu dalam satu keadaan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya wanita itu memberi laki-laki se suatu pada waktu khiyar niscaya wajib baginya talak. Jika wanita tidak memberi kepadanya seribu sehingga lewat waktu khiyar kemudian wa nita itu memberinya seribu niscaya tidak wajib baginya talak, baik ka rena suami itu lari atau mengambil sehingga lewat waktu khiyar atau wanita itu lambat dalam memberinya sehingga lewat waktu khiyar".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila laki-laki itu mempunyai dua orang isteri lalu keduanya minta cerai dengan seribu, lalu laki-laki itu mence rai keduanya dalam majlis itu maka wajib bagi keduanya talak. Tentang harta ada dua pendapat yang salah satunya seribu itu tanggungan dua orang isteri itu menurut kadar mahar mitsilnya. Sedang pendapat lain mengatakan bahwa masing-masing dari dua orang isteri itu membayar mahar mitsilnya, karena khulu' itu jatuh pada masing-masing dari dua orang itu dengan sesuatu yang tidak diketahui".
*Ar Rabi'* berkata : "Ini adalah yang lebih shahih di antara dua qaul menurut saya". *Asy Syafi'i* berkata : "Jika dua orang wanita berkata kepada laki-laki : "Untuk engkau seribu, maka talaklah kami secara bersamaan". Lalu ia mentalak salah seorang dari keduanya dalam waktu khiyar dan ia tidak mentalak yang lain, niscaya lazimlah wanita yang tertalak itu membayar mahar mitsilnya. Dan jika ia mentalak yang lain sesudah waktu itu niscaya lazimlah kepadanya (laki-laki) untuk menta lak, dan laki-laki tidak memiliki ruju' padanya, dan tidak lazim bagi wanita itu harta sedikitpun. Hanyalah lazim bagi wanita harta bila men talaknya itu pada waktu khiyar".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau dua orang wanita berkata bagimu se ribu". Lalu laki-laki berkata : "Jika kamu menginginkan maka kamu berdua tertalak". Niscaya kedua wanita itu tidaklah tertalak hingga ke duanya menginginkan secara bersamaan pada waktu khiyar. Jika salah satu dari keduanya menginginkan dan tidak menginginkan yang lain,



hingga berlalulah waktu khiyar, keduanya tidaklah tertalak. Kami *Asy Syafi'i* berkata : "Kalau keduanya menginginkan secara bersamaan ma ka atas tiap seorang dari pada keduanya harus membayar mahar mitsil nya kepada laki-laki. *Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki ber-kata kepada isterinya : "Jika engkau mau membayar saya seribu maka engkau tertalak". Lalu wanita itu memberikan seribu kepada laki-laki itu pada waktu khiyar niscaya jatuhlah talak. Dan tidak boleh bagi la-ki-laki untuk menolak, bila wanita itu menyerahkan uang tebusan itu kepadanya pada waktu itu. Dan tidak boleh pula bagi wanita untuk menarik kembali tebusannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga jika laki-laki berkata : "Be rikanlah kepada saya atau jika engkau memberikan kepada saya dan yang serupa ini. Yang demikian itu adalah pada waktu khiyar, jika le wat waktu khiyar, tidaklah jatuh sesuatu dengannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki berkata : "Kapan saja engkau memberikan kepadaku atau waktu mana engkau memberikan kepadaku, atau masa mana engkau memberikan kepadaku seribu maka engkau ter talak". Maka wanita harus memberi kepada laki-laki seribu kapan saja ia ingin, dan tidak boleh laki-laki menolak dari uang tebusan, dan tidak boleh bagi wanita jika dia telah memberikan seribu kepada laki-laki un tuk menarik kembali tebusan itu, karena ini semua adalah ghayah atau penghabisan". Sama halnya dengan ucapan laki-laki : "Kapan saja eng kau memasuki rumah, maka engkau tertalak". Atau kapan saja si *Fu lan* datang maka engkau tertalak". Maka tidak boleh bagi laki-laki un tuk berkata : "Saya telah menarik perkataan saya", dan atas laki-laki, kapan saja wanita itu masuk rumah atau datang si *Fulan* maka wanita itu tertalak.

----- oOo -----

## TALAK APA YANG JATUH KARENA KHULU'

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata ; "Jika se orang laki-laki mengkhulu' isterinya kemudian ia meniatkan talak dan ia tidak meniat kan bilangan dari padanya dengan ainnya. Maka Khulu' adalah suatu talak yang tidak memiliki ruju', karena khulu' adalah jual beli dari se gala jual beli, dan tidak boleh laki-laki itu memiliki harta wanita pada hal laki-laki itu memiliki wanita. Dan kami menjadikannya satu talak karena Allah Ta'ala berfirman bahwa talak itu dua kali. Maka kami berfikir tentang firman Allah Ta'ala, bahwa yang demikian itu hanya jatuh karena dijatuhkan oleh suami.
Dan kami mengetahui bahwa khulu' itu tidak jatuh kecuali dengan di jatuhkan oleh suami.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang laki-laki mengkhulu' isterinya maka ia menamakan talak atas khulu' atau perceraian atau lepas, ma ka itu adalah talak, dan itu adalah menurut apa yang diniatkan oleh laki-laki. Demikian juga kalau ia menamakan sesuatu yang mirip de-ngan talak, dari perkataan dengan niat talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Mengumpulkan ini harus melihat kepada se tiap perkataan yang dengannya jatuh talak tanpa khulu'. Maka kami menjatuhkan perceraian itu dengannya pada khulu'. Dan setiap yang dengannya tidak jatuh talak seketika, pada permulaan maka jatuhlah khulu' dengannya. Dan kami tidak menjatuhkan khulu' dengannya, hingga ia memintakan talak. Jika ia dengannya tidak menjatuhkan talak, maka apa yang diambil oleh suami dari wanita hendaklah dikembalikan kepada wanita.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki dengan khulu' itu meniatkan dua atau tiga maka itu menurut apa yang ia niatkan.

*Asy Syafi'i* berkata ; "Demikian juga jika ia menyebutkan bilangan talak maka itu menurut apa yang disebutnya.
Dan telah diriwayatkan hal yang seperti ini dari *Utsman ra, Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* dari ayahnya dari *Thahman maula Aslamiyyyin* dari *Ummi Bakrah Al Aslamiyah.*

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga menurut yang di riwayatkan dari *Utsman ra* jika dia tidak menyebutkan satu talak dengan khulu', karena talak itu dari pihak suami. Kalau ia menyebutkan lebih banyak dari satu talak maka itu menurut apa yang disebutkannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita yang berkhulu' itu adalah sama de ngan wanita yang tertalak. Maka iddah khulu' itu sama dengan iddah talak. Dan wanita mendapat tempat tinggal, dan tidak mendapat nafkah karena suaminya tidak memiliki ruju'.



*Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki mengkhulu' wanita kemudian ia mentalaknya di dalam iddah niscaya tidaklah jatuh talak atas wanita itu karena perempuan itu bukan isterinya, dan tidak dalam pengertian isteri-isteri seketika, di mana bagi laki-laki ada hak ruju' terhadapnya. Dan wanita itu tidak halal bagi laki-laki kecuali dengan nikah baru sama seperti ia belum menikahinya. Demikian juga hukumnya bagi laki-laki yang meng-ila' wanita atau menzhihar atau menuduhnya, niscaya tidak jatuh ila' atasnya dan tidak zhihar serta tidak li'an jika tidak ada anak. Seandainya wanita itu meningal atau laki-laki meninggal niscaya keduanya tidak waris-mewarisi.

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya mengatakan hanya berdasar dengan dalil Kitab Allah Azza wa Jalla karena Allah Ta'ala menghukum dengan lima hukum ini, yaitu ila', zhihar, li'an, talak, dan warisan di antara suami isteri.
Tatkala kami fikirkan menurut akal dari Allah Ta'ala bahwa dua orang yang bukan suami isteri tidak boleh laki-laki menjatuhkan talak atas wanita. Jika ada yang berkata : "Adakah padanya atsar atau hadits?"

*Muslim* bin *Khalid* telah memberitakan kepada kami dari *Ibnu Ju raij* dari *Atha'* dari *Ibnu Abbas* dan *Ibnu Zubair.*

*Asy Syafi'i* berkata ; "Kalau laki-laki mengkhulu' isterinya, kemu dian ia mengambil sesuatu dari padanya kemudian ia mentalaknya yang kedua atau yang ketiga niscaya talak itu tidak lazim atas wanita. Dan khulu' atas wanita itu tertolak karena laki-laki mengambilnya atas se suatu yang tidak lazim kepadanya bagi wanita.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila laki-laki boleh mengambil harta karena khulu' dan talak jatuh padanya maka suami tidaklah mempunyai ruju' padanya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya :

**"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberi kan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al Baqarah : 229).**

Dan wanita itu tidaklah tertebus, dan laki-laki boleh merujukinya dan ia tidak memiliki harta tetapi memiliki ruju', karena seseorang yang memiliki sesuatu dengan iddah yang di berikan kepadanya niscaya tidak boleh memiliki apa yang keluar dari padanya dan mengambil harta atasnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalaua seorang wanita mengkhulu' suami nya dengan seribu dan wanita itu memberikan kepada suaminya kemudian wanita itu membuat saksi atau mengakui nikahnya itu fasid atau suaminya telah menalaknya tiga sebelum khulu' atau satu talak yang bagi suami hanya tinggal satu atau suami itu mengkhulu'nya dan tidak memperbaharui nikahnya, maka wanita itu boleh menarik

kembali dalam seluruhnya ini dengan sesuatu yang diambil laki-laki dari perempuan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah seandainya wanita itu meng khulu'nya kemudian didapati nikahnya itu fasid, maka khulu' itu batal, dan wanita itu menarik kembali apa yang telah diambil laki-laki itu dari padanya dan tidak ada nikah antara keduanya".

----- oOo -----



## SESUATU YANG BOLEH KHULU' DAN TIDAK BOLEH KHULU'

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Mengumpulkan penge tahuan orang yang membolehkan khulu' dari perempuan hendaklah melihat kepada setiap orang yang boleh mengurus hartanya maka kami membolehkan khulu'nya. Dan siapa yang tidak boleh mengurus harta nya kami tolak khulu'nya. Dan jika wanita anak-anak yang belum dewasa atau telah dewasa tetapi tidak pandai atau dihajar atasnya (di nyatakan tidak boleh mengurusi harta, atau akalnya kurang sehat lalu ia berkhulu' kepada suaminya dengan sesuatu yang sedikit atau banyak maka di tolak atasnya, dan talak laki-laki itu tidak jatuh atas wanita, atas dasar apa yang diambil oleh laki-laki itu atas wanita, dan laki-laki ini memiliki ruju'.
Apabila batal apa yang diambilnya itu maka ia memiliki ruju' dalam talak yang jatuh kecuali talaknya itu tiga atau satu, yang tinggal satu-satunya itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah jika wali-wali wanita itu meng khulu'kannya, dengan perintahnya dari hartanya atau selainnya maka harta itu ditolak dan Sultan tidak berhak mengkhulu'nya dari harta wanita. Jika Sultan melakukan maka talakpun jatuh sedangkan khulu'ditolak atas wanita ini. Seandainya suami itu berkhulu' kepada wanita sedangkan wanita itu anak kecil dengan melepaskan suaminya dari maharnya, atau membebaskan hutang suami kepada wanita itu atau memberinya sesuatu dari hartanya maka talaknya yang jatuh dengan harta itu jatuh atasnya sedangkan harta wanita yang telah diberikan kepada laki-laki itu dikembalikan kepada wanita-wanita itu, dan hak maskawinnya dan yang lain tetap pada wanita itu dan suami tidak dapat berlepas dari sesuatu yang dilepaskan oleh ayah dan wali selain ayah.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya ayah perempuan yang masih ke cil itu dan wali dari wanita yang dihayar berkhulu' untuknya dengan membebaskan laki-laki dari maskawin sedangkan ia mengetahui bahwa dia itu yang menjamin apa yang diperolehnya, maharnya itu atas suami yang diambilnya dan suami itu menarik kembali atas jaminan yang ditanggungnya. Apakah wali itu ayah atau orang luar. Dan pe nanggung itu tidak boleh menarik kembali karena ia menjamin terha dap wanita itu dengan suka rela tanpa melihat kepada wanita.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya yang diberikan kepada suami itu seorang budak dari harta wanita supaya ia menjamin baginya akan

apa yang diperolehnya pada budak, maka budak itu tertolak atas wani ta. Dan Suami menarik budak itu dengan harga budak itu dari orang yang menjamin (menanggung) karena ia menjamin baginya, akan bu dak, bukan selain budak. Dan penjamin itu tidaklah serupa dengan orang yang menjual, dan tidak serupa dengan orang yang berkhulu'. Dan ada yang mengatakan bagi laki-laki adalah mahar mitsil wanita. Seandainya yang menjamin itu muflis (orang yang pailit) maka suami itu adalah orang yang berhutang kepadanya dan suami tidak boleh kembali kepada wanita dengan seketika".

dari orang yang menjamin (menanggung) karena ia menjamin baginya, akan budak, bukan selain budak. Dan penjamin itu tidaklah serupa dengan orang yang menjual, dan tidak serupa dengan orang yang ber khulu'. Dan ada yang mengatakan bagi laki-laki adalah mahar mitsil wanita. Seandainya yang menjamin itu muflis (orang yang pailit) maka suami itu adalah orang yang berhutang kepadanya dan suami tidak bo leh kembali kepada wanita dengan seketika".

*Asy Syafi'i* berkata : "Tidak boleh khulu' orang yang dihajar atasnya dengan seketika kecuali dengan ada seseorang yang suka rela terhadapnya yang boleh menguasai hartanya, lalu ia memberikan sesuatu kepada suami supaya ia mencerainya, maka hal itu boleh bagi suami".

*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita dzimmi yang dihajar (di larang me ngurus hartanya) adalah sama hukumnya dengan wanita muslimah yang dihajar atasnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan budak perempuan demikian dan lebih banyak dari pada ini, karena budak perempuan itu tidak memiliki se suatu dalam seluruh keadaannya, apakah ia seseorang yang cerdas, de wasa atau bodoh yang dihajar atasnya, tidaklah diperbolehkan atasnya khulu' dalam setiap keadaan, kecuali kalau tuannya berkhulu' kepada nya atas orang yang mengurus urusan harta dirinya kemudian dari harta dirinya secara suka rela maka hal itu boleh bagi suami.

*Asy Syafi'i* berkata : Seandainya tuannya mengizinkannya untuk berkhulu' dengan sesuatu maka khulu' itu boleh. Demikian juga boleh dengan izin wanita yang mudabbar dan Ummul Walad (budak perempu an yang disetubuhi oleh tuannya, setelah tuannya meninggal maka bu dak perempuan itu menjadi merdeka).

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan mukatabah (budak perempuan yang mau dimerdekakan dengan menebus dirinya) tidak boleh berkhulu', walaupun diizinkan oleh tuannya yang mau memerdekakannya. Karena khulu' itu bukan dengan harta orang lain yang mengizinkan



nya sehingga diperbolehkan dan tidak boleh bagi budak perempuan yang membebaskan diri sendiri sehingga diperbolehkan apa yang diper buat pada hartanya".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan tidaklah boleh khulu' suami hingga bo lehlah talaknya. Dan yang demikian itu bahwa adalah suami itu baligh (dewasa) tidak kurang akalnya. Dan jika adalah dia kurang sehat akal nya, maka khulu'nya itu boleh apabila dia itu dihajar atasnya, baik itu dihajar cerdas atau dzimmi atau dimiliki (budak) dari sebelumnya bahwa talaknya itu adalah boleh, maka apabila boleh talaknya dengan tidak mengambil sesuatu pengambilannya atas sesuatu itu kelebihan, itu lebih utama kebolehan talaknya dengan tanpa sesuatu sedangkan laki-laki dalam khulu' sama seperti orang yang dewasa dan cerdas. Dan kalau mahar isterinya itu seribu dan laki-laki menghulu'nya dengan satu dirham niscaya itu boleh atasnya. Dan bagi wali orang yang dihajar untuk mengurusi harta apa yang diambil dengan khulu' karena harta itu adalah hartanya, dan apa yang diambil oleh seorang hamba dengan khulu', maka itu adalah untuk tuannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika keduanya (hamba dan orang yang di hajar) menghabiskan apa yang diambil sebelum izin wali yang dihajar dan izin tuan dari hamba maka wali yang dihajar itu dan tuan dari hamba menarik dari wanita yang berkhulu' dari sebelumnya karena itu adalah hak yang lazim bagi wanita untuk laki-laki sama halnya dengan hutang dan tebusan jinayat, maka wanita yang menyerahkan itu kepada laki-laki niscaya menarik yang demikian itu atas wanita oleh walinya dan tuan dari hamba".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau ayah seorang anak atau wali dari orang yang kurang akal mengkhulu' isterinya atau mengkhulu' ayah is terinya niscaya khulu' itu batal dan nikah itu tetap dan apa yang diambil dari wanita atau walinya atas khulu' maka seluruhnya tertolak dan wanita itu tetap sebagai isterinya (isteri seorang anak dan orang yang kurang akal) dengan keadaan wanita itu. Demikian juga hukumnya kalau orang yang kurang akal atau tidak dewasa mengkhu lu' dari dirinya, maka wanita itu tetap isterinya dengan keadaan wanita itu. Demikian juga hukumnya tuan seorang hamba jika meng khulu' atas nama hambanya talak, maka tidak boleh seorang pun mentalak dari seseorang apakah itu ayah atau tuan atau wali atau sul tan, hanya seseorang itu boleh mentalak untuk dirinya, atau boleh sultan itu mentalak atas nama yang mentalak dengan apa yang lazim kepada dirinya jika yang ia (laki-laki) itu menolak untuk mentalak dan adalah sultan (dalam keadaan ini) termasuk orang yang ada hak talak nya dan tidaklah khulu' ada jalan dengan pengertian ini.

----- oOo -----

## KHULU' PADA WAKTU SAKIT

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Dan khulu' dalam kea daan sakit dan sehat adalah boleh sebagaimana bolehnya jual beli baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan sama keduanya siapa di antara suami isteri itu yang sakit salah satu keduanya tidak yang lain atau keduanya secara bersamaan dan lazim dari padanya apa yang disebut oleh suami dari talak".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Kalau suami yang sehat mengkhulu' isteri nya kurang dari mahar mitsilnya, atau menurut mahar mitsilnya atau lebih banyak maka khulu' itu boleh walaupun suami itu meningal kare na sakit, karena andaikata ia mentalaknya dengan tanpa sesuatu ada lah talak itu boleh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika adalah wanita itu yang sakit se dangkan laki-laki sehat atau sakit, maka keduanya adalah sama. Dan jika wanita mengkhulu' laki-laki menurut mahar mitsilnya atau kurang maka khulu' itu boleh. Dan jika wanita mengkhulu' laki-laki menurut mahar mitsilnya kemudian wanita itu meninggal dari sakitnya itu sebelum ia sembuh niscaya bolehlah wanita itu mahar mitsilnya dari khulu', dan adalah kelebihan atas mahar mitsil sebagai wasiat yang di perhitungkan oleh keluarga yang menerima wasiat dari wanita. Dan wa nita yang berkhulu' baik dalam keadaan sakit ataupun tidak mewarisi suaminyapun tidak mewarisi isterinya, walaupun meninggal salah satu keduanya di mana wanita itu dalam iddah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki mengkhulu' wanita dengan seorang hamba atau dengan ebuah rumah sedangkan harga hamba dan rumah itu seratus dan mahar mitsilnya lima puluh. Kemudian wanita itu meninggal karena sakit maka bagi laki-laki ber khiyar antara menerima separoh hamba atau separoh rumah atau me narik kembali mahar mitsil wanita yang berujud mata uang sebagaimana kalau ia membelinya maka ia berhak separoh, bagi laki-laki itu kalau ia mau mengambil separoh yaitu separoh harga. Dan kalau ia mengingini, ia merusak jual beli itu dan menarik kembali harga".

*Ar Rabi'* berkata : Bagi *Asy Syafi'i* ada perkataan lain bahwa ka lau seseorang membeli hamba maka ia berhak separohnya bahwa be liau itu adalah batal sebelum ia menghimpun dua perkara, di mana salah satunya haram dan yang lain haram maka batallah seluruhnya. Demikian juga khulu' dengan hamba, ia berhak separohnya karena khulu' adalah jual beli dari segala macam jual beli dan bagi laki-laki mahar mitsil wanita, dan hamba tertolak.



*Asy Syafi'i* berkata : "Apakah ada bagi wanita itu warisan?" Atau suami dengan keadaan mendapat warisan itu banyak sedikit atau menu rut mahar mitsil wanita atau mahar yang diberikan kepada wanita atau tidak demikian.
Khulu' itu adalah semacam jual beli, tidaklah anda melihat bahwa khu lu' itu fasid dan laki-laki menarik kembali dari wanita menurut mahar mitsilnya sebagaimana ia menarik jual beli yang telah berlalu, yang fa sid, menurut harta, apakah harta dan warisan. Dan laki-laki tidak me miliki hingga isterinya meninggal dan dia sebagaimana suami. Sedang khulu' adalah ganti rugi dari kemaluan.

----- oOo -----

## APA YANG BOLEH DALAM KHULUK DAN YANG TIDAK BOLEH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Mengumpulkan apa yang boleh dan tidak boleh dalam khulu' adalah dengan melihat kepada setiap yang atasnya jatuh khulu', jika ada suatu yang patut untuk diperjual belikan maka khulu' dengannya boleh. Dan jika ada sesuatu yang tidak patut untuk diperjual belikan maka itu layak. Demikian juga jika sesuatu yang layak untuk dipersewakan maka ia seperti benda yang di perjual belikan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Yang demikian itu umpamanya seorang laki laki mengkhulu' isterinya dengan arak atau babi atau kandungan ternak dalam perut induknya atau hamba yang lari atau burung yang di udara atau ikan di air atau apa yang ada dalam tangan laki-laki dan apa yang ada dalam tangan perempuan dan ia tidak mengetahui apa yang tidak ada dalam tangannya atau buah-buahan yang belum masak (dipaksa) untuk ditinggalkan atau hamba yang tidak seizinnya dan tidak ada sifat. Atau dengan seratus dinar kalau dia kaya. Atau kepada sesuatu yang ia inginkan, salah satu dari keduanya tanpa waktu yang tertentu, atau apa saja yang menurut pengertian ini. Atau laki-laki mengkhulu' wanita dengan hukum laki-laki atau dengan hukum wanita atau dengan apa yang ia inginkan dengan si *Fulan*, atau dengan harta wanita seluruhnya yang ia tidak mengetahuinya. Atau dengan apa yang ada di dalam rumah wanita yang ia tidak mengetahuinya".

*Asy Syafi'i* berkata : Kalau khulu' itu jatuh menurut ini maka talakpun jatuh, tidak dapat ditolak (dicegah) dan laki-laki menarik kembali terhadap wanita selama-lamanya menurut mahar mitsilnya Demikian juga kalau laki-laki mengkhulu' wanita dengan seorang hamba laki-laki atau rumah laki-laki maka laki-laki itu menyerahkan hamba atau rumah yang demikian itu tidak boleh karena jual beli tidak boleh pada keduanya ketika ia melaksanakan aqad. Demikian juga kalau ia mengkhulu' wanita dengan seorang hamba maka ia berhak atau ia mendapati hamba itu merdeka atau mukatab niscaya ia menarik atas wanita dengan mahar mitsilnya di mana tidak ada harga apa yang di khulu' kepada wanita atas laki-laki. Dan mahar tidak diambil dari laki-laki sebagaimana ia membeli sesuatu pembelian yang rusak lalu rusak di tangan pembeli maka si penjual menarik menurut harga yang dari pembeli yang telah lalu, tidak menurut harga yang dibelinya. Dan talak itu tidak dapat ditarik kembali maka dia seperti orang yang menghancurkan, maka ia menarik kembali menurut apa yang telah berlalu dari padanya, dan harga yang lalu itu adalah mahar mitsil wanita sama harganya seperti harga barang yang telah berlalu".



*Asy Syafi'i* berkata: Kalau seorang wanita mengkhulu seorang laki-laki dengan seorang hamba maka laki-laki itu berhak separohnya, lebih sedikit atau lebih banyak, dan menjadi hak suami untuk berkhiyar, untuk mengambil separoh dan ia menarik kembali terhadap wanita akan separoh mahar mitsilnya. Atau ia menolak hamba dan ia menarik terhadap wanita menurut mahar mitsilnya. Sama hukumnya kalau ia membelinya maka ia berhak separohnya. *Ar Rabi'* berkata : "Pendapat *Asy Syafi'i* yang mana kami berpegang kepadanya, jika laki-laki berhak separohnya niscaya batallah seluruhnya dan laki-laki menarik kembali menurut mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau laki-laki mengkhulu' wanita, bahwasanya laki-laki itu berlepas diri dari tempat tinggalnya adalah talak itu jatuh. Dan apa yang ia berkhulu' dengannya adalah sesuatu yang tidak boleh karena mengeluarkan wanita dari tempat tinggal adalah haram. Sedangkan bagi wanita itu adalah tempat tinggal, dan ia menarik kembali mahar mitsil. Dan kalau laki-laki mengkhulu' wanita bahwa atas wanita itu menyusui anaknya dalam waktu yang tertentu niscaya hal itu boleh, karena sewa-menyewa itu adalah sah dalam penyusuan waktu tertentu. Kalau anak itu meninggal padahal telah berlalu separoh waktu niscaya laki-laki menarik atas wanita akan separoh mahar mitsilnya. Dan jika wanita itu tidak menyusui anak hingga anak itu meninggal atau terputus air susu wanita atau wanita itu melarikan diri dari padanya hingga lewatlah waktu penyusuan niscaya laki-laki menarik kembali atas wanita menurut mahar mitsilnya. Hanya saja saya mengatakan : "Jika anak yang dilahirkan itu meninggal niscaya laki-laki menarik kembali atas wanita menurut mahar mitsilnya dan saya tidak mengatakan agar si laki-laki mendatangkan kepada si wanita anak yang dilahirkan seumpamanya supaya wanita itu menyusuinya sebagaimana laki-laki mengawal sebuah rumah dari wanita lalu rumah itu didiami oleh selainnya dan binatang, maka ia menanggungkan atasnya dan mewarisinya oleh selainnya apakah ia meninggal dan ia melakukan yang demikian sedangkan ia hidup karena menggantikannya yang seumpama wanita dari orang-orang yang mendiami tempat tinggalnya dan mengendarai kendaraannya adalah sama, tidak ada perbedaan antara tempat tinggal dan binatang di antara keduanya". Dan wanita mengetahui tentang anak yang dilahirkan sedangkan ia tidak mengetahuinya atas selainnya, dan anak yang dilahirkan itu menerima dua susu wanita dan yang lain tidak menerimanya. Dan terus menerus dengannya dari selain wanita itu, wanita itu tidak sayang kepadanya, tidak senang hatinya kepada anak itu dan hal ini tidaklah dalam rumah dan binatang yang dikendarai oleh orang yang

mengendarai dan tidak didiami oleh orang yang mendiami.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya wanita itu berkhulu' dari laki-laki dengan wanita itu menanggung sesuatu yang layak bagi anak baik nafkah maupun selainnya, jika ia menggantinya dengan waktu yang ter tentu maka tidak boleh karena sesuatu yang menggantinya itu tidak berkhulu', karena sakit atau selainnya yang datang padanya. Demikian juga nafkahnya kecuali jika wanita itu menyebutkan ukuran tertentu dan dirham tertentu di mana wanita itu berkhulu' dari laki-laki dengannya dan laki-laki itu menyuruh wanita itu untuk menafkahi nya dan laki-laki itu bersedekah kepada dia atau memberikannya kepa da orang lain atau mewakilkan dengan orang lainnya lalu ia memegangnya pada waktu-waktu tertentu, jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk memegangnya apabila ia butuh maka tidak boleh karena kebutuhan itu kadang-kadang maju dan mundur banyak dan sedikit. Apabila hal itu tidak boleh maka laki-laki itu menarik kembali atas wanita itu dengan mahar mitsilnya. Jika memegang sesuatu dari pada nya dengan syarat yang fasid maka tidak boleh mengembalikannya ke pada wanita atau sesuatu yang menyamai jika ada persamaannya atau harganya jika tidak ada sesuatu yang menyamai".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Demikianlah seandainya laki-laki berkhulu kepada wanita atas nafkah yang tertentu dalam waktu yang tertentu walaupun dengan mengafani dan menanamnya jika laki-laki itu meninggal atau menafkahinya dan upah tabib jika laki-laki itu sakit, kare na hal ini mungkin terjadi dan tidak terjadi sedangkan nafkah orang sakit dan upah tabib tidak diketahui. Apabila wanita itu membelanjai nya maka wanita itu menarik kembali dengan nafkah dan terfasaklah syarat dan adalah wanita itu wajib membayar mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkhulu' kepada wa nita dengan mendiami rumah wanita pada tahun tertentu atau pelayan an hamba pada tahun tertentu maka khulu' itu boleh. Jika rumah itu roboh atau hamba itu mati maka laki-laki itu menarik kembali atas wanita akan mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Seandainya wanita itu berkhulu' dari laki-laki dengan harta benda yang ada dalam rumah wanita, jika keduanya (suami isteri) membenarkan bahwa keduanya mengetahui, seluruh apa yang ada dalam rumahnya dan wanita itu tidak mempunyai rumah sela in rumah itu atau keduanya menyebutkan rumah itu maka hal itu boleh Jika keduanya atau salah satunya tidak mengetahuinya atau wanita itu mempunyai rumah selain rumah itu dan keduanya tidak menyebutkan rumah itu jika keduanya mengetahui apa yang di dalamnya maka khulu' itu boleh dan laki-laki itu mendapat mahar mitsil wanita".



*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang wanita berkhulu' dari seorang laki-laki dengan perhitungan antara keduanya jika perempuan itu me ngetahui dan laki-laki mengetahuinya maka hal itu boleh. Jika kedua nya tidak mengetahuinya maka jatuhlah khulu' dan wanita membayar mitsilnya kepada laki-laki. Jika salah satunya mengetahui maka kedua nya saling bersumpah dan laki-laki mendapat mahar mitsil wanita itu, jika keduanya mengetahui perhitungan lalu suami mendakwa bahwa di dalam rumah itu ada sesuatu maka laki-laki mengeluarkan apa yang ada dalam rumah itu atau wanita menuduh bahwa dalam rumah itu ti dak ada sesuatu lalu memasukkannya maka keduanya saling bersumpah, dan wanita itu wajib membayar mitsilnya kepada laki-laki.

----- oOo ---

## MAHAR YANG BERSAMA KHULU'

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki mengkhulu' isterinya, apakah ia mensetubuhinya ataukah ia tidak mensetubuhinya, apakah wanita itu menerima mahar dari padanya, atau tidak menerimanya ma ka khulu' itu boleh. Dan jika seorang wanita mengkhulu' seorang laki laki dengan sebuah rumah atau binatang (kendaraan) atau hamba itu sendiri atau beberapa dinar yang ditentukan, sesuatu yang bolehlah atas nya khulu' sedangkan salah seorang dari keduanya tidak menyebutkan mahar maka khulu' itu boleh. Dan mahar itu tidak masuk dalam sesua tu dari padanya, jika laki-laki menyerahkan mahar kepada wanita di mana ia telah mensetubuhinya maka mahar itu bagi wanita tidak boleh laki-laki mengambil sesuatu dari padanya. Jika laki-laki tidak menye rahkan mahar kepada wanita maka mahar itu adalah hak wanita dan kewajiban atas laki-laki. Jika laki-laki tidak mensetubuhinya se dangkan ia telah menyerahkan mahar kepada wanita maka laki-laki me narik kembalik separoh mahar dari wanita. Jika laki-laki tidak menye rahkan sesuatu kepada wanita maka wanita mengambil sebagian mahar dari laki-laki. Dan jika mahar itu fasid niscaya wanita mengambil se bagian mahar mitsilnya dari laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Khulu'", lepas, fidyah (tebusan) adalah sa ma dalam hal ini kalau dengannya dikehendaki perceraian. Dan itu ti dak berbeda. Demikian juga talak atas sesuatu yang di sifatkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika suami isteri saling berkhulu' dan laki laki telah menetapkan mahar bagi wanita dan keduanya tidak menye butkannya maka yang demikian itu adalah menurut mahar yang disifat kan kepada wanita kalau ia telah mensetubuhinya, dan separoh mahar jika belum mensetubuhinya.
Jika keadaan mahar itu fasid maka wanita berhak mendapat mahar mit silnya kalau laki-laki telah mensetubuhinya. Dan wanita mendapat se bagian mahar mitsilnya jika ia telah mensetubuhinya. Dan jika laki-laki tidak menetapkan mahar maka wanita itu mendapat mut'ah atau benda dan khulu' itu boleh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika perempuan itu berkata : "Saya melepas kan diri darimu dengan seratus dinar dan saya menyerahkannya kepa damu" maka yang demikian itu adalah sama seperti ucapan wanita : "Saya melepaskan darimu". Dan jika wanita berkata : "Saya melepas kan diri darimu dengan seratus dinar supaya tidak ada seorangpun da ri kita yang mengikuti kepada kawannya" maka keduanya saling mem benarkan atas kelepasan dari maskawin, niscaya yang demikian itu bo



leh. Jika keduanya tidak membenarkan dan menginginkan terlepas da ri maskawin dan perempuan berkata : "Saya tidak membebaskan eng kau dari maskawin" niscaya keduanya bersumpah.
Dan bagi wanita itu berhak mendapat mahar mitsilnya. Hal yang ini ti daklah seperti masalah sebelumnya yaitu keterlepasan maka di sini wa nita itu tertalak atas keterlepasan dari akad perkawinan dan keterlepas an di sini adalah tidak mengikuti salah seorang dari keduanya atas ka wannya yang mengandung akad nikah dan harta. Dengan demikian ka mi menjadikan ini sebagai keterlepasan yang tidak diketahui dan kami kembalikan pelepasan itu kepada mahar mitsilnya kalau keduanya sa ling mengingkari terhadap mahar.

----- oOo -----

## KHULU' ATAS SESUATU LALU SESUATU LENYAP

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila wanita mengkhulu' suaminya dengan seorang hamba lalu wanita tidak menyerahkannya kepada laki-laki hingga hamba itu meninggal niscaya laki-laki menarik atas wanita itu menurut mahar mitsilnya. Sebagaimana ia menarik kalau ia membeli dari wanita kemudian belian itu mati sebelum ia menerimanya, niscaya laki laki itu menarik atas wanita menurut harga yang diterima oleh wanita dari laki-laki, dan rusaklah jual beli itu. Kalau laki-laki menerima dari wanita kemudian wanita merampasnya atau membunuhnya niscaya laki-laki itu menerima harganya dari wanita . Hal itu seperti seorang hamba milik laki-laki yang mana wanita tidak pernah memilikinya lalu wanita melukainya atau merampasnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Demikian juga kalau wanita berkhulu' dari laki-laki dengan binatang atau pakaian lalu binatang itu mati atau pakaian itu hilang niscaya laki-laki menarik terhadap wanita menurut mahar mitsilnya. Jika wanita berkhulu' dari laki-laki dengan sebuah rumah lalu rumah itu terbakar sebelum laki-laki menerimanya maka bagi laki-laki khiyar dengan menarik menurut mahar mitsil wanita atau halaman rumah itu untuk laki-laki diperhitungkan menurut harganya. Jika perhitungan harga itu separohnya maka laki-laki itu mendapatkannya dan ia menarik atas wanita separoh maharnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika wanita berkhulu' kepada laki-laki dengan seorang hamba yang cacat maka laki-laki itu menolak karena cacat itu dan ia menarik atas wanita menurut mahar mitsilnya. Dan kalau wanita mengkhulu' laki-laki dengan pakaian dan wanita mensyaratkan bahwa pakaian itu harus pakaian tebal dari Khurasan (Harawy) jika pakaian itu bukan pakaian harawy maka laki-laki menolaknya karena tidak menurut yang disyaratkan oleh wanita, maka laki-laki menarik terhadap wanita itu atas mahar. Dan khulu' pada seluruh yang disifatkan adalah seperti jual beli, tidak berbeda.

----- oOo -----



## KHULU' DUA ORANG WANITA

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Bila laki-laki itu mempunyai dua orang isteri lalu kedua isteri itu berkata kepada laki-laki : "Talaklah kami secara bersamaan dengan seribu buatmu dari kami" lalu ia mentalak keduanya itu pada majlis itu maka lazimlah talak, dan talak itu bain yang mana laki-laki tidak memiliki ruju' padanya". Pendapat mengenai seribu itu adalah salah satu dari dua pendapat. Barang siapa yang membolehkan menikahi dua orang perempuan secara bersamaan menurut mahar mutsamma (disebut waktu akad) lalu di antara keduanya menurut mahar mitsil keduanya niscaya ia membolehkan hal ini, dan ia menjadikan atas tiap seorang dari dua orang wanita itu sebagian seribu menurut ukuran mahar mitsilnya.

Mahar mitsil salah satu dari keduanya itu seratus dan yang lainnya itu dua ratus dan atas wanita yang mahar mitsilnya seratus ia membayar 1/3 ribu dan bagi wanita yang mahar mitsilnya dua ratus maka ia membayar 2/3 ribu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang berpendapat menurut ini maka ia pun berpendapat seperti itu. Jika laki-laki mentalak salah seorang dari keduanya tidak yang lain pada waktu khiyar niscaya jatuhlah atas wanita itu talak dan atas wanita itu membayar sebagian dari seribu. Kemudian ia mentalak yang lain sebelum berlalu waktu khiyar niscaya lazimlah bagi wanita itu hitungannya sebahagian dari seribu. Dan kalau ia mentalak salah seorang dari keduanya pada waktu khiyar dan ia tidak mentalak yang lain hingga lewatlah waktu khiyar niscaya lazimlah kepada wanita yang ia talak pada waktu khiyar hitungan sebagian dari seribu. Dan talaknya adalah bain, dan tidak lazim bagi wanita yang dia talak sesudah waktu khiyar sesuatupun. Sedang laki-laki memiliki ruju' pada talak itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan boleh bagi laki-laki untuk tidak mentalaknya pada waktu khiyar dan sesudah khiyar. Kalau kedua wanita ingin menarik kembali terhadap apa yang telah dijadikannya pada laki laki pada waktu khiyar niscaya hak yang demikian itu tidak ada bagi keduanya. Demikian juga jika laki-laki berkata kepada dua orang wanita : "Jika kamu berdua memberi saya seribu maka kamu berdua tertalak" kemudian laki-laki ingin menarik kembali, niscaya hal yang demikian itu tidak ada baginya dalam waktu khiyar. Bila waktu khiyar telah berlalu lalu keduanya memberikan kepada laki-laki itu seribu, maka hal yang demikian itu tidak boleh ia mentalak keduanya, kecuali kalau ia menginginkan untuk ia mulai talak bagi keduanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau kedua wanita itu berkata kepada laki laki : "Talaklah kami dengan seribu" lalu ia mentalak keduanya kemu dian kedua wanita itu murtad niscaya lazimlah atas kedua wanita itu seribu dan seribu itu diambil dari keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau dua orang wanita itu mengatakan hal ini kepada laki-laki kemudian keduanya murtad lalu laki-laki men talak keduanya setelah murtad maka talak itu ditawaqqufkan. Kalau keduanya kembali Islam di dalam iddah niscaya talak itu lazim bagi keduanya dan keduanya tertalak dua di mana laki-laki tidak memiliki ruju', sedang iddah keduanya dihitung sejak hari si laki-laki mengucap kan talak, tidak dari hari kemurtadan dua wanita itu, dan tidak hari ke duanya kembali kepada Islam. Jika keduanya tidak kembali kepada Is lam hingga iddahnya berlalu atau keduanya terbunuh atau mati maka tidak jatuhlah talak dan bagi laki-laki tidak memperoleh bagian dari se ribu sedikitpun".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki mempunyai dua orang isteri yang keduanya dihajar* lalu keduanya berkata : "Talaklah kami dengan seribu" lalu ia mentalak keduanya maka talak itu lazim dan laki-laki memiliki ruju' padanya jika tidak datang pada talak keduanya seluruh talak dan laki-laki tidak mendapat sesuatupun atas keduanya dari baha gian seribu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika salah seorang dari wanita itu dihajar dan yang lainnya tidak dihajar niscaya lazimlah pada keduanya talak. Dan talak wanita yang tidak dihajar adalah boleh, bain dan atas wanita itu hitungannya bahagian dari seribu. Dan talak wanita yang dihajar, laki-laki memiliki ruju' padanya, bila wanita membatalkan apa yang menjadi hak laki-laki dalam setiap keadaan, niscaya menjadikan talak di mana laki-laki memiliki ruju', walaupun laki-lakinya menginginkan untuk tidak memiliki ruju'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya isterinya itu amah (budak perem puan) lalu laki-laki itu berkhulu' kepadanya maka talak itu bain dan wa nita itu tidak wajib membayar sesuatu selama ia budak, bila tuannya ti dak mengizinkannya, dan laki-laki itu mengikuti wanita itu dengan khu lu' bila wanita itu merdeka. Yang membatalkan khulu' dari wanita itu hanyalah karena kehambaan karena wanita itu tidak memiliki sesuatu pun sebagaimana sesuatu itu dibatalkan dari orang muflis (pailit) sehing ga ia kaya. Seandainya seorang laki-laki berkhulu' kepada isterinya yang pailit maka khulu' itu dalam tanggungan (wanita) apabila wanita itu kaya karena saya tidak membatalkannya dari segi hajar, lalu khulu' itu batal dengan setiap keadaan".

* Hajar adalah mencabut hak pengurusan harta bagi seseorang karena safah (bodoh) da lam pengurusan harta atau karena hutang (pent).



*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila laki-laki itu berkata kepada isteri nya : "Berkhulu'lah kamu atasku dengan seribu, saya akan memberi kan kepadamu hamba ini" Lalu hamba itu lari, maka barang siapa yang membolehkan nikah dan jual beli bersama-sama maka ia membolehkan khulu ini dan menjadikan hamba itu sebagai barang yang dijual dan mahar mitsilnya dengan seribu, seolah-olah harga hamba itu seribu dan mahar mitsilnyapun seribu. Hamba itu dijual dengan lima ratus, jika perempuan itu mendapatkan hamba dalam keadaan cacat, maka barang siapa yang mengatakan : "Apabila jual beli itu mengumpulkan dua ba rang, maka tidak dikembalikan kecuali bersama-sama". Lalu wanita itu mengembalikan hamba, maka laki-laki menarik kembali atas wanita dengan mahar mitsilnya. Dan wanita itu berhak seribu yang dihitung oleh laki-laki dengannya itu. Dan barang siapa yang mengatakan : "Apa bila jual beli itu mengumpulkan dua benda yang berbeda lalu dikemba likan salah satunya karena cacat dengan diperhitungkan harganya maka ia mengembalikannya lima ratus".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kadang-kadang ini dan jual beli itu berbe da karena dasar akad ini atas laki-laki itu adalah talak itu yang tidak ditolak dengan satu keadaan, maka boleh bagi orang yang mengatakan bahwa jual beli itu tidak dikembalikan kecuali bersama-sama untuk me ngembalikan hamba akan harganya dengan lima ratus, di mana ia mem bedakan antara hal ini dan jual beli"

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila dua orang wanita itu menjadi isteri seorang laki-laki lalu salah seorang dari dua orang wanita itu berkata : "Talaklah saya dan si *Fulan* kamu akan mendapat serbu dirham dariku, atau wajib atasku seribu dirham". Lalu laki-laki itu melakukannya ma ka seribu itu lazim bagi wanita yang telah berbicara kepada laki-laki di mana laki-laki itu mau melaksanakannya karena seribu itu. Demiki an juga seandainya yang berkata kepada laki-laki itu orang luar (ajna-bi), jika laki-laki itu mentalak wanita yang tidak berbicara kepadanya dan memegangi yang berbicara kepadanya maka lazimlah kepada wani ta yang berbicara itu perhitungan wanita yang tertalak dari maskawin menurut apa yang saya sifatkan dari pembagian maskawin itu dan mem bagi maskawin itu menurut mahar mitsil keduanya maka lazim atas wa nita itu perhitungan mahar mitsil wanita yang tertalak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga seandainya yang mengatakan hal ini orang luar".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Jika seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri lalu salah satu dari keduanya berkata kepadanya : "Wajib atasku membayar seribu jika kamu mentalak saya dan saya menahan temanku

(isteriku kedua)". Maka wanita itu tidak dapat lalu mentalaknya maka kewajiban atas wanita bagi laki-laki mahar mitsil karena rusaknya sya rat dalam menahan kawan wanita selama-lamanya dan itu adalah mu bah untuk laki-laki untuk mentalaknya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang wanita berkata : "Wajib atas ku membayar seribu dirham supaya engkau mentalak kawanku dan ti dak mentalak saya selama-lamanya". Lalu laki-laki itu mentalak kawan nya maka bagi laki-laki atas wanita sama dengan mahar kawannya yaitu kurang dari seribu atau lebih banyak. Dan tidak ada bagi laki-laki itu seribu karena rusak syarat dan hak laki-laki untuk mentalaknya kapan saja ia ingini.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Wajib atasku seribu dirham supaya engkau mentalak saya dan kawan saya". Lalu laki-laki mentalak keduanya maka lazimlah atas wanita itu seribu. Dan jika laki-laki mentalak salah seorang dari keduanya maka laki-laki itu mendapat bahagian dari seribu menurut hitungan mahar mitsil yang ditalak dari keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan pendapat yang kedua mengatakan bah wa seorang laki-laki yang mempunyai dua orang isteri, lalu keduanya memberikan kepada laki-laki seribu supaya ia menceraikan keduanya, lalu ia mentalak keduanya, laki-laki itu mendapat mahar mitsil kedua nya, dan laki-laki itu tidak mendapat bahagian dari seribu sedikitpun". Demikian juga kalau perempuan memberikan kepada laki-laki satu orang seribu dirham untuk mentalaknya dan laki-laki memberikan se orang hamba untuk wanita niscaya tidak ada hamba untuk wanita. Dan untuk laki-laki sebagai kewajiban atas wanita itu mahar mitsilnya. Dan asal (dasar) dari pada ini jika laki-laki itu beserta talak salah seorang wanita sesuatu yang bukan talaknya atau sesuatu yang diambil oleh wa nita beserta talaknya". Maka syarat itu batal dan talak jatuh dan laki-laki menarik kembali atas wanita mahar mitsilnya. Sedangkan dasar da ri pada ini jika beserta sesuatu yang diambil oleh wanita beserta talak nya pada segi-segi ini seluruhnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan apa yang diberikan oleh laki-laki kepa da wanita dari dirinya atau diberikan oleh laki-laki kepada wanita dari dirinya atau diberikan oleh orang luar atas nama wanita supaya laki-laki mentalaknya, dan serupa halnya jika sesuatu yang diberikan kepa da laki-laki dari yang boleh untuk dimiliki maka sempurnalah hal itu baginya dan talak itu boleh. Jika sesuatu itu dari benda yang tidak bo leh dimiliki oleh laki-laki niscaya laki-laki menarik kembali atas wanita jika yang diberikan itu dari diri wanita atau lain dirinya atau wanita itu memberikan dari yang lain dirinya atau orang luar memberi atas nama



wanita. Sesuatu yang demikian itu lazim bagi wanita pada dirinya, ma ka lazimlah bagi wanita pada selain dirinya dan apa yang lazim untuk wanita maka lazim pula untuk orng luar. Bila ia memberikannya atas nama wanita yang demikian itu tidak berbeda, sebagaimana 'azim apa yang diambil dalam jual beli.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang perempuan berkata kepada se orang laki-laki : "Talaklah saya tiga, maka saya membayar kepadamu se ribu dirham". Lalu ia mentalaknya tiga maka bagi laki-laki itu seribu, dan jika ia mentalaknya dua maka bagi laki-laki itu 2/3 ribu, dan jika mentalak satu maka laki-laki mendapat 1/3 ribu, dan talak itu bain pa da talak satu dan talak dua.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau talak itu tidak tinggal bagi laki-laki kecuali satu lalu perempuan berkata kepada laki-laki : "Talaklah saya tiga dan bagimu seribu dirham".
Lalu ia mentalaknya satu maka bagi laki-laki itu seribu, karena talak atau satu itu menempati talak tiga dalam keharaman wanita atas laki-laki hingga wanita itu kawin dengan laki-laki lain".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan kalau talak itu tinggal dua atas wanita lalu ia berkata kepada laki-laki : "Talaklah saya tiga dan bagimu seribu dirham". Lalu laki-laki mentalaknya dua, adalah bagi laki-laki seribu dan haram wanita itu atas laki-laki dengan dua talak hingga wanita itu kawin dengan laki-laki lain dan seandainya laki-laki mentalak wanita satu adalah bagi laki-laki itu dua pertiga ribu, karena wanita itu tinggal besertanya dengan satu talak dan wanita itu tidak haram atas laki-laki hingga ia mentalak wanita itu, maka wanita tidak boleh mengambil lebih banyak dari hitungannya dari bahagian seribu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jikalau wanita itu berkata : "Talaklah saya satu talak dengan seribu". Lalu laki-laki mentalaknya tiga talak, adalah kewajiban wanita buat laki-laki membayar seribu, dan adalah laki-laki bertathawwu' (berbuat sunat) dengan dua talak yang ia menambah keduanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Jika engkau mentalak saya satu maka buat engkau seribu atau dua ribu". Lalu laki-laki mentalaknya satu talak, adalah buat laki-laki itu mahar mitsil wanita karena talak itu tidak teraqad atas sesuatu yang maklum. Demikian juga hukumnya kalau wanita itu berkata : "Bagi

saya khiyar memberi untukmu seribu tidak saya kurangi dari padanya atau dua ribu atau engkau berkhiyar atau saya dan engkau berkhiyar.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau talak itu tinggal satu atas wanita, lalu wanita berkata : "Talaklah saya tiga talak satu talak yang menjadikan saya haram dan yang dua jika engkau menikah dengan saya sesudah hari ini maka bagi laki-laki mahar mitsil wanita apabila mentalaknya sebagaimana yang dikatakan oleh wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : Jikalau wanita berkata kepada laki-laki : "Jika engkau mentalak saya maka saya akan mengawinkan engkau de ngan seorang perempuan yang menjadikan kau kaya, dan saya memberimu maharnya atau mana wanita yang kau ingini dan saya memberimu maharnya".

Wanita menyebutkan maharnya atau tidak menyebutkannya. Maka dalam hal ini jatuhlah talak, dan bagi laki-laki mahat mitsil wanita. Yang mencegah saya untuk membolehkannya hanyalah apabila wanita menetapkan mahar bahwa wanita menjamin kepada laki-laki untuk mengawinkannya dengan seorang perempuan. Kadang-kadang ia tidak mengawinkannya, maka fasidlah syarat. Bila fasid maka bagi laki-laki hanyalah mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga hukumnya kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Talaklah saya satu, maka buatmu seribu dan engkau agar meminang saya untuk saya menikahkan kamu dengan seratus". Lalu ia mentalaknya, maka bagi laki-laki itu mahar mitsil wanita dan tidak wajib atas wanita untuk menikahkan laki-laki jika ia mentalaknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga hukumnya kalau wanita ber kata kepada laki-laki : "Talaklah saya satu dan buatmu seribu, dan sa ya tidak akan menikah sesudahmu selama-lamanya". Lalu laki-laki mentalaknya maka bagi laki-laki mahar mitsil wanita dan wanita boleh mengawini laki-laki mana yang ia ingini".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika suami berwakil dalam khulu' maka perwakilan itu adalah boleh dan khulu'pun boleh. Barang siapa yang boleh untuk menjadi wakil dalam masalah harta atau perkara maka ia boleh untuk menjadi wakil dalam khulu' boleh untuk laki-laki dan wanita secara bersamaan, baik wakil itu orang merdeka atau hamba atau orang yang dihajar atau orang cerdas atau dzimmi. Semua mereka itu boleh perwakilannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan tidk boleh diwakilkan kepada orang yang tidak baligh dan kurang akal. Jika ia melakukannya, maka per wakilannya batal jika kedua ini tidak ada hukum bagi masing-masing



dari keduanya atas diri keduanya pada sesuatu yang bagi Allah Azza wa Jalla dan bagi anak Adam (manusia), maka tidak lazim kepada keduanya sehingga keduanya tidak boleh wakil, lazim oleh selain keduanya dengan keduanya adalah merupakan pendapat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan yang saya sukai adalah dua orang yang berwakil itu menentukan apa yang sampai kepada seorang wakil bagi tiap salah seorang dari keduanya yaitu laki-laki dengan berkata : "Saya mewakilkan dengan sekian!" Ia tidak menerima kurang dari pada itu. Dan wanita dengan diberikan wakilnya demikian tidak diberi lebih banyak dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika keduanya tidak melakukannya maka wakil keduanya itu boleh perwakilan keduanya, apa yang boleh bagi wakil. Dan tertalak dari perbuatan wanita keduanya apa yang tertalak dari perbuatan wakil. Jika wakil laki-laki itu mengambil dari orang perempuan atau wakilnya itu lebih sedikit dari mahar mitsil wanita. Lalu orang yang menjadi wakil mau menerimanya, dan boleh baginya khulu', maka talak itu menjadi bain lalu ia memperbuatnya. Jika ia mau mentalaknya maka ia memperbuatnya. Dan bila ia mentalaknya maka talak padanya itu boleh di mana laki-laki memiliki ruju' dan laki-laki dalam keadaan ini sama dengan hukum orang yang berkhulu' dari orang yang dihajar atasnya, kecuali yang demikian itu adalah qi yas atasnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga jika laki-laki mengkhulu' wanita dengan benda atau dengan hutang lalu ia ingin bahwa baginya hutang apa yang ada maka menjadilah itu baginya. Jika ia mengingin kan tidak ada baginya dan lazim baginya talak, kemudian ia memiliki ruju' maka jadilah itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika wakil laki-laki mengambil dari wanita lebih banyak dari pada mahar mitsil niscaya bolehlah khulu'. Dan dia telah menambah lagi bagi orang yang mewakilkannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika wakil wanita memberi kepada sua mi mahar mitsil wanita atau uang tunai yang kurang atau hutang maka hal yang demikian itu boleh atas wanita. Jika ia memberi hutang kepada wanita lebih banyak dari mahar mitsilnya dan wanita menginginkannya maka lazimlah yang demikian untuk wanita dan sempurnakanlah khulu'. Jika wanita menginginkannya maka dikem balikan kepada wanita seluruhnya dan lazim kepada wanita itu mahar mitsilnya. Dan hukum wanita itu seperti hukum wanita yang berkhulu' dengan sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang hilang (musnah), maka lazimlah bagi wanita itu mahar mitsilnya dengan uang tunai, bo leh pada khulu sesuatu yang boleh pada jual beli, dan tidak lazim bagi

suami untuk mengambil barang dan tidak pula hutang kecuali ia menginginkan dan tidak pula perempuan untuk diberikan kepadanya barang, dan diberikan kepada wanita itu hutang yang sebanding atau kurang dari mahar mitsinya secara tunai, dan hanya lazim kepada wanita itu jika ia menginginkan untuk diserahkannya dengan uang tunai kepada laki-laki. Dan jika perempuan menginginkan, ia menghi tungnya maka dipandang utama mengakhirkannya, dan tidak ditambah atas wanita mengenai bilangannya, maka tidak boleh khulu' bagi seorang wakil kecuali dengan dinar atau dirham sebagaimana ti dak boleh jual beli kepada wakil kecuali dengan dinar atau dirham".

*Asy Syafi'i* berkata : "Wakil perempuan dan wakil laki-laki tidak lah berhutang sesuatupun meskipun keduanya melampaui batas, kecuali wakil perempuan itu memberi yang lebih banyak dari mahar mitsilnya lalu rusak apa yang diberikannya itu lalu ia menanggung kelebihan mahar mitsilnya. Adapun bila ia bertindak sendiri ditangan suami lalu ia mencabut dari padanya maka wakil tidak berhutang, dan hal ini tidak menyerupai jual beli. Demikian itu bila ia mewakilkannya dengan barang dagangan, lalu ia membelinya dengan lebih banyak dari harga mitsilnya maka lazimlah barang dagangan itu dengan dijual bagi dirinya dan orang yang mewakilkan itu mengambil harga yang telah diberikannay jika ia tidak memilih untuk mengambil barang dagangan itu, sedangkan wakil tidaklah memiliki perempuan dan tidak menolak talak dengan sesuatu keadaan sedang talaknya itu seperti sesuatu yang dibelinya bagi perempuan itu lalu perempuan itu merusakkannya. Bila harganya tidak diketahui atau fasid maka harganya dijamin sedangkan wakil tidak menjaminnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seorang laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil seratus dari isterinya dan ia mengkhulu'nya, lalu wakil itu mengambil lima puluh maka ia tidak boleh khulu'. Dan isterinya dengan keadaan itu adalah sebagaimana seandainya laki-laki berkata kepada isterinya : "Jika engkau memberi saya seratus maka engkau tertalak" lalu isterinya memberinya lima puluh maka isterinya tidaklah tertalak. Seandainya perempuan itu mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk memberinya seratus agar suaminya mentalaknya, lalu laki-laki itu memberinya dua ratus, maka suaminya menceraınya dengan dua ratus. Jika wakil berkata : "Bagimu dua ratus dinar agar kamu mentalaknya" lalu ia mentalaknya maka dua ratus itu tetap bagi wakil dengan diambil dari padanya seratus yang untuk mewakilkannya dan seratus sebagai jaminannya bagi perem puan. Jika suami berkata kepadanya : "Untukmu dua ratus dinar dari harta *Fulannah* saya tidak menjaminnya untukmu". Atau ia berkata kepadanya, dan ia diam lalu melakukan dan ia mentalaknya maka lazim bagi perempuan itu (uang) yang lebih banyak dari seratus yang mana perempuan itu mewakilkan dengannya atau mahar mitsilnya, dan tidak lazim atasnya sesuatu yang lebih dari dua ratus. Tidak juga wakil karena ia tidak menjamin sesuatu baginya.

Seandainya wakil berkata kepadanya (suami) : "Talaklah ia agar saya menyerahkan kepada mu dua ratus dinar dari hartanya. Wakil adalah penanggung jika wanita tidak menyerahkan hal itu kepadanya maka suami mengambil dari harta perempuan (isteri) lebih banyak dari seratus dinar dan mahar mitsilnya, dan suami menarik kembali atas wakil dengan kelebihan itu sehingga sempurna dua ratus dinar. Seandainya wanita itu jatuh pailit maka dua ratus dinar itu baginya atas wakil dengan tanggungan untuk menyerahkan dua ratus. Seandainya tempat wakil ayah atau ibu atau wali atau orang luar (aj-nabi) maka perempuan tidaklah mewakilkan kepadanya, dan tidak pula kepada salah seorang dari mereka. Lalu wakil itu berkata kepada suami : "Berkhulu'lah kepada isteri agar saya menyerahkan kepadamu dua ratus dinar dari hartanya". Lalu suami melakukannya kemudian ruju' maka suami itu mendapat dua ratus dinar dan wajib atasnya (wa kil) untuk membayarnya. Dan orang yang sukarela tidak menarik kembali akan tanggungannya atas wanita itu dengan sesuatu pun karena wanita itu tidak mewakilkan kepadanya untuk mengkhulu' antara wanita dan antara suaminya.

----- oOo -----

## PEMBICARAAN WANITA KEPADA LAKI-LAKI MENGENAI KHULU' YANG LAZIM DAN YANG TIDAK LAZIM

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila seorang wanita berkata kepada laki-laki : "Jika engkau mentalak saya tiga maka bagimu atasku (kewajibanku) seratus".
Samalah itu seperti perkataan seorang laki-laki : "Juallah untukku pakainmu ini dengan seratus bagimu atas (kewajiban) ku" atau : "Jual lah untukku pakaianmu ini dengan seratus!" *Asy Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki mentalaknya tiga maka baginya (laki-laki) atas (kewajiban) wanita seratus dinar.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya perempuan berkata kepadanya : "Talaklah saya dengan seribu" lalu laki-laki itu berkata : "Engkau tertalak dengan seribu", lalu perempuan itu berkata : "Engkau mau uang?" dan laki-laki berkata : "Saya menghendaki beberapa dirham" atau perempuan itu berkata : "Engkau menghendaki beberapa dirham", dan laki-laki berkata : "Saya menghendaki beberapa dinar", lalu keduanya saling bersumpah, dan laki-laki itu mendapat mahar mitsil wanita.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya perempuan itu berkata kepadanya : "Talaklah saya dengan seribu" lalu laki-laki itu berkata : "Engkau tertalak dengan seribu". Perempuan berkata : "Saya kehendaki talaklah saya dengan seribu atas ayah aku atau saudaraku atau tetanggaku atau orang lain (ajnabi)". Maka seribu itu lazim bagi wanita karena talak itu tidak dapat ditolak. Zhahir ini adalah seperti perkataan wanita : "Talaklah saya dengan seribu atasku". *Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya wanita itu berkata : "Jika engkau mentalak saya maka engkau mendapat seribu dirham". Lalu laki-laki itu mentalaknya pada waktu khiyar, maka kewajiban wanita seribu dirham untuk membayar laki-laki sedangkan talak itu bain. Jika laki-laki itu mentalaknya sesudah lewat waktu khiyar maka lazim bagi laki-laki itu talak dan laki-laki memiliki ruju' dan wanita tidak berkewajiban apa pun bagi laki-laki.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah seandainya laki-laki berkata kepada perempuan : "Engkau tertalak jika menjamin saya seribu dirham atau urusanmu di tanganmu, engkau mentalak dirimu jika engkau menjamin bagiku seribu dirham" Atau : "Saya telah menyerahkan talakmu kepadamu jika engkau menjamin saya seribu dirham". Lalu wanita itu menjamin terhadap masalah-masalah ini pada waktu khiyar maka wanita itupun tertalak dan wajib atasnya seribu dirham. Jika wanita itu menjaminnya setelah waktu khiyar maka wanita itu tidak tertalak dan tidak wajib atasnya sesuatupun".



*Asy Syafi'i* berkata : "Mengumpulkan ini, apabila sesuatu itu sempurna dengan wanita dan dengan laki-laki maka tidak boleh sampai batas waktu dan tidak boleh kecuali dalam waktu khiyar sebagaimana tidak boleh menyerahkan urusan wanita kepadanya kecuali dalam waktu khiyar, karena pada waktu itu telah sempurnalah dengan wanita dan dengan laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepada wanita : "Jika engkau memberi saya seribu maka engkau tertalak". Lalu wanita itu berkata : "Saya menjaminmu seribu" Atau : "Saya memberimu harta seharga seribu atau uang tunai yang kurang dari seribu maka tidak ada talak kecuali perempuan itu memberinya seribu dalam waktu khiyar. Jika lewat khiyar maka wanita itu tidak tertalak walaupun wanita itu memberinya seribu kecuali laki-laki mengatakan talak baginya setelah itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Engkau tertalak apabila engkau menyerahkan kepada saya seribu". Maka wanita menyerahkan kepada laki-laki sesuatu gadaian yang harganya lebih banyak dari seribu, niscaya wanita itu tidak tertalak kecuali ia menyerahkan kepada laki-laki seribu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Jika engkau memberi saya seribu dirham niscaya engkau tertalak". Lalu wanita memberikan kepada laki-laki seribu dirham, maka tidak lazim bagi laki-laki untuk mentalaknya dan lazim bagi laki-laki untuk mengembalikan seribu kepada wanita. Dan ini adalah perjanjian, tidak mewajibkan talak. Demikian juga jika laki-laki berkata : "Bila engkau memberi saya seribu dirham maka saya mentalakmu". Demikian juga jika wanita berkata kepada laki-laki : "Jika saya memberimu seribu dirham engkau akan mentalak saya atau engkau telah mentalak saya". Laki-laki menjawab : "Ya". Dan tidak lazim kepada laki-laki itu talak dengan apa yang diberikan kepadanya oleh wanita, hingga laki-laki itu berkata : "Jika engkau memberi saya seribu dirham maka engkau tertalak". Atau : "Engkau tertalak bila memberi saya seribu dirham" lalu wanita memberinya seribu dirham dalam waktu khiyar.
Kalau laki-laki berkata kepada wanita :
"Jika engkau memberi saya seribu dirham maka engkau tertalak". Lalu wanita memberi kepada laki-laki seribu dirham thibriyah (mata uang yang ditempa) niscaya wanita itu tidak tertalak kecuali ia memberikan laki-laki timbangan tujuh. Dan kalau wanita memberi laki-laki seribu

ghulyah (mata uang), maka wanita itu tertalak karena seribu ghulyah itu adalah seribu dirham lebih. Dan adalah yang demikian itu seperti kata laki-laki : "Jika engkau memberi saya seribu maka engkau tertalak". Lalu wanita memberinya seribu lebih".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau perempuan memberi laki-laki seribu yang jelek dan tertolak. Jika yang jelek itu perak yang berlaku atasnya nama dirham niscaya perempuan itu tertalak. Dan wajib atas wanita bagi laki-laki agar wanita mengganti yang jelek itu. Dan jika yang jelek itu tidak berlaku atas nama dirham atau sebagaimana nama perak niscaya perempuan itu tidak tertalak. Seandainya laki-laki berkata : "Jika engkau memberi saya hamba maka engkau tertalak". Lalu wanita memberikan kepada laki-laki sembarang hamba yang buta sebelah atau cacad maka wanita itu tertalak dan laki-laki tidak memiliki hamba namun laki-laki itu memiliki mahar mitsil wanita. Demikian juga kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Jika engkau memberi saya kambing mati atau babi atau satu ghirba (tempat dari kulit kambing) khamer maka wanita itu tertalak". Lalu wanita memberikan kepada laki-laki sebagian ini maka wanita itu tertalak karena ini sama dengan perkataan laki-laki kepada perempuan : "Jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak" Sedang laki-laki tidak memiliki sesuatu dari ini, dan ia menarik atas perempuan mahar mitsilnya pada setiap masalah dari ini.

Jika laki-laki berkata kepada wanita : "Jika engkau memberikan saya sesuatu yang bendanya diketahui oleh kedua orang seluruhnya maka engkau tertalak". Lalu perempuan itu memberikan kepada laki-laki maka wanita itu tertalak. Dan kalau laki-laki mendapatkan cacat maka laki-laki menolaknya dan ia menarik atas wanita menurut mahar mitsilnya. Dan jika seorang wanita memberikan kepada laki-laki seorang hamba mudabbar (dimerdekakan sesudah tuannya meninggal) niscaya tidak boleh bagi laki-laki untuk menolaknya, dan jika ia mendapatkan hamba itu mukatab (merdeka setelah membayar tebusan) maka tidak boleh hamba itu baginya. Dan kalau hamba itu lemah sesudah laki-laki mentalak wanita niscaya itu tidak boleh baginya karena akad itu jatuh atasnya dan laki-laki tidak boleh menjualnya. Dan jika ia mendapatkan hamba itu merdeka atau hamba itu milik selain orang perempuan itu secara berserikat walaupun karenanya menyerahkannya maka tidak boleh hamba itu baginya. Dan bagi laki-laki mahar mitsil wanita pada masalah ini seluruhnya.

----- oOo -----



## PERBEDAAN LAKI-LAKI DAN WANITA DALAM MASALAH KHULU'

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila terjadi perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam khulu atas talak maka itu adalah seperti perbedaan antara dua orang yang mengadakan jual beli. Jika wanita berkata : "Talaklah saya satu atau lebih banyak dengan seribu dirham". Laki-laki menjawab : "Bahkan dua ribu" niscaya keduanya bersumpah dan laki-laki mendapat mahar mitsil wanita apakah mahar itu kurang dari seribu atau lebih banyak dari dua ribu. Demikian juga kalau perempuan itu berkata kepada laki-laki : "Khulu'lah saya dengan seribu hingga setahun", dan laki-laki menjawab : "Bahkan saya mengkhulu'mu dengan seribu dengan tunai. Atau perempuan berkata kepada laki-laki : "Khulu'lah saya supaya kamu terlepas dari maharku". Lalu laki-laki menjawab : "Bahkan saya mengkhulu'mu seribu yang mana saya mengambilnya darimu tidak dari maharmu, atau seribu dengan maharmu". Lalu keduanya bersumpah dan adalah mahar wanita itu menurut keadaan laki-laki, dan laki-laki menarik atas wanita menurut mahar mitsilnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Saya menjamin untukmu seribu" atau : "Saya memberi seribu supaya engkau mentalak saya dan *Fulannah*" atau "Engkau mentalak saya dan engkau memerdekakan hambamu", lalu engkau mentalak saya dan engkau tidak mentalak si *Fulan*", atau engkau mentalak saya dan engkau tidak memerdekakan hambamu". Laki-laki berkata : "Bahkan saya mentalakmu, seorang dirimu dengan seribu", lalu keduanya bersumpah dan laki-laki menarik atas wanita menurut mahar mitsilnya. Demikian juga kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Saya memberimu supaya engkau mentalak saya talak tiga, lalu engkau tidak mentalak saya kecuali satu" dan laki-laki berkata : "Bahkan saya mengambil darimu seribu atas dasar khulu' dan talak bain" maka talak itu satu, atau talak dua lalu engkau mentalak keduanya, niscaya keduanya bersumpah dan laki-laki menarik menurut mahar mitsil wanita, dan tidak lazim kepadanya talak kecuali menurut yang diakui oleh laki-laki.

Demikian juga kalau perempuan berkata kepada laki-laki : "Saya memberimu seribu supaya engkau mentalak saya tiga talak, dan engkau mentalak saya tiga talak setiap engkau menikahi saya". Lalu laki-laki menjawab "Saya tidak mengambil seribu darimu kecuali atas talak yang pertama niscaya keduanya bersumpah dan laki-laki menarik

atas wanita menurut mahar mitsilnya. Demikian juga kalau laki-laki mengakui kepada wanita menurut yang diucapkan oleh wanita niscaya laki-laki menarik kembali atas wanita menurut mahar mitsilnya, karena laki-laki tidak boleh mengambil upah untuk mentalak wanita sebelum ia menikahinya. Apakah anda tidak melihat kalau laki-laki itu mengambil harta dari perempuan ajnabiyah bahwa perempuan ajnabiyah itu tertalak kapan saja laki-laki itu menikahinya, adalah harta itu tertolak dan laki-laki tidak memiliki talaknya sesuatu dan ka dang-kadang ia tidak menikahinya selama-lamanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau perempuan berkata kepada laki laki : "Saya minta kepadamu untuk mentalak saya tiga talak dengan sera-tus" dan laki-laki menjawab : "Bahkan engkau minta saya untuk men talakmu satu talak dengan seribu". Niscaya keduanya bersumpah dan laki-laki mendapat mahar mitsil wanita. Dan bila dapat memberikan bukti atas dakwaannya dan suami mengemukakan bukti atas dakwaannya dan saksi memberikan bukti bahwa yang demikian itu satu waktu dan dua suami isteri mengakuinya niscaya keduanya bersumpah dan laki-laki mendapat mahar mitsil wanita dan gugurlah bukti sebagaimana bukti itu gugur dalam jual beli bila keduanya berselisih dan benda tetap dengan 'ainnya (dzatnya) dan yang dibeli dikembalikan.
Dan jika yang dibeli itu sudah rusak maka dikembalikan harga barang belian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Talak itu tidak berlaku". Dan harga mitsil kehormatan wanita adalah mahar mitsilnya. *Asy Syafi'i* berkata : "De mikian juga kalau keduanya berselisih dan keduanya sama-sama mengajukan bukti dengan tidak dibatasi waktunya tentang bukti keduanya dalam waktu yang menunjukkan atas khulu' yang pertama. Kalau bukti keduanya itu ditetapkan waktunya yang menunjukkan khulu', yang pertama itu adalah khulu' yang boleh sedangkan khulu' yang kedua itu adalah batal bila keduanya saling membenarkan bahwa khulu' itu tidak ada, kemudian nikah kemudian khulu'. Maka keduanya adalah dua khulu . Apakah anda melihat bahwa seorang laki-laki mengkhulu' isterinya seratus kemudian ia mengkhulu'nya sesudah itu, dan tidak terjadi nikah dengan seribu, maka seribu itu batal, dan dengannya tidak jatuh talak, karena ia mentalak dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan yang pertama itu boleh karena ia mentalak atas apa yang dimilikinya.

*Asy Syafi'i* berkaa : "Kalau wanita berkata : "Talaklah saya tiga dengan seribu". Jawab laki-laki : "Bahkan saya mentalakmu satu talak



dengan dua ribu" dan salah seorang dari keduanya mengemukakan bukti atas apa yang ia katakan dan saling membenarkan bahwa tidak ada talak kecuali satu, niscaya keduanya bersumpah dan laki-laki itu mendapat mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki : "Engkau mentalak saya dengan seribu" dan wanita mengemukakan saksi. Laki-laki itu disumpah sedangkan perempuan itu isterinya. Seandainya masalah tentang keadaan perempuan, lalu laki-laki berkata : "Saya mentalakmu dengan dua ribu dan engkau tidak menerimanya dan mengingkari". Perkataan yang diterima adalah perkataan isteri mengenai harta, dan tidak lazim talak bagi laki-laki, karena laki-laki tidak mengakui talak karena ia menyangka bahwa talak itu tidak jatuh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita menuduh bahwa laki-laki mengkhulu'nya dan laki-laki mengingkari, lalu perempuan mengemukakan saksi bahwa laki-laki mengkhulu'nya dengan seratus, dan keduanya sama-sama bersaksi bahwa laki-laki mengkhulu'nya dengan seribu atau benda maka kesaksian dalam perselisihan keduanya itu adalah batal semua, dan laki-laki disumpah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau laki-laki yang mendakwa ia mengkhulu' wanita dengan seribu dan ia mendatangkan saksi dan saksi yang lain dengan dua ribu atau benda maka kesaksian itu adalah batal dan wanita mengingkari, dan lazimlah pada wanita itu talak dengan pengakuan laki-laki dan tidak lazim bagi wanita itu harta, dan wanita disumpah atasnya, dan laki-laki tidak memiliki ruju' karena ia mengakui bahwa talaknya adalah talak khulu', di mana padanya ia tidak memiliki ruju'".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau wanita berkata kepada laki-laki : "Saya memintamu untuk mentalak saya tiga talak dengan seribu" lalu engkau tidak mentalak saya kecuali satu". Laki-laki menjawab : "Bah kan saya mentalakmu tiga". Jika yang demikian itu dalam waktu khiyar maka wanita itu tertalak tiga dan bagi laki-laki seribu.
Dan jika perselisihan keduanya itu sudah melewati waktu khiyar nisca ya keduanya bersumpah dan laki-laki mendapat mahar mitsil wanita.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila terjadi perbedaan antara suami isteri di mana suami berkata : "Saya mentalakmu dengan seribu", dan wanita berkata : "Engkau mentalak saya tidak atas sesuatu" maka perkataan yang diterima adalah perkataan perempuan, dan suami harus mengemu kakan bukti. Dan talak itu jatuh sedangkan suami tidak memiliki ru-ju' padanya, karena ia mengakui bahwa tidak ada ruju' bagi laki-laki atas wanita padanya, dan wajib atas wanita membayar harta kepada

laki-laki. Maka laki-laki tidak membenarkan apa yang dituduhkannya ke pada wanita dan membenarkan atas dirinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita berkata : "Saya meminta ke padamu untuk mentalak saya dengan seribu" lalu waktu khiyar lewat, dan engkau tidak mentalak saya kemudian sesudah itu engkau mentalak saya tidak dengan atas sesuatu". Laki-laki berkata : "Bahkan saya men talakmu sebelum waktu khiyar lewat". Perkataan yang diterima adalah perkataan perempuan dengan seribu dan suami harus mengemukakan bukti. Dan talak lazim bagi suami, dan ia tidak memiliki ruju'".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita berkata : "Engkau mentalak saya kemarin tidak dengan sesuatu". Laki-laki menjawab : "Bahkan sa ya mentalakmu hari ini dengan seribu". Maka wanita itu tertalak hari ini dengan pengakuan laki-laki dan laki-laki itu tidak memiliki ruju' dan laki-laki tidak mendapat sesuatu dari harta atas wanita karena wa nita tidak mengakuinya".

----- oOo -----



## BAB SESUATU YANG DIPERGUNAKAN SUAMI UNTUK MENEBUS KHULU'

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Apabila laki-laki berkata ke pada isterinya : "Engkau tertalak tiga atas dasar engkau memberi saya seribu" lalu isterinya tidak memberinya seribu maka isterinya tidak ter talak. Itu seperti perkataannya : "Engkau tertalak jika engkau memberi saya seribu dan engkau tertalak jika engkau masuk rumah". Demikian lah jika laki-laki berkata kepadanya : "Engkau tertalak dimana engkau wajib membayar seribu", jika perempuan itu mengakui dengan seribu maka perempuan itu tertalak, dan jika ia tidak menjaminnya maka ti dak tertalak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ini adalah seperti perkataan laki-laki kepa da perempuan : "Engkau tertalak jika engkau menanggung saya seribu". *Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Eng kau tertalak dan engkau wajib membayar seribu", maka perempuan itu tertalak satu dengan memiliki ruju' dan perempuan itu tidak wajib membayar seribu". Ini adalah seperti perkataan laki-laki". Engkau ter talak dan engkau wajib berhajji dan engkau tertalak dan baik, tertalak dan jelek".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika perempuan menjamin seribu bagi laki-laki untuk talak maka talak itu tidak lazim pada wanita, dan laki-laki itu memiliki ruju', sebagaimana seandainya sekarang ia mulai talaknya, lalu ia mentalaknya satu. Kemudian wanita itu berkata kepadanya : "Jadikanlah talak satu yang engkau talakkan kepadaku secara bain de ngan seribu" wanita itu tidaklah bain. Jika laki-laki itu mengambil seri bu dari wanita itu atas dasar kewajiban wanita maka wajib atas laki-laki mengembalikan seribu itu kepada wanita yang menjadi kewajiban wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya keduanya membenarkan bahwa wanita itu minta talak kepadanya dengan seribu. Lalu laki-laki itu ber kata : "Engkau tertalak dan wajib atasmu seribu", maka wanita itu wa jib atasnya dan thalak itu bain".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepada isteri nya : "Engkau tertalak jika engkau memberi saya hambamu", lalu wa nita itu memberinya akan hamba itu, tiba-tiba dia orang merdeka maka wanita itu tertalak dan laki-laki menarik atasnya (wanita) dengan mahar mitsilnya. Seandainya wanita itu berkata kepadanya : "Khulu'lah saya dengan cuka yang ada di dalam kendi ini, pada hal kendi itu penuhlah ia mengkhulu'nya tiba-tiba ia mendapatkan kendi itu berisi khamer ma ka jatuhlah talak, dan wajib atas wanita itu membayar kepada laki-la ki akan mahar mitsilnya.

-----oOo -----

## KHULU' ORANG-ORANG MUSYRIK

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila seorang wanita dzimmi berkhulu' dari suaminya dengan khamar dan ainnya atau dengan sifat lalu ia menyerahkannya kepada laki-laki, kemudian mereka datang kepada kami sesudah itu, kami membatalkan khulu' dan kami tidak menolaknya kepada wanita sesuatu. Dan kalau wanita tidak menyerahkannya kepada laki-laki kemudian mereka menggugat kepada kami, kami bolehkan khulu' dan kami batalkan khamar dan kami berikan kepada laki-laki atas kewajiban wanita mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga hukumnya ahli harbi (kafir harbi), kalau mereka setuju dengan hukum kami, mereka tidak berbeda dengan orang-orang dzimmi sedikitpun kecuali kami tidak menghukum atas orang-orang harbi itu hingga keduanya setuju (suami-isteri) dan kami menghukum atas orang-orang dzimmi bila datang (setuju) salah satu keduanya".

"*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau salah seorang dua suami isteri masuk Islam, dan keduanya saling menerima, maka demikian juga hukumnya, dan bila keduanya tidak menerima niscaya batallah khamar di antara keduanya dan adalah suami mendapat mahar mitsil wanita, tidak boleh jika itu seorang laki-laki muslim bagi seorang muslim untuk mengambil khamer itu dan juga tidak boleh jika wanita itu seorang muslim untuk memberi khamer dari wanita sesudah ia masuk Islam maka laki-laki itu dita'zir, dan laki-laki itu mendapat mahar mitsilnya wanita, jika laki-laki itu memintanya. Demikian juga hukumnya kalau wanita itu muslimah maka ia menyerahkan khamer itu kepada laki-laki maka wanita itu dita'zir, dan laki-laki mendapat wanita mahar mitsil wanita jika laki-laki memintanya. Demikian juga hukumnya setiap yang haram, dan jika mereka menempatkannya sebagai harta seumpama babi dan lainnya maka keduanya dalam seluruh hukum adalah seperti orang-orang muslim yang tidak berbeda hukumnya atas mereka dan atas orang-orang Islam kecuali menurut apa yang telah disifatkan dari yang telah lalu mengenai syirik dan tidak berlaku pada Islam.

----- oOo -----



## KHULU' SAMPAI BATAS WAKTU TERTENTU

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Jika seorang perempuan berkhulu' dari suaminya dengan sesuatu yang ditentukan sampai satu waktu maka khulu' itu boleh, dan boleh pula apa yang kedua suami isteri itu menetapkan dari jenis harta sampai waktu sebagaimana halnya dengan jual beli" dan boleh padanya apa yang boleh pada jual beli, dan jual beli salaf itu adalah menurut waktu tertentu. Dan bila wanita itu berkhulu' dengan pakaian yang disifatkan sampai waktu tertentu, maka khulu' itu boleh. Dan pakaian itu lazim bagi wanita. Demikian juga hamba, binatang dan makanan boleh padanya apa yang boleh dalam salaf. Dan berlaku kepadanya apa yang berlaku dalam jual beli salaf".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jikalau wanita meninggalkan untuk menyebutkan sekiranya laki-laki menerima makanan dari padanya atau wanita meninggalkan untuk menyebut sebagian sifat makanan niscaya bolehlah talak dan laki-laki menarik atas wanita menurut mahar mitsilnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita berkata : "Saya memintamu untuk mentalakku dengan seribu kemudian waktu khiyar lewat dan engkau tidak mentalakku, lalu engkau mentalakku sesudah itu tidak atas sesuatu". Laki-laki menjawab : "Bahkan saya mentalakmu sebelum waktu khiyar berlaku". Yang diterima adalah perkataan wanita mengenai seribu. Suami harus mengemukakan bukti sedang talak lazim bagi suami dan ia tidak memiliki ruju'".

----- oOo -----

## IDDAH WANITA

**Iddah wanita yang sudah disetubuhi yang berhaidh.**

*Ar Rabi'* memberitakan kepada kami, ia berkata : *Asy Syafi'i* memberitakan kepada kami : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: ٢٢٨)

**Artinya :**

> **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Al Baqarah : 228).**

*Asy Syafi'i* berkata : 'aqra' (mufrad dari quru') menurut kami Wallahu Ta'ala a'lam adalah suci. Jika ada orang yang berkata : "Apa kah yang menunjukkan bahwa quru' itu suci. Sedangkan orang selain mu berpendapat haidh?". Maka dikatakan kepadanya : "Itu ada dua dalil, salah satu dari keduanya adalah Kitab yang ditunjukkan atasnya oleh Sunnah. Sedangkan yang lain adalah lisan (bahasa)". Jika ada yang berkata : "Apakah yang dari Kitab itu?" Di jawab : Firman Allah Ta baraka wa Ta'ala :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطلاق: ١)

**Artinya :**

> **"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)". (At Thalaq : 1)**

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : *Malik* memberitakan ke pada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwa ia mentalak isterinya yang sedang dalam keadaan haidh pada masa Nabi saw lalu *Umar menanya* kan kepada Nabi saw dari yang demikian. Maka Rasulullah saw ber- sabda :



مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

**Artinya :**

> **"Suruhlah ia merujukinya. Kemudian ia menahannya hingga suci kemudian ia berhaidh kemudian ia suci kemudian jika ia ingin, ia menahan sesudah itu dan jika ia ingin, ia mentalak sebelum ia se tubuhi. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentalak perempuan".**

*Asy Syafi'i* berkata : *Muslim* dan *Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Abu Zubair* bahwa ia mendengar *Ibnu Umar* menyebutkan talak isterinya dalam keadaan haidh dan ia berkata : Nabi saw bersabda :

وَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ. وَتَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

**Artinya :**

**"Apabila wanita itu suci maka hendaklah ia mentalak atau menahannya. Dan Nabi saw membaca . Apabila kamu mentalak wanita maka talaklah mereka agar menghadapi iddahnya atau di dalam jalan iddahnya".**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Saya ragu".
*Asy Syafi'i* berkata : "Rasulullah saw memberitakan dari Allah Azza wa Jalla : Bahwa iddah itu suci bukan haidh".
Dan Nabi membaca :

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

**Artinya :**

**"Talaklah mereka agar menghadapi iddah mereka".**

Bahwa wanita itu ditalak dalam keadaan suci karena ia ketika itu menghadapi iddahnya. Kalau ia diceraikan dalam keadaan haidh, itu tidak menghadapi iddahnya kecuali sesudah haidh.

Jika ada yang berkata : "Apakah alasan lisan atau bahasa?". Di jawab : Quru' itu adalah isim (nama) yang diperuntukkan satu ma'na. Ketika haidh itu darah yang di keluarkan oleh rahim lalu darah itu ke luar. Dan suci adalah darah yang bertahan lalu darah itu tidak keluar. Itu adalah maklum di kalangan lesan Arab bahwa quru' itu adalah menahan. Karena orang Arab berkata :

هُوَ يَقْرِى الْمَاءَ فِى حَوْضِهِ وَسِقَائِهِ

**Artinya :**

**"Ia menahan air di dalam telaganya dan di dalam tempat air minumnya".**

Dan orang Arab berkata :

هُوَ يَقْرِى الطَّعَامَ فِى شِدْقِهِ يَعْنِى يَحْبِسُ الطَّعَامَ فِى شِدْقِهِ.



**Artinya :**

**"Ia menahan makanan dalam rahangnya yaitu ia menahan makanan dalam rahangnya".**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Urwah* bin *Zubair* dari *Aisyah ra* bahwasanya *Hafsaah* bin *Abdur Rahman* berpindah ketika ia masuk dalam darah dari haidh yang ketiga. *Ibnu Syihab* berkata : "Maka ia menyebutkan yang demikian pada *Amrah* bin *Abdur Rahman*. Lalu *Amrah* berkata : *Uwrah* adalah benar dan orang-orang telah mendebat *Amrah* dalam yang demikian. Mereka berkata : Bahwa Allah Yang Maha Suci nama-Nya, berfirman : "Tiga kali quru'". *Aisyah ra* berkata : "Kamu benar, apakah mengetahui apa quru' itu? Quru' itu adalah suci".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab*". Ia berkata : "Saya mendengar *Abu Bakar* bin *Abdur Rahman* berkata : "Saya tidak memperoleh seseorangpun dari fuqaha' kita kecuali berkata : "Inilah yang dimaksud, menurut perkataan *Aisyah*".

*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Azzuhry* dari *Amrah* binti *Abdur Rahman* dari *Aisyah* bahwa ia berkata : "Bila wanita yang ter talak selesai dari haidh yang ketiga maka ia telah lepas dari padanya".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dan *Zaid* bin *Aslam* dan *Sulaiman* bin *Yasar* bahwa *Ahwash* bin *Hakim* meninggal di Syam ketika isterinya masuk pada darah dari haidh yang ketiga dan ia telah mentajaknya, lalu *Mu'awiyah* menulis kepada *Zaid* bin *Tsabit* menanyakan tentang hal itu. Lalu *Zaid* menulis surat kepadanya bahwa wanita itu apabila masuk dalam darah dari haidh yang ketiga maka wanita itu terlepas dari suaminya dan suami terlepas dari isterinya, wanita tidak mewarisi suaminya dan suami tidak mewarisi isterinya."

*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Azzuhry*, ia berkata : "*Sulaiman* bin *Yasar* memberitakan kepada kami dari *Zaid* bin *Tsabit* ia berkata : "Apabila wanita yang ditalak itu putus dalam haidh yang ketiga maka ia terlepas dari suaminya dan suaminya terlepas dari padanya, wanita tidak mewarisi suaminya dan suaminya tidak mewarisi wanita itu".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu 'Umar* ia berkata : "Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya dan masuk dalam darah dari haidh yang ketiga maka wanita itu telah terlepas dari

suami dan suami terlepas dari wanita itu, wanita itu tidak mewarisi sua mi dan suami tidak mewarisi wanita itu".

*Malik* memberitakan kepada kami : dari *Fudhail* bin *Abi Abdillah maula Al Mahry* bahwasanya ia bertanya kepada *Qasim* bin *Muhammad* dan *Salim* bin *Abdillah* tentang wanita apabila ditalak la lu masuk dalam darah dari haidh yang ketiga, maka keduanya berka ta : "Wanita itu talak bain dari laki-laki dan terlepas".

*Malik* memberitakan kepada kami bahwasanya sampai kepadanya dari *Qasim* bin *Muhammad, Salim* bin *Abdullah, Abu Bakar* bin *Ab dur Rahman, Sulaiman* bin *Yasar* dan *Ibnu Syihab* bahwa mereka ber kata : "Apabila wanita yang ditalak itu masuk dalam darah haidh yang ketiga maka wanita itu bain dari suaminya dan tidak ada warisan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Aqra' adalah suci wallahu Ta'ala a'lam. Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya dalam keadaan suci sebelum disetubuhi atau setelahnya maka wanita itu beriddah dengan suci yang mana talak itu jatuh pada wanita walaupun sesaat dari siang hari, dan beriddah dengan dua kali suci yang sempurna di antara dua haidh, apabila wanita masuk pada darah dari haidh yang ketiga maka ia terlepas. Dan selamanya tidak diambil dalam suci yang pertama ke cuali di dalam waktu antara terjadinya talak dan antara permulaan haidh Seandainya laki-laki itu mentalak isterinya dalam keadaan haidh nisca ya ia tidak beriddah dengan haidh itu. Apabila wanita itu suci maka ia menghadapi quru'".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki itu mentalaknya dan ketika terjadi talak wanita itu berhaidh maka jika wanita itu yakin bah wa dia dalam keadaan suci ketika sempurnanya talak kemudian haidh setelah sempurnanya talak dengan sekejap maka itu adalah satu quru'. Jika wanita itu tahu bahwa haidh dan sempurnanya talak itu bersama-sama maka mulailah iddah itu dalam sucinya dari haidh tiga kali quru'. Jika keduanya berselisih lalu suami berkata : "Jatuhnya talak itu eng kau dalam keadaan haidh" dan perempuan berkata : "Tetapi talak itu jatuh sedang saya dalam keadaan suci". Maka perkataan yang diterima adalah perkataan perempuan dengan sumpahnya.

*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *'Amr* bin *dinar* dari *Ubaid* bin *Amir* berkata : "Wanita dipercaya atas kemaluannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya satu talak atau dua talak maka ia lebih berhak kepada wanita selama perempuan itu tidak melihat darah dari haidh yang ketiga. Bila wanita itu melihat darah dari haidh yang ketiga maka wanita itu terputus dari suaminya, dan dia (bekas suaminya) itu salah seorang peminang yang tidak mempunyai ruju' terhadap wanita itu, dan ia tidak menikahinya



kecuali sebagai mana ia menikahi pada permulaan, dengan wali, dua orang saksi dan keridhaan wanita itu. Bila wanita melihat darah pada waktu haidh yang ketiga pada suatu hari kemudian terputus kemudian kembali kepada wanita sesudah itu, atau haidh itu tidak kembali kepadanya beberapa hari yang banyak atau sedikit maka itu adalah haidh yang mana wanita itu terlepas dengannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita itu dibenarkan atas tiga kali haidh dalam sedikit-dikitnya waktu di mana wanita itu pernah haidh. Sedikit-sedikitnya haidh yang saya ketahui adalah sehari meskipun kamu mengetahui bahwa sucinya wanita itu kurang dari lima belas hari. Ke mudian kami membenarkan wanita yang ditalak atas sedikit-dikitnya suci wanita yang kami ketahui, dan perkataan yang kami terima adalah perkataan wanita".

Demikian juga jika laki-laki itu mengetahui dari wanita bahwa wa nita itu menyebutkan haidhnya dan sucinya, di mana wanita itu tidak tertalak atas sesuatupun. Lalu wanita itu mendakwakan seumpamanya maka kami menerima perkataannya (wanita) disertai dengan sumpah nya. Jika wanita itu mendakwakan sesuatu yang tidak diketahui oleh laki-laki dari wanita sebelum talak dan sesuatu itu tidak terdapat pada wanita maka wanita tidak dibenarkan. Yang dibenarkan hanyalah orang yang mendakwakan sesuatu yang diketahui bahwa sesuatu itu sepertinya".

Adapun orang yang mendakwakan sesuatu yang tidak diketahui bahwasanya sesuatu itu sepertinya maka ia tidak dibenarkan. Bila laki laki tidak membenarkan wanita lalu datanglah masa yang membenarkan sepertinya dan ia membuat (saksi) atas perkataannya bahwa ia telah haidh tiga kali maka saya menyumpahnya dan disunyi kan antara ia dan antara nikah ketika mungkin wanita itu benar. Ka panpun suaminya mau menyumpahnya selama iddahnya belum habis maka wanita itu melakukannya. Seandainya wanita melihat darah dari haidh yang ketiga sesaat atau satu pancaran kemudian hilang dari pada nya dua hari atau tiga hari atau lebih banyak, dari itu, jika saat yang mana wanita itu melihat darah atau pancaran yang padanya terlihat darah pada hari-hari haidhnya maka kami fikirkan, jika perempuan itu melihat kuning-kuning atau keruh dan tidak melihat suci sehingga sem purna sehari semalam maka wanita itu haidh di mana wanita itu bersu nyi dari suaminya dalam iddahnya, jika wanita itu di luar hari-hari haidh.

Demikian juga apabila memungkinkan antara wanita itu melihat darah dan haidh sebelumnya sekira-kira suci.

Jika datang atas wanita suci yang mengiringi darah itu kurang dari suci yang ada antara dua haidh maka itu haidh yang dengannya habislah

masa iddahnya dan terputus nafakahnya jika laki-laki itu memiliki ruju' dan wanita itu meninggalkan shalat pada saat itu dan wanita itu shalat bila telah suci dan meninggalkan shalat bila darah kembali kepadanya. Kalau wanita melihat darah dua hari sesudah suci yang pertama atau tiga hari atau lebih banyak yang tidak mungkin itu suci niscaya wanita itu tidak halal dengannya dari suaminya dan tidak putus nafkahnya, dan kami melihat mula-mula haidh di mana wanita itu berhaidh dengannya maka kami menjadikan iddah wanita itu selesai dengannya. Jika wanita melihat darah kurang dari satu hari, kemudian ia melihat suci tidaklah yang demikian itu haidh dari sekurang-kurang haidh itu adalah sehari semalam. Yang kotor dan yang kuning dalam hari-hari haidh itu adalah haidh. Dan kalau masalah itu dengan keadaannya, maka wanita itu suci dari satu kali haidh atau dua kali haidh, kemudian ia melihat darah maka dilaksanakan atasnya. Dan jika darahnya itu berpisah, maka pada hari-hari merah warna haidh mengalir dan berdarah, dan pada hari-hari sesudahnya tipis dan sedikit, maka adalah haidhnya itu adalah hari-hari darah yang berdarah banyak dan suci adalah hari-hari darah yang tipis sedikit. Dan jika darahnya itu serupa semuanya adalah haidhnya menurut ukuran hari-hari haidhnya yang telah berlaku sebelum istihadhah. Dan jika wanita melihat darah pada awal dari hari-hari yang ia jadikan hari-hari haidnya pada haidh yang ketiga niscaya halallah wanita itu untuk suaminya.

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan iddah orang-orang yang berhaidh dari wanita adalah tiga kali quru' dan iddah orang yang tidak berhaidh tiga bulan. Dan Rasulullah saw memerintahkan wanita yang beristihadhah untuk meninggalkan-shalat pada hari-hari haidhnya jika darahnya itu berpisah dan pada ukuran hari-hari haidhnya sebelum menimpanya apa yang menimpanya, yang demikian itu mengenai apa yang kami lihat jika darahnya itu tidak berpisah, kami mengadakan wanita itu yang berhaidh yang meninggalkan shalat pada sebahagian darahnya dan wanita yang suci ia melaksanakan shalat pada sebahagian darahnya. Maka adalah Kitab kemudian Sunnah menunjukkan keduanya bahwa bagi wanita yang beristihadhah adalah suci dan haidh maka tidak boleh Wallahu Ta'ala a'lam bahwa beriddah perempuan yang beristihadhah kecuali tiga kali quru'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jika suami wanita yang beristihadhah menginginkan untuk mentalaknya karena Sunnah hendaklah ia mentalaknya dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi pada hari-hari yang Allah memerintahkan padanya dengan membersihkan dari darah haidh, dan melaksanakan shalat, jika wanita yang mustahadhah itu di



talak atau ia berhaidh sesudah ditalak, maka kalau darahnya itu terpisah, ada dari padanya sesuatu yang merah, mengalir, sesuatu yang tipis hingga kuning, maka hari-hari haidhnya ialah hari-hari yangmerah mengalir dan hari-hari sucinya ialah hari-hari kuning, maka iddahnya tiga kali haidh kalau wanita melihat darah yang mengalir dan haidh yang ketiga niscaya selesailah iddahnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau darah itu mirip tidak terpisah sebagai mana kami sifatkan, maka kalau ada bagi wanita itu hari-hari haidh yang diketahui, maka haidhnya dalam istihadhah adalah jumlah hari-hari haidhnya yang di ketahui dan waktu istihadhah itu adalah waktu haidh, waktunya adalah jika haidhnya itu di awal bulan atau pada pertengahannya atau akhirnya, maka hari-hari itu adalah haidhnya wanita. Maka apabila masuk hari yang pertama dari haidh yang ketiga maka selesailah iddah wanita. Dan kalau haidhnya berbeda, satu kali tiga hari, dan satu kali lima hari dan satu kali tujuh hari, kemudian wanita itu istihadhah, niscaya saya (*Syafi'i*) menyuruhnya untuk meninggalkan shalat lebih kurang dari hari-hari haidhnya tiga hari, kemudian ia mandi, shalat dan puasa, karena wanita harus melaksanakan shalat dan puasa, Dan tidaklah demikian atasnya bila ia tidak yakin bahwa ia itu berhaidh. itu lebih baik dari pada ia meninggalkan shalat sedangkan shalat wajib atasnya. Dan yang lebih saya (*Syafi'i*) sukai kalau dia mengulang puasa empat hari dan yang demikian tidaklah lazim baginya dan dia mensunyikan diri dari suaminya dengan masuk hari pertama dari hari-hari haidhnya yangketiga dan tidak pada bilangan dua haidh yang pertama sesuatupun yang membutuhkan kepadanya bila datang tiga dan tujuh hari tidak ada hajat kepada pengetahuan wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang wanita yang tidak mempunyai hari-hari haidh lalu ia mulai beristihadhah atau ia berhaidh lalu dia lupa niscaya ia meninggalkan shalat sekurang-kurang haidh perempuan yaitu sehari semalam dan itu adalah sekurang-kurang wanita berhaidh menurut yang kami ketahui. Kalau wanita itu telah mengetahui waktu haidhnya, maka mulai ia meninggalkan shalat adalah pada permulaan haidhnya. Dan jika ia tidak mengetahuinya maka kami hadapkan haidh dengan dia pada permulaan hilal yang datang atasnya sesudah jatuh talak. Maka apabila telah habis hilal yang ketiga niscaya selesailah iddahnya dari padanya. Kalau seorang wanita ditalak, kemudian ia berhaidh atau mustahadhah, maka adalah ia berhaidh dua hari dan suci dua hari atau yang serupa dengan ini, dijadikanlah iddahnya selesai dengan tiga bulan. Dan yang demikian itu adalah ma ruf dari urusan wanita bahwa mereka berhaidh pada setiap bulan satu kali ha-

idh. Maka lihatlah diwaktu mana ia mentalaknya padanya maka hitunglah itu sebulan. Kemudian demikian hingga masuk bulan yang ketiga halallah wanita itu dari suaminya, yang demikian itu bahwa ini berbeda dengan wanita yang beristihadhah yang ia mempunyai hari-hari haidh sebagai mana haidhnya wanita-wanita saya tidak mendapat pengertian yang lebih utama dengan menetapkan waktu haidhnya dari pada bulan, karena haidhnya tidak jelas. Dan kalau wanita itu berhaidh lima belas hari berturut-turut tidak ada selang di antaranya dan suci lima belas hari berturut-turut tidak ada selang diantaranya, jadilah iddahnya dengan suci tiga kali quru'.

*Asy Syafi'i* berkata ; "Dan iddah wanita yang berhaidh adalah dasar haidhnya walaupun saling berjauhan, seperti ia berhaidh pada se tiap tahun atau dua tahun maka iddahnya adalah haidh. Demikian ju ga jika wanita itu beristihadhah maka bagi wanita itu adalah hari-hari yang ia berhaidh sebagaimana adanya hari-hari yang mana ia suci pa danya dalam waktu kurang dari sebulan. Maka ia bersunyi diri dengan masuk haidh yang ketiga. Demikian juga jika ia tidak bersunyi diri ke cuali dengan masuk haidh yang ketiga walaupun saling berjauhan. De mikian juga kalau wanita itu menyusui maka haidhnya itu hilang kare na susuan, niscaya wanita itu beriddah dengan haidh.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang wanita berhaidh setiap bulan atau dua bulan lalu ia ditalak dan haidhnya meningkat (berobah) seta hun atau ia berhaidh sekali kemudian haidhnya berobah ke setahun ma ka wanita itu tidak halal bagi suami-suaminya kecuali masuknya dalam darah haidh yang ketiga walaupun yang demikian itu jauh dan lama. Karena wanita itu termasuk golongan wanita yang berhaidh, hingga ia sampai usia yang putus haidh. Dan wanita itu tidak putus haidh hing ga mencapai umur menurut wanita-wanita yang tidak berhaidh sesudah nya. Kalau sampai demikian niscaya keluarlah wanita itu dari golongan orang yang berhaidh. Dan wanita itu termasuk golongan wanita-wanita yang putus haidh yang Allah Azza wa Jalla menjadikan iddah mereka tiga bulan, dan wanita menghadapi tiga bulan sejak hari tibanya putus haidh. Wanita tidak bersunyi diri (kawin) kecuali setelah sempurna ti ga bulan.

Dan ini Wallahu Ta'ala a'lam mirip dengan zhahir Al Qur'an di ma na Allah tabaraka wa Ta'ala menetapkan atas wanita yang berhaidh dengan quru' dan atas wanita yang putus haidh dan wanita yang tidak baligh dengan bulan. Allah Swt berfirman :



وَالَّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (الطلاق، الاية : ٤)

**Artinya :**

**"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah nya) maka iddah mereka itu adalah taga bulan". (Ath Thalaq : 4)**

Bila wanita itu berhaidh maka ia sesungguhnya bersabar sehingga wak tu putus asa dari haidh menurut usia wanita-wanita yang sampai umur nya atau sebagian besar mereka tidak berhaidh, maka putus dari pada nya haidh dalam masa itu. Ada yang mengatakan bahwa masanya ada lah selama-lama kandungan, yaitu empat tahun, dan ia tidak berhaidh, adalah wanita itu putus asa dari haidh, maka wanita itu beriddah tiga bulan. Dan ada yang mengatakan masanya sembilan bulan wallahu Ta'ala a'lam kemudian ia berhaidh tiga bulan.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan haidh itu saling berjauhan maka iddah wanita itu selesai kurang dari dua bulan, jika ia berhaidh tiga kali haidh, dan iddah itu tidak selesai kecuali dengan tiga tahun atau lebih banyak, jika haidhnya saling berjauhan. Karena iddah itu ditetapkan atas mereka dengan haidh maka mereka beriddah dengannya walaupun berjauhan. Dan jika wanita lepas dari hamil dan mengetahui kurang dari ini maka Allah Azza wa Jalla menghukumkan dengan haidh dan saya tidak mau menghilahkannya kepada yang lain. Oleh karenanya kami berpendapat iddah wanita yang berhaidh hingga ia putus asa dari haidh menurut yang telah disifatkan adalah sampai kepada usia wanita-wanita yang kebanyakan mereka tidak berhaidh. Dan telah diriwayatkan dari *Ibnu Mas'ud* dan lainnya menurut perkataan ini.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Muhammad* bin *Yahya* bin *Hibban* adalah bahwa kakeknya beristeri Hasyimiah dan *Anshariyah* lalu kakeknya mentalak wanita *Ansyariyah* dalam keadaan menyusui, maka berlakulah setahun kemudian kakeknya meninggal dan wanita yang ditalak itu tidak berhaidh. Lalu wanita itu berkata : "Saya mewa risinya karena saya tidak beriddah". Mereka mengadu kepada *Utsman* ma ka *Utsman* memberinya warisan. Lalu wanita *Hasyimiah* mencela

*Utsman*. Dan *Utsman* berkata : "Ini adalah pekerjaan anak pamanmu dan ia berisyarat kepada kami dengan ini" Yakni *Ali* bin *Abu Thalib*".

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Abdullah* bin *Abi Bakrah* bahwa ia memberitakan kepadanya bahwa se orang laki-laki dari seorang Anshar yang bernama *Hibban* bin *Munqidz*, ia mentalak isterinya sedangkan *Hibban* dalam keadaan sehat, dan wa nita itu sedang menyusui anak perempuannya. Lalu wanita itu berdiam diri selama tujuh belas bulan. Ia tidak berhaidh karena susuan itu men cegah dari haidh. Kemudian *Hibban* sakit sesudah mentalaknya tujuh bulan atau delapan bulan. Maka saya berkata kepadanya : "Isterimu menginginkan warisan" maka *Hibban* berkata kepadanya : "Bawalah saya kepada *Utsman* !" Maka mereka membawanya kepada *Utsman*, lalu *Hibban* menceriterakan kepada *Utsman* akan keadaan isterinya se dangkan di sisinya ada *Ali bin Abu Thalib* dan *Zaid* bin *Tsabit*, *Utsman* berkata kepada keduanya : "Bagaimanakah pendapat anda berdua?" Keduanya berkata : "Kami melihat bahwa wanita mewarisi nya jika *Hibban* meninggal. *Hibban* mewarisinya jika perempuan itu meninggal. Dan wanita itu tidaklah termasuk wanita tua yang sudah putus haidh dan tidak tergolong dalam wanita-wanita perawan yang belum sampai haidh. Kemudian wanita itu berhaidh menurut haidhnya, apa yang ada, sedikit atau banyak. Maka *Hibban* kembali kepada keluarganya dan ia mengambil anak perempuannya Tatkala wanita itu melepas susuannya kemudian ia beriddah satu kali haidh. Kemudian beriddah lagi satu kali yang lain. Lalu *Hibban meninggal se* belum wanita itu berhaidh yang ketiga maka ia beriddah dengan iddah wafat dari suaminya dan wanita itu mewarisinya.

*Said* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa sampai kepadanya dari *Umar* bin *Abdul Aziz* tentang isteri *Hibban* seperti kha bar *Abdullah* bin *Abi Bakrah*.

*Said* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasanya ia berkata kepada *Atha'* : "Wanita itu ditalak dan mereka menduga bah wa haidh itu sudah tidak ada lagi padanya dan hal itu tidak jelas bagi mereka bagaimana mereka itu berbuat. Ia berkata sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla bahwa wanita yang telah putus asa (dari haidh) maka beriddah tiga bulan. Saya berkata : "Ia tidaklah menanti antara yang demikian itu". Ia berkata : "Jika wanita itu berputus asa (dari haidh) maka ia beriddah tiga bulan sebagaimana firman Allah Tabara ka wa Ta'ala".

*Said* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Jaraij* bahwasanya ia berkata kepada *Atha'* : "apakah wanita itu beriddah dengan quru'nya meskipun quru' itu berdekatan atau berjauhan?" Ia menjawab : "Ya,



sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala". *Said* memberitakan kepada kami dari *Mutsanna* dari *'Amr* bin *Dinar* tentang seorang wani ta yang ditalak lalu haidh satu kali atau dua kali, kemudian haidnya hilang, lalu ia berkata : "Adapun *Abu Syatsa'* berkata : "Jadikanlah quru' sebagai iddahnya sehingga ia tahu bahwa wanita itu telah putus asa dari haidh".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* bahwasanya ia mendengarnya berkata : "Iddah wanita yang ditalak itu adalah quru' meskipun berjauhan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang wanita ditalak lalu hilang ha idhnya atau haidh satu atau dua kali, maka wanita itu tidak boleh ber sunyi (kawin) kecuali dengan haidh yang ketiga walaupun antara haidh itu berjauhan. Apabila wanita itu sampai umur maka ia memulai dengan tiga bulan dari hari-hari datangnya masa itu".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Said* dan *Yasid* bin *Abdullah* bin *Qusaith* dari *Ibnul Musayyab* bahwasanya ia berkata : *Umar* bin *Khaththab* berkata : "Wanita yang manapun yang ditalak lalu ia haidh satu atau dua kali lalu haidhnya hilang maka perempuan itu menanti sembilan bulan, jika jelas pada bulan itu kehamilan maka itulah iddahnya, jika tidak maka perempuan itu beriddah tiga bulan se sudah sembilan bulan kemudian dia haidh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kadang-kadang perkataan *Umar* mengandung kemungkinan hal itu pada wanita yang telah mencapai umur, yang umumnya wanita pada umur itu putus dari haidh, maka keadaan itu tidak berlawanan dengan pendapat *Ibnu Mas'ud*, itulah wajahnya menurut kami.

Seandainya seorang wanita yang putus asa dari haidh ditalak lalu ia beriddah dengan bulan kemudian haidh sebelum sempurnanya bulan-bulan itu, maka gugurlah bilangan bulan, dan wanita itu menghadapi haidh. Jika wanita itu haidh tiga kali maka iddahnya telah habis. Jika perempuan itu tidak haidh sehingga ia lewat padanya setelah haidh yang pertama itu masa sembilan bulan maka wanita itu menghadapi iddah dengan bulan. Jika datang pada wanita tiga bulan sebelum haidh, maka ia telah menyempurnakan iddahnya, karena wanita itu termasuk golongan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh. Jika perempuan itu haidh sebelum sempurna tiga bulan dan ia ber haidh dua kali, maka perempuan itu menghadapi sembilan bulan. Jika perempuan itu haidh padanya atau setelahnya pada tiga bulan itu maka perempuan itu telah menyempurnakan iddah. Jika ia tidak ber-haidh pada tiga bulan itu maka ia beriddah.

Apabila lewat sembilan bulan kemudian tiga bulan sesudahnya maka

perempuan itu halal. Seandainya perempuan itu haidh setelah itu nisca ya ia tidak beriddah dengan bulan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Orang yang meriwayatkan dari *Umar* menu rut saya mengandung kemungkinan bahwa keadaan itu adalah yang di katakan kepadanya tentang perempuan yang telah mencapai usia yang mana perempuan yang seperti itu putus asa dari haidh. Saya berpendapat dengan pendapat *Umar* atas pengertian ini dan atas pen dapat *Ibnu Mas'ud* tentang perempuan-perempuan yang putus asa da ri haidh. Keduanya tidaklah berlawanan menurut saya Walahu Ta'ala a'lam.

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang di dalamnya Allah menyebutkan tentang wanita-wanita yang ditalak yang mempunyai qu- ru' :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة ٢٢٨)

**Artinya :**

**"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menuuggu) tiga kali quru'". (Al Baqarah : 228)**

*Asy Syafi'i* berkata : "Jelaslah dalam ayat dengan turunnya itu bahwa tidak halal bagi wanita yang ditalak untuk menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya dari haidh. Yang demikian itu terjadi bagi suami ketika ia takut habis iddah wanita, ia melihat dalam ruju'nya atau talak laki-laki kepada wanita sebagai ajaran bagi wanita, tidak ada keinginan untuk memutuskan wanita itu dari padanya. Dengan ajaran nya yang demikian itu supaya tidak habis iddahnya, sehingga tidak ada jalan bagi laki-laki untuk meruju'nya. Dan yang demikian itu kemung kinan hamil beserta haidh, karena kandungan itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam rahim mereka. Bila seorang laki-laki bertanya kepada isterinya yang diceraikan, apakah isterinya itu hamil atau berhaidh maka jelas menurut saya bahwa tidak halal bagi wanita itu untuk menyembunyikan salah satu dari keduanya dimana wanita berpendapat bahwa tidak seorangpun laki-laki yang mengetahui rahim nya. Dan jika laki-laki tidak bertanya kepadanya dan tidak seorang la ki-laki yang memberi tahu kepada suaminya maka lebih baik menurut saya kalau wanita memberi tahu suaminya dengan itu walaupun suami nya tidak menyangkanya kepadanya. Karena sesungguhnya yang demi kian itu telah jatuh nama sembunyi atas orang-orang yang menyangka bahwa seseorang memberi tahu kepada suami karena bertanya dalam



pemberitaannya dari pada ruju' atau meninggalkan, sebagaimana jatuh nama sembunyi atas orang-orang yang menyembunyikan kesaksian bah wa seorang laki-laki yang di sisinya.

Seandainya ia menyembunyikannya sesudah ditanya kandungan dan quru' hingga habislah iddahnya adalah wanita itu menurut saya berdosa dengan merahasiakan ketika ditanya dan wanita itu menyem bunyikan meskipun tidak ditanya di mana laki-laki itu tidak mempu nyai ruju' atasnya Karena Allah Azza wa Jalla hanyalah menjadikan nya bagi laki-laki sehingga habis iddahnya. Bila habis iddahnya maka laki-laki itu tidak mempunyai hak meruju'nya.

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasanya ia berkata kepada *Atha'* akan firman-Nya :

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

(البقرة، الاية ٢٢٨)

**Artinya :**

**"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahim mereka". (Al Baqarah : 228).**

Ia berkata : "Anak itu tidak disembunyikan oleh perempuan kepada la ki-laki agar laki-laki senang kepadanya dan saya tidak tahu barangkali haidh bersama anak itu.

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwasanya ia bertanya kepada *Atha'* : "Apakah kewajiban atas wanita untuk mem beritakan kepada laki-laki akan kandungannya meskipun laki-laki tidak mengirim utusan kepada perempuan itu untuk menanyakan kepada wa nita tentang kandungan itu agar laki-laki itu senang kepada wanita itu. Ia berkata : "Wanita itu menjelaskan dan memberitakan kepada kelu arganya, maka keluarganya akan menyampaikan kepada laki-laki (sua minya)".

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa *Mujahid* berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla (yang artinya) :

**"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahim mereka". (Al Baqarah : 228)**

adalah wanita yang ditalak itu tidak halal untuk berkata : "Saya mengandung" pada hal ia tidak mengandung, tidak boleh : "Saya tidak mengandung" pada hal ia mengandung, tidak boleh : "Saya berhaidh" pada hal ia tidak berhaidh dan tidak boleh : "Saya tidak berhaidh pada hal ia haidh.

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Ini insya Allah Ta'ala sebagaimana kata *Mujahid* mengandung beberapa pengertian di antaranya tidak halal berdusta dan yang lain wanita tidak boleh menyembunyikan kepada suami tentang kehamilan itu dan haidh. Barangkali suami senang lalu ia merujukinya, dan wanita itu tidak mengaku mengandung dan haidh agar suaminya meruju'. Dansuami tidak ada hajat untuk ruju' kalau wanita tidak menyebutkan mengandung dan haidh maka wanita menipu suami pada hal menipu itu tidak boleh.

*As Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa ia berkata kepada *Atha'* : "Apakah pendapat anda kalau laki-laki mengirim utusan kepada wanita dan ia ingin merujukinya, lalu wanita berkata : "Iddah saya sudah selesai, pada hal wanita itu berdusta maka senantiasa wanita berkata demikian hingga selesai iddahnya?" *Atha'* menjawab : "Tidak, dan wanita itu telah keluar".

*Asy Syafi'i* berkata : "Ini sebagaimana yang dikatakan oleh *Atha'* insya Allah Ta'ala wanita itu berdosa kecuali laki-laki merujukinya. Jika laki-laki merujukinya dan wanita telah berkata : "Iddahku sudah selesai". Kemudian ia mendustai dirinya maka ruju' laki-laki atasnya itu sah. Apakah anda tidak melihat jika laki-laki merujukinya pada hal wanita itu telah berkata : "Iddahku telah selesai". Lalu wanita itu bersumpah kemudian wanita itu menolak lalu laki-laki bersumpah maka bagi laki-laki itu ada hak rujuk atas wanita. Dan kalau wanita itu mengaku bahwa ia belum habis iddahnya, niscaya bagi laki-laki rujuk atas wanita karena itu adalah hak laki-laki apakah wanita itu mengingkari kemudian mengakuinya.

----- o0o -----



## IDDAH WANITA YANG PUTUS HAIDH DAN WANITA YANG TIDAK BERHAIDH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Saya mendengar dari daerah ku dari kalangan ahli ilmu yang berkata : Bahwa yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari pada iddah dan wanita-wanita yang ditalak dimana mereka menahan dirinya dengan tiga kali quru' Mereka tidak mengetahui apa iddah wanita yang tidak ada quru'nya yaitu wanita yang tidak haidh dan wanita yang tidak hamil. Maka Allah Yang Maha Mulia sebutan-Nya menurunkan yang artinya :

**"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haidh" (Ath Thalaq : 4).**

Allah menjadikan wanita-wanita yang putus haidh, dan wanita-wanita yang tidak berhaidh tiga bulan. Dan firman Allah : *inirtabtum* (jika kamu ragu) artinya kamu tidak mengetahui apakah iddah wanita-wanita yang tidak ada quru'. Dan firman Allah :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:٤)

**Artinya :**

**"Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya". (Ath Thalaq : 4)**

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan ini Wallahu Ta'ala a'lam mirip dengan apa yang mereka katakan. Apabila seorang laki-laki ingin mentalak seorang wanita yang tidak berhaidh dengan talak sunnah niscaya ia mentalaknya sembarang waktu yang diingininya karena tidak ada wajah talak sunnah pada wanita itu. Sunnah itu hanyalah pada wanita-wanita yang berhaidh. Demikian juga tidak ada sunnah pada waktu wanita hamil. Jika seorang laki-laki mentalak isterinya di mana isterinya itu tidak ada haidh dikarenakan masih kecil atau tua lalu ia menjatuhkan talak atasnya pada waktu awal bulan atau akhir bulan niscaya wanita itu beriddah dua bulan menurut hitungan bulan (bukan matahari). Dan jika dua hilal bulan itu bersamaan dua puluh sembilan malam dan satu bulan lagi tiga puluh malam pada bulan mana ia mentalaknya maka de

mikian itu kami jadikan iddah wanita adalah sejak saat jatuhnya talak atasnya. Jika ia mentalaknya sebelum hilal (bulan-muda) satu hari kami menghitung bagi wanita hari itu.
Bila sudah menginjak bulan baru maka kami menghitung pada wanita itu dua hilal dengan bulan, kemudian kami menghitung lagi baginya dua puluh sembilan malam hingga sempurna tiga puluh hari dan satu malam, dengan hari yang ada sebelum dua hilal. Demikian juga kalau talak itu sebelum hilal lebih banyak dari satu hari dan sepuluh hari maka kami menyempurnakannya tiga puluh sesudah dua hilal dan wanita itu halal. Dan saat mana laki-laki itu mentalaknya baik malam atau siang niscaya wanita itu selesai iddahnya dengan datang atasnya waktu atau saat dari hari yang sempurna tiga puluh hari sesudah dua bulan dengan hari itu. Maka wanita itu telah menyempurnakan bilangan tiga puluh hari, dan dua bulan dengan hilal.
Dan bagi laki-laki atas wanita adalah rujuk pada talak yang tidak bain hingga berlalu semua iddahnya. Dan kalau laki-laki mentalaknya dan wanita itu tidak berhaidh maka wanita itu beriddah dengan bulan hing ga ia menyempurnakannya kemudian ia berhaidh pada tempatnya ma ka iddah wanita itu telah selesai. Dan kalau masih ketinggalan dari ke sempurnaan iddahnya sekejap mata atau lebih banyak niscaya keluarlah wanita itu dari wanita-wanita yang tidak berhaidh karena wanita itu ti dak sempurna apa yang ada padanya dari iddah dengan bulan. Jadilah wanita itu menjadi golongan orang-orang yang berquru', dan wanita itu menghadapi quru' dan adalah dia dari golongan yang ber quru', maka iddahnya tidak selesai kecuali dengan tiga quru'.

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bah wa ia berkata kepada *Atha'* tentang wanita yang ditalak dan tidak ber haidh maka wanita itu beriddah dengan bulan kemudian ia berhaidh sesudah berlalu dua bulan dari tiga bulan. *Atha'* berkata : "Hendaklah wanita itu beriddah ketika itu dengan haidh dan tidak beriddah dengan bulan yang telah berlalu".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Kalau haidh itu hilang dari wanita sesudah ia berhaidh maka wanita itu menurut perkataan yang pertama yaitu ti dak selesai iddahnya hingga ia mencapai umur wanita yang putus iddah yang seperti dia, maka ia menunggu selama sembilan bulan kemudian ia beriddah tiga bulan sesudah sembilan bulan itu". *Asy Syafi'i* ber kata : "Secepat-cepat orang-orang yang saya dengar dari wanita-wanita yang berhaidh dari wanita *Tihamah*, mereka berhaidh sembilan tahun. Kalau wanita itu melihat perempuan yang berhaidh sebelum sembilan tahun lalu haidnya tetap lancar niscaya wanita itu beriddah dengannya dan ia menyempurnakan tiga bulan pada tiga kali haidh. Jika wanita



itu hilang haidhnya dan ia melihatnya pada tahun-tahun ini. Jika ia me lihatnya sebagaimana ia melihat haidh dan darah haidh tanpa illat ke cuali seperti illat-illat haidh dan darah haidh kemudian haidh itu hilang niscaya wanita itu tidak beriddah kecuali dengan haidh hingga ia putus asa dari haidh. Jika ia melihat darah yang mirip dengan darah haidh dikarenakan illat pada tahun ini, niscaya wanita itu cukup beriddah ti ga bulan. Jika haidh itu tidak berturut-turut atas wanita pada tahun ini dan ia tidak mengetahui bahwa itu haidh yang bukan haidh. Kecuali kalau wanita itu ragu maka hendaklah ia melepaskan diri dari keragu an. Dan bila wanita itu melihat darah sembilan tahun maka itu adalah haidh kecuali kalau wanita itu melihat sesuatu yang menimpa farajnya dari luka atau penyakit maka itu bukanlah haidh dan wanita itu berid dah dengan bulan. Kalau seorang wanita yang baligh yang ber umur dua puluh tahun atau lebih yang tidak pernah berhaidh maka wanita itu ber iddah dengan bulan kemudian ia menyempurnakannya, kemudian ia berhaidh maka wanita itu menyelesaikan haidh dengan bulan seperti wa nita yang tidak baligh, niscaya ia beriddah dengan tiga bulan kemudian ia beriddah maka tidak ada atasnya iddah yang mendatang, dan ia te lah menyempurnakannya dengan bulan. Kalau ia tidak menyempurna kannya hingga ia berhaidh maka ia menghadapi iddah haidh dan gugur lah iddah bulan.

----- oOo -----

## BAB TIDAK ADA IDDAH ATAS WANITA YANG TIDAK DISETUBUHI OLEH SUAMINYA

*Asy Syafi'i* berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman :

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (الاحزاب الآية ٤٩)

**Artinya :**

**"Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yaag beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya". (Al Ahzab : 49).**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada iddah atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyetubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suami nya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka *Ibnu Abbas*, *Syuraih* dan lainnya berkata : "Tidak ada iddah ata perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu".

*Muslim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Laits* dari *Thaus* dari *Ibnu Abbas ra* bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraimya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة ٢٣٧)



**Artinya :**

**"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al Baqarah : 237).**

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Dengan pendapat ini lah saya berpendapat dan itu adalah zhahir Kitabullah yang Maha Mulia penuturannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika seorang wanita yang suaminya berkata : "Saya tidak menyetubuhinya sampai empat tahun untuk enam bulan dan selebihnya dan sejak hari aqad nikah itu wanita melahirkan maka lazimlah anak itu bagi suami kecuali suami itu berli'an. Jika suami tidak berli'an sehingga meninggal atau tidak mengajukan li'an di mana suami itu mengakuinya atau mengingkarinya atau tidak mengakuinya dan tidak mengingkarinya niscaya nasab anak itu dihubungkan dengan ayahnya dan wajib atas suami membayar mahar dengan sempurna. Apabila kami menetapkan anak itu kepada ayahnya maka kami menghukumkan kepadanya bahwa ia mensetubuhi wanita itu".

*Ar Rabi'* berkata : "Dalam hal ini ada pendapat lain bahwasanya apabila suami tidak berli'an maka anak itu kami menghubungkan kepadanya dan kami tidak membebankan kepada suami kecuali separuh maskawin karena wanita itu kadang-kadang memasukkan mani suami dalam farajnya lalu dia hamil dan anak itu anaknya tanpa persetubuhan setelah laki-laki itu bersumpah dengan Allah bahwa ia tidak mensetubuhinya.

*Asyi Syafi'i* berkata : "Jika laki-laki berli'an, maka kami nafikan anak dari laki-laki itu dan kami menyumpahnya atas persetubuhannya dengan wanita itu, dan laki-laki itu wajib membayar separuh mahar. Kalau laki-laki itu mengakui bahwa ia bersunyi-sunyi dengan wanita lalu ia berkata : "Saya tidak mensetubuhinya dan wanita berkata : "Ia mensetubuhiku" dan tidak ada anak. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki beserta sumpahnya. Bila laki-laki itu mentalak niscaya tidak lazim kepadanya kecuali separoh mahar kecuali kalau laki-laki itu mensetubuhi dan wanita itu menuduh persetubuhan atas laki-laki, karena separoh mahar itu tidak wajib kecuali dengan persetubuhan. Perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki

mengenai apayang dituduhkan kepadanya beserta sumpahnya dan atas wanita itu bukti: Kalau wanita itu dapat memberikan bukti di mana laki-laki itu mengaku mensetubuhinya niscaya wanita itu mengambil dari laki-laki seluruh mahar. Demikian juga bila wanita dapat mendatangkan saksi niscaya wanita itu disumpah beserta saksinya dan kepadanya diberikan mahar. Kalau wanita itu mendatangkan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan niscaya dihukumkan atas wanita itu tanpa sumpah. Dan kalau wanita itu mendatangkan dua orang saksi perempuan niscaya ia tidak disumpah atas wanita itu mendatangkan saksi empat orang perempuan niscaya wanita itu tidak diberikan maharnya dengan saksi-saksi wanita. Karena saya tidak membolehkan saksi wanita satu orang kecuali sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki dari cacat wanita secara khusus, dan oleh anak-anak mereka itu bersama laki-laki. Dan orang yang selain kami berpendapat bila laki-laki telah bersunyi-sunyi dengan seorang wanita lalu ia menutup pintu dan kelambu sedangkan wanita itu tidak ihram dan tidak pula puasa maka diberikan kepada wanita itu mahar secara penuh dan atas wanita itu iddah secara sempurna, walaupun wanita itu membenarkan laki-laki bahwa ia tidak mensetubuhinya karena kelemahan itu datang dari pihak laki-laki. Dan yang lain berpendapat bahwa bagi wanita itu tidak ada mahar yang sempurna kecuali dengan persetubuhan atau laki-laki itu beristimta' *) dengan wanita itu hingga ia merusakkan pakaiannya atau seumpama ini.

----- oOo -----

*) Istimta' adalah permainan sebelum persetubuhan.



## 'IDDAH WANITA MERDEKA DARI AHLI KITAB DI BAWAH SUAMI MUSLIM DAN KITABI

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Wanita merdeka yang kitabiyah kalau ditalak oleh suaminya yang muslim atau suaminya meninggal dari padanya, itu adalah sama seperti perempuan yang merdeka dan muslimah dalam hal iddah, nafakah dan tempat tinggal. Keduanya tidak berbeda pada sesuatu dari iddah, nafkah dan tempat tinggal dan semua yang lazim bagi wanita muslimah maka lazim pula bagi wanita kitabiyah dari ihdad (masa berkurung diri dan tidak boleh berhias). Jika perempuan itu masuk Islam dalam waktu iddah sebelum ia menyempurnakan iddahnya maka ia tidak perlu memperbaharui iddah dan wanita itu tetap atas iddahnya. Demikian juga hukumnya kalau wanita itu ditalak suami kitabi atau suami kitabi itu meninggal dari padanya dan jika wanita itu ingin keluar dalam iddah maka bagi suami yang masih hidup, dan wanita itu mewarisinya setelah suami itu meninggal dari pada mencegah wanita itu keluar sebagaimana mereka mencegah wanita muslimah. Keduanya tidak berbeda pada sesuatu kecuali wanita kitabiyah itu tidak mewarisi suami yang muslim. Dan suami yang muslim tidak mewarisinya.

----- oOo -----

## IDDAH KARENA MENINGGAL, TALAK DAN SUAMI YANG BEPERGIAN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata :
Firman Allah Azza wa Jalla :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ( البقرة: ٢٣٤)

**Artinya :**

**"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan mening galkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari". (Al Baqarah : 234).**

Firman Allah Azza wa Jalla (yang artinya) :

**"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kalu quru'". (Al Baqarah : 228)**

Firman Allah yang Maha Mulia sebutan-Nya (yang artinya) :

**"Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh di antara perempuan-perempuan-mu jika kamu ragu-ragu (tentang masa id-dahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haidh. Dan perempuan-perem puan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka me lahirkan kandungannya". (Ath Thalaq : 4).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Ayat itu menjelaskan tentang hukum Allah yang Maha Tinggi sebutan-Nya bahwa iddah itu adalah sejak hari ja tuh talak dan sejak terjadinya kematian".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila wanita mengetahui secara yakin kema tian suaminya atau talak suaminya dengan bukti yang kuat bagi wanita atas kematian suaminya atau talaknya atau sembarang pengetahuan yang benar di sisi wanita maka wanita itu beriddah sejak hari terjadinya



talaq dan terjadinya wafat. Dan jika wanita tidak beriddah hingga ber lalu iddah talak dan iddah wafat niscaya tidak ada iddah atas wanita itu karena iddah itu hanyalah waktu yang berlalu atas wanita. Bila wak tu itu berlalu maka tidak ada atas wanita tempat mengenai waktu ter sebut".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila hal itu tersembunyi atas wanita dan ia yakin dengan talak atau wafat niscaya wanita itu beriddah sejak hari yang diyakininya bahwa ia beriddah dari padanya. Dan diriwayatkan tidak hanya oleh seorang shahabat Nabi saw bahwa beliau bersabda bahwa wanita itu ber'iddah sejak hari terjadinya talak atau wafat".

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa ia ber kata kepada *Atha'* : "Seorang laki-laki yang mentalak isterinya atau meninggal dari isterinya di mana laki-laki itu di satu kota sedangkan isterinya di kota lain, mulai hari apakah wanita itu beriddah?" *Atha'* berkata : "Wanita itu beriddah sejak hari meninggalnya suaminya atau hari ia mentalaknya".

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Dawud* bin *Abu Ashim*, ia berkata : "Saya mendengar *Sa'id* bin *Musa yyab* berkata : "Jika ada bukti maka sejak hari ia (suami) mentalak nya atau ia meninggal dari padanya".

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Syi hab* bahwa ia berkata mengenai seorang laki-laki yang mentalak isteri nya, ia berkata : "Wanita itu beriddah sejak hari ia ditalak".

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Abi Dzibin* dari *Az Zuhri*, ia berkata : "Wanita yang ditinggal mati suami beriddah sejak meninggal suaminya, dan wanita yang ditalak sejak ia ditalak".

----- o0o -----

## IDDAH BUDAK PEREMPUAN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Allah Azza wa Jalla menyebutkan iddah talak dengan tiga kali quru' dan tiga bulan, dan iddah wafat empat bulan sepuluh hari. Dan Allah menyebutkan talak laki-laki dengan dua talak dan tiga talak. Ini kemungkinan bahwa yang de mikian seluruhnya untuk laki-laki merdeka, wanita merdeka, budak la ki-laki dan budak perempuan. Dan hal itu mengandung kemungkinan atas sebagian tidak atas sebagian dan Allah Azza wa Jalla telah membe dakan mengenai had pezina antara budak dan orang merdeka. Allah berfirman yang artinya :

**"Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera" (An Nur : 2)**

Dan Allah berfirman mengenai budak perempuan yang berzina :

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ( النساء : ٢٥)

**Artinya :**

**"Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mere ka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka se paroh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (An Nisa' : 25).**

Dan firman Allah mengenai persaksian :

*"Wa asyhiddu dzawai 'adlim minkum".*

**Artinya :**

**"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu". (Ath Thalaq : 2).**

maka orang-orang yang memperoleh ini tidak berbeda pendapat bahwa ayat itu untuk orang yang merdeka bukan untuk hamba. Dan Allah



menyebutkan tentang mawaris, maka seorangpun tidak berbeda penda pat menurut apa yang saya jumpai, bahwa warisan itu untuk orang merdeka bukan untuk hamba.

Dan Rasulullah merajam pezina dari duda/janda yang merdeka dan tidak seorangpun yang menurut saya jumpai bahwa tidak ada rajam atas seorang hamba yang duda/janda".

*Asy Syafi'i* berkata : "Allah Azza wa Jalla mewajibkan iddah tiga kali quru' atau tiga bulan dan mengenai orang yang mati empat bulan sepuluh hari. Sedangkan Rasulullah saw mensunahkan kepada budak perempuan untuk berlepas diri (beriddah) dengan sekali haid.
Maka berbeda antara melepas diri (beriddah) antara seorang merdeka dengan budak perempuan. Iddah wanita-wanita merdeka adalah mele pas diri dan beribadat. Demikian juga sekali haid pada budak perempu an adalah melepas diri dan beribadat".

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka saya tidak mengetahui ada perbedaan yang menurut saya hafal dari ahli-ahli ilmu bahwa iddah budak perem puan itu adalah separoh dari iddah perempuan merdeka dalam sesuatu yang parohannya selama ia tidak hamil maka tidak berlaku karena kami mendapat apa yang disifatkan dari dali-dalil atas perbedaan menurut yang kami sebutkan dan lainnya antara iddah budak perem puan dan wanita merdeka kecuali bahwa dijadikan iddah budak perempuan itu separoh iddah wanita merdeka dalam apa yang ada pa rohannya. Yang demikian itu adalah bulan.

Adapun haidh maka tidak diketahui parohan baginya maka iddah nya adalah yang paling dekat dari separoh. Kalau tidak gugur dari se suatu dari separoh itu dan yang demikian itu dua kali haidh.
Andaikata kami menjadikannya sekali haidh niscaya kami menggugur kan separoh haidh. Dan tidak boleh menggugurkan sesuatu dari iddah. Adapun hamil maka tidak ada parohannya. Kadang-kadang hamil itu satu hari dari hari yang jatuh talak atasnya. Dan satu tahun atau lebih banyak sebagaimana tidak ada bagi yang potongan itu separoh. Maka dipotonglah laki-laki merdeka, hamba laki-laki, budak perempuan dan perempuan merdeka. Dan bagi zina dua had, salah satu dari keduanya adalah didera. Maka dera itu ada parohannya. Maka dijadikan atas nya (budak perempuan) itu separoh dan rajam itu tidak ada parohannya, maka tidak dijadikan separoh rajam itu atas budak perem puan dan tidak boleh dari padanya had zina. Dan budak perempuan itupun di had dengan salah satu dari dua hadnya atas orang-orang mer deka. Dan ini telah berlalu atsar dari apa yang kami riwayatkan pada nya dari sahabat sahabat Rasulullah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang budak perempuan kawin de ngan seorang laki-laki merdeka atau dengan budak laki-laki, lalu ia mentalaknya atau ia meninggal dari padanya maka hukumnya adalah sama dan iddahnya. Ia beriddah dua kali haidh. Jika budak itu dari orang orang yang berhaidh. Bila dia masuk pada darah dari haidh yang kedua niscaya dia halal, dan ia beriddah dengan bulan selama empat puluh lima hari kalau ia bukan dari wanita yang berhaidh, kare na masih anak-anak atau tua. Dan ia beriddah wafat dua bulan lima hari. Pada iddah hamil adalah melahirkan apakah suaminya meninggal atau ditalak",

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan ia bagi suaminya dalam talak apabila ia (budak perempuan) itu dimana suaminya memiliki ruju' atasnya ada lah seperti perempuan merdeka dalam iddahnya. Demikian atas suami nya dari pada nafakah didalam iddah, sebagaimana atasnya (suami) nafkah perempuan merdeka. Dan yang demikian itu tidak gugur dari padanya kecuali kalau tuannya mengeluarkannya.
Maka tuannya itu mencegahnya beriddah pada tempat suaminya maka gugurlah nafakah dari suami itu. Sebagaimana gugur kalau suami mem punyai isteri lalu tuannya mengeluarkan dari suami kesuatu negeri yang bukan negerinya. Demikian juga wanita itu tertalak yang tidak memiliki ruju' maka atas suami nafakahnya dalam keadaan hamil se lama tuannya tidak mengeluarkannya dari tempat suami, karena Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai wanita yang ditalak :

فَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ (الطلاق : ٦)

**Artinya :**

**"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak itu) sedang ha- mil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehinga mereka melahirkan". (Ath Thalaq : 6)**

dan kami tidak mendapat atsar yang lazim dan tidak pula ijma' bahwa budak perempuan yang hamil itu tidak ada nafkah. Kalau kami ber



pendapat kepada sangkaan bahwa nafkah atas yang hamil hanyalah se mata-mata kehamilan. Nafkah kehamilan itu tidak mencapai sebagian nafkah ibunya. Sebagaimana kalau ia mempunyai anak tidaklah men capai sebagian nafkah ibunya. Tetapi Allah telah menghukumkan atas kita untuk mengikutinya sebagai ibadat. Sebahagian manusia berpendapat memberikan nafkah bagi wanita-wanita yang ditalak, yang suaminya tidak memiliki ruju', diqiyaskan kepada orang hamil.
Maka ia berkata : "Orang hamil itu adalah ditahan dengan sebabnya. Demikian juga perempuan yang beriddah yang tidak hamil adalah ditahan dengan sebabnya dari suami-suami. Kami ber pendapat bahwa itu adalah salah. Kami menetapkan nafkah kepada wanita yang hamil dengan hukum Allah Azza wa Jalla tidak karena ia ditahan dengan se babnya dan kadang-kadang ia ditahan dengan sebabnya dengan kema tian dan tidak ada nafkah baginya. Dan kami berdalil dengan sunnah bahwa tidak ada nafkah bagi perempuan yang suaminya tidak memiliki ruju' jika ia tidak hamil".

*Asy Syafi'i* berkata : "Nafkah budak perempuan sesudah bercerai dalam nafkah dan tempat tinggal adalah seperti iddah wanita merdeka kecuali menurut apa yang telah disifatkan kalau tuannya mengeluarkan nya.

*Sufyan* memberitakan kepada kami dari *Muhammad* bin *Abdur Rahman maula AbuThalhah* dari *Sulaiman* bin *Yasar* dari *Abdullah* bin *'Utbah* dari *Umar* bin *Khaththab ra* bahwa ia berkata : "Hamba laki-laki menikah dengan dua orang perempuan, dan mentalak dengan dua kali talak, dan budak perempuan beriddah dengan dua kali haidh jika ia tidak berhaidh maka ia beriddah dua bulan atau sebulan sete ngah".
*Sufyan* berkata : "itu adalah tsiqqah". (terpercaya)

*Sufyan* memberitahukan kepada kami dari *Amr* bin *Dinar* dari 'Amr bin *'Aus Ats Tsaqafy* dari seorang laki-laki suku Tsaqif bahwasanya ia mendengar *Umar* bin *Khaththab ra* berkata : "Seandai nya saya mampu niscaya saya menjadikannya satu haidh dan separoh" Seorang laki-laki berkata : "Jadikanlah satu setengah bulan". Maka *Umar* diam".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang merdeka atau hamba mentalak budak perempuan dengan talak yang memiliki ruju' maka iddah-iddahnya adalah iddah budak perempuan. Apabila iddahnya telah lewat, kemudian dia dimerdekakan maka ia tidak beriddah bagi suatu iddah dan tidak menambah iddahnya yang pertama. Jika wanita itu dimerdekakan sebelum lewat masa iddah, satu jam atau kurang, maka ia menyempurnakan iddah wanita merdeka. Karena kemerdekaannya sudah terjadi.

Wanita itu termasuk pada istri dalam keumuman urusannya. Jika suami meninggal sesudah talak yang mana laki-laki memiliki ruju' sebelum perempuan itu dimerdekakan maka wanita itu tidak mewari sinya. Demikian juga seandainya wanita itu meninggal maka laki-laki itu tidak mewarisinya.

Jika laki-laki atau wanita itu meninggal sedangkan wanita itu telah dimerdekakan sebelum lewat iddahnya yaitu iddah budak perempuan dan sebelum lewat iddah wanita merdeka maka keduanya saling mewa risi dan jatuh atas wanita itu ila'nya talaknya, zhiharnya dan sesuatu yang jatuh antara dua suami isteri.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila talak suami ila' dan zhiharnya ja tuh atas wanita itu, bila ditalak dengan talak yang memiliki ruju' sam pai habisnya iddah, lalu wanita itu dimerdekakan sebelum habis masa iddahnya maka tidak boleh. Wallahu Ta'ala a'lam kecuali wa nita itu beriddahlah dengan iddah wanita merdeka dan keduanya saling mewarisi sebelum habis iddahnya yang lazim karena merdeka.

Seandainya budak perempuan itu menjadi isteri seorang hamba lalu hamba itu mentalaknya dengan talak yang memiliki ruju' lalu belum habis iddahnya sehingga ia dimerdekakan dan wanita itu memilih ber cerai dengannya niscaya hal itu bagi wanita itu. Dan pilihan wanita itu untuk bercerai dengannya adalah fasakh dengan tanpa talak, dan wanita itu menyempurnakan dari suami iddah wanita merdeka dan talak yang pertama, karena wanita itu telah menjadi merdeka sebelum habis masa iddahnya dan talak yang memiliki ruju', dan ia tidak mem perbaharui iddah karena seandainya terjadi ruju' baginya, kemudian suami mentalaknya dan ia belum mensetubuhinya, maka ia tetap atas iddah yang pertama, karena wanita itu ditalak yang belum disentuh, maka atasnya iddah yang pertama dengan menyempurnakan iddah wanita merdeka.

Seandainya talak budak perempuan itu talak yang tidak memiliki ruju' kemudian ia di merdekakan dalam iddah itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu salah satunya wanita itu tetap atas iddah yang pertama dan tidak ada hak khiyar baginya karena wanita itu bukan istri dan tidak termasuk dalam pengertian isteri-isteri yang padanya tidak jatuh talak suami, tidak ila'nya tidak zhiharnya dan keduanya tidak saling mewarisi. Seandainya keduanya dalam keadaan itu merdeka.

Pendapat yang kedua adalah wanita itu wajib menyempurnakan iddah budak perempuan dan wanita merdeka tidak menyempurnakan iddah budak. Barang siapa yang berpendapat menurut pendapat ini maka ia berpendapat untuk meng qiyaskannya atas iddah dalam talak yang memiliki ruju'



*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita itu beriddah dengan bulan kemudian ia haidh, maka kami mensejalankan dengan haidh, dan tidak boleh sebagian iddahnya dari orang-orang yang berhaidh sedang akan beriddah dengan bulan. Maka ia berkat "Demikian ini tidak boleh bahwa sebagian iddahnya adalah iddah wanita merdeka sedangkan ia beriddah dengan iddah budak perempuan. Dan ia berkata tentang orang musafir shalat satu rakaat kemudian berniat muqim maka ia menyempurnakan empat rakaat dan tidak boleh pada sebagian shalatnya itu dalam keadaan muqim, ia shalat menurut shalat orangmusafir, dan hal ini lebih mirip kepada dua pendapat dan Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang qiyas".

*Asy Syafi'i* berkata : "Budak perempuan itu termasuk isteri-isteri jika berkumpul atasnya dua iddah, maka ia harus melaksanakan kedua nya sebagaimana wanita merdeka melaksanakan keduanya.

Dalam dia dalam nikah fasid dan ihdad sama seperti wanita merdeka, berlaku atasnya sebagaimana yang berlaku atas wanita merdeka dan tertolak dari padanya apayang tertolak dari wanita merdeka.

----- oOo -----

## IDDAH UMMUL WALAD*

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bah wa ia berkata tentang Ummul Walad yang tuannya meninggal, ia berid dah dengan satu kali haidh.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika budak perempuan itu melahirkan dari tuannya lalu ia memerdekakannya atau tuannya itu meninggal dari padanya niscaya budak perempuan itu berlepas diri (beriddah) dengan satu kali haidh. Dan ia tidak halal bagi suami-suami dalam keadaan haidh ia melihat suci. Bila ia telah melihatnya niscaya ia halal walau pun ia belum mandi.

Dan jika tuannya memerdekakannya atau tuannya meninggal dari padanya sedangkan ia dalam keadaan haidh niscaya ia tidak beriddah dengan haidh itu. Dan jika tuannya memerdekakannya atau tuannya meninggal dari padanya sedangkan ia tidak mengetahui tetapi ia yakin bahwa ia telah beriddah sesudah merdeka niscaya ia halal. Dan jika ia tidak yakin maka ia beriddah dengan satu kali haidh sejak ia meyakini nya kemudian ia halal.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika budak perempuan itu hamil, maka ma sa iddahnya adalah bersalin. Kalau dia ragu niscaya ia tidak boleh me nikah hingga ia beriddah dan ia seperti perempuan merdeka sama dalam melepaskan diri dari iddah".

Jika seorang budak perempuan dari seorang laki-laki melahirkan dari padanya (laki-laki itu) saya lebih suka bahwa laki-laki itu tidak menga wininya. Dan jika ia telah melepaskannya (beriddah) kemudian ia me ngawininya maka nikah itu sah.

Apakah wanita itu setuju atau tidak setuju. Jika tuannya meninggal dan suaminya tidak mentalaknya dan tidak meninggal maka tidak ada iddah atasnya dari tuannya. Dan jika suaminya mentalaknya dengan talak yang memiliki ruju' atau talak ba'in, maka iddahnya tidak sele sai hingga tuannya meninggal. Tidak ada atas wanita itu beriddah dari tuannya, karena farajnya terlarang bagi tuannya dengan sesuatu yang ia membolehkannya dengan orang lain dengan nikah dan iddah dari nikah.

Demikian jika kalau suaminya meninggal dari padanya, maka iddahnya tidak selesai dari suaminya hingga tuannya meninggal.

Dia tidak beriddah dari tuannya karena farajnya terlarang bagi suami

*) Budak Perempuan yang mempunyai anak dari tuannya yang menjadi merdeka sete-lah tuannya meninggal.



nya dengan iddah dari nikah Kalau suaminya meninggal atau ia mentalaknya lalu iddahnya selesai dari suaminya kemudian setelah itu tuannya meninggal niscaya ia beriddah dari tuannya dengan satu kali haidh.

*Asy Syafi'i* berkata ; "Kalau suami dan tuannya meninggal dan ia mengetahui bahwa salah satu dari keduanya meninggal sebelum yang lain dengan satu hari atau dua bulan dan lima malam atau lebih banyak dan ia tidak mengetahui mana diantara keduanya yang meninggal lebih dahulu, niscaya ia beriddah sejak meninggalnya yang terakhir dari keduanya selama empat bulan sepuluh hari, dimana datang padanya satu kali haidh. Hanya saja kami katakan masuklah salah satu dari dua iddah pada yang lain bahwa keduanya tidak lazim pada wanita secara bersamaan, dan hanya lazim kepadanya salah satu dari keduanya. Bila kedua iddah itu datang dengan bersamaan atas kesempurnaan pada waktu yang satu, yang demikian itu adalah yang paling banyak di lazimkan pada wanita. Jika tuannya meninggal sebe lum suaminya.

Maka tidak ada iddah atasnya dari tuannya dan wajib iddah atasnya selama empat bulan sepuluh hari.

Jika suaminya yangmeninggal sebelum tuannya dan ia tidak menyem purnakan dua bulan lima malam maka tidak ada iddah atasnya dari tuannya. Dan jika tuannya meninggal sebelum lewat dua bulan lima hari maka budak itu beriddah dari tuannya dengan satu kali haidh dan tidak mewarisi suaminya hingga ia yakin bahwa tuannya meninggal sebelum suaminya. Dan kalau suami wanita itu mentalaknya dengan talak yang memiliki ruju' kemudian tuannya meninggal lalu meninggal pula suaminya padahal ia dalam iddah dan suaminya itu merdeka niscaya ia beriddah dengan iddah wafat sejak hari suaminya meninggal selama empat bulan sepuluh hari dan ia mewarisi suami.

Kami tidak menghiraukan bahwa ia tidak berhaidh, karena itu pelepas an (iddah) atasnya dari tuannya jika ia berada dalam iddah dari suami nya. Dan kalau suaminya seorang hamba maka ia mentalaknya dengan talak yang memiliki ruju' kemudian tuannya meninggal padahal ia dalam iddah dari talak atau tuannya memerdekakannya dan ia tidak memilih pisah dari suaminya hingga suaminya itu dalam keadaan mer deka. Wanita mendapat waris dari suaminya dan ia menghadapi iddah dari suaminya empat bulan sepuluh hari sejak dari hari meninggalnya suami dan tidak ada istibra' (pelepasan) atasnya dari tuannya.

Kalau budak perempuan itu memilih pisah dari suami ketika ia dimer dekakan sebelum suaminya meninggal, maka perpisahan itu menjadi

fasakh tanpa talak, tidak ada atas wanita itu iddah wafat, ia tidak mewarisinya dan ia harus menyempurnakan iddah talak.
Bagi suaminya atas wanita itu tidak ada iddah ruju' sesudah pilihan wanita berpisah dengan suaminya sebelum suaminya meninggal, dan tidak ada pelepasan bagi suaminya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila Ummu walad seorang laki-laki setelah meninggalnya laki-laki itu melahirkan seorang anak lebih banyak dari apa yang dilahirkan oleh wanita-wanita dari akhir hayatnya maka anak itu di hubungkan kepada laki-laki itu.
Demikian juga kalau laki-laki itu hidup andaikata ia memerdekakan nya. Kalau ia tidak menuduh bahwasanya ia melepaskannya dan kalau wanita itu melahirkan lebih banyak dari yang dilahirkan oleh wanita-wanita pada hari kematiannya atau hari ia memerdekakan niscaya anak itu tidak lazim bagi laki-laki itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Iddah Ummul Walad jika ia hamil adalah bersalin, dan jika ia tidak hamil maka satu kali haidh".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki meninggal dari mu dabbaratnya (budak wanita yang dijanjikan merdeka setelah tuannya meninggal) dimana laki-laki itu mensetubuhinya atau ia meninggal dari seorang budak perempuan dimana ia mensetubuhinya niscaya budak itu beriddah dengan sekali haidh. Kalau budak perempuan dan Ummul walad menikah sebelum haidh niscaya nikah itu di fasakh.
Jika budak perempuan itu tidak di setubuhinya maka tidak ada istibra' (melepaskan diri/iddah) atasnya, dan saya lebih menyukai ka lau budak perempuan itu tidak menikah hingga ia melepas dirinya.
Apabila seorang hamba laki-laki mempunyai isteri kemudian ia menja di mukatab (merdeka dengan tebusan) maka ia membeli budak perem puan itu untuk perniagaan maka pembelian itu adalah boleh sebagai mana bolehnya jual beli bagi selain wanita itu, dan nikahnya fasid. Ji ka wanita menjadikan laki-laki memilikinya niscaya saya tidak menjadi kan nikahnya baginya, dan wanita itu harus beriddah karena nikah de ngan dua kali haidh.
Kalau wanita itu tidak berhaidh maka iddahnya adalah satu bulan sete ngah. Dan tidak boleh bagi laki-laki untuk mensetubuhinya karena milik, karena ia tidak memiliki milik yang sempurna. Kalau laki-laki budak itu di merdekakan sebelum selesai iddah isterinya, maka bagi laki-laki itu boleh mensetubuhinya sedangkan ia iddah dari airnya. Hanya haram atas lainnya pada masa iddah wanita itu dan tidak haram atasnya (suami). Dan saya tidak membenci bagi laki-laki itu mencampuri dalam keadaan ini. Namun saya membenci baginya pada



yang demikian pada air yang fasid dan saya tidak mengharamkannya atasnya dan saya fasidkan nikah. Dan kalau hal itu terjadi maka wanita itu beriddah dari air yang fasid. Kalau seorang mukatab meninggal sebelum ia menyelesaikan tebusannya niscaya wanita itu me nyempurnakan sisa iddahnya dari fasakh nikah suaminya.
Dan wanita itu menjadi milik bagi tuan dengan meninggalkan secara sempurna atau tidak meninggalkannya. Atau anak yang mereka itu ber samanya dalam kitabah atau merdeka dan ia tidak menuduh mereka.

Kalau tuan itu setuju untuk menikahkannya kepada budak perem puan, maka perkawinannya dengan budak perempuan itu tidak sah, karena ia memiliki mukatab sebagaimana ia memiliki hartanya.
Kalau ia setuju untuk memudahkan wanita, tidaklah demikian itu bagi nya. Kalau mukatab memudahkan wanita lalu wanita itu melahirkan dan wanita harus melarang laki-laki mensetubuhinya. Dalam hal ini ada dua perkataan. Salah satunya bahwa ia tidak boleh menjual budak perempuan itu dengan seketika karena takut lemah, atau ia tidak takut.
Saya menghukumkan untuk anak laki-laki dari budak perempuan itu dengan hukum merdeka kalau ayahnya dimerdekakan.
Dan perkataan yang kedua adalah baginya (tuan) boleh menjualnya jika ia takut lemah dan tidak boleh menjualnya kalau ia tidak takut. Jika tuannya itu meninggal niscaya perempuan itu beriddah dengan sa tu kali haidh, sebagaimana budak perempuan itu berlepas diri.
Demikian juga jika perempuan itu mencegah suaminya untuk mensetu buhinya atau tuannya ingin menjualnya niscaya perempuan itu berlepas diri dengan sekali haidh tidak lebih atasnya. Kalau seorang mukatab kawin dengan seorang merdeka kemudian perempuan itu mewarisinya niscaya fasidlah nikah dan perempuan merdeka itu beriddah dari padanya menurut iddah wanita yang di talak. Jika muka tab itu meninggal ketika diam dengan merdeka atau budak maka sama, nikahnya terfasakh dan iddah wanita itu adalah iddah wanita yang ter talak bukan iddah wafat suami. Dan wanita itu tidak mewarisi dari padanya jika semuanya itu merdeka karena nikah itu terfasakh pada saat terjatuh akad milik. Demikian juga kalau wanita itu anak perem puan temannya dimana tuannya itu mengawinkannya kepadanya dengan izin wanita itu sendiri maka nikah sah, dan kapan kapan wanita mewarisi dari padanya maka keadaannya sebagaimana apa yang telah di sifatkan.

Apabila laki-laki meninggal dan isterinya melahirkan anak lebih banyak apa yang dilahirkan oleh wanita-wanita niscaya anak itu lazim

bagi si mayit, baik wanita itu mengakui selesainya iddah maupun tidak mengakuinya selama wanita itu tidak menikah dengan seorang suami yang memungkinkan anak itu baginya. Kalau perempuan itu melahirkan anak laki-laki ahli waris mengakui bahwa anak itu dari sua minya lalu naik seksilah empat orang wanita bahwa anak itu dari sua minya lazimlah anak itu bagi mayit. Demikian juga hukumnya setiap suami yang mengingkari kelahiran isterinya dan suami itu tidak menu duhnya berzina lalu ia berkata : "Engkau tidak melahirkan anak ini", niscaya anak itu tidak lazim baginya kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya atau wanita itu hamil dengannya. Atau datang empat orang wanita yang naik saksi atas kelahiran perempuan itu maka anak itu lazim baginya kecuali ia meniadakannya dengan li'an. Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu ia tidak mengaku mensetu buhinya dan wanita itu tidak mewarisinya kemudian perempuan itu melahirkan anak dalam waktu enam bulan sejak laki-laki itu menikahi nya atau lebih lama niscaya anak itu lazim bagi laki-laki itu. Demikian juga kalau ia mentalaknya niscaya anak itu lazim baginya lebih banyak dari apa yang dilahirkan oleh wanita-wanita kecuali ia menafikannya dengan li'an.

Dan bila anak itu meninggal, maka dimana anak yang seperti itu ti dak dapat mensetubuhi isterinya apakah ia mensetubuhinya atau tidak hingga ia meninggal maka iddah wanita itu adalah empat bulan sepu luh hari. Karena hamil itu bukan dari padanya, bila menurut pengamat an pengetahuan bahwa yang seumpamanya tidak terjadi sesudah meninggal dan pada masa hidupnya.

Bila wanita itu melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari nis caya ia menyempurnakan iddahnya empat bulan sepuluh hari. Dan jika berlalu empat bulan sepuluh hari sebelum ia melahirkan ia halal dari padanya dan perempuan itu berihdad pada empat bulan sepuluh hari dan ia tidak berihdad sesudahnya.

Bila seorang yang dikebiri tapi batang kemaluannya tidak terpotong dan seorang yang dikebiri dan batang kemaluannya terpotong itu menikah dan isteri kedua orang itu mengetahui sebelum menikah niscaya nikah itu di fardlukan baginya (tetap berlaku) atau ia mengetahui sesudah nikah lalu kedua perempuan itu memilih keadaan itu (menerima) maka nikah itu boleh.

Bila laki-laki yang dikebiri tanpa tidak terpotong batang kemaluannya mensetubuhinya maka hukumnya adalah seperti laki-laki yang tidak di kebiri, niscaya wajib mahar karena persetubuhannya.

Bila seorang yang dikebiri itu masih ada sesuatu yang masuk



dalam faraj maka hukumnya seperti orang yang dikebiri yang tidak terpotong batang kemaluannya. Jika tidak ada sesuatu yang tinggal dan orang yang tidak terputus batang kemaluannya dan orang yang dikebiri itu inzal niscaya dihubungkan pada keduanya anak, sebagaimana dihubungkan anak kepada laki-laki biasa dari talak dan wafat. Talak keduanya dalam setiap keadaan bila keduanya dewasa adalah seperti talak laki-laki biasa yang dewasa. Dan tidak boleh talak seorang anak hingga ia sempurna lima belas tahun atau ia bermimpi (keluar mani) sebelumnya (lima belas tahun), tidak sah talak orang yang kurang akal dan talak orang gila dan sembuh, kalau ia mentalak isterinya dalam keadaan gila, dan jika ia mentalaknya dalam keadaan sembuh niscaya talak itu sah.

*Asy Syafi'i* berkata : "Boleh talak orang mabuk dan orang yang tidak boleh talaknya maka perempuan itu adalah isterinya hingga ia meninggal atau hingga berlaku kebolehan talaknya, dan setiap orang dewasa yang tidak sehat akalnya niscaya lazim baginya anak sebagai mana lazim bagi orang yang sehat akalnya atau ia tidak boleh menafi kan anak dengan li'an karena ia bukan orang yang berakal untk ber-li'an dan isterinya itu tidak menjelaskan tentangnya.

----- oOo -----

## IDDAH WANITA HAMIL

Allah Azza wa Jalla berfirman tentang wanita yang ditalak dan wa nita yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan mereka.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Perempuan manapun yang ditalak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan kandungannya".

*Asy Syafi'i* berkata ; "Seandainya wanita itu haidh dalam keadaan mengandung maka wanita itu meninggalkan shalat dan suaminya men jauhinya. Iddahnya tidak selesai dengan haidh karena wanita itu tidak semestinya berhaidh, batas waktu iddahnya ialah melahirkan kandungan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika perempuan itu melihat bahwa dirinya itu mengandung dimana ia sedang haidh lalu ragu maka ia menghitung haidh dan melihat kepada kandungan. Jika lewat tiga kali haidh dan masuk pada darah dari haidh yang ke tiga, padahal telah jelas baginya bahwa dia tidak mengandung, maka iddahnya selesai dengan tiga kali haidh. Jika suaminya merujuknya dalam keadaan wanita itu ragu-ragu setelah tiga kali haidh maka kita tawaqufkan (tangguhkan) untuk itu. Jika jelas wanita itu mengandung maka ruju' itu sah.
Dan jika jelas bahwa dia tidak mengandung maka ruju' itu batal.
Jika laki-laki itu tergesaa-gesa lalu mensetubuhinya maka wanita itu mendapat mahar karena persetubuhan yang dilakukan laki-laki itu kepadanya, dan wanita itu menghadapi iddah yang lain, dan antara ke duanya dipisahkan, dimana laki-laki itu sebagai peminang, demikian juga wanita yang di talak yang tidak haidh dimana ia ragu-ragu terha dap kandungan lalu lewat tiga bulan yang tidak berbeda dengan keada an yang mana ia ragu dari kandungan, padahal ia sedang haidh, lalu ia haidh tiga kali, jika ia terlepas dari iddah pada tiga bulan yang telah lewat itu setelah talak dalam keadaan keraguan yang dilewatinya atau tidak ragu. Jika ia tidak terlepas dari kandungan dan jelas ia mengandung, maka masa iddahnya adalah ia melahirkan kandungannya, jika seandainya meruju'nya dalam tiga bulan maka sahlah ruju itu baik dia hamil atau tidak.
Bila suaminya merujukinya sesudah tiga bulan, maka ruju' itu di tawa qqufkan, jika ia terlepas dari kandungan maka ruju' itu batal.
Jika talak itu memiliki ruju' maka suami memberi nafkah kepadanya dalam haidh atau bulan itu. Dan jika suami memberi nafkah kepadanya dimana ia memandangnya hamil maka batallah nafkah itu



sejak hari sempurnanya haidh dan bulan dan suami itu menarik kembali atasnya atas sesuatu yang ia nafkahkan setelah lewat masa iddah dengan bulan dan haidh, dan ia menarik kembali sesuatu yang ia nafkahkan ketika melihat ia hamil. Jika wanita itu hamil maka ruju' itu sah dan wanita itu mendapat nafkah. Jika ia mensetubuhinya se dangkan ruju'nya batal maka wanita itu mendapat maskawin karena persetubuhan itu dan ia memperbaharui iddah sejak hari suami itu mensetubuhinya padahal ia adalah peminang. Jika ia merujuknya dan wanita itu berpendapat bahwa dirinya itu hamil setelah tiga bulan, ke mudian hilang apa yang ada dalam perutnya, lalu diketahui bahwa wa nita itu tidak hamil, maka ruju'nya itu batal. *Arrabi'* berkata : "infasy sya" artinya "dzahaba" (hilang).

*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita yang ragu karena ditalak tidaklah dinikahi, demikian juga wanita yang ditinggal mati suaminya dimana ia dalam keadaan mengandung, meskipun bilangan mereka telah sem purna karena mereka tidak mengetahui bilangan mereka (masa iddah) adalah mengandung atau apa masa iddahnya.
Jika mereka (wanita) itu dinikahkan maka kami tidak menfasakhkan nikah itu dan mentawaqufkannya. Jika mereka terlepas dari kandungan maka nikah itu sah dan mereka berbuat buruk ketika dini kahkan karena mereka sedang ragu-ragu. Jika dia itu mengandung ma ka kami mencegah mereka bersetubuh, sehingga jelas ia tidak hamil. Jika mereka telah melahirkan maka kami batalkan nikah itu. Jika jelas dia itu tidak mengandung maka kami sunyikan antara mereka dari ber setubuh.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kapan-kapan mereka wanita yang beriddah itu melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka iddahnya telah habis, baik itu wanita di talak maupun ditinggal mati, walaupun hal itu terjadi setelah talak atau mati sekejap mata.
Jika wanita itu hamil dengan dua anak atau tiga anak, lalu wanita itu melahirkan yang pertama, dimana wanita itu mendapat gerak anak ma ka kami tawaqqufkan ruju' itu. Jika ia melahirkan anak yang lain atau menggugurkan janin yang jelas baginya itu bakal manusia, maka ruju'nya sah. Jika wanita itu tidak melahirkan sesuatu kecuali apa yang dikeluarkan oleh para wanita dari sesuatu yang mengikuti anak Adam maka ruju' itu batal. Demikian juga hal ini seandainya wanita itu melahirkan dua anak yang pertama dan masih ada yang ketiga atau sesuatu yang dijumpainya dimana ia berpendapat sebagai anak yang ketiga dan masih yang ke empat maka wanita itu tidak sunyi selama-lamanya kecuali dengan melahirkan kehamilannya yang terakhir. Dan

bukanlah kehamilan sesuatu yang mengikuti kehamilan yaitu tembuni dan lainnya yang tidak jelas baginya kejadian kehamilan anak Adam.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki merujukinya dan sudah ke luar sebagian anaknya dan masih tinggal sebagian yang lain, maka ba gi laki-laki itu ruju' atasnya, dan wanita itu tidak sunyi (lepas) dari pa danya hingga laki-laki itu memisah wanita seluruhnya keluar dari pa danya. Baik laki-laki memisah wanita seluruhnya maka habislah iddah wanita walaupun sesuatu yang keluar itu tidak jatuh di bejana, tidak la innya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sekurang-kurangnya apa yang bersunyi dengannya oleh wanita yang beriddah karena talak dan wafat bahwa wanita itu melahirkan yang gugur. Sudah jelas baginya suatu dari keja dian anak Adam berupa mata atau kuku atau jari-jari atau tangan atau kaki atau badan atau sesuatu bila dilihat, yang melihatnya mengetahui bahwa itu adalah kejadian anak Adam, bukan darah didalam perut, bukan pula sumbatan, dan bukan pula sesuatu-yang tidak jelas kejadi annya. Bila wanita itu melahirkan yang seperti ini, niscaya ia lepas de ngannya iddah talak dan iddah wafat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau wanita mendapatkan sesuatu yang menggumpal yang diragukan oleh ahli keadilan dari kalangan wanita apakah itu makhluq atau bukan niscaya wanita itu tidak lepas dengan nya dan wanita itu tidak bersunyi diri kecuali dengan sesuatu yang ma na wanita-wanita tidak ragu padanya. Jika wanita itu berselisih dengan suaminya lalu wanita itu berkata : "Saya telah melahirkan anak atau sesuatu yang gugur yang jelas kejadiannya dan suaminya berkata : "Engkau tidak melahirkan" maka yang diterima adalah perkataan wani ta dengan sumpahnya. Jika wanita itu tidak mau bersumpah maka sum pah itu di kembalikan kepada suaminya, dimana laki-laki itu bersum pah atas selama-lamanya apa yang dilahirkan wanita maka bagi laki-laki itu ruju'. Dan jika tidak bersumpah maka tidak ada ruju' baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang wanita berkata : "Saya mela hirkan sesuatu yang saya ragu padanya atau sesuatu yang saya tidak ma suk akal saya, kemudian hadirlah sejumlah wanita, lalu wanita itu ber saksi kepada mereka maka sekurang-kurangnya dapat di terima kesak sian mereka yang demikian adalah empat orang wanita yang merdeka yang adil dan muslimat. Tidak diterima kesaksian yang kurang dari me reka, dan tidak diterima kesaksian dikalangan mereka yaitu ibu dan anak. Dan diterima kesaksian dikalangan mereka yaitu ibu dan anak. Dan diterima kesaksian saudara-saudara perempuan mereka dan selain mereka dari kerabat wanita, perempuan-perempuan luar, dan orang-orang yang menyusuinya dari kalangan wanita.



Kalau seorang laki-laki mentalak isterinya kemudian isterinya itu mela hirkan, dan isterinya tidak mengetahui apakah talak itu jatuh atasnya sebelum wanita melahirkan atau sesudahnya, dan suami berkata bahwa talak itu jatuh sesudah wanita melahirkan, maka hak saya atasmu ada lah ruju'. Sedangkan wanita mendustakannya, maka yang di terima adalah perkataan laki-laki dan laki-laki lebih berhak dengan wanita, ka rena ruju' itu adalah hak laki-laki, dan bersunyi dari iddah adalah hak wanita, maka apabila wanita tidak meninggalkan haknya maka wanita itu adalah lebih memiliki dirinya, karena laki-laki adalah pada wanita bukan laki-laki itu, hak laki-laki tetap berlaku, hanya hak itu hilang kalau wanita menyangka bahwa hak laki-laki itu telah hilang.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kalau laki-laki dan wanita tidak menge tahui sebelum melahirkan atau sesudahnya, seperti laki-laki jauh dari wanita ketika laki-laki mentalaknya, apakah laki-laki berada dipinggir kota atau keluar kota, niscaya wajib atas wanita itu iddah, karena id dah itu wajib atas wanita yang tertalak, maka kami (*Syafi'i*) tidak meng hilangkan iddah itu dari wanita, dengan yakin bahwa itu melaksanakan dengan iddah itu, dan adalah orang yang warqa'(menjauhkan diri dari kesalahan) tidak akan merujuki wanita itu, karena saya (*Syafi'i*) tidak mengetahui, moga-moga wanita itu telah berlepas diri dari pada laki-laki, dan kalau laki-laki itu tidak merujukinya maka saya tidak mela-rangnya karena tidak boleh bagi saya melarang merujukinya kecuali de ngan yakin bahwa wanita itu telah berlepas diri dari padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan wanita kitabiyah yang merdeka yang berada di bawah suami muslim atau kitaby adalah sama dalam bilang an talak atau wafat, dan sama menurut apa yang wajib bagi wanita yang beriddah lainnya tentang tidak boleh keluar rumah dan beriddah dan lain demikian. Dan lazim bagi wanita itu (kitabiyah) dalam setiap sudut adalah sama tidak berbeda keduanya pada demikian, dan sama juga halnya wanita muslimah yang merdeka dan masih kecil.

Demikian juga hukumnya budak perempuan yang muslimah kecuali iddah budak perempuan pada selain hamil (mengandung) adalah sepa roh dari iddah perempuan merdeka dan bahwa bagi tuan budak perem puan boleh mengeluarkannya, dan apabila tuannya telah mengeluarkan nya, maka tidak ada bagi budak perempuan itu nafkah atas orang yang mentalak yang memiliki ruju' dan tidak pula pada iddah hamil".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan berkumpul iddah dari nikah yang sah dan nikah yang fasid pada satu masalah dan berbeda pada lainnya.

Dan apabila wanita beriddah dari talak, dan wanita beriddah dari ni kah fasid dengan sebab perceraian, maka iddah keduanya adalah sama tidak berbeda mengenai iddah hamil, quru' dan bulan, kecuali wanita

yang di nikah fasid tidak ada nafkah waktu mengandung dan tidak ada tempat tinggal, kecuali kalau berbuat baik oleh orang yang mensetubuhinya dengan memberinya tempat tinggal untuk menjaga wanita itu, yang demikian itu adalah dengan kebaikan laki-laki dan laki-laki itu menjaga wanita tersebut.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan nikah fasid, kemudian laki-laki itu meninggal, kemudian diketahui fasid nikah sesudah meninggal laki-laki atau sebelum meninggal, maka tidak dipisahkan antara keduanya hingga laki-laki itu meninggal dan wanita itu beriddah dengan iddah talak bukan dengan iddah wafat, dan wanita itu tidak berihdad (berkabung) dengan iddah dari laki-laki itu dan tidak ada warisan diantara keduanya karena wanita itu bukan istri dari yang meninggal, dan hanya wanita itu berlepas diri dengan iddah wanita yang ditalak, karena yang demikian itu adalah iddah wanita yang merdeka, maka wanita itupun beriddah kecuali kalau wanita itu hamil maka iddahnya adalah dengan bersalin, maka wanita itu halal bagi laki-laki (lain) disebabkan dia melahirkan.

Kalau seorang laki-laki mentalak isterinya dengan talak yang memiliki rujuk atau bukan talak yang memiliki rujuk, maka suami tidak mengadakan ruju' dengan wanita itu dan tidak pula menikah hingga wanita itu melahirkan lebih dari empat tahun sejak suami mentalaknya dan suami mengingkari anak dan ia tidak mengakui dengan kandungan itu, maka anak itu dinafikan dari suami dengan tanpa li'an, karena ia melahirkan sesudah talak menurut keadaan yang tidak pernah wanita lain melahirkan. Dan jika talak itu tidak memiliki ruju' niscaya di kembalikan nafkah hamil kalaukalauwanita itu telah mengambilnya. Dan kalau talak itu memiliki ruju' dan wanita tidak mengakuinya dengan tiga kali haidh niscaya berlalulah iddah itu, atau wanita itu dari wanita yang beriddah dengan bulan kemudian mengakui dengan lewat tiga bulan maka bagi wanita itu adalah nafkah pada yang paling sedikit ia berhaidh bagi laki-laki dengan tiga kali haidh yang demikian itu karena saya menjadikannya suci ketika suami mentalaknya, kemudian ia berhaidh dari harinya, kemudian saya menghitung baginya yang paling sedikit dari apa yang ia berhaidh padanya tiga kali haidh, maka saya menjadikan bagi wanita nafkah hingga ia memasuki pada darah dari haidh yang ke tiga, saya mulai demikian menurut yang disifatkan dengan saya jadikan wanita suci sebelum haidhnya dari hari ia mentalaknya dan seluruhnya yang menurut wanita itu berhaidh dan bersuci.

Dan jika haidh wanita itu berbeda-beda kadang-kadang panjang waktunya dan kadang-kadang pendek niscaya saya tidak menjadikan bagi wanita itu kecuali yang paling sedikit menurut yang dia berhaidh.



karena yang demikian itu adalah yakin dan saya membuang dari padanya keraguan, dan saya menjadikan iddah itu selesai dengan hamil, karena iddah itu merusak bagi haidh dan mengakibatkan melahirkan kandungan.

Kalau iddah wanita itu dengan bulan maka saya menjadikan nafkah wanita itu tiga bulan sejak hari suami mentalaknya dan ia lepas dari iddah dengan melahirkan. Kalau anak yang lahir itu tidak lazim bagi laki-laki adalah anak itu dari orang lain.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau suami mengakui anak itu adalah anaknya, karena suami telah melaksanakan ruju' dan ia menikah dengan nikah baru dan ia mensetubuhi dengan subhat dalam iddah, maka adalah anak itu anaknya. Dan kalau suami tidak mengakui tetapi wanita mendakwa bahwa laki-laki merujukinya dalam iddah atau ia menikahinya kalau talak itu bain dan laki-laki telah mensetubuhinya sedangkan menurut wanita bahwa bagi laki-laki itu ada hak rujuk atas wanita, dan laki-laki mengingkari yang demikian itu seluruhnya atau laki-laki itu meninggal dan ia tidak mengaku niscaya anak itu tidak lazim bagi laki-laki sesuatupun dari ini, dan atas laki-laki itu bersumpah atas dawaan wanita jika laki-laki itu masih hidup dan atas warisnya menurut pengertian mereka dan jika laki-laki itu telah meninggal dan wanita meminta sumpah mereka, dan apabila laki-laki mentalak isterinya sebagai talak yang ia memiliki rujuk padanya atau ia tidak memiliki ruju atau tidak mengakuinya, hingga wanita itu melahirkan anak yang tidak lebih dari empat tahun sejak saat jatuh talak atau kurang dari itu, maka dalam hal ini anak di hubungkan kepada ayah untuk selama-lamanya, karena yang demikian itu adalah selama-lama hamil wanita sejak laki-laki mentalaknya, baik ayah itu hidup atau meninggal, tidak boleh dinafikan anak dari ayah kecuali kalau wanita melahirkan anak lebih lama menurut masa hamil wanita sejak laki-laki mentalaknya, atau laki-laki itu berli'an maka suami menafikan anak itu dengan li'an atau wanita kawin dengan suami lain maka adalah anak itu untuk tikar (maksudnya lahir dalam perkawinan pent).

Apabila wanita itu kawin dengan suami lain dan wanita mengakui telah selesai beriddah, atau laki-laki (suami lain) mengakui bahwa ia telah mensetubuhinya atau laki-laki itu tidak mengakui hingga wanita itu melahirkan anak enam bulan sesudah terjadi akad nikah, maka anak itu adalah bagi laki-laki itu, kecuali kalau laki-laki itu menafikannya dengan li'an. Demikian juga kalau wanita berkata : "Saya berdusta dengan perkataan saya tentang selesai iddah" niscaya wanita itu tidak benar atas suami yang pertama dan kalau ia melahirkan

anak itu kurang dari enam bulan sejak terjadi hari aqad nikah yang lain, dan sempurna empat tahun atau lebih kurang dari hari di ceraikan oleh suami pertama adalah anak itu bagi laki-laki yang pertama. Dan kalau wanita melahirkan anak kurang dari enam bulan dari hari yang diceraikan oleh suami pertama adalah anak itu bagi suami yang pertama.

Kalau wanita itu melahirkan anak kurang dari waktu enam bulan sejak hari ia dinikahi oleh suami lain dan lebih banyak dari empat tahun se jak di ceraikan oleh suami pertama, bukanlah anak itu anak dari salah satu dari kedua suami itu, karena wanita itu melahirkan anak dari talak yang pertama tidak menurut waktu mengandung kebanyakan wa nita dan dengan nikah yang lain menurut waktu yang kebanyakan wanita melahirkan. Dan apabila seorang laki-laki berkata kepada iste rinya : "Kapan saja engkau melahirkan maka kamu tertalak". Maka wanita itu melahirkan dua orang anak dalam perut yang satu, niscaya talak itu jatuh dengan lahir anak yang pertama dan berakhir masa iddah dengan lahir anak yang lain. Dan tidak jatuh dengannya (yang kedua) talak karena talak sudah jatuh dan tidak ada iddah atas wanita (dengan lahir anak kedua). Kalau wanita itu melahirkan tiga anak dalam satu perut niscaya jatuhlah dua talak dengan dua orang anak yang pertama, karena talak itu sudah jatuh dan suami memiliki ruju' dan selesai iddah itu dengan lahirnya anak yang ke tiga dan dengan anak yang ke tiga tidak jatuh talak. Dan kalau masalah itu menurut keadaannya dan wanita itu melahirkan empat orang anak dalam satu perut, niscaya jatuhlah talak tiga dengan lahirnya tiga anak yang pertama dan selesai iddahnya dengan anak yang ke empat.

Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Kapan saja eng kau melahirkan maka engkau tertalak". Maka wanita itu melahirkan dua orang anak, diantara salah satu dua anak itu lamanya satu tahun maka jatuhlah talak dengan anak yang pertama, dan wanita itu halal bagi suami-suami lain dengan lainnya anak yang kedua kalau talak itu laki-laki tidak memiliki ruju' padanya, dan jika laki-laki itu memiliki ruju' maka bagi wanita itu nafkah.

Sebagaimana yang telah saya sifatkan pada yang paling kurang menurut yang wanita berhaidh hingga ia memasuki pada darah dari haidh yang ke tiga.

*Asy Syafi'i* berkata : "Hanya saja saya membedakan antara ini dan masalah-masalah sebelumnya karena suami itu memulai talak sebagaimana jatuh atas wanita khunsa (banci) dengan perkataan yang mendahului sebelum wanita itu melahirkan niscaya jatuhlah talak itu



dari pada laki-laki, kemudian tidak terjadi nikah dan tidak ada ruju', maka lazim kepada laki-laki itu dengan satu dari keduanya dan laki-laki tidak mengakui dengannya maka lazim bagi laki-laki akan penga kuannya dan adalah anak itu ternafi dari laki-laki dengan tanpa li'an dan tidak mungkin selama-lamanya pada zhahir anak itu dari padanya.

Jika ada yang berkata : "Bagaimana tidak di nafikan anak kalau ibunya mengakui dengan selesai iddah, kemudian ibu itu melahirkan anaknya lebih lama dari enam bulan sesudah pengakuan ibu".

Di jawab : "Ketika ada kemungkinan bahwa wanita itu berhaidh sedangkan dia hamil, maka wanita itu mengaku dengan selesai iddah menurut zhahir sedangkan hamil itu berlaku niscaya tidak kami putuskan hak anak dengan pengakuan wanita telah selesai iddah, niscaya kami lazimkan anak itu bagi ayah. Sesuatu yang mungkin bahwa anak itu berasal dari ayah, dan yang demikian bahwa anak itu berasal dari ayah, dan yang demikian adalah lebih banyak hamil dengannya wanita sejak hari laki-laki mentalaknya, dan adalah laki-laki yang memiliki ruju' dan laki-laki yang tidak memiliki ruju' pada demikian adalah sama.

Dan ketika ini begitu keadaannya adalah wanita itu jika ia tidak mengakui dengan selesai iddah dan wanita itu melahirkan anak lebih banyak dari waktu yang kebanyakan wanita melahirkan dari hari jatuh talak, maka saya (*Syafi'i*) tidak menjadikan anak itu anak laki-laki pa da salah satu dari keduanya".

Jika ada yang berkata : "Maka sesungguhnya wanita, yang laki-laki me miliki atasnya ruju' adalah dalam pengertian isteri selama isteri itu tidak mengaku dengan selesai iddah, maka dalam sebagian urusan tidak dalam urusan yang lain. Adakah anda tidak melihat bahwa wani ta itu halal dengan iddah bagi yang lainnya, dan tidaklah yang demiki an kalau itu isterinya". Dijawab baginya : "Apakah wanita itu halal baginya sesudah talak tanpa ruju'?".

Kalau ia berkata : "Tidak, tetapi kalau ia mensetubuhinya jadilah itu ruju'". Dijawab : "Bagaimana ia mensetubuhi dengan persetubuhan maksiat". Dikatakan baginya : "Bagaimana pendapat anda kalau ia mensetubuhinya dalam iddah dari talak bain, lalu wanita itu melahir kan anak, maka laki-laki mendakwanya syubhat?".

Kalau ia menjawab : "Anak itu lazim bagi laki-laki". Dijawab : "Ma ka wanita telah melazimkan anak bagi laki-laki dalam iddah dari talak bain dengan persetubuhan, pelaziman anda akan anak dalam iddah da ri talak yang memiliki padanya ruju', bagaimana laki-laki menafikannya pada salah satu keduanya (dua suami) dan tetap atasnya pada yang lain, maka hukum keduanya dalam menghubungkan anak menurut anda adalah sama?".

## IDDAH WAFAT

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah Azza wa Jalla :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ (البقرة ٢٤٠)

Artinya :

**"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan (isteri) hendaklah berwasiyat yaitu untuk isteri-isteri nya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak di suruh pindah .....". (Al Baqarah : 240).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya menghafal tidak hanya seorang ahli il mu tentang Al Qur'an bahwa ayat ini diturunkan sebelum ayat-ayat mewaris dan ayat ini telah mansukh dan saya menghafal pula bahwa sebagian mereka melebihkan atas sebagian mengenai apa yang dia sebut kan dari apa yang dihikayatkan dari pengertian-pengertian perkataan mereka, walaupun saya telah menjelaskannya sebagiannya lebih banyak dari pada yang mereka jelaskan. Sebagian mereka berpendapat ayat ini diturunkan beserta wasiat untuk ibu bapa dan kerabat-kerabat dan wa siat untuk isteri ditentukan dengan nafkah setahun. Yang demikian itu adalah nafkahnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya, dan dilarang atas keluarga suaminya mengeluarkan wanita itu dan wanita itu tidak dilarang untuk keluar dan suaminya dilarang mengeluarkan wanita itu dan tidak pula waris mengeluarkannya. Apabila mereka tidak menge luarkan wanita dan tidak pula wanita itu, bila tidak mengeluarkan dari kalangan mereka bagi wanita dan tidak pula wanita itu sendiri, karena wanita itu meninggalkan haknya dan menurut madzhab mereka bahwa wasiat bagi wanita dengan nafkah setahun dan tempat tinggal adalah mansukh, karena Allah tidak mewariskan wanita dengan 1/4 (seperem pat) kalau suaminya tidak meninggalkan anak laki-laki, dan bagi wani ta 1/8 (seperdelapan) kalau suaminya meninggalkan anak laki-laki, dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan dan menetapkan atas wanita itu id dah empat bulan sepuluh hari.

Tidak ada bagi wanita itu hak pilih untuk keluar dari padanya dan juga tidak nikah sebelumnya".



*Asy Syafi'i* berkata : "Sunnah Rasulullah saw menunjukkan bah wa wanita itu harus berdiam di rumah suaminya hingga sampai waktu nya kecuali kalau dia hamil, maka waktunya adalah sesudah ia mela- hirkan jauh atau dekat, dan dengan bersalin gugurlah wanita itu akan bilangan (iddah) empat bulan sepuluh hari".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya sifatkan dengan nasakh (hapus) wasiat bagi wanita dengan nafkah setahun dengan warisan adalah se suatu yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya dari seseorangpun yang saya ketahui dari kalangan ahli ilmu. Demikian ju ga tidak ada perbedaan menurut yang saya ketahui bahwa iddah wani ta itu empat bulan sepuluh hari dan perkataan sebagian besar ahli ilmu disertai dalil sunnah bahwa waktu wanita bila hamil dan setiap wanita yang mempunyai iddah adalah melahirkan".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga pendapat sebagian besar bah wa wanita itu harus beriddah di rumah suaminya dan tidak ada bagi nya pilihan untuk keluar dengan berdalil dengan sunnah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

**"Dan orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggal kan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari". (Al Baqarah : 234).**

Itu mengandung kemungkinan bahwa itu adalah atas setiap isteri yang merdeka dan budak perempuan yang hamil dan tidak hamil dan ke mungkinan atas wanita-wanita merdeka bukan budak-budak perempu an dan bukan pula wanita-wanita yang sedang hamil tidak yang dapat hamil. Dan sunnah menunjukkan bahwa wanita itu selain wanita hamil dari isteri-isteri, dan talak dan wafat mengenai wanita-wanita hamil yang beriddah adalah sama dan waktu iddah mereka semuanya adalah dengan melahirkan.

Dan saya tidak mengetahui orang yang berbeda pendapat bahwa seorang budak perempuan yang hamil pada wafat dan talak adalah seperti wanita merdeka yaitu budak wanita itu halal dengan melahirkan kandungannya".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdurrabih* bin *Sa'id* dari *Abu Salamah* bin *Abdurrahman,* ia berkata : "Ditanyakan kepada *Ibnu Abbas* dan *Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma* mengenai wanita yang meninggal suaminya dimana ia dalam keadaan mengandung.

*Ibnu Abbas* berkata : "Yang lebih lama dari dua waktu" dan berkata *Abu Hurairah* : "Kalau wanita itu telah melahirkan maka wanita itu

halal (dikawini)". Maka masuklah *Abu Salamah* kepada *Ummu Salamah* isteri Nabi saw, maka *Abu Salamah* bertanya kepada *Ummu Salamah* mengenai yang demikian. Maka *Ummu Salamah* berkata : "*Suba'iah Al Aslamiyah* melahirkan anak sesudah meninggal suaminya setengah bulan. Maka ia dilamar oleh dua orang laki-laki, salah satu keduanya adalah pemuda dan yang lainnya orang tua yang berumur 50 (lima puluh) tahun, *Subai'ah* menerima lamaran pemuda, maka laki-laki yang tua berkata : "Dia (*Subai'ah*) tidak halal". Dan adalah keluarga *Subai'ah* berjauhan, dan laki-laki tua itu mengharap kalau keluarganya itu datang dan mereka memilih dia (laki-laki tua itu). Lalu *Subai'ah* datang kepada Rasulullah saw, beliau bersabda :

قَدْ حَلَلْتِ وَانْكِحِي مَا شِئْتِ

**Artinya :**

**"Engkau telah halal dan nikahilah siapa yang engkau ingini".**

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Sa'id* dari *Sulaimah* bin *Yasar* bahwa *Abdullah* bin *Abbas* dan *Abu Salamah* berselisih pendapat tentang wanita yang bernifas beberapa malam sesudah wafat suaminya, *Ibnu Abbas* berkata mengambil mana yang lebih panjang diantara dua waktu (iddah hamil dan iddah wafat, pent).
*Abu Salamah* berpendapat kalau wanita itu telah selesai bernifas maka dia halal. Ia berkata : "Maka datanglah *Abu Hurairah* sambil berkata : "Saya beserta anak saudara saya ya'ni *Abu Salamah*" (sependapat dengan *Abu Salamah*, pent). Maka merekapun mengutus *Kuraib maula Ibnu Abbas* kepada *Ummu Salamah* menanyakan kepada *Ummu Salamah* tentang yang demikian. Maka *Kuraib* datang dan memberitakan kepada mereka, bahwa *Ummu Salamah* berkata : "*Subi'ah Al-Aslamiyyah* melahirkan anak sesudah wafat suaminya beberapa malam, maka ia menyebutkan yang demikian kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah bersabda kepada *Subai'ah* : "Engkau telah halal dan menikahlah".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* bin *Urwah* dari ayahnya dari *Musawwar* bin *Muakhramah*, bahwa *Subai'ah Al Aslamiyyah* bernifas sesudah wafat suaminya beberapa malam, maka iapun datang kepada Rasulullah saw dan ia meminta izin kepada Nabi untuk menikah, maka Nabipun mengizinkan kepadanya.

*Ibnu Ujainah* memberitakan kepada kami dan *Ibnu Syihab* dari *Ubaidillah* bin *Abdullah* bin *'Utbah* bin *Ma'sud* dari ayahnya, bahwa



*Subai'ah* binti *Harits* melahirkan anak beberapa hari sesudah meninggal suaminya, maka lalu padanya *Abu Sanabil* bin *Ba'kak* beberapa hari sesudah demikian maka *Abus Sanabil* berkata kepada *Subai'ah* : "Engkau harus berbuat untuk suami selama empat bulan sepuluh hari, maka *Subai'ah* memberitakan kepada Nabi saw tentang demikian, maka Nabi saw bersabda : "*Abu Sanabil* telah berdusta atau itu tidak menurut yang ia katakan, sesungguhnya engkau telah halal, maka kawinlah".

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwa ia ditanya tentang seorang wanita yang meninggal suaminya dimana dia dalam keadaan hamil, *Ibnu Umar* berkata : "Kalau wanita itu telah melahirkan, maka wanita itu halal (boleh kawin lagi)".
Maka seorang laki-laki dari golongan Anshar memberitahukan kepada *Ibnu Umar*, bahwa *Umar* bin *Khaththab ra* berkata : "Kalau wanita itu melahirkan sedangkan suaminya masih di tempat tidur belum dimakamkan, niscaya wanita itu halal".

*Asy Syafi'i* berkata : Dan tidak ada bagi wanita yang meninggal suaminya nafkah, apakah dia hamil atau tidak hamil.

*Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Abu Zubair* dari *Jabir* bin *Abdullah*, bahwa ia berkata : "Tidak ada nafkah bagi wanita yang meninggal suaminya, maka cukuplah warisan itu baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga kalau perempuan itu seorang Musyrikah atau budak yang dimiliki, dia tidak menerima waris tidak ada baginya nafkah, karena milik suami dari harta telah putus dengan sebab mati. Maka apabila wanita yang ditinggal mati suaminya melahirkan kandungannya niscaya halallah dia bagi suami-suami pada tempat wanita itu dan dia tidak menunggu suci. Dan dia (wanita) boleh menikah dan suaminya tidak boleh mensetubuhinya hingga wanita itu suci. Demikian juga wanita itu kalau tertalak, demikian juga wanita yang beriddah dari talak apabila masuk pada darah dari haidh yang ke tiga, niscaya halallah wanita itu untuk kawin, dan suaminya tidak boleh mensetubuhinya hingga ia suci.
Maka apabila wanita itu melahirkan seorang anak dan dia mendapatkan gerakan yang dia khawatirkan ada anak yang kedua, atau ia melahirkan anak yang ke dua dan khawatir ada gerakan yang ke tiga, niscaya wanita itu tidak boleh menikah hingga ia mengetahui bahwa tidak ada dalam perutnya ada anak yang bukan anak lahir pertama kali. Dan kalau wanita itu menikah sesudah kelahiran anak yang pertama dan ke dua, kemudian dia mendapat gerakan (gerak anak), maka nikah itu di mauqufkan (di tangguhkan untuk sementara), maka jika

wanita itu melahirkan (yang ke tiga) maka nikah itu di fasakh, dan jika laki-laki mengetahui bahwa yang bergerak itu bukan anak lalu perempuan itu melahirkan anak maka suaminya merujukinya, dan wanita mendapatkan gerak niscaya ditawaqufkan rujuknya. Maka jika wanita itu melahirkan anak yang lain atau ia menggugurkan anak yang sudah jelas kejadiannya, maka rujuk itu sah, dan jika wanita itu tidak melahirkan anak maka rujuk itu batal".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila wanita itu melahirkan anak itu dalam keadaan gugur atau sempurna, atau di pukul oleh manusia atau dipukul oleh wanita sendiri lalu wanita menjumpai anak itu dalam keadaan mati atau hidup, niscaya wanita bersunyi diri dengan iddahnya dengan demikian semuanya, karena wanita itu telah melahirkan kandungannya wanita itu dan orang-orang yang memukul anak itu adalah berdosa keduanya dengan pemukulannya.

Dan ini demikian dalam talak dan dalam setiap iddah atas setiap wanita dengan satu segi dari beberapa segi. Dan ini sama pada istibra' (menahan diri) dan pada setiap iddah dari nikah fasid niscaya wanita itu halal dengan melahirkan. Dan tidak halal wanita itu dengan laki-laki hingga jelas baginya kejadian dari kejadian anak Adam, kepala tangan atau kaki atau kuku atau mata atau rambut atau faraj atau sesuatu yang diketahui dengannya bahwa itu kejadian anak Adam. Adapun sesuatu yang tidak diketahui dengannya bahwa itu kejadian Adamy maka wanita itu tidak halal dengan laki-laki dan iddah wanita padanya adalah menurut yang diwajibkan atasnya dari iddah selain iddah wanita-wanita hamil dan sama dalam kalau dari iddah itu dengan melahirkan karena wafat dan talak atau nikah fasid dan yang difasakh dan istibra', setiap wanita merdeka, budak perempuan, dan wanita ummi dan dengan sudut manapun wanita itu beriddah dan budak manapun yang beristibra dan beriddah wanita yang meninggal suaminya apakah dia wanita merdeka, wanita muslimah, wanita ummi dari suami manapun, apakah dia suami merdeka, atau suami budak atau suami ummi bagi wanita merdeka, wanita ummi dengan satu iddah, kalau dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari dilihat sejak saat meninggal suaminya maka dia beriddah dari iddah itu dari hari-harinya, maka apabila wanita itu melihat bulan (hilal) maka hendaklah dia beriddah dengan hilal (bulan)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seolah-olah dia (suami) meninggal setengah hari dan tinggal dari bulan lima malam selain siangnya dimana laki-laki meninggal padanya maka wanita itu beriddah lima hari kemuidan terlihat hilal, maka dihitung yang lima hari sebelum hilal, kemudian wanita itu beriddah empat kali hilal.



Kalau hilal itu berbeda maka ada diantaranya yang 29 (dua puluh sembilan) hari dan ada yang 30 (tiga puluh) hari atau semuanya 30 (tiga puluh) hari, maka yang dihitung waktu adalah bulan.

Apabila waktu bulan itu empat, niscaya wanita itu beriddah dengan empat dengan malam-malamnya dan hari yang kelima kepada sebagian hari hingga sempurna kepada wanita sepuluh hari selain empat bulan.

Dan jika laki-laki itu meninggal dan hilal telah berlalu sepuluh malam, maka dihitung apa apa yang ketinggalan dari hilal. Kalau hilal itu dua puluh hari atau sembilan belas hari niscaya wanita menjaganya kemudian ia beriddah tiga bulan dengan hilal kemudian wanita itu berhadapan dengan bulan yang keempat maka ia menghitung bilangan-bilangan harinya. Maka apabila sempurna bagi wanita tiga puluh hari dengan malamnya maka sesungguhnya telah sempurna empat bulan dan wanita itu menghadap sepuluh dengan malamnya. Maka kalau sudah sempurna bagi wanita itu sepuluh hingga saat meninggal suaminya maka selesailah iddahnya.

Kalau wanita itu dipenjara atau buta dimana dia tidak dapat melihat hilal dan tidak ada orang yang memberitakan tentang hilal itu kepadanya atau ditutupi oleh awan, niscaya wanita itu beriddah dengan hari-hari yang sempurna empat bulan dengan ukuran seratus dua puluh hari dan sepuluh hari sesudahnya adalah sepuluh, maka yang demikian itu adalah seratus tiga puluh hari. Dan wanita itu tidak halal bagi suaminya hingga wanita itu menyelesaikan iddah ini atau ada ketetapan bagi wanita sudah selesai iddahnya sebelumnya dengan hilal dan sepuluh hari sebagaimana yang telah disifatkan.

Dan tidak ada atas wanita untuk melaksanakan empat bulan dan sepuluh hari dengan satu kali haidh, karena Allah Azza wa Jalla menjadikan haidh pada satu tempat, maka adalah ketentuan dari Allah iddah itu dengan haidh tidak dengan bulan. Demikian juga kalau Allah telah menetapkan dengan bulan dan hari-hari iddah maka tidak ada tempat bagi haidh padanya. Maka siapa yang berkata wanita itu harus berhaidh dengan satu kali haidh (sesudah empat bulan sepuluh hari, pent) maka orang itu telah menetapkan kepada wanita sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Adakah anda melihat, kalau wanita itu mengetahui bahwa ia tidak berhaidh pada setiap tahun atau dua tahun kecuali sekali, apakah dengan kejadian wanita itu dia harus beriddah setahun atau dua tahun sehingga ditetapkan atas wanita sesuatu yang tidak ada ketetapkan atasnya, tetapi kalau wanita itu ragu dari dirinya niscaya ia beristibra' (melepaskan diri) dari keraguan sebagaimana halnya dengan iddah-iddah yang lain. Demikian juga kalau datang haidh pada empat bulan sepuluh hari dengan sekali haidh dan beberapa haidh

kemudian ia ragu maka wanita itu beritibra'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki mentalak wanita dengan tiga talak atau satu talak niscaya tidak tinggal bagi laki-laki atas wanita dari talak lainnya sehingga laki-laki itu tidak memiliki rujuknya dimana dia dalam keadaan sehat kemudian laki-laki itu meninggal maka wanita tidak mewarisi laki-laki dan wanita itu beriddah dengan iddah talak. Kalau laki-laki mentalak wanita dalam keadaan sakit kemudian ia sembuh dari sakitnya sesudah itu laki-laki tersebut meninggal sedangkan wanita masih dalam iddah maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki dan wanita beriddah dengan iddah talak, karena laki-laki itu sudah sembuh dalam satu keadaan yang seandainya ia mulai talaknya pada wanita kemudian ia meninggal niscaya wanita tidak mewarisinya, karena laki-laki berada dalam keadaan sembuh (sehat) secara mutlak dan tidak terjadi rujuk*).

Dan kalau laki-laki mentalak wanita dalam keadaan sakit lalu ia meninggal dari sakitnya sedangkan wanita dalam iddah, maka jika talak itu memiliki rujuk maka wanita mewarisi laki-laki dan laki-laki mewarisi wanita kalau wanita meninggal karena wanita itu adalah dalam pengertian isteri, demikian juga kalau talak ini dalam keadaan sehat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki mentalak seorang wanita dengan talak yang laki-laki tidak memiliki pada talak itu untuk merujuki wanita sedangkan laki-laki itu dalam keadaan sakit, kemudian wanita meninggal dalam iddah maka laki-laki tidak mewarisi wanita dan jika laki-laki yang meninggal maka menurut kebanyakan ahli fatwa bahwa wanita mewarisi laki-laki selama masih di dalam iddah, dan menurut sebagian pendapat sahabat kami, bahwa wanita mewarisi laki-laki walaupun sudah selesai iddah, dan pendapat sebagian yang lain wanita yang tertalak ba'in tidak mewarisi. Ini adalah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla padanya".

Berkata *Ar Rabi'* : "Dan Allah Ta'ala telah memilih padanya, maka ia berkata (*Rabi'*) wanita yang di talak ba'in tidak mewarisi apakah suaminya mentalaknya dalam keadaan sakit atau sehat".

Berkata *Ar Rabi'* : "Sebelumnya bahwa sesungguhnya kalau seorang laki-laki itu mengila' isterinya tidaklah ia itu berila', kalau seorang laki-laki menzhihar isterinya tidaklah laki-laki itu berzhihar,

*) Suami yang mencerai isterinya dalam keadaan sakit mati, talaknya tidak shah dan kalau ia mati wanita beriddah dengan iddah wafat dan menerima waris. Hal ini adalah menurut keputusan *Ustman* bin *Affan* waktu beliau menjadi Khalifah. (pent).



dan kalau laki-laki menuduh isterinya (berbuat zina) adalah atas laki-laki itu dijatuhi hukuman had. Dan kalau isterinya meninggal suaminya tidak mewarisi isterinya. Maka tatkala isterinya itu keluar dari pengertian isteri dan Allah Ta'ala hanya menetapkan waris kepada isteri dimana Allah berfirman : "dan bagi isteri-isteri itu adalah seperempat" Hanya Allah yang Maha Tinggi sebutannya menunjukkan firman itu kepada isteri, maka wanita itu bukanlah isteri dalam seluruh hukum niscaya wanita itu tidak mewarisi, dan ini adalah pendapat *Ibnu Zubair* dan *Abdur Rahman* bin *'Auf* dimana ia mentalak isterinya bahwa isterinya itu tidak mewarisi, Insya Allah menurut pendapatnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan sahabat kami berselisih pendapat mengenai wanita itu jika ia telah menikah. dan yang terpilih bahwa wanita mewarisi sesudah selesai iddah jika wanita itu ia mewarisi selama ia tidak kawin, maka apbila wanita itu telah kawin maka wanita itu tidak mewarisi suaminya, maka wanita itu mewarisi dua suami dan wanita itu seperti orang yang meninggalkan haknya dengan perkawinan.

Dan berkata sebagian sahabat kami bahwa wanita mewarisi laki-laki walaupun wanita itu telah kawin dengan beberapa suami dan wanita itu mewarisi beberapa suami. Dan berkata sebahagian yang lain bahwa wanita itu mewarisi didalam iddah dan tidak mewarisi sesudah iddah".

*Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Abi Mulaikah* bahwa ia bertanya kepada *Ibnu Zubair* tentang seorang wanita yang di talak oleh seorang laki-laki kemudian membainkannya kemudian laki-laki itu meninggal sedang wanita dalam iddah. Berkata *Ibnu Zubair* : "*Abdur Rahman* bin *Auf* mentalak *Tamadlur* binti *Ashbagh Alkalbiyah,* maka *Abdur Rahman* membainkannya, kemudian ia meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah maka *Utsman* memberi wanita itu waris". Maka berkata *Ibnu Zubair* : "Adapun saya tidak berpendapat bahwa wanita yang di talak ba'in itu tidak mewarisi". Dan berkata sebahagian yang lain mereka, jika wanita itu di talak ba'in maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki baik di dalam iddah dan di luar iddah. Ini adalah pendapat yang syah bagi siapa-siapa yang berpendapat dengan itu. Dan berpendapat dengan ini sebahagian dari ahli Hadits dan ahli pikir, maka ia berkata : "Bagaimana seorang laki-laki itu di warisi seorang perempuan sedangkan laki-laki itu tidak mewarisi perempuan itu, dan wanita itu tidak halal bagi laki-laki itu dan Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi sebutanNya hanya menetapkan waris kepada isteri-isteri, sedangkan wanita itu bukan isteri, dan atas isteri-isteri itu ditetapkan iddah.

Maka jika kamu berpendapat bahwa wanita itu beriddah, maka jika kamu berkata bagaimana wanita itu beriddah dari padanya sedangkan wanita itu bukan isterinya?"
Dan jika berlalu dengan wanita itu tiga kali haidh sebelum meninggal suami, apakah wanita itu beriddah empat bulan sepuluh hari sesudah tiga kali haidh. Dan apabila wanita itu telah melalui tiga kali haidh sedang laki-laki dalam keadaan sakit lalu wanita tu menikah maka nikah itu boleh bagi wanita tersebut, apakah wanita itu beriddah dari laki-laki tersebut jika laki-laki itu meninggal dan wanita itu halal untuk laki-laki lain.
Dan siapa-siapa yang mewariskan wanita itu didalam iddah atau sesudah berlalunya iddah seyogyanya ia berkata bahwa ia menetapkan warisan wanita itu dengan jalan ikut kepada sunnah, dan saya tidak menjadikan atas wanita itu iddah karena wanita itu bukan isteri dan Allah hanya menetapkan iddah itu atas isteri-isteri.
Dan bila suami itu meninggal dari wanita tersebut dimana wanita tidak mengetahui suami itu meninggal dari wanita tersebut dimana wanita tidak mengetahui waktu meninggalnya, maka wanita itu beriddah sejak ia meyakini hari kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika tidak sampai kepada wanita tentang kematian suaminya hingga berlalu empat bulan sepuluh hari kemudian ada bukti tentang kematian suaminya itu sedangkan wanita itu telah selesai melaksanakan iddahnya maka wanita itu tidak perlu kembali beriddah dan ihdad (berkabung)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga hukumnya wanita yang di talak pada ini seluruhnya". Kalau suami itu murtad dari Islam kami memerintahkan wanita itu untuk beriddah dengan iddah talak.
Jika wanita itu telah menjalankan iddahnya sebelum suaminya kembali Islam dan wanita itu telah ba'in dari suaminya walaupun wanita itu tidak menyelesaikan iddahnya hingga suaminya bertobat dengan kembali kepada agama Islam kemudian suaminya meninggal sebelum selesai akhir iddah wanita, atau sesudahnya maka hukumnya sama dan wanita itu mewarisi suaminya pada ini seluruhnya, karena wanita itu adalah isteri laki-laki tersebut dengan keadaannya (wanita).
Dan kalau berselisih pendapat wanita itu dengan ahli waris suami lalu ahli waris itu berkata : "Iddahmu sudah selesai sebelum ia (suami) taubat". Dan para ahli waris itu saling membenarkan atas taubat suami, maka perkataan yang di terima adalah perkataan isteri disertai sumpahnya. Kalau isteri mengakui dengan selesai iddah sebelum suami taubat maka tidak ada suatu apapun bagi isteri pada harta suami dan adalah atas wanita itu iddah wafat dan berihdad dimana isteri melaksanakan



padanya dengan tiga kali haidh, karena isteri itu mengakui bahwa atasnya dua iddah dalam dua pengakuan yang saling berbeda.
Dan kalau suami itu tidak meninggal tetapi isteri berkata : "Iddah saya sudah selesai sebelum ia (suami) taubat". Kemudian isteri berkata lagi sesudah taubat suami dan sebelum ia meninggal : "Iddah saya belum selesai". Adalah perempuan itu tetap menjadi isteri dari laki-laki tadi dengan keadaannya dan ia membenarkan isteri bahwa iddahnya belum selesai. Demikianlah hukumnya setiap wanita yang di talak suaminya mempunyai rujuk atas wanita itu.
Berkata perempuan : "Iddah saya sudah selesai", Maka bagi suaminya adalah ada hak rujuk. Dan jika wanita berkata : "Iddahku sudah selesai" Lalu ucapan itu didustakan oleh suami, niscaya wanita itu di sumpah jika dia di sumpah, maka perkataan yang di terima adalah perkataan wanita disertai sumpahnya. Dan kalau wanita itu tidak bersumpah maka di sumpah laki-laki atas talak ba'in tidaklah iddah wanita itu selesai, dan jika laki-laki menolak maka tidaklah dikembalikan itu atas wanita. Dan apabila meninggal seorang laki-laki sedangkan dia mempunyai dua orang isteri yang telah di ceraikan salah satu diantaranya dengan cerai yang tidak memiliki rujuk dan wanita itu tidak mengetahui mana diantara keduanya yang dicerai, maka kedua wanita itu harus beriddah empat bulan sepuluh hari dia melengkapi setiap salah seorang dari keduanya dengan tiga kali haidh.

Wallahul Muwafiq.

----- oOo -----

## TEMPAT TINGGAL WANITA YANG DITINGGAL MATI DAN WANITA YANG DITALAK

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala ber firman tentang wanita-wanita yang ditalak :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الطلاق، الاية ١)

**Artinya :**

**"Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumahnya dan jangan pula mereka keluar kecuali kalau mereka mengerjakan per buatan keji yang terang". (Ath Thalaq : 1).**

*Asy Syafi'i* berkata : Ayat ini mengenai wanita yang ditalak dan wanita yang beriddah karena ditinggal mati adalah beriddah seperti id dah wanita yang ditalak, maka ayat tersebut mengandung kemungkin an mengenai kewajiban tempat tinggal bagi wanita-wanita yang ditalak dan melarang mengeluarkan mereka itu menunjukkan bahwa dalam hal yang seperti pengertiannya dalam tempat tinggal dan larangan keluar bagi wanita-wanita yang ditinggal mati karena mereka dalam pengerti an wanita yang beriddah.

*Asy Syafi'i* berkata : Sunnah Rasulullah saw menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati agar menetap di rumahnya hingga ketentuan itu sampai masanya. Dan mengandung kemungkinan bahwa hal itu pa da wanita-wanita yang ditalak, bukan wanita yang ditinggal mati yang mewajibkan atas suami wanita yang ditalak untuk menempatkannya ka rena ia (suami) memiliki hartanya dan tidaklah atas suami dari isteri yang di tinggal mati berkewajiban memberi tempat tinggal karena har tanya itu milik orang lain, dan tempat tinggal itu karena kematian ka rena ia tidak memiliki harta, Allah Ta'ala lebih mengetahui.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Sa'ad* bin *Ishaq* bin *Ka'ab* bin *Ajrah* dari bibinya *Zainab* binti *Ka'ab* bin *Ajrah* bahwa *Furaiah* binti *Malik* bin *Sinan*, saudara perempuan *Abu Sa'id Al Khudri* mem beritakan kepadanya bahwasanya ia datang kepada Rasulullah saw me mintanya untuk kembali ke keluarganya di Bani Khudrah karena sua minya berangkat mencari hamba-hamba sahayanya yang melarikan diri sehingga ketika ia berada di ujung (tepi) Qadum ia bisa menyusul mere ka, lalu mereka membunuhnya.



Maka saya bertanya kepada Rasulullah saw bahwa saya pulang kepada keluargaku karena suamiku tidak meninggalkan saya didalam tempat tinggal (rumah) yang dimilikinya dan tidak ada nafkah. *Furaiah* itu ber kata : "Maka Rasulullah saw bersabda : "Ya", lalu saya pergi sehingga ketika saya berada di kamar atau di Masjid, beliau memanggil saya atau Rasulullah saw menyuruh saya, lalu saya dipanggil untuk beliau, lalu beliau bersabda : "Bagaimana yang kamu katakan?" Ia menjawab : "Sa ya mengulang kembali kisah yang telah saya ceriterakan kepada beliau tentang keadaan suamiku. Lalu beliau bersabda : "Tinggallah kamu di rumahmu sehingga ketentuan itu sampai waktunya". *Furaiah* berkata : "Saya beriddah padanya empat bulan sepuluh hari". *Furairah* berkata : "Ketika *Utsman* bin *Affan ra* mengirimkan utusan kepadaku, lalu ia bertanya kepadaku tentang hal itu, lalu saya memberitakannya, maka ia mengikutinya (ketetapan Nabi) dan memutuskan dengannya. *Asy Sya-fi'i* berkata : "Inilah yang saya ambil". *Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya maka hak bagi isterinya itu bertem pat tinggal di rumahnya (suami) sehingga iddahnya habis selama iddah itu iddah hamil atau dengan bulan, baik talak itu memiliki ruju' atau ti dak memiliki ruju'. *Asy Syafi'i* berkata : "Jika rumah itu sewaan, ma ka sewaan itu menjadi tanggungan suami yang mentalak atau dalam har ta dari suami yang meninggal. Dan suami yang mentalak itu tidak boleh mengeluarkan wanita itu dari tempat tinggal yang mana wanita itu ting gal bersama laki-laki itu, baik suami itu mempunyai tempat tinggal itu atau tidak. Dan hak suaminya bila ia meninggalkan wanita itu dalam tempat tinggal yang sesuai dengan wanita dan dia membuat batas an tara dia dan wanita itu agar laki-laki itu tinggal di tempat yang bukan di tempati oleh wanita itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika suaminya mempunyai hutang, maka ia tidak boleh menjual tempat tinggalnya (wanita) seperti menjual harta nya yang lain sehingga iddah wanita itu selesai.

*Asy Syafi'i* berkata : "Ini adalah bila laki-laki itu telah menempat kannya di rumah laki-laki atau laki-laki memberikan sewanya. *Asy Sya fi'i* berkata : Demikian itu karena wanita itu telah memiliki tempat ting galnya yang mencukupinya dimana laki-laki mentalaknya sebagaimana laki-laki yang menyewa dari laki-laki lain akan rumahnya memiliki hak tinggalnya, bukan memiliki rumahnya sehingga selesai sewanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Adapun jika suami menempatkannya di suatu rumah pinjaman atau sewaan lalu selesai atau dalam sewaan yang tidak dibayarnya dan ia jatuh muflis maka bagi keluarga laki-laki ini agar mengeluarkan wanita itu dari padanya dan wajib atasnya untuk menem patkan wanita itu ditempat lain, kecuali ia jatuh muflis. Jika ia jatuh

muflis, maka wanita itu dimasukkan bersama orang-orang yang berhu tang (gharim) dengan sedikit-sedikit harta tempat tinggal yang mencu kupinya dengan mencapai apa yang dicapai dan wanita itu mengikuti laki-laki dengan kelebihannya kapan-kapan ia mendapat kemudahan.
*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah wanita itu dimasukkan bersama orang-orang yang berhutang dengan nafaqahnya karena hamil dan da lam iddah dari talaknya".
*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya seluruh masalah ini dalam kematian suami maka pendapat padanya adalah satu dari dua pendapat.
Salah satunya adalah apa yang saya sifatkan di dalam talak, tidak ada yang membantahnya. Barang siapa yang mengatakan ini dan dalam sab da Nabi saw kepada *Furai'ah :*

اُمْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ .

**Artinya :**

**"Tinggalah kamu dirumahmu ketentuan itu sampai pada masanya".**

adalah merupakan dalil bahwa wanita yang di tinggal mati itu menda pat tempat tinggal".

*Asy Syafi'i* berkata : "Beliau (Nabi) memberikan kepada wanita itu tempat tinggal dalam harta mayit dari pokok hartanya setelah ma yit itu dikafani, dan rumahnya yang di tinggalkan oleh suaminya dila rang untuk dijual atau dibagi sampai iddahnya selesai dan ia menyewa kan untuk wanita itu agar wanita itu dikeluarkan dari rumah yang di tangan laki-laki itu baik pinjaman atau sewaan.

Dan pendapat kedua bahwa pilihan itu bagi ahli warisnya untuk memberikan tempat tinggal bagi wanita itu. Jika mereka tidak melaku kan ini maka mereka memiliki harta selainnya dan wanita itu tidak men dapat tempat tinggal ketika laki-laki itu meninggal dengan tidak memi liki sesuatu dan wanita itu tidak mendapat tempat tinggal sebagaimana wanita itu tidak mendapat nafkah. Barang siapa yang mengatakan ini maka ia mengatakan bahwa sabda Nabi saw :

**"Tinggallah kamu di rumahmu"**

mengandung kemungkinan selama wanita itu tidak keluar dari padanya meskipun rumah itu untuk selainmu, karena wanita telah mensifatkan bahwa rumah itu bukan milik suaminya. Jika wanita itu mempunyai



rumah atau kaum itu (memiliki rumah) maka mereka tidak boleh me ngeluarkan wanita itu dari padanya sehingga iddahnya selesai".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila ahli warisnya menempatkan wanita itu maka mereka berhak menempatkannya menurut ke inginan mereka bu kan menurut keinginan (wanita itu) bila tempatnya itu terjaga dan wa nita tidak berhak menolak dari yang demikian. Jika mereka tidak me nempatkannya maka wanita itu beriddah menurut yang wanita itu ingin dari suatu kota".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya wanita itu tinggal di rumah wa nita itu bersama laki-laki, lalu laki-laki itu mentalaknya dan wanita itu minta agar wanita itu mengambil sewa tempatnya dari laki-laki maka wanita itu berhak mengambil dari harta laki-laki akan sewa paling mini mal dari tempat yang sesuai bagi wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : Seandainya pindahnya wanita itu ke rumah selain rumah laki-laki yang mana wanita itu bersamanya di dalam ru mah itu kemudian ia mentalaknya atau wanita itu ditinggal mati sete lah wanita itu tinggal didalam rumah yang mana laki-laki itu memindah kannya pada rumah itu maka wanita itu beriddah di rumah yang mana laki-laki itu memindahkannya dan laki-laki memberi izin kepadanya untuk pindah kepadanya. Seandainya laki-laki mengizinkan kepadanya di dalam pindahan itu ke rumah itu sendiri atau menyuruh wanita nis caya wanita itu pindah menurut yang diingininya lalu wanita itu me mindahkan harta bendanya dan pelayannya dan wanita itu tidak memin dahkan tubuhnya sehingga laki-laki itu meninggal atau mencerainya ma ka wanita itu beriddah di rumah yang mana wanita itu tinggal di dalam nya, dan ia tidak pindah kecuali dengan tubuhnya. Bila wanita itu pin dah dengan tubuhnya meskipun tidak memindahkan harta bendanya kemudian laki-laki itu mencerainya atau meninggal dari padanya maka wanita itu beriddah di tempat yang menjadi tempat kepindahan wanita itu dengan izin si laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata : "Baik laki-laki mengizinkan kepada wanita itu di rumah itu sendiri atau laki-laki berkata kepadanya : "Pindahlah kamu menurut kehendakmu!" atau wanita itu pindah tanpa izinnya, la lu laki-laki mengizinkannya setelah di tempat dalam rumah itu. Seluruh nya ini sama bagi wanita itu untuk beriddah padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya wanita itu pindah tanpa izin ke mudian laki-laki itu . tidak memberinya izin sehingga ia mentalaknya atau laki-laki meninggal dari wanita itu, dan wanita itu dirujuki maka ia beriddah di rumah mana ia tinggal bersama laki-laki itu. Demikian juga bepergian dimana laki-laki memberi izin kepadanya. Jika wanita

itu tidak keluar sehingga laki-laki mentalaknya atau ia meninggal dari padanya maka wanita itu menetap di rumahnya dan tidak keluar dari padanya sehingga iddahnya selesai.
Jika laki-laki memberinya izin untuk bepergian lalu wanita itu keluar atau laki-laki keluar bersamanya untuk pergi hajji atau ke suatu negeri dari beberapa negeri dan laki-laki itu meninggal dari padanya atau men talaknya dengan talak yang tidak memiliki rujuk maka ini adalah sama, dan wanita itu berhak khiyar (memilih) untuk melanjutkan perjalanan nya baik berangkat atau pergi dan tidak wajib atas wanita itu untuk kembali ke rumahnya (laki-laki) sebelum perjalanan selesai. Maka wa nita itu tidak menetap di negeri yang diizinkan oleh laki-laki untuk be pergian kepadanya kecuali laki-laki mengizinkan untuk tinggal padanya atau dalam perpindahan kepadanya. Maka hal itu menjadi kewajiban atas wanita bila ia sampai ke negeri itu. Jika laki-laki itu mengeluarkan wanita itu dengan bepergian maka wanita itu menetap selama orang yang bepergian itu sepertinya kemudian ia pulang. Jika iddahnya ma sih tinggal barang sebentar maka ia menyempurnakannya di rumah la ki-laki, dan jika dari iddah itu tidak tinggal barang sedikitpun maka iddahnya telah selesai".

*Asy Syafi'i* berkata : "Baik wanita itu dekat dari negerinya yang mana wanita itu keluar dari padanya bila laki-laki meninggal atau men talaknya maupun jauh. Dan laki-laki mengizinkan kepadanya untuk beper gian dan berangkatnya perempuan itu ke padanya adalah seperti izin laki-laki dengan kepindahan dan pindahnya wanita itu karena kepindah an orang yang bepergian itu adalah demikian ini. Jika wanita itu kem bali sebelum bepergiannya selesai maka wanita itu beriddah sisa iddah nya di rumah laki-laki dan bagi perempuan itu berhak pulang karena laki-laki itu tidak mengizinkan kepadanya untuk bepergian dengan izin tingal padanya kecuali tinggalnya orang yang bepergian (musafir). Jika laki-laki itu mengizinkan baginya untuk pindah ke suatu kota atau ting gal padanya, lalu wanita keluar kemudian si laki-laki meninggal atau masih hidup, maka jika wanita itu sampai ke negeri itu maka hak laki-laki itu jika ia masih hidup dan hak walinya jika ia tidak bepergian atau wakilnya untuk menempatkan wanita itu di kota yang sekiranya (laki-laki) setuju sehingga selesai iddahnya. Dan wajib atasnya (laki-laki mem beri tempat tinggal wanita sehingga iddahnya selesai di kota itu. Jika laki-laki itu bepergian, wakilnya dan pewarisnya juga bepergian maka wajib atas Sultan untuk menjaga wanita itu menurut yang disetujui oleh wanita itu agar Sultan tidak menghubungkan kepada mayit atau laki-laki yang mentalak akan anak yang bukan dari padanya.



Dan bila laki-laki memberi izin kepada isterinya untuk pindah ke pada keluarganya atau selain mereka atau salah satu rumah atau ia ber kata kepadanya : "Tinggallah pada keluargamu atau di rumah", Lalu wanita itu tidak keluar sehingga laki-laki mentalaknya dengan talak yang tidak ada rujuk bagi laki-laki atas perempuan atau laki-laki me ninggal maka wanita itu beriddah dirumahnya (laki-laki).
Bila wanita itu berangkat ke tempat itu lalu wanita itu sampai kepadanya atau tidak sampai kemudian ia mentalaknya dengan talak yang tidak memi liki ruju' atau laki-laki itu meninggal dari padanya, berlalulah wanita itu kepadanya dan ketika ia berpindah dari rumahnya dengan izinnya ke mana sekiranya laki-laki itu memerintahnya untuk berpindah atau tinggal maka rumahnya (perempuan itu) sekiranya laki-laki menyuruh nya. Dalam seluruhnya ini baik wanita itu mengeluarkan harta benda nya atau meninggalkannya atau laki-laki mencegahnya terhadap harta bendanya atau membiarkan kepada wanita itu dan harta bendanya. De mikian juga jika laki-laki berkata kepada wanita : "Tinggallah kamu di dalamnya sehingga datang perintahku kepadamu". Dan perkataannya ini dan diamnya adalah sama, karena bertempat tinggal itu bukan tem pat berkunjung. Dan seandainya laki-laki memindahkannya kemudian menyuruhnya untuk kembali ke rumahnya (laki-laki) niscaya tidak wa jib atas wanita untuk kembali ke rumahnya. Dan sama laki-laki berka ta : "Saya mengucapkan ini kepadanya agar ia mengunjungi keluarga nya", atau laki-laki tidak mengucapkannya bila laki-laki mentalaknya dengan talak yang memiliki ruju' atau tidak memiliki ruju'. Tidak ber hak bagi laki-laki memindahkannya dari tempat yang mana laki-laki berkata kepadanya : "Berpindahlah padanya tinggallah padanya". Se hingga ia merujukinya lalu memindahkannya jika ia (laki-laki) mau.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jika laki-laki itu mengizinkan kepadanya untuk mengunjungi keluarga wanita atau lainnya atau pesi ar ke suatu tempat di negeri itu atau keluar dari padanya maka wanita itu keluar ke tempat yang di izinkan oleh laki-laki kepadanya kemudian laki-laki itu meninggal atau laki-laki mentalaknya dengan talak yang ti dak memiliki ruju' maka wajib atas wanita itu untuk pulang ke rumah nya lalu ia beriddah padanya, kalau kunjungan itu bukanlah bertempat tinggal. Jika laki-laki mengucapkan seluruhnya ini sebelum talak atau kematian, kepindahan wanita itu kepadanya dan ia tidak mengetahui maka hak bagi wanita itu untuk tinggal sekiranya laki-laki mengakui bahwa ia memerintahkan wanita itu untuk berpindah, karena pindah kepadanya dimana wanita itu berpindah maka tidaklah patut bagi wani ta itu untuk kembali. Seandainya laki-laki mengizinkan bagi wanita se

telah talak yang tidak memiliki ruju' atau memiliki ruju' sebelum ia meruju'nya atau laki-laki berkata kepadanya di dalam sakitnya : "Apa bila saya meninggal, maka pindahlah kamu sekehendakmu!". Lalu laki laki itu meninggal maka wanita itu tidak berhak untuk beriddah di tem pat lain.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki mengizinkan baginya dalam apa yang saya sifatkan lalu ia berniat untuk pindah dan wanita itu berkata : "Saya berpindah" Dan laki-laki tidak niat pindah dan laki-laki berkata : "Saya mengizinkanmu untuk berkunjung". Kemudi an laki-laki itu meninggal atau mentalaknya dengan talak yang tidak memiliki ruju' maka wajib atas wanita itu untuk pulang lalu beriddah di rumahnya (laki-laki) karena kepindahan itu tidak ada bagi wanita kecuali dengan izinnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Izin laki-laki bagi perempuan itu di negeri ke tempat yang tertentu dan kemana yang dikehendaki wanita itu adalah sama. Jika laki-laki mengizinkannya dalam kepindahan kemudi an ia mentalaknya maka tidaklah wajib atas wanita untuk pulang ke ru mahnya sehingga iddahnya selesai kecuali laki-laki itu merujukinya maka laki-laki itu lebih berhak terhadapnya. Jika laki-laki mengizin kannya dalam berkunjung atau pesiar kemudian ia mentalaknya, maka wajib atasnya (wanita) untuk pulang ke rumahnya karena berkunjung dan pesiar itu bukanlah kepindahan. Seandainya wanita itu pindah ma ka hal itu tidak menjadi hak wanita dan juga tidak menjadi hak laki-laki, dan wajib atas wanita untuk pulang lalu beriddah di rumah laki laki.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki mengizinkannya untuk berangkat haji lalu ia (wanita) tidak berangkat sehingga ia mentalak nya atau meninggal maka wanita itu tidak berhak berangkat, dan sean dainya berangkat dari rumahnya lalu berpisah dengan negeri itu atau tidak memisahkannya hanya saja wanita itu telah memisahkan rumah nya dengan izinnya untuk berangkat hajji kemudian ia meninggal atau mentalaknya maka hak baginya (wanita) untuk melanjutkan ke tujuannya dan ia menetap padanya seperti menetapnya orang yang berhajji, tidak berlebih dan ia kembali bersama orang yang berhajji, maka sempurnalah sisa iddahnya di dalam rumahnya (laki-laki) kecua li laki-laki itu mengizinkan kepadanya untuk tinggal di Mekkah atau di negeri lainnya bila wanita itu menunaikan hajji maka ini seperti pindah dan menetap di negeri itu.

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Wanita itu tidak be rangkat hajji setelah lewat iddah kecuali bersama mahram, kecuali haj ji Islam (fardhu) itu dan ia bersama sama orang-orang perempuan yang terpercaya. Maka tidak mengapa wanita itu berangkat bersama orang yang bukan mahram.

Seandainya laki-laki itu mengizinkannya bepergian dalam perjalanan sehari semalam selain hajji Islam maka ia tidak berhak berangkat ke cuali bersama laki-laki mahram. Jika perempuan itu keluar dari rumah nya dan tidak sampai bepergian sehingga laki-laki mentalaknya atau meniggal dari padanya maka wajib atas wanita itu untuk pulang lalu ia beriddah di rumahnya (laki-laki). Seandainya wanita itu sampai ke tem pat itu dan laki-laki telah menyebutkan waktu kepadanya, waktu (la manya) wanita itu tinggal di tempat itu atau laki-laki berkata : "Kun jungilah keluargamu!". Lalu wanita itu berniat pindah atau tidak me niatkannya atau wanita itu berangkat kepadanya maka saya tidak me lihat kepada niatnya (wanita) dalam kepindahan itu karena hal itu ti dak sempurna baginya kecuali dengan perkataannya (laki-laki) sebelum talak atau kematian : "Saya telah mengizinkan baginya untuk berpin dah". Apabila laki-laki mengatakan itu dimana wanita itu berpindah, maka wanita itu beriddah di tempat yang maka laki-laki mengizinkan nya untuk pindah kepadanya, dan wanita itu tidak beriddah di selain nya meskipun laki-laki tidak mengatakan itu barang sedikitpun sehing ga ia meninggal, lalu wanita itu berkata : "Ia telah mengizinkan kepa daku". Maka pendapat yang diterima adalah pendapat wanita itu dan ia beriddah dimana laki-laki mengizinkannya di negeri itu. Bila wanita itu telah pindah sebelum talak jatuh kepadanya atau suaminya mening gal dan bukan hak ahli warisnya untuk mencegah wanita itu dari pada nya, dan tidak juga mendustakannya (wanita itu). Jika mereka mendus takannya maka pendapat yang diterima adalah pendapatnya (wanita).

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Berangkatlah kenegeri ini atau tempat ini". Lalu wanita itu berangkat kepadanya atau ke rumah ini dari suatu negeri, maka wanita itu berangkat kepadanya dan laki-laki itu tidak berkata kepadanya dan ia tidak berkata kepadanya (wanita) : "Berhajjilah, jangan menetap dan jangan pulang dari padanya dan jangan pulang kecuali kamu meng hendaki, dan janganlah kamu kunjungi keluargamu atau sebagian ke nalanmu dan janganlah kamu pesiar kepadanya". Maka ini adalah pin dahan, dan wajib atasnya untuk beriddah di tempat itu dari talaknya dan wafatnya kecuali wanita itu mengakui bahwa izin itu adalah untuk berkunjung atau untuk suatu masa yang wanita itu tinggal padanya ma ka wajib atas wanita untuk kembali bila sampai kepadanya berita ke matian. Lalu ia beriddah di dalam rumahnya (laki-laki). Dan tentang tinggalnya wanita itu ada dua pendapat.

Salah satu dari keduanya adalah bagi wanita itu tinggal sampai ke pada masa yang diperintahkan oleh laki-laki kepadanya untuk tinggal karena laki-laki itu memindahkannya sampai suatu waktu. Jika masa itu sampai selesai iddahnya maka iddahnya telah sempurna. Jika wani ta itu mau maka ia kembali dan jika mau boleh juga tidak kembali. Ji ka masa itu masa yang padanya iddah wanita tidak selesai maka ia kembali bila masa itu habis.

Yang kedua bahwasanya ini adalah kunjungan bukan perpindahan sampai suatu masa maka wajib atas wanita itu kembali bila laki-laki mentalaknya atau meninggal dari padanya karena pengetahuan meli puti bahwa wanita itu bukan pindah.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya laki-laki berkata kepadanya di suatu negeri : "Tinggallah dirumah ini sebulan, atau di kampung ini se bulan atau setahun". Maka ini seperti perkataan laki-laki dalam beper gian : "Menetaplah kamu di negeri demikian satu bulan, atau satu ta hun". Seluruhnya pada setiap wanita yang ditalak dan ditinggal mati adalah sama, hanya saja bagi suami dari wanita yang ditalak yang suami memiliki ruju' ia berhak merujukinya, lalu ia memindahkan wanita dari tempat yang sekiranya ia kehendaki ke (tempat) yang seki ranya ia kehendaki. Seandainya laki-laki itu mau memindahkannya se belum ia merujukinya dari rumahnya (wanita) yang mana laki-laki itu mentalaknya di dalamnya atau dari bepergian yang mana laki-laki me ngizinkan terhadapnya atau dari rumah yang mana laki-laki memindah kannya kepadanya, hal itu menurut saya bukanlah hak laki-laki seba gaimana bukan hak laki-laki pada wanita yang mana laki-laki tidak me miliki ruju' padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika wanita yang ditinggal mati atau dita lak bain secara jelas maka dia tidak keluar dari rumah suaminya sehing ga keluarga wanita menetap.
Jika keluarga wanita itu menetap maka wanita itupun menetap.
Demikian itu bahwa penduduk perkampungan itu tinggal, dimana ting galnya mereka adalah menetap dalam keadaan baik dan berjalan dengan keadaan baik. Bila tinggalnya itu dalam keadaan baik maka mereka menetap.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* bin *Urwah* dari ayahnya bahwasanya ia berkata tentang perempuan kampung yang di tinggal mati suaminya bahwasanya wanita itu tinggal dimana keluarga nya tinggal.

*Abdul Majid* bin *Abdul Aziz* memberitakan kepada kami dari *Ib nu Juraij* dari *Hisya* bin *'Urwah* dari ayahnya dan dari *Ubaidillah* bin



*Abdullah* bin *'Utbah* seperti itu atau seperti pengertiannya, tidak ada perbedaan.

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Hak wanita itu untuk tinggal karena ketenangan penduduk kampung itu demikianlah, itu adalah ketenangan tinggal dalam keadaan baik dan berjalan dengan baik. Dan bahwasanya berjalan dengan baik itu ketika tempatnya ke ring atau penduduknya memandang ringan yang dapat di terima sebagai alasan bahwa wanita itu berada di tempat yang mengkhawatir kan atau tanpa penutup dirinya dan tidak ada orang bersamanya yang menutupinya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila tabiat wanita menunjukkan bahwa wa nita itu tidak berkata buruk kepada keluarga suaminya. Bila alasan itu ada dalam pengertian itu atau lebih banyak, demikian itu mana kala rumah yang ditempatinya itu roboh dan terjadilah fitnah dari pihak wa nita atau berbanyak banyakan atau di negerinya atau wanita itu takut kepada sultan atau pencuri maka hak bagi perempuan itu dalam semua nya ini untuk berpindah dari negeri itu jika hal itu merata di negeri itu. Dan dari penjuru yang mana wanita itu di dalamnya ke penjuru lain yang aman dari padanya. Dan hak bagi suaminya untuk memelihara nya menurut kehendaknya bila ada tempat yang aman. Dan suaminya dipaksa untuk menyewakan bagi wanita bila rumah yang ditempati wa nita itu roboh atau rumah itu dirampok.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Hakim itu berhak mengeluar kan wanita dalam iddah dalam setiap sesuatu yang melazimkan had atau qishash atau permusuhan kepada wanita itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila wanita itu dikeluarkan karena sesuatu yang melazimkannya dari perintah atau had atau lainnya dari negeri itu lalu rusaklah sesuatu yang dituju oleh keluarnya wanita itu maka wanita itu kembali ke rumahnya (wanita) di mana rumah itu berada. Jika hakim yang mengeluarkan wanita itu ke satu tempat di negeri itu maka kapan saja wanita itu pergi dari sisi hakim maka wanita itu pergi ke rumahnya (wanita)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap sesuatu yang diberikan oleh wanita itu kepada suami yang mentalak, padanya tempat tinggal dan nafkah. Hal itu ditunaikan pada harta laki-laki jika ia (laki-laki) pergi, dan seti ap sesuatu yang diberikan kepada suami maka wanita itu kembali ke padanya dari rumah-rumah bila alasan yang mana wanita itu pindah maka rumah-rumah diberikan kepada orang yang menempatkan wanita itu atau kepada sultan dan saya tidak memutuskan atas suami dengan sewaan yang mana suami menempatkannya dan ditetapkan

atas suami akan nafkah wanita jika nafkah itu wajib atas suami.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila suami meninggal lalu ahli warisnya me nempatkannya dirumahnya maka tidak berhak wanita itu keluar sehing ga selesai iddahnya, dan warisnya menduduki kedudukan suaminya dalam hal itu. Adapun isteri pemilik perahu bila wanita itu bepergian bersamanya maka seperti wanita yang bepergian, tidak berbeda sedikit pun. Jika wanita itu mau, maka ia meneruskan ke tempat yang dituju oleh keduanya dalam perjalanan itu, dan ia pulang lalu menyempurna kan iddahnya dirumahnya (wanita). Dan jika ia mau maka ia kembali kerumahnya (laki-laki) lalu beriddah padanya. Demikian juga seandai nya laki-laki mengizinkan kepada wanita lalu wanita itu berangkat de ngan perahu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya suami berangkat dengan isteri nya ke suatu perkampungan untuk berkunjung atau pesiar kemudian suaminya mentalaknya atau meninggal maka wanita itu pulang ke ru mahnya (wanita), lalu ia beriddah di dalamnya. Ini tidaklah seperti pin dah dan tidak seperti bepergian yang mana ia (suami) mengizinkannya kesuatu tujuan. Itu seperti pindah dan ini adalah kunjungan bukan pin dahan.

----- oOo -----



## BERKABUNG (IHDAD)

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Iddah meninggal dan tempat tinggal wanita yang ditalak itu dengan batas waktu". Bila wani ta yang beriddah itu sampai pada batas waktu itu maka ia halal dan ke luar (dari iddah). Terdapat Sunnah yang menetapkan tempat tinggal wanita yang ditinggal mati sebagaimana telah saya sifatkan dan tidak menyebutkan berkabung. Ketika Rasulullah saw memerintahkan kepa da wanita yang di tinggal mati (suaminya) agar wanita itu berkabung maka hal itu sebagaimana hukum Allah Azza wajalla yang telah mewa jibkannya dalam kitab Nya dan menerangkan bagaimana Allah mewa jibkannya lewat lisan NabiNya saw dari bilangan (raka'at) dan tataca ra shalat. Wajib iddah atas wanita yang di tinggal mati dan dicerai de ngan nash Kitab Allah Ta'ala, dan wanita yang ditinggal mati itu men dapat tempat tinggal berdasar Sunnah. Dan itu mirip dengannya di ma na ia mendapat tempat tinggal karena keduanya sama-sama dalam id dah yang tidak mempunyai suami. Berkabung itu mirip dengan wanita yang beriddah dari talak yang tidak memiliki ruju', seperti itu juga atas orang yang ditinggal mati.

Dan yang paling saya sukai bagi wanita yang ditalak dengan talak yang tidak memiliki ruju' untuk berkabung dengan berkabungnya wanita yang ditinggal mati sehingga iddahnya dari talak selesai karena sesuatu yang telah saya sifatkan. Dan sebagian tabi'in telah mengatakannya, dan tidak jelas bagiku bahwa ia mewajibkannya atasnya, karena keduanya kadang-kadang berbeda dalam suatu keadaan meskipun keduanya berkumpul dalam keadaan lain.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Abi Bakr* bin *Muhammad* bin *'Amr* bin *Hazm* dari *Humaid* bin *Nafi'* dari *Zainab* binti *Abu Salamah* bahwa dia memberitakan kepadanya tiga buah haddits ini. Ia berkata : "*Zainab* berkata : "Saya masuk pada *Ummu Habibah* isteri Nabi saw ketika *Abu Sufyan* meninggal lalu *Ummu Habibah* minta minyak harum yang di dalamnya ada kuning-kuning yaitu minyak khaluq (sejenis wangi-wangian) atau lainnya lalu dari padanya ia meminyaki anak perempuan kemudian ia menyentuhkan pada kedua pipinya kemudian *Ummu Habibah* berkata : "Demi Allah saya tidak membutuhkan kepada minyak harum, hanya saja saya mendengar Rasulullah saw bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

**Artinya :**

**"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit di atas tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari".**

*Zainab* berkata : "Saya masuk pada *Zainab* binti *Jahsyin* ketika sauda ra laki-lakinya, *Abdullah* meninggal lalu *Zainab* minta minyak harum, lalu ia menyentuh dari padanya kemudian berkata : "Saya tidak mem butuhkan minyak harum, hanya saja saya mendengar Rasulullah saw bersabda di atas mimbar (yang artinya) :

**"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit di atas tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari".**

*Zainab* berkata : Saya mendengar *Ummu Salamah* berkata : "Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw, lalu ia berkata : "Wahai Rasulul lah, sesungguhnya anak perempuanku suaminya meninggal dan ia telah mengadu (merasa sakit) kedua matanya, apakah kami mencelaknya?". Lalu Rasulullah saw bersabda : "Tidak dua kali atau tiga kali". Seluruh nya itu beliau bersabda : "Tidak". Kemudian beliau bersabda : "Itu empat bulan sepuluh hari dan salah seorang diantaramu pada masa ja hiliyah melemparkan ladam onta pada awal tahun".
*Humaid* berkata : Saya bertanya kepada *Zainab* : "Apakah yang dimak sud dengan melemparkan ladam onta di awal tahun?"
*Zainab* berkata : "Seorang wanita bila ditinggal mati suaminya maka ia masuk hafasy (pondok), mengenakan pakaiannya yang jelek, tidak me nyentuh minyak harum dan tidak sesuatupun sehingga berlalu masa se



tahun kemudian di datangkan binatang keledai atau kambing atau bu rung maka wanita itu disuruh mengambil dengan ujung jarinya, dima na sedikit sekali wanita itu qabash (mengambil dengan ujung jarinya) kecuali suaminya meninggal, kemudian ia keluar dan diberi ladam onta lalu ia melemparnya kemudian wanita itu kembali setelah ia memakai harum-haruman atau lainnya yang dikehendakinya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Hafasy" adalah rumah kecil yang jelek dari bulu, bangunan dan lainnya. Qabash adalah wanita me ngambil dengan ujung jarinya satu bagian dari tubuh binatang, se dangkan qabadh (menggenggam) adalah mengambil dengan telapak ta ngan seluruhnya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita itu melempar ladam onta dari bela kangnya dengan arti bahwa wanita itu telah sampai tujuan yang mana keadaan wanita itu melupakan hak suami dengan selama apa yang ter jadi atasnya sebagaimana wanita itu meninggalkan ladam onta di bela kang punggungnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Na fi'* dari *Shafiyah* binti *Abu Ubaid* dari *Aisyah* dan *Hafshah* atau Aisyah atau *Hafshah* bahwa Rasulullah saw bersabda : "Tidak halal bagi se orang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit diatas tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari".

*Asy Syafi'i* berkata : "Berkabung oleh wanita-wanita yang diting gal mati suaminya pada masa Jahiliyah itu selama satu tahun. Lalu be liau menetapkan berkabung kepada wanita-wanita yang di tinggal mati suaminya dalam iddah mereka dan menggugurkan dari mereka dan se lain 'iddah mereka. Berkabung itu bukan dalam mendiami rumah lalu wanita yang di tinggal mati itu bertempat tinggal di rumah manapun yang baik atau yang buruk. Demikian itu bahwasanya berkabung itu hanya pada badan dan meninggalkan perhiasan badan.
Yaitu masuk pada badan dari selainnya sesuatu yang menjadi perhias an atau memakai minyak harum yang nyata padanya, lalu membangkit kan syahwatnya.
Adapun pakaian itu sendiri maka pastilah termasuk dari padanya (per hiasan)".

*Asy Syafi'i* berkata : "Perhiasan badan yang masuk pada badan dari selain badan adalah minyak yang seluruhnya pada kepala.
Maka tidak baik sesuatu dari padanya, minyak wangi dan tidak juga lainnya yaitu minyak, syiraq dan tidak lain keduanya. Demikian itu ka rena seluruh minyak itu menduduki satu kedudukan dalam menyisir ram but dan menghilangkan kusut". Itulah hiasan walaupun sebahagiannya

lebih baik dari pada sebahagian yang lain. Demikian juga saya melihat orang yang ihram membayar fidyah karena meminyaki kepalanya dan jenggotnya dengan minyak atau minyak wangi sebagaimana saya sifatkan dari menyisir dan menghilangkan kusut".

*Asy Syafi'i* berkata : Adapun tubuhnya maka tidak mengapa ia meminyakinya dengan minyak dan setiap minyak yang tidak harum sebagaimana hal itu tidak mengapa bagi orang yang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu berbeda dengan orang yang ihram pada sebagian urusannya karena hal itu bukan termasuk tempat berhias bagi badan dan juga bukan harum haruman yang baunya jelas lalu membangkitkan syahwat.

Adapun minyak kepala yang harum maka tidak baik untuk tubuhnya karena apa yang saya sifatkan karena itu minyak wangi yang membangkitkan syahwat dan memperingatkan kedudukan wanita pada hal ia sedang berkabung. Sedikit dari minyak harum itu di izinkan bagi wanita yang berkabung. Wanita yang berkabung bila menyentuh minyak harum maka tidak wajib atasnya fidyah dan tidak rusak berkabungnya itu namun ia telah berbuat buruk".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap celak adalah perhiasan maka tidak baik bagi perempuan seperti batu celak dan lainnya yang baik kedudukannya di mata wanita. Adapun celak Persi dan yang serupa dengannya bila wanita itu membutuhkannya maka tidak mengapa karena celak itu bukan perhiasan tapi menambah sakit mata dan jelek (tampaknya). Dan celak yang mana wanita itu terpaksa memakainya serta di dalamnya terkandung perhiasan maka wanita itu boleh bercelak di malam hari dan dihapus di siang hari. Demikian juga obat mata dan sesuatu yang dimaksudkan sebagai obat.

*Asy Syafi'i* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami bahwasanya sampai kepadanya bahwa Nabi saw masuk pada *Ummu Salamah* di mana ia sedang berkabung atas *Abu Salamah.* Beliau bersabda : "Apakah ini hari *Ummu Salamah?"* Lalu ia berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu shibr ". Maka Rasulullah saw bersabda :

اِجْعَلِيْهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ.

**Artinya :**

**"Pakailah di malam hari dan hapuslah di siang hari".**



*Asy Syafi'i* berkata : "Shibr" adalah sesuatu yang kuning warnanya sehingga menjadi perhiasan dan bukan haruman dan beliau mengizinkan bagi *Ummu Salamah* untuk mengenakannya di malam hari sekiranya tidak terlihat oleh seseorang dan menghapusnya di siang hari.

*Asy Syafi'i* berkata : "Seandainya pada tubuhnya ada sesuatu yang tidak tampak lalu wanita itu mengenakan shibr di malam hari dan siang hari maka hal itu tidak mengapa. Tidakkah anda melihat bahwa beliau mengizinkannya kepada wanita itu di malam hari sekiranya tidak tampak oleh seseorang dan beliau menyuruhnya untuk menghapus di siang hari".

*Asy Syafi'i* berkata : "Pada pakaian itu terdapat dua perhiasan, salah satunya adalah indahnya pakaian atas orang yang memakai yang mana wanita itu menghimpun keindahan dan menutup aurat, Allah Ta'ala berfirman :

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف الاية : ٣١)

**Artinya :**

**"Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid".**

**(Al A'raf : 31)**

Maka sebagian orang yang pandai tentang Al Qur'an mengatakan yang dimaksud dengan zinah itu adalah pakaian. Pakaian itu perhiasan bagi orang yang mengenakannya. Bila bangsa Arab mengkhususkan berhias atas sebahagian orang yang berpakaian bukan sebahagian yang lain maka ia mengatakan berhias dari pakaian hias yaitu dengan memasukkan atasnya sesuatu dari selain pakaian, dia itu perhiasan khususnya celupan. Dan tidak mengapa orang yang berkabung itu mengenakan setiap pakaian meskipun pakaian yang baik dari kain putih karena kain putih itu bukan hiasan. Demikian juga bulu onta, bulu kambing dan setiap tenunan menurut setiap coraknya. Demikian juga setiap kain yang ditenun menurut bentuknya yang tidak dicelup baik sutera atau sutera campur atau bahan kasar atau bulu onta atau bulu kambing atau rambut atau lainnya. Demikian juga setiap celupan yang tidak sampai menghiasi kain seperti hitam dan yang mirip dengannya. Sesungguhnya orang yang mencelup dengan hitam adalah mencelup untuk memburukkannya karena sedih. Demikian juga setiap celupan yang tidak untuk berhias, ada

kalanya untuk memburukkan adakalanya untuk menghapus kotoran se perti celup dengan bidara, dan mencelup dengan tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau yang mendekati hitam, bukan hijau mulus dan yang seperti pengertian itu. Adapun setiap celupan yang menjadi per hiasan atau sulaman di kain dengan celupan yang menjadi perhiasan atau warna warni yang menjadi perhiasan seperti sutera yang dicelup, kain hitam (untuk keluar), sulaman dan lainnya maka tidak boleh dipa kai oleh orang yang berkabung baik tebal maupun tipis.

*Asy Syafi'i* berkata : "Wanita dewasa yang merdeka dan musli mah, wanita kecil, wanita dzimmi, dan budak perempuan yang musli-mah, seluruhnya itu sama dalam berkabung. Barang siapa yang wajib atasnya iddah wafat maka wajib atasnya berkabung, mereka tidak ber beda.
Sunnah Rasulullah saw menunjukkan bahwa wanita yang beriddah wa fat adalah sama dengan berkabung bahwa wanita itu tidak beriddah tanpa berkabung karena jika mereka masuk dalam wanita yang dipinang dalam iddah maka mereka masuk dalam wanita-wanita yang dipinang dengan berkabung. Seandainya seorang wanita meninggalkan berkabung dalam iddahnya sehingga selesai atau dalam sebahagiannya maka wanita itu berbuat salah dan tidak wajib atasnya untuk mulai berkabung ka rena tempat berkabung itu dalam iddah. Bila iddah itu berlalu atau se bahagiannya maka ia tidak mengulangi kepada apa yang telah berlalu itu".

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Seandainya wanita yang ditinggal mati atau ditalak itu pingsan atau gila lalu iddahnya ber lalu dan wanita itu dalam keadaan itu tidak berakal maka wanita itu halal, maka tidak wajib atasnya untuk memulai lagi iddahnya dan tidak juga berkabung dari sebelumnya, karena iddah itu hanyalah waktu yang lewat padanya di mana ia tertahan dari bersuami sebagaimana zakat bila telah berlalu (waktu) atas pemilik harta maka ia menzakatinya, baik ia kurang akalnya atau ia sehat akal karena tidak ada pekerjaan baginya dalam waktu yang berlalu atasnya. Bila gugur dari orang yang kurang akalnya amalan dalam shalat maka gugurlah pekerjaan dari wa nita yang beriddah, pekerjaan dalam berkabung. Dan seyogya bagi ke luarganya untuk menjauhkan wanita itu dalam iddahnya sesuatu yang dijauhi oleh yang berkabung. Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak adalah sejak hari wafatnya suami atau suami menceraina. Jika tidak datang pada wanita itu talak atau meninggalnya suami sehingga selesai iddahnya maka tidak ada iddah atasnya. Demikian juga seandainya tidak datang atasnya (wanita) itu,



talak dan tidak juga meninggalnya suami sehingga berlalu sebahagian iddahnya maka wanita itu menyempurnakan iddahnya yang masih ada dengan berkabung dan ia tidak beriddah dengan apa yang berlaku pa danya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika sampai kepada wanita keyakinan me ninggalnya suami atau talaknya dan ia tidak mengetahui hari yang ma na suami mentalaknya dan meninggalnya suami maka ia beriddah sejak hari ia yakin terhadap talaknya dan matinya sehingga sempurna iddah nya dan ia tidak beriddah dengan sesuatu yang mana ia ragu padanya, seolah-olah laki-laki bersaksi di sisi wanita bahwa suami itu meninggal dalam bulan Rajab dan mereka mengatakan : "Tidak tahu dalam bu lana Rajab mana ia meninggal" maka wanita itu beriddah di akhir jam jam hari dari bulan Rajab lalu ia menghadapi iddah dengan bulan Sya' an. Bila hari itu tanggal sepuluh setelah empat bulan diakhir saat hari nya maka wanita itu halal dan ia telah menyempurnakan iddahnya em pat bulan sepuluh hari".

----- oOo -----

## BERKUMPUL DUA IDDAH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Said* bin *Al Musayyab* dan *Sulaiman* bahwa *Thulaihah* berada di bawah (menjadi isteri) *Rasyid Atstsaqafy* lalu ia mentalaknya dengan talak ba'in, *Thulaihah* lalu menikah dalam masa iddahnya, maka *Umar ra* memukulnya dan suaminya dengan beberapa kali pukulan ..... dan *Umar* memisahkan diantara keduanya.

Kemudian *Umar* bersabda : "Mana diantara wanita yang menikah da lam waktu iddahnya, maka jika laki-laki yang kawin dengan dia itu be lum mensetubuhinya harus dipisahkan antara keduanya, kemudian wa nita itu beriddah sisa iddahnya dari suaminya yang pertama.

Dan adalah suami yang kedua sebagai pelamar dari pelamar-pelamar, dan jika suami kedua itu telah mensetubuhinya maka dipisahkan anta ra keduanya, kemudian wanita itu beriddah sisa iddahnya dari suami pertama kemudian ia beriddah lagi dari suaminya yang ke dua, kemudi an ia (suami kedua) tidak boleh menikahinya selama-lamanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* berkata : "Dan bagi wanita itu mahar nya untuk menghalalkan dari kehormatannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Yahya* bin *Hasan* memberitakan kepada ka mi dari *Jarir* dari *Atha'* bin *As Saib* dari *Zadzan Abu 'Amr* dari *Ali ra* bahwa beliau melaksanakan hukuman mengenai perempuan yang kawin dalam iddahnya bahwa diantara kedua suami isteri itu dipisahkan dan bagi wanita itu mahar untuk menghalalkan dari kehormatan nya dan wanita itu menyempurnakan apa yang rusak dari iddahnya yang pertama dan ia beriddah dari suami yang kedua".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Abdul Majid* memberitakan kepada kami da ri *Ibnu Juraij*, ia berkata : "*Atha'* memberitakan kepada kami, bahwa seorang laki-laki mentalak isterinya lalu wanita itu beriddah dari pada nya, hingga apabila ketinggalan sedikit dari iddahnya lalu seorang laki laki menikah dengan dia pada akhir iddahnya karena tidak mengetahui yang demikian dan laki-laki itupun bergaul dengannya, lalu ia menda tangi *Ali* bin *Abi Thalib ra* mengenai soal demikian, maka *Ali* memisah kan diantara keduanya, dan *Ali* memerintahkan wanita untuk beriddah yang ketinggalan dari iddahnya yang pertama, kemudian wanita itu ber iddah lagi dari iddah dengan iddah yang berhadapan (iddah akibat per ceraian dari suami kedua) apabila wanita itu telah selesai iddahnya ma ka dia boleh memilih kalau wanita itu ingin kawin maka boleh kawin dan jika tidak ingin maka tidak mengapa".



*Asy Syafi'i* berkata : "Dan pendapat *Umar* dan *Ali* adalah penda pat kami, yaitu tentang wanita yang menikah dalam iddahnya maka wanita itu harus beriddah dengan dua iddah secara bersamaan, dan pen dapat *Ali* kami juga berpendapat bahwa laki-laki (yang mengawininya) adalah sebagai pelamar dan wanita itu tidak haram atas laki-laki terse but".

Demikian juga hukumnya kami menjadikan nikah fasid bertempat di tempat nikah shahih bahwa wanita yang di nikahi dengan nikah fasid kalau dia di setubuhi dalam keadaan iddah adalah sama dengan iddah nya dalam nikah shahih, lalu seorang wanita menikah dalam iddahnya dan disetubuhi, maka lazim kepada wanita itu iddah dari suami yang shah kemudian wanita itu lazim beriddah dari nikah fasid.

Maka adalah bagi wanita itu dua hak disebabkan dua suami, dan tidak lah dia menunaikan keduanya dari pada dirinya kecuali wanita harus melaksanakan keduanya secara bersamaan. Demikian juga setiap dua hak itu lazim baginya dari dua sudut tidak dia melaksanakan keduanya dari salah satu lazimlah kedua hak itu salah satu keduanya tidak yang lain.

Dan kalau seorang perempuan ditalak atau suaminya meninggal dari pa danya, lalu wanita itu menikah dalam iddahnya, kemudian yang demi kian itu diketahui maka di fasakh nikahnya.

Dan jika suami yang kedua tidak mensetubuhinya maka wanita itu me nyempurnakan iddah dari suami yang pertama, dan tidak batal dari wa nita itu iddahnya sesuatupun pada hari-hari yang suami (kedua) telah melaksanakan aqad atasnya dalam iddah itu sebagai nikah fasid karena wanita itu berada dalam iddahnya dan dia tidak disetubuhi.

Dan kalau laki-laki kedua itu mensetubuhinya, maka wanita itu meng hitung apa yang telah berlalu dari iddahnya sebelum di setubuhi oleh suami yang kedua dan batallah apa yang telah lalu dari wanita itu se sudah persetubuhan dengan laki-laki (kedua) hingga dipisahkan antara laki-laki dan wanita itu, dan wanita memulai atas penjelasan iddahnya yang sudah berlaku sebelum persetubuhannya sejak hari dipisahkan an tara dia dan laki-laki itu, hingga sempurnalah iddahnya dari laki-laki yang pertama, kemudian dia memulai iddah yang lain dari suami yang kedua. Dan apabila wanita itu telah menyempurnakan iddahnya (iddah baru), niscaya terlepaslah kewajiban iddah itu dari padanya, sedangkan laki-laki lain adalah pelamar diantara pelamar-pelamar, apabila telah lalu iddahnya dari yang pertama. Sesudah itu tidaklah wanita itu haram atasnya karena jika laki-laki itu telah mengaqad nikah atasnya sebagai nikah fasid, maka adalah laki-laki itu sebagai pelamar kalau ia tidak

mensetubuhinya. Maka tidaklah persetubuhannya dengan wanita itu da lam nikah fasid lebih berat dengan zinanya dengan wanita itu.
Dan laki-laki itu kalau berzina. dengan wanita itu di dalam iddahnya adalah bagi laki-laki itu menikahinya (boleh) kalau iddah telah selesai"

*Asyi Syafi'i* berkata : "Maka bila wanita itu telah selesai iddahnya dari suami yang pertama, maka bagi yang lain boleh melamarnya dida lam waktu iddah, dan saya lebih menyukai kalau laki-laki itu melepas diri dari padanya hingga wanita itu selesai iddahnya dari air laki-laki (mani) yang fasid.
Kalaulah wanita yang dinikahi ini berada dalam iddahnya yang disetu buhi tidak berhaidh, maka wanita itu beriddah dari suami yang pertama dua bulan, kemudian laki-laki lain menikahinya dan disetubuhinya, ke mudian kami memisahkan antara keduanya dan kami berkata kepada wanita : "Mulailah sebulan sejak hari ia (suami) menceraikanmu, dima na kamu (wanita) menyempurnakannya dengan dua bulan yang perta ma yang keduanya engkau ber'iddah padanya dengan nikah yang sha- hih".
Lalu wanita berhaid sebelum sempurna dua bulan maka gugurlah iddahnya dua bulan, lalu perempuan itu mulai dari yang pertama, iddah tiga kali haidh, apabila telah putus dari darah pada haidh yang ketiga, maka wanita itu telah terlepas dari suami yang pertama, kemu dian pada haidhnya yang ketiga wanita itu terlepas dari suami yang per tama dan tidak beriddah dari suami yang lain (kedua).
Dan bagi yang lain boleh melamarnya pada haidh yang ketiga, dan bila wanita telah suci dari pada haidh yang ketiga, maka ia beriddah dari yang kedua tiga kali suci. Dan apabila wanita itu telah putus dari darah sesudah ia menyempurnakan suci yang ketiga maka wanita halal bagi suami yang lain (suami kedua) dan ia juga halal bagi seluruh pe lamar.

*As Syafi'i* berkata : "Kalau wanita itu berhaidh lalu beriddah satu kali haidh atau dua kali kemudian dia disetubuhi suami yang kedua la lu wanita itu mengandung dan dipisahkan diantara keduanya, maka wanita itu beriddah dengan iddah hamil. Apabila wanita itu melahirkan anak kurang dari enambulan dari hari ia menikahinya, ma ka anak itu adalah bagi suami yang pertama. Dan jika wanita itu mela hirkan enam bulan dari hari dinikahi suami yang kedua atau lebih la ma kurang dari empat tahun dari sejak diceraikan oleh yang pertama, maka dipanggilkan buat anak yang lahir itu ahli firasat (untuk menge tahui anaknya, pent). Dan jika wanita itu melahirkan anak lebih lama dari empat tahun, sejak di ceraikan oleh yang pertama dan adalah ta laknya tidak memiliki rujuk, maka anak itu bagi yang lain (suami ke dua).



Dan jika talaknya memiliki rujuk dan kedua suami saling mendakwa kan anak atau keduanya atau keduanya tidak mendakwakannya dan keduanya tidak memungkirinya dan tidak pula salah satu keduanya, niscaya dilihat anak itu oleh ahli firasat, maka kemana diantara kedua nya mereka (ahli firasat) menghubungkan anak itu dengannya maka terhubunglah anak itu. Dan kalau ahli firasat itu menghubungkan de ngan yang pertama, dan wanita itu telah selesai iddahnya dari yang per tama dan halallah bagi yang lain melamarnya dan wanita itu mulai id dah dari yang lain dan apabila wanita telah menyelesaikan iddahnya maka halallah wanita itu dilamar bagi yang pertama dan lainnya.
Dan jika ahli firasat menghubungkan anak itu bagi suami yang kedua, maka selesailah iddah wanita itu dengan yang kedua dan ia memulai dan menyempurnakan atas yang telah berlalu dari pada iddah yang per tama. Dan bagi suami yang pertama berhak merujuki wanita itu sela ma masih dalam iddahnya dari pada laki-laki itu jika talaknya itu memiliki rujuk".

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Dan kalau para ahli firasat itu tidak menghubungkan anak itu dengan salah seorang dari keduanya atau mereka menghubungkannya dengan keduanya atau tidak ada ahli firasat atau anak itu meninggal sebelum ahli firasat me lihatnya atau di jumpai anak itu telah meninggal dan tidak dilihat oleh ahli firasat, maka anak itu tidaklah anak dari salah seorang keduanya dalam hal ini.
Dan kalau bagi anak itu diwasiatkan dengan sesuatu lalu anak itu lahir maka anak itu memilikinya (yang diwasiatkannya itu), kemudian anak itu meninggal maka ditangguhkan dari keduanya (dua orang ayah) hingga keduanya berdamai padanya dan jika anak itu mening gal sesudah kelahirannya dan sebelum meninggal kerabatnya niscaya anak itu diwarisi oleh orangtua dan ditangguhkan warisannya hingga jelas urusannya dan kalau urusannya tidak jelas, tidaklah diberikan sesuatu dari warisannya kepada orang yang tidak diketahui waris bagi nya atau tidak ada waris.

*Arrabi'* berkata : "Dan jika kedua orang suami itu tidak menghu bungkan anak dengan salah satu dari keduanya niscaya keduanya menarik kembali atas anak dengan apa yang keduanya telah memberi nafkah atas wanita dan wanita itu tidak halal dari iddahnya dengan anak itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan nafkah ibunya yang mengandung me nurut pendapat orang yang melihat nafkah bagi wanita hamil dalam nikah fasid adalah atas keduanya secara bersamaan, dan jika tidak di hubungkan (anak) dengan salah seorang dari keduanya tidaklah mena

rik salah seorang keduanya atas kawannya dengan sesuatu dari nafkah wanita dan jika dihubungkan dengan salah satu dari keduanya nisca ya menarik kembali dari orang yang dinafikan dari padanya atas yang dihubungkan dengannya dengan apa yang dikeluarkan dari nafkah wa nita.

Dan pendapat tentang penyusuan anak hingga jelas urusannya adalah seperti pendapat tentang nafkah ibunya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Adapun saya, maka saya tidak melihat, atas orang yang menikah sebagai nikah fasid, nafkah da lam waktu hamil dan nafkah atas suami yang shah nikah, maka saya tidak mengambil kepadanya nafkah wanita hingga wanita itu melahir kan. Kalau dihubungkan anak dengan laki-laki itu saya memberikan ke pada wanita nafkah hamil sejak hari suami mentalaknya.

Dan jika sulitlah urusannya, saya tidak mengambil dari laki-laki itu nafkah hingga anak itu dibangsakan kepadanya, maka memberikan wanita itu nafkah. Dan jika anak itu dihubungkan dengan kawannya (suami kedua) maka tidak ada kewajiban nafkah atasnya karena wanita itu hamil dari yang selain dia.

Dan apabila urusan anak itu sulit sebagaimana saya sifatkan, dan wa nita telah menyelesaikan salah satu dari iddahnya dengan melahirkan dan dia mulai dengan iddah lain sesudah melahirkan dan tidak ada rujuk atasnya bagi suami yang pertama pada iddah yang lain (suami lain) sesudah hamil. Dan hanya saya mengatakan wanita itu memulai iddah karena saya tidak mengetahui iddah mengandung dari yang per tama wanita itu, maka ia memulai iddah dari yang lain atau dari yang lain maka ia menetapkan anak. Maka tatkala wanita itu sulit kami jadikan wanita itu memulai iddah dan ia membatalkan apa yang telah lalu dari iddahnya sebelum hamil dan tidaklah yang lain itu sebagai pelamar hingga selesailah akhir iddah wanita itu".

Berkata *Arrabi'* : "Ini adalah apabila kedua suami itu mengingka ri anak keseluruhan apabila keduanya saling mendakwakan anak dan setiap salah seorang dari keduanya saling mengakui niscaya lazim nafkah itu kepada anak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau anak itu didakwa oleh salah seorang keduanya dan dimungkiri oleh yang lain maka dilihat oleh ahli firasat dan dia menghubungkan anak itu dengan orang-orang yang mereka menghubungkannya dengannya dan tidak ada had atas orang yang mengingkarinya sebelum anak itu dibangsakan kepada ayah sebelum jelas baginya ayah lainnya".

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Demikian juga perka taan kalau wanita itu menikah tiga kali atau keempat kali, maka berla lulah iddahnya dari yang pertama dan setiap orang-orang yang men setubuhinya dari orang-orang yang sesudahnya dan tidak ada iddah atas wanita dari orang-orang yang tidak mensetubuhinya di ka langan mereka".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau terjadi dua pernikahan yang kedua-duanya fasid yang pertama dan yang kedua adalah perkataan padanya seperti perkataan pada nikah shah dan nikah fasid"

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Demikian juga hukumnya setiap isteri wanita merdeka, muslimah atau dzimmiyyah atau amah (budak perempuan) yang muslimah kecuali bahwa iddah amah adalah sebahagian dari iddah wanita merdeka dalam iddah bulan dan dua kali haidh dalam haidh. Dan sama iddah amah dengan wanita merdeka dalam melahirkan, maka seorang amah berbuat dalam iddahnya seba gaimana yang dibuat oleh wanita merdeka dalam iddahnya".

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Apabila seorang laki-laki mentalak seorang perempuan lalu wanita itu mengakui sudah selesai iddah dan wanita itupun menikah, lalu wanita itu melahirkan anak kurang dari empat bulan sejak hari laki-laki menikahinya dan kurang dari enam tahun sejak hari ia ditalak, maka anak itu adalah buat suami yang pertama. Dan jika anak itu lahir kurang dari enam bulan dari saat suami menikahinya atau lebih empat tahun sejak suami pertama mentalaknya maka anak itu bukan bagi suami yang pertama dan bukan pula bagi suami kedua".

----- o0o -----

## BAB TENTANG TEMPAT TINGGAL DAN NAFKAH WANITA WANITA YANG DI TALAK

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (الطلاق، الاية ١)

**Artinya :**

**"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang". (Ath. Thalaq : 1).**

Allah yang Maha Tinggi sebutanNya berfirman mengenai perempuan-perempuan yang tertalak :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق، الاية : ٦)



**Artinya :**

**"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin". (Ath Thalaq : 6).**

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : Allah Azza wa Jalla menyebutkan jumlah wanita-wanita yang tertalak tidak mengkhususkan dari kalangan mereka perempuan yang tertalak tidak perempuan tertalak bain dan Allah menetapkan atas suami-suami mereka untuk menempatkan mereka menurut kemampuan mereka. Dan Allah mengharamkan kepada laki-laki untuk mengeluarkan mereka dari tempat tinggal mereka itu dan mengharamkan kepada para perempuan itu untuk keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, maka halallah mengeluarkan mereka.

Orang yang dituju dengan ayat ini adalah suami-suami yang mengandung kemungkinan mereka mengeluarkan isterinya yang tertalak itu dari rumah isteri dimana suami mencegah tempat tinggal kepada isteri, karena orang yang tinggal itu jika dikatakan keluar dari tempat tinggalnya maka sesungguhnya yang dikatakan itu adalah mencegah tempat tinggalnya. Demikian juga adanya laki-laki mengeluarkan wanita, demikian juga hukumnya keluarnya wanita dari tempat tinggal dan suami menempatkannya di tempat lainnya, maka keluarnya ini adalah haram atas suami dan isteri, baik keduanya setuju dengan keluar secara bersamaan ataupun keduanya tidak setuju untuk keluar secara bersamaan ataupun salah seorang dari keduanya setuju, tidak yang lain, maka perempuan tidak boleh keluar dan bagi laki-laki tidak boleh mengeluarkan wanita kecuali pada tempat yang dikecualikan oleh Allah Yang Maha Tinggi sebutanNya bahwa perempuan itu melakukan kekejian yang terang dan pada udzur (dikecualikan).

Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas suami dan isteri dari pada ini adalah kedua suami isteri itu sebagai ibadah bagi keduanya. Dan mengandung kemungkinan disamping tujuan ibadah (ta'abud) adalah untuk menjaga kemaluan perempuan selama masa

iddah dan menjaga anak, jika laki-laki itu mempunyai anak dengannya. Waallahu Ta'ala A'lam.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kemungkinan perintah Allah Azza wa Jalla untuk memberikan tempat tinggal kepada perempuan dan tidak mengeluarkan mereka dan perempuan juga tidak boleh keluar beserta apa yang saya sifatkan bahwa mereka (perempuan) tidak boleh keluar dengan seketika baik pada waktu malam dan siang hari dan tidak boleh juga untuk suatu pengertian kecuali udzur.

Dan sebagian orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu berpendapat mengenai perempuan yang tertalak menurut pendapat ini.
Ia berkata : "Tidak boleh mengeluarkan perempuan pada waktu malam dan siang dengan seketika kecuali karena udzur".

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : Dan kalau perempuan berbuat seperti ini adalah lebih baik menurut saya dan itu adalah untuk hati-hati ialah tidak tinggal sesuatu (perasaan) di dalam hati barang sedikitpun.

Dan kami melarang untuk melakukan ini atas perempuan serta kemungkinan ayat menurut pendirian kami kepada laki-laki dari pelaksanaan laki-laki atas sesuatu. Ia berkata : "Kami tidaklah mensifatkan dari kemungkinan ayat sebelumnya karena apa yang telah kami sifatkan. Bahwasanya *Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij*, ia berkata : *Abu Zubair* memberitakan kepada kami dari *Jabir* ia berkata : "Bibiku di talak, ia menginginkan untuk memetik kurma baginya, lalu seorang laki-laki menyenggaknya supaya ia keluar. Maka ia datang kepada Nabi saw, lalu Rasulullah bersabda :

بَلَى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَلَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِى اَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا

**Artinya :**

**"Ya, petiklah kurmamu, barangkali engkau bersedekah atau melakukan kebajikan".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Korma orang Anshar adalah dekat dengan rumah mereka dan memetiknya adalah pada waktu siang".

*Asy Syafi'i* berkata : *Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* : Ia berkata : *Ismail* bin *Katsir* memberitakan kepada saya dari *Mujahid* ia berkata : Beberapa laki-laki pada perang Uhud



mati syahid maka isteri-isteri mereka menjadi janda dan mereka bertetangga dalam satu kampung, mereka datang kepada Nabi saw, mereka berkata : "Wahai Rasulullah, kami takut di malam hari apakah kami bermalam pada salah seorang dari kami?" Maka Nabi saw bersabda : "Berbincang bincanglah kamu sekalian pada salah seorang diantara kamu apa yang tergores padamu. Bila kamu ingin tidur, maka masing-masing dari kamu hendaklah kembali kerumahnya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Syihab* dari *Salim* dari *Ubaidillah* ia berkata : "Tidak layak bagi seorang perempuan bermalam satu malam kalau ia dalam iddah wafat atau iddah talak kecuali di rumahnya".

----- oOo -----

## UDZUR ATAU ALASAN YANG MEMBOLEHKAN SUAMI MENGELUARKAN ISTERI DARI RUMAHNYA

*Asy Syafi'i* berkata : Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenai perempuan-perempuan yang ditalak yang artinya :

**"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang". (Ath Thalaq : 1).**

*Asy Syafi'i* berkata : *Abdul Aziz* bin *Muhammad* bin *Ibrahim* dari *Ibnu Abbas* bahwasanya ia berkata : "Perbuatan keji yang terang itu adalah berkata keji terhadap keluarga suaminya. Bila ia berkata keji maka halallah mengeluarkannya.

*Abdul Aziz* bin *Muhammad* memberitakan kepada kami dari *Muhammad* bin *Amr* dari *Muhammad* bin *Ibrahim* bahwa *Aisyah ra* berkata : "Bertakwalah kepada Allah hari *Fatimmah.* Sesungguhnya engkau telah mengetahui apa yang demikian (berkata keji)".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Yazid maula Aswad* bin *Sufyan* dari *Abu Salamah* bin *Abdurrahman* dari *Fatimah* binti *Qais* bahwa *Abu Amr* bin *Hafsh* mentalak *Fathimah* secara ba'in sedangkan ia (*Abu Amr*) bepergian di Syam.

Ia mengirimkan wakilnya kepada *Fathimah* dengan gandum, maka *Fathimah* marah kepadanya lalu wakilnya berkata : "Demi Allah, tidak bagimu atas kami dari sesuatu". Maka *Fathimah* datang kepada Rasulullah saw lalu ia menyebutkan kepada Nabi hal yang demikian. Maka Nabi saw bersabda : "Tidak ada kewajiban nafkah bagimu atasnya".

Dan Rasulullah menyuruhnya untuk beriddah di rumah *Ummu Syarik.* Kemudian Rasulullah bersabda : "Perempuan itu, dimasuki (diincar) oleh sahabat-sahabatku. Maka beriddahlah di rumah *Ummi Maktum,* karena dia itu laki-laki buta sehingga engkau dapat membuka pakainmu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibrahim* bin *Abi Yahya* memberitakan kepada kami dari *Ammar* bin *Maimun* bin *Mahran* dari ayahnya ia berkata : Saya datang ke Madinah maka saya bertanya dari orang-orang yang lebih mengetahui keluarganya. Maka saya menyerahkan kepada *Sa'id* bin *Musayyab* lalu saya menanyakan kepadanya tentang perempuan yang ditalak ba'in. Maka *Sa'id* bin *Musayyab* berkata : "Ia beriddah di rumah suaminya". Maka saya berkata : "Bagaimanakah mengenai hadits *Fathimah* binti *Qais?".* Ia berkata : "Hah" dan ia mensifatkan bahwa ia marah dan ia berkata : "*Fathimah* membuat fitnah kepada manusia, lidahnya tajam, ia melanggar larangan-larangannya. Maka Rasulullah saw menyuruhnya beriddah di rumah *Ummi Maktum*".

*Asy Syafi'i* berkata ; "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Said* dari *Qasim* bin *Sulaiman* bahwasanya ia mendengar keduanya menyebutkan bahwa *Yahya* bin *Said* bin *'Ash* mentalak anak perempuan *Abdurrahman* bin *Hakam* dengan talak ba'in, lalu *Abdurrahman* bin *Hakam* memindahkannya maka *Aisyah* mengirimkan utusannya kepada *Marwan* bin *Hakam* yang menjadi amir Madinah. *Aisyah* berkata : "Taqwalah kepada Allah hai *Marwan* dan kembalikanlah perempuan itu kerumahnya".

*Marwan* berkata mengenai hadits *Sulaiman* bahwa *Abdurrahman* mengalahkan saya dan *Marwan* berkata mengenai hadits *Qasim* : "Apakah tidak sampai kepadamu keadaan *Fathimah* binti *Qais".*

*Aisyah* berkata : "Tidak wajar atasmu untuk tidak menyebutkan keadaan *Fathimah*".

*Marwan* berkata : "Jika terdapat keburukan padamu maka cukuplah bagimu sesuatu keburukan diantara kedua ini".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* bahwa anak perempuan *Said* bin *Zaid* yang menjadi isteri *Abdullah,* lalu ia mentalaknya secara ba'in lalu perempuan itu keluar. Maka hal itu di ingkari oleh *Ibnu Umar".*

*Asy Syafi'i* berkata : *Aisyah, Marwan* dan *Ibnu Musayyab* mengetahui bahwa hadits *Fathimah* tentang Nabi saw menyuruhnya untuk beriddah dirumah *Ibnu Ummi Maktum* sebagaimana diceritakan oleh *Aisyah,* mereka berpendapat bahwa hal itu karena ada keburukan. Dan *Ibnu Musayyab* menambah dengan menerangkan pelanggarannya terhadap larangan-larangannya. *Ibnu Musayyab* tidak senang kepadanya bahwa dia (*Aisyah*) menyembunyikan dalam haditsnya akan sebab yang mana Nabi saw memerintahnya untuk beriddah diselain rumah suaminya, karena takut hal itu didengar oleh orang yang mendengar, sehingga ia berpendapat bahwa wanita yang di talak bain itu beriddah sekehendaknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sunnah Rasulullah saw tentang hadits *Fathimah* binti *Qais* ketika ia berkata keji kepada keluarga suaminya lalu Nabi menyuruhnya beriddah dirumah *Ibnu Ummi Maktum* adalah menunjukkan kepada dua hal, yang pertama apa yang dita'wilkan oleh *Ibnu Abbas* tentang firman Allah Azza wa Jalla :

**"Kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang". (At Thalaq : 1)**

Yaitu perkataan keji kepada suaminya sebagaimana ia ta'wili Insya Allahu Ta'ala.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibnu Abbas* menjelaskan bahwa Nabi saw mengijinkan kepadanya untuk keluar dari rumah suaminya dan Nabi saw tidak bersabda kepadanya : "Beriddahlah kamu sekehendakmu". Tetapi beliau memeliharanya sekiranya beliau ridha karena keadaan suaminya dalam keadaan bepergian dan suami tidak mempunyai wakil untuk menjaganya.

Maka apabila wanita itu berkata keji kepada keluarga suaminya yang karena kekejian perkataannya itu mendatangkan sesuatu yang di khawatirkan keterlaluan dalam kekejian perkataan berakibat kepada terlalunya keburukan dimana jika suaminya itu hadir berhak untuk mengeluarkan keluarganya dari wanita itu. Jika ia tidak mengeluarkan keluarganya maka ia mengeluarkan isterinya keselain rumah lalu suami itu dapat menjaganya dirumah itu dan wajib atas suami menjaganya. Jika suami itu dapat mencegah wanita beriddah sekehendaknya, maka wajib atas suami untuk menyewa rumah. Jika suami pergi maka wakil nya itu dapat melakukan apa yang dilakukan oleh suami. Jika suami tidak mempunyai wakil maka Sulthan adalah wali orang-orang yang ghaib dengan menentukan rumah bagi wanita, lalu wanita itu disewa kan didalamnya.

Jika Sulthan atau keluarga rela akan rumah maka menggugurkan da ri suami. Dan kami tidak mengetahui pada apa yang telah lalu akan se seorang di Madinah yang menyewakan rumah kepada orang lain. Maka hanyalah bersuka rela untuk menempatkan dirumah mereka dan harta mereka bersama rumah mereka. Jika Sulthan dan lainnya tidak rela, maka wajib atas suaminya menyewa rumah yang mana wanita itu pulang kepadanya dan Sulthan tidaklah menyewa wanita itu dengan sesuatu yang paling ringan atas suami walaupun kekejian perkataan wanita sampai di khawatirkan melampaui batas antara wanita dan ke luarga suaminya menjadi alasan untuk keluar dari rumah suaminya.

Demikian juga segala sesuatu yang dalam pengertiannya dan lebih banyak dari pada kewajiban dibatasi atasnya, maka perempuan itu di keluarkan untuk dilakukan atasnya atau had lalu ia dikeluarkan kepada hakim di negeri itu atau keluarga rumah yang mana ia tinggal padanya mengeluarkannya dengan sewaan atau jaminan yang bukan hak suaminya, atau rumah yang ia tinggal itu roboh atau wanita itu khawatir atas diri atau hartanya atau alasan yang serupa ini dengan tinggal di rumah itu karena halangan.

Dalam keadaan-keadaan ini suami berhak untuk menyewakan perem puan itu sekiranya wanita itu tinggal dan menetap".

*Ibnu Abbas* berkata : "Jika beliau (Nabi) menyuruh wanita itu un tuk menempati rumah itu sendiri, maka penempatan itu mewajibkan atas suami untuk menyewanya kapan saja wanita itu tinggal padanya. Jika Nabi tidak memerintahnya lalu ia tinggal di satu rumah maka Nabi tidak melarangnya dan beliau tidak bersabda kepadanya : "Ting gallah di dalamnya". Jika wanita itu minta sewaan dimana ia dalam iddah maka diterima penyewaan rumahnya sejak hari ia minta sewaan sampai habis masa iddahnya. Jika wanita itu tidak memintanya sehing ga habis masa iddahnya, maka hak bagi wanita itu untuk meninggal kannya dan ia bersalah dengan meninggalkannya itu dimana suami me nempatkannya maka tidak ada tempat tinggal bagi perempuan itu karena wanita itu durhaka dan waktu iddah telah berlalu.

Jika suami itu menempatkan perempuan dirumahnya setelah ditalak atau mentalak wanita itu dirumah suami atau mentalaknya dimana wanita sedang bepergian maka wajib atas wanita itu untuk kembali ke rumahnya sebelum laki-laki itu muflis (jatuh fakir). Kemudian laki-la ki itu muflis, maka wanita itu lebih berhak terhadap rumah itu dari suaminya dan orang-orang yang menghutanginya sebagaimana wanita itu lebih berhak seandainya laki-laki itu menjaganya dan laki-laki itu mengambil penjagaannya dari wanita itu dari pada orang-orang yang menghutanginya. Atau suami menetapkan tempat tinggal baginya bah wa wanita itu memilikinya sebelum orang-orang yang meminjami ber tindak atas suami. Jika didalam rumah yang mana suami menempat kannya terdapat kelebihan dari tempat tinggalnya, maka wanita itu le bih berhak dengan sesuatu yang mencukupinya dan menutupi wanita itu dirumahnya dan sisanya, dan orang-orang yang berhutang dari apa yang ketinggalan dari padanya, karena itu merupakan benda yang telah diberikan kepadanya yang asalnya tidak berhak atasnya. Dan ia tidak memberikan sesuatu itu kepadanya maka wanita itu lebih berhak kepadanya karena laki-laki itu adalah orang yang meminjam. Dan se suatu yang dipinjam, maka tidak menjadi milik orang yang meminjam nya, maka orang-orang yang meminjami itu lebih berhak dari pada orang yang meminjamnya.

Seandainya talak laki-laki kepada wanita sesudah Sulthan mentawaquf kan, maka sesuatu itu bukan hak orang-orang yang meminjami.

Wanita itu ikutan orang-orang yang meminjami dalam pensewaan ru

mah menurut ukuran sewanya dan ia menyewa menurut apa yang di se wa wanita. Dan jika ada bagi keluarga perempuan atau bukan keluar ganya sebuah rumah dimana wanita itu menginginkan menempatinya atau laki-laki menginginkan untuk menempatkan wanita di rumah la-innya maka jika ia menyewa rumah bagi wanita itu, maka laki-laki le bih berhak untuk menempatkan wanita menurut yang diinginkan.
wanita menurut yang diinginkan.

Dan jika laki-laki tidak menyewa rumah bagi wanita dan dia tidak memperolehnya maka tidaklah atas wanita itu beriddah menurut ke inginan suaminya dengan tanpa rumah yang ia berikan kepadanya, dan wanita itu beriddah menurut kemampuannya (wanita), bila dekat dengan orang yang terpercaya dengan menutupi rumah yang tersendiri atau bersama orang yang tidak dikhawatiri. Jika wanita itu menga jak kepada sekira-kira suami khawatir terhadap hartanya walaupun Sul than memberikan sewa rumah kepada wanita kedalam seluruhnya ini, maka itu adalah lebih baik menurut saya dan ia menjaga wanita untuk laki-laki pada rumah itu.

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Setiap nikah yang sah dimana laki-laki mentalak isterinya yang muslimah yang merdeka atau dzimmi atau yang dimiliki maka itu adalah seperti apa yang saya sifat kan mengenai wanita merdeka, kecuali bagi perempuan-perempuan dzimmi bahwa mereka mengeluarkannya didalam iddah dan kapan saja mereka mengeluarkannya, maka bagi wanita itu tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal walaupun wanita itu hamil, baik talak sua minya itu memiliki rujuk atau tidak memiliki rujuk. Demikian juga hukumnya setiap suami yang merdeka, muslim, dzimmi dan hamba yang diizinkan oleh tuannya dalam pernikahan, maka atasnya adalah memberi tempat tinggal dan nafkah kepada isterinya, bila perempuan itu merdeka atau budak perempuan yang ditinggalkan bersamanya sebagaimana sesuatu yang wajib atas laki-laki merdeka, dan tidak lebih wajib nafkah wanita yang menjadi isterinya sebagaimana wajibnya tempat tinggal dan nafkahnya dalam perceraian atas suaminya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila talak itu tidak memiliki ruju maka demikian itulah pendapat mengenai tempat tinggal. Adapun talak yang memiliki rujuk maka keadaan wanita mengenai tempat tinggal dan nafkah adalah seperti keadaan isterinya yang tidak ditalak karena laki-laki itu mewarisinya dan perempuan itu mewarisi laki-laki dalam iddah. Dan jatuhlah atas perempuan itu ila'nya laki-laki dan tidak boleh bagi laki-laki memindahkan wanita itu dari rumahnya ke rumah lainnya ke cuali wanita itu mengucapkan kata-kata keji atau laki-laki merujuki-



nya, maka wanita itu dipindahkan menurut yang dia ingini dan bagi la-ki-laki boleh mengeluarkan wanita sebelum ia merujukinya, jika wani ta itu berkata keji kepadanya sebagaimana keluarnya wanita yang mana laki-laki tidak memiliki rujuknya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala Al Muwafiq.

----- oOo -----

## NAFKAH WANITA YANG SUAMINYA TIDAK MEMILIKI RUJUK

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenai wanita-wanita yang tertalak, yang artinya :

**"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ..... hingga firman :**

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق، الاية ٦)

**Artinya :**

**"Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak (mu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Ath Thalaq : 6).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka jelaslah Wallahu Ta'ala A'lam mengenai ayat ini tentang wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuknya dari sebelumnya bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memberikan tempat tinggal secara umum. Kemudian Allah berfirman mengenai nafkah yang artinya :

**"Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin". (Ath Thalaq : 6).**

Menunjukkan bahwa bahagian yang diperintahkan oleh Allah dalam nafkah kepada wanita-wanita hamil dari mereka adalah bagian yang ditunjuki oleh Al Kitab bahwa tidak ada nafkah yang selain wanita-wanita hamil. Karena apabila Allah mewajibkan kepada wanita-wanita yang tertalak dengan sifat nafakah maka pada yang demikian terdapat dalil bahwa tidak wajib nafkah bagi orang-orang yang lain sifatnya dari wanita-wanita yang ditalak.

*Asy Syafi'i* berkata : "Tatkala saya tidak mengetahui ada perselisihan dikalangan ahli ilmu mengenai wanita yang ditalak yang suaminya memiliki rujuknya dalam pengertian suami bahwa atas suami itu berkewajiban memberi nafkah wanita dan tempat tinggalnya bahwa talaknya laki-laki, ila'nya, zhiharnya dan li'annya jatuh atas wanita dan



bahwasanya laki-laki itu mewarisinya dan perempuan itu mewarisi laki-laki, ayat itu adalah ditujukan kepada selain wanita dari wanita-wanita yang tertalak dan wanita yang ditalak satu itu tidaklah menyalahi maksud ayat kecuali wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuk".

*Asy Syafi'i* berkata : Dalil dari kitab Allah Azza wa Jalla adalah cukup mengenai yang saya sifatkan dari gugurnya nafkah wanita yang suaminya tidak memiliki ruju'. Demikian juga menurut sunnah Rasulullah saw".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Yazid maula Aswad* bin *Sufyan* dari *Abu Salamah* dari *Fathimah* binti *Qais* bahwa *Abu Amr* bin *Hafsh* mentalaknya dengan talak ba'in dimana *Abu Amr* bepergian ke Syam, lalu ia mengutus wakilnya kepada *Fathimah* dengan gandum, maka *Fathimah* memarahinya lalu wakilnya berkata : "Tidak ada nafkahmu atas kami". Lalu *Fathimah* datang kepada Nabi saw, lalu ia menyebutkan kepada Nabi tentang demikian maka Nabi saw bersabda :

**"Tidak ada nafkah bagimu atas mereka".**

*Abdul Majid* bin *Abdul Aziz* memberitakan kepada kami dari ***Ibnu Juraij*** ia berkata : "*Abu Zubair* memberitakan kepada saya dari *Jabir* bin *Abdullah* bahwa ia mendengarnya ia berkata : "Nafkah wanita yang ditalak itu selama ia tidak haram (untuk di rujuk). Dan bila telah haram (untuk diruju') maka diberi benda secara ma'ruf".

*Abdul Majid* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij,* ia berkata : "Wanita yang ditalak ba'in yang hamil daripadanya tidak mendapat sesuatu apapun kecuali laki-laki wajib memberi nafkah kepadanya karena hamil. Bila wanita itu tidak hamil maka tidak ada nafkah baginya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki rujuknya maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu beriddah dari suami". Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki rujuknya maka tidak ada nafkah baginya selama iddahnya dari laki-laki kecuali kalau ia hamil maka wajib atas laki-laki memberi nafkahnya selama ia hamil. Dan sama mengenai demikian setiap suami yang merdeka, hamba, dzimmi dan setiap isteri budak, merdeka dan dzimmi.

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap yang kami sifatkan dari pemberian wanita yang ditalak atau tempat tinggalnya atau nafakah, maka itu tidak berlaku kecuali pada nikah yang sah.

Adapun setiap pernikahan yang difasahkan maka padanya tidak ada nafkah, pemberian, tempat tinggal walaupun padanya wajib mahar dikarenakan persetubuhan, baik wanita itu hamil atau tidak hamil".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki mentalak isterinya dengan talak yang tidak memiliki ruju', kemudian wanita itu mengaku hamil sedangkan suami mengingkarinya atau tidak mengingkarinya dan tidak mengakuinya, maka padanya ada dua pendapat.

Salah satu dari keduanya adalah wanita itu menghitung sejak hari sua minya mentalaknya dan berapakah nafkah mitsilnya setiap bulan dari bulan-bulan itu. Dan bila wanita itu melahirkan niscaya laki-laki melaksanakan yang demikian itu seluruhnya bagi wanita, karena hamil itu tidak diketahui dengan yaqin sehingga wanita melahirkan anak.

*Asy Syafi'i* berkata : "Siapa yang berpendapat menurut ini maka ia berkata : Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

**"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin". (Ath Thalaq : 6)**

itu mengandung kemungkinan bahwa atas kamu memberi nafkah mere ka sehingga mereka melahirkan, wanita yang keguguran tidaklah mendapat nafkah baginya selain wanita-wanita yang hamil. Dan ia ber kata : "Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

(النساء، الاية : ١١)

**Artinya :**

**"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagiannya dua anak perempuan". (An Nisa' : 11).**

maka kalau seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan anak dalam kandungan, maka tidak ditangguhkan bagi anak yang dalam kandungan itu warisan laki-laki dan tidak pula warisan anak perempuan, karena kadang-kadang berbilang. Dan kami menangguhkan warisan



hingga jelas, apabila telah jelas maka kami memberikan kepadanya. Demikian juga hukumnya kalau seorang berwasiat bagi anak yang da lam kandungan atau waris atau yang diwasiatkan kepadanya itu ghaib, dan tidak diberikan kecuali dengan yakin.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bagaimana pendapat anda seandainya sa ya menampakkannya kepada wanita-wanita, lalu mereka (wanita-wanita) itu mengatakan bahwa dia hamil maka kami memberikan nafkah kepadanya kemudian jelas (persoalannya). Maka kami menge tahui bahwa wanita itu tidak hamil. Kami telah mengetahui bahwa ka mi memberikan dari harta laki-laki yang wajib atasnya. Dan jika kami memutuskan dengan mengembalikannya maka kami tidak memutuskan dengan sesuatu yang seumpamanya kemudian kami mengembalikannya.

Dan pendapat yang kedua bahwa wanita itu menghitung sejak hari suami mentalaknya dan disaksikan oleh wanita-wanita, bila mereka me ngatakan hamil maka laki-laki memberi nafkah hingga ia melahirkan. Dan jika wanita-wanita itu mengatakan tidak jelas maka laki-laki menghitung atasnya dan tinggallah wanita itu hingga wanita-wanita mengatakan sudah jelas. Apabila wanita-wanita itu mengatakan sudah jelas, maka diberi nafkah wanita itu apa yang telah lalu sejak hari ia mentalaknya, hingga wanita itu melahirkan. Kemudian tidak ada kewa jiban nafkah atas laki-laki sesudah wanita melahirkan anaknya, kecua li kalau wanita itu menyusui, maka diberi upah mitsilnya dalam penyu suan sebagai upah dan tidak nafkah. Kalau laki-laki mentalaknya kemu dian jelas wanita itu hamil maka ia memberi tahu kepada laki-laki lalu laki-laki menolaknya dan ia menuduh wanita itu berzina, maka laki-laki meli'annya dan tidak ada kewajiban nafkah atas laki-laki, kalau laki-laki itu meli'annya, maka kami melepaskan laki-laki itu dari naf kah, kemudian laki-laki mendustai dirinya niscaya laki-laki itu dihad dan dihubungkan kehamilan itu dengannya, kalau kehamilan itu sudah sempurna dan wanita mengambil dari laki-laki nafkah yang telah dibatalkan. Demikian juga kalau pengakuan laki-laki dengan kedusta annya sesudah penyusuan anak niscaya wanita menuntut pada laki-laki upah susuan anak dan nafkahnya.

Demikian juga seandainya laki-laki mendustai dirinya sesudah mening gal anak maka wanita mengambil dari laki-laki nafkah kandungan, penyusuan dan nafkah anak.

Apabila ada yang berkata : "Wanita-wanita yang menjalani iddah de ngan talak yang laki-laki tidak memiliki rujuk, sedang wanita itu mengandung, maka suami memberi nafkah wanita, kemudian laki-laki

mengetahui bahwa dia (wanita) tidak hamil, maka laki-laki itu menarik kembali pada wanita dua hal secara bersamaan, karena laki-laki itu memberi nafkah kepadanya karena kewajibannya, maka ketika ia me ngetahui bahwa itu tidak wajib atasnya maka ia menarik kembali akan apa yang telah diambil oleh wanita itu dari padanya, jika benda yang diambil itu ada persamaannya atau harganya pada hari laki-laki itu me nyerahkannya kepada wanita jika benda itu tidak ada persamaannya.

Setiap isteri yang sah nikahnya dipisahkan antara keduanya dengan seketika sebagaimana yang telah kami sebutkan mengenai wanita yang berkhulu', wanita yang memilih, wanita yang dimiliki dan mulai talaknya dan wanita budak yang disuruh memilih lalu ia memi lih perceraian sedangkan laki-laki menipu perempuan dengan nasab nya, maka diketahui nasab itu bukan yang sebenarnya lalu minta memi lih perceraiannya dari laki-laki, dan wanita yang menipu bahwa dia itu merdeka lalu diketahui bahwa dia itu budak atau wanita mendapati laki-laki berpenyakit kusta atau supak atau gila lalu perempuan itu me milih bercerai dari padanya. Atau laki-laki mendapati perempuan de mikian itu maka ia menceraikannya dan wanita itu hamil dalam keadaan ini maka wajib atas suami menafkahinya sehingga wanita itu melahir kan kandungannya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap nikah yang fasid dengan setiap ke-adaan seperti nikah tanpa wali atau tanpa saksi atau nikahnya seorang perempuan dimana perempuan itu tidak setuju lalu ia hamil, maka wanita itu mendapat mahar karena persetubuhan dan tidak ada nafkah bagi perempuan dalam iddah dan kandungan.

*Abu Muhammad* berkata dalam hal ini ada satu pendapat bahwa wanita itu mendapat nafkah karena mengandung walaupun nikahnya itu fasid karena anak dihubungkan kepada suami. Ketika laki-laki itu mentalaknya dalam keadaan iddah hamil maka wanita itu bukan isteri nya lagi dan ia terlepas dari laki-laki, dan laki-laki tidak memberi naf kah baginya. Kami mengetahui diberikannya nafkah itu seandainya laki-laki itu mengakui kandungan itu".

*Asy Syafi'i* berkata : "Setiap wanita yang ditalak dimana suami nya memiliki ruju', maka iddahnya adalah bulan. Lalu ia haidh i se telah lewat dua bulan maka ia menghadapi haidh. Kemudian wajib atasnya nafkah selama wanita itu dalam iddah. Seandainya wanita itu haidh tiga kali maka wanita melepaskan dirinya dari keraguan, dan wanita mendapat nafkah sehingga ia putus dalam darah dari haidh yang ketiga.

Jika ia ragu-ragu, maka ia ditahan dari nikah dan dihentikan dari naf kahnya. Jika jelas kandungan itu padanya maka pendapat tentangnya



seperti pendapat tentang orang-orang yang jelas padanya kandungan de ngan nafkah sehingga jelas atau ditahan sehingga wanita itu melahir kan. Jika jelas dugaan tentang kandungannya maka wanita itu mengem balikan nafkah yang telah diambil setelah masuk wanita itu dalam darah dari haidh yang ketiga.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah jika iddahnya itu bulan lalu ia ragu adalah sama, keduanya tidak berbeda. Seandainya iddahnya itu bulan lalu ia ragu, maka ia ditahan dari keraguan itu. Jika ia haidh se telah tiga bulan maka wanita itu mendapat nafkah dalam tiga bulan itu sehingga nafkah itu habis dan tidak ada nafkah setelah tiga bulan dan tidak ada iddah atasnya. Jika wanita itu ragu terhadap kandungan ma ka wanita itu ditahan dan laki-laki tidak memberi nafkah kepadanya sehingga kandungan itu jelas. Kemudian pendapat padanya seperti pada pendapat tentang kandungan bila telah jelas, baik orang itu ber pendapat untuk tidak memberi nafkah atas wanita itu sehingga ia me lahirkan maka ia ditahan sehingga wanita itu melahairkan kandungan kemudian laki-laki memberi nafkah kepadanya sejak hari ia memutus kan nafkah dari padanya sampai wanita itu melahirkan, maupun orang yang berpendapat untuk memberi nafkah kepadanya bila kandungan itu jelas maka ia memberi nafkah kepadanya sejak ia menahan nafkah itu sampai jelas kandungan padanya, sejak jelasnya kandungan sampai ia melahirkan.

Jika kandungan itu betul, maka nafkah itu dikembalikan sampai tiga bulan dan laki-laki memberi nafkah kepadanya sehingga ia melahirkan akhir kandungannya meskipun jarak antara melahirkan anak-anaknya itu beberapa hari.

*Asy Syafi'i* berkata : "Jika jelas kandungan padanya dan suami nya tidak memiliki ruju', maka laki-laki memberi nafkah kepadanya sejak hari ia mentalaknya sehingga melampaui empat tahun lalu ia tidak melahirkan maka nafkah itu dikembalikan sejak hari laki-laki mentalaknya karena kami tidak menghubungkan kandungan kepadanya dan wanita itu tidak mendapat nafkah didalam iddahnya itu kecuali wanita itu mengandung.

----- o0o -----

## WANITA DARI SUAMI HILANG (MAFQUD).

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ (الاحزاب ٥٠)

**Artinya :**

**"Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan ke pada mereka tentang isteri-isteri mereka .....". (Al Ahzab : 50).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan Rasulullah saw telah menetapkan atas suami mengenai nafkah isterinya, dan Allah menghukumkan diantara dua suami isteri hukum-hukum diantaranya li'an, zhihar dan ila' dan jatuh talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kaum muslimin tidak berselisih menurut yang saya ketahui yang demikian juga berlaku bagi setiap isteri atau suami yang bepergian atau menetap. Dan mereka (kaum muslimin) ju ga tidak berselisih bahwa tidak ada iddah atas isteri kecuali karena wafat dan talak. Dan firman Allah Azza wa Jalla :

**"Orang-orang yang meninggal diantara kamu dan meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka menahan diri (menunggu) empat bu lan sepuluh hari". (Al Baqarah : 234).**

Dan firman Allah Ta'ala :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

... الى قوله.. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء، الاية ١٢)



**Artinya :**

**"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh isteri-isteri, jika mereka tidak mempunyai anak ..... hingga fir manNya ..... Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri mem peroleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan"**

**(An Nisa' : 12).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Saya tidak mengetahui ada perselisihan bah wa seorang laki-laki atau perempuan kalau keduanya ghaib (bepergian) atau salah satunya dilaut dan lainnya didarat dan diketahui ghaib keduanya atau tidak diketahui, lalu keduanya meninggal atau salah satunya meninggal, maka tidak diterima berita mengenai keduanya atau dirahasiakan oleh musuh, dan dikurung. Dan keduanya sekira-kira tidak ada berita dari keduanya, maka tidak diwarisi salah satu keduanya kecuali dengan yakin tentang keduanya meninggal sebe lum kawannya.

Demikian juga menurut saya wanita yang hilang adalah sebagaimana saya sifatkan atau tidak saya sifatkan dengan tawanan musuh atau dengan keluar suami kemudian tersembunyi tempatnya atau tidak te rang disebabkan hilang akal atau keluar, maka tidak didengar berita nya atau dengan kendaraan di laut, maka tidak ada beritanya atau da tang berita bahwa dia tenggelam dimana dilihat dia tenggelam tetapi tidak diyakini benar-benar dia tenggelam, niscaya isterinya tidak boleh beriddah dan tidak boleh menikah selama-lamanya hingga wanita-wanita itu benar-benar yakin tentang meninggalnya suami kemu dian dia beriddah dari hari ia yakin meninggalnya dan wanita itu me warisinya dan wanita tidak perlu beriddah wafat dan sama dengan wa nita maka laki-lakipun mewarisi kecuali wanita mewarisi suaminya yang ia beriddah dari wafatnya. Dan kalau laki-laki mentalaknya se dangkan laki-laki tersembunyi, ghaib. Keadaan yang manapun dan ini keadaan atau laki-laki meng ila' wanita atau menzhihar atau menuduh nya berzina, maka lazim bagi laki-laki apa yang lazim untuk suami yang hadir (menetap) pada demikian ini seluruhnya. Kalau demikianlah keadaannya niscaya tidak boleh isteri seorang laki-laki ber lalu atasnya sebagaimana berlalu atas isteri yang beriddah tidak kare na talak dan tidak karena wafat. Sebagaimana isteri menduga bahwa laki-laki mentalaknya atau ia meninggal niscaya ia tidak beriddah dari talak kecuali dengan yakin. Demikian juga kalau wanita menunggu be berapa tahun yang banyak dengan perintah hakim dan wanita itu ber iddah dan kawin kemudian ditalak oleh suami pertama yang hilang ma

ka lazimlah bagi wanita itu talak demikian juga kalau ia mengila'nya, menzhihar atau menuduh maka lazim kepada suami itu apa yang lazim kepada suami-suami yang lain.
Demikian juga kalau wanita itu beriddah dengan perintah hakim sela ma empat tahun kemudian ia beriddah maka ia menyempurnakan em pat bulan sepuluh hari, dan wanita itu menikah lalu laki-laki mensetu buhinya atau wanita itu menikah dan suami tidak mensetubuhinya atau wanita itu tidak menikah, kemudian ia ditalak oleh suami pertama yang hilang, dalam keadaan ini niscaya lazim kepada wanita itu talak karena suami yang mafqud (hilang) adalah suami. Demikian juga kalau suami mafqud itu menzhiharnya atau menuduhnya atau mengi la'nya, lazim kepada suami itu sebagaimana yang lazim bagi orang meng-ila' selainnya. Kecuali suami mafqud itu terlarang dari kehormatan wanita karena syubhat nikah dengan yang lainnya (suami kedua). Maka tidak dikatakan kepadanya : "Kembalilah sehingga wanita itu beriddah dari yang lain bila wanita itu telah masuk atasnya" Maka apabila wanita itu telah menyempurnakan iddahnya sampai wak tu dari hari ia menyempurnakan iddahnya empat bulan dari waktu, yang demikian itu adalah waktu yang halal bagi suami mafqud kemalu an wanita, dan kalau ia mensetubuhinya maka suami itu keluar dari ta lak ila' dan ia membayar kifarat dan kalau ia tidak mensetubuhinya di suruh kepadanya : "Setubuhilah atau talaklah!".

*Asy Syafi'i* berkata : "Laki-laki itu memberi nafkah kepada wani ta dari harta suaminya yang hilang sejak ia hilang hingga diketahui ke matiannya dengan yakin".

*Asy Syafi'i* berkata : Kalau hakim menetapkan waktunya empat tahun, ia memberi nafkah kepadanya selama empat tahun, demikian juga pada empat bulan sepuluh hari dari harta suaminya. Dan apabila perempuan itu menikah maka tidak diberi nafkah kepadanya dari har ta suami yang hilang karena wanita itu terhalang bagi laki-laki itu dari dirinya. Demikian juga tidak diberi nafkah kepadanya dimana wanita dalam iddah dari padanya, kalau ia mentalaknya atau meninggal dari padanya dan juga tidak sesudah demikian. Dan saya tidak melarangnya nafkah dari segi wanita itu adalah isteri orang lain dan juga tidak dari segi wanita itu beriddah dari padanya. Dan di antara ke duanya tidak ada warisan dan tidak lazim kepadanya talak si laki-laki dan tidak sesuatupun dari hukum-hukum yang berlaku antara suami is teri kecuali penetapan anak kalau ia mensetubuhinya. Dan saya hanya melarang nafkah kepada wanita itu dari suami yang pertama karena perempuan itu mengeluarkan dirinya dari tanggung jawab suami



pertama dan penangguhan atasnya, sebagaimana penangguhan wanita atas suaminya yang hilang disebabkan syubhat, maka saya melarang nafkah wanita yang dalam keadaan yang mana ia ada padanya. Wanita itu menghalangi dirinya dari laki-laki dengan sebab nikah dan iddah. Dan wanita itu kalau berada di satu kota beserta suami lalu wanita itu mencegah dirinya dari suami, maka saya cegah nafkah wanita itu di se babkan kema'siatan wanita. Dan saya melarang nafkah wanita sesu dah iddahnya dari suami yang lain dengan sebab ia meninggalkan hak nya dari suami yang pertama dan membolehkan dirinya bagi yang lain dengan pengertian bahwa wanita itu keluar dari pada suami yang per tama. Kalau wanita itu diberi nafkah pada waktu suami hilang maka diperoleh bukti atas kematiannya dalam satu waktu maka dikembali-kanlah segala sesuatu yang diambil wanita dari pada nafkah sejak sua minya meninggal dan wanita itu mendapat warisan.
Seandainya hakim menetapkan kepada wanita untuk kawin lalu wanita itu kawin, maka difasakhkan nikahnya jika laki-laki itu tidak mense tubuhinya, maka tidak ada mahar bagi wanita dan jika ia mensetubu hinya maka bagi wanita mahar mitsilnya, bukan apa yang ditentukan oleh laki-laki baginya, dan nikah terfasakh. Jika tidak terfasakh hing ga laki-laki itu meninggal atau wanitanya meninggal, maka tidak ada warisan bagi wanita dari laki-laki dan tidak pula bagi laki-laki dari wa nita. Dan jika diputuskan warisan dari salah satu keduanya dari ka wannya, maka warisan itu dikembalikan.
Dan jika suaminya telah meninggal maka warisannya itu dikembalikan kepada ahli warisnya dan jika wanita yang meninggal maka ditangguh kan warisan suami yang pertama hingga diketahui apakah dia hidup, maka suami itu mewarisi perempuan atau ia (suami) mati, maka dikem balikan kepada ahli warisnya selain suaminya yang lain.

Dan kalau suami yang pertama meninggal, lalu wanita mewarisi nya dan kami mengeluarkan wanita itu dari tanggung jawab yang lain dalam setiap keadaan. Dan kalau wanita menunggu empat tahun kemu dian ia beriddah empat bulan sepuluh hari, lalu wanita itu menikah dan melahirkan anak-anak, sesudah itu datang suami yang pertama, maka anak itu adalah anak dari yang lain (suami kedua) karena anak itu adalah tikar yang subhat yang dikembalikan kepada suami, dan laki-laki dilarang mensetubuhi perempuan sehingga ia (wanita) beriddah tiga kali haidh.
Dan jika wanita itu dari orang yang tidak haidh atau putus asa dari haidh atau belum sampai umur, maka iddahnya tiga bulan.
Dan jika wanita itu hamil, maka harus sampai melahirkan anaknya.

Bila wanita itu telah melahirkan anaknya, maka suami yang pertama melarang wanita itu menyusui anaknya, kecuali awal susuan. Dan sesuatu jika wanita meninggalkannya, maka tidak ada orang lain yang memberikan susuan kemudian ia melarang wanita itu apa yang selain demikian dan ia tidak memberi nafkah kepada wanita pada hari-hari iddahnya dan wanita itu tidak pula menyusui anak selainnya.

Dan kalau suami yang pertama dan kedua mendakwa anak, dimana perempuan itu sudah melahirkan, maka wanita itu beserta suami yang kedua, yang anda tunjukkan kepada ahli firasat.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan kapan saja suaminya yang pertama itu mentalaknya niscaya talaknya jatuh atas wanita itu. Dan kalau suaminya yang pertama mentalaknya atau meninggal dari padanya dimana wanita itu berada disisi suaminya yang lain, maka wanita itu disisi selain suami. Maka atas wanita itu iddah wafat dan iddah talak, dan bagi wanita warisan dalam wafat, dan tempat tingal tinggal dalam talak dan dalam orang yang melihat suami itu wafat Dan kalau suami yang kedua meninggal, maka wanita tidak mewarisinya.

Demikian juga laki-laki tidak mewarisi wanita kalau wanita itu meninggal. Seandainya isteri orang yang hilang meninggal dan orang yang hilang itu sendiri meninggal dan tidak diketahui mana di antaranya yang lebih dahulu meninggal, maka keduanya tidak saling mewarisi sebagaimana orang-orang yang tersembunyi kematiannya tidaklah mewarisi dari ahli waris disebabkan pembunuhan atau karam dan lainnya kecuali dengan yakin bahwa salah satu dari keduanya meninggal sebelum yang pertama, maka yang lain mewarisi yang pertama. Seandainya suami yang pertama dan suami yang kedua meninggal dan tidak diketahui mana di antara keduanya yang duluan meninggal, maka wanita itu mulai dan beriddah empat bulan sepuluh hari, karena nikah itu adalah nikah yang shah dan iddah yang pertama untuk aqad yang pertama, kemudian ia beriddah tiga kali haid yang salah satunya tidak masuk kepada yang lain karena iddah itu wajib atasnya dari dua segi yang berbeda-beda maka tidak cukup baginya untuk mendatangi (melakukan) salah satu dari keduanya tidak yang lain karena keduanya dalam satu waktu.

Seandainya suami yang pertama itu meninggal lebih dulu lalu ia beriddah satu bulan atau lebih, kemudian jelaslah kehamilan wanita itu lalu wanita melahirkan kandungannya, maka halallah wanita itu dari orang yang menghamilinya yaitu suaminya yang lain, maka ia beriddah dari suami yang pertama empat bulan sepuluh hari karena wanita itu tidak dapat mendahulukan iddahnya dari suami yang pertama dan wajib atasnya iddah kandungan dari suami yang lain.



*Asy Syafi'i* berkata : "Tetapi seandainya suami yang pertama itu meninggal sebelumnya lalu wanita itu beriddah satu bulan atau lebih kemudian wanita melihat kehamilan pada dirinya dikatakanlah kepadanya : "Tunggulah". Jika wanita itu menunggu dimana ia berpendapat bahwa dia itu hamil kemudian lewat masa empat bulan sepuluh hari dan dia itu haidh dan dia melihatnya haidh dalam keadaan mengandung, kemudian haidh tiga kali dan jelas baginya bahwa dia itu tidak mengandung, maka wanita itu telah menyempurnakan iddahnya dari dua suaminya seluruhnya. Dan tidak wajib atasnya untuk memulai iddah yang lain dimana dia berkabung, sebagaimana seandainya suaminya meninggal dan dia tidak tahu hingga lewat empat bulan sepuluh hari, dikatakan padanya : "Engkau tidaklah wajib memulai iddah yang lain". Demikianlah seandainya kedua suaminya mati secara bersamaan dan wanita itu tidak mengetahui sehingga lewat masa empat bulan sepuluh hari dan tiga kali haidh setelah yakin kematian keduanya secara bersamaan maka ia tidak beriddah lagi. Seandainya suami yang terakhir itu meninggal maka ia beriddah dari padanya tiga kali haidh. Jika dia telah menyempurnakannya kemudian meninggal suami yang pertama maka wanita itu beriddah dengan 'iddah wafat. Dan jika wanita itu tidak menyempurnakannya, maka dia menjalani iddah wafat sejak hari suami yang kedua meninggal, karena iddah itu adalah iddah yang shahih kemudian ia beriddah dua kali haidh sebagai penyempurna haidh yang pertama dari nikah suami yang lain (terakhir).

Seandainya isteri dari suami yang hilang itu meninggal di sisi suami yang terakhir kemudian datang suami yang pertama, maka suami yang pertama mengambil warisannya. Jika wanita itu tidak meninggalkan sesuatu, maka ia tidak mengambil barang sedikitpun dari mas kawinnya. Apabila ia tidak menjumpai isterinya itu sendiri maka tidak ada hak baginya dalam maskawinnya. Jika seseorang berkata : "Apakah orang yang selain anda berpendapat dengan pendapat selain itu?". Dikatakan : "Ya". Diriwayatkan sesuatu tentangnya dari sebahagian salaf dan diriwayatkan dari orang yang mana ini (pendapat ini) diriwayatkan dari padanya bahwa dia itu menarik kembali pendapatnya. Jika ia berkata : "Apakah anda ingat terhadap orang yang telah lalu seperti pendapat anda bahwa isteri orang yang hilang itu tidak dinikahi sehingga wanita itu yakin akan kematian suaminya?". Kami berkata : "Ya".

Dari *Ali* bin *Abi Thalib ra*, *Yahya* bin *Hisan* memberitakan kepada kami dari *Abu Awanah* dari *Manshur* dari *Abul Minhal* bin *Amr* dari *'Ibad* bin *Abdullah Al Asady* dari *Ali ra*, bahwasanya ia berkata tentang isteri orang yang hilang bahwasanya wanita itu tidak kawin.

*Yahya* bin *Hisan* memberitakan kepada kami dari *Hasyim* bin *Ba syir* dari *Sayar Abdul Hakam* dari *Ali ra* bahwasanya ia berkata tentang isteri dari suami yang hilang apabila suami itu datang lagi padahal is terinya telah kawin, maka perempuan itu adalah isterinya. Jika laki-la ki itu mau mentalak, maka ia mentalak dan jika ia mau, maka ia me nahannya dan isterinya itu tidak disuruh memilih.

*Yahya* bin *Hisan* memberitakan kepada kami dari *Jarir* dari *Mån-shur* dari *Hakam* bahwasanya ia berkata : "Apabila isteri kehilangan suaminya maka ia tidak kawin sehingga isteri itu mengetahui urusan-nya (suaminya).

----- oOo -----



## IDDAH WANITA YANG DITALAK DIMANA SUAMINYA MEMILIKI HAK UNTUK RUJU'

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Bila seorang laki-la ki mentalak isterinya talak yang ia padanya memiliki ruju', kemudian ia (suami) meninggal sebelum wanita selesai iddahnya, maka wanita ber iddah dengan iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari.
Wanita itu menerima warisan, dan baginya tempat tinggal dan nafkah sebelum suami meninggal selama ia dalam iddahnya bila suaminya me miliki ruju'. Dan apabila suami meninggal maka tidak ada nafkah ba ginya dan tiada wajib atas wanita itu menjauhi harum-haruman dan ia tidak berhak keluar dari rumah suaminya walaupun suaminya mengizin kannya. Dan tidak boleh bagi suami dari wanita dan tidak boleh bagi wanita dari suami saling melihat dan berenak-enak (bermesraan) dan ti dak boleh bersunyi-sunyian barang sedikitpun hingga laki-laki meruju' nya. Dan perempuan itu haram atas laki-laki selamanya hingga laki-laki merujukinya.

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bah wa ia mentalak isterinya dimana isterinya itu bertempat tinggal di rumah *Hafshah* dan rumah *Hafshah* itu dijalan *Ibnu Umar* menuju ke Masjid. Maka *Ibnu Umar* menempuh jalan lain dibelakang rumah karena kha watir kalau ia minta izin kepada bekas isterinya hingga ia merujukinya.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa ia berkata kepada *Atha'* apa yang halal bagi laki-laki ter hadap perempuan dimana ia mentalaknya?", *Atha'* berkata : "Tidak halal bagi laki-laki barang sesuatupun dari wanita selama ia tidak me rujukinya".

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa *Amr* bin *Dinar* berkata juga seperti demikian. *Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa *Atha'* bin *Abdul Karim* keduanya berpendapat tidak melihat keutamaan pada perempuan".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa ia berkata kepada *Atha'* bagaimanakah pendapat anda ji ka pada laki-laki itu ingin merujukinya. Tidak halal bagi laki-laki itu dari wanita sebelum ia merujukinya sedang diri laki-laki itu ingin meru jukinya". *Atha'* menjawab : "Sama (hukumnya) dalam kehalalan bila ia menginginkan merujukinya dan jika ia tidak ingin merujuknya selama ia belum merujuknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan inilah sebagaimana perkataan *Atha'* in sya Allaha Ta'ala. Dan jika laki-laki mensetubuhinya dalam iddah la

lu ia berkata : "Saya ingin merujukinya". Kemudian ia mengaku bahwa ia tidak mendatangkan saksi, maka laki-laki itu bersalah dan wanita itu mendapat mahar mitsilnya dari laki-laki karena ia mensetubuhinya. Dan perempuan itu beriddah dari air (mani) laki-laki yang lain dan dihitung iddah dari talak yang pertama.

Bila perempuan telah menyelesaikan iddah dari talak maka tidak boleh bagi laki-laki merujuknya, dan boleh laki-laki merujukinya sebelum sempurna iddahnya dan sempurna iddahnya dari persetubuhan yang terakhir dan tidak halal wanita itu bagi laki-laki lain hingga ia menyelesaikan iddahnya dari persetubuhan yang terakhir. Dan bagi laki-laki boleh meminangnya di dalam iddahnya dari air suami yang terakhir, dan kalau ia meninggal yang demikian adalah lebih baik menurut saya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya makruhkan menyindir kepada wanita yang suaminya memiliki hak ruju', karena hal itu adalah sama dengan bersunyian dengannya. Dan tidak saya makruhkan bagi wanita yang suaminya tidak memiliki ruju', karena takut suami itu mensetubuhinya sebelum ia merujuknya. Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya dengan satu kali talak lalu wanita itu berhaidh satu kali atau dua kali haidh kemudian ia merujukinya kemudian ia mentalaknya sebelum mensetubuhinya maka padanya ada dua pendapat. Salah satu dari keduanya adalah wanita itu beriddah dari talak yang terakhir yaitu iddah yang langsung dijalaninya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua iddah wanita itu adalah dari talak yang pertama selama laki-laki itu tidak mensetubuhinya.

*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Amr* bin *Dinar* bahwa ia mendengar *Abu Sya'tsa* berkata : "Wanita itu beriddah sejak suaminya mentalaknya. *Asy Syafi'i* berkata : *Ibnu Juraij, Abdul Karim, Thawus* dan *Hasan* bin *Muslim* berpendapat bahwa wanita itu beriddah sejak suaminya mentalaknya walaupun suaminya tidak mensetubuhinya. Menurut *Sa'id*, mereka berpendapat (wanita itu beriddah dengan) talak yang terakhir. Menurut *Sa'id*, yang demikian itu adalah pendapat *Ibnu Juraij.*

*Sa'id* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Amr* bin *Dinar*, ia berkata : "Saya melihat bahwa wanita itu beriddah sejak hari suaminya mentalaknya".

*Asy Syafi'i* berkata : "Sebahagian ahli-ahli ditimur dan juga sebahagian ahli ilmu tentang tafsiran bahwa firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :



**"Apabila kamu telah mentalak isteri-isterimu lalu (dekat) sampai iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula".**

Ayat itu diturunkan mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya menurut yang diingininya dengan tanpa waktu, maka Allah memberi tempo kepada wanita sehingga apabila ia melihat sudah dekat habis iddahnya maka laki-laki merujuknya kemudian laki-laki mentalaknya dan apabila wanita itu melihat dekat habis iddahnya lalu laki-laki merujukinya lagi maka turunlah ayat :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (البقرة، الاية ٢٢٩)

**Artinya :**

**"Talak itu dua kali ....." (Al Baqarah : 229).**

*Malik* memberitakan kepada kami dari *Hisyam* dari ayahnya, ia berkata : "Seorang laki-laki bila mentalak isterinya kemudian ia merujuknya sebelum iddahnya selesai, maka hal itu baginya walaupun ia mentalaknya seribu kali. Laki-laki itu sengaja dengan isterinya, lalu ia mentalaknya hingga bila wanita itu melihat dekat iddahnya, laki-laki merujuknya kemudian mentalaknya. Laki-laki berkata : "Saya tidak mengembalikanmu kepadaku dan kamu tidak halal selainnya" maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya :

**"Talak (yang boleh dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik". (Al Baqarah : 229).**

Lalu manusia menghadapi talak baru, ada diantara mereka yang mentalak dan ada yang tidak mentalak.

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang berpendapat menurut ini, maka sayogyanya ia berkata : "Kalau laki-laki itu merujuki perempuan dalam iddah, niscaya itu bertentangan dengan nikah laki-laki kepada perempuan sebagai nikah baru yang mendatang. Kemudian ia mentalaknya sebelum ia menyentuhnya, yang demikian hukum wanita itu dalam iddahnya adalah hukum suami-suami dalam sebagian urusan urusan wanita. Wanita itu hanyalah memulai iddah karena laki-laki su

dah menyentuhnya sebelum talak yang diikuti oleh talak ini.
Maka yang demikian itu lazim dan hukum talaknya adalah hukum talak satu sesudah dukhul dan siapapun perempuan yang ditalak sete lah dukhul maka wanita itu harus beriddah. Dan barang siapa yang ber pendapat ini mirip bahwa lazim padanya ia berpendapat demikian walaupun tidak terjadi rujuk pada wanita. Maka ia berkata : "Apabila laki-laki mentalaknya sesudah dukhul dengan talak satu lalu wanita itu berhaidh sekali haidh atau dua kali kemudian diikuti haidh lain maka wanita itu menghadapi iddah dari talak yang akhir. Dan jika laki-laki meninggalkannya hingga wanita itu berhaidh sekali atau dua kali haidh lalu laki-laki mentalaknya maka wanita menghadapi iddah dari talak yang terakhir.
Dan tidak mengapa tidak terjadi diantara yang demikian itu ruju' dan tidak pula persetubuhan. Barang siapa yang berpendapat dengan ini maka mirip bahwa ia berhujjah bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya lalu wanita itu berhaidh sekali atau dua kali haidh sebelum laki-laki itu meninggal. Jika talak itu yang padanya memiliki ruju' nis caya wanita itu beriddah dengan iddah wafat dan wanita itu mendapat warisan sebagaimana halnya wanita yang tidak ditalak beriddah dan menerima warisan. Kalau talak itu tidak memiliki ruju', maka wanita itu tidak beriddah dengan iddah wafat dan tidak menerima warisan jika laki-laki mentalaknya dalam keadaan sehat.
Kalau laki-laki itu mentalaknya dalam keadaan sakit dengan talak yang padanya laki-laki tidak memiliki ruju', maka perempuan itu menerima warisan dari laki-laki tetapi tidak beriddah dengan iddah wafat karena perempuan itu bukan isteri. Menurut satu pendapat tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak yang ia padanya memiliki ruju' atau mentalak dengan dua kali talak kemudian ia me rujuknya, kemudian ia mentalaknya atau ia mentalaknya dan ia tidak merujukinya dalam iddah dari talak yang pertama dan wanita itu tidak beriddah dengan talak yang terakhir, karena laki-laki itu meskipun telah merujukinya dimana perempuan itu sudah haram atasnya kecuali ia merujukinya, sebagaimana wanita itu haram atasnya pada talak yang padanya tidak memiliki ruju' kecuali dengan nikah, dan kalau la ki-laki menikahinya kemudian ia mentalaknya sebelum ia mensetubuhinya maka wanita itu tidak beriddah, demikian juga wanita itu tidak beriddah dari talak yang diadakan oleh laki-laki baginya, dan kalau bagi wanita itu lazim dalam iddah niscaya tidaklah terjadi ruju'.
Dan barang siapa yang berpendapat dengan ini, maka ia berpendapat bahwa orang yang mentalak itu apabila mau merujuk dalam iddah



maka rujuk itu shah, karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan rujuk baginya (suami) dan karena firman Allah Azza wa Jalla yang arti nya :

> **"Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka de ngan baik". (Ath Thalaq : 2)**

Bagi orang yang merujuk dengan membuat kemadharatan dalam iddah, karena ia memaksa wanita tidak karena senang tetapi untuk mengha langi agar wanita itu tidak halal bagi orang lain : Dan Allah Ta'ala ber firman :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ (النساء، الآية: ١٩)

**Artinya :**

> **"Tidak halal bagi kamu mempersukar wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengam bil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada nya (mahar), terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata". (An Nisa' : 19).**

Alah melarang menahan mereka untuk menyusahkan kemudian ia men talak mereka. Maka ia berpendapat bahwa ayat itu sebelum ini mengan dung kemungkinan larangan dari meruju' mereka karena untuk meng halang bukan karena senang. Ini adalah satu pengertian yang terkan dung dalam ayat itu yang diperbolehkan hanyalah satu dari dua pen dapat itu. Allah Ta'ala lebih mengetahui mana yang benar.

----- o0o -----

## IDDAH WANITA WANITA MUSYRIK

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Apabila wanita Yahu di atau Nasrani berada dibawah suami muslim lalu ia mentalaknya atau meninggal maka wanita itu harus beriddah, (mendapat) tempat tinggal dan nafkah dan berihdad (berkabung) seperti wanita muslimah tidak ada perbedaan antara keduanya dan suami boleh ruju' atasnya dalam id dah sebagaimana haknya terhadap wanita muslimah.

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikian juga wanita wanita Majusi diba wah suami Majusi dan wanita penyembah berhala dibawah suami penyembah berhala. Suami-suami mereka mempunyai hak ruju' terha dap mereka seperti bagi suami hak suami muslimah terhadap wanita muslimah dari jumlah iddah dan ihdad seperti terhadap wanita muslimah karena hukum Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya itu satu, maka tidak halal bagi seorang Muslim apabila orang Musyrik me minta hukum kepadanya ia memberi hukum atas dirinya sendiri dan tidak menetapkan hukum itu kepada orang lain kecuali hukum Islam, karena firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi saw tentang orang-orang Musyrik :

فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (المائدة: ٤٢)

**Artinya :**

**"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka atau ber palinglah dari mereka". (Al Maidah : 42).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Adil adalah hukum Allah Ta'ala yang ditu runkan kepada Nabinya. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (المائدة: ٤٩)



**Artinya:**

**"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebahagian apa yang diturunkan Allah kepadamu ...." (Ak Maidah : 49).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Hawa nafsu mereka adalah mengandung pengertian jalan mereka, lalu Allah memerintahkan Nabi saw untuk tidak memberi hukum kecuali dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hukum kecuali dengan hukum Allah yang diturunkan atas Nabi Nya saw.

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila seorang Muslim mentalak' isterinya yang Nashraniyah tiga kali talak lalu iddahnya habis, lalu wanita itu menikah dengan suami Nasrani lalu ia mensetubuhinya maka hal itu menghalalkan wanita Nasrani itu bagi suaminya yang muslim dan laki-laki muslim itu mengihshankan wanita Nasrani itu karena laki-laki itu suami yang halal baginya untuk menikahinya. Tidakkah anda melihat bahwa Rasulullah saw merajam dua orang Yahudi dan termasuk Sunnah Rasul tidak merajam kecuali orang yang muhshan (sudah kawin). Seandainya persetubuhan zimmi itu tidak memuhshankan wanita, niscaya Nabi saw tidak merajam wanita itu, apabila zimmi itu memuhshankannya, maka ia menghalalkannya disertai dengan kehalalan wanita itu karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya :

**"Hingga wanita itu kawin dengan suaminya yang lain"**
**(Al Baqarah : 230)**

Dan sesungguhnya dia itu suami yang telah menikahinya.

----- oOo -----

## HUKUM - HUKUM RUJUK

*Ar Rabi' bin Sulaiman* memberitakan kepada kami ia berkata, *Muhammad* bin *Idris, Asy Syafi'i* berkata : "Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

> **"Talak (yang boleh dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Al Baqarah : 229).**

dan firman Allah yang artinya :

> **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.**
> **Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. (Al Baqarah : 228)**

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

> **"Jika mereka menginginkan perdamaian".**

ia berkata ishlah talak (perdamaian dalam talak) itu adalah ruju'. Wallahu a'lam. Maka barang siapa yang menginginkan rujuk maka perempuan itu adalah bagi laki-laki karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan wanita itu buat laki-laki.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Suami merdeka maupun yang mentalak isterinya satu kali atau dua kali talak sesudah ia mensetubuhinya maka laki-laki itu lebih berhak merujukinya selama wanita itu belum habis iddahnya berdasarkan dalil dari Kitab Allah Azza wa Jalla kemudian Sunnah Rasulullah saw. Sesungguhnya *Rukanah* mentalak isterinya secara bain dan ia tidak menginginkan kecuali satu talak. Maka Rasulullah saw mengembalikan isterinya itu kepadanya dan itu menurut kami adalah di dalam iddah. Wallahu Ta'ala a'lam.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan dalam hal ini sama bagi setiap isteri yang berada di bawah suami merdeka baik isteri itu muslimah atau dzimmiyah atau amah (budak perempuan)".



*Asy Syafi'i* berkata : "Talak hamba itu dua kali". Bila ia mentalak satu maka hamba itu seperti orang merdeka yang mentalak isteri merdeka satu kali talak atau dua kali talak, dan ia memiliki rujuknya sesudah satu kali talak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki merdeka dalam merujuki isterinya sesudah selesai talak satu atau talak dua. Dan laki-laki merdeka yang kafir baik dzimmi ataupun bukan, dzimmi dalam talak dan rujuk adalah sama seperti laki-laki muslim yang merdeka. Bila telah selesai iddah maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan pernikahan baru, karena Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan ruju' bagi laki-laki atas wanita di dalam iddah, lalu Allah menjelaskan bahwa tiada ruju' atas wanita sesudah selesai iddah dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

> **"Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut". (Al Baqarah : 234).**

----- o0o -----

## BAGAIMANA RUJUK ITU SHAH

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Tatkala Allah Azza wa Jalla menetapkan hak suami untuk merujuki isterinya di dalam iddah adalah menjelaskan bahwa isteri tidak berhak mencegah suami dalam ruju' dan bagi isteri tidak ada 'iwadh (uang/benda pengganti) dalam ruju' dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita.

Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya :

**"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu" (Al Baqarah : 228).**

adalah menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan perbuatan dari pada persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah ruju' (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat ruju' sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya. Bila laki-laki mengucapkan kata-kata ruju' dalam iddah maka sahlah baginya ruju'. Dan perkataan rujuk itu adalah ucapan laki-laki :

**"Saya telah kembali kepadanya atau saya telah meruju'nya atau saya telah mengembalikannya kepadaku" atau sungguh saya telah meruju'nya bagi saya".**

Bila laki-laki telah mengucapkan ini maka wanita itu adalah isterinya. Dan kalau suami itu meninggal atau bisu atau hilang akalnya niscaya wanita itu isterinya walaupun sesuatu dari hal itu tidak menimpanya, lalu ia berkata : "Dengan ini saya tidak menghendaki ruju' maka itu dihukumkan rujuk kecuali kalau terjadi talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau laki-laki mentalak isterinya lalu wanita itu keluar dari rumahnya maka laki-laki mengembalikan wanita kepadanya dengan niat rujuk atau ia mensetubuhinya dengan niyat atau rujuk atau ia tidak berniat kepadanya (ruju') dan tidak mengucapkan ruju'. Semua ini adalah tidak dihukum ruju' sehingga laki-laki mengucapkan kata-kata ruju'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki mensetubuhi isterinya setelah talak di mana laki-laki meniatkan ruju' atau tidak meniatkannya maka persetubuhan itu adalah persetubuhan sjubhat, tidak ada had atas keduanya karenanya.



Bagi wanita atas laki-laki mahar mitsilnya dan anak yang lahir dihubungkan nasabnya kepada orang tua dan atas wanita itu iddah.

*Ar Rabi'* berkata : "Tentang ini ada pendapat lain yaitu apabila laki-laki berkata : "Saya telah mengembalikannya kepada saya" bahwa yang demikian itu tidaklah ruju' hingga laki-laki itu meniatkan ruju'. Bila seorang laki-laki berkata : "Saya telah merujuknya" maka ini adalah kalimat yang jelas dalam ruju' sebagaimana nikah itu tidak berlaku kecuali dalam kalimat yang jelas mengenai nikah yaitu perkataan laki-laki : "Saya telah mengawininya atau menikahinya" karena ini adalah kalimat sharih (jelas) dalam nikah. Dan itu tidak disebut nikah bila laki-laki mengatakan : "Saya telah menerimanya" hingga jelas apa yang disifatkan karena nikah itu adalah sesuatu yang halal sesudah haram. Demikian juga ruju' yaitu sesuatu yang halal sesudah haram. Maka menghalalkan dengan menghalalkan adalah mirip. Maka yang demikian itu adalah lebih utama untuk dikiyaskan sebahagiannya atas sebahagian. Dan tidak bisa dikiaskan suatu keharaman sesudah kehalalan seperti ucapan wali : "Saya menghibahkan wanita itu untukmu" atau ucapan suami kepada isteri : "Pergilah", atau perkataannya kepada isteri : "Kamu tidak ada hajat bagi saya". Yang demikian itu tidaklah disebut talak hingga ia meniatkan talak dengannya. Dan laki-laki kalau menginginkan dengan perkataannya : "Saya telah mengembalikanmu kepada saya ruju'" yang demikian itu tidak menjadi ruju' hingga laki-laki dengannya meniatkan ruju'.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki mentalak isterinya dengan talak satu lalu wanita itu beriddah dengan dua kali haidh, kemudian sesudah itu laki-laki itu mensetubuhinya dengan meniatkan ruju' maka kami menghukumkan bahwa tidak ada rujuk kecuali dengan perkataan. Jika laki-laki mengucapkan kata-kata ruju' sebelum haidh wanita yang ketiga maka itu adalah ruju'. Dan jika laki-laki tidak mengucapkannya hingga wanita berhaidh yang ketiga maka tidak ada ruju' dan bagi wanita atas laki-laki mahar mitsilnya, dan wanita itu tidak boleh menikah hingga sempurna tiga kali haidh. Tidaklah wanita itu seperti wanita yang beriddah dari dua orang laki-laki maka ia memulai iddahnya lalu ia menyempurnakannya, lalu ia menghadapi iddah yang lain karena dua iddah itu adalah hak yang diberikan kepada dua orang laki-laki. Pada yang demikian itu adalah nasab yang dihubungkan kepada salah satu dari keduanya, tidak kepada yang lain, dan ini adalah hak bagi seorang laki-laki dan nasab satu orang, tidak berbantah bagi orang yang dari padanya anak itu. Seandainya laki-laki mentalaknya lalu wanita itu beriddah sekali kemudian ia mensetubuhinya maka wanita itu harus memulai dengan tiga kali haidh sejak hari

laki-laki itu mensetubuhinya, dan laki-laki itu berhak ruju' atasnya hingga ia berhaidh dengan sekali dan masuk pada darah dari haidh yang ke tiga, kemudian tidak ada bagi laki-laki hak ruju' atas wanita, dan wanita itu tidak halal bagi laki-laki lain hingga ia melihat darah dari haidh yang ketiga dari persetubuhan suami dengannya, dan wanita itu berada dalam haidh yang ke empat sejak hari suami mentalaknya. Dan bagi laki-laki ada hak rujuk atas wanita pada apa yang masih ada dari iddahnya barang sesuatu. Apakah wanita mengetahui ruju' atau tidak mengetahui. Bila ia mengetahui lalu wanita menghalangi ruju' maka rujuk itu tetap lazim kepadanya karena Allah Ta'ala menjadikan wanita itu hak laki-laki maka tahunya wanita dan tidak tahunya mengenai rujuk adalah sama, dan sama pula bila wanita itu dalam bepergian atau hadhir (muqim), atau wanita itu jauh dari laki-laki atau hadhir.

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila laki-laki merujukinya dalam keadaan laki-laki itu hadhir dan laki-laki menyembunyikan ruju' atau laki-laki dalam keadaan ghaib lalu ia menyembunyikan ruju' atau ia tidak menyembunyikan dan tidak sampai kepada wanita ruju', hingga berlalulah iddah wanita dan wanita itu menikah di mana suami yang menikahinya itu mensetubuhinya atau tidak mensetubuhinya maka dipisahkanlah di antara wanita itu dan suami yang kedua. Bagi wanita itu mahar mitsil jika laki-laki (suami kedua) mensetubuhinya kecuali mahar yang ditetapkan baginya. Tidak ada mahar dan tidak ada mut'ah jika laki-laki tidak mensetubuhinya. Karena Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi suami yang mentalak itu hak rujuk dalam iddah dan tidak batal sesuatu yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi suami dari wanita dengan kebatalan dari nikah lainnya dan tidak pula dengan persetubuhan. Dan tidaklah halal atas permulaan (kawin), kalau keduanya mengetahuinya maka keduanya atas itu dibatasi. Dan menurut ma'na ini dan dalam seumpama ini adalah Kitab Allah Azza wa Jalla dan Sunnah Rasulullah saw.

Apabila dua wali menikahkan maka yang pertama itu adalah lebih berhak, tidak ada pengecualian dalam kitab Allah wa Jalla dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah saw, apakah suami yang kedua itu mensetubuhinya atau tidak mensetubuhinya. Kemudian barang siapa yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Tinggi sebutanNya, kemudian ditetapkan bagi RasulNya bahwa dia itu lebih berhak dalam suatu urusan maka dia lebih berhak dengannya.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Aststiqqah (orang terpercaya) memberitakan kepada kami dari *Yahya* bin *Hasan* dari *Ubaidillah*



*Ibnu 'Amr* dan *Abdul Karim* bin *Malik Al Jarary* dari *Sa'id* bin *Jubair* dari *Ali* bin *Abu Thalib ra* tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya kemudian ia mempersaksikan atas rujuknya dan wanitanya tidak mengetahui dengan demikian lalu wanita itu menikah. *Ali ra* berkata : "Wanita itu adalah isteri yang pertama apakah suami yang kedua mensetubuhinya atau tidak mensetubuhinya".

----- o0o -----

## BENTUK RUJUK

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Sebaiknya bagi seorang yang merujuki isterinya supaya mempersaksikan dengan dua saksi yang adil tentang rujuk itu, karena perintah Allah dengannya dari kesaksian supaya suami tidak meninggal sebelum dia mengakui yang demikian atau suami meninggal sebelum isteri mengetahui tentang rujuk itu sesudah selesai iddahnya, maka tidak ada waris-mewarisi antara kedua suami isteri kalau isteri tidak mengetahuinya selama masih dalam masa iddah dan supaya di antara suami isteri jangan saling mengingkari (tentang adanya rujuk), atau suami mensetubuhinya maka isteri bertempat dari suaminya sebagai pergaulan bukan isteri. Dan kalau antara keduanya saling membenarkan bahwa suami merujukinya dan ia (suami) tidak mempersaksikan maka rujuk itu shah atas wanita, karena rujuk itu kepada suami bukan wanita. Demikian juga kalau berlaku rujuk itu atas wanita, selama ia di dalam iddah kalau suami itu bersaksi bahwa ia berkata : "Saya telah merujukinya". Dan bila telah berlaku masa iddah lalu suami berkata : "Saya telah merujukinya", dan isteri membantah, maka yang diterima adalah perkataan isteri dan suami harus memberikan bukti bahwa ia berkata : "Saya telah merujukinya di dalam iddah".

----- o0o -----

## SESUATU YANG MENJADI RUJUK DAN TIDAK MENJADI RUJUK

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki berkata kepada isteri nya, sedang isterinya itu dalam iddah dari talaknya : "Kalau datang hari esok maka saya telah merujukimu, dan hari ini dan ini saya meru jukimu, dan kalau si *Fulan* itu datang maka saya merujukimu, dan bila engkau berbuat yang demikian, maka saya telah merujukimu". Maka setiap yang di ucapkan laki-laki itu bukanlah rujuk. Dan kalau laki-laki itu berkata kepada wanita : "Jika engkau ingin maka saya merujukimu". Lalu wanita itu menjawab : "Saya telah menginginkannya". Tidaklah rujuk hingga terjadi sesudahnya rujuk dan ini berbeda dengan ucapan laki-laki : "Kalau engkau ingin maka eng kau tertalak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Bila seorang laki-laki berkata kepada isteri nya : Kalau sudah berlalu kemarin maka saya merujukimu". Tidak yang demikian itu rujuk dalam seketika. Dan kalau suami itu meniat kan jika kemarin itu hari Senin saya telah merujukimu, tidaklah itu ru juk. Dan tidaklah itu lebih banyak dari perkataan laki-laki bagi wanita, apabila datang hari esok maka saya telah merujukimu, maka tidak itu rujuk. Dan kalau laki-laki itu berkata kepada wanita : "Setiap saya mentalakmu maka saya telah merujukimu" tidaklah itu rujuk.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada isterinya di dalam iddah : "Saya telah merujukimu kemarin atau demikian yang berlalu sesudah talak" adalah itu rujuk. Demikian juga kalau suami berkata : "Saya telah merujukimu sesudah talak". Dan kalau suami berkata kepada wanita di mana wanita itu di dalam iddah : "Saya telah merujukimu" adalah itu rujuk. Dan kalau kalam (susunan kalimat) itu bersambung lalu suami berkata : "Saya telah me rujukimu dengan kecintaan, atau saya merujukimu dengan kesakitan, dan saya merujukimu dengan kemuliaan atau saya merujukimu dengan kerendahan" dan jika laki-laki itu ditanya, maka ia menginginkan ru juk dan ia berkata : "Saya inginkan merujukimu dengan kecintaan da ri ku kepadamu, atau saya merujukmu dengan kesakitan dalam mentalakmu" atau yang serupa ini adalah itu rujuk. Dan jika laki-laki berkata : "Saya menginginkan merujukimu kepada kecintaanmu sesu dah marahmu atau menyakitimu sebagaimana juga saya" dan serupa ini adalah bukan itu rujuk. Dan apabila seorang laki-laki bisu men-talak isterinya dengan tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami niscaya lazimlah kepadanya talak. Demikian juga kalau laki lak' bisu itu merujuki isterinya dengan tulisan atau isyarat yang dapat dipahami maka lazimlah kepada isterinya rujuk. Apabila seorang laki-laki jatuh sakit lalu lidahnya terikat (tidak bisa berbicara) maka hukumnya ada lah seperti orang bisu dalam rujuk dan talak, apabila ia mengisyarat dengan isyarat yang dapat dipahami atau dia menulis tulisan lazimlah kepada wanita itu talak dan lazim kepada wanita rujuk bagi laki-laki. Dan kalau lidahnya tidak terikat tetapi laki-laki itu lemah dari berbica ra lalu mengisyaratkan dengan talak atau rujuk yang dapat dipahami atau menulis tulisan yang dapat dimengerti adalah itu rujuk, hingga la ki-laki itu memahami lalu ia berkata tidaklah yang demikian itu rujuk, maka wanita itu terlepas dari laki-laki dengan talak yang pertama. Dan setiap suami yang baligh yang tidak sehat akalnya bolehlah rujuknya sebagaimana boleh talaknya".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Tidak boleh rujuk laki-laki yang kurang sehat akalnya sebagaimana tidak boleh talaknya.

Dan kalau seorang laki-laki yang sehat mentalak isterinya kemudian rusak akalnya dengan gila atau terikat atau gambaran atau lainnya yang merusak akal selain mabuk, kemudian ia merujuk isteri nya dalam iddah maka tidak bolehlah rujuknya dan tidak boleh rujuk nya kecuali pada ketika andaikata ia mentalak bolehlah talaknya. Dan jika laki-laki itu gila kemudian ia sembuh lalu ia merujuk dalam keadaan gilanya niscaya tidak bolehlah rujuknya dan jika ia merujuk dalam keadaan sembuhnya maka bolehlah rujuknya. Dan kalau dua suami isteri saling bertentangan sesudah selesai iddah, lalu wanita itu berkata : "Engkau (suami) merujuki saya sedangkan engkau dalam kea daan hilang akal kemudian tidak terjadi rujuk bagiku dan akal itu te tap bersamamu hingga selesai iddahku". Lalu laki-laki menjawab : "Bahkan saya merujukimu sedangkan akal saya beserta saya (tidak gi la), maka yang diterima adalah perkataan laki-laki karena rujuk itu hal laki-laki bukan perempuan, sedangkan wanita itu dalam iddah di mana wanita itu mendakwa kebatalan rujuk. Tidak bagi wanita membatal kannya kecuali dengan saksi.

----- oOo -----

## DAKWAAN PEREMPUAN TERHADAP SELESAINYA IDDAH

*Asy Syafi'i rahimuhullah* berkata : "Apabila perempuan ditalak maka bila mendakwa telah selesai iddah dalam waktu yang memungkin kan menurut waktu itu selesai iddah maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Dan bila perempuan mendakwakan selesainya iddah dalam waktu yang tidak mungkin pada waktu itu selesai iddah nya maka dakwaan (pengakuan) nya tidak dibenarkan dan perempuan itu tidak benar kecuali dalam waktu yang memungkinkan pada waktu itu selesai iddah. Perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki bila perempuan itu mendakwakan sesuatu yang tidak mungkin menurut waktu itu dengan seketika. Kalau seorang laki-laki mentalak isterinya lalu isterinya berkata : "Dari harinya (hari itu) sudah selesai iddahku" maka pengakuannya tidak diterima dari padanya hingga perempuan ditanya. Dan jika perempuan berkata : "Saya telah kegu guran apa yang gugur (kandungan) yang sudah jelas sebagian kejadian nya, atau saya telah melahirkan anak dan telah meninggal".
Perkataan yang diterima adalah perkataan wanita bila ada yang mela hirkan yang seumpamanya (wanita), jika wanita itu anak kecil, yang seperti dia tidak ada yang melahirkan atau perempuan tua yang mana orang yang seperti dia tidak mungkin melahirkan maka perempuan itu tidak dibenarkan dengan seketika.

Kalau perempuan itu berkata : "Telah selesai iddahku pada satu hari atau selainnya" maka wanita itu ditanya. Jika ia berkata : "Saya telah berhaidh tiga kali haidh" maka wanita itu tidak dibenarkan kare na tidak ada wanita yang berhaidh seorangpun dalam waktu yang seperti ini. Bila perempuan berkata : "Saya telah haidh tiga kali dalam empat puluh malam, dan yang serupa ini maka dilihat. Jika wanita yang mendakwa selesai iddahnya menurut waktu ini di mana ia menye butkan sebelum talak bahwa wanita itu belum berhaidh demikian dan ia telah suci mana pengakuan itu dibenarkan dalam hukum.
Demikian juga jika ada dari kalangan isteri-isteri orang orang ada yang menyebutkan apa yang disifatkan wanita. Dan jika tidak ada wanita dan tidak seorangpun dari wanita yang menyebutkan menurut ini maka wanita itu tidak dibenarkan. Dan kapan-kapan ada wanita yang mem benarkannya dalam hukum maka suaminya harus melaksanakan sumpah atas isterinya dengan nama Allah Azza wa Jalla bahwa wanita benar-benar telah selesai iddahnya menurut yang telah disebutkan oleh wanita dari haidh dan suci atau gugur atau anak. Jika wanita itu ber



sumpah maka terlepaslah wanita itu dari padanya (suami). Kalau wani ta itu menerima maka wanita itu menyumpah laki-laki bahwa iddah nya belum selesai, dan dijadikan bagi laki-laki hak rujuk atas isterinya. Apabila ada perempuan yang membenarkannya dalam hukum dengan perkataan perempuan : "Benar-benar telah selesai iddah saya". di mana ada wanita membenarkannya pada perkataannya itu sebelum ru juk laki-laki kepada wanita. Dan perempuan membenarkannya bila se orang laki-laki berkata : "Saya telah merujukmu hari ini" lalu perem puan berkata : "Sudah selesai iddahku kemarin atau pada waktu dari hari sebelum waktu laki-laki merujukinya, kecuali perempuan menga ku sesudah rujuknya laki-laki kepadanya dengan belum selesai iddah nya, kemudian ia mendakwa telah selesai iddah, maka saya tidak membenarkannya, karena rujuk itu telah berlaku dengan pengakuan wanita. Jika perempuan itu mau maka saya menyumpah laki-laki bagi wanita di mana laki-laki tidak mengetahui iddahnya habis niscaya saya memperbuatnya. Jika laki-laki itu bersumpah maka lazim pada wanita itu rujuk. Dan jika laki-laki itu menolak maka wanita itu disumpah se lama-lamanya bahwa iddahnya sudah selesai.
Jika wanita itu bersumpah maka tidak ada rujuk bagi laki-laki atasnya, dan jika wanita menolak maka bagi laki-laki atas wanita itu rujuk.

Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Saya telah merujuki mu lalu wanita berkata : "Iddahku sudah selesai" atau ia berkata : "Id dahku telah selesai sebelum engkau berkata : "Saya merujukimu" dalam waktu yang memungkinkan selesai iddahnya kemudian laki-laki merujukinya, lalu wanita berkata : "Saya telah berdusta mengenai yang saya da'wakan tentang selesainya iddah saya" atau perempuan berkata kepada laki-laki itu sebelum laki-laki merujukinya, lalu laki-laki merujukinya maka berlakulah rujuk atas wanita itu. Kalau wanita itu menarik kembali dari pengakuan selesai iddah maka yang demikian itu tidak menggugurkan ruju' dan wanita itu sama seperti orang yang mengingkari hak atasnya kemudian ia mengakuinya.

Dan kalau wanita berkata : "Telah selesai iddahku kemudian ia berkata : "Saya berdusta, iddahku belum selesai", atau wanita itu ragu, kemudian ia berkata : "Telah selesai iddahku" sebelum suami me rujukinya, kemudian laki-laki merujukinya maka bagi suami tidak ada hak rujuk kepada perempuan itu, kecuali kalau wanita mendustakan dirinya sesudah ruju' lalu ia berkata : "Belum selesai iddahku".

Apabila wanita berkata : "Sudah selesai iddahku" dalam waktu yang mana wanita yang seumpamanya tidak selesai iddahnya lalu wani

ta itu membatalkan perkataannya, kemudian datanglah waktu yang me mungkinkan selesainya iddah wanita wanita yang seumpamanya, dan wanita itu tetap atas perkataannya yang pertama : "Sudah selesai iddah ku" maka iddah wanita itu selesai karena wanita itu mendakwakan se lesainya iddah dalam dua keadaan secara bersamaan. Dan kalau laki-laki mentalak isterinya kemudian ia berkata : "Isteriku memberitahu kan kepadaku bahwa iddahnya sudah selesai, kemudian laki-laki meru jukinya, maka yang demikian itu bukanlah pengakuan, bahwa iddah nya sudah selesai karena wanita itu mungkin mendustakan laki-laki me ngenai apa yang diberitahukannya kepada laki-laki dan sahlah rujuk apabila perempuan berkata : "Belum selesai iddahku". Dan jika laki berkata : "Iddahnya sudah selesai" dan wanita berkata : "Iddahku su dah selesai" kemudian laki-laki berkata : "Saya telah berdusta" maka tidak adalah bagi laki-laki hak ruju' atas wanita itu karena laki-laki mengakui akan selesainya iddah perempuan.

Demikian juga kalau laki-laki membenarkan perempuan akan sele sainya iddah kemudian ia mendustakannya, maka bagi laki-laki tidak ada hak ruju' atas wanita.

----- oOo -----



## WAKTU YANG ADA HAK RUJUK BAGI LAKI-LAKI DENGAN PERKATAANNYA

*Asy Syafi'i* berkata ; "Bila seorang laki-laki berkata sedang isteri nya berada dalam iddah : "Saya telah merujukimu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam iddah, lalu wanita mengingkarinya maka yang diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuki nya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah mela kukannya kemarin, maka seperti laki-laki memulai perbuatan sekarang. Dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "Saya te lah merujukimu di dalam iddah" lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatang kan bukti bahwa ia merujukinya di mana wanita itu dalam iddah. Bila masa iddah telah lewat, lalu laki-laki berkata : "Saya telah merujuki mu di dalam iddah dan perempuan membenarkan laki-laki maka hu kum rujuk itu sah. Bila perempuan mendustakan laki-laki sesudah dia membenarkan atau perempuan mendustakan laki-laki sebelum membe narkan kemudian perempuan membenarkannya maka rujuk itu sah.

Demikian juga kalau isteri laki-laki itu seorang budak perempuan lalu budak perempuan itu membenarkannya maka budak perempuan itu seperti perempuan merdeka dalam seluruh urusannya. Dan kalau mula perempuan itu mendustakan laki-laki maka saya (*Asy Syafi'i*) ti dak menerima perkataannya karena menghalalkan dengan rujuk dan mengharamkan dengan talak adalah pada perempuan dan bagi perem puan. Dan kalau perempuan itu seorang anak kecil yang belum ber-haidh atau yang kurang akal yang tidak normal lalu suaminya berkata sesudah selesai iddahnya : "Saya telah merujukinya dalam iddah", maka laki-laki itu tidak dibenarkan kecuali dengan bukti yang dapat di benarkan bagi laki-laki itu karena perempuan itu dari orang-orang yang tidak ada kewajiban bagi laki-laki atasnya.

Demikian juga kalau wali perempuan itu membenarkan laki-laki, apakah laki-laki itu ayahnya atau bukan, saya tidak menerima yang demikian. Kalau perempuan itu sehat lalu datang kepada perempuan itu penyakit yang menghilangkan akalnya kemudian laki-laki berkata sesudah selesai iddahnya : "Saya telah merujukinya dalam iddah" maka perempuan itu bukanlah isterinya. Dan bila perempuan itu telah sembuh lalu ia membenarkan ucapan laki-laki maka perempuan itu adalah isteri dengan pengakuan, dan rujuk atas wanita itu sah.

Bila seorang laki-laki mensetubuhi wanita lalu ia berkata : "Saya

telah mensetubuhinya dan telah mentalaknya", lalu perempuan itu ber kata : "Ia tidak mensetubuhi saya" maka yang diterima adalah perka taan perempuan dan tidak ada rujuk bagi laki-laki atas perempuan. Dan kalau perempuan berkata : "Ia telah mensetubuhi saya" lalu laki-laki berkata : "Saya tidak mensetubuhinya" maka atas wanita itu iddah dengan pengakuannya (perempuan) tentang iddahnya dan perempuan itu tidak halal bagi suami-suami hingga selesai iddahnya dan tidak ada rujuk bagi laki-laki atasnya dengan pengakuan laki-laki bahwa tidak ada iddah baginya dan cukuplah kepadanya mengenai apa-apa yang di antara dia dan Allah Azza wa Jalla bahwa laki-laki merujukinya jika laki-laki mengetahui bahwa dirinya itu dusta dan cukuplah bagi perem puan mengenai apa-apa yang di antaranya dan Allah Ta'ala jika ia me ngetahui dirinya dusta dengan pengakuannya tentang persetubuhan bahwa perempuan itu menikah sebelum ia beriddah karena tidak ada iddah atas wanita itu. Adapun hukum adalah seperti apa yang saya si fatkan. Dan sama dalam hal ini laki-laki itu menutup pintu atas wanita atau melepaskan tirainya atau tidak menutupnya atau lama tinggal ber samanya beserta wanita atau tidak lama niscaya tidak wajib atas wanita itu iddah dan laki-laki itu tidak menyempurnakan bagi wanita mahar kalau wanita itu diceraikan kecuali dengan persetubuhan. Dan bila keduanya berselisih tentang persetubuhan maka yang diterima ada lah perkataan suami karena diambil dari suami kelebihan mahar. Dan apabila seorang laki-laki itu berkata sesudah selesai iddahnya : "Saya sudah merujukimu dalam iddah". Lalu wanita mengingkarinya lalu wanita itu disumpah kemudian wanita itu kawin dan suaminya men setubuhinya atau tidak mensetubuhinya. Kemudian laki-laki menda-tangkan dua saksi bahwa ia telah merujukinya di dalam iddah, maka difasakhkan nikah wanita dengan suaminya yang kedua dan wanita itu adalah isteri laki-laki yang pertama yang telah merujukinya dalam iddah, dan suaminya menahan wanita itu hingga ia beriddah dengan suami yang lain kalau suami yang lain itu sudah mensetubuhi nya. Kalau suami yang lain tidak mensetubuhinya maka laki-laki tidak menahan dari padanya. Dan jika isteri itu meninggal atau suami yang meninggal sedangkan isteri dalam iddah dari suami yang lain maka ke duanya saling mewarisi. Dan kalaulah masalah itu dengan keadaannya dan perempuan itu mendustai laki-laki dan ia menikah dengan suami selainnya kemudian wanita membenarkan suami yang pertama bahwa ia tidak merujukinya dalam iddah maka wanita itu tidak dibenarkan untuk menfasidkan nikah suami yang kedua dan tidak difasakh nikah nya kecuali dengan bukti yang menunjukkan atas rujuknya suami per-tama di dalam iddah.



*Abu Ya'qub al Buwaithy* dan *Ar Rabi'* berkata : "Dan Bagi laki-laki atas wanita mahar mitsilnya dengan pengakuan wanita bahwa ia menghilangkan dirinya atas laki-laki".

*Asy Syafi'i* berkata tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang

**Artinya :**

> **"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu (dekat) sampai iddah nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau cerai kanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).**
>
> **(Al Baqarah : 231)**

artinya apabila dekat masa iddah mereka maka rujukilah mereka de ngan baik atau tinggalkan mereka selesai iddah mereka dengan baik dan Allah melarang suami-suami untuk menahan wanita dengan kemu dharatan karena laki-laki melampaui batas dan tidak halal menahan wanita untuk mendatangkan kemudharatan.

----- oOo -----

## NIKAH WANITA YANG DITALAK TIGA

*Asy Syafi'i* berkata : "Mana di antara wanita yang halal pada permulaan nikahnya maka nikahnya adalah halal kapan saja diingini oleh laki-laki yaitu perempuan yang halal bagi laki-laki dan diingini oleh perempuan, kecuali dua orang perempuan yang pertama adalah perempuan yang berli'an. Jika suami berli'an maka tidak halal wanita itu baginya selama-lamanya. Dan hujjah tentang orang yang berli'an itu tertulis dalam Kitab Li'an. Dan yang kedua (tidak halal) adalah pe rempuan yang ditalak oleh laki-laki merdeka dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak halal bagi laki-laki hingga ia disetubuhi oleh suami lainnya karena firman Allah Azza wa Jalla mengenai wanita yang ditalak tiga yang artinya :

> **"Maka jika (suami) mentalak sesudah dua kali talak, maka wanita itu tidak halal lagi baginya, hingga wanita itu kawin dengan suami lain".**
>
> **(Al Baqarah : 230).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka ayat itu mengandung pengertian hig ga wanita itu disetubuhi oleh suami lain dan Sunnah juga menunjuk kan yang demikian. Maka ma'na yang paling utama adalah dengan Ki

tab Allah, apa yang ditunjuki atasnya oleh Sunnah Rasulullah saw.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami dari *Mu sawar* bin *Rifa'ah Al Qurdthy* dari *Zubair* bin *Abdurrahman* bin *Zubair* bahwa *Rifa'ah* mentalak isterinya, *Tamimah* binti *Wahab* pada masa Ra sulullah saw dengan talak tiga. Lalu ia dinikahi oleh *Abdurrahman* bin *Zubair* maka ia menghalang dari padanya dan tidak sanggup mensetu buhinya lalu ia (*Abdurrahman*) menceraikannya (*Taimimah*). Maka *Ri fa'ah* ingin menikahinya kembali di mana *Rifa'ah* itu adalah suami nya yang pertama yang mentalaknya, lalu ia menyebutkan kepada Na bi saw lalu Nabi melarang *Abdurrahman* untuk mengawininya (*Tamimah*) lalu Nabi bersabda :

لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .

**Artinya :**

**"Tidak halal ia bagimu hingga wanita itu merasai madu".**

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* bin *Uyainah* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Urwah* dari *Aisyah* isteri Nabi saw bahwa ia mendengarnya berkata : "Isteri *Rifa'ah Al Qurazhy* datang kepada Nabi saw lalu ia berkata : "Bawasanya saya adalah berada di bawah *Rifa'ah Al Qurazhy* lalu ia mentalak saya maka bainlah talak saya, la lu saya kawin dengan *Abdurrahman* bin *Zubair*, dan sesungguhnya ber samanya adalah seperti sepotong kain (sindiran tentang lemah syahwat, pent). Lalu Nabi saw tersenyum dan bersabda : "Apakah engkau ingin kembali kepada *Rifa'ah* : "Tidak . hingga engkau merasai madunya dan ia merasai madumu". Berkata *Aisyah* : "Dan *Abu Bakar* adalah berada di sisi Nabi saw dan *Khalid* bin *Sa'id* bin *Al Ash* berada di pintu menunggu Rasulullah memanggilnya. Lalu Nabi berseru : "Hai *Abu Bakar* apakah engkau tidak mendengar apa yang berterus terang dengannya wanita ini di sisi Rasulullah saw".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila wanita yang ditalak tiga itu kawin dengan nikah yang shah lalu suaminya mensetubuhinya kemudian men talaknya kemudian selesai iddahnya maka halallah dia bagi suaminya yang pertama pada permulaan nikahnya karena firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :



**"Maka jika ia mentalaknya (sesudah talak dua kali), maka wanita itu tidak halal baginya sesudah itu hingga ia kawin dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya maka tidak ada dosa atas keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk ka win kembali jika keduanya berpendapat akan dapat mendirikan hukum-hukum Allah". (Al Baqarah : 230).**

Dan sabda Nabi saw buat isteri *Rifa'ah* :

لَا تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .

**Artinya :**

**"Janganlah engkau kembali kepada Rifa'ah hingga engkau mera sakan madunya dan ia merasakan madumu".**

artinya ia mensetubuhimu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan bila suami itu mensetubuhinya kemu dian ia meninggal dari padanya, niscaya halallah wanita itu bagi suami nya yang mentalak tiga sebagaimana wanita itu halal baginya dengan sebab talak karena kematian itu adalah dalam pengertian talak dengan pengertian keduanya sesudah satu kali jima' atau lebih banyak. Demi kian juga hukumnya kalau suami menikahinya lalu ia mensetubuhinya kemudian wanita itu bain dari padanya dengan sebab li'an atau mur tad atau yang lain demikian dari pada perceraian.

Demikian juga hukumnya setiap suami yang menikahi hamba atau orang merdeka kalau nikahnya shah dan ia mensetubuhinya. Dan fir man Allah Ta'ala artinya :

**"Dan atas keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpenda pat akan dapat mendirikan hukum-hukum Allah"**

**(Al Baqarah : 230).**

Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan apa yang dikehendaki. Adapun ayat maka mengandung kemungkinan kalau kedua suami isteri itu me laksanakan rujuk maka rujuk itu adalah di antara hukum-hukum Allah, dan ini mirip dengan firman Allah Ta'ala yang artinya :

> **"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) ingin menghendaki ishlah"**
> **(Al Baqarah : 228).**

yaitu ishlah dengan merujuk yang mereka rusakkan perkawinan itu de ngan talak. Maka rujuk itu shah buat suami yang tidak terganggu akal nya apabila suami melaksanakan rujuk. Dan melaksanakan rujuk itu adalah agar keduanya saling merujuki di dalam iddah yang Allah Yang Maha Tinggi sebutanNya menjadikan buat laki-laki atas wanita hak ru juk di dalam masa iddah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan saya lebih menyukai agar keduanya ber niat untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala di antara keduanya dan orang lain di antara hukum-hukum Allah yang Maha suci NamaNya.

----- oOo -----



## PERSETUBUHAN YANG MENGHALALKAN WANITA UNTUK SUAMINYA

*Asy Syafi'i* berkata : "Apabila suami yang dewasa mensetubuhi isterinya yang ditalak tiga sampai terbenamnya kepada dzakar pada farajnya lalu laki-laki merasakan madunya perempuan dan perem puan merasakan madunya laki-laki dan tidaklah madu itu kecuali pada qubul (faraj) dan dengan dzakar. Dan yang demikian menghalalkan wa nita itu bagi suaminya yang pertama apabila ia menceraikannya. Ini mewajibkan atas wanita itu mandi dan had kalau ini zina. Dan sama sa ja apakah yang mensetubuhi wanita itu laki-laki yang kuat dalam per setubuhan atau lemah dalam persetubuhan di mana ia tidak dapat me lakukan persetubuhan kecuali ia memasukkan dengan tangannya bila ini sampai pada wanita. Demikian juga andaikata wanita yang memasukkan dzakar itu dengan tangannya. Jika laki-laki itu belum mu rahiq (belum menjelang baligh) maka tidak menghalalkan perempuan itu oleh persetubuhannya karena persetubuhan itu tidak jatuh pada tempat jatuhnya persetubuhan orang dewasa, dan tidak boleh dikatakan selain ini. Dan kalau hal yang demikian itu boleh maka bolehlah dikatakan bahwa wanita itu tidak halal kecuali pada orang-orang yang berkeinginan (bernafsu) dalam persetubuhannya. Dan laki-laki itu bersangatan dalam bersetubuh dan kuat.

Jika suami itu anak kecil maka persetubuhannya jatuh pada tempat jatuhnya orang dewasa bila suami itu sudah murahiq yang dapat membenamkan dzakarnya terhadap wanita, maka persetubuhan itu menghalalkan wanita. Demikian juga hukumnya jika laki-laki itu dikebiri. tidak terpotong dzakarnya atau itu terpotong dzakarnya tetapi masih tinggal baginya sesuatu yang dapat dibenamkan di dalam faraj wanita menurut ukuran terbenamnya kepada dzakar yang tidak dikebiri maka persetubuhan itu menghalalkan wanita. Yang demikian itu bila perempuan itu janda. Bila perempuan itu gadis (perawan) maka tidak menghalalkannya kecuali hilangnya keperawanan. Yang demikian itu karena ini tidak sampai dari wanita kecuali hilangnya keperawanannya. Dan sama pada yang demikian setiap suami yang boleh nikah dari hamba, mukatab dan laki-laki merdeka dan setiap isteri yang merdeka, budak perempuan, wanita dzimmiyah, baik suami itu baligh maupun tidak baligh bila suami itu mensetubuhi wanita yang sepertinya.

Kalau laki-laki mensetubuhi wanita pada duburnya lalu sampai pada apa yang diingini laki-laki dari wanita, maka persetubuhan itu

tidak menghalalkan wanita karena persetubuhan yang demikian itu bukanlah tempat madu yang ditunjuki Rasulullah saw bahwa madu itu menghalalkan wanita. Seandainya laki-laki ifdha' (memasukkan jarinya ke faraj perempuan) niscaya perempuan itu halal dengan ifdha' itu karena ifdha' itu tidak ada kecuali dengan sampai sesuatu yang menghalalkan wanita dan melampauinya. Demikian juga wanita dzimmiyah yang berada di bawah suami muslim lalu ia mentalaknya tiga kali dan wanita itu dinikahi oleh laki-laki dzimmi maka sampailah ini dari wanita itu. Demikian juga kalau isteri itu kurang sehat akalnya atau suami yang kurang sehat akalnya atau keduanya kurang sehat akal secara bersamaan lalu suami itu mensetubuhinya niscaya suami itu menghalalkan wanita.

Kalau wanita itu dinikahi oleh suami dzimi dengan nikah yang shah lalu ia mensetubuhinya maka laki-laki itu menghalalkan wanita dari persetubuhannya bagi laki-laki muslim. Apa yang menghalalkan wanita dari pada persetubuhan suami muslim kalau yang demikian itu tercapai dari wanita karena laki-laki itu suami dan bahwa Rasulullah saw itu merajam dua orang Yahudi yang keduanya berzina dan yang dirajam itu adalah dua orang yang muhshan (yang sudah kawin) dan persetubuhan itu tidak menghalalkan wanita kecuali suami yang shah nikah. Dasar mengetahui ini adalah melihat kepada setiap suami apa bila ia melaksanakan akad nikahnya, tidak difasakh disebabkan fasid akad. Dan jika difasakh karena sesuatu sebab lalu laki-laki mensetubuhinya maka laki-laki itu menghalalkan wanita. Dan jika asal nikahnya itu tidak sah ketika akad maka persetubuhan laki-laki tidak menghalalkan wanita, karena laki-laki itu bukan suami. Apabila wani ta itu dinikahi oleh budak laki-laki lalu ia dimerdekakan lalu wanita itu memilih pisah dari laki-laki di mana laki-laki itu telah mensetubuhi nya maka persetubuhan itu menghalalkan wanita karena akad laki-laki adalah sah. Demikian juga seorang budak perempuan yang dinikahi oleh laki-laki merdeka kemudian laki-laki merdeka itu memilikinya dan seorang merdeka yang dinikahi oleh laki-laki hamba lalu perempuan merdeka itu memiliki hamba itu dan persetubuhannya sebelum fasakh menghalalkan wanita itu.

Demikian juga seorang laki-laki yang berpenyakit lepra sopak dan laki-laki gila yang menikahi seorang perempuan lalu ia mensetubuhinya maka halallah perempuan itu oleh persetubuhan, walaupun wanita itu memilih fasakh dari laki-laki bila persetubuhan itu berlaku sebelum fasakh. Kalau wanita itu disetubuhi oleh salah seorang dari mereka sebelum pilihan perempuan untuk fasakh nikah dengan laki-laki maka



persetubuhan itu menghalalkan wanita karena wanita itu adalah isteri. Demikian juga dua orang suami isteri yang perempuannya disetubuhi kemudian salah satu dari keduanya murtad sesudah persetubuhan maka persetubuhan itu menghalalkan wanita karena laki-laki itu suami wanita. Seandainya persetubuhan itu sesudah salah seorang dari keduanya murtad atau keduanya murtad secara bersamaan maka persetubuhan itu tidak menghalalkan wanita walaupun setelah itu orang yang murtad itu dari keduanya kembali kepada Islam, karena persetubuhan itu telah berlaku sedangkan perempuan dalam keadaan yang ditangguhkan atas iddah yang haram pada keadaannya yang de mikian dengan setiap keadaan atas laki-laki.

Kalau perempuan disetubuhi oleh suaminya dan perempuan itu da lam keadaan ihram atau puasa atau haidh atau laki-lakinya yang ih- ram atau puasa maka laki-laki itu adalah orang yang jelek dan yang demikian itu menghalalkan wanita bagi suaminya yang mentalaknya ti ga kali karena tidak haram atas laki-laki bagi wanita dalam keadaan ini kecuali persetubuhan karena illat yang ada pada laki-laki atau yang ada pada wanita. Dan jatuh pada perempuan itu zhiharnya laki-laki, ila'nya laki-laki dan talaknya laki-laki dan antara wanita dan laki-laki adalah apa yang berlaku di antara dua orang suami isteri. Dan halal bagi laki-laki itu melihat wanita dalam keadaan terbuka dan tidaklah demikian dua suami isteri yang murtad salah seorang dari keduanya.

Dan bila seorang laki-laki merdeka menikahi seorang budak perempuan sedangkan laki-laki itu tidak mampu menikahi dengan wa nita merdeka dan ia khawatir jatuh dalam kema'siyatan lalu ia mense tubuhi perempuan itu maka persetubuhan itu menghalalkan wanita. Dan kalau laki-laki menikahi budak perempuan pada hal dia mampu menikahi wanita merdeka atau dia tidak mampu tetapi tidak khawatir jatuh pada kema'siyatan, maka persetubuhannya itu tidak menghalal kan wanita.

Bila seorang laki-laki menikahi dengan nikah fasid menurut segi mana saja adanya, lalu ia mensetubuhi maka persetubuhan itu tidaklah menghalalkan wanita bagi suaminya. Demikian juga kalau ia menikahi nya dengan mut'ah atau wanita itu dalam keadaan ihram atau ia menikahinya dengan nikah syighar atau ia menikahinya tanpa wali atau nikah manapun yang difasakh dalam akadnya maka persetubuh an itu tidaklah menghalalkan wanita karena laki-laki itu bukan suami dan tidak jatuh atas wanita itu talak laki-laki dan tidak berlalu atas keduanya menurut yang berlalu atas suami isteri. Dan hamba laki-laki dal m hal ini adalah seperti hamba merdeka kecuali hamba itu bila

mentalak dua kali maka ia telah melaksanakan seluruh talaknya, sama seperti talak tiga bagi laki-laki merdeka. Sama saja laki-laki merdeka itu mentalak tiga kali pada satu tempat atau berpisah-pisah karena ia telah melaksanakan seluruh talaknya.

Demikian juga hamba dalam dua kali talak. Dan talak laki-laki merdeka bagi isterinya yang budak perempuan dan perempuan merde ka dan wanita kitabiyah adalah tiga kali talak sedangkan talak hamba laki-laki bagi isterinya adalah dua kali talak. Talak itu hak laki-laki dan iddah itu adalah kewajiban wanita. Kalau seorang laki-laki mentalak seorang perempuan satu kali talak yang mana ia tidak mense tubuhinya kemudian ia mengikutinya dengan talak yang lain maka tidak jatuh atas wanita itu kecuali talak yang pertama. Dan jika wani ta itu sesudahnya menikah dengan seorang suami dan ia disetubuhi oleh orang yang menikahinya maka wanita itu disisi laki-laki pada apa yang masih ada dari talak.

----- oOo -----



## TALAK DAN LAINNYA YANG DIRUSAK OLEH SUAMI

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : Allah Ta'ala berfir man tentang wanita yang ditalak tiga yang artinya :

> **"Dan jika laki-laki mentalaknya (sesudah talak dua kali) maka wa nita itu tidak halal lagi baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain" (Al Baqarah : 230).**

Allah menjadikan hukum wanita yang ditalak tiga itu diharamkan dalam seluruh keadaan atas laki-laki yang mentalaknya tiga kali kecua li wanita itu telah disetubuhi oleh suami selain laki-laki yang mentalaknya. Apabila wanita ditalak tiga lalu suami selain laki-laki yang mentalaknya mensetubuhinya maka gugurlah hukum talak yang pertama dan bagi suaminya yang telah mentalaknya tiga kali bila suaminya (yang kedua) yang telah mensetubuhinya mentalaknya atau (suami yang kedua) meninggal, maka boleh bagi suami yang pertama untuk menikahinya.

Jika ia menikahinya maka talaknya kepada perempuan itu mulai seper ti ia memulai tidak karena menikahinya sehingga ia mentalaknya tiga kali. Bila ia melakukan maka perempuan itu kembali haram atasnya dengan segala segi sehingga suami selainnya itu mensetubuhinya. Kemu dian demikian juga selamanya setiap kali ia menjatuhkan talak tiga kali, maka wanita itu haram atasnya sehingga suami selainnya dan ja tuhlah talak tiga dan wanita itu di sisinya tidak haram atasnya sehing ga ia mentalak tiga kali. Apabila suami merusakkan seluruh talak tiga dan demikian juga jika ia mengila' dari wanita itu karena milik kemu dian ia mentalaknya tiga, maka gugurlah ila' itu sehingga tidak ada ba ginya talak selainnya bila keduanya nikah bila suami yang mengila' dari padanya dalam milih nikah itu mensetubuhinya setelah suami yang lain, maka ia membayar kifarat sumpah, jika dia tidak mensetubuhi nya maka dia (suami) tidak ditangguhkan seperti ditangguhkannya ila'.

----- oOo -----

## TALAK YANG DIRUSAKKAN DAN YANG TIDAK DIRUSAKKAN OLEH SUAMI

*Asy Syafi'i rahimahulah Ta'ala* berkata : "Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu atau dua lalu isterinya dinikahi oleh suami lainnya dan ia mensetubuhinya kemudian wanita itu bain dari padanya lalu wanita itu dinikahi oleh suami yang pertama sesudahnya adalah wanita itu di sisinya apa yang tersisa dari talaknya, sama halnya wanita itu seperti belum disetubuhi oleh suami lainnya, merusak oleh suami yang mensetubuhinya sesudahnya akan talak yang ketiga dan ia tidak merusak talak satu dan talak dua". Jika ada yang berkata : "Ada orang yang berkata selain anda : Apabila ia merusak yang ketiga maka ia merusak yang pertama, dan yang kedua, kenapa anda tidak berpendapat begitu?"
Dijawab : "Insya Allah Ta'ala itu berdalil, dengan yang ada dalam Kitab Allah Azza wa Jalla" Jika dia berkata : "Dimana?". Dijawab : "Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya :

> **"Talak itu dua kali maka (sesudah itu) menahan dengan ma'ruf dan melepas dengan yang baik".**

Dan Allah berfirman :

> **"Kemudian suami mentalaknya sesudah talak dua kali, maka wanita tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami lainnya". (Al Baqarah : 230).**

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Hukum Allah Azza wa Jalla menunjukkan atas perbedaan antara talak satu, talak dua dan talak tiga, dan yang demikian bahwa Allah menjelaskan bahwa perempuan itu halal baginya yang mentalaknya untuk merujukinya pada talak satu dan talak dua.
Dan kalau wanita itu telah ditalak tiga maka wanita itu haram atasnya hingga ia kawin dengan suami lain. Maka tatkala tidak ada hukum bagi suami lainnya yang menghalalkannya satu dan dua kecuali bahwa wanita itu halal apabila ditalak satu atau ditalak dua sebelum suami adalah ma'na nikahnya dan meninggalkannya adalah sama. Dan tatkala wanita yang ditalak tiga itu haram atas laki-laki yang mentalak tiga hingga wanita itu kawin dengan suami lainnya, maka hanyalah wanita itu halal dengan nikahnya pada hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala



namaNya, adalah bagi laki-laki itu hukum yang jelas bahwa wanita itu haram hingga menikahi wanita itu oleh suami lain. Maka tidak boleh diqiyaskan sesuatu yang ada hukum dengan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Dan asal urusan bahwa yang haram itu hanya menjadi halal buat seseorang dengan perbuatan dirinya, sebagaimana haram atasnya sesuatu yang halal dengan perbuatan dirinya. Maka tatkala wanita yang ditalak tiga itu halal dengan suami lainnya sesudah perceraiannya dari wanita-wanita lain di dunia ini dalam hukum ini, maka tidak boleh ma'na ini untuk suami yang tidak (bukan) yang mentalak tiga. Dan adalah dalam ma'na bahwa itu tidak halal pernikahannya bagi suami yang mentalak satu dan dua karena wanita itu tidak haram, maka hendaklah wanita itu bagi laki-laki dan adalah laki-laki itu bukan suami dan tidak halal baginya sesuatu dengan perbuatan lainnya. Dan tidak ada bagi lainnya itu hukum dalam hukumnya kecuali menurut yang di tetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tempat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala berbeda dengan yang ini, maka tidak boleh diqiyaskan atasnya sesuatu yang berbeda dengannya".

Maka jika ada yang berkata : "Adakah orang lain yang berpendapat seperti ini selain anda?" Dijawab : "Ya". Memberitakan kepada kami *Ibnu 'Uyainah* dari *Azzuhry*, dari *Humaid* bin *Abdurrahman* dari *Ubaidillah* bin *'Abdullah* bin *'Utbah*, dan *Sulaiman* bin *Yasar* bahwa mereka mendengar *Abu Hurairah* berkata : "Bahwa saya bertanya kepada *Umar* bin *Khaththab* tentang seorang laki-laki dari penduduk Bahrain yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, lalu selesai iddahnya, kemudian dia dikawini oleh laki-laki lain, kemudian laki-laki itu mentalaknya atau meninggal dari padanya, lalu wanita itu dikawini oleh suaminya yang pertama". *Umar* berkata : "Wanita itu disisi laki-laki adalah atas yang ketinggalan (dari talaknya)".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Bila seorang laki-laki mentalak isterinya dengan tiga kali talak, lalu ia menikah dengan seorang suami, dan wanita itu menda'wa bahwa suami itu telah mensetubuhinya dan suami itu mengingkarinya, maka suami itu menghalalkan wanita bagi suami pertama yang mentalaknya dengan tiga kali talak, dan wanita tidak mengambil dari laki-laki yang mengingkari persetubuhan dengannya kecuali separoh, wanita itu bersedekah atas apa yang menghalalkan dia dengan suami itu dan tidak ia bersedekah atas apa yang ia ambil dari harta suaminya.
Demikian juga kalau suami yang mentalak tiga itu tidak mengetahui bahwa wanita itu telah kawin, lalu wanita menyebutkan bahwa dia telah menikah dengan nikah yang sah dan dia telah disetubuhi maka

wanita itu halal baginya kalau atas wanita itu telah datang waktu yang memungkinkan pada waktu itu selesai iddah wanita dari pada sua mi dan suami yang wanita menyebutkan bahwa suami itu telah mense tubuhinya. Kalau laki-laki itu mendustakan wanita pada ini seluruhnya, kemudian ia membenarkannya, adalah bagi laki-laki itu menikahinya. Dan orang yang wara' (menjaga diri) tidak menyebut apabila jatuh pada dirinya bahwa wanita itu berdusta hingga dia mendapat sesuatu yang menunjukkan atas kebenaran wanita.

Dan kalau seorang laki-laki ragu dalam mentalak isterinya, lalu ia tidak mengetahui apakah ia mentalaknya satu atau dua atau tiga, lalu wanita itu menikah dengan suami lain dan suami itu mensetubuhinya, kemudian ia mentalaknya, maka wanita itu dinikahi oleh suami perta ma lalu ia mentalaknya satu atau dua talak lalu wanita itu berkata : "Telah dilaksanakan semua talakku karena dia (suami) tidak mentalak saya kecuali satu atau dua talak sebelum saya menikah dengan suami lain yang menikahi saya sesudah perceraian saya" atau yang berkata begitu adalah sebagian keluarga perempuan, dan perempuan itu tidak mengatakannya. Dan suami mengakui bahwa ia tidak mengetahui, apa bila ia mentalaknya sebelum perempuan itu menikah dengan suami lain satu kali talak atau dua atau tiga. Maka dikatakan kepada laki-laki : "Wanita itu adalah di sisimu apa yang ketinggalan dari talak dan ia mentalaknya sebelum wanita itu nikah dengan suami lain dengan satu kali talak, lalu ia mentalaknya dalam milik ini satu kali talak atau dua, maka ditetapkan atas talak yang pertama. Maka apabila telah sempur na tiga kali talak dengan talak yang sebelum perempuan itu kawin dengan suami lain dan talak yang sesudahnya, maka hendaklah wanita itu atas laki-laki hingga wanita itu kawin dengan suami lain, dan saya (*Syafi'i*) menjadikannya wanita itu beriddah pada talak yang pertama menurut yang diyakini oleh suami dan mencampakkan keraguan pada nya. Dan kalau suami berkata sesudah ia berkata : "Saya ragu pada ti ga kali talak, saya yakin bahwa saya mentalaknya sebelum ia kawin de ngan suami lain dengan talak tiga", maka laki-laki itu disumpah atas yang demikian, dan yang diterima adalah perkataan laki-laki.

----- oOo -----



## ORANG-ORANG YANG JATUH TALAKNYA ATAS WANITA

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

**"Bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya".**
**(Al Ahzab : 49)**

Allah berfirman yang artinya :

**"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu hendaklah kamu cerai kan mereka agar mereka (menghadapi) iddahnya".**
**(Ath Thalaq : 1)**

Allah berfirman yang artinya :

**"Orang-orang yang mengila' isteri mereka diberi tangguh empat bulan" (Al Baqarah : 226)**

Allah berfirman yang artinya :

**"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu".**
**(Al Mujadalah : 2).**

Allah berfirman yang artinya :

**"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu". (An Nisa : 12).**

Dan firmanNya lagi yang artinya :

**"Para isteri-isterimu memperoleh seperempat harta dari harta yang kamu tinggalkan". (An Nisa : 12).**

serta apa yang disebut dengannya suami-suami dan saya tidak menge tahui ada perselisihan mengenai hukum-hukum Allah Ta'ala tentang ta lak, zhihar dan ila', tidak jatuh kecuali atas isterinya yang sah nikah nya, halal bagi suami mensetubuhinya, dan apa yang halal bagi suami atas isterinya, kecuali haram bersetubuh dalam keadaan ihram dan ha-

idh dan yang serupa demikian hingga selesai waktunya, dan tidak ha ram melihat dari padanya pada yang tidak boleh laki-laki selainnya me lihat dari padanya. Dan saya tidak mengetahui juga tentang warisan di antara dua suami isteri tidak ada kecuali pada nikah yang sah dan bahwa agama suami isteri itu tidak ada perbedaan dan kedua-duanya merdeka, maka setiap nikah yang sah dapat jatuh padanya talak. Dan setiap suami yang jatuh talaknya maka jatuh pula zhihar dan ila'nya. Bagaimanapun keadaan suami isteri itu apakah keduanya mer deka atau keduanya hamba atau salah satunya merdeka yang lainnya hamba atau mukatab atau mudabbar atau tidak sempurna kemerdeka an, dan halal bagi tiap suami dan isteri. Dan berlaku waris di antara dua orang laki-laki merdeka dari suami-suami yang keduanya bersatu agama. Setiap nama nikah yang nikah itu fasid tidak jatuh padanya se suatu dari ini tidak talak dan tidak selain talak karena dua orang ini bukan suami isteri. Dan semua yang kami katakan itu nikahnya ada lah terfasakh dari pernikahan seorang laki-laki dengan pernikahan se orang perempuan tanpa wali dan tanpa sultan atau wali menikahkannya tanpa persetujuan perempuan yang disetujui oleh perempuan sesudahnya atau tidak setuju maka akad itu fasid, tidak ada nikah antara keduanya. Demikian juga seandainya dia itu suami dan wanita tidak mensetujui, tidaklah laki-laki itu menjadi suami dengan nikah itu walaupun suami setuju. Demikian juga perempuan yang belum dewasa yang dikawinkan oleh selain ayahnya dan anak laki-laki kecil yang dikawinkan oleh selain ayahnya, demikian juga nikah mut'ah, dan apa yang sema'na dengannya dan juga nikah orang yang ihram. Demikian juga seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan isterinya sedangkan saudara perempuan itu tetap di sisinya, atau ia kawin dengan wanita yang kelima, dan seorang hamba yang be lum sempurna kemerdekaannya menikah dengan wanita yang ketiga. Demikian juga orang yang merdeka yang mampu memberi biaya meni kah dengan seorang budak perempuan, dan orang merdeka dan hamba yang keduanya menikahi wanita kitabiyah dan apa saja yang sema'na dengan ini yang dapat difasakh nikahnya. Dan sesuatu yang asal nikah nya itu sah maka ia berbeda dalam dua pengertian. Salah satu dari keduanya yang ini tidak menyalahinya yaitu seorang laki-laki merdeka yang tidak mampu kawin lalu ia menikah dengan seorang budak perem puan kemudian ia memilikinya. Bila sempurna pernikahannya kepada budak itu maka difasidkan nikah. Dan tidak berlaku pada perempuan itu dari apa yang berlaku atas suami dari talak, dan lainnya. Demikian itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman :



وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المؤمنون: ٥-٦)

**Artinya :**

**"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela". (Al Mu'minun : 5 - 6)**

maka tidak halal persetubuhan kecuali dengan nikah dan milik. Dan hukum yang berlaku pada nikah menurut yang kami sifatkan dari pada talak adalah mengharamkan dengannya apa yang halal dari nikah dan lainnya, dan hukum pada milik bahwa berlaku pada budak-budak yang dimiliki maka haram dengannya persetubuhan dengan milik. Dan perbedaan antara halal dan haram dari keduanya maka tidak boleh di setubuhi dalam faraj kecuali dengan salah satu dari keduanya, tidak yang lain. Tatkala laki-laki itu memiliki isterinya maka beralihlah wanita itu dari nikah kepada pemilikan, maka berfasakhlah nikah.

*Ar Rabi'* berkata : "Yang dikehendaki dengan salah satu dari ke duanya bukan yang lain adalah tidak boleh wanita itu menjadi isteri nya pada hal dia memilikinya atau sebahagiannya sehingga jadilah mi lik itu sendiri dengan sempurna atau perkawinan itu sendiri dengan sempurna.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Demikian juga bila seorang laki-laki memiliki dari wanita bahagian walaupun sedikit karena wanita itu keluar dari isterinya andaikata dia menuduhnya. Dan tidak halal wanita itu dengan milik hingga sempurna miliknya. Demikian juga wanita yang memiliki suaminya. Dan tidak berbeda milik antara dua suami isteri dengan segi manapun, baik nikah itu mewarisi atau hibah atau sedekah atau selain demikian. Demikian juga jual beli apabila sempurna seluruhnya dan sempurnanya warisan adalah dengan meninggalnya orang yang diwarisi baik ahli waris itu mengambilnya atau tidak mengambilnya, menerimanya atau tidak menerimanya kare na tidak ada hak baginya. Dan sempurnanya hibah atau sedekah bah wa hibah itu diterima oleh orang yang diberi hibah dan sedekah itu di terima oleh orang yang diberi sedekah dan mengambilnya. Seumpama nya wasiyat adalah wasiyat itu diterima oleh orang yang diberi wasiyat

walaupun ia tidak mengambilnya. Dan sempurnanya jual beli adalah pa da jual beli itu tidak ada syarat hingga penjual dan pembeli itu terpisah dari tempat keduanya di mana keduanya saling berjual beli padanya. Dan sesuatu yang tidak sempurna jual beli, demikian juga se dekah dan hibah andaikata seorang diberi hibah oleh isterinya atau laki-laki itu membeli isterinya atau isteri itu memberi mahar atas laki-laki lalu tidak diterima oleh orang yang diberi hibah, dan tidak pula oleh orang yang diberi sedekah dan tidak berpisah dua orang yang ber jual beli pada tempat keduanya yang keduanya berjual beli padanya dan tidak berkhiyar salah satu keduanya dari kawannya sesudah jual beli maka ia memilih barang belian niscaya laki-laki tidak boleh bagi laki-laki untuk mensetubuhi isterinya dengan nikah karena bagi laki-laki pada isteri adalah kemiripan dengan milik hingga laki-laki itu menolak milik lalu wanita itu menjadi isterinya dengan keadaannya, atau sempurna milik maka terfasakhlah nikah maka laki-laki itu berhak bersetubuh dengan milik.

Apabila laki-laki mentalak perempuan dalam keadaan yang ditangguhkan atau ia menzhihar atau mengila' dari padanya maka ditangguhkanlah yang demikian. Kalau milik itu ditolak maka jatuhlah atas wanita itu talak dan ila' dan apa yang jatuh di antara dua orang suami isteri. Jika tidak sempurna milik laki-laki pada wanita dengan akad yang pertama dari pada sedekah atau hibah atau jual beli maka gugurlah yang demikian itu seluruhnya dari padanya karena kami mengetahui ketika jual beli bahwa perempuan itu bukan isteri ketika ja tuh yang demikian atasnya. Apabila seorang budak perempuan dimer dekakan di bawah suami hamba maka budak perempuan itu boleh me milih dan jika jatuh atasnya talak sesudah merdeka sebelum khiyar maka talak itu ditangguhkan. Dan jika perempuan itu tetap di sisi laki laki maka talak itu jatuh dan jika nikah itu difasakh maka talak itu gu gur.

Dan segi yang kedua bahwa dua suami isteri itu kedua duanya musyrik penyembah berhala lalu masuk Islam salah satu suami atau isteri maka nikah itu ditangguhkan atas iddah. Jika masuk Islam bagi orang yang meninggalkan Islam maka nikah itu sah. Jika suami tidak Islam hinga perempuan itu selesai iddah maka nikah itu difasakh. Dan sesuatu yang berlaku pada suami dalam keadaan ini atas isterinya dari talak atau apa yang berlaku di antara dua suami isteri maka ditangguh kan. Jika nikah itu shah dengan masuk Islamnya orang yang mening galkan Islam dari keduanya maka itu berlaku. Dan jika nikah itu difasakh karena suami atau isteri yang maninggalkan Islam itu tidak masuk Islam maka itu gugur. Dan setiap pernikahan yang selamanya rusak dari salah satu suami isteri atau pada salah satu dari keduanya tidaklah itu disebabkan talak dari suami, itu adalah fasakh tanpa talak.



## PERSELISIHAN PENDAPAT MENGENAI APA YANG HARAM (HARAM PERKAWINAN) DENGAN SEBAB ZINA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Adapun seorang laki-laki yang berzina dengan isteri ayahnya atau isteri anaknya maka tidak haram salah seorang dari keduanya atas suaminya dengan sebab mak siyat yang lain padanya. Dan siapa yang mengharamkan wanita itu atas suaminya dengan ini mirip bahwa orang itu menyalahi hukum Allah Ta'ala karena Allah Azza wa Jalla menjadikan haram dengan ta lak kepada suami-suami maka ia meniadikan ini kepada selain suami bahwa ia mengharamkan atasnya isteri atau pada perempuan sendiri bahwa haramlah dirinya itu atas suaminya. Demikian juga suami yang berzina dengan ibu isterinya atau anak perempuannya siapa yang meng haramkan atasnya mirip bahwa ia memasukkan atasnya sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala karena Allah hanya meng haramkan wanita atas suaminya dengan sebab talak suami kepadanya. Adapun perzinaan suaminya dengan ibunya tidaklah zina itu talak bagi wanita dan tidak pula perbuatan yang termasuk dalam hukum Allah Yang Maha Tinggi Pujiannya dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah saw, yang mengharamkan bagi wanita. Dan perbuatan itu adalah sebagaimana saya sifatkan yang jatuh atas selain wanita maka wanita itu haram dengannya maka orang itu berpendapat dengan pen dapat yang bertentangan dengan kitab Allah dan mustahil bahwa perbuatan suami jatuh atas selain wanita maka haram dengan isteri nya, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tidak memberi kurnia de ngannya atas hamba maka Allah berfirman :

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (الفرقان : الاية ٥٤)

**Artinya :**

**"Lalu Dia (Allah) menjadikan manusia itu mempunyai keturunan" (Al Furqan : 54).**

Maka Allah mengharamkan dengan sebab nasab adalah ibu-ibu, sauda ra perempuan dan saudara-saudara perempuan ayah dan saudara-sauda ra perempuan ibu, dan siapa saja yang dinamakan dengan nama itu.

Dan Allah mengharamkan dengan sebab ke keluargaan ialah siapa-siapa yang dinikahi oleh ayah dan ibu-ibu isteri dan anak-anak isteri yang dicampuri dengan isteri-isterinya di antara mereka. Maka adalah keharamannya itu bahwa Allah menjadikan bagi wanita-wanita yang haram dikawini atas orang-orang yang haram atasnya suatu hak tidak bagi selain wanita dan adalah yang demikian itu sebagai karunia dari pada Allah menurut yang diridhaiNya dari kehalalannya. Dan adalah orang yang mengharamkan mereka (wanita) atas laki-laki keharaman yang disebabkan laki-laki itu bersunyi-sunyi dengan wanita, bepergian dan ia melihat wanita sesuatu yang tidak dilihat oleh selain muhrim. Dan hanyalah keharaman itu adalah sebagai rahmat atas wanita dan rahmat untuk orang-orang (laki-laki) yang wanita itu haram atasnya dan Allah memberi kurnia atas laki-laki, dan atas wanita tidak ada siksaan atas salah satu dari keduanya dan tidak ada siksaan pada apa yang Allah meridhainya (perkawinan). Dan orang yang mengharamkan (perkawinan) dengan sebab zina yang Allah mengancam atasnya neraka dan dijatuhi hukuman had atas pelakunya dan zina itu disejajarkan dengan syirik dan pembunuhan jiwa yang diharamkan oleh Allah yang menyebabkan sempurnanya siksaan hingga Allah menjadikannya tempat rahmat, maka orang yang masuk atasnya itu (berpendapat demikian) adalah bertentangan dengan Al Kitab menurut yang sudah saya sifatkan dan sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menetapkan hukum-hukum di antara dua suami isteri dari pada li'an, zhihar dan ila' dan talak dan warisan adalah itu menurut kami dan menurut di atas dasar nikah yang sah.
Maka apabila kami menyangka bahwa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dalam hukum-hukumnya dalam nikah yang shah dan halal maka bagaimana boleh baginya haram (kawin) dengan sebab zina padahal zina itu adalah suatu yang haram bukan nikah dan bukan syubhat *)

*) Uraian di atas adalah berisi penolakan *Imam Syafi'i* terhadap pendapat *Hanafi* yang berpendapat haram hubungan muusharah (keluarga) karena zina (pent).



## SUAMI-SUAMI YANG TIDAK JATUH TALAKNYA

*Asy Syafi'i rahimahullahu Ta'ala* berkata : "Jatuhlah talak orang orang yang lazim kepadanya fardhu shalat dan hudud, yang demikian itu setiap laki-laki yang baligh/dewasa dan laki-laki yang sehat - sehat akalnya karena dialah orang dikhithab (ditujukan) dengan kewajiban yaitu orang yang telah baligh dalam melaksanakan kewajiban syara' karena Firman Allah Ta'ala :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا (النور: ٥٩)

**Artinya :**

**"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin" (An Nur : 50).**

Dan karena firman Allah Tabaraka wa Ta'ala :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء، الآية ٦)

**Artinya :**

**"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta mereka". (An Nisa : 6).**

Dan karena Rasulullah saw membolehkan *Ibnu Umar* ikut perang pada waktu beliau berusia lima belas tahun dan Nabi menolaknya waktu berumur empat belas tahun.
Dan siapa yang tidak sehat akalnya karena fitrah kejadian atau terjadinya ilat yang bukan sebab berlaku atas dirinya sebab kemaksiatan maka talak tidak lazim kepadanya tidak shalat, dan tidak pula hudud. Yang demikian adalah seperti orang yang kurang akal dan gila dan

orang yang kurang sehat akalnya dan setiap penyakit yang memberatkan atas akalnya, selama itu memberatkan akalnya, dan apabila akalnya kembali lalu ia mentalak dalam keadaan itu atau dia melaksanakan suatu had, maka had itu dilaksanakan atasnya dan lazim kepadanya sesuatu kewajiban agama. Demikian juga orang yang gila dan sembuh. Maka apabila ia mentalak dalam keadaan gilanya ti daklah talak itu lazim kepadanya dan apabila ia mentalak dalam ke-adaan sembuhnya maka lazimlah talak itu kepadanya.

Dan jika dua orang bersaksi tentang seorang laki-laki yang menta lak isterinya lalu ia berkata : "Saya mentalak dalam keadaan saya gila atau sakit yang memberatkan akal saya". Maka jika ada bukti yang menunjukkan atas sakit akalnya, maka jatuhlah talaknya dan ia disum pah mengenai apa yang telah ditalaknya sedangkan dia berakal. Dan ji ka dia berkata : "Pada hari sekian pada permulaan hari dia (suami) ti dak sehat akalnya". Dan dua orang naik saksi atas laki-laki itu, lalu ke dua saksi itu menetapkan bahwa laki-laki itu berakal ketika ia mentalak, maka lazimlah talak itu kepadanya, karena kadang-kadang tidak sehat akalnya pada satu hari dan sembuh pada satu saat. Dan jika saksi talak itu tidak menetapkan bahwa ia berakal ketika mentalak atau naik saksi dua orang atas talak dan diketahui bahwa pada hari itu laki-laki itu tidak sehat akalnya, maka laki-laki itu disumpah mengenai yang ia telah mentalak sedangkan dia berakal dan yang diterima adalah perkataan laki-laki. Dan kalau dua saksi itu bersaksi atas laki-laki itu dengan talak dan kedua saksi tidak menetapkan apakah laki-laki itu berakal atau tidak lalu laki-laki itu berkata : "Bahwa saya tidak sehat akal". Maka dia dihukumkan berakal hingga diketahui ada bukti yang menjelaskan bahwa pada waktu itu laki-laki tertimpa sesuatu yang menghilangkan akalnya atau lebih banyak menimpa laki-laki sesuatu yang menghilangkan akalnya pada hari dari hari-hari yang banyak maka diterima perkataan laki-laki karena ada sebab yang menunjukkan kebenaran laki-laki.

----- oOo -----



## TALAK ORANG MABUK

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Setiap yang meminum khabar atau nabiz, lalu minuman itu memabukkannya dan sesudah itu ia mentalak, maka lazimlah kepadanya talak itu dan had-had semuanya dan segala kewajiban agama dan tidaklah gugur ma'siat karena minuman khamar dan ma'siat disebabkan mabuk dari nabiz baik itu kewajiban agama, dan tidak pula talak. Jika ada yang berkata :
"Ini adalah orang-orang yang kurang sehat akalnya, orang sakit, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Menurut suatu pendapat orang sakit itu mendapat pahala dibebaskan karena sakit, terangkat dari padanya qalam (tidak dibebani kewajiban agama) bila akalnya hilang. Dan ini adalah orang-orang yang berdosa, disiksa karena mabuk, tidak terangkat qalam dari padanya.
Bagaimana diqiyaskan orang-orang yang dikenakan siksa dengan orang-orang yang mendapat pahala. Dan shalat itu dibebaskan dari orang yang tidak sehat akalnya, dan tidak terangkat dari orang yang mabuk. Demikian juga kewajiban-kewajiban seperti hajji atau puasa atau selain demikian. Barang siapa yang minum banjan (semacam tum buh-tumbuhan yang yang menghilangkan kesadaran) atau hirrif (sema cam berambang) atau marqad (obat tidur sejenis afium) dengan tujuan berobat dari sakit lalu minuman itu menghilangkan akalnya, lalu ia mentalak, maka talak itu tidak lazim kepadanya karena tidak ada sesuatu dari ini untuk memukul mereka atas meminumnya dalam Kitab, tidak dalam Sunnah dan tidak ada 'ijma' (mendera peminumnya tidak ada dalil dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijma' = pent). Bila keadaannya demikian maka harus diambil sesuatu dari padanya, untuk kemanfaat an, tidak karena pembunuhan jiwa dan tidak karena menghilangkan akal. Bila datang dari padanya pembunuhan jiwa atau menghilangkan akal maka dia seperti orang sakit karena makan dan lainnya dan lebih layak bahwa pelakunya tidak berdosa karena tidak datang salah satu dari keduanya sebagaimana boleh baginya merobek luka (misalnya o-perasi= pent)melebarkan pori-pori, berbekam dan memotong anggauta badan, mengharapkan manfaat, dan yang demikian itu sebahagiannya menyebabkan hilang anggauta badan.
Tetapi yang lebih berat adalah keselamatan. Dan dengan demikian itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan akal dan tidak pula untuk

## TALAK ORANG SAKIT

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : Allah Ta'ala memilik kan talak kepada suami-suami maka siapa yang mentalak di antara suami-suami sedangkan dia itu baligh, tidak kurang akalnya, bolehlah talaknya karena dia mengharamkan isterinya sesudah isteri itu halal baginya, baik laki-laki itu sehat waktu mentalak isterinya atau sakit maka talak itu jatuh. Jika seorang laki-laki mentalak isterinya tiga kali talak atau satu kali talak maka tidak bersisa bagi laki-laki atas wanita dari talak selain wanita itu, atau laki-laki meli'annya pada hal laki-laki itu dalam keadaan sakit maka hukumnya dalam menjatuhkan yang demikian atas isteri dan mengharamkan isteri atasnya adalah hukum orang sehat. Demikian juga kalau laki-laki mentalaknya dengan satu kali dan ia tidak mencampurinya. Demikian juga setiap perceraian yang berlaku di antara keduanya yang mana suami tidak ada hak ruju' atas wanita sesudah talak. Jika laki-laki itu tidak sehat sehingga ia meninggal maka shahabat kami berselisih pendapat mengenai demikian. Sebagian mereka ada yang berpendapat wanita itu tidak mewarisinya dan berpendapat bahwa hukum talak dalam keadaan sehat atau sakit adalah sama dan talak itu jatuh atas isteri. Dan suami tidak mewarisi wanita andaikata wanita itu meninggal.
Demikian juga perempuan itu tidak mewarisinya karena Allah Ta'ala hanya menyebutkan isteri mewarisi suami dan suami mewarisi isteri se lama keduanya suami isteri, padahal dua orang ini bukan suami isteri dan suami tidak memiliki ruju'nya, maka perempuan itu adalah dalam pengertian isteri-isteri maka wanita itu mewarisi. Dan shahabat saya berpendapat bahwa atas isteri itu harus beriddah dengan iddah wafat empat bulan sepuluh hari, sedangkan wanita itu tidak beriddah dari wafat. Dan isteri bila dia mewarisi kalau suaminya meninggal maka isteri itu diwarisi kalau isteri itu meninggal sebelum suami. Sedangkan wanita ini suami tidak mewarisinya. Dan sahabat saya berpendapat bahwa isteri boleh memandikan suami (jenazah suami) dan suami boleh memandikan isteri (jenazah isteri). Sedangkan wanita ini tidak boleh memandikan suaminya dan suaminya tidak boleh memandikan nya. Dan dia boleh menikahi saudara perempuannya dan boleh meni kahi yang keempat selain wanita itu. Semua ini menjelaskan bahwa pe rempuan itu bukan isteri.

Barang siapa yang berpendapat menurut ini maka tidaklah ada masalah atasnya akan sehatnya suami sesudah talak atau tidak sehat, atau isteri menikah atau tidak menikah, dan ia tidak mewarisi wanita



kalau ia tidak mempunyai hak rujuk atas wanita dan ia tidak pula me warisi wanita. Kalau laki-laki mentalaknya saat ia meninggal atau ia berkata : "Kamu tertalak sebelum matiku sekejap mata atau tiga hari" maka wanita itu tidak mewarisi menurut pendapat ini dengan keadaan ini.

*Asy Syafi'i* berkata : *Ibnu Abi Ruwad* dan *Muslim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij*, ia berkata : *Ibnu Abi Mulaikah* memberitakan kepada kami bahwa ia bertanya kepada *Ibnu Zubair* tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya lalu ia membainkan nya kemudian laki-laki itu meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah. *Abdullah* bin *Zubair* berkata : *Abdur Rahman* bin *Auf* mentalak *Tamadhur* binti *Al Asbagh Al Kilbiyah* lalu ia membainkan nya, kemudian ia meninggal dari padanya sedangkan wanita itu di da lam iddah maka *Utsman* menetapkan warisan kepada wanita itu. *Ibnu Zubair* berkata : "Adapun saya tidak melihat ada warisan untuk wanita yang ditalak bain".

*Asy Syafi'i* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Syihab* dari *Thalhah* bin *Abdullah* bin *Auf*, ia berkata : "Dan dia ada lah orang yang lebih mengetahui di antara mereka tentang demikian". Dan dari *Abu Salamah* bin *Abdur Rahman* bahwa *Abdur Rahman* bin *Auf* mentalak bain isterinya sedangkan dia dalam keadaan sakit maka *Utsman* menetapkan waris kepada wanita itu sesudah selesai iddahnya.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Sebagian teman kami berpenda pat bahwa laki-laki itu mewarisi wanita (isteri) jika suami tidak ada hak ruju' atas wanita apabila suami mentalaknya sedangkan suami dalam keadaan sakit walaupun iddah wanita itu sudah selesai sebelum suami meninggal. Sebahagian mereka berpendapat walaupun isteri itu kawin lagi. Selain mereka berpendapat wanita itu mewarisi laki-laki se lama wanita itu tidak kawin. Dan sebagian mereka berpendapat wani ta itu mewarisi laki-laki selama wanita itu dalam iddah. Bila wanita itu selesai iddahnya maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki. Dan ini adalah yang dipilih oleh Allah padanya. *Ar Rabi'* berkata : Allah te lah memilih padanya maka ia berkata : "Perempuan yang ditalak bain tidak mewarisi".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Hanya saja saya manapun yang saya berpendapat maka saya berkata : "Perempuan tidak mewa risi suaminya bila suami mentalaknya dalam keadaan sakit yang laki-laki itu padanya tidak memiliki ruju', lalu habis iddahnya dan menikah karena hadits *Ibnu Zubair* itu muttashil dan dia yang menga takan *Utsman* mewarisi wanita dalam iddah. Sedang hadits *Ibnu Syihab munqathi*. Manapun di antara keduanya saya berpendapat, jika

laki-laki itu sakit setelah talak satu saat kemudian laki-laki itu mening gal maka wanita itu mewarisinya. Dan jika ia mentalaknya sebelum mencampuri maka yang manapun di antara keduanya kami berpenda pat maka wanita itu memperoleh bagian separoh, sesuatu yang telah ditetapkan baginya, jika ada sesuatu yang telah ditetapkan bagi wanita itu. Dan wanita itu mendapat mut'ah (benda pemberian), kalau bagi wanita itu belum ditetapkan sesuatu dan tidak ada iddah atas wanita itu karena talak dan karena wafat. Wanita itu tidak mewarisi laki-laki karena tidak ada iddah atasnya. Manapun di antara keduanya saya berpendapat kalau laki-laki mentalaknya dan ia telah mencampuri nya sedangkan wanita itu budak atau kafir sedangkan laki-lakinya mus lim dengan talak yang padanya laki-laki tidak memiliki ruju' kemudi an wanita itu Islam atau budak itu dimerdekakan kemudian laki-laki meninggal pada tempatnya maka keduanya tidak mewarisi laki-laki, karena laki-laki itu telah mentalaknya, dan tidak ada pengertian bagi pengakuan laki-laki dari warisan wanita. Dan kalau laki-laki mening gal dalam keadaan yang demikian maka kedua wanita itu tidak mewa risi laki-laki. Seandainya talaknya itu memiliki ruju' kemudian perem puan itu merdeka dan masuk Islam kemudian laki-laki itu meninggal dan keduanya di dalam iddah maka keduanya mewarisinya.

Jika iddahnya telah berlalu maka keduanya tidak mewarisinya karena talak itu telah terjadi dan keduanya tidak mewarisi.

Seandainya laki-laki itu meninggal dan keduanya dalam keadaannya meskipun keduanya termasuk isteri.

Jika seorang laki-laki mentalak isterinya dan dia dalam keadaan sakit dengan talak yang memiliki ruju' kemudian laki-laki itu meninggal setelah perempuan itu habis iddahnya maka perempuan itu tidak mewarisi menurut perkataan orang yang berpendapat dengan pen dapat *Ibnu Zubair* karena orang yang berpendapat dengan.nya, melihat ketika ia meninggal. Jika perempuan itu termasuk isteri atau dalam pe ngertian isteri-isteri yang di talak yang atas mereka hak ruju' sedang mereka masih dalam iddah maka ia mewarisinya. Demikian juga jika perempuan itu meninggal maka suami mewarisinya, jika suami itu tidak memiliki iddah atasnya maka suami tidak mewarisinya karena perempuan itu keluar dari suami isteri, dan pengertian-pengertiannya. Dan menurut perkataan orang yang berpendapat dengan pendapat lain maka perempuan itu mewarisinya, selama iddahnya belum habis. Jika suami mentalaknya dengan talak yang benar dan tidak memiliki ruju' kemudian suami itu sehat lalu sakit dan meninggal maka perempuan itu tidak mewarisinya meskipun perempuan itu dalam iddah karena



talak itu telah shah. Seandainya talaknya itu dimulai pada waktu itu maka perempuan itu tidak mewarisinya. Jika laki-laki itu memiliki ru ju' lalu laki-laki itu meninggal dalam iddah maka perempuan itu mewarisinya.

Sakit yang mencegah penderitanya dari hibah dan menghabiskan hartanya kecuali pada sepertiga jika ia meninggal, mewarisi dari pada nya orang yang mewarisinya. Bila laki-laki mentalak dalam keadaan sa kit yang mengkhawatirkan seperti sakit demam yang keras, sakit perut, sakit separoh tubuh, sakit ulu hati dan sebagainya yang menyebabkan dia di atas tempat tidur dan tidak berkepanjangan. Adapun sesuatu yang terkandung sepertinya dan berkepanjangan seperti sakit kurus, dan mati separoh bila tidak ada sakit selain keduanya atau pada orang yang sakit separoh itu terdapat tanda mulainya dalam keadaan yang dikhawatirkan padanya. Apabila berkepanjangan maka hampir tidak mengkhawatirkan. Adapun bila demam musim semi pada seorang laki laki maka yang lebih kuat dari padanya adalah tidak mengkhawatirkan dan sampai selamat.

Apabila wanita tidak menjaminnya sehingga ia lazim ke tempat tidur maka dia seperti orang yang sehat. Bila perempuan itu menjaminnya maka ia seperti orang yang sakit.

Apabila seorang laki-laki mengila' isterinya dan laki-laki itu sehat lalu berlalu masa empat bulan dan dia dalam keadaan sakit lalu me-ninggal sebelum menangguhkan maka perempuan itu isterinya. Jika ia menghentikan dan ia kembali dengan lidahnya di mana ia tidak dapat bersetubuh, maka perempuan itu adalah isterinya. Jika ia mentalak se dang talak itu mempunyai ruju' maka jika laki-laki itu meninggal dan perempuan itu dalam iddah maka perempuan itu mewarisinya. Dan ji ka perempuan itu meninggal maka laki-laki itu mewarisinya. Dan jika iddah telah selesai maka laki-laki itu tidak mewarisinya dan perempuan juga tidak mewarisinya. Seandainya laki-laki itu menuduh perempuan berzina di mana laki-laki dalam keadaan sakit, sehat lalu tidak meli'an nya sehingga laki-laki itu sakit lalu meninggal maka perempuan itu adalah isterinya. Demikian juga kalau laki-laki itu meli'an, kemudian ia tidak menyempurnakan li'annya hingga laki-laki itu meninggal ma ka perempuan itu isterinya, dan perempuan itu mewarisinya. Dan kalau laki-laki menyempurnakan li'an maka jatuhlah perceraian dan perem puan itu tidak mewarisinya. Dan jika laki-laki itu sakit ketika terjadi perceraian, adalah itu salah satu dari dua qaul (pendapat), yang demi kian itu karena li'an itu hukum yang dihukumkan oleh Allah Ta'ala dengannya yang ditentukan oleh Sulthan jika laki-laki

laki tidak meli'an. Dan perceraian itu lazim padanya dengan sunnah, apakah ia menyukainya atau membenci, dan bahwa keduanya itu tidak berkumpul dengan seketika selama-lamanya.
Maka keadaan keduanya apabila terjadi li'an bukanlah dia dalam keadaan suami, maka perempuan itu tidak mewarisinya dan laki-laki juga tidak mewarisi wanita bila ia telah berli'an. Dan kalau ia menzhi har isterinya dalam keadaan sehat atau sakit maka itu adalah sama, perempuan itu tetap isterinya. Zhihar itu bukanlah talak, zhihar itu adalah seperti sumpah yang harus membayar kifarat. Dan jika ia tidak membayar kifarat hingga ia meninggal atau perempuan itu meninggal maka keduanya waris mewarisi.

Dan kalau seorang laki-laki itu berkata kepada isterinya dalam kea daan sakit : "Jikalau engkau masuk ke rumah si anu, atau engkau keluar dari rumahku, atau engkau memperbuat ini (dengan sesuatu per buatan yang dilarang untuk dikerjakan oleh perempuan dan perempu an itu tidak bersalah dengan meninggalkannya) maka engkau tertalak tiga atau tertalak". Maka tidak tinggal bagi laki-laki atas wanita dari talak kecuali satu, lalu perempuan berbuat yang demikian, maka perempuan itu tertalak. Kemudian laki-laki itu meninggal, maka perem puan itu tidak mewarisinya dalam iddah seketika. Karena talak itu wa laupun dari ucapan laki-laki lalu perempuan itu memperbuatnya maka jatuh. Demikian juga kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Pi lihlah dirimu, atau kepadamu talakmu tiga kali talak" lalu wanita itu mentalak dirinya tiga kali". Demikian juga hukumnya kalau wanita itu berkhulu' dari laki-laki. Demikian juga kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Kalau engkau ingin maka engkau tertalak tiga". Dan wanita menginginkannya. Dan setiap apa yang ada dari ini adalah laki-laki menyempurnakannya dengan wanita itu dan perempuan itu memperoleh dari laki-laki, lalu wanita tertalak dari laki-laki dengan talak yang tidak memiliki ruju', tidaklah perempuan itu mewarisi laki laki dan tidak pula laki-laki mewarisi perempuan menurut saya dengan mengqiyaskan dengan seluruh pendapat. Demikian juga kalau wanita meminta kepada laki-laki supaya laki-laki mentalaknya dengan talak tiga lalu laki-laki mentalaknya dengan tiga talak maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki. Dan kalau wanita itu meminta kepada laki-laki untuk mentalaknya dengan talak satu, lalu laki-laki mentalaknya dengan tiga talak, maka wanita itu mewarisi laki-laki di dalam iddah menurut pendapat yang memberi waris kepada wanita apabila suami yang sakit menceraikannya. Tetapi kalau laki-laki berkata kepada wa nita sedangkan laki-laki dalam keadaan sakit : "Engkau tertalak bila engkau melaksanakan shalat fardhu, dan engkau bersuci untuk shalat atau engkau melaksanakan puasa fardhu, atau engkau memelihara ayah dan ibumu, atau apabila engkau berdiri atau engkau duduk" dan yang seumpama ini dari yang membawa maksiat kepada wanita dengan me ninggalkannya atau yang tak dapat harus dia kerjakan lalu wanita me ngerjakannya sedangkan laki-laki itu sakit kemudian laki-laki itu meninggal, maka wanita mewarisi laki-laki di dalam iddah menurut pendapat yang menetapkan warisan bagi wanita apabila laki-laki mentalaknya dalam keadaan sakit.

Demikian juga kalau laki-laki itu bersumpah dalam keadaan sehat yang ia tidak memperbuatnya sedangkan ia memperbuatnya dalam kea daan sakit, maka wanita itu mewarisi menurut pendapat ini. Adapun perkataan *Ibnu Zubair* maka merusak ini semuanya. Pada dasarnya hendaklah dilihat kepada keadaan wanita pada hari suaminya meninggal. Kalau perempuan itu isteri atau dalam pengertian isteri dari talak yang suami padanya memiliki ruju', andaikata wanita meninggal dalam keadaan itu maka laki-laki mewarisinya dan wanita mewarisi laki-laki. Dan jika suami tidak mewarisinya kalau perempuan itu meninggal dalam keadaan itu maka wanita itu bukanlah isteri dan tidak pula pada talak yang laki-laki memiliki ruju' dan ia tidak mewarisinya dalam sembarang keadaan adanya perkataan itu, apakah talak itu dalam keadaan sakit atau sehat.

Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita sedangkan laki-laki itu dalam keadaan sakit : "Engkau tertalak tiga bila engkau puasa sunat atau bila engkau keluar ke rumah ayahmu". Lalu perempuan itu melak sanakan puasa sunat atau keluar ke rumah ayahnya, maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki dari sebelumnya bahwa ini ada keperluan bagi wanita dan wanita tidak berdosa dengan meninggalkan rumah ayahnya hari itu.

Dan setiap yang apa yang dikatakan menurut yang saya sifatkan bahwa wanita mewarisi laki-laki di dalam iddah menurut pendapat yang menetapkan adanya waris bagi wanita apabila perkataan itu dalam keadaan sakit dan jatuh talak dalam sakit, dan ia menyatakannya dalam sakit kemudian ia sembuh kemudian talak itu ja tuh maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki dan talak itu tidak memi liki ruju'.
Dan setiap yang diucapkan dalam waktu sehat dari pada sesuatu yang jatuh pada waktu sakit maka jatuhlah talak dengannya pada waktu sakit dan itu adalah talak yang memiliki ruju' maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki, umpamanya laki-laki berkata : "Engkau tertalak be sok, apabila datang bulan ini atau bila datang si *Fulan*", atau yang

serupa ini, maka jatuhlah talak bain sedangkan laki-laki itu sakit kare na perkataan itu diucapkan di dalam waktu sehat.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Kalau aku sakit maka engkau tertalak tiga" lalu laki-laki itu sakit dan meninggal sebelum ia sehat, maka wanita itu meneri ma waris menurut perkataan orang-orang yang menetapkan waris kepada wanita, apabila talak itu terjadi pada waktu sehat karena laki-laki itu mensengajakan talak dalam keadaan sakit. Bila seorang laki laki jatuh sakit, lalu ia mengakui telah mentalak isterinya dalam keada an sehat dengan tiga talak maka jatuhlah talak dengan pengakuan laki-laki saat ia menetapkan dan perempuan itu menghadapi iddah sejak ha ri itu dan ia tidak mewarisi laki-laki menurut pendapat saya (*Syafi'i*).

Apabila seorang laki-laki berkata kepada isterinya di mana dia dalam keadaan sakit : "Engkau tertalak tiga bila saya telah sehat". La lu laki-laki itu sehat kemudian sakit dan laki-laki meninggal, maka wanita tidak mewarisi laki-laki. Karena dia menjatuhkan talak pada waktu kalau dia memulai padanya maka wanita itu tidak mewarisi nya.

Kalau seorang laki-laki yang sakit berkata kepada isterinya : "Eng kau tertalak tiga sebulan sebelum saya terbunuh atau sebulan sebelum saya mati atau sebelum saya mati karena demam". Atau laki-laki me nyebutkan bermacam-macam penyakit, lalu laki-laki itu mati bukan ka rena sakit itu maka talaknya tidak jatuh dan perempuan mewarisinya. Demikian juga kalau laki-laki itu meninggal dalam sakit itu sebelum sebulan. Karena talak itu tidak jatuh dan tidak jatuh kecuali laki-laki itu meninggal dalam sakit itu, dan meninggalnya sebelum satu bulan. Maka berkumpullah dua perkara (sebelum sebulan dan bukan sakit yang dita'likkan dengan talak = pent).
Dan perempuan itu mendapat warisan menurut beberapa pendapat.

Dan jika berlalu satu bulan sejak hari suami mengucapkan perka taan itu kemudian ia mati dari sakit tersebut maka talak tidak jatuh. Dan talak tidak jatuh hingga dia hidup sesudah mengucapkan perkata an itu lebih lama dari sebulan dari waktu-waktu yang jatuh talak padanya, maka mempunyai tempat bagi perkataannya itu. Ada pun kalau perkataannya dengan sebulan sama, maka tidak ada tempat bagi perkataannya dan wanita itu mendapat warisan dan tidak jatuh atasnya talak.

Dan kalau laki-laki berkata kepada isterinya : "Engkau tertalak se belum matiku dua bulan atau tiga bulan atau lebih banyak, kemudian laki-laki itu hidup kurang dari waktu yang ia tetapkan, kemudian ia.



meninggal, maka talak tidak jatuh atas wanita dan bagi wanita itu wa risan. Dan jika laki-laki itu hidup ketika mengucapkan talak hingga ia meninggal lebih lama dari yang ia tetapkan dengan sekejap mata atau lebih lama, maka jatuh talak atas wanita dalam waktu itu dan yang demikian itu sebelum meninggal laki-laki menurut yang dia tetapkan dan wanita itu tidak menerima waris kalau perkataan laki-laki itu dalam keadaan dia sehat.

Dan kalau laki-laki mentalak wanita tiga kali talak di mana dia (laki-laki) dalam keadaan sakit, kemudian si wanita murtad dari Islam, kemudian wanita kembali Islam lalu laki-lakinya meninggal dan laki-lakinya tidak sembuh, maka wanita itu tidak mewarisi laki-laki karena wanita mengeluarkan dirinya dari warisan. Dan kalau yang murtad itu laki-laki kemudian kembali kepada Islam lalu ia meninggal, dari sakitnya itu, maka wanita tidak mewarisi laki-laki menurut saya (*Syafi'i*) dan wanita menerima waris menurut pendapat orang yang selain saya karena laki-laki menghindari perempuan untuk menerima warisan.
Dan kalau isterinya itu seorang amah (budak perempuan) lalu ia berkata kepadanya dalam keadaan dia sakit : "Engkau tertalak tiga apabila engkau dimerdekakan, lalu budak perempuan itu dimerdekakan sedangkan suami itu dalam keadaan sakit lalu ia meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah, maka wanita itu tidak menerima waris. Dan kalau laki-laki mengucapkan perkataan tersebut dalam keadaan sakit, wanita itu tidak mendapat waris menurut pendapat *Ibnu Zubair* dan menerima waris menurut pendapat yang lain.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita sedangkan wanita itu seorang budak di mana laki-laki dalam keadaan sakit : "Engkau besok tertalak tiga". Dan tuan budak itu berkata : "Engkau merdeka hari ini" sesudah ucapan laki-laki. Maka dalam hal ini wanita tidak menerima waris karena laki-laki mengucap kannya di mana wanita itu bukan waris lagi. Demikian juga kalau wanita itu seorang musyrikah sedangkan suaminya muslim. Dan kalau tuan budak perempuan itu berkata : "Engkau merdeka besok" sedang kan suaminya dalam keadaan sakit. Dan suaminya berkata : "Engkau tertalak tiga sesudah besok". Dan suaminya tidak mengetahui kemer dekaan wanita dari tuannya, maka wanita tersebut tidak menerima waris walaupun laki-laki itu meninggal dari sakitnya. Dan jika laki-laki itu mengetahui kemerdekaan wanita dari tuannya maka wanita itu ti dak menerima waris menurut pendapat *Ibnu Zubair* dan menerima waris menurut pendapat yang lain karena laki-laki menghindari waris an untuk wanita".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan jika seorang perempuan budak dan wanita kafir berada di bawah seorang suami muslim, lalu suami itu meninggal sedangkan wanita budak menjadi merdeka dan wanita kafir menjadi muslim. Maka wanita budak berkata : "Saya dimerdekakan sebelum dia meninggal". Dan yang demikian itu dikatakan juga oleh orang yang memerdekakan wanita. Dan berkata wanita yang kafir : "Saya masuk Islam sebelum dia meninggal". Dan berkata ahli waris yang meninggal : "Engkau tetap sebagai budak sesudah dia meninggal" Dan ahli waris berkata kepada yang kafir : "Engkau tetap dalam keka firan setelah dia meninggal". Maka perkataan yang diterima adalah per kataan ahli waris dan atas wanita itu bukti".

*Abu Muhammad* berkata : "Mengenai itu ada pendapat lain, yaitu perkataan yang diterima adalah perkataan wanita yang berkata : "Saya tidak dimiliki (budak-budak)". Karena asal manusia itu adalah merde ka. Sedangkan kepada wanita yang berkata : "Saya bukan Nasrani" hendaklah mendatangkan bukti".

Apabila berkata ahli waris bagi isteri seorang laki-laki : "Adalah engkau itu kafir waktu ia (suami) meninggal, kemudian engkau Islam, atau engkau budak waktu ia meninggal lalu engkau dimerdekakan". Dan suami tidak mengetahui bahwa kedua wanita itu kafir dan budak. Lalu wanita berkata : "Saya bukan kafir dan bukan budak". Maka yang diterima adalah perkataan perempuan dan ahli waris harus mendatangkan bukti" *).

## TALAK BEKAS BUDAK DAN BUDAK

*Asy Syafi'i rahimahullah Ta'ala* berkata : "Boleh talak laki-laki bekas budak yang dewasa, dan tidak boleh memerdekakan kepada Um mu waladnya. Jika ada yang berkata : "Bagaimana talaknya boleh?". Dijawab : "Karena shalat dan hudud atasnya wajib. Maka bila dia itu adalah dari orang yang berlaku hukum haram atasnya, maka ia dihad kalau melaksanakan yang haram dari pada zina, tuduhan dan pembunuhan, dia adalah seperti bukan bekas hamba. Atasnya ada kewajiban, keharaman dan kehalalan. Maka talak itu mengharamkan (hubungan suami isteri) niscaya lazim kepadanya sebagaimana yang lazim bagi orang lain. Jika ada yang mengatakan : "Ia telah menghi

*) Dalam hukum syara' perbedaan agama dan perbudakan menghalangi warisan (pent).



langkan harta dengannya". Maka dijawab : "Tidak ada baginya dari harta isterinya sesuatupun, lalu ia menghilangkannya dengan talaknya. Hanya saja haram atasnya bagi wanita itu sesuatu yang padanya dasar nya mubah baginya". Jika ada yang berkata : "Ia mewarisi wanita", dijawab : "Ia tidak mewarisi wanita hingga wanita itu meninggal dan wanita itu tidak meninggal ketika ia mentalaknya. Jika ada yang berkata : "Ia menikah dengan selain wanita". Dijawab : "Yang demiki an tidaklah menghilangkan sesuatu pada wanita. Hanya saja, itu adalah sesuatu yang lazim baginya, bagi selain wanita kalau laki-laki itu mau menikah.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Jika ada yang berkata : "Mengapa tidak boleh ia memerdekakan Ummu waladnya? *Ibnu walad* itu baginya adalah sesuatu yang mubah seperti mubahnya kemaluan?" Dijawab : "Haknya pada Ummu walad itu adalah lebih besar dari pa da haknya kemaluan". *Ar Rabi'* berkata : "Yang dikehendaki bahwa haknya pada Ummul walad itu lebih besar dari pada kemaluan. Tidak lah anda melihat bahwa ia berkata : "Bila Ummu walad itu dibunuh maka saya mengambil hartanya dan bila ia dilukai, saya mengambil di yatnya". Lalu ia mengambil harganya atau ia dilukai, atau ia mengambil diyat luka, dan bila Ummu walad itu berusaha untuk mendapat harta maka harta itu baginya, dan harta itu boleh dihibahkan kepada Ummul walad. Dan bila Ummul walad itu menemu kan harta simpanan maka harta simpanan itu baginya (bekas budak itu), dan baginya (bekas budak itu) adalah hak pelayanan dari Ummul walad dan seluruh manfaat-manfaat yang ada pada Ummul walad se luruhnya. Dan yang lebih besar yang terhalang dari Ummul walad ada lah memperjual belikannya.
Adapun yang diluar demikian, maka ummul walad adalah budak bagi nya boleh ia mengawinkannya walaupun ia tidak mau. Dan ia menun tut pelayanan dari Ummul walad itu.

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan boleh talak orang mabuk akibat mi-num-minuman yang memabukkan, dan apa yang mereka perbuat, dan tidak boleh talak orang yang kurang akalnya selain mabuk. Dan boleh talak hamba tanpa seizin tuannya, dan hujjah padanya adalah seperti hujjah orang-orang yang dikhiyar dan lebih banyak lagi. Jika ada yang berkata : "Adakah orang yang menyalahi kamu mengenai ini oleh salah seorang dari ahli Hijaz?" Dijawab : "Ya , sudah berpendapat sebahagian orang-orang yang lewat dari kalangan mereka bahwa tidak jatuh talak orang mabuk. Seolah-olah ia berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang kurang akalnya". Dan sebagian orang-orang yang telah lewat berkata bahwa hamba tidak mempunyai hak

talak itu ditangan tuan. Jika ada yang berkata : "Adakah hujjah orang yang berpendapat bahwa talak hamba itu tidak batal?". Dijawab : "Apa yang kami sifatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman mengenai perempuan-perempuan yang ditalak tiga yang artinya :

> **"Jika ia mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka wanita itu tidak halal baginya sesudah itu, hingga wanita itu kawin dengan suami lain". (Al Baqarah : 230).**

Dan firman-Nya mengenai wanita-wanita yang ditalak satu, yang artinya :

> **"Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka jika menginginkan perdamaian". (Al Baqarah : 228).**

Dan hamba-hamba itu adalah dari orang-orang yang atasnya ada haram dan baginya ada halal, maka haramnya adalah dengan talak dan tuan itu bukanlah yang dapat menghalalkan perempuan baginya. Maka baginya hak mengharamkannya. Jika ada yang berkata : "Adakah alasan lain selain ini?". Dijawab : "Inilah yang menjadi dasar pegangan kami, dan itu adalah pendapat yang terbanyak dari orang-orang yang kami jumpai. Jika ada yang berkata : "Coba anda mengembalikannya kepada pendapat salah seorang salaf". Dijawab : "Ya . *Malik* memberitakan bagi kami dari *Nafi'* dari *Ibnu Umar* bahwa ia berkata : "Bila seorang hamba mentalak isterinya dengan dua kali talak maka perempuan itu bosan atasnya hingga perempuan kawin dengan suami lain, baik perempuan itu hamba maupun orang merdeka.

Dan iddah perempuan adalah tiga kali haidh dan iddah budak perempuan adalah dua kali haidh. *Malik* berkata : "*Nafi'* memberitakan kepada saya bahwa *Ibnu Umar* berkata : "Barang siapa yang mengizinkan hambanya untuk menikah maka hak talak adalah ditangan hamba, tidak ditangan selainnya dari talaknya sesuatupun".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Abdu Rabbih* bin *Sa'id* memberitakan kepada saya dari *Muhammad* bin *Ibrahim* bin *Al Harts* bahwa *Nafi' mukatab Ummu Salamah* minta fatwa kepada *Zaid* bin *Tsabit*, *Nafi'* berkata : "Saya mentalak isteri saya perempuan merdeka dengan dua kali talak". Lalu *Zaid* berkata : "Perempuan itu haram atasmu".

*Asy Syafi'i* berkata : *Malik* memberitakan kepada kami ia berkata : *Abu Zinad* memberitakan kepadaku dari *Sulaiman* bin *Yasar* bahwa *Nafi'*, *mukatab Ummu Salamah*, isteri Nabi saw atau hamba di bawahnya seorang perempuan merdeka, lalu ia mentalaknya dua kali talak, kemudian ia ingin merujukinya. Maka isteri-isteri Nabi saw menyuruhnya untuk datang kepada *Ustman* bin *Affan*, lalu pergi kepadanya, maka ia menjumpainya sedang bergandeng tangan dengan *Zaid* bin *Tsabit*. Ia bertanya kepada keduanya lalu keduanya menjawab secara serentak, keduanya berkata : "Perempuan itu haram atasmu, perempuan itu haram atasmu".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "*Malik* memberitakan kepada kami, ia berkata : "*Ibnu Syihab* menceritakan kepada saya dari *Ibnu Musayyab* bahwa *Nafi' mukatab Ummu Salamah*, isteri Nabi saw mentalak isterinya perempuan merdeka dua kali talak. Lalu ia minta fatwa kepada *Utsman* bin *Affan*, lalu *Utsman* bin *Affan* berkata kepadanya : "Perempuan itu haram atasmu". Jika ada yang berkata : "Adakah hujjah bagimu yang menolak pendapat orang yang berpendapat tidak sah talak orang mabuk?". Dijawab : "Ya . Apa yang saya sifatkan bahwa orang mabuk itu ada kewajiban agama dan atasnya ada keharaman". Jika ada yang berkata : "Tidak ada keharaman atasnya dalam keadaan mabuk", maka lazim kepadanya untuk berkata : "Bahwa tidak ada kewajiban shalat dan tidak ada kewajiban qishash dalam pembunuhan dan pelukaan dan tidak lainnya sebagaimana orang-orang lain yang rusak akalnya tanpa mabuk dan tidak boleh apabila Allah Ta'ala mengharamkan berkata kata bahwa tidak masuk hukum Allah Ta'ala bahwa talak itu mengharamkan atasnya, dan tidak keluar dari hukum Allah Ta'ala kecuali dengan dalalah kitab, atau sunnah atau ijma'.

Dan saya tidak menjumpai di kalangan mufti tidak seorangpun dan tidak pula lebih banyak bahwa talaknya itu boleh. Dan sabda Rasulullah saw :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .

**Artinya :**

> **"Diangkatlah pena dari anak kecil sehingga ia dewasa, dari orang gila sehingga ia sadar dan dari orang tidur sehingga ia bangun"**

Sedang orang mabuk itu tidak termasuk salah seorang dari mereka (yang tiga macam tersebut = pent) dan tidak pula dalam pengertiannya. Dan orang-orang yang sakit yang hilang akalnya adalah dalam penger tian orang gila karena mereka tidak berdosa dengan sakit; sedangkan mabuk itu berdosa karena mabuknya.

----- oOo -----

## SUAMI-SUAMI YANG LAZIM TALAKNYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Setiap perempuan yang ditalak suaminya yang dewasa, baik perempuan itu anak kecil atau kurang akal atau perempuan merdeka yang dewasa atau budak perempuan atau perempuan musyrik maka lazim bagi mereka itu talak, karena talak itu mengharamkan diri mereka dari suami-suami. Bila se orang perempuan itu dimerdekakan, dan ia telah kawin dengan seorang hamba laki-laki sedangkan budak perempuan itu anak kecil lalu ia memilih perceraian padahal ia adalah perempuan kecil atau laki-laki memiliki isterinya sedangkan isterinya itu anak kecil atau laki-laki memberi hak khiyar kepada wanita lalu wanita itu memilih perceraian maka yang demikian itu bukanlah hak perempuan karena perempuan itu urusannya tidak pada dirinya. Demikian juga perempuan yang kurang akalnya, baik ia sembuh atau perempuan kecil yang menjadi dewasa maka perempuan itu mempunyai hak khiyar untuk tetap bersa ma laki-laki itu atau berpisah dari padanya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau perempuan itu dimerdekakan sebe lum ia dewasa atau setelah ia dewasa lalu perempuan itu tidak berkhi yar maka tidak ada hak khiyar baginya. Bila perempuan itu memilih perceraian dari suaminya maka pilihan itu fasakh dengan tanpa talak. Demikian juga perempuan dari suami yang lemah syahwat demikian juga perempuan yang suaminya sakit lepra dan sakit sopak lalu ia (wa nita) berpisah dari suami maka yang demikian itu fasakh dengan tanpa talak".

----- oOo -----



## TALAK YANG MEMILIKI RUJU'

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Firman Allah Ta'ala yang arti nya :

**"Talak yang boleh dirujuki dua kali, sesudah itu menahan dengan ma'ruf atau melepaskan dengan baik". (Al Baqarah : 229).**

Firman Allah yang artinya :

**"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru' dan tidak halal bagi mereka untuk menyem bunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka".**

*Asy Syafi'i* berkata : "Maka dalam kitab Allah Ta'ala menjelas kan bahwa setiap talak dihitung atas setiap wanita yang ditalak bilang an-bilangan talak kecuali tiga, maka yang mempunyai talak (suami) me miliki padanya ruju'. Dan yang demikian itu dijelaskan dari hadits *Ru kanah* dari Rasulullah saw kecuali talak yang diambil dengan harta (khulu') karena Allah Ta'ala mengizinkan dengannya dan menamakannya dengan fidyah (tebusan), lalu Allah berfirman yang ar tinya :

**"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberi kan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al Baqarah : 229).**

Maka Kitab Allah Ta'ala menjelaskan, apabila boleh bagi laki-laki me ngambil harta, bahwa sesungguhnya, bila ia memiliki harta secara iwadh dari sesuatu maka tidak boleh bagi laki-laki itu memiliki jalan untuk memiliki harta. Dan harta itu adalah 'iwadh (pengganti) dari bu dhu' (kehormatan) perempuan. Maka kalau ada bagi laki-laki atas wa nita hak ruju' adalah laki-laki itu memiliki harta wanita dan wanita tidak memiliki dirinya tanpa laki-laki."

*Asy Syafi'i* berkata : "Dua nama tebusan (fidyah) bahwa wanita itu menebus dirinya dengan memotong hak ruju' atas wanita. Kalau laki-laki itu memiliki hak ruju', maka wanita itu tidak memiliki dirinya dan tidak jatuh atas wanita itu nama tebusan bahkan harta wanita itu diambil dan wanita itu dengan keadaannya sebelum laki-laki mengambil hartanya.

Dan hukum mengenai apa yang diambil hartanya ialah memilikinya oleh orang yang diberikan harta".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dengan ini pendapat kami tentang talak, ila' dan talak khiyar dan pemilihan (budak), semuanya kepada suami, pada nya ruju' selama ia tidak melaksanakan semua talak".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Dengan ini pendapat kami se tiap aqad yang kami menfasakhkannya, yang diingini oleh suami fasakhnya atau ia enggan, tidaklah itu talak dan itu adalah fasakh de ngan tanpa talak. Demikian juga kalau kami menjadikannya talak, maka kami menetapkan suami memiliki ruju' padanya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa talak itu dari pihak laki-laki lalu Allah berfirman yang artinya :

**"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu sampai masa iddahnya maka tahanlah mereka dengan baik". (Al Baqarah : 231).**

Allah berfirman yang artinya :

**"Talak yang boleh dirujuki itu dua kali, maka menahan dengan ma'ruf". (Al Baqarah : 229).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan adalah difahami dari firman Allah Azza wa Jalla pada setiap ayat ini bahwa talak itu dari pihak suami. Ada pun fasakh maka tidak dari pihak suami. Dan umpama yang demikian itu bahwa seorang laki-laki menikah dengan nikah fasid maka laki-laki itu bukan suami. Dan seperti Islam salah satu dua orang suami isteri atau murtad salah satu keduanya, maka tidak halal bagi seorang laki-laki muslim di mana di bawahnya seorang wanita penyembah berhala dan tidak boleh seorang wanita muslimah bersuamikan laki-laki kafir. Dan juga seorang budak perempuan yang dimerdekakan, maka bagi wanita itu hak khiyar (pilihan untuk tetap bersuami atau tidak = pent) dengan tanpa keinginan suaminya. Dan seperti hak khiyar perempuan apabila suaminya lemah syahwat atau zakarnya terpotong. Dan apa yang kami memberi hak khiyar pada wanita dari sesuatu yang melazimkan kepadanya perceraian walaupun suaminya tidak setuju. Maka yang demikian itu seluruhnya adalah fasakh aqad tidak jatuh talak se sudahnya. Dan seperti wanita menikahi suaminya (budak) atau laki-laki memiliki isterinya, maka difasakhkan nikah".

*Asy Syafi'i* berkata : "Dan seperti laki-laki tertipu oleh perempuan, lalu laki-laki itu berkhiyar maka ia memilih perceraian dari isteri, yang demikian itu adalah perceraian tanpa talak. Kalau ada yang ber pendapat kalau itu menjadi talak, maka lazim kepada laki-laki untuk



memberikan separoh mahar bagi wanita yang telah ditalaknya apabila suami belum menggaulinya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfir man yang artinya :

**"Dan jika kamu mentalak mereka sebelum menggaulinya, dan ka mu telah menetapkan maharnya, maka separoh dari yang telah ka mu tetapkan". (Al Baqarah : 237).**

----- o0o -----

## PERKATAAN YANG MENYEBABKAN JATUHNYA TALAK DAN YANG TIDAK MENJATUHKAN

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : Allah Tabaraka wa Ta'ala me nyebutkan talak di dalam kitab-Nya dengan tiga nama yaitu ; talak ( اَلطَّلَاقُ ) cerai ( اَلْفِرَاقُ ) dan pisah ( اَلسَّرَاحُ )

Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya :

> **"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar (menghadapi) iddahnya (yang wajar)".**
> **(Ath Thalaq : 51).**

dan Allah Yang Maha Mulia sebutannya berfirman yang artinya :

> **"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik".**
> **(Ath Thalaq : 2).**

dan Allah Yang Maha suci nama-Nya berfirman kepada Nabi Nya saw tentang isteri-isterinya :

إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب ، الاية ٢٨)

**Artinya :**

> **"Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan ka mu dengan cara yang baik". (Al Ahzab : 28).**

*Asy Syafi'i* berkata : "Barang siapa yang menujukan perkataan ke pada isterinya, lalu ia mengkhususkan bagi isterinya salah satu dari per kataan perkataan ini dan ia berkata : "Engkau tertalak" atau "saya te lah mentalakmu atau "saya memisahkan kamu" atau "saya telah men ceraikan kamu" atau "saya telah melepaskanmu" niscaya lazim talak itu.



baginya. Dan ia tidak meniatkannya dalam hukum dan kami meniat kannya mengenai apa yang antara ia dan antara Allah Ta'ala dan cu kuplah baginya jika ia tidak bermaksud dengan sesuatu dari padanya sebagai talak untuk menahan wanita dan tidak cukup bagi wanita un tuk menetap bersama laki-laki karena wanita itu tidak mengetahui ten tang kejujuran laki-laki seperti apa yang laki-laki mengetahui tentang kebenaran dirinya. Dan sama dalam apa yang lazim dari talak dan tidak lazim di mana suami mengatakannya ketika marah atau permintaan ta lak atau kerelaan dan tanpa permintaan talak. Sebab-sebab itu tidak membuatnya barang sedikitpun, namun hanyalah dibuat oleh kata-kata karena sebab itu kadang-kadang ada dan terjadi pembicaraan tanpa se bab. Dan tidak ada permulaan kalimat yang mempunyai hukum lalu jatuh. Bila sebab itu sendiri tidak membuat sesuatu sesudahnya dan ti dak mencegah sesuatu sesudahnya untuk diperbuatnya maka sebab itu tidak punya hukum. Bila dikatakan seandainya laki-laki menyambung perkataannya dan ia berkata : "Saya telah memisahkan kamu ke mas jid atau pasar atau keperluan" atau "saya telah melepaskanmu dari ikat anmu atau sesuatu yang menyerupainya niscaya tidak lazim baginya ta lak, dan seandainya dia (laki-laki) meninggal maka hal itu bukanlah ta lak. Demikian juga seandainya ia bisu atau hilang akal maka itu bukan talak. Dan hal itu bukan talak kecuali ia berkata : "Saya menghenda ki talak". Jika isterinya minta kepadanya agar ia (laki-Laki) ditanya ma ka laki-laki ditanya. Dan jika isterinya minta agar ia (laki-laki) disum pah, maka laki-laki itu disumpah. Jika ia disumpah, ia tidak menghen daki talak maka itu bukan talak, dan jika ia (laki-laki) mundur, maka dikatakan kepadanya : "Jika saya disumpah maka itu talak dan jika ti dak, maka bukan talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Apa yang diucapkannya itu termasuk se suatu yang menyerupai talak selain kata-kata itu, maka itu bukan se hingga ia berkata : "Keluarnya perkataanku dengannya karena saya me niatkan talak". Demikian itu seperti perkataan laki-laki kepada isteri nya : "Kamu kosong" atau "kamu sunyi dari padaku" atau "saya su nyi dari padamu" atau "kamu orang yang terlepas" atau "kamu orang terlepas dari padaku" atau " saya terlepas dari padamu" atau "kamu bain" atau "kamu bain dari padaku" atau "saya bain dari padamu" atau "pergilah" atau "menjandalah kamu" atau "terimalah apa yang ada padamu" atau "keluarlah kamu" atau "saya tidak ada hajat kepada- mu" atau "urusanmu ada di rumah keluargamu" atau "keluarlah ka jalan" atau " saya telah meninggalkanmu" atau "kamu meninggalkan ku" atau apa saja yang serupa ini yang mirip talak maka laki-laki pada

semua ini tidaklah mentalak, hingga laki-laki itu berkata : "Saya menginginkan dengan keluarnya perkataan ini dari padaku adalah talak". Maka itu adalah talak dengan keinginan talak disertai ucapan yang mi rip talak.

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Kamu terlepas atau sebagian ini" lalu laki-laki berka ta : "Saya mengucapnya dan saya tidak meniatkan talak kemudian saya niatkan talak". Maka itu bukan talak sehingga ia memulainya dan meniatkan talak, maka ketika itu jatuhlah talak dengannya.

*Asy Syafi'i* berkata : "Kalau seorang laki-laki berkata kepada perempu an : "Kamu tertalak satu, tetapi bain" Maka talak itu dihitung satu yang memiliki ruju' karena Allah Azza wa Jalla menghukumkan pada talak satu dan talak dua suami memiliki ruju' sesudah dua talak itu di dalam iddah". Kalau laki-laki mengucapkan perkataan, perkataan-per kataan dari talak dan dihubungkan dengannya perkataan dengan per kataan ini yang mirip talak, atau ia keraskan talak dengan sesuatu ber samanya maka jatuhlah talak dengan melahirkan salah satu dari ucapan ucapan talak dan terhentilah pada kelebihan bersamanya atau niat laki-laki. Jika ia menginginkan dengannya kelebihan dalam bilang an talak maka kelebihan itu sebagaimana yang dia kehendaki dan jika ia tidak menghendaki tambahan dari lain bilangan talak maka tambah an itu sebagaimana tidak ada atas permulaan apabila ia tidak menginginkan talak dengannya. Dan jika ia menginginkan penguatan talak ketika itu, maka itu tidak menguatkan dan itu adalah seperti talak sen diri tanpa menguatkan, yang demikian itu seperti ucapan laki-laki : "Kamu tertalak selama-lamanya" atau "kamu tertalak dan selama-la manya" atau "kamu tertalak dan terlepas" atau "kamu tertalak dan bain" atau "kamu tertalak dan beriddahlah" atau "kamu tertalak dan saya tidak mempunyai hajat kepadamu" atau "kamu tertalak dan pu langlah kepada keluargamu", atau "kamu tertalak dan terimalah keadaanmu", maka laki-laki itu ditanya tentang niatnya dalam kelebihan. Jika dengannya ia menghendaki kelebihan dalam bilangan talak maka itu adalah kelebihan dan kelebihan itu apa yang diinginkan dalam bi langan talak dan jika dengannya ia tidak menginginkan kelebihan ma ka itu bukan kelebihan. Dan jika laki-laki berkata : "Saya tidak menginginkan dengan talak dan kelebihan yang ada bersamanya sebagai talak, maka laki-laki itu tidak berhutang dalam talak menurut hukum dan hutang itu adalah kelebihan bersamanya. Dan jika laki-laki berka ta : "Kamu bertalak satu dengan kuat" atau "tertalak satu dengan keras" atau "tertalak satu dengan ringan" atau tertalak satu dengan pan jang" atau yang serupa ini maka talak itu di hukumkan satu yang ma



na laki-laki padanya memiliki ruju' dan bukan talak bain kecuali apa yang laki-laki mengambil harta atasnya karena harta itu adalah harga maka tidak boleh laki-laki memiliki harta dan memiliki kemaluan yang mana ia mengambil harta atasnya.

## HUJJAH PADA WANITA YANG DITALAK BAIN DAN YANG MENYERUPAINYA

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Pamanku *Muhammad* bin *Ali* bin *Syafi'i* memberitakan kepada kami dari *Abdullah* bin *Ali* bin As *Saib* dari *Nafi'* bin *'Ujair* bin *'Abdu yazid* bahwa *Rukanah* bin *Abdu Yazid* mentalak isterinya *Suhaimah* dengan bain, kemudian ia datang kepada Rasulullah lalu ia berkata : "Hai Rasulullah, saya mentalak is teriku *Suhaimah* dengan talak bain, demi Allah saya tidak menginginkan kecuali talak satu". Lalu Rasulullah saw bersabda kepada *Rukanah* : "Demi Allah tidak kami kehendaki kecuali satu?" Maka *Ruka ah* menjawab : "Demi Allah tidak saya inginkan kecuali talak satu". Lalu Rasulullah saw mengembalikan hal itu kepadanya. Lalu ia menta lak isterinya yang kedua kali pada masa *'Umar ra* dan talak yang ke tiga pada zaman *Utsman ra.*

*Asy Syafi'i* berkata : "*Ibnu 'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *'Amr* bin *Dinar* dari *Muhammad* bin *'Ibad* bin *Ja'far* dari *Muth thallib* bin *Hanthab* bahwa ia mentalak isterinya secara bain, kemudian ia datang kepada *Umar* bin *Kaththab* lalu ia menyebutkan yang demi kian kepadanya, lalu *Umar* berkata : "Apa yang membawamu atas de mikian?" Lalu ia menjawab : "Saya telah mengucapkannya". Maka *'Umar* membaca yang artinya :

> **"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang di berikan kepada mereka tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka". (An Nisa' : 66).**

Apa yang membawamu atas yang demikian? Lalu menjawab : "Sa ya mengucapkannya". Maka *Umar ra,* berkata : "Tahanlah isterimu. Sesungguhnya yang sah itu adalah talak satu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sufyan* bin *'Uyainah* memberitakan kepada kami dari *'Amr* dari *'Abdullah* bin *Abi Salamah* dari *Sulaiman* bin *Yasar* bahwa *Umar* bin *Khaththab* berkata kepada *Taumah* seperti apa yang beliau katakan kepada *Muththalib.*

*Asy Syafi'i* berkata : "*Said* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* bahwa ia berkata kepada *'Atha'* : "Sela

manya" Lalu *Atha'* berkata : "Ia berhutang, jika ia menginginkan ti ga maka jatuh tiga dan jia ia menginginkan satu maka jatuh satu".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Sa'id* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Atha'* bahwa *Syuraih* dipanggil oleh sebagian pe mimpin-pemimpin mereka lalu ia bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya : "Kamu tertalak bain", lalu *Syuraih* memintakan maaf kepada laki-laki itu, lalu ia enggan untuk memaafkannya. Lalu *Syuraih* berkata : "Adapun talak maka sunnah, adapun bain maka bid'ah. Adapun sunnah dan talak maka laksanakan lah. Adapun bid'ah dan bain maka ikutilah olehmu kepadanya dan hutangi olehmu akan dia padanya".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Said* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* bahwa ia berkata kepada *Atha'* tentang seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya : "Kamu sunyi" atau "Kamu sunyi dari padaku" atau "kamu terlepas" atau "terlepas kamu dari padaku" atau ia berkata : "Kamu bain" atau "Kamu telah bain dari padaku". *Atha'* berkata : "Sama".

*Atha'* berkata : "Adapun perkataan laki-laki: "Kamu tertalak", adalah sunnah, pada yang demikian ia tidak berhutang. Itulah talak. *Ibnu Juraij* berkata : *Atha'* berkata : "Adapun perkataan laki-laki : "Kamu terlepas" atau "kamu bain" maka yang demikian ditanya apa yang mereka perbuat Jika ia menginginkan talak maka talak jika ia tidak menginginkan talak maka tidak.

*Asy Syafi'i* berkata : "*Said* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Amr* bin *Dinar* bahwa ia berkata tentang perkata an seseorang: "Kamu terlepas" atau "kamu bain" atau "kamu itu sunyi" atau "kamu terlepas dari padaku", atau "kamu bain dari padaku". Ia berkata : "Laki itu berhutang".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Said* memberitakan kepada kami dari *Ibnu Juraij* dari *Ibnu Thawus* dari ayahnya bahwa ia berkata : "Jika ia menginginkan talak maka talak" Sama seperti ucapannya : "Kamu ha ram atasku".

*Asy Syafi'i* berkata : "*Said* bin *Salim* memberitakan kepada kami dari *Sufyan Ats Tsauri* dari *Hamad* ia berkata : "Saya bertanya kepa da *Ibrahim* tentang diri seorang laki-laki yang berkata kepada isteri-nya : "Engkau haram atasku". Jika ia memintakan talak maka dihu-kumkan talak. Jika tidak maka itu sumpah".

*Asy Syafi'i rahimahullah* berkata : "Ini adalah menguatkan talak. Dan kemungkinan itu adalah lebih dalam bilangan talak, dan Rasulullah saw menetapkannya yang demikian karena beliau tidak



mengembalikan kepada *Rukanah*. kecuali satu yang memiliki ruju'. Maka padanya ada beberapa dalil, diantaranya bahwa menguatkan ta lak itu tidak menjadikannya bain dan sesuatu yang mengandung kemungkinan yang lebih dalam bilangan talak dari selain ucapan talak, tidaklah itu talak kecuali menurut keinginan orang yang mengucapkannya. Dan sesungguhnya bila ia menginginkan talak maka itu talak. Dan kalau ia menginginkan dengannya lebih dalam bilangan talak dan itu bukan talak, maka Rasulullah saw tidak menyumpahnya. Ia tidak menginginkan kecuali satu. Bila ia meniatkan lebih dalam bilangan talak dengan sesuatu yang menyerupai talak maka jatuhlah itu menurut keinginannya. Jika ia menginginkan sesuatu yang menyeru pai talak bahwa ia mentalak satu maka jatuh satu, dan jika mengingin kan dua maka jatuh dua, dan jika menginginkan tiga maka jatuh tiga. Bila jatuh tiga dengan keinginan talak beserta sesuatu yang menyerupai talak, dua dan satu. Bila ia mengucapkan dengan ucapan talak yang ja tuh dengannya talak dengan niat talak atau tanpa niat talak itu adalah lebih utama untuk jatuh. Jika laki-laki berkata : "Kamu tertalak" dengan niat dua atau tiga talak maka talak itu menurut apa yang ia niatkan bersama satu talak dari tambahan itu dan saya tidak mengetahui sesuatu selain apa apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dengannya talak itu menurut lahirnya lebih mirip untuk menjadi talak tiga dari selamanya (battah). Bila ia mengucapkannya itu bersama talak maka tidak menjadi talak kecuali dengan keinginannya. Perkataan yang lebih lemah dari padanya menurut lahirnya adalah lebih utama untuk tidak menjadi talak kecuali dengan kemauan talak".

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Pilihlah olehmu" atau "urusanmu di tanganmu", atau laki-laki itu berkata : "Saya milikkan kepadamu urusanmu", atau "urusanmu kepadamu" lalu wanita itu mentalak dirinya maka laki-laki berkata : "Saya tidak menghendaki dengan ini sebagai talak". Maka itu bukan talak, baik ia mengucapkan hal itu di dalam mejlis atau setelahnya, maka tidak menjadi talak kecuali laki-laki mengakui bahwa dengan pemilihan dan suruhan pilih itu ia menghendaki talak".

*Asy Syafi'i* berkata : "Demikianlah, seandainya wanita berkata ke pada laki-laki : "Khulu'lah aku!" laki-laki menjawab : "Sungguh saya telah mengkhulu'mu atau "Saya telah mengkhulu'mu" atau "saya te lah melakukan" maka itu bukan talak kecuali dengan niat talak, dan ia tidak mengambil apa yang diberikan oleh wanita barang sedikitpun kecuali dengannya ia niat talak. Demikian itu seperti talak selamanya (battah) itu mengandung selamanya yang setelahnya tidak ada sesuatu dan

mengandung talak satu karena jatuh terhadapnya (wanita) bahwa wanita itu bain sehingga ia merujukinya. Kosong, terlepas dan bain ini mengandung kemungkinan kosong dari apa yang ia kehendaki kepada ku, terlepas dari apa yang ia kehendaki kepadaku dan bain dari wanita dan diriki dengan cinta kasih. Pilihlah olehmu, pilihlah olehmu sesuatu selain talak, dari harta atau pukulan atau tempat yang baik atas yang buruk. "Urusanmu ditanganmu" adalah kamu memiliki urusanmu pada hartamu dan selainnya. Demikian juga "saya milikkan kepadamu urusanmu". Seandainya laki-laki berkata kepada isterinya : "Kamu ter talak dengan yang keras" atau "yang kasar" atau yang serupa ini dari menguatkan talak, atau talak bain maka seluruhnya ini adalah talak yang memiliki ruju'. Bila seorang laki-laki mentalak isterinya pada di rinya dan ia tidak menggerakkan lidahnya maka itu bukanlah talak. Se tiap sesuatu yang tidak menggerakkan lidah adalah goresan hati yang ditinggalkan (hukumnya) dari anak Adam.

Demikian juga jika laki-laki mentalak tiga dengan lidahnya dan ia mengecualikan dalam hatinya maka lazim baginya talak tiga, dan tidak ada pengecualian baginya karena pengecualian itu (berujud) perkataan hati yang tidak ada hukumnya di dunia. Jika ia berkata kepada isterinya dengan sesuatu yang tidak mirip dengan talak dan ia mengatakan : "Saya menghendaki talak dengannya", maka itu bukan talak. Karena niat itu hanya berlaku yang menyerupai apa yang diniatkannya. Demikian itu bahwa laki-laki berkata kepada wanita : "Semoga Allah memberkahimu" atau "berilah minum kepadaku" atau "berilah makanan kepadaku" atau "bekalilah saya" atau "sesuatu yang mirip dengan ini". Tetapi seandainya laki-laki berkata kepadanya : "Bahagialah kamu" atau "pergilah" atau "menjandalah" atau "minum lah" dengannya ia menghendaki talak maka itu talak. Seluruhnya ini diucapkan kepada orang yang keluar dan menceraikan yang dikatakan kepadanya : "Berbahagialah" sebagaimana dikatakan kepadanya : "Per gilah!" dan dikatakan kepadanya : "Menjadanlah!" adalah "pergilah ja uh!", dan dikatakan kepada seorang laki-laki yang mengucapkan se suatu yang ia benci atau semacam minulah.

Demikian juga rasakanlah atau makanlah Firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan kepada sebagian orang yang diazab :

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (الدخان، الاية ٤٩)



Artinya :

**"Rasakanlah sesungguhnya kamu orang-orang yang perkasa lagi mulia". (Ad Dukhan : 49).**

Dan kalau laki-laki berkata kepada wanita : "Pergilah dan kawinlah" atau "kawinlah orang yang kau ingini", yang demikian itu tidaklah talak, hingga ia mengatakan : "Saya inginkah dengannya talak".
Demikian juga kalau ia berkata : "Pergilah dan beriddahlah". Dan kalau seorang laki-laki berkata kepada isterinya : "Engkau haram atas ku". Tidaklah jatuh dengannya talak, hingga ia menginginkan talak" Maka apabila ia menginginkan dengannya talak maka dihukumkan talak, dan apa-apa yang diinginkan dari bilangan talak. Dan jika ia menginginkan talak dan tidak mendatangkan bilangan talak, maka talak itu satu yang memiliki ruju'. Dan jika ia berkata : "Saya menginginkan haram wanita dengan tanpa talak", wanita itu tidaklah haram dan adalah atas laki-laki itu kifarat sumpah, dan ia boleh mencampurinya kalau ia ingini sebelum membayar kifarat. Dan kami hanya mengatakan kepadanya harus membayar kifarat sumpah bila ia menginginkan mengharamkan wanita dan tidak menginginkan talak nya. Bahwa Nabi saw mengharamkan jariyahnya, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk membayar kifarat sumpah. Wallahu Ta'ala a'lam Firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التحريم، الاية ١-٢)

Artinya :

**"Hai Nabi mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, karena kamu mencari kesenangan hati isteri isterimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebas kan diri dari sumpahmu". (At Tahrim : 1 - 2).**

Maka tatkala suami tidak menginginkan dengan mengharamkan

isterinya itu sebagai talak, maka ia adalah menjatuhkan haram atas kemaluan wanita yang mubah baginya yang tidak haram dengan pengharamannya, maka lazim kepadanya kifarat sebagaimana lazim kepada orang-orang yang mengharamkan budak perempuannya membayar kifarat dan tidaklah budak itu haram atasnya dengan peng haramannya itu, karena keduanya secara bersamaan mengharamkan bagi dua kemaluan yang tidak jatuh talak dari salah satu keduanya".

Dan kalau suami berkata : "Setiap yang kumiliki haram atasku", yang dikehendaki adalah isterinya, dan jariyah-jariyahnya (budak) dan hartanya. Maka laki-laki itu harus membayar kifarat dari isteri dan jariyah masing-masing kifarat apabila ia tidak menginginkan talak isterinya.

Dan kalau laki-laki itu berkata : "Hartaku haram atasku". Tidak diinginkan dengan ucapannya itu isterinya dan jariyahnya, maka tidak wajib atas laki-laki itu kifarat dan hartanya tidak haram atasnya.

----- o0o -----